

Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia

RIZAL PANGGABEAN
IHSAN ALI-FAUZI



PEMOLISIAN KONFLIK KEAGAMAAN
DI INDONESIA

PEMOLISIAN KONFLIK KEAGAMAAN DI INDONESIA

Rizal Panggabean & Ihsan Ali-Fauzi

Rudi Harisyah Alam
Titik Firawati
Husni Mubarok
Siswo Mulyartono
Irsyad Rafsadi

Pusat Studi Agama & Demokrasi (PUSAD) Paramadina
Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik (MPRK), UGM
The Asia Foundation
Jakarta, 2014

PEMOLISIAN KONFLIK KEAGAMAAN DI INDONESIA

Rizal Panggabean & Ihsan Ali-Fauzi

© PUSAD Paramadina

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Cetakan I, Januari 2014

Rudi Harisyah Alam

Titik Firawati

Husni Mubarak

Siswo Mulyartono

Irsyad Rafsadi

Penyelarasa Bahasa: Husni Mubarak

Pemeriksa Aksara: Saiful Rahman Barito, Siswo Mulyartono

Perancang Sampul & Tata Letak: Irsyad Rafsadi

Diterbitkan oleh

Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD)

Yayasan Wakaf Paramadina

bekerja sama dengan

Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik (MPRK)

Universitas Gadjah Mada (UGM)

atas dukungan

The Asia Foundation

Alamat Penerbit:

Bona Indah Plaza Blok A2 NO. D12

Jl. Karang Tengah Raya, Jakarta 12440

Telp. (021) 765 5253

<http://paramadina-pusad.or.id>

Rizal Panggabean & Ihsan Ali-Fauzi

Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia

Jakarta, PUSAD Paramadina 2014

vii + 368 hlm; 14 cm x 21 cm

ISBN 10: 978-979-772-042-1

Daftar Isi

<i>Prakata dan Ucapan Terima Kasih</i>	iii
<i>Daftar Singkatan</i>	v
 BAGIAN I - PENDAHULUAN	 ix
1 Mempelajari Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia	1
 BAGIAN II - PEMOLISIAN KONFLIK SEKTARIAN	 25
2 Pemolisian Konflik Sektarian Anti-Ahmadiyah di Manis Lor, Kuningan	27
3 Pemolisian Konflik Sektarian Anti-Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang	59
4 Pemolisian Konflik Sektarian Anti-Syiah di Sampang, Jawa Timur	99
5 Pemolisian Konflik Sektarian Anti-Syiah di Bangil, Pasuruan	135
 BAGIAN III - PEMOLISIAN KONFLIK TEMPAT IBADAT	 169
6 Pemolisian Konflik Tempat Ibadat HKBP Filadelfia, Tambun, Kab. Bekasi	171
7 Pemolisian Konflik Tempat Ibadat GKI Yasmin, Bogor Barat, Kota Bogor	211

8	Pemolisian Konflik Tempat Ibadat Masjid Nur Musafir, Batuplat, Kupang	241
9	Pemolisian Konflik Tempat Ibadat Masjid Abdurrahman, Wolokoli, Ende	271
BAGIAN IV - PENUTUP		305
10	Pelajaran dari Delapan Kasus: Beberapa Kesimpulan	307
11	Belajar dari Pemolisian yang Baik: Rekomendasi	321
<i>Apendiks - Instrumen Pengumpulan Data</i>		337
<i>Bibliografi</i>		347
<i>Indeks</i>		359
<i>Tentang Penulis</i>		365

Prakata dan Ucapan Terima Kasih

Ada perkembangan yang patut disyukuri tapi juga disayangkan dalam pengelolaan kehidupan keagamaan di Indonesia akhir-akhir ini. Di satu sisi, kekerasan kolektif antar-agama, seperti yang terjadi di Ambon, Maluku Utara, dan Poso (Sulawesi Tengah) sudah berhenti sejak sekitar sepuluh tahun lalu. Namun, di sisi lain, beberapa laporan menunjukkan peningkatan insiden konflik antar-agama, khususnya terkait tempat ibadah, dan konflik sektarian intra-agama (Islam), khususnya terkait Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan komunitas Syiah.

Meski cukup sering dibicarakan, masalah di atas jarang sekali ditinjau dari sisi pemolisian. Hal ini patut disayangkan, karena sejak pemisahannya dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada 1999, Polri secara bertahap mengambil alih tanggung jawab utama pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dari angkatan darat.

Inilah yang mendorong Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina, melakukan riset dengan tema “Pemolisian Konflik-konflik Keagamaan di Indonesia pasca-Orde Baru.” Buku ini didasarkan atas riset itu, yang secara keseluruhan berlangsung antara Januari 2012 dan September 2013.

Banyak pihak turut membantu penyelesaian riset ini. Tanpa bantuan mereka, baik individu maupun lembaga, sulit dibayangkan bahwa riset ini bisa diselesaikan dengan baik dan buku ini dapat ditulis dan diterbitkan.

Bersama ini kami ingin mengucapkan banyak terima kasih pertama-tama kepada para narasumber – anggota kepolisian, pemimpin politik di tingkat lokal, pemimpin agama atau organisasi massa, pengurus MUI dan FKUB, dan lainnya – yang sudah bersedia kami wawancarai. Informasi yang mereka berikan sangat bernilai, yang tanpanya sulit bagi kami menjawab pertanyaan-pertanyaan riset ini.

Kami juga ingin menghaturkan banyak terima kasih kepada para asisten lapangan yang sangat membantu kelancaran riset kami: Muhammad Afdillah, Reynold Uran, Krist Ngga'a, Muhammad Soleh Dahlan, dan Syafaat Mohamad. Secara tak langsung, riset ini juga berhutang budi secara kelembagaan dan individual kepada Kontras dan LBH di Jakarta; Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik (MPRK) dan Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS), keduanya di UGM, Yogyakarta; dan Center for Marginalized Communities Studies (CMARS) di Surabaya.

Terima kasih juga kami sampaikan kepada Greg Fealy, Sidney Jones, Zainal Abidin Bagir, Haris Azhar, dan Asfinawati. Masukan mereka pada berbagai tahap riset ini sangat membantu kami mempertajam pertanyaan riset.

Akhirnya, apresiasi kami yang setinggi-tingginya ingin kami sampaikan kepada Sandra Hamid dan teman-teman lain di The Asia Foundation. Mereka tidak saja memberi bantuan finansial bagi terlaksananya riset yang mendasari buku ini, tapi juga dukungan moral dan intelektual bagi upaya-upaya kami di dalam mencari solusi-solusi kreatif atas masalah yang ada dan kadang membuat kita putus asa.***

Jakarta, 25 Desember 2013

Tim Peneliti

Daftar Singkatan

Babinkamtibmas	Badan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Baintelkam	Badan Intelijen dan Keamanan
Bakorpakem	Badan Koordinasi Pengawas Aliran dan Kepercayaan Masyarakat
BAP	Berita Acara Pemeriksaan
BASSRA	Badan Silaturahmi Ulama se-Madura
Binmas	Pembinaan Masyarakat
BKO	Bawah Kendali Operasi
Brimob	Brigade Mobil
Dalmas	Pengendali Massa
Danramil	Komandan Rayon Militer
DKM	Dewan Keluarga Masjid
DUHAM	Deklarasi Universal tentang HAM
FKUB	Forum Kerukunan Umat Beragama ¹
FKUI	Forum Komunikasi Umat Islam
Forkami	Forum Komunikasi Muslim Indonesia

¹ FKUB dibentuk berdasarkan Peraturan Bersama Menteri (PBM) Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Forpimda	Forum Pimpinan Daerah
Gakkum	Penegakan Hukum
GKI	Gereja Kristen Indonesia
HKBP	Huria Kristen Batak Protestan
IMB	Izin Mendirikan Bangunan
JAI	Jemaat Ahmadiyah Indonesia
Kabag Ops	Kepala Bagian Operasional
Kades	Kepala Desa
Kanit	Kepala Unit
Kanit Intelkam	Kepala Unit Intelijen dan Keamanan
Kasat	Kepala Satuan
Kesbangpolinmas	Kesatuan Kebangsaan Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kodim	Komando Distrik Militer
Kominda	Komunitas Intelijen Daerah
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Lantas	Lalu-Lintas
MA	Mahkamah Agung
MUI	Majelis Ulama Indonesia
Muspida	Musyawarah Pimpinan Daerah
Muspika	Musyawarah Pimpinan Kecamatan
Pakem	Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat
PBM	Peraturan Bersama Menteri ²
PDI-P	Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan
Pemda	Pemerintahan Daerah
Pemkot	Pemerintahan Kota
Perkap	Peraturan Kapolri
Pilkada	Pemilihan Kepala Daerah
PK	Peninjauan Kembali
PKS	Partai Keadilan Sejahtera
PN	Pengadilan Negeri
Polda	Kepolisian Daerah
Polresta	Kepolisian Resor Kota

² Merujuk ke Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Polwan	Polisi Wanita
Polmas	Pemolisian Masyarakat
Polres	Kepolisian Resor
Polri	Kepolisian Republik Indonesia
Polsek	Kepolisian Sektor
Protap	Prosedur Tetap
PT TUN	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negeri
PTUN	Pengadilan Tata Usaha Negeri
Pulbaket	Pengumpulan Bahan dan Keterangan
Renpam	Rencana Pengamanan
Reskrim	Reserse Kriminal
Sabhara	Samapta Bhayangkara
Satpol PP	Satuan Polisi Pamong Praja
Sekdes	Sekretaris Desa
SKB	Surat Keputusan Bersama ³
Sprint	Surat Perintah
SSK	Satuan Setingkat Kompi
SST	Satuan Setingkat Pleton
Tupoksi	Tugas Pokok dan Fungsi

³ Umumnya merujuk ke Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.3.2008, KEP-033/A/JA/6/2008, 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat. SKB juga merujuk ke Surat Keputusan Bersama yang dikeluarkan oleh sejumlah Pemerintah Daerah di beberapa wilayah.

BAGIAN I

PENDAHULUAN

1 Pendahuluan

Mempelajari Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia

Buku ini berawal dari riset mengenai pemolisian konflik-konflik agama di Indonesia pasca-Orde Baru. Konflik-konflik agama di sini dikhususkan dalam dua bentuknya yang paling menonjol beberapa tahun terakhir, yakni konflik sektarian (intra-agama), yang diakibatkan oleh sikap anti-Ahmadiyah dan anti-Syiah, dan konflik terkait tempat ibadah (antar-agama).

Ada dua pertanyaan pokok yang hendak dijawab dalam riset ini. *Pertama*, mengapa pemolisian insiden konflik sektarian dan tempat ibadah tidak efektif pada sebagian kasus dan efektif pada sebagian kasus lainnya? *Kedua*, apa yang menjelaskan variasi dalam keberhasilan dan kegagalan pemolisian insiden konflik sektarian dan tempat ibadah tersebut?

Riset ini hendak menguji argumen bahwa variasi dalam pemolisian konflik agama tergantung kepada tiga variabel utama: variabel struktural, variabel pengetahuan, dan variabel interaksi. Variabel struktural yang diduga memengaruhi variasi tersebut terdiri dari kerangka legal dan prosedural yang menjadi acuan polisi, karakter organisasi polisi setempat, sumberdaya, budaya pemolisian, politik lokal, dan tekanan opini publik. Variabel pengetahuan polisi terdiri dari pemahaman terhadap kerangka legal dan prosedural, pemahaman terhadap isu-isu konflik, dan persepsi terhadap situasi konflik

yang dihadapi. Sementara itu, variabel interaksi adalah hubungan dan interaksi antara pihak-pihak yang bertikai dan antara pihak-pihak yang bertikai dengan polisi.

Bab ini akan menguraikan latar belakang mengapa riset (dan buku) ini diperlukan, sejauh mana literatur yang ada sudah membiarkan masalah ini, dan bagaimana riset ini didesain dan dijalankan. Pada bagian akhir bab ini akan disajikan bagaimana hasil-hasil riset akan dipresentasikan dalam buku.

Perlunya Mempelajari Pemolisian Konflik Agama

Ada perkembangan yang patut disyukuri tapi juga patut disayangkan dalam pengelolaan kehidupan keagamaan di Indonesia pasca-Orde Baru. Di satu sisi, kekerasan kolektif antar-agama, seperti yang terjadi di Ambon, Maluku Utara, dan Poso sudah berhenti sejak sekitar sepuluh tahun lalu. Namun, di sisi lain, beberapa laporan menunjukkan peningkatan insiden konflik antar-agama berskala rendah, yang terpenting di antaranya adalah konflik dan sengketa terkait tempat ibadah: pembangunannya, penggunaannya, peruntukannya, dan lain-lain. Selain itu, laporan-laporan lembaga pemantau hak-hak asasi manusia (HAM), termasuk kebebasan beragama, juga menunjukkan adanya peningkatan insiden konflik sektarian intra-agama. Sebagian besarnya berbentuk aksi-aksi kekerasan terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), komunitas Syiah, dan sekte-sekte keagamaan lain.

Pertanyaannya: di tengah-tengah itu semua, bagaimana Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memainkan fungsinya? Pertanyaan ini harus disampaikan, karena sejak pemisahannya dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada 1999, Polri secara bertahap mengambil alih tanggung jawab utama pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dari Angkatan Darat. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara, Pasal 13, bahwa tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Ada bukti-bukti substantif yang menunjukkan kegagalan polisi dalam menangani sengketa dan konflik terkait tempat ibadah dan

kekerasan sektarian. Karena masalah ini sensitif, polisi seringkali tidak berani bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang jelas-jelas melanggar hak kelompok tertentu untuk bebas beragama atau berkeyakinan atau tunduk kepada tekanan kelompok-kelompok dominan dalam masyarakat (Asfinawati et al. 2008; Kontras 2012a; ICG 2008 dan 2012). Tetapi, meskipun kinerja polisi dalam segi ini cukup jelas tercatat, variasi spasialnya masih perlu ditinjau dan dianalisis lebih lanjut, karena contoh pemolisian yang sebaliknya bukan tidak ada (Ali-Fauzi et al. 2009b).

Riset ini didorong oleh asumsi bahwa kinerja polisi dalam menangani konflik-konflik agama, seperti juga dalam bidang-bidang lainnya, tidak dapat diperlakukan secara terpisah semata-mata sebagai urusan polisi. Dengan kata lain, kegagalan atau keberhasilan pemolisian harus dilihat dalam kaitannya dengan struktur kesempatan politik dan hambatan yang ada yang memengaruhi pemolisian. Hal ini bisa ditelusuri dari beberapa segi.

Pertama-pertama, polisi adalah aparat negara yang menegakkan konstitusi dan menerima perintah dari pemimpin politik. Seperti dikatakan Lipsky, "Polisi dapat dipandang sebagai 'birokrat pada tingkat-bawah' (*street-level bureaucrats*) yang 'mewakili' pemerintah di hadapan rakyat" (Lipsky 1970, dikutip dalam della Porta & Reiter 1998: 1). Karena itu, kegagalan polisi dalam mengelola konflik-konflik agama juga harus dilihat sebagai ketidakmampuan atau ketidakinginan negara dalam menangani masalah ini. Hal ini tercermin misalnya dari tersedia atau tidaknya kerangka legal berupa peraturan perundang-undangan yang menjamin kebebasan beragama dan yang mengatur bagaimana lembaga dan aparat negara, termasuk polisi, bertindak dalam rangka menjamin dan melindungi kebebasan itu. Itu juga tercermin dari dukungan nyata semua unsur pemerintahan – baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif – dan para elite politik terhadap pemolisian yang tegas dan tepat.

Lebih lanjut, sebagai bagian dari masyarakat, keberhasilan atau kegagalan pemolisian juga harus dilihat dari sejauh mana para elite dan anggota masyarakat, juga media massa, memberi dukungan kepada pemolisian yang tepat dan tegas. Seperti disebutkan Schneider (2008: 134), "Polisi mencerminkan masyarakat di mana mereka bertugas." Dalam konteks penanganan konflik-konflik agama

di Indonesia, polisi bekerja ditengah tantangan yang antara lain dicirikan oleh makin berkurangnya penghargaan atas asas *Bhinneka Tunggal Ika* yang selama ini dianggap menyimbolkan kemajemukan dan toleransi (Muhtadi 2011; Salim HS 2011), adanya rongrongan terhadap otoritas negara yang datang misalnya dari organisasi-organisasi garis-keras (Wilson 2008; Hadiwinata 2009; Jones 2013), dan masalah-masalah dalam demokrasi di Indonesia seperti pilkada yang memberi ruang bagi para politisi untuk “menjual” agama (ICG 2008; Bush 2008; Hamid 2012), dan lainnya.

Selain itu, kinerja pemolisian juga harus dilihat dari peran yang dimainkan oleh para tokoh dan organisasi agama di dalam mendukung atau menghambat pelaksanaan tugas-tugas kepolisian. Sejauh ini, peran mereka tampak sangat lemah: mereka tidak berani, atau tidak mau, menentang tegas tindakan yang membatasi dan melanggar asas kebebasan beragama, yang sudah memperoleh jaminan penuh dari konstitusi. Yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika tokoh agama, baik secara terbuka maupun diam-diam, mendukung atau merestui tindakan di atas (lihat misalnya Bruinessen 2013 dan Ricklefs 2012). Perbandingan dengan sikap mereka menentang terorisme dapat disebutkan sebagai contoh di sini: kekerasan teror dikecam, tetapi kekerasan dalam konflik tempat ibadat dan sektarian tidak. Tokoh-tokoh organisasi massa Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah secara terbuka menentang terorisme sebagai tindakan yang tidak selaras dengan Islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang mengharamkan terorisme, tapi ketegasan dan keberanian serupa tak tampak dalam kaitannya dengan sengketa tempat ibadat dan konflik sektarian (Ichwan 2013).

Sejauh mana pemolisian konflik-konflik agama di Indonesia dalam dimensinya yang menyeluruh seperti disebutkan di atas sudah dipelajari? Harus disebutkan bahwa jawabannya belum banyak dan jauh dari memadai. Selama ini, sekalipun jumlahnya masih cukup terbatas, studi-studi yang ada memfokuskan perhatian baik hanya kepada konflik-konflik keagamaan maupun hanya kepada reformasi kepolisian di era pasca-Orde Baru.

Harus diakui, sengketa atau konflik mengenai penggunaan atau pembangunan tempat ibadat adalah salah satu jenis konflik yang in-

sidennya meningkat akhir-akhir ini di Indonesia. Dapat dikatakan, konflik terkait tempat ibadah merupakan masalah yang paling pelik dalam hubungan antar-agama di Indonesia, setelah kekerasan kolektif serupa yang pernah terjadi di Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah berhenti.

Sebagai implikasinya, studi-studi tentang sengketa tempat ibadah juga meningkat. Studi atau setidaknya laporan umum mengenai jenis konflik ini biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memonitor situasi HAM di Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan kebebasan beragama, seperti Wahid Institute, Setara Institute, dan Program Studi Agama dan Lintas Budaya, Universitas Gadjah Mada (CRCS-UGM) atau Human Rights Watch (untuk laporan paling akhir dari lembaga-lembaga ini, lihat misalnya Cholil 2013; Naipospos 2013; Azhari 2012; dan HRW 2013). Di luar itu, kajian yang sama juga dilakukan oleh pihak-pihak lain, seperti akan disinggung lebih jauh di bawah.

Studi-studi di atas menggunakan perspektif yang berbeda-beda, seperti HAM, regulasi negara dan regulasi sosial, dan hubungan mayoritas dan minoritas. Salim (2011), misalnya, melakukan studi kasus konflik tempat ibadah yang melibatkan dua gereja, GKI Yasmin di Bogor dan Paroki St. Joannes Baptista di Parung, dengan memaparkan kronologi yang cukup detail dari kedua kasus itu dan membahas peran pemerintah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan masyarakat dalam penyelesaian konflik tersebut. Sementara itu, studi Crouch (2010) membahas bagaimana Peraturan Bersama Menteri (PBM), yang dikeluarkan pada 2006 untuk memperbaiki peraturan sebelumnya, memunculkan masalah-masalah baru terkait pembangunan dan pemanfaatan tempat ibadah. Dia juga menunjukkan bagaimana klausul-klausul dalam PBM dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menghambat pembangunan tempat ibadah baru atau merenovasi yang lama yang sudah ada.

Karya-karya lain terkait konflik tempat ibadah memang sudah menyinggung peran polisi, tetapi hanya selintas. Karya Asfinawati et al. (2008), misalnya, antara lain mengkaji insiden konflik tempat ibadah umat Kristen di sejumlah tempat di Indonesia, khususnya Jawa Barat, dan menyoroti kegagalan aparat kepolisian dalam me-

lindungi kebebasan beragama kelompok-kelompok minoritas. Sementara itu, Ali-Fauzi et al. (2011) mengkaji beberapa kasus konflik yang menyangkut gereja di wilayah Jakarta dan sekitarnya, yang sebagian di antaranya sudah selesai tetapi sebagian lainnya masih berlangsung, antara lain terkait dengan peran polisi.

Di tempat lain, Panggabean dan Ali-Fauzi (2011) dan Ali-Fauzi et al. (2012), meski hanya selintas, sudah mulai membicarakan konflik tempat ibadah dan menempatkannya dalam konteks perlindungan terhadap kebebasan beragama. Peran yang dimainkan dua sektor, yaitu negara – khususnya polisi – dan masyarakat sipil, dalam melindungi kebebasan beragama di Indonesia sangat ditekankan. Sekalipun tidak didasarkan atas studi empiris yang sistematis, kedua buku ini menekankan perlunya polisi yang efektif, yang bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, dalam memelihara perdamaian dan kebebasan beragama.

Selain terkait konflik tempat ibadah, studi-studi yang ada mengenai konflik-konflik keagamaan di Indonesia juga mempelajari konflik-konflik yang bersifat sektarian, yaitu yang melibatkan sekte-sekte yang berbeda di dalam agama tertentu, khususnya Islam. Insiden yang paling sering terjadi dan diungkap oleh lembaga-lembaga pemantau kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah serangan terhadap kelompok Ahmadiyah dan, belakangan, kelompok Syiah, yang makin meningkat beberapa tahun terakhir (Cholil 2013; Naipospos 2013; Azhari 2012; dan HRW 2013).

Di samping studi yang berbentuk laporan umum, studi-studi cukup mendalam terkait masalah di atas juga sudah dilakukan. Sebagai contoh, tidak lama sesudah pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang “membekukan” kegiatan aliran Ahmadiyah pada 9 Juni 2008, International Crisis Group (ICG) mempelajari dan melaporkan bagaimana pada akhirnya SKB itu keluar, sesudah berlangsungnya kontroversi cukup lama mengenai eksistensi JAI. Menurut ICG (2008: 1), “SKB tersebut memperlihatkan bagaimana elemen radikal, yang tidak banyak mendapat dukungan politik di Indonesia, telah mampu membangun kontak di dalam pemerintah dan menggunakan teknik standar advokasi masyarakat sipil untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.”

Studi-studi lain membahas “nasib” Jemaat Ahmadiyah di ting-

kat lokal. Hakim (2005), misalnya, mengkaji serangan terhadap kaum Ahmadiyah di Lombok Timur yang terjadi pada September 2002. Menurutnya, kelompok Muslim yang menyerang komunitas Ahmadiyah menganggap mereka menyimpang dari paham *Ahlussunnah wal Jamaah*. Selain itu, Ahmadiyah juga dituduh agresif dalam dakwah mereka, sehingga menimbulkan kemarahan di masyarakat.

Selain di Lombok Timur, serangan terhadap kelompok Ahmadiyah juga terjadi di Lombok pada umumnya, dan di beberapa lokasi di Jawa Barat, khususnya di Manir Lor, Kuningan. Salah satu studi menonjol dalam hal ini adalah Asfinawati et al. (2008), yang antara lain mempelajari beberapa kasus serangan terhadap kelompok Ahmadiyah ini di Jawa Barat. Menurut laporan investigasi ini, ada pola tertentu di balik serangan-serangan ini, termasuk di antaranya adalah adanya fatwa yang dikeluarkan ulama yang menganggap sesat sekte, adanya preman Muslim yang digunakan menekan pemerintah supaya melarang sekte, dan tampak jelas kegagalan polisi dalam mengambil tindakan tegas dalam melindungi sekte atau aliran keagamaan minoritas. Dalam rangka menjamin kebebasan beragama, para penulis buku ini menuntut supaya polisi bertindak tegas melindungi kebebasan beragama, supaya pemerintah melindungi korban – termasuk warga sekte yang mengungsi karena konflik, dan supaya undang-undang menyangkut kebebasan beragama direformasi.

Terkait soal fatwa, studi Assyaukanie (2009) mengkaji hubungan antara fatwa yang dikeluarkan lembaga otoritas agama tertinggi, seperti MUI, dengan kekerasan sektarian di Indonesia. Menurut kajian ini, fatwa memicu tindak kekerasan dan intoleran terhadap sekte agama tertentu. Fatwa juga memberikan implikasi luas dalam kehidupan beragama di Indonesia karena hal itu diinstitusionalisasikan ke dalam jaringan sosial keagamaan yang ada, antara lain melalui Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Tapi studi ini tidak membahas mengapa fakta yang sama tidak mengakibatkan kekerasan di tempat-tempat yang lain.

Studi-studi lainnya menyoroti aspek perundang-undangan yang berimplikasi pada pengabaian atas hak warga negara untuk bebas beragama atau berkeyakinan. Sehubungan dengan upaya men-

ciptakan kerukunan dan kebebasan beragama dan berkeyakinan, salah satu tugas DPR adalah merumuskan dan menghasilkan UU yang mampu melindungi dan menjamin kebebasan tersebut. Terkait masalah ini, dalam salah satu studinya, Setara Institute berkesimpulan bahwa sejauh ini belum ada peraturan operasional dalam menerjemahkan ketentuan-ketentuan mengenai kebebasan beragama yang tercantum dalam UUD 1945. Oleh karena itu, RUU Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan yang baru (dalam tahap pembicaraan di DPR periode 2009-2014) diharapkan menjadi RUU yang tidak diskriminatif dan segregatif seperti RUU tahun 2003 (Hasani et al. 2011: 53-64; lihat juga Crouch 2013).

Di luar itu, sejumlah studi mendalam khusus dilakukan terhadap pengaruh UU No. 1/PNPS 1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang dipandang sebagai salah satu “biang keladi” terjadinya aksi-aksi kekerasan terhadap kelompok minoritas agama dan keyakinan (lihat khususnya Crouch 2012, Bagir 2013; dan Sihombing 2012). Studi juga dilakukan untuk menganalisis mengapa upaya sejumlah kalangan untuk memohon agar UU di atas ditinjau kembali oleh Mahkamah Konstitusi (MK) berakhir dengan kegagalan. Menurut Margiyono et al., misalnya, kegagalan ini disebabkan oleh tiga faktor: (1) keputusan MK lebih didasarkan pada pertimbangan sosio-politis dan tekanan kelompok mayoritas; (2) perspektif hakim yang konservatif; dan (3) para hakim MK tidak memperhitungkan kenyataan sosiologis dan antropologis keragaman masyarakat Indonesia (Margiyono et al. 2010: 109-112).

Seperti tampak dari beberapa studi tentang konflik tempat ibadah dan konflik sektarian yang sudah dibahas di atas, perhatian terhadap peran polisi dalam menangani konflik-konflik tersebut belum memadai. Kesimpulan yang sama juga dapat kita tarik dari kecenderungan umum studi-studi mengenai polisi di era pasca-Reformasi, yang kurang memberi perhatian pada peran Polri dalam menangani konflik-konflik agama.

Hal ini tampak misalnya dalam studi ICG (2012) yang sangat informatif dan menarik mengenai “Akibat Fatal dari Pemolisian yang Lemah,” yang didasarkan atas tiga kasus kemarahan masyarakat terhadap anggota polisi di Buol (Sulawesi Tengah), Kampar (Riau), dan Jeneponto (Sulawesi Selatan). Dalam studi ini, ICG antara lain

mengevaluasi program pemolisian masyarakat (Polmas), yang sangat dekat dengan isu konflik agama dalam masyarakat, dan yang oleh Polri sendiri dianggap sebagai “ pilar penting ” dan menjadi “ andalan ” dalam agenda reformasi kepolisian. Dalam evaluasinya, misalnya, ICG menemukan bahwa implementasi Peraturan Kapolri (Perkap) yang mengatur Polmas kurang optimal karena hasrat polisi untuk mempelajari dan menghayati hal-hal baru dan penting tergolong rendah. ICG mengutip seorang jenderal polisi yang mengatakan bahwa petugas kepolisian “ terlalu malas untuk membaca buku panduan dan mereka akan bilang mereka belum pernah lihat kalau ditanya, karena sebenarnya [mereka] tidak peduli ” (dikutip dalam ICG 2012: 7). Di samping itu, tidak ada kelas wajib yang membahas mengenai pemolisian masyarakat di 26 Sekolah Polisi Negara di Indonesia (ICG 2012: 7).

Studi lain dan lebih baru oleh Bambang Widodo Umar (2009), tentang reformasi kepolisian, juga tidak membicarakan konflik-konflik agama, meskipun argumennya jelas terkait dengan masalah itu. Dia mengkritik kebijakan penempatan langsung Polri di bawah presiden dan posisinya sebagai mitra kerja komisi-komisi DPR, yang dapat membuka kemungkinan bagi intervensi politik dari pengambil kebijakan dan mengancam kemandirian Polri. Dia juga mengkritik kebijakan pengembangan satuan wilayah menjadi “ piramida-flat ”, yang menjadikan polda sebagai “ kesatuan induk penuh ”, karena hal ini dapat memperlambat proses pengambilan keputusan penting. Perubahan ini juga dianggapnya tidak sejalan dengan semangat demokrasi yang salah satu caranya diwujudkan melalui kebijakan desentralisasi (Umar 2009: 4).

Dilihat dari kelangkaan ini, studi dan advokasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) terkait peran polisi dalam hal ini harus disebut sangat penting dan merupakan terobosan. Pada 2012, Kontras (2012a) menerbitkan laporan hasil pemantauannya terhadap peran polisi dalam melindungi hak-hak beragama, berkeyakinan, dan beribadah kelompok minoritas di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Pemantauan dilakukan sepanjang Agustus dan September 2011, dengan fokus pada kasus JAI Manis Lor, Kebayoran Lama, Cikeusik, dan Jemaat Kristen HKBP Ciketing, GKI Taman Yasmin.

Dalam kesimpulannya, KontraS antara lain menyebutkan bahwa Polri seringkali gamang dan tidak bisa bertindak tegas di antara pilihan mengawal nilai-nilai konstitusi serta HAM dan menghadapi tekanan kelompok mayoritas dan kebijakan hukum yang ambigu. Polri juga dinilai kurang memprioritaskan mekanisme deteksi dini dan kurang punya strategi menangani ujaran kebencian (*hate speech*) dan kejahatan akibat kebencian (*hate crimes*).

Secara khusus KontraS menggarisbawahi ketidakpatuhan aparat kepolisian di lapangan dalam menggunakan perangkat instrumen internal Polri. KontraS melihat ada banyak instrumen Polri yang menyediakan landasan kuat bagi perlindungan kelompok-kelompok minoritas, seperti Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia atau Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat.

Laporan KontraS ini memberikan data dan wawasan yang berguna di tengah sedikitnya literatur terkait pemolisian konflik agama. Meski masih terfokus pada kasus-kasus besar, laporan ini cukup seimbang di dalam melihat kinerja polisi yang beragam: ada yang berhasil meredam gejolak penolakan seperti yang terlihat di Manis Lor dan Kebayoran Lama, tapi ada juga yang gagal seperti dalam penanganan atas kasus anti-JAI di Cikeusik, HKBP Ciketing dan GKI Taman Yasmin.

Sebagai tindak lanjut dari laporan pemantauan, KontraS menerbitkan panduan bagi polisi dalam melindungi hak beragama dan berkeyakinan kelompok minoritas (KontraS 2012b). Buku panduan ini ditujukan bagi personel Polri agar mereka mempunyai wawasan tentang kebebasan berkeyakinan, beragama, dan beribadah dari perspektif HAM. Jaminan terhadap HAM yang dibahas di buku ini tidak hanya bertolak dari prinsip universal seperti Deklarasi Universal tentang HAM (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), tapi juga dari konstitusi Republik Indonesia dan kebijakan serta norma institusi Polri sendiri.

Panduan ini penting untuk memperkuat kapasitas Polri di bidang perlindungan hak berkeyakinan, beragama, dan beribadah. Selain berbagai jaminan terhadap hak berkeyakinan, beragama dan

beribadah, sejumlah wawasan yang penting diketahui polisi juga dibahas dalam buku panduan ini: fungsi dan prinsip ideal pemolisian; praktik pemolisian di Indonesia terkait hak berkeyakinan, beragama, dan beribadah; bentuk-bentuk pembatasan terhadap keyakinan atau agama; syiar kebencian dan cara menangkalknya; penggunaan represi dalam menghalau aksi kekerasan atas nama agama; dan lainnya.

Panduan ini memperlihatkan bahwa norma dan perangkat hukum untuk membela keyakinan atau agama kelompok minoritas sebenarnya sudah ada dan sangat kuat tertanam di Indonesia secara umum dan pada institusi Polri secara khusus. Pertanyaannya mengapa, terlepas dari itu, Polri masih tetap saja sering gamang dalam menjalankan tugas dan fungsinya melindungi hak berkeyakinan, beragama, dan beribadah? Jangan-jangan ini memberi isyarat bahwa pada tingkat tertentu, perspektif HAM memiliki keterbatasan: fakta bahwa seorang anggota Polri sudah mengetahui prinsip HAM dalam konstitusi dan norma institusi Polri tidak serta-merta berarti bahwa dia mau atau mampu menegakkannya. Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung dan otomatis antara pengetahuan seseorang dengan perilaku aktualnya. Ada faktor-faktor lain yang menentukan apakah seseorang mau atau mampu menjalankan kewajiban yang sudah cukup diketahuinya dengan pasti.

Riset ini ingin mengisi kekurangan dan keterbatasan yang disisakan oleh studi-studi di atas, khususnya upaya-upaya terobosan Kontras. Karena itu, fokus perhatian riset ini bukan hanya pada pengetahuan polisi mengenai prinsip dan norma HAM, meskipun jelas aspek ini sangat penting, tapi juga konteks menyeluruh yang diduga berperan penting dalam pemolisian konflik agama. Dan dengan sengaja melihat secara mendalam kasus-kasus yang merupakan kasus-kasus positif, misalnya pemolisian konflik anti-Syiah di Bangil dan anti-JAI di Manis Lor (lebih jauh lihat penjelasannya di bawah), yang seringkali diabaikan dalam pemantauan kinerja pemolisian, riset ini ingin menemukan *lessons learned* yang bisa jadi dicontoh di tempat-tempat lain.

Konflik Agama dan Pemolisian Konflik Agama: Definisi dan Konseptualisasi

Sebelum melangkah lebih jauh, ada dua konsep utama yang perlu dijelaskan lebih detail dalam desain riset yang mendasari buku ini, yakni: (1) konflik agama; dan (2) pemolisian konflik agama. Di bawah ini disajikan diskusi mengenai keduanya.

Konflik Agama

Yang dimaksud dengan “konflik keagamaan” dalam riset ini ialah “perseteruan menyangkut nilai, klaim, dan identitas yang melibatkan isu-isu keagamaan atau isu-isu yang dibingkai dalam slogan atau ungkapan keagamaan” (Alam 2009: 155; Ali-Fauzi, Alam, dan Panggabean 2009: 9). Konflik agama dibagi ke dalam dua kategori besar, yaitu konflik antar-agama dan konflik intra-agama. Dalam riset ini, konflik antar-agama dibatasi pada konflik tempat ibadah. Untuk konflik intra-agama, atau konflik sektarian, riset ini membatasi diri pada konflik sektarian di kalangan Muslim.

Konflik pembangunan tempat ibadah mencakup beberapa unsur atau isu konflik, seperti PBM tentang pembangunan tempat ibadah dan intimidasi. Politik identitas adalah salah satu konteks sosial yang lebih luas dari konflik ini. Sementara itu, konflik sektarian mencakup partikularisme keagamaan berbasis doktrin keagamaan, perebutan pengikut, hubungan mayoritas dan minoritas, opini legal-keagamaan atau fatwa, premanisme, dan intimidasi terhadap sekte tertentu.

Bentuk konflik tempat ibadah dan sektarian bisa berupa (1) benturan bilateral, ketika dua kelompok bentrok dalam konflik terbuka, (2) serangan unilateral, ketika salah satu kelompok menyerang kelompok lain, dan (3) kerusuhan terbuka dan lebih luas sehingga mencakup seluruh kota dan melibatkan lebih banyak pihak. Bentrokan dapat melibatkan kelompok keagamaan versus kelompok keagamaan atau kelompok keagamaan versus aparat keamanan seperti polisi dan satuan pamong praja (polisi milik pemerintah daerah). Penyerangan dapat terjadi terhadap orang atau sekelompok orang, terhadap properti dan tempat ibadah milik sekelompok orang, dan penyerangan terhadap aparat dan properti milik pemerintah.

Dalam konflik tempat ibadah dan sektarian, penyerangan dapat mencakup salah satu atau lebih dari beberapa bentuk kekerasan, seperti intimidasi, penyisiran, pengusiran, penyanderaan, penculikan, penahanan, penganiayaan, penganiayaan sampai tewas, pembunuhan, penembakan, penyitaan, penyegelan, kerusakan, kerusakan yang disertai penjarahan atau pembakaran (tempat ibadah atau perumahan sekte tertentu), atau pengeboman.

Studi ini juga hendak memotret pola keterlibatan aparat keamanan dalam insiden konflik keagamaan. Pola tersebut meliputi: kehadiran aparat keamanan, waktu (*timing*) kehadiran aparat keamanan, unsur aparat keamanan yang terlibat, serta bentuk-bentuk tindakan yang dilakukan oleh aparat keamanan. Tindakan aparat keamanan dapat dibedakan kepada berbagai jenis tindakan, yaitu membiarkan/mendiamkan massa, mengawal/menjaga massa, menenangkan massa, menghalau/membubarkan massa, melakukan penangkapan, dan tindakan lain dalam rangka penegakan hukum.

Pemolisian Konflik Agama

Riset mengenai pemolisian konflik agama ini mengadopsi dan mengadaptasi model penjelasan yang dikembangkan della Porta dan Rieter (1998) untuk memahami mengapa cara penanganan polisi dalam menangani suatu peristiwa protes atau konflik bervariasi dari satu waktu ke waktu lainnya atau dari satu tempat ke tempat lainnya. Mengikuti definisi yang digunakan keduanya untuk pemolisian protes, yang dimaksud dengan “pemolisian konflik agama” (*the policing of religious conflict*) dalam riset ini ialah “tindakan yang dilakukan aparat kepolisian dalam menangani suatu peristiwa atau insiden konflik agama.”¹


Dengan menggunakan model yang dikembangkan della Porta dan Rieter, ada sejumlah faktor yang dapat disebut memiliki pengaruh penting pada cara polisi menangani insiden konflik agama, yang pengaruh itu sendiri dipahami bekerja pada dua level. Pada

¹ Belakangan, istilah pemolisian lebih sering digunakan karena istilah itu dipandang lebih netral dibandingkan istilah “represi” yang digunakan oleh aktor-aktor konflik atau pemrotes di satu sisi, dan juga dibandingkan istilah “penegakan hukum” yang biasa digunakan oleh negara dalam menghadapi masyarakat atau pemrotes, kendati makna yang dimaksud dalam istilah-istilah itu serupa.

level pertama, pemolisian dipengaruhi oleh (a) karakter kelembagaan kepolisian (b) budaya politik dan profesional kepolisian, (c) konfigurasi kekuasaan politik, (d) opini publik, dan (e) interaksi polisi dengan aktor-aktor konflik. Semua pengaruh ini kemudian disaring, pada level kedua, oleh (f) pengetahuan aparat kepolisian, yang didefinisikan sebagai persepsi polisi terhadap realitas eksternal, yang memengaruhi praktik konkret pemolisian konflik di lapangan.

Faktor-faktor yang bekerja pada level pertama disebut sebagai “struktur kesempatan dan hambatan”, baik politik maupun budaya, yang pengaruhnya terhadap aksi pemolisian di lapangan difasilitasi atau dimediasi oleh pengetahuan aparat kepolisian yang bekerja pada level kedua. Jika diilustrasikan, maka skema hubungan tersebut tampak seperti berikut:

Gambar 1
Skema Hubungan Struktur, Pengetahuan
dan Tindakan Pemolisian



1. *Struktur Kesempatan dan Hambatan*

Struktur kesempatan dan hambatan yang memengaruhi tindakan pemolisian ada yang bersifat relatif stabil, ada pula yang *volatile* atau mudah berubah. Struktur kesempatan dan hambatan yang bersifat stabil mengacu pada (1) desain kelembagaan kepolisian dan (2) struktur budaya kepolisian. Adapun struktur kesempatan dan hambatan yang *volatile* mengacu pada (1) konfigurasi kekuasaan, (2) opini publik, dan (3) interaksi antara polisi dan aktor-aktor konflik.

Salah satu komponen struktur kesempatan dan hambatan yang relatif stabil adalah karakter kelembagaan kepolisian, yang dipengaruhi oleh (1) kerangka legal (antara lain legislasi yang mengatur hak-hak konstitusional, termasuk kebebasan beragama, kewajiban polisi dalam melindungi kebebasan beragama, dan sebagainya), struktur organisasi kepolisian; (2) karakter organisasi kepolisian, terutama terkait dengan tiga hal: derajat sentralisasi, tingkat akuntabilitas, dan tingkat militerisasi. Selain variabel kelembagaan, struktur budaya juga menjadi variabel konteks yang relatif stabil. Struktur budaya ini mengacu pada budaya politik, khususnya konsepsi tentang negara dan hak-hak konstitusional, maupun budaya profesional kepolisian.

Struktur kesempatan dan hambatan yang tidak stabil, pertama, mengacu pada konfigurasi kekuasaan yang menentukan posisi atau kebijakan politik mengenai pemolisian. Dalam studi komparatif di Italia dan Jerman, misalnya, della Porta (1995) memperlihatkan bahwa pemolisian protes bersifat lebih “lunak” dan toleran ketika pemerintahan dipegang oleh kubu kiri, sementara ketika pemerintahan dikuasai kubu kanan, strategi pemolisian protes yang dipilih lebih “keras”.

Posisi dan kebijakan politik pemerintah sesungguhnya juga dipengaruhi oleh tekanan opini publik dari berbagai aktor, seperti partai politik, kelompok kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan – dalam kasus konflik agama – juga oleh kelompok atau organisasi keagamaan. Terkait dengan pemolisian, opini publik biasanya terbelah menjadi dua kubu, yaitu kubu yang menginginkan agar pemerintah menggunakan strategi pemolisian yang lebih “keras”, atau yang disebut della Porta dan Rieter sebagai “koalisi penegakan hukum”, dan kubu yang menghendaki pemerintah menempuh strategi yang lebih “lunak” yaitu “koalisi hak-hak sipil”.

Dalam konteks pemolisian di Indonesia, polarisasi semacam itu lebih tepat digunakan untuk kasus-kasus konflik non-agama. Kubu yang disebut sebagai “koalisi hak-hak sipil” lebih sering mengkritik strategi pemolisian yang “keras”, dan sebaliknya menuntut pemolisian yang lebih “lunak” dalam penanganan kasus-kasus konflik non-agama, seperti konflik pertanahan, konflik industri, dan lainnya. Akan tetapi, dalam konteks pemolisian konflik agama, polari-

sasi ini harus dipahami berbeda. Karena konflik agama umumnya terjadi dalam bentuk pelanggaran kebebasan beragama dan kekerasan terhadap kelompok agama minoritas, tuntutan penegakan hukum biasanya justru disuarakan oleh kubu “koalisi hak-hak sipil” yang memberi penekanan pada hak kebebasan beragama. Sementara pihak lawannya ialah kubu yang lebih cenderung membela hak beragama kelompok mayoritas, yang mungkin kita bisa sebut sebagai kubu “majoritarian.”

Dalam interaksi opini publik dan posisi atau kebijakan politik pemerintah, della Porta dan Rieter menempatkan media sebagai pihak ketiga, yang sebagian memainkan peran sebagai juru bicara kubu “majoritarian” dan sebagian lainnya memosisikan diri sebagai juru bicara kubu “koalisi hak-hak sipil”. Media kadang juga bertindak atas dasar “logikanya sendiri”. Hal yang penting disinggung terkait peran media ialah soal bias media dalam menciptakan “bingkai tertentu” tentang satu peristiwa konflik atau protes. Bias media bisa disebabkan posisi ideologisnya, bias personal aktor-aktor media (editor atau jurnalisnya), atau pun kepentingan pragmatis-komersial.

Faktor yang juga berpengaruh terhadap pemolisian ialah interaksi antara polisi dan aktor-aktor yang terlibat dalam konflik. Efek dari interaksi itu bisa memengaruhi strategi pemolisian pada peristiwa tertentu, ataupun pada strategi pemolisian yang bersifat jangka panjang. Yang terakhir ini, disebut della Porta dan Rieter, sebagai “memori gajah” (*the elephant's memory*), yaitu sejarah interaksi polisi dengan aktor-aktor konflik merupakan unsur penting yang memengaruhi praktik pemolisian saat ini. Contoh dari efek partikular dari interaksi itu ialah ketika suatu protes atau unjuk rasa dipandang polisi sudah melampaui tenggat waktu yang diberikan, polisi biasanya mengubah strategi pemolisian persuasif kepada taktik yang lebih keras berupa pembubaran atau penangkapan para demonstran.² Adapun contoh efek dari interaksi jangka

² Mengutip Monjardet (1990), della Porta dan Reiter menyebut setidaknya ada tiga mekanisme dalam intervensi polisi yang mengakibatkan terjadinya eskalasi: (1) dialektika sentralisasi dan otonomi dalam unit-unit kepolisian; (2) kesulitan mengoordinasikan kelompok-kelompok yang berbeda; dan (3) ketidakpastian mengenai tujuan intervensi (della Porta dan Rieter 1998: 21).

panjang antara polisi dan pemrotes atau aktor-aktor konflik ialah ketika polisi memandang unit yang dimilikinya tidak lagi mampu menangani jenis protes atau konflik tertentu, sehingga kemudian polisi membentuk unit khusus untuk menangani tipe protes atau konflik tertentu itu.

2. *Pengetahuan Aparat Kepolisian*

Seperti telah disebut, yang dimaksud pengetahuan aparat kepolisian ialah persepsi polisi mengenai peran mereka dan realitas eksternal yang mereka hadapi. Della Porta dan Reiter (1998) mengemukakan beberapa alasan mengapa istilah “pengetahuan” lebih tepat untuk digunakan dibandingkan “kesan”.

Pertama, hal ini terkait dengan “diskresi besar” yang dimiliki oleh individu-individu aparat kepolisian. Meski polisi dibekali dengan sejumlah aturan dan pedoman bertindak, ketika melakukan intervensi, petugas kepolisian umumnya bertindak atas dasar “penilaian mereka terhadap situasi”, dan baru kemudian atas dasar “aturan dan regulasi”. Dengan demikian, persepsi petugas kepolisian terhadap realitas eksternal tidak bersifat subordinat pada aturan dan regulasi yang tertulis dalam buku-buku panduan, tetapi memiliki peran yang sama pentingnya ketika polisi melaksanakan tugas mereka.


Kedua, penggunaan istilah pengetahuan dinilai lebih tepat karena hal ini terkait dengan keluasan dan kedalaman pengetahuan yang harus dimiliki ketika melakukan pemolisian. Polisi tidak cukup hanya bertindak atas dasar kesan, stereotipe atau prasangka, tetapi harus benar-benar memiliki pengetahuan yang mendalam atas situasi yang dihadapi.

Ketiga, digunakannya istilah pengetahuan juga terkait dengan sifat interkoneksi dari persepsi terhadap realitas eksternal. Misalnya, pembedaan yang dibuat polisi tentang “demonstran awam” dan “demonstran profesional”. Pembedaan ini lahir dari proses yang melibatkan tekanan institutional, perintah atasan, maupun pengalaman masa lalu. Hal itu juga dipengaruhi oleh media, opini publik, dan refleksi atas liputan media mengenai demonstrasi. Dengan menyebut “pengetahuan”, della Porta dan Rieter memaksudkan bahwa pengetahuan polisi menyerupai apa yang diformulasi-

kan oleh Berger dan Luckman (1966) sebagai “konstruksi realitas eksternal”.

Hubungan dari seluruh faktor-faktor di atas dalam memengaruhi tindakan pemolisian, juga variabel-variabel yang relevan untuk menentukan gaya pemolisian, dapat diilustrasikan dalam gambar 2 berikut ini:

Gambar 2
Model untuk Menjelaskan Gaya “Pemolisian Konflik”



Variabel dan Indikator Pemolisian Konflik Agama

Agar paparan dalam bab-bab berikut buku ini bisa diikuti dengan baik, di bawah ini diberikan diskusi singkat mengenai sejumlah variabel yang akan dieksplorasi lebih jauh dalam riset ini.

1. Insiden konflik

Insiden konflik akan dideskripsikan menurut sejumlah indikator berikut: tanggal insiden, lokasi insiden, isu konflik (sektarian/tempat ibadah), bentuk insiden (protes damai/penyerangan/perusakan), kronologi insiden, faktor pemicu, aktor yang terlibat dalam

konflik, alat/senjata yang digunakan, dampak kekerasan yang ditimbulkan (korban jiwa/kerugian material), dan apakah insiden itu merupakan konflik baru atau pengulangan konflik lama.

2. Tindakan pemolisian

Tindakan pemolisian akan dideskripsikan menurut tahapan tindakan (preemptif, pencegahan, penanggulangan, pascakonflik), meliputi aspek: fungsi intelejen, bimmas, humas, dalmas, dan reskrim; sumber daya yang dikerahkan (unit, jumlah, tingkat); jenis tindakan (persuasi, represi, perlindungan terhadap sasaran/korban); dan *timing* pemolisian.

3. Pengetahuan polisi

Pengetahuan polisi mengacu pada aspek-aspek berikut: (1) pengetahuan dan pemahaman petugas Polri terhadap kerangka legal dan prosedural pemolisian konflik agama; (2) pemahaman petugas Polri mengenai isu konflik tempat ibadat dan konflik sektarian; (3) persepsi dan penilaian polisi terhadap tingkat ancaman/gangguan kamtibmas yang dihadapi.

4. Kerangka legal-prosedural pemolisian dan karakter kelembagaan Polri

Kerangka legal dan prosedural pemolisian digali melalui reviu terhadap: (1) kerangka legal berkaitan isu agama (regulasi tempat ibadat, penyalahgunaan/penodaan agama, dan peran Polri dalam perlindungan HAM/kebebasan beragama/kelompok minoritas agama); (2) kerangka prosedural pemolisian yang dituangkan dalam sejumlah Peraturan Kepala Polri (Perkap) dan Prosedur Tetap (Protap) yang mengatur soal fungsi dan mekanisme pulbaket, dumas, dalmas, gankuat, ganunras, ganki, dsb.); dan 3) karakter kelembagaan Polri yang tercermin dalam sejumlah regulasi mengenai susunan dan tata kerja Polri, baik tingkat polsek, polres maupun polda.

5. Budaya kepolisian

Budaya kepolisian yang dimaksud dalam riset ini mengacu pada: (1) budaya demokratis anggota Polri, dilihat dari segi persepsi mereka mengenai demokrasi, HAM, kebebasan beragama, dan toleransi; dan (2) budaya profesional Polri, yang dilihat dari segi persepsi

mereka mengenai peran Polri dalam sistem demokrasi, serta prasangka dan stereotipe petugas Polri terhadap aktor-aktor konflik (baik pihak penyerang maupun korban).

6. Politik lokal

Politik lokal dimaksud sebagai: (1) kebijakan politik lokal (sebagaimana tertuang dalam Perda, Pergub/Kepgub, Perwako/Perbup, Kepwako/Kepbup) menyangkut regulasi pendirian tempat ibadah; dan (2) sikap elite pemerintahan di tingkat lokal (Pemda, DPRD) terhadap isu konflik yang berkembang.

7. Opini publik

Opini publik dimaksud sebagai pandangan atau sikap tokoh agama/ormas keagamaan, FKUB, aktivis LSM, pemberitaan media menyangkut: (1) konflik tempat ibadah dan konflik sektarian yang terjadi; dan (2) tindakan pemolisian konflik tempat ibadah dan konflik sektarian yang dilakukan petugas Polri.

8. Interaksi polisi dan aktor konflik

Interaksi antara polisi dan aktor konflik mengacu terdiri dari dua jenis: (1) tindakan dan intervensi yang dilakukan polisi terhadap konflik sektarian dan tempat ibadah; dan (2) tindakan yang dilakukan terhadap pihak-pihak yang bertikai. Interaksi tersebut terjadi sebelum konflik dan kekerasan terjadi, ketika terjadi, dan setelah terjadi. Polisi mewakili kekuasaan negara dalam menegakkan hukum dan memelihara ketertiban sebelum, ketika, dan setelah insiden konflik sektarian dan tempat ibadah, terlepas dari keinginan pihak-pihak yang bertikai.

Tentang Pemilihan Kasus dan Sumber Riset

Untuk memahami variasi di dalam pemolisian konflik agama, riset ini menggunakan perspektif perbandingan dengan metode pemilihan kasus sebagai berikut:

1. Jumlah kasus yang akan dikaji ditetapkan sebanyak delapan kasus. Jumlah ini sudah memungkinkan kami untuk menganalisis masalah pemolisian konflik keagamaan secara bervariasi dan mendalam.
2. Kedelapan kasus yang akan dikaji dibagi ke dalam dua ke-

lompok, berdasarkan informasi yang tersedia sebelum riset menyeluruh dilakukan. Kedua kelompok itu adalah: empat kasus di mana konflik mengalami eskalasi menjadi kekerasan (pemolisian yang gagal), dan empat kasus di mana konflik dapat dikelola sehingga tidak mengalami eskalasi menjadi kekerasan (pemolisian yang berhasil).

3. Dari empat kasus konflik yang tidak mengalami eskalasi menjadi kekerasan, seperti dijelaskan pada butir di atas, dipilih dua kasus yang melibatkan konflik sektarian dan dua kasus lainnya yang melibatkan konflik tempat ibadah. Prinsip yang sama juga diterapkan untuk empat kasus konflik yang mengalami eskalasi menjadi kekerasan.
4. Dalam setiap kasus, riset akan difokuskan pada peran yang dimainkan oleh aparat kepolisian, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang turut membentuknya.

Dengan keempat dasar pemilihan di atas, riset ini mempelajari dan membandingkan pemolisian konflik sektarian anti-JAI yang dianggap berhasil dan gagal di Manis Lor (Kuningan) dan Cikeusik (Pandeglang); konflik sektarian anti-Syiah di Bangil (Pasuruan) dan Sampang (Madura); konflik antar-agama terkait gereja di Bekasi (HKBP Filadelfia) dan Bogor (GKI Yasmin); dan konflik antar-agama terkait pembangunan musala atau masjid Nur Musafir di Batu-plat (Kupang) dan Abdurrahman di Wolobheto (Ende).

Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan riset ini, kami menggunakan berbagai sumber. Sumber utama kami adalah wawancara dengan para pemimpin dan anggota polisi setempat, pejabat penda setempat, dan para elite dan anggota organisasi dan masyarakat sipil setempat seperti FKUB, MUI, pemimpin agama dan pemuda. Kami juga memanfaatkan dokumen-dokumen yang terkait dengan peristiwa konflik yang kami pelajari, yang sebagian besarnya tidak diterbitkan, seperti notulensi rapat atau laporan hasil investigasi kepada atasan, surat perintah kepolisian, Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dan lainnya. Kami juga memanfaatkan liputan media massa, slide-slide presentasi yang disampaikan dalam berbagai kesempatan, dan dokumentasi video, baik yang sempat diunggah ke publik maupun yang tidak. Dalam konteks yang lebih nasional dan untuk keperluan perbandingan, kami tentu saja juga mempelajari ber-

bagai laporan konflik terkait agama, berbagai peraturan pemerintah yang terkait dengan tema ini, dan studi-studi mengenainya.

Dalam buku ini, agar paparan dan analisis yang kami sajikan enak dibaca, sebagian besar sumber di atas kami tulis dalam bentuknya yang langsung dan singkat di dalam tubuh teks, dengan berurutan merujuk ke nama penulis, tahun penerbitan dan – jika diperlukan – nomor halaman (misalnya, Kontras 2012: 13). Sumber yang diperoleh dari wawancara juga kami sebutkan dengan cara ini, dengan menyebutkan nama narasumber atau inisialnya – jika yang bersangkutan keberatan nama lengkapnya disebutkan – dan tanggal wawancara. Sementara itu, karena penyebutannya memerlukan ruang tidak sedikit, sumber-sumber lainnya, seperti liputan media massa dan sumber yang tidak diterbitkan, misalnya BAP, kami sebutkan dalam bentuk catatan kaki.

Sistematika Buku

Buku ini kami bagi ke dalam empat bagian besar yang kami rinci lagi ke dalam sebelas bab. Sesudah “Pendahuluan” di Bagian I ini, Bagian II akan berisi paparan mengenai kasus-kasus konflik sektarian dan terdiri dari empat bab: bab 2 dan 3 mengenai konflik anti-Ahmadiyah di Manis Lor (Kuningan) dan Cikeusik (Pandeglang); dan bab 4 dan 5 mengenai konflik anti-Syiah di Sampang (Madura) dan Bangil (Pasuruan).

Selanjutnya, pada Bagian III, kami akan memaparkan hasil-hasil temuan riset ini mengenai kasus-kasus konflik antar-agama yang terkait dengan pembangunan tempat ibadah, baik gereja atau musala atau masjid. Semuanya terdiri dari empat bab: bab 6 dan 7 mengenai konflik terkait gereja HKBP Filadelfia (Kab. Bekasi) dan GKI Yasmin (Kota Bogor); dan bab 8 dan 9 terkait musala atau masjid Nur Musafir (Kupang) dan Abdurrahman (Ende).

Akhirnya, pada Bagian IV kami menyajikan kesimpulan dan rekomendasi studi ini. Pada bab X, kami menyajikan analisis atas berbagai temuan dari riset mengenai seluruh kasus di atas. Dan pada bab XI kami sajikan sejumlah rekomendasi masing-masing kepada para pihak yang bertikai, polisi, pemerintah (khususnya pemda), FKUB dan organisasi masyarakat sipil, dan media.

Sebagai tambahan, dalam lampiran, kami sertakan juga instru-

men yang kami gunakan dalam riset pemolisian konflik agama ini. Instrumen itu berisi daftar pertanyaan yang jawabannya kami tanyakan terutama melalui wawancara dan sumber-sumber primer. Tujuannya untuk memberi gambaran kepada pembaca bagaimana dua pertanyaan pokok riset ini diturunkan ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang lebih teknis dan mendetail.***

BAGIAN II

PEMOLISIAN KONFLIK SEKTARIAN

2 Pemolisian Konflik Sektarian

Anti-Ahmadiyah di Manis Lor, Kuningan

Pendahuluan

Konflik yang melibatkan jemaat Ahmadiyah dengan para penenangnya di Desa Manis Lor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Propinsi Jawa Barat, memiliki riwayat yang cukup panjang. Peristiwa terakhir, yang berlangsung pada 2010, mengulangi pola yang terjadi dalam konflik-konflik sebelumnya.

Belajar dari pengalaman sebelumnya, pada 2010, polisi mengarahkan kekuatan yang lebih besar, sesudah langkah-langkah persuasi dan negosiasi dilakukan. Tindakan polisi dalam kasus terakhir memberikan pelajaran penting bahwa polisi bisa bertindak tegas, terlepas dari kuatnya tekanan mayoritas yang menentang Ahmadiyah. Keterbatasan, hambatan dan tantangan yang dihadapi polisi, meski harus terus diperbaiki, bukan alasan bagi polisi untuk tidak bertindak tegas terhadap pelaku kekerasan. Ketika polisi tegas, kekerasan terbukti berhenti, seperti yang terjadi di Manis Lor pada 2007 dan 2010.

Bab ini akan menyoroti peristiwa terakhir di atas dan bagaimana polisi menjalankan fungsinya mencegah konflik bereskalasi menjadi kekerasan. Semuanya dibagi ke dalam lima bagian. Setelah pada bagian kedua memberikan gambaran umum mengenai Kabupaten Kuningan dan Desa Manis Lor, khususnya dari sisi agama,

pada bagian ketiga kami akan mengulas riwayat singkat konflik Ahmadiyah di Manis Lor sampai 2010. Bagian keempat akan mengulas bagaimana polisi menangani konflik tersebut dengan segala kekuatan dan keterbatasannya. Bab ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan rekomendasi.

Sekilas Demografi Keagamaan Manis Lor

Kabupaten Kuningan terletak di bagian timur Jawa Barat dan berbatasan dengan Jawa Tengah. Perannya sebagai penghubung wilayah Priangan Timur dengan Cirebon dan Jawa Tengah membuat kabupaten ini sangat strategis. Kabupaten Kuningan bisa diakses lewat Majalengka dan Ciamis dari sebelah Barat dan Selatan atau lewat Cirebon dari sebelah Utara. Di pertengahan jalan raya yang menghubungkan Cirebon dan Kuningan inilah terletak Desa Manis Lor, Kecamatan Jalaksana.

Jumlah penduduk kabupaten Kuningan berdasarkan Sensus Penduduk 2010 adalah sebanyak 1.037.558 jiwa (BPS Kabupaten Kuningan 2010: 6). Mereka tersebar di 32 kecamatan, 15 kelurahan dan 361 Desa. Sementara itu berdasarkan sensus yang sama, Desa Manis Lor dihuni sebanyak 4.133 jiwa dari total penduduk Kecamatan Jalaksana sebanyak 45.257 jiwa (BPS Kabupaten Kuningan 2010: 7). Sementara itu, jumlah penduduk Kabupaten Kuningan berdasarkan agama yang dianut pada 2010 adalah sebagai berikut: Islam, 1.003.709 orang; Katolik, 7.094 orang; Protestan, 1.711 orang; Buddha, 375 orang; Hindu, 28 orang; dan lainnya, empat orang.¹

Tidak ada angka pasti mengenai jumlah penganut Ahmadiyah di Kabupaten Kuningan. Tetapi berbagai laporan dan narasumber menyebutkan bahwa jumlahnya lebih dari 3000 jiwa. Jumlah ini kurang lebih sama dengan perkiraan penganut Ahmadiyah di Manis Lor sendiri. Karena warga Ahmadi merupakan mayoritas di tingkat desa, Kepala Desa Manis Lor hampir selalu dijabat wakil Ahmadi.

Sekilas tidak ada perbedaan mencolok terkait okupasi atau kondisi sosial ekonomi warga Ahmadi dan non-Ahmadi di Manis Lor. Hanya saja pemukiman warga Ahmadi lebih banyak terkonsentrasi

¹ Kementerian Agama Kabupaten Kuningan, dikutip dari Kuningan dalam Angka (KDA) 2011 (2011: 75-76).

di bagian barat desa (sebelah kanan jalan raya jika dari arah Cirebon). Sementara itu, pemukiman non-Ahmadi (dan anti-Ahmadi) sebagian besar terletak di bagian timur desa dan di sekitar masjid utama desa, Al-Huda.

Dalam urusan keseharian seperti bertani dan berniaga, warga Ahmadi maupun non-Ahmadi di Manis Lor berinteraksi seperti biasa. Tetapi dalam urusan ibadah, warga Ahmadi memiliki tradisi tersendiri yang salah satunya tak memungkinkan mereka bermakmum salat kepada non-Ahmadi. Hal itu mendorong mereka untuk memiliki tempat ibadat sendiri.²

Jemaat Ahmadiyah Manis Lor mempunyai satu masjid utama dan tujuh musala. Masjid pusat jemaat Ahmadiyah, An-Nur, terletak bersebelahan dengan rumah missi yang dihuni mubalig Ahmadiyah dan berdekatan dengan SMP Amal Bhakti yang sebagian besar pengelolanya Ahmadi. Masjid dan musala warga Ahmadi kerap menjadi sasaran perusakan massa dan penyegelan pemerintah selama sepuluh tahun terakhir.

Konflik Anti-Ahmadiyah di Manis Lor, Kuningan

Paham Ahmadiyah diperkenalkan ke Manis Lor pada 1954 oleh seorang mubalig Ahmadiyah bernama H. Basyari Hasan. Ajaran Ahmadiyah diterima dengan baik oleh warga setempat. Kepala desa dan sekretaris desa Manis Lor ketika itu, Bening dan Soekrono, bahkan menjadi salah satu yang pertama kali berbaiat mengikuti Ahmadiyah. Sejak itu penganut Ahmadiyah di Manis Lor terus meningkat hingga meliputi hampir seluruh penduduk desa. Karena peran strategisnya, pada 20 Februari 1956, jemaat Ahmadiyah Manis Lor diresmikan sebagai pusat cabang Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kabupaten Kuningan.

Penyebaran paham Ahmadiyah di Manis Lor bukan tanpa hambatan dan tantangan. Kontras (2012a: 7) menyebutkan bahwa pada 1954, Bening, Ketua Jemaat Ahmadiyah Manis Lor, ditahan polisi selama lima hari atas desakan ulama di Manis Lor yang menuduhnya merusak Islam dan memecah masyarakat. Kontras juga menyebutkan bahwa pada 1976 pernah terjadi penyerangan fisik terhadap

² Lihat surat Jemaat Ahmadiyah Cabang Manis Lor Nomor 005/JAI/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 perihal imam dan khatib shalat Jumat.

warga Ahmadiyah Manis Lor meski tidak dijelaskan secara rinci.

Tetapi di luar itu, untuk waktu yang cukup panjang, tidak ditemukan catatan ketegangan atau benturan menyangkut Ahmadiyah di Manis Lor. Sebaliknya, warga Ahmadi dan warga non-Ahmadiyah banyak bekerja sama dalam berbagai kegiatan sosial. Hal itu diakui Mustofa, Wakil Ketua JAI Kuningan (wawancara, 20 Februari 2013). Menurutnya, sebelum 2002, “jemaat Ahmadiyah aman-aman saja. Dalam urusan sosial kemasyarakatan, warga bersatu bergotong-royong membangun balai desa dan masjid desa.” Ketika itu, pro-kontra publik tentang Ahmadiyah belum seramai sekarang.

Eskalasi Konflik 2002-2007

Ketenangan yang berlangsung cukup panjang di Manis Lor terusik pada 2002.³ Kepala Desa sekaligus tokoh Ahmadiyah Manis Lor, Yusuf Ahmadi (wawancara, 18 Februari 2013) menuturkan bahwa suasana mulai berubah sesudah berlangsungnya seminar Lembaga Penelitian & Pengkajian Islam (LPPI), pada 11 Agustus 2002, di Jakarta. Seminar yang juga diikuti sejumlah tokoh Muslim Kuningan, termasuk dari Manis Lor, ini antara lain menyatakan kesesatan dan tuntutan pembubaran Ahmadiyah. Sejak itulah mulai bermunculan spanduk-spanduk di jalan utama desa Manis Lor yang mengecam Ahmadiyah.

Sebulan sesudah pertemuan itu, tepatnya pada 14 September 2002, sejumlah tokoh Muslim, difasilitasi MUI Kuningan, bertemu mendesak pemerintah kabupaten untuk membekukan dan membubarkan jemaat Ahmadiyah Manis Lor. Tuntutan mereka dituangkan ke dalam surat pernyataan atas nama MUI Kuningan dan ditembuskan ke berbagai instansi pemerintahan di tingkat kabupaten, propinsi hingga nasional.⁴

Sementara itu, di tingkat lokal, ketegangan terus berlanjut. Bentuknya bervariasi dari pemasangan spanduk berisi hujatan seperti “Ahmadiyah kafir/sesat” hingga puncaknya perusakan musala At-Taqwa dan Al-Hidayah dan sejumlah rumah milik jemaat Ahmadiyah pada 24 Oktober 2002. Pelaku perusakan diketahui masih

³ Beberapa sumber menyebut bahwa ketegangan sudah terjadi pada Ramadan 2001(1422 H) berawal dari perusakan masjid.

⁴ Lihat Surat Nomor 72/MUI- Kab/IX/2002 tertanggal 18 September 2002.

berasal dari dalam desa atau tetangga desa Manis Lor. Salah satu kelompok yang gencar menentang keberadaan jemaat Ahmadiyah di sana adalah Remaja Masjid Al-Huda (RUDAL) Desa Manis Lor.⁵

Karena berbagai tekanan dan kecaman terhadap keberadaan Jemaat Ahmadiyah itu, pemerintah Kabupaten melakukan pendekatan kepada pihak Ahmadiyah dan RUDAL. Pada 3 November 2002, menjelang Ramadan 1423 H., pemerintah kabupaten Kuningan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pelarangan ajaran dan kegiatan Ahmadiyah (Kontras 2012a: 7). SKB ini ditandatangani Bupati Kuningan, H. Arifin Setiamihardja, unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida), Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan, MUI Kuningan, serta sejumlah tokoh ormas Islam dan pimpinan pesantren se-Kuningan.⁶

Keluarnya SKB diikuti oleh sekian insiden penyerangan dan perusakan terhadap warga dan aset Ahmadiyah di Manis Lor seperti yang terjadi pada 10 November 2002 (5 Ramadan 1423 H) atau seminggu setelah keluarnya SKB. Penyerangan dan perusakan juga terjadi sepanjang Desember 2002, Januari 2003, hingga akhir Desember 2003. Total tiga musala dan lebih dari 30 rumah warga Ahmadiyah rusak akibat aksi-aksi tersebut. Yusuf Ahmadi menuturkan (wawancara, 18 Februari 2013) bahwa beberapa dari pelaku perusakan itu sudah dilaporkan, bahkan ditangkap dan diserahkan langsung kepada aparat kepolisian, namun tak pernah ditindaklanjuti dan kekerasan terus terjadi.

Tekanan terhadap warga Ahmadiyah ditambah oleh diskriminasi pemerintah lewat Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan

⁵ Musala At-Taqwa dan Al-Hidayah terletak di bagian Timur desa yang sebagian besar penduduknya adalah warga non-Ahmadi (Mustofa, Wakil Ketua JAI Manis Lor, wawancara, 20 Februari 2013).

⁶ SKB ini dikeluarkan menjelang pemilihan Bupati 2003, di mana Bupati Arifin Setiamihardja hendak mencalonkan diri kembali. Pihak-pihak yang menandatangani SKB ini adalah Bupati Kuningan, Pimpinan DPRD Kuningan, Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan, KODIM 0615, Kapolres Kuningan, Sekda Kabupaten Kuningan, Ketua FKPP Kuningan, Ketua MUI kabupaten Kuningan, Ketua Muhammadiyah Kab Kuningan, Ketua NU Kabupaten Kuningan, DPC GUPPI, DPD Nahdatul Anwar, Gerakan Anti Maksiat, PUI, Robithah Ma'ahid Islamiyah, MDI, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ihya, Thoroqoh Idaroh Syu'biyah.

an Masyarakat (PAKEM). Dalam laporannya, Tim PAKEM mengeluarkan pernyataan bahwa “Jemaat Ahmadiyah Indonesia Cabang Manis Lor adalah bukan Islam,” “tidak mau menerima SKB 2002,” dan meminta yang berwenang mengambil keputusan “untuk bertindak lebih represif sesuai langkah-langkah yang berlaku.” Yang dimaksud tindakan represif di sini adalah menyidik penganut Ahmadiyah yang dianggap melanggar SKB (ditujukan kepada Polres Kuningan), tidak melaksanakan perkawinan jemaat Ahmadiyah (ditujukan kepada Kantor Departemen Agama Kuningan), dan tidak menerbitkan Kartu Tanda Penduduk kepada penganut Ahmadiyah (ditujukan kepada Camat Jalaksana).⁷

Selang beberapa bulan, pada Februari 2003, atas keberatan warga Ahmadiyah, Ditjen Kesbangpol Departemen Dalam Negeri meminta bupati di atas meninjau kembali SKB yang dianggap bukan produk hukum karena turut didasarkan pada tanda tangan tokoh ormas dan pimpinan pesantren.⁸ Meski demikian, tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah lewat Tim PAKEM sebelumnya berdasarkan SKB tersebut tak pernah dianulir dan intimidasi terhadap Ahmadiyah terus berlanjut.

Mengetahui dasar hukumnya lemah, pada 20 Desember 2004, Pemkab Kuningan kembali mengeluarkan SKB serupa yang dianggap lebih kuat legalitasnya. Seperti SKB sebelumnya, SKB kedua ini juga berisi larangan terhadap ajaran dan kegiatan Ahmadiyah di Kuningan, ditambah perintah pengawasan dan pembinaan kepada instansi terkait. Bedanya, SKB kedua ini hanya ditandatangani oleh unsur pemerintah, yaitu Bupati, H. Aang Hamid Suganda (yang baru saja terpilih sebagai bupati pada 2003), Kepala Kejaksaan Negeri, M. Syaeful, S.H., dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuningan, Drs. H. MA. Syarifuddin.⁹

⁷ Surat TIMPAKEM tertanggal 23 Desember 2002 dengan Nomor B-460/0.2.22/Dsp.5/12/2002 ditujukan kepada Polres Kuningan, Nomor B-461/0.2.22/Dsp.5/12/2002 kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kuningan, dan Nomor B-462/0.2.22/Dsp.5/12/2002 kepada Camat Jalaksana.

⁸ Surat Direktorat Jenderal (Ditjen) Kesbangpol Depdagri No. 450/104/2003 tanggal 25 Februari 2003 yang ditujukan kepada Bupati Kuningan.

⁹ Lihat Surat Keputusan Bersama Bupati Kuningan, Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan, dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kuningan ini bernomor 451.7/KEP.58-Pem.Um/2004, Nomor KEP-857/0.2.22/

Pasca-keluarnya SKB kedua ini, pemerintah melalui Satpol PP menutup Masjid An-Nur dan tujuh musala Ahmadiyah pada 30 Juli 2005. Gedung pertemuan dan rumah missi milik jemaat Ahmadiyah juga ditutup. Pihak Ahmadiyah sempat mengajukan gugatan terkait SKB ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun, gugatan ditolak dengan alasan bukan kewenangan PTUN. Selama beberapa bulan, warga beribadah berkelompok di rumah-rumah penduduk. Setelah suasana berangsur tenang, warga Ahmadiyah membuka sendiri masjid dan musala pada pertengahan 2006 (wawancara, 20 Februari 2013).

Tidak ada reaksi langsung dari pihak anti-Ahmadiyah sampai penghujung November 2007 ketika Komponen Muslim Kabupaten Kuningan (KOMPAK) melayangkan surat kepada pengurus JAI Manis Lor. Mereka menuntut pihak Ahmadiyah menanggalkan pengakuan beragama Islam, menghentikan kegiatan, dan membongkar seluruh tempat kegiatannya. Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi dalam tempo 15 hari, mereka menyatakan “siap melawan tantangan Ahmadiyah dan siap menghentikan kegiatan Ahmadiyah sesuai perintah/bunyi SKB dengan gerakan jihad umat Islam beserta komponennya.”¹⁰

Selain lewat surat, mereka juga menebar ancaman lewat span-

Dsp.5/12/2004 dan Nomor Kd.10.08/6/ST.03/1471/2004, tertanggal 20 Desember 2004.

¹⁰ Surat Komponen Muslim Kuningan Nomor 01/KM.KK/XI/2007 tanggal 19 November 2007 juga ditembuskan kepada pihak Muspida Kuningan dan Muspika Jalaksana. Surat tersebut memuat pernyataan-pernyataan provokatif, di antaranya seperti “Muslim yang tidak mengganyang Ahmadiyah berarti mengalirkan dosa setiap hari”; “Pengikut, Pendukung dan Pembela Ahmadiyah halal darahnya”; dan “Lebih bahagia jadi Muslim penghuni penjara kelak mati masuk sorga daripada jadi Muslim penghuni di luar penjara/di rumah kelak mati belum tentu masuk sorga.” Surat ini ditandatangani oleh wakil-wakil dari Gerakan Anti Ahmadiyah (GERAH) Desa Manis Lor, Ketua Remaja Masjid Al-Huda (RUDAL) Desa Manis Lor, Pengasuh Pondok Pesantren Al Muttaqin Desa Manis Lor, Ketua Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) Kabupaten Kuningan, Ketua Ikatan Pencak Silat (IPS) Bima Suci Kabupaten Kuningan, Ketua Front Pembela Islam (FPI) Kabupaten Kuningan, Ketua Laskar Jihad Kabupaten Kuningan, Ketua Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi (GIBAS) Kabupaten Kuningan, Ketua Barisan Rakyat Kuningan (BARAK) Kabupaten Kuningan, Ketua Gerakan Anti Maksiat (GAMAS) Kabupaten Kuningan, serta sejumlah tokoh ulama dan pimpinan pesantren di Kabupaten Kuningan.

duk-spanduk yang dipasang di sekitar jalan Desa Manis Lor. Spanduk RUDAL, misalnya, menyatakan, "Ahmadiyah jelas aliran sesat dan menyesatkan. Halal darah Ahmadiyah (agama), haram darah Ahmadiyah (negara)." Spanduk lainnya dari KOMPAK berbunyi "Aksi birokrasi mandul, aksi jihad muncul. Hindari anarki, pastikan Ahmadiyah habis. Ahmadiyah di dunia sengsara, di Akhirat ke neraka." Plang besar yang dipasang di jalan masuk ke Desa Manis Lor terpampang SKB dan pernyataan GERAH, "Ahmadiyah mutlak bukan Islam. Ajarannya sesat dan merusak Islam. Orang Islam Mendukung Ahmadiyah = Murtad." Belakangan Polres Kuningan turut memasang spanduk di bawahnya yang bunyinya, "Kita semua adalah saudara, hindari kekerasan dan main hakim sendiri."

Suasana makin tegang. Jajaran Muspida dan Muspika menemui kedua belah pihak untuk mencari solusi. Tak lama setelah itu, pada 13 Desember 2007, Pemkab Kuningan memerintahkan Satpol PP menutup tiga tempat ibadat dan satu gedung pertemuan milik Ahmadiyah.¹¹ Setelah bernegosiasi dengan pihak Ahmadiyah, dengan tekanan KOMPAK yang sudah mengumpulkan massa, Satpol PP akhirnya menutup masjid An-Nur, dan dua musala, yaitu At-Takwa dan Al-Hidayah.

Tidak puas dengan penutupan itu, pada 18 Desember 2007, berbagai ormas yang tergabung dalam Gabungan Umat Islam Indonesia (GUII) mengerahkan sekitar 700 massa ke Manis Lor. Sasaran mereka adalah Masjid An-Nur. Di sana warga Ahmadiyah, sebagian besar ibu-ibu, sudah duduk memenuhi jalan dan berdoa bersama. Karena tak bisa menerobos barikade polisi dan berkali-kali dihalau gas air mata, sejumlah massa masuk lewat gang-gang kecil dan menyasar musala Ahmadiyah. Selain mengobrak-abrik musala At-Taqwa dan Al-Hidayah, mereka juga merusak delapan rumah warga Ahmadiyah dan melukai tujuh warga Ahmadiyah yang berusaha mempertahankan musala.¹²

¹¹ Surat perintah Nomor 300/4778/POL.PP./2007 ditandatangani Wakil Bupati Kuningan, Aan Suharso.

¹² Rincian kronologi peristiwa Desember 2007 bisa dilihat dalam penuturan Muhammad Kodim, "Selasa yang Nestapa di Manis Lor". <http://isamujahid.wordpress.com/manislor-menangis/> (diakses pada 18 Oktober 2012).

Insiden Desember 2007 ini menandai peningkatan gerakan anti-Ahmadiyah dari segi cakupan dan identitas aktor. Yusuf Ahmadi (wawancara, 18 Februari 2013) menuturkan, sebelumnya aktor penentang berasal dari dalam Kuningan. Sejak 2007, aktor penentang juga berdatangan dari luar Kuningan, sementara aktor lokal desa Manis Lor semakin melemah. Kelompok penentang yang terlibat pun tidak hanya berlatarbelakang keislaman saja, tapi juga kedaerahan seperti Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi (GIBAS) sampai ke organisasi olahraga seperti Ikatan Pencak Silat (IPS) Bima Suci.

Tetapi di samping peningkatan gerakan anti-Ahmadiyah, insiden 2007 juga menandai perubahan sikap polisi terhadap pelaku konflik. *Pertama*, polisi mengerahkan kekuatannya dan sempat membendung massa, meski gagal mengantisipasi aksi kekerasan massa yang masuk lewat gang di sekitar desa. *Kedua*, pasca peristiwa, polisi menangkap dan memproses pelaku perusakan sampai divonis di pengadilan.

Dalam peristiwa ini, enam terdakwa dijatuhi hukuman 1 bulan 25 hari penjara potong masa tahanan, lebih ringan lima hari dari tuntutan jaksa, yaitu dua bulan penjara. Vonis tersebut hampir sama dengan masa penahanan para terdakwa sebelum proses pengadilan sehingga mereka bisa segera bebas tak lama setelah putusan pengadilan dijatuhkan.¹³

Meski tak puas dengan putusan pengadilan tersebut, Yusuf Ahmadi, (wawancara, 18 Februari 2013) mengakui bahwa dalam peristiwa ini “kepolisian berani mengambil langkah yang mungkin berat.” Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya di mana laporan-laporan warga Ahmadiyah yang menjadi sasaran kekerasan tak pernah diproses polisi dengan alasan ketiadaan bukti dan saksi.

Di tengah segala keterbatasannya, tindakan tegas polisi pada insiden 2007 tersebut cukup berhasil meredam konflik. Perusakan dan penganiayaan yang sebelumnya kerap terjadi seketika berhenti. Mengomentari hal ini, salah seorang anggota Polres (wawancara,

¹³ Ketika persidangan berlangsung, ratusan aktivis ormas Islam menggelar aksi solidaritas di depan pengadilan. Lihat <http://news.liputan6.com/read/154907/terdakwa-perusakan-masjid-ahmadiyah-divonis-bersalah> (diakses pada 18 Oktober 2012).

19 Februari 2013) menyatakan, “mungkin orang takut juga kalau dipenjara”. Setelah terbit SKB tiga menteri pada 2008, warga Ahmadiyah membuka kembali masjid dan musala yang ditutup sebelumnya. Spanduk-spanduk intimidatif termasuk plang SKB Bupati juga diturunkan. Desa Manis Lor mengalami masa tenang sampai muncul ketegangan dan mobilisasi besar-besaran pada 2010.

Insiden Juli 2010: Pengulangan Pola

Seperti insiden sebelumnya, peristiwa 2010 diawali dengan tuntutan ormas-ormas Islam supaya tempat ibadat Ahmadiyah di Manis Lor ditutup. Mereka menyuarakan tuntutan mereka dalam demonstrasi pada 2 Maret 2010 dan pertemuan pada tanggal 1 dan 14 Juni 2010 (Kontras 2012a: 10). Pertemuan 14 Juni 2010 dihadiri Muspida selain MUI, ulama dan tokoh-tokoh ormas. Gelagat adanya pengerahan massa ke Manis Lor sudah terdeteksi oleh Kapolres Kuningan, AKBP Yoyoh Indayah yang kemudian menyampaikannya kepada jemaat Ahmadiyah pada 17 Juni 2010.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, MUI Kuningan membuat surat rekomendasi kepada Bupati untuk menutup sarana kegiatan Ahmadiyah.¹⁴ Ketika Pemda menyampaikan rencana penyegehan ini, pihak Ahmadiyah langsung menolak. Meski demikian, Bupati tetap mengeluarkan surat perintah penyegehan pada 25 Juli 2010. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa salah satu dasar perintah penutupan Bupati adalah aspirasi ulama dan tokoh ormas serta rekomendasi MUI. Tak tanggung-tanggung, Bupati memerintahkan Satpol PP untuk meneyegeh delapan tempat kegiatan Ahmadiyah.¹⁵

Upaya peneyegehan dilakukan pada 26 Juli 2010 terhadap Mas-

¹⁴ Surat rekomendasi MUI Kuningan kepada Bupati tertanggal 24 Juni 2010 No 38/MUI-kab/VI/2010 ini turut ditandatangani Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kab. Kuningan, Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kab. Kuningan, Gerakan Reformis Islam (GARIS) Kab. Kuningan, Pimpinan Daerah Persatuan Islam (Persis), Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kab. Kuningan, Gerakan Anti Maksiat (GAMAS) Kab. Kuningan, dan Persatuan Ummat Islam (PUI) Kab. Kuningan.

¹⁵ Surat Perintah Bupati Kuningan Nomor 451.2/2065/SAT.POL.PP tanggal 25 Juli ditandatangani Bupati Kuningan, Aang Hamid Suganda. Lihat juga Kontras, (2012a: 8).

jid An-Nur. Kepala Satpol PP Kuningan, Indra Purwanto, didampingi Kapolres Yoyoh Indayah, mendatangi jemaat Ahmadiyah untuk menyampaikan rencana penyegehan dan kemungkinan adanya penggerakan massa anti-Ahmadiyah. Pihak Ahmadiyah menolak rencana tersebut dan meminta agar diadakan dialog untuk menghindari bentrokan. Kapolres, Yoyoh Indayah (wawancara, 6 Februari 2013) segera berkoordinasi dengan Bupati dan Muspida. Dialog segera diagendakan pada malam hari itu juga di gedung DPRD Kuningan namun kemudian gagal setelah wakil Ahmadiyah, Deden Sujana, memberitahu bahwa pihaknya urung hadir.¹⁶

Upaya penyegehan kembali dilakukan dua hari kemudian, pada 28 Juli 2010, sekitar pukul 06.30 WIB. Didampingi Polres Kuningan, Satpol PP menyegekan satu masjid dan empat musala Ahmadiyah tanpa menunggu persetujuan pihak Ahmadiyah. Tidak terima, warga Ahmadiyah membuka palang dan segel yang telah dipasang dan melempari petugas Satpol PP dengan batu. Upaya penyegehan akhirnya dihentikan (Kontras 2012a: 8; lihat juga Setara 2010: 7).

Hal ini memicu reaksi ormas-ormas yang memang sudah berniat mengerahkan massa ke Desa Manis Lor. Setelah penyegehan gagal dilakukan, Kapolres Yoyoh Indayah (wawancara, 6 Februari 2013) menerima surat pemberitahuan kegiatan istigash di Masjid Al-Huda, Manis Lor, pada 29 Juli 2010. Rencana istigash ini juga sudah ramai diberitakan di media massa setempat. Salah seorang anggota intel Polres (wawancara, 19 Februari 2013) menuturkan bahwa ketika itu sempat beredar provokasi dan seruan mobilisasi melalui SMS (*short message service*) dan telepon kepada para ulama dan warga Kuningan.

Kapolsek Jalaksana, Kompol Rudi Rahmat (wawancara 21 Februari 2013) memperkirakan jumlah massa yang hadir pada istigash 29 Juli 2010 adalah sekitar 1000 sampai 1.500 orang. Selain dari dalam Kuningan, massa berasal dari Wilayah III Jawa Barat dan Priangan. Sementara itu Kapolres, Yoyoh Indayah (wawancara 6 Februari 2013) menyebutkan massa berasal dari Cirebon, Tasikmalaya, Garut, dan Cianjur. Ormas-ormas yang terlibat antara lain Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Cirebon, GAMAS (Gerakan

¹⁶ Surat pemberitahuan ketidakhadiran dilayangkan secara tertulis dalam surat. Lihat Kontras 2012a: 8-10 & 33 atau Setara 2010: 7.

Anti Maksiat), GAPAS (Gerakan Anti Pemurtadan dan Alirah Sesat), Harakah Sunniyah untuk Masyarakat Islam (HASMI), Front Pembela Islam (FPI), Forum Umat Islam (FUI), Forum Silaturahmi Kota Wali (Foskawal) Cirebon, Gerakan Reformis Islam (GARIS) dan Pasukan Siluman (Silaturahmi Antar Umat Manusia) (lihat Hasani & Naipospos 2010; Setara Institute 2010: 130; dan KontraS 2012a: 9).

Dalam istigash tersebut, tokoh ormas, kiyai, pesantren bergiliran menyampaikan orasi. Beberapa di antaranya berisi provokasi kepada massa untuk melakukan penyerangan terhadap Ahmadiyah. Bupati, Aang Hamid Suganda dan Kapolres, Yoyoh Indayah, sempat hadir memberikan imbauan untuk tidak melakukan tindakan kekerasan.¹⁷

Tak puas dengan pernyataan Bupati, sekitar pukul 11.00 WIB massa mulai bergerak ke arah Masjid An-Nur. Sementara itu, warga Ahmadiyah sudah bersiap mempertahankan masjid dari serbuan massa. Mereka menyiapkan batu dan memasang ban bekas di tengah jalan. Pasukan Brimob Polda Jabar dan Kepolisian Kuningan bersiaga di antara kedua pihak massa yang berhadap-hadapan. Untuk menghindari terulangnya peristiwa 2007, Polisi berjaga di setiap gang menuju musala-musala Ahmadiyah di desa Manis Lor (Kompil Rudi Rahmat, Kapolsek Jalaksana, wawancara 21 Februari 2013). Kapolres Yoyoh Indayah memimpin langsung anggotanya di lokasi kejadian.

Massa anti-Ahmadiyah terus merangsek masuk sehingga konfrontasi dengan aparat tak terhindarkan. Mereka melempari petugas dengan batu dan dibalas petugas dengan gas airmata. Barikade aparat pun akhirnya bobol. Kedua pihak kemudian terlibat perang batu tetapi tak sampai terjadi bentrokan fisik secara langsung atau jarak dekat. Massa yang tinggal berhadap-hadapan dengan warga Ahmadiyah terlihat mengacung-acungkan benda keras dan benda tajam seperti batu, balok kayu dan samurai. Bentrokan mereda selepas zuhur. Polisi kemudian mengumpulkan kekuatan dan akhirnya berhasil mengurai massa.¹⁸

Dalam peristiwa ini, lima orang terluka akibat lemparan batu,

¹⁷ Dokumentasi video Kapolres, "Ahmadiyah Kuningan (29-07-2010).wmv"

¹⁸ Dokumentasi video Kapolres. Lihat juga KontraS 2012a: 33.

seorang dari warga Ahmadiyah, seorang dari Brimob Cirebon, dan tiga orang dari pihak penentang Ahmadiyah. Sementara itu sejumlah rumah milik jemaat Ahmadiyah rusak terkena lemparan batu (Kontras 2012a: 8-10). Tidak ada pelaku perusakan yang ditangkap atau diproses secara hukum. Tetapi Kapolsek Jalaksana, Kompol Rudi Rahmat, menuturkan (wawancara, 21 Februari 2013) bahwa pasca peristiwa, Kapolres Yoyoh sempat mengumpulkan sejumlah pimpinan ormas dan memperingatkan bahwa pihaknya tak segan-segan membekuk mereka jika melakukan tindakan pidana.

Sejak itu sampai laporan ini ditulis, belum ada lagi konflik besar-besaran yang melibatkan pengerahan massa dan pengamanan kepolisian dalam jumlah besar. Meski demikian, hal itu tidak berarti bahwa potensi konflik tidak ada sama sekali. Terlebih tindakan dan kebijakan diskriminatif terhadap warga Ahmadiyah masih terus terjadi hingga kini. Tuntutan pengosongan kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) warga Ahmadiyah, penolakan pencatatan pernikahan dan pengurusan ibadah haji, sampai penolakan pembangunan gedung perpustakaan sekolah adalah beberapa di antaranya.

Serangkaian insiden di Manis Lor menunjukkan pola yang berulang. Tahapan-tahapan protes, tuntutan, ancaman, penyegelan, pembukaan segel dan pengerahan massa bisa ditemukan dalam hampir setiap peristiwa konflik. Beberapa di antaranya bertepatan atau berdekatan dengan momen-momen seperti Ramadan atau pemilihan kepala desa dan pemilihan Bupati. Yang membedakan suatu konflik dari konflik sebelumnya adalah tingkatannya yang terus mengalami eskalasi, dari konflik lokal desa, lintas desa, hingga lintas kabupaten. Dalam hal ini, kepolisian Kuningan belajar dari pengalaman sebelumnya.

Dinamika Pemolisian Konflik Anti-Ahmadiyah Manis Lor

Karena riwayatnya yang panjang dan kerap berulang ini, konflik Ahmadiyah selalu menjadi perhatian utama kepolisian Kuningan meski sudah sekian kali berganti kepemimpinan. Bagian ini akan mengulas bagaimana polisi menangani konflik Ahmadiyah pada 2010, dengan segala pengetahuan, budaya dan kerangka legal-prosedural yang dimilikinya. Selain itu, politik lokal, opini publik,

dan interaksi polisi dengan aktor konflik juga akan disoroti dalam kaitannya dengan tindakan pemolisian.

Tindakan Pemolisian

Sebulan sebelum peristiwa 29 Juli 2010, Polres Kuningan sudah mendeteksi potensi gangguan keamanan. Polres hadir dalam pertemuan Juni 2010 ketika sejumlah ormas mendesak pemerintah Kabupaten Kuningan menutup sarana kegiatan Ahmadiyah. Kapolres Yoyoh Indayah (wawancara, 6 Februari 2013) bahkan mendapat informasi dari kelompok anti Ahmadiyah sendiri yang mengirim surat pemberitahuan rencana istigasah di Masjid Al-Huda, Manis Lor (lihat juga Kontras 2012a: 30). Mengetahui adanya kemungkinan datangnya massa dari luar Kuningan, intelijen Polres Kuningan (wawancara, 19 Februari 2013) melakukan koordinasi lintas daerah untuk memperkirakan jumlah massa.

Kapolres, Yoyoh Indayah, mengaku selalu berkoordinasi dengan Polda. Setiap laporan perkembangan situasi yang dikirim ke Polda selalu dia sertai dengan permintaan *back-up* dari Polres sekitar dan Polda, khususnya Brimob detasemen C, Cirebon. Menurutnya, Polda cukup sigap dalam menanggapi laporan serta memberikan arahan dan bantuan. Kapolda Jawa Barat, Brigjen Pol Sutarman, dalam kunjungan ke Polres Kuningan pada 28 Juli 2010, menyatakan bahwa pihaknya akan bertindak tegas kepada siapa pun yang melakukan perusakan dan penganiayaan.¹⁹

Kepolisian sudah bersiaga di Manis Lor sejak 26 Juli 2010, ketika ada upaya penyegelan oleh Satpol PP. Tercatat 250 anggota Polres Kuningan dibantu satu Satuan Setingkat Kompi (SSK) Brimob Polda Jawa Barat dan satu Satuan Setingkat Pleton (SST) anggota Kodim dan Dishub Kuningan bersiaga di Manis Lor.²⁰ Semua bergabung di bawah arahan Kapolres Yoyoh (Rudi Rahmat, wawancara 19 Februari 2013).

¹⁹ "Kapolda Jamin Keamanan Kuningan," *Radar Cirebon*, 29 Juli 2010, <http://radarcirebon.com/2010/07/29/kapolda-jamin-keamanan-kuningan/> (diakses pada 15 Oktober 2012).

²⁰ "Pengamanan Rencana Penyegelan Tempat ibadah Ahmadiyah", *Polres Kuningan*, 27 Juli 2010. <http://polreskuningan.wordpress.com/2010/07/27/> (diakses pada 15 Oktober 2012).

Selain mengerahkan kekuatan, polisi melakukan tindakan pencegahan dengan mempersuasi pihak-pihak yang berkonflik. KontraS melaporkan bahwa Nur Rohim, Sekretaris JAI Manis Lor, beberapa kali didatangi aparat kepolisian yang meminta pihaknya agar menghindari bentrokan (KontraS 2012a: 31). Persuasi juga dilakukan kepada ormas anti-Ahmadiyah sejak pertemuan Juni 2010 sampai pada saat istigrasah 29 Juli 2010. Dalam istigrasah tersebut Kapolres Yoyoh Indayah sempat mengimbau ribuan anggota ormas Islam yang hadir agar tidak melakukan tindakan melanggar hukum.²¹

Setelah upaya persuasi tak berhasil, Dalmas Polres Kuningan dan Sat Brimob Polda Jawa Barat melakukan upaya antisipasi. Mereka membentuk barikade berlapis di jalan utama menuju desa Manis Lor. Sementara itu anggota Polres lainnya sudah berjaga di setiap jalan gang menuju pemukiman warga Ahmadiyah Manis Lor (Kompol Rudi Rahmat, wawancara, 19 Februari 2013). Tambahan pasukan dari Dalmas Polres Kuningan dan satu SSK Brimob Polres Cirebon didatangkan setelah massa penentang Ahmadiyah menerobos barikade Brimob (KontraS 2012a: 32).

Kapolres, Yoyoh Indayah, (diskusi, 6 Februari 2013) menuturkan bahwa pada saat istigrasah 29 Juli 2010, jumlah kekuatan anggotanya kira-kira sebanyak 900 personil. Setelah datang bantuan, total anggota kepolisian yang bersiaga di Manis Lor mencapai sekitar 1.500 personil. 700 personil di antaranya berasal dari Polres Kuningan. Sisanya adalah bantuan personil dari Polda Jawa Barat dan Polres-polres sekitar Kuningan. Jumlah tersebut kira-kira berimbang dengan jumlah massa anti-Ahmadiyah yang datang ke Manis Lor.²²

²¹ Dokumentasi video Kapolres berjudul "Ahmadiyah Kuningan (29-07-2010).wmv." Lihat juga "Hujan Batu Warnai Penyerangan Jemaat Ahmadiyah di Kuningan," *Tempo Interaktif*, 28 Juli 2010. <http://www.tempo.co/read/news/2010/07/28/178266946/Hujan-Batu-Warnai-Penyegelan-Masjid-Ahmadiyah-di-Manis-Lor> (diakses pada 14 Oktober 2011).

²² Dalam dokumentasi video Kapolres berjudul "Antisipasi Ahmadiyah (30-07-2010).wmv." Kapolres merinci satuan-satuan yang diturunkan ke Manis Lor, yaitu Anggota Polres Kuningan 600 personil, Brimob Polres Kuningan 5 kompi, Dalmas Polda Jabar 1 kompi, Dalmas Polres Kab Cirebon 2 peleton, Dalmas Polres Kota Cirebon 1 peleton, dan Dalmas Polres Majalengka 1 peleton. Dalam video terlihat juga ada sejumlah anggota Kodim yang ikut

Tanggapan terhadap kekuatan dan tindakan polisi pada saat itu beragam. Nur Rohim, Sekretaris Umum JAI Manis Lor, seperti dikutip Kontras, mengatakan bahwa polisi sempat mengaku kewalahan, malah menekan Ahmadiyah, dan khawatir tak bisa menangani (Kontras 2012a: 31). Sementara itu, Yusuf Ahmadi dan Mustofa, pengurus JAI Manis Lor, (wawancara 18 dan 20 Februari 2013), menganggap personil polisi yang diturunkan sudah memadai. Yusuf Ahmadi, bahkan menganggapnya sebagai pengerahan pasukan terbesar di Jawa Barat. Deden Sujana, yang dalam peristiwa itu bertindak sebagai juru bicara JAI Manis Lor, (perbincangan pribadi, 24 Maret 2013) setuju bahwa kinerja polisi dalam peristiwa di Manis Lor baik.²³

Dokumentasi video dan berbagai keterangan memang menunjukkan bahwa kepolisian sudah menjalankan fungsinya, dari mulai upaya persuasif sampai upaya represif seperti menguraikan massa dengan gas air mata.²⁴ Tindakan represif semacam ini dalam konflik bernuansa agama biasanya adalah pilihan terakhir dan dihindari karena dianggap bisa berbalik membahayakan personil polisi (I Nyoman Oka, Kasat Binmas Polres Kuningan, wawancara 19 Februari 2013). Di banyak kasus, polisi lebih memilih langkah mudah, yaitu dengan mengevakuasi sasaran konflik. Prinsipnya keselamatan jiwa lebih didahulukan dibanding harta.

Pilihan evakuasi atau bahkan relokasi Ahmadiyah sebagai sasaran konflik tak pernah menjadi isu di Kabupaten Kuningan. Warga Ahmadiyah Manis Lor yang jumlahnya ribuan, diakui salah seorang anggota Intel Polres, tak mungkin bisa dievakuasi (wawancara 19 Februari 2013). Apakah opsi evakuasi akan dipilih seandainya jumlah warga Ahmadiyah di Manis Lor sedikit? Kapolres Yoyoh Indayah (diskusi, 6 Februari 2013) mengatakan, sekalipun ada evakuasi, polisi harus tetap mengamankan dan tak bisa lepas tangan. "Yang harus diamankan itu jiwa raga dan harta benda."

bersiaga, tetapi hanya di ring paling luar.

²³ Dikutip dari <https://twitter.com/dedensujana/status/315651732833181696> (diakses pada 24 Maret 2013).

²⁴ Dokumentasi video Kapolres berjudul "Ahmadiyah Kuningan (29-07-2010). wmv." Lihat juga Kontras 2012: 31-33).

Pengetahuan Polisi

Prinsip dan ketentuan terkait perlindungan minoritas dan Hak Asasi Manusia (HAM) di kepolisian tertuang dalam Peraturan Kepala Polri No. 8 Tahun 2009. Semua anggota Polres dan Polsek yang sempat kami wawancarai mengaku tidak mengetahui perkap tersebut secara rinci. Meski demikian, secara umum mereka menyatakan bahwa aksi kekerasan dan pelanggaran HAM tidak bisa dibiarkan. Mereka juga sepakat bahwa di era demokrasi seperti sekarang, persoalan HAM harus benar-benar diperhatikan.

Pernyataan Kapolres dan Kapolda di media massa cukup jelas memberikan perlindungan hak asasi manusia, termasuk beragama dan berkeyakinan, serta dan menindak tegas pelanggaran hukum. Kapolda misalnya memperingatkan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan masyarakat main hakim sendiri sehingga yang kuat menindas yang lemah.²⁵ Sementara itu Kapolres Yoyoh Indayah menyatakan bahwa dia akan memberikan perlindungan kepada semua warga masyarakat yang membutuhkan, terlepas dari keyakinannya (Kontras 2012a: 34).

Kapolres Yoyoh Indayah mengakui (diskusi, 6 Februari 2013) bahwa sikap imparisialnya sering disalahpahami pihak penentang Ahmadiyah. Dalam sebuah pertemuan, seseorang pernah menuduhnya “memanjakan Ahmadiyah.” Dia langsung membantah dan memberikan penjelasan sebagai berikut:

Saya tak pernah memanjakan siapa pun. Kewajiban saya adalah mengamankan dan menyelamatkan semua warga masyarakat. Tidak ada ketentuan saya memanjakan Ahmadiyah atau Anda. Siapa pun pada saat itu yang menjadi sasaran ketidakamanan, penyerangan, dan sebagainya, merekalah yang diamankan. Ahmadiyah diamankan karena ada indikasi pernyataan-pernyataan yang mengancam keselamatan Ahmadiyah. Makanya kita bersiaga di pemukiman Ahmadiyah Manis Lor. Kalau kita mengamankan di tempat lain, itu sama saja bohong. Begitu juga dengan isu lain seperti demo

²⁵ “Kapolda Jamin Keamanan Kuningan,” *Radar Cirebon*, 29 Juli 2010, <http://radarcirebon.com/2010/07/29/kapolda-jamin-keamanan-kuningan/> (diakses pada 15 Oktober 2012).

buruh atau BBM. Polisi berada di tengah-tengah. Seandainya ada pemberitahuan ke Polres bahwa akan ada massa yang melakukan aksi di Pemda, saya akan melakukan pengamanan di Pemda yang jadi sasarannya (terlepas dari pendapat pribadi soal buruh dan BBM). Demikian juga dengan rumah Anda. Dulu rumah Anda hampir saya amankan karena ada sebagian orang yang tak suka dengan Anda mau berdemo ke rumah Anda. Tapi saat itu saya bisa mengeremnya dan tidak terjadi.²⁶

Kapolres Yoyoh Indayah (wawancara, 6 Februari 2013) berusaha agar prinsip tidak berpihak (netral) dan tidak pandang bulu (impartial) tersebut juga dipegang oleh anak buahnya,

Saya selalu menyampaikan hal itu (prinsip netralitas) ke anggota ketika apel. Pokoknya tugas kita mengamankan dan menyelamatkan seluruh warga masyarakat, siapa pun itu. Semua adalah umat Tuhan. Semua punya hak hidup. Kita berpegang pada UU No. 2 (2002) bahwa tugas kita melindungi, mengamankan, dan menyelamatkan seluruh warga masyarakat.

Senada dengan Kapolres, I Nyoman Oka, (wawancara 19 Februari 2013) menyatakan, bukan wewenang polisi untuk menentukan benar atau tidaknya suatu keyakinan seseorang maupun kelompok. Untuk itu menurutnya polisi harus berkoordinasi dengan instansi pemerintah lainnya, seperti Kementerian Agama dan Kementerian dalam Negeri. Sementara itu Kapolsek Jalaksana (wawancara, 21 Februari 2013) mengatakan bahwa polisi tidak bisa melarang orang untuk meninggalkan keyakinannya, apalagi jika dibenturkan dengan prinsip HAM. Bisa disimpulkan bahwa, dalam konflik agama, polisi tahu bagaimana bertindak netral tetapi fungsinya terbatas hanya pada aspek pengamanan.

Repotnya banyak aturan pemerintah yang membingungkan, mulai dari SKB daerah dan Menteri hingga level undang-undang. Sebagai contoh, UU No.1/PNPS/1965 disebut-sebut dalam salah satu posting blog Polres Kuningan yang disalin dari berita dari

²⁶ Kapolres Yoyoh Indayah tidak merinci nama orang, nama tempat dan tanggal percakapan tersebut.

Radar Cirebon. Di sana dikutip pernyataan Ketua MUI, H. Hafid Achmad yang menyatakan bahwa “hukum positif tentang penodaan ajaran Islam itu sudah jelas tertuang dalam UU No 1/PNPS/1965.” Karena itu pihaknya membantah telah melanggar HAM dan justru menuduh “kalangan yang mendukung Ahmadiyah belum mempelajari UU HAM secara lengkap.”²⁷

Sikap pribadi anggota polisi terhadap Ahmadiyah sendiri beragam. Seorang anggota intelijen Polres Kuningan (wawancara, 19 Februari 2013) mengaku pernah melakukan observasi dengan membaur bersama jemaat Ahmadiyah. Dia tidak menemukan “ajaran menyimpang” seperti yang selama ini dituduhkan: “Ahmadiyah mengaku Islam. Adzan-nya sama, kitab sucinya al-Quran, kadang ditanya soal *tadzkiroh* juga tak tahu. Membuktikannya susah. Tapi ormas menuntut banyak. Kita cuma antisipasi.”

Narasumber lain dari Polres Kuningan (wawancara, 19 Februari 2013) menganggap bahwa Ahmadiyah bukan Islam “yang sebenarnya”. Menurutnya, “sebagai seorang Muslim, saya tahu itu menyalahi Islam. Agama Islam yang sebenarnya bukan seperti itu”.

Ketika keyakinan pribadi dihadapkan dengan prinsip HAM, seorang narasumber dari Polsek Jalaksana (wawancara, 21 Februari 2013) menyatakan: “Sebagai Muslim, saya tahu (Ahmadiyah) itu menyalahi. Agama Islam yang sebenarnya tak seperti itu. Tapi melarang orang berkeyakinan itu susah dan tidak diperbolehkan. Apalagi ada prinsip HAM.” Dia kemudian melanjutkan bahwa tindakan kekerasan tidak diperbolehkan sambil menyebut hadis Nabi Muhammad SAW tentang kewajiban mengubah kemunkaran.

Kerangka Legal-Prosedural Pemolisian dan Karakteristik Kelembagaan Polri

Dalam peristiwa penyerangan 2010, Kapolres Yoyoh Indayah berpegang pada prinsip umum UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kapolres menggarisbawahi pasal 13 tentang tugas pokok Polri dan pasal 14 (1), khususnya butir (e) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, dan (i) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan

²⁷ Polres Kuningan, “Ajak Kembali ke Ajaran yang Benar,” 13 Juni 2008, <http://polreskuningan.wordpress.com/2008/06/13/ajak-kembali-ke-ajaran-yang-benar/> (diakses pada 15 Oktober 2012).

lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kapolres juga berpegang pada pasal 15 bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugasnya, Polri berwenang membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.²⁸

Dasar itulah yang digunakan Polres Kuningan agar konflik tidak bereskalasi menjadi kekerasan. I Nyoman Oka dari Polres Kuningan (wawancara, 19 Februari 2013) menyebutkan, konflik yang terjadi di Manis Lor pada Juli 2010 sudah masuk ke tahapan preventif. Itulah sebabnya Polres menurunkan pasukan dalam jumlah yang banyak.

Tindakan tersebut dilakukan bukan tanpa tantangan. Seorang anggota Polres (wawancara, 19 Februari 2013) menyebutkan bahwa anggota kepolisian se-kabupaten Kuningan hanya 700 personil dari yang idealnya 1400 personil. Sementara itu, di tingkat Polsek Jalaksana yang membawahi dua kecamatan dan 25 desa, anggota kepolisian masih jauh dari cukup, hanya ada 21 personil dari yang idealnya 96 personil (Rudi Rahmat, wawancara, 21 Februari 2013).

Karena pengamanan pada peristiwa Juli 2010 dilakukan oleh ribuan personil selama beberapa hari, dana operasional menjadi persoalan tersendiri. Kapolres, Yoyoh Indayah (seminar, 6 Februari 2013) menyebutkan bahwa biaya pengamanan Juli 2010 memang tak bisa *ter-cover* semua oleh anggaran ops kepolisian. Tetapi menurutnya hal itu tak bisa dijadikan alasan untuk mengendurkan pengamanan: “Pokoknya ambil langkah dulu, urusan lain belakangan. Pokoknya jangan menganggap enteng. Kalau bisa jumlah anggota dua kali lipat dari yang akan kita amankan. Kalau ada kekurangan (dana) kita tinggal melapor ke Polda. Kalau Polda tak bisa, kita ke Mabes.”

Untuk mengakali keterbatasan dana, Polres mendapat bantuan dari Pemkab Kuningan. Sementara untuk konsumsi personil, Polres sampai mengebon dari beberapa rumah makan. “Alhamdulillah masyarakat percaya, kebetulan ada juga anggota (kepolisian) yang punya rumah makan.” Semuanya dilunasi dengan mencicil setiap

²⁸ Slide Presentasi Yoyoh Indayah (6 Februari 2013).

bulan dari anggaran untuk ops (Yoyoh Indayah, wawancara, 6 Februari 2013).

Hambatan lain yang dikeluhkan anggota Polres Kuningan yang kami wawancarai adalah ketidakjelasan aturan pemerintah terkait Ahmadiyah. Salahseorang anggota intelijen Polres Kuningan (wawancara 19 Feb) menuturkan, konflik terus terjadi karena tidak ada aturan yang jelas dari pemerintah pusat. Aturan yang ada menurutnya masih mengambang. Hal itu rentan dimanfaatkan pihak-pihak tertentu, baik untuk kepentingan politik atau lainnya.

Kapolres Yoyoh Indayah (diskusi, 6 Februari 2013) menganggap dalam masalah agama, beda tafsir aturan itu biasa. Polisi menurutnya hanya berjaga-jaga agar perbedaan penafsiran tak jadi benturan. Polisi juga melakukan sosialisasi ke masyarakat agar tak mudah terprovokasi. Urusan aliran dan keyakinan, polisi menyerahkan ke MUI dan Bakorpakem. Dia juga tidak memandang Polri memerlukan aturan khusus untuk menangani konflik agama: "Sama saja, tak perlu aturan tambahan, nanti malah banyak bikin aturan tak ada aplikasinya. Yang penting SOP nya saja yang diperjelas. Syukurlah sekarang sudah ada UU No. 7 tentang penanganan konflik."

Di tengah berbagai hambatan dan tantangan di atas, Polres Kuningan bisa mencegah terjadinya konflik kekerasan. Ketika ditanya mengapa di tempat lain polisi tidak berhasil mencegah terjadinya kekerasan, Kapolsek, Rudi Rahmat (wawancara, 21 Februari 2013) enggan berkomentar. Dia hanya menyebutkan bahwa di Kuningan, koordinasi Polsek dan Polres berjalan baik, penggalangan ke masyarakat dilakukan, intelijen dan pimpinan tidak menganggap enteng potensi konflik sekecil apa pun, dan polisi bersiaga di berbagai titik sejak jauh-jauh hari. Anggota kepolisian lainnya (wawancara, 19 Februari 2013) menyebutkan, "masing-masing wilayah berbeda. Di sini kita lebih baik mendahului daripada kecolongan. Di sini potensi gangguan sekecil apa pun dilaporkan."

Budaya Kepolisian

Pernyataan-pernyataan yang disampaikan anggota Polres Kuningan yang kami wawancara tentang demokrasi, HAM, kebebasan beragama, dan toleransi menunjukkan gambaran yang beragam. Tapi sebagian besar menyatakan bahwa sementara polisi dituntut

untuk menghormati prinsip HAM dalam setiap tindakan, prinsip HAM juga-lah yang membatasi polisi (membuat ragu-ragu) dalam bertindak. Seorang anggota intelijen Polres Kuningan (wawancara, 19 Februari 2013) mengeluhkan:

Dulu kalau polisi melakukan interogasi bisa dengan memukul dan sebagainya. Polisi sekarang lebih hati-hati, kalau orang tak suka, mengadu di pengadilan, polisi bisa kena. Sedikit-sedikit HAM. Padahal banyak rekan polisi yang jadi korban, tak ada yang turun. Di Poso, tak ada yang turun. Padahal kita juga manusia, berhak hidup, berhak sehat. Peristiwa Juli 2010 itu korbannya polisi, beberapa orang masuk rumah sakit. Tak ada yang diekspos. Kalau warga sipil baru luka gores saja wartawan sudah berdatangan. Tapi tidak apa-apa begitulah tugasnya, kita sudah biasa.

Selain isu HAM, isu agama juga membuat anggota Polri ekstra hati-hati. Polisi memandang konflik yang melibatkan isu agama lebih sensitif dibandingkan konflik jenis lainnya. Bripkas Lukman (wawancara 19 Februari) menuturkan, “dibanding konflik lain, konflik SARA lebih susah.” Baginya, keributan lain (non-agama) bisa sekali selesai. Tapi konflik SARA dampaknya besar sehingga perlu penanganan khusus. Dia mencontohkan peristiwa Situbondo 1996 di mana letupan kecil bisa menyebar ke mana-mana.

Kewaspadaan itu membuat polisi menghindari tindakan represif dalam isu agama. Hal ini terlihat dalam penuturan I Nyoman Oka, Kasat Binmas Polres Kuningan (wawancara, 19 Februari 2013):

Secara pribadi, tindakan yang diutamakan adalah menyelamatkan keseluruhan agar jangan sampai berkembang. Polisi babak belur karena kedua pihak melawan polisi. Nanti polisi kena HAM. Akar permasalahannya belum tuntas polisi sudah diprotes. Upaya represif itu dihindari jangan sampai terjadi. Menangkap orang juga perlu bukti dan saksi yang memberikan keterangan. Ada asas praduga tak bersalah. Kalau salah langkah polisi bisa kena pra-peradilan. Karena itu perhatian utama harusnya ada di wilayah preemtif, ibaratnya jarum jatuh pun polisi harus tahu.

Karena alasan itulah, Polres Kuningan berusaha agar bisa sedekat mungkin dengan masyarakat. Oka menyebutkan (wawancara, 19 Februari 2013), Polres Kuningan saat ini antara lain menyelenggarakan program “Da’i Kamtibmas” bekerja sama dengan ormas, MUI dan Kemenag. Seminggu sekali setiap Kamis, da’i-da’i di setiap kecamatan bergantian memberikan ceramah. Pesertanya anggota polisi dan PNS. Biasanya acara dilanjutkan dengan yasinan dan ditutup dengan pemberian santunan kepada anak yatim.²⁹

Khusus terkait pihak yang berkonflik, dalam hal ini polisi melakukan “penggalangan” kepada ormas penentang dan “pembinaan” kepada pihak Ahmadiyah. Seorang anggota Polsek Jalaksana menuturkan (wawancara, 21 Februari 2013): “Memang secara agama, Ahmadiyah sudah melanggar, dosa. Tapi ini negara hukum, ormas tak bisa melakukan tindakan sendiri. Untuk itu kita melakukan penggalangan kepada ormas dan pembinaan kepada pihak yang dipermasalahkan.”

Sejumlah anggota polisi memang masih tampak mempunyai prasangka atau stereotip terhadap Ahmadiyah. Ungkapan-ungkapan seperti “Ahmadiyah pintar bersilat lidah” atau “Ahmadiyah menyusahkan tapi tetap harus dilindungi,” sempat kami dengar dari anggota kepolisian yang kami wawancarai.

Bisa dikatakan bahwa pandangan keagamaan polisi tak jauh beda dengan pandangan mayoritas. Tetapi tuntutan tugas dan keadaan menuntut mereka untuk melindungi warga Ahmadiyah. Seorang narasumber dari Polres bahkan mengatakan bahwa hal itu dilakukannya dengan berat hati (wawancara, 19 Februari 2013): “Bukan berarti kita membiarkan Ahmadiyah bebas melakukan kegiatan. Kita hanya bisa mencegah. Bupati saja tak bisa, tak berani, karena kewenangannya di pusat. Gubernur saja cuma keluar Pergub, aplikasinya tak ada. Mereka tetap melakukan kegiatan”.

²⁹ Salah satu kegiatan rohani Polres Kuningan juga adalah membaca *asmaul husna* (99 nama Tuhan dalam agama Islam) setiap apel pagi. Lihat “Sholawatan di Masjid Al Aman Polres Kuningan,” 7 Februari 2011, <http://polreskuningan.wordpress.com/category/sejuta-kawan/> (diakses pada 20 Oktober 2012) dan “Pengajian Kamis-an dan Asmaul Husna,” 9 Februari 2009, <http://polreskuningan.wordpress.com/2009/01/09/pengajian-kamis-an-dan-asmaul-husna/> (diakses pada 20 Oktober 2012).

Politik Lokal

Sudah menjadi kewajiban polisi untuk mengamankan kebijakan pemerintah yang idealnya adalah untuk kepentingan masyarakat banyak. Tetapi tak jarang kebijakan pemerintah menimbulkan kontroversi di masyarakat. Dalam kasus Ahmadiyah, Yusuf Ahmadi (wawancara, 18 Februari 2013) menganggap kebijakan-kebijakan pemerintah sarat dengan kepentingan politis. Hal ini menurutnya terlihat dari SKB yang dikeluarkan menjelang pemilihan Bupati 2003. Dalam kampanye Pilkada 2008, calon bupati Kuningan, Aang Hamid Suganda, misalnya, berjanji akan menutup tempat kegiatan Ahmadiyah jika dia terpilih untuk kedua kalinya sebagai bupati Kuningan (Bagir et al. 2011: 45).

Momen-momen seperti Pilkada sangat riskan dimanfaatkan orang-orang yang berkepentingan dengan “menjual” isu Ahmadiyah. Seorang narasumber dari JAI Manis Lor (wawancara, 18 Februari 2013), menduga ketegangan terjadi karena “ada pihak yang mengajukan ‘THR’ tapi tidak dikabulkan. Orientasinya bukan akidah lagi tapi uang.” Tidak dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan THR dan pihak-pihak yang mengajukan tersebut.

Sikap DPRD dalam hal ini tak jauh berbeda dari bupati. Pada 26 Juli 2010, DPRD mengadakan rapat bersama bupati dan Muspida di ruang sidang utama DPRD. Ketika suasana sedang genting-gentingnya, pertemuan itu memutuskan bahwa DPRD bersama ormas, pemda dan Bakorpakem akan pergi ke Jakarta untuk meminta kejelasan kepada menteri dan presiden. Mereka juga bersepakat untuk membentuk tim khusus yang akan melaporkan hasil pemantauan terhadap Ahmadiyah Kuningan kepada menteri dan presiden.³⁰ Salah satu anggota DPRD, Nana Rusdiana adalah ketua Barisan Rakyat Kuningan (BARAK) yang getol menyuarakan anti Ahmadiyah.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuningan juga tak bisa berbuat banyak. Seperti disinggung sebelumnya, Kemenag ikut menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) 2005 bersama Bupati dan Kajari Kuningan. Muhammad Nurdin, penyelenggara Syariah

³⁰ “Desa Manis Lor Masih Tegang,” *Radar Cirebon*, 28 Juli 2010, <http://radarcirebon.com/2010/07/28/desa-manis-lor-masih-tegang/> (diakses pada 15 Oktober 2012).

Kemenag Kabupaten Kuningan (wawancara, 21 Februari 2013) mengaku bahwa pihaknya hanya melakukan “pembinaan” terhadap Ahmadiyah. Kemenag mempunyai daftar warga Ahmadiyah yang “kembali ke Islam.” Nurdin juga mengakui bahwa Kemenag masih memberlakukan pelarangan pencatatan pernikahan untuk warga Ahmadiyah.

Kebijakan pemerintah daerah Kuningan terkait Ahmadiyah ini mempersulit tugas Polri dalam menjaga keamanan di Kuningan. Akibat SKB bupati, misalnya, Polres beberapa kali harus berhadapan dengan massa dari kedua belah pihak ketika mengawal Satpol PP menyegel tempat ibadah Ahmadiyah. Yoyoh Indayah, (wawancara, 6 Februari 2013) mengeluh sering bergerak sendiri karena selama dirinya menjabat Kapolres Kuningan, tugas instansi-instansi lain tidak berjalan. Alasannya tak ada “bensin.”

Opini Publik

Kebijakan pemerintah terkait Ahmadiyah di kabupaten Kuningan banyak dipengaruhi tekanan MUI, FKUB, ulama dan tokoh ormas. MUI Kuningan, sebagaimana fatwa MUI pusat, juga memfatwakan bahwa Ahmadiyah “sesat menyesatkan.” Selain mengeluarkan fatwa, MUI bersama ulama dan tokoh ormas Islam mengeluarkan rekomendasi penyegelan aset-aset warga Ahmadiyah kepada Bupati. Bagi MUI Kuningan, “penyegelan adalah langkah kecil dan kebijakan yang bijaksana mengingat Jemaat Ahmadiyah tidak melaksanakan butir-butir dalam SKB.”³¹ MUI mengaku tidak bertanggungjawab jika ormas Islam melakukan gerakan sendiri seandainya penyegelan gagal dilakukan.³²

Tapi rupanya MUI cukup bertanggungjawab. KH Achidin Noor, Ketua II MUI Kuningan sekaligus Ketua FKUB Kuningan, (wawancara, 19 Februari 2013) menyatakan bahwa pihaknya sudah mengadvokasi secara tidak langsung ketika ada enam orang yang

³¹ Surat rekomendasi MUI Nomor 38/MUI.Kab/VII/2010. Lihat juga hasil pemantauan Komnas HAM di [http://www.komnasham.go.id/pemantauan-dan-penyelidikan/298-penyegelan-masjid-ahmadiyah-di-Manis Lor](http://www.komnasham.go.id/pemantauan-dan-penyelidikan/298-penyegelan-masjid-ahmadiyah-di-Manis-Lor) (diakses pada 15 Oktober 2010).

³² “Desa Manis Lor Masih Tegang,” *Radar Cirebon*, 28 Juli 2010, <http://radarcirebon.com/2010/07/28/desa-manis-lor-masih-tegang/> (diakses pada 15 Oktober 2012).

ditangkap polisi dan diadili di pengadilan. Achidin tidak menjelaskan peristiwanya secara rinci dan hanya menyebutkan bahwa ketika itu MUI menjadi saksi ahli. Tetapi dari jumlah enam orang tadi, bisa diketahui bahwa ini terkait dengan peristiwa penyerangan 2007. Dia mengatakan:

Kita berkomunikasi dengan hakim supaya tak ada persoalan baru ketika diputus. Ketika itu ada *deal-deal* dan selesai, tak berbuntut panjang. MUI kadang diseret-seret ormas untuk ikutan tapi MUI tak mau. Kalau mau demo dan lain-lain tanggung jawab sendiri, lapor polisi. Kalau ada apa-apa nanti MUI yang bela. Kalau MUI ikut juga nanti siapa yang membela?

Bagi Eman Sulaeman, Sekretaris Dewan Syuro FPI Kuningan (wawancara, 20 Februari 2013), "MUI itu ibarat orang tua." MUI selalu dimintai pendapat jika ada gerakan: "Ketua MUI bilang sekarang kalau ada kemunkaran dan kezaliman *nyanggakeun* (silakan serahkan saja kepada kalian). Kalau perlu bantuan tinggal bilang. Mereka tak pernah turun langsung karena sudah tua-tua. Itu guru kita semua. Kita tak bisa bertentangan dengan MUI."

Karena banyak pengurus MUI duduk di FKUB, persoalan "aliran sesat dan menyesatkan" menjadi perhatian utama FKUB Kuningan selain persoalan "tempat ibadat liar." FKUB Kuningan terdiri dari 17 anggota, satu Katolik, satu Protestan, satu Buddha, satu Konghucu, dan 13 Islam, salah satunya berasal dari organisasi GARIS. Menurut Achidin, (wawancara, 19 Februari 2013), sejak berdiri, FKUB Kuningan belum pernah mengeluarkan rekomendasi pendirian tempat ibadat. Tapi pihaknya telah beberapa kali memberikan peringatan terkait "tempat ibadat liar" dan "aliran sesat." Terkait persoalan Ahmadiyah, Achidin menyatakan bahwa umat agama lain tak boleh ikut campur karena ini urusan internal umat Islam.³³

Ormas Islam besar seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) setali tiga uang dengan MUI. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dan PD Muhammadiyah turut menandatangani

³³ Hasil Pertemuan Forum Komunikasi Antar Umat Beragama dan Kementerian Agama di Wisma Permata, 18 November 2010.

SKB 2002 dan rekomendasi MUI kepada Bupati pada 2010. Ketua PCNU Kuningan, KH. Mahmud Solehudin, bahkan hadir dan berorasi pada saat istigasah 29 Juli 2010.³⁴ Yang agak berbeda adalah sikap angkatan muda di kedua organisasi tersebut. Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM), misalnya lebih peduli terhadap Ahmadiyah. JIMM bersama lembaga-lembaga lain turut mendampingi pihak Ahmadiyah pada peristiwa 2007.

Media massa dalam hal ini tak banyak membantu dan kadang malah memperpanas suasana, dari mulai media lokal hingga nasional. Media online seperti mediaumat.com misalnya menurunkan berita "Ahmadiyah Picu Konflik Manis Lor."³⁵ Media nasional seperti pernah menurunkan berita "warga Ahmadiyah mengamuk."³⁶ Tapi ada juga media-media yang relatif datar dan memberitakan langkah-langkah polisi seperti Radar Cirebon dan Tempo.

Organisasi kemasyarakatan yang lebih menonjol adalah organisasi yang berpihak ke kelompok penyerang atau bahkan menjadi kelompok penyerang itu sendiri. Tetapi tak sedikit juga lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang berpihak kepada Ahmadiyah. Pada peristiwa 2002, misalnya, pihak Ahmadiyah sudah berkomunikasi dengan Jaringan Kerja Antar Umat Beragama (Jakatarub) yang berpusat di Jawa Barat.

Pada peristiwa 2007, lebih banyak lagi lembaga advokasi yang terlibat dan turun langsung ke Manis Lor. Beberapa diantaranya seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, Desantara Depok, Fahmina Cirebon, PBHI Bandung, dan JIMM. Mereka tergabung dalam Jaringan Kerja Pemantauan dan Advokasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Selain mereka, Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) juga

³⁴ Lihat surat rekomendasi MUI Nomor 38/MUI.Kab/VII/2010. Lihat juga "Penutupan Tempat ibadat Ahmadiyah Kembali Ricuh," *Pikiran Rakyat*, 29 Juli 2010, <http://www.pikiran-rakyat.com/node/118828> (diakses pada 15 Oktober 2012).

³⁵ "Ahmadiyah Picu Konflik Manis Lor," *Mediaumat*, 21 Oktober 2010, <http://mediaumat.com/fokus/1989-42-ahmadiyah-picu-konflik-manis-lor.html> (diakses pada 15 Oktober 2012).

³⁶ "Ricuh Penyegehan: Jemaat Ahmadiyah Mengamuk," *Metrotvnews*, <http://metrotvnews.com/index.php/metromain/newsvideo/2010/07/28/110025/> (diakses pada 15 Oktober 2012).

pernah mengirim surat kepada Kapolres Kuningan agar menindak surat ancaman yang dilayangkan Komponen Muslim Kuningan.

Di tengah berbagai desakan masyarakat, Kapolsek Jalaksana tetap percaya diri. Dia yakin bahwa tidak semua umat Islam turut menentang atau menyerang. Menurutnya, kalau semua umat Islam menyerang, jumlah yang datang ke Manis Lor harusnya jutaan. "Tak semuanya umat Muslim membenci Ahmadiyah. Buktinya pada peristiwa 2010, yang berdemo hanya sekitar 1500 orang. Kalau berbicara umat Islam, umat Islam yang mana? Umat Islam ada jutaan" (wawancara, 21 Februari 2013). Meski demikian, pihaknya tetap waspada dan tidak menyepelekan sedikit pun ancaman keamanan.

Kapolsek Jalaksana, Rudi Rahmat (wawancara, 21 Februari 2013) melanjutkan bahwa pihaknya memang dekat dan mendengar pandangan pihak anti-Ahmadiyah. Tetapi, polisi di bawah pimpinan Kapolres tetap berpegang pada aturan. Pesan yang disampaikan Kapolres terhadap kelompok anti-Ahmadiyah tegas dan jelas. Kapolsek mengingat,

Waktu 2010, polisi berhadap-hadapan sampai ada yang luka. Setelah itu kapolres Bu Yoyoh langsung mengambil sikap. Karena itu saya anggap Bu Yoyoh berhasil. Beliau panggil semua LSM ke Polres, dari mulai FPI, Gibas, Gamas, dan lain-lain, untuk memberikan ultimatum. Kapolres kira-kira bilang, kalau terjadi sesuatu, saya tahu Anda ketuanya yang akan saya tangkap. Boleh memprotes tapi jangan pakai kekerasan. Menganiaya dan membunuh itu melanggar undang-undang. Kalau ada apa-apa koordinasi dengan kita dan musyawarah dengan Pemda. Sejak itu sampai sekarang tak ada lagi bentrokan fisik, hanya laporan-laporan protes dan keberatan, seperti soal pembangunan perpustakaan sekolah dan kegiatan-kegiatan massal di Manis Lor.

Interaksi Polisi dan Aktor-aktor Konflik

Ketegasan tersebut membuat Kapolres, Yoyoh Indayah tak begitu disukai FPI. Menurut Eman Sulaeman, salah seorang pimpinan FPI Kuningan, Kapolres sekarang lebih baik dari Kapolres sebelumnya, Yoyoh Indayah, dalam urusan Ahmadiyah. Alasan Sulaeman, "pangkat boleh sama, tapi pemikiran laki-laki dan perempuan

beda. Perempuan tingkat emosinya tinggi. Laki-laki kalau memutuskan lebih matang. Kalau perempuan labil” (wawancara 20 Februari 2013). Kapolres sekarang belum memiliki rekor penanganan konflik besar-besaran seperti yang terjadi pada 2007 dan 2010.

Tetapi FPI dekat dengan Polres dan selalu memberi info kepada polisi untuk menindak “kemaksiatan.” Eman Sulaeman, mengakui bahwa untuk urusan perjudian dan kemaksiatan, sejauh ini polisi bisa diandalkan. Hanya saja soal Ahmadiyah, dia mengakui polisi belum berhasil. Tapi, lanjutnya, FPI bisa memaklumi polisi karena banyak hambatan dalam membubarkan Ahmadiyah di Kuningan. Menurutnya, pemerintah pusat saja tak bisa membubarkan apalagi Kabupaten (wawancara, 20 Februari 2013).

Seorang anggota intel Polres Kuningan (wawancara, 19 Februari 2013) mengatakan bahwa kedekatan polisi dengan FPI adalah dalam rangka menjaga suasana aman dan kondusif di Kuningan. Kedekatan ini, diakuinya, berguna untuk meredam konflik menjadi kekerasan yang menimbulkan banyak korban. Kapolsek Jalaksana (wawancara, 21 Februari 2013), mengatakan, jika hubungan polisi dengan warga baik, warga akan lebih dulu merasa segan terhadap polisi ketika akan berbuat yang aneh-aneh. Sementara itu, bagi Eman Sulaeman, pihaknya bermitra dengan polisi dalam “mencegah kemungkaran dan kemaksiatan” (wawancara, 20 Februari 2013).

Polisi memang bisa meredam kekerasan, tapi bukan tanpa ada yang dikorbankan. Sebagai contoh, menjelang lebaran 2012, beredar isu bahwa pihak Ahmadiyah akan mengadakan pertemuan tingkat nasional. Kapolsek Jalaksana langsung mengecek ke lokasi dan menemukan tenda yang dipasang untuk acara *halal bi halal*. Ketika itu Kapolsek, atas arahan Kapolres, meminta agar tenda diturunkan dan acaranya diadakan di luar Kuningan secara sembunyi-sembunyi. Pihak Ahmadiyah kemudian menurunkan sendiri tendanya (wawancara, 21 Februari 2013). Ketegangan memang bisa dihindari tapi akibatnya warga Ahmadiyah sulit beraktivitas.

Ongkos lainnya adalah kecemasan dan kegelisahan yang dialami warga Ahmadiyah Manis Lor. Pasca peristiwa 2007 dan 2010, polisi sangat sigap dan kerap menurunkan personilnya ke Manis Lor sekecil apa pun potensi ketegangannya. Sedemikian siaganya

polisi, sampai Yusuf Ahmadi (wawancara, 18 Februari 2013) sempat meminta polisi agar tidak *stand-by* di desa karena membuat warga cemas. Yusuf Ahmadi meminta agar pasukan dan perlengkapan polisi disiagakan di Mapolsek karena lokasinya memang tak begitu jauh dari Desa Manis Lor. Ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya di mana pihak Ahmadiyah susah payah meminta perhatian dan perlindungan polisi.

Kesimpulan dan Penutup

Konflik sektarian terkait Ahmadiyah di Manis Lor memiliki riwayat yang cukup panjang. Letupan-letupan kecil terjadi ketika Jemaat Ahmadiyah Manis Lor berdiri di tahun 1950-an dan di masa Orde Baru ketika MUI mengeluarkan fatwa terkait Ahmadiyah pada 1980-an. Di luar itu, jemaat Ahmadiyah mengalami masa tenang yang cukup panjang sampai kemudian pecah pasca-Orde Baru, tepatnya sejak 2001. Berawal dari perusakan, pembakaran dan penganiayaan yang dilakukan warga anti-Ahmadiyah di dalam dan sekitar Manis Lor, konflik berkembang melibatkan aktor lintas kecamatan hingga lintas kabupaten.

Peristiwa penyerangan 2007 menandai dua perkembangan penting dalam konflik Ahmadiyah Manis Lor. Selain melibatkan aktor yang lebih luas, lintas kabupaten dan lintas latar belakang, peristiwa 2007 juga menandai perubahan sikap polisi yang lebih tegas dengan menangkap dan memproses enam pelaku penyerangan sampai divonis di pengadilan dengan hukuman penjara 1 bulan 25 hari. Meski pihak Ahmadiyah merasa tak puas dengan hukuman tersebut, tindakan tersebut terbukti menghasilkan efek jera dan *deterrence* terhadap para pelaku perusakan. Sejak 2007 aksi perusakan diam-diam yang kerap terjadi sebelumnya segera berhenti.

Peristiwa 2010 mengulangi pola yang terjadi dalam konflik-konflik sebelumnya, mulai dari protes, tuntutan, ancaman, penyerangan, dan seterusnya terulang kembali. Belajar dari pengalaman sebelumnya, polisi mengerahkan kekuatan yang lebih besar. Lolosnya massa penyerang lewat jalan-jalan kecil yang kemudian melakukan perusakan pada peristiwa 2007 diantisipasi polisi pada peristiwa 2010 dengan mengerahkan personilnya untuk berjaga di seluruh gang di sekitar desa Manis Lor. Bentrokan

akhirnya bisa dicegah dan korban luka berhasil diminimalisasi. Tidak ada orang yang diproses secara hukum dalam peristiwa ini. Tapi pasca peristiwa, Kapolres memperingatkan sejumlah pemuka ormas bahwa Polres tidak akan segan-segan menindak jika mereka melakukan tindakan melanggar hukum.

Peristiwa penyerangan 2010 adalah konflik terakhir yang melibatkan massa dan pengamanan kepolisian yang besar-besaran sampai laporan ini ditulis pada akhir 2013. Meski demikian, potensi konflik bukan tidak ada sama sekali. Kebijakan diskriminatif terhadap warga Ahmadiyah masih terus terjadi hingga kini. Sampai laporan ini ditulis, warga Ahmadiyah belum mendapat kejelasan tentang E-KTP mereka. Warga Ahmadiyah juga masih kesulitan melakukan pencatatan pernikahan dan pengurusan ibadah haji.

Tindakan polisi dalam konflik Ahmadiyah di Manis Lor memberikan pelajaran penting bahwa polisi bisa bertindak tegas, terlepas kuatnya tekanan kelompok mayoritas. Keterbatasan, hambatan dan tantangan yang dihadapi polisi, meski harus terus diperbaiki, bukan alasan polisi tidak bertindak tegas terhadap pelaku kekerasan. Ketika polisi tegas, kekerasan terbukti berhenti, seperti yang terjadi di Manis Lor pada 2007 dan 2010. Belajar dari pengalaman dari tempat lain, polisi di Manis Lor mengaku bahwa opsi relokasi bukan solusi.

Jika polisi bisa belajar dari kesalahannya, seharusnya pemerintah juga. Upaya-upaya penyegelan tempat ibadat seperti yang dilakukan sejak 2002 terbukti tidak membantu meredakan ketegangan. Keterbatasan anggaran pemerintah bukan alasan untuk lepas tangan. Lembaga-lembaga seperti FKUB, Kemenag dan Kesbang tentunya bukan “pemadam kebakaran” yang baru repot setelah konflik membesar.

Terakhir polisi harus diperkuat dan didukung untuk bisa menjalankan tugasnya tanpa turut pada desakan mayoritas. LSM-LSM yang menyuarakan kebebasan beragama dan perlindungan HAM tidak boleh kalah oleh organisasi-organisasi intoleran seperti FPI dalam mendekati polisi. Petugas kepolisian yang berprestasi dalam mengelola konflik keagamaan harus diberikan apresiasi agar menjadi contoh bagi petugas Polri di daerah lain.***

3

Pemolisian Konflik Sektarian

Anti-Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang

Pendahuluan

Pada 6 Februari 2011, nama “Cikeusik”, suatu kecamatan di Kabupaten Pandeglang, Banten, mendadak menjadi sumber pemberitaan media nasional dan internasional. Ini bermula dari penolakan sejumlah kalangan terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kampung Peundeuy, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, yang dipimpin Mubalig Ismail Suparman. Polisi sudah tahu sejak awal tentang adanya ketegangan, tetapi gagal mencegah konflik supaya tidak bereskalasi menjadi kekerasan. Akibatnya, tiga anggota Ahmadiyah meninggal dunia dan lainnya luka-luka.

Strategi pemolisian yang kurang tepat, fungsi intelijen yang berjalan kurang baik, dan tidak adanya kepercayaan dari pihak-pihak bertikai terhadap polisi dalam menangani konflik merupakan faktor penting penyebab terjadinya kekerasan. Selain itu, minimnya dukungan tokoh masyarakat dan agama, serta unsur pemerintahan, membuat tindakan pemolisian konflik sektarian di Cikeusik semakin berat.

Bab ini memaparkan, mengulas dan menganalisis tindakan pemolisian konflik anti-Ahmadiyah di Cikeusik di atas. Ada lima bagian pembahasan dalam bab ini. Sesudah pendahuluan ini, bagian kedua menggambarkan kondisi umum Kecamatan Cikeusik dan

Kabupaten Pandeglang. Bagian ketiga membahas secara ringkas sejarah masuknya Ahmadiyah di Cikeusik, awal mula konflik, upaya mobilisasi anti-Ahmadiyah, dan insiden kekerasan pada 6 Februari 2011. Bagian empat membahas dinamika pemolisian konflik anti-Ahmadiyah di Cikeusik, berturut-turut dilihat dari segi tindakan pemolisian, pengetahuan polisi, kerangka legal-prosedural pemolisian dan karakter kelembagaan Polri, budaya kepolisian, politik lokal, opini publik, dan interaksi polisi dan aktor-aktor konflik. Selanjutnya, bagian lima, bab ini akan ditutup dengan pembahasan mengenai penyebab kegagalan tindakan pemolisian konflik anti-Ahmadiyah di Cikeusik dan beberapa pelajaran penting yang bisa diambil untuk memperbaiki tindakan pemolisian konflik sektarian.

Sekilas Demografi Cikeusik dan Pandeglang

Kabupaten Pandeglang terletak di sebelah barat daya Propinsi Banten. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Serang di sebelah utara, Kabupaten Lebak di sebelah timur, Samudera Hindia di sebelah selatan, dan Selat Sunda di sebelah barat. Luas wilayah Kabupaten Pandeglang adalah 274.689,91 Ha atau 2.747 Km² dan terbagi ke dalam 35 kecamatan, 322 desa dan 13 kelurahan.¹

Pada tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang berdasarkan sensus penduduk pada Mei 2010 adalah 1.149.610 orang. Dilihat dari segi agama, jumlah penduduk yang memeluk agama Islam sebanyak 1.154.375, Protestan 2.344, Katolik 258, Buddha 2.353, dan Hindu 1.552 warga. Dari data tersebut, jelas bahwa kaum Muslim mendominasi Pandeglang. Hal ini juga tampak dari jumlah tempat ibadat yang ada di sana, yang terdiri dari: masjid, 1.730; musala/langgar, 2.246; tiga gereja Protestan; dan satu vihara (Tim Kementerian Agama Propinsi Banten 2010).

Tidak ada data pasti mengenai berapa jumlah penganut Ahmadiyah di Kabupaten Pandeglang. Tetapi ada dua kecamatan di Kabupaten Pandeglang yang sering dikaitkan dengan JAI, yaitu Kecamatan Cisata dan Cikeusik. Sampai saat ini kurang lebih ada empat kepala keluarga yang menganut Ahmadiyah di Cisata. Sedangkan di Cikeusik, Jemaat Ahmadiyah ada dua puluh lima ang-

¹ Kabupaten Pandeglang, Gambaran Umum, <http://www.pandeglangkab.go.id> (diakses 5 April 2013).

gota dan semuanya sudah pindah akibat insiden kekerasan pada 6 Februari 2011 (Yusuf Baihaki, Bendahara MUI Pandeglang dan anggota FKUB Pandeglang, wawancara, 11 Februari 2013).

Kecamatan Cikeusik berbatasan dengan Kabupaten Lebak di bagian timur, Kecamatan Angsana dan Munjul di bagian utara, dan Kecamatan Cibaliung dan Cibatut di bagian barat. Di bagian selatan, Kecamatan Cikeusik berbatasan dengan laut Jawa. Kecamatan Cikeusik terdiri dari empat belas desa. Salah satunya adalah Desa Umbulan, lokasi kekerasan anti-Ahmadiyah (Yayan Sofyan, Sekretaris Kecamatan Cikeusik, wawancara, 14 Februari 2013).

Mayoritas penduduk Cikeusik bertani. Sekitar 1950-an banyak penduduk dari Cirebon, Jawa Barat, menempati wilayah Cikeusik. Perpindahan ini mengakibatkan penduduk Cikeusik, saat ini, merupakan percampuran antara penduduk lokal (sunda Banten) dan Cirebon. Dari segi keagamaan, mayoritas penduduk memeluk agama Islam. Hampir setiap desa di Cikeusik memiliki pondok pesantren, rerata kurang lebih memiliki sepuluh pesantren (Yayan Sofyan, wawancara, 14 Februari 2013).

Anti-Ahmadiyah di Cikeusik: Konflik, Sengketa, Masalah

Keberadaan Ahmadiyah di Cikeusik tidak bisa dilepaskan dari JAI Cabang Kabupaten Rangkasbitung, Banten, yang berdiri pada Juli 1958. Dari cabang ini berdiri cabang-cabang lain seperti Cilegon dan Serang. Basiumawijaya menjadi tokoh penting dalam pendirian cabang-cabang itu dan persebaran Ahmadiyah di Banten.

Sekitar 1989, bendera dakwah Ahmadiyah di Banten dipegang Khairudin Barus. Melalui Komite Tablig Banten (KTB), lembaga dakwah yang diinisiasinya, tiap cabang Ahmadiyah di Banten memiliki wilayah tablig yang harus dikelola intensif. Salah satu yang disasar KTB adalah Cikeusik, yang merupakan binaan Jemaat Kebayoran. Pada 1990-an, Khaerudin dan anggota Jemaat Kebayoran berdakwah di Cikeusik (Rahman 2013: 10-17). Salah satu warga Desa Umbulan (R, wawancara, 28 Februari 2013) menuturkan pengalamannya diajak Khaerudin masuk menjadi Jemaat Ahmadiyah:

Sekitar 1991, Khaerudin Barus mengajak saya dan warga lainnya berkunjung ke Parung, Pusat Jemaat Ahmadiyah, dengan menggunakan bus. Salah satu yang ikut dalam rom-

bongan itu adalah Matori, orangtua Suparman yang merupakan Ketua Ahmadiyah Cikeusik. Sebagian warga yang ikut mungkin sudah tahu, sedang yang lainnya, termasuk saya, tidak tahu tujuan ke Parung untuk apa. Ketika sudah di Parung kami semua dikenalkan tentang ajaran Ahmadiyah. Sebagian warga yang ikut tahu tentang Ahmadiyah dan sebagian yang lain belum tahu, termasuk saya. Saya sendiri mengenal Khaerudin Barus sebagai tukang tanah yang kaya, bukan sebagai pendakwah dari Ahmadiyah. Setelah dikenalkan tentang Ahmadiyah kita diajak masuk ke Ahmadiyah dengan cara baiat. Sebagian warga mau dibaiat dan masuk Ahmadiyah, lainnya belum siap, termasuk saya dan Matori.

Pada 1992, Suparman masuk menjadi jemaat. Awalnya, dia menentang. Dia, yang nyantri di Madrasah Aliyah Mathlaul Anwar, sempat berdebat dengan Khaerudin. Namun, belakangan, Suparman tertarik dengan Ahmadiyah dan dibaiat sebagai anggota. Setelah masuk, dia memutuskan untuk belajar di Kampus Mubarak, Bogor. Belakangan, dia dan Khaerudin menyebarkan Ahmadiyah di Cikeusik (Rahman 2013:19).

Kehadiran Ahmadiyah bukan tanpa penolakan dari para pemuka agama setempat. Sekitar 1992, beberapa ulama dan aparat desa menuduh Suparman mengganggu keamanan dan melaporkannya ke Koramil (Komando Rayon Militer) Cikeusik. Akibatnya, Suparman diminta menghentikan aktivitas dakwah. Tapi Suparman mengabaikan permintaan tersebut. Bahkan dia sempat beberapa kali berdebat soal agama dengan Koramil Cikeusik.

Menurut satu versi, pada suatu malam, lima tentara Koramil mendatangi rumah Suparman. Mereka memintanya menghentikan dakwah. Karena tetap menolak, akhirnya pihak Koramil memukuli Suparman di depan pos ronda dekat jembatan Cibaliung (Rahman 2013: 20-21). Karena peristiwa ini, Khaerudin memutuskan untuk menghentikan sementara kegiatan dakwah. Dia mengajak Suparman pindah ke Jakarta dan menitipkannya ke Kampus Mubarak, Bogor. Pada 1994, dia membawa Suparman berdakwah di Filipina (Rahman 2013:22). Sejak itu, sebagian warga Cikeusik yang sudah masuk Ahmadiyah keluar dan sebagian yang lain tetap menjadi anggota Ahmadiyah, tanpa mengajak orang lain (R, warga Desa

Umbulan, wawancara, 28 Februari 2013).

Pada 2005, Suparman kembali ke Indonesia, tapi tidak ke Cikeusik. Dari 2005 hingga 2009, dia aktif di Cabang Ahmadiyah Balikpapan, Jakarta Pusat. Meski aktif di Jakarta, dia sering datang ke Cikeusik mengunjungi orangtuanya. Baru belakangan, Agustus 2009, dia resmi diangkat sebagai mubalig untuk wilayah Cikeusik dan sekitarnya (Rahman 2013:22). Menurut AS (anggota Ahmadiyah, wawancara, 11 Mei 2013), Suparman mulai menempati rumah di Peundeuy, Umbulan, Cikeusik, pada April 2010. Rumah itu digunakan sebagai pusat kegiatan Ahmadiyah atau sering disebut “rumah missi”.

Ketika Suparman mengaktifkan kembali JAI di Cikeusik, penolakan pun muncul. Penolakan mengencang ketika dia menempati rumah missi:

Aktivitas Suparman di rumah itu membuat ulama setempat marah. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, saya beberapa kali mendatangi rumah Suparman dan memintanya untuk melakukan ibadah bersama dengan warga lainnya. Saya sering mengingatkan Suparman agar jangan melakukan salat Jumat di tempat itu. Kalau di luar salat Jumat, silahkan saja. Ketika saya berkata seperti itu, yang ada hanya berdebat. Suparman jago berdebat soal agama (A, Sekretaris Desa Umbulan, wawancara, 14 Februari 2013).

Para ulama semakin marah ketika beredar isu bahwa Suparman akan membangun tempat kegiatan Ahmadiyah terbesar di Indonesia. Suparman juga diduga mengajak warga untuk masuk ke Ahmadiyah dengan imbalan materi. Ini menguatirkan para ulama, karena sebagian warga Cikeusik tergolong miskin (R, warga Desa Umbulan, wawancara, 28 Februari 2013). Terkait ini, salah satu anggota Ahmadiyah Cikeusik (AS, wawancara, 11 Mei 2013) menolaknya sebagai tidak benar. Dia juga membantah isu bahwa Ahmadiyah Cikeusik tertutup. Menurutnya, mereka bergaul dengan warga setempat, ikut terlibat dalam kegiatan masyarakat seperti kerja bakti.

Usaha menyelesaikan konflik Ahmadiyah Cikeusik dilakukan oleh kepala desa setempat. Tetapi, alih-alih memfasilitasi secara

netral antara pihak Ahmadiyah dan anti-Ahmadiyah, kepala desa justru memperkeruh konflik. Sebab, dia meminta Suparman untuk membubarkan Ahmadiyah dan ikut memprovokasi warga untuk tujuan yang sama.

Pada April 2010, misalnya, Lurah Johar, Kades itu, menyampaikan ceramah di acara hajatan warga dengan mengatakan agar warga jangan sebut dirinya Lurah Johar jika dia tidak mampu membubarkan Ahmadiyah. Pada waktu dan tempat berbeda, lurah mengatakan bahwa Ahmadiyah harus bubar karena sudah merusak masyarakat.² Terkait sikap dan keterlibatan kepala desa ini, Sekdes Umbulan (wawancara, 14 Februari 2013) berkomentar, “sebagai aparat pemerintahan, seharusnya lurah netral, tidak berpihak. Tetapi karena lurah jabatan politis, maka [dia] tunduk oleh tuntutan massa. Lurah Johar sering ditegur oleh warga yang anti-Ahmadiyah: kapan membubarkan Ahmadiyah Cikeusik, Pak Lurah?”

Usaha provokasi juga dilakukan para anti-Ahmadiyah di acara pengajian. Salah satu ulama Umbulan, yang juga Ketua MUI Cikeusik, mengatakan bahwa dia selalu mengingatkan masyarakat agar tidak mengikuti Ahmadiyah karena ajaran itu sesat dan menyesatkan. Dia juga menunjukkan bukti kesesatan Ahmadiyah di forum pengajian, misalnya bahwa Ahmadiyah tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi, dan bahwa *Tadzkirah* adalah kitab suci Ahmadiyah. Menurutny, ajaran Ahmadiyah menyimpang dari *Ahlussunah Wal Jamaah* yang sudah dianut warga (AM, wawancara, 27 Februari 2013). Hal ini diperkuat pengalaman seorang warga (R, wawancara, 28 Februari 2013), yang menyatakan: “Saya pernah mengikuti tabligh akbar di salah satu kecamatan Pandeglang. Isi ceramah menyoal kesesatan Ahmadiyah. Penceramah juga mengatakan bahwa darah anggota Jemaat Ahmadiyah halal untuk ditumpahkan.”

Pada Agustus 2010, Suparman dipanggil secara pribadi oleh Kades Umbulan. Suparman datang ditemani Atep Suratep. Pertemuan berlangsung selama satu jam, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Dalam pertemuan tersebut, Suparman menjelaskan, dia mubalig Ahmadiyah dan Atep Suratep sekretarisnya. Kades sempat

² Berita Acara Pemeriksaan (BAP), “Saksi Suparman atas Perkara Pidana Penghasutan” (Serang: Polda Banten, 24 Februari 2011), hal. 4.

meminta Suparman untuk keluar dari Ahmadiyah. Tetapi saran itu ditolak.³

Merasa secara personal gagal menekan Suparman, Kades akhirnya melibatkan unsur pemerintahan setempat untuk membubarkan Ahmadiyah. Upaya ini dimulai pada September 2010, ketika Kades memanggil Suparman secara resmi ke kantor desa. Pertemuan dihadiri Suparman, Kades dan beberapa pejabat Desa Cikeusik. Kades kembali menyarankan agar Suparman keluar dari Ahmadiyah. Namun Suparman tetap menolak.

Pada bulan yang sama, pihak kelurahan melaporkan persoalan ini ke kecamatan Cikeusik. Pihak kecamatan menindaklanjuti dengan memanggil Suparman dan Atep ke kantor kecamatan.⁴ Beberapa kali Suparman bertemu dengan pihak kecamatan. Inti pertemuan itu adalah meminta Suparman keluar dari Ahmadiyah. Suparman pun kembali menolak permintaan itu.

Menurut Sekdes (wawancara, 14 Februari 2013), alasan Suparman menolak permintaan itu adalah karena JAI diakui secara sah oleh pemerintah atau memiliki badan hukum. Bahkan Suparman pernah menunjukkan bukti itu di forum pertemuan. Suparman juga percaya bahwa Ahmadiyah tidak “sesat” dan “menyesatkan” seperti tuduhan MUI dan ulama setempat. Suparman sering berdebat dengan MUI dan ulama setempat untuk membuktikan bahwa Ahmadiyah adalah bagian Islam dan tidak sesat.

Sekitar Oktober 2010, pihak kecamatan memutuskan untuk menghubungi Bakorpakem (Badan Kordinasi Pengawas Aliran dan Kepercayaan Masyarakat) Pandeglang. Selanjutnya, pihak Bakorpakem melakukan pertemuan di kantor kecamatan Cikeusik dengan Suparman. Pertemuan juga dihadiri kades, sekretaris kecamatan, MUI Pandeglang dan Cikeusik, dan para ulama di wilayah Cikeusik. Seperti pertemuan sebelumnya, Suparman diminta keluar dari Ahmadiyah, dan Suparman tetap menolak.⁵

Upaya menekan JAI Cikeusik juga dilakukan unsur-unsur lain.

³ Berita Acara Pemeriksaan (BAP), “Saksi Johar atas Perkara Pidana Penge-rooyokan dan atau Penghasutan” (Serang: Polda Banten, 22 Februari 2011), hal. 6.

⁴ Berita Acara Pemeriksaan (BAP), “Saksi Johar,” hal. 6.

⁵ Berita Acara Pemeriksaan (BAP), “Saksi Johar,” hal. 6.

Di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Banten Raya, Pandeglang, sejumlah mahasiswa yang berasal dari Cikeusik melakukan aksi menuntut agar Atep Suratep, yang kebetulan anggota civitas akademika, dikeluarkan dari kampus. Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, mereka sendiri yang akan keluar (ABD, wawancara, warga Cikeusik, 14 Februari 2013).

Sekitar November 2010, Kiyai Muhamad beserta 15 rekannya melakukan demonstrasi anti-Ahmadiyah atas nama Gerakan Muslim Cikeusik (GMC) di Mapolsek Cikeusik. Usaha ini berawal dari usulan Majelis Ta'lim Kampung Cikareo, Desa Cikawaris.⁶ Bahkan pada bulan itu, ada selebaran dari GMC yang berisi tuduhan "kesesatan" Ahmadiyah.

Pertemuan antara Suparman dan pihak anti-Ahmadiyah kembali diadakan pada 18 November 2010. Karena situasi Cikeusik tidak kondusif, pertemuan dilakukan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang. Suparman, Atep dan beberapa anggota Ahmadiyah lainnya (Deden Sujana, Hasan Basri, Dade Sulaiman dan sebagainya) datang ke kantor kejari, namun hanya Suparman dan Atep yang diperbolehkan masuk ke ruangan pertemuan. Dalam pertemuan tersebut, Suparman diminta menandatangani surat pernyataan berisi: (a) menghentikan segala aktivitas Jemaat Ahmadiyah Cikeusik; (b) berbaur dengan masyarakat; (c) membubarkan diri. Suparman pun menolak tuntutan itu dan membuat pernyataan sendiri yang berisi: (a) siap menaati SKB (Surat Keputusan Bersama) Tiga Menteri tahun 2008; dan (b) siap berbaur dengan masyarakat dalam bidang sosial. Pernyataan yang dibuat Suparman akhirnya disepakati dalam pertemuan itu.⁷

Meskipun sudah dibuat keputusan, pihak-pihak yang menginginkan Suparman keluar dari Ahmadiyah, seperti Kades Umbulan dan MUI Cikeusik, tidak puas dengan hasil tersebut. Bagi mereka isi kesepakatan tetap saja membolehkan keberadaan Ah-

⁶ Berita Acara Pemeriksaan (BAP) I, "Saksi Hasanudin atas Perkara Pidana Pengeroyokan dan atau Penghasutan" (Serang: Polda Banten, 07 Februari 2011), hal. 1-5. Lihat juga Berita Acara Pemeriksaan (BAP), "Saksi Usep Sugandi atas Perkara Pidana Pengeroyokan dan atau Penghasutan" (Serang: Polda Banten, 11 Februari 2011), hal. 1-4.

⁷ Berita Acara Pemeriksaan (BAP), "Saksi Suparman," hal. 5.

madiyah di Cikeusik. Mereka ingin Ahmadiyah dibubarkan dan Suparman dan pengikutnya bertobat. Jika Suparman tetap tidak mau bertobat, dia harus pergi dari Cikeusik (wawancara AM, Ketua MUI Cikeusik, 27 Februari 2013).

Akhirnya, mereka memutuskan untuk membicarakan keputusan itu bersama warga di pengajian Kecamatan Cikeusik. Mereka juga minta supaya K.H. Ujang Muhamad Arif ikut membantu mengatasi Ahmadiyah di Cikeusik.⁸ Selain karismatik dan berpengaruh di Pandeglang dan Rangkas Bitung, K.H. Ujang juga dikenal berperan besar dalam pembubaran aliran yang dianggap sesat di Kecamatan Cibitung, Pandeglang.⁹

K.H. Ujang mulai dihubungi pada pertengahan Januari 2011. Ketika itu, Sofwan, guru Madrasah Tsanawiyah (MTS) Hunibera, Cikeruh Wetan, menemui Kiyai Baghawi, Sekretaris II MUI Cikeusik. Dia meminta Baghawi menghubungi K.H. Ujang, mengundangnya sebagai pembicara tablig akbar di Ranca Senang, dengan tujuan menekan Suparman. Baghawi langsung menghubungi K.H. Ujang, yang menyatakan kesanggupannya, meski kapan acaranya berlangsung masih harus menunggu kesepakatan warga Cikeusik.¹⁰

K.H. Ujang lalu mencoba mencari dukungan dengan mengirimkan pesan singkat (SMS) ke para kiyai. Dari pertengahan hingga 27 Januari, dia menyebarkan SMS yang berisi: "*Asl., Tolong dikompakeun ulama, kiyai, santri, jawara, masyarakat untuk ngagempur Ahmadiyah di Cikeusik. Upami aya sms ti abdi supaya turun sebarkeun (K.H Ujang Cgls).*"¹¹ Terjemahan SMS dalam bahasa Sunda itu kira-kira berbunyi: "Asl., Tolong dikompakkan ulama, kiyai, santri, jawara, masyarakat untuk menggempur Ahmadiyah di Cikeusik. Kalau ada SMS dari saya sebarakan (K.H. Ujang Cigeulis)."

Di sisi lain, setelah menghubungi K.H. Ujang, Sofwan langsung

⁸ Berita Acara Pemeriksaan (BAP), "Saksi Johar," hal. 7-8.

⁹ Berita Acara Pemeriksaan (BAP) II, "Tersangka KH. Ujang Muhamad Arif bin Abuya Surya atas Perkara Pidana Pengeroyokan dan atau Penghasutan" (Serang: Polda Banten, 17 Februari 2011), hal. 2.

¹⁰ Berita Acara Pemeriksaan (BAP), "Saksi Sofwan," hal. 3.

¹¹ Berita Acara Pemeriksaan (BAP) I, "Tersangka KH. Ujang Muhamad Arif bin Abuya Surya atas Perkara Pidana Pengeroyokan dan atau Penghasutan" (Serang: Polda Banten, 16 Februari 2011), hal. 5.

mengumpulkan tokoh masyarakat, salah satunya Kiyai Muhamad, pemimpin GMC. Pertemuan menghasilkan kesepakatan bahwa tablig akbar akan dilaksanakan pada 6 Februari 2011, pukul 09.00. Kemudian, Sofwan menghubungi K.H. Ujang terkait hasil musyawarah. Dua hari sesudah itu, K.H. Ujang memberitahu Sofwan agar acara diarahkan langsung ke pokok persoalan, yaitu pembubaran¹² dengan pengerahan masa tanpa tabligh akbar. Sofwan menyepakatinya.¹³

Rencana pembubaran Ahmadiyah makin melibatkan banyak aktor di luar Cikeusik ketika Sodikin, pedagang di Pandeglang, memberitahu Kiyai Babay. Kiyai Babay adalah kiyai muda dari Kecamatan Pagelaran, Pandeglang yang sudah dikenal di kalangan masyarakat Cikeusik dan dekat dengan K.H. Ujang. Pada 27 Januari 2011, pukul 20.00, Sodikin datang ke rumah Kiyai Babay. Dalam pertemuan itu, Sodikin mengusulkan untuk menghubungi Idris, jawara dari Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang. Tidak lama kemudian Idris bersama Roy datang ke rumah Kiyai Babay. Sesudah itu, Sodikin bersama Kiyai Babay, Idris dan Roy membicarakan rencana pembubaran Ahmadiyah.¹⁴

Pada 28 Januari 2011, K.H. Ujang kembali mengirimkan SMS ke para kiyai, santri dan masyarakat. Isinya: "Assalamualikum, undangan kepada kiyai, tokoh agama, santri, masyarakat, pembubaran Ahmadiyah di Cikeusik hari Minggu 6 Februari/3 Maulud (K.H. Ujang Cgls). Sebarkan! Jangan dikirim polisi." Sebagian besar orang yang menerima SMS itu menyanggupi menghadiri undangan. Oleh karena itu, K.H. Ujang memperkirakan bahwa jumlah massa akan sekitar seribu orang.¹⁵

SMS yang diterima kiyai, santri dan masyarakat juga dikirim ulang ke orang lain yang mereka kenal, entah dengan format yang

¹² Tidak disebutkan dengan cara apa (damai atau keras) pembubaran Ahmadiyah Cikeusik akan dilakukan. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) III, "Tersangka KH. Ujang Muhamad Arif bin Abuya Surya atas Perkara Pidana Pengeroyokan dan atau Penghasutan" (Serang: Polda Banten, 5 Maret 2011), hal. 2.

¹³ Berita Acara Pemeriksaan (BAP), "Saksi Sofwan," hal. 3.

¹⁴ Berita Acara Pemeriksaan (BAP) II, "Saksi Ahmad Bai Mahdi alias Kiyai Babay atas Perkara Pidana Pengeroyokan dan atau Penghasutan" (Serang: Polda Banten, 21 Februari 2011), hal. 6-7.

¹⁵ Berita Acara Pemeriksaan (BAP) I, "Tersangka KH. Ujang," hal. 5-6.

sama atau beda. Seorang warga Desa Umbulan (R, wawancara, 28 Februari 2013) menceritakan:

Saya memperoleh SMS pembubaran Ahmadiyah Cikeusik dari teman, kiyai setempat dan nomor yang tidak dikenal. Karena saya setuju dengan pembubaran Ahmadiyah maka saya kirim ulang ke beberapa nomor yang ada di *handphone* saya. Bahkan saya membeli beberapa kartu baru untuk menyebarkannya. Saya mengirimkan format SMS yang sama dan berbeda. Dengan format berbeda, misalnya saya mengatakan kalau anda tidak mau Ahmadiyah ada di Pandeglang maka harus datang ke acara pembubaran Ahmadiyah Cikeusik pada Minggu, 6 Februari 2011. Hampir seluruh masyarakat Cikeusik mendapat SMS pembubaran dan mereka juga menyebarkan sms itu.

K.H. Ujang juga meminta dukungan anggota FPI dari Pontang, Serang, yaitu Ustad TB. Sidiq. Sebelumnya, dia bertemu dengan Kiyai Sobri, Sekjen FPI Pusat, pada acara Maulid Nabi di Cibulakan. Dalam pertemuan itu, dia memberi tahu bahwa akan ada pembubaran Ahmadiyah di Cikeusik pada Minggu, 6 Februari 2011, pukul 09.00 atau 10.00.¹⁶

Pada 29 Januari 2011, Kiyai Babay mengundang Idris ke rumahnya. Idris datang bersama Pandi, Pai dan Roy. Mereka membicarakan rencana pembubaran dan memutuskan, pada hari itu juga, untuk bertemu AA alias Deden. Di rumah AA, mereka berkumpul dengan tiga puluh orang lainnya dan membicarakan rencana pembubaran. Pertemuan juga menyepakati agar masyarakat Panimbang, Pagelaran, dan Menes, Kabupaten Pandeglang, diminta berkumpul pada 6 Februari 2011, pukul 06.30 di Panimbang.¹⁷

Rencana pembubaran Ahmadiyah akhirnya diketahui pihak Ahmadiyah. Pada 2 Februari 2011, Atep Suratep memberitahu polisi, TNI, dan Kesbang setempat terkait isu ini. Pada 4 Februari 2011, Atep juga memberitahu hal ini kepada Hasan Basri (Mubalig Ah-

¹⁶ Berita Acara Pemeriksaan (BAP) II, "Tersangka KH. Ujang," hal. 3.

¹⁷ Berita Acara Pemeriksaan (BAP), "Tersangka Idris atas Perkara Pidana Pengeroyokan dan atau Penghasutan" (Serang: Polda Banten, 17 Februari 2011), hal. 3.

madiyah Banten) dan Dade Sulaiman (Ketua Administrasi Jemaat Ahmadiyah Rangkas Bitung dan Cikeusik). Pada hari yang sama, Atep Suratep memberitahu Suparman.¹⁸

Pada 4 Februari 2011, Kiyai Babay kembali mengundang Idris ke rumahnya. Pertemuan juga dihadiri K.H. Ujang dan Sodikin. Pertemuan memutuskan bahwa pembubaran Ahmadiyah di Cikeusik atas nama masyarakat Pandeglang dan menggunakan pita biru sebagai pembeda antara Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah. Kemudian, pada hari itu juga, mereka mendatangi rumah AA untuk memberitahu hasil pertemuan.¹⁹

Kedudukan para kiyai di Pandeglang yang sangat dihormati masyarakat, ditambah jumlah pesantren yang sangat banyak, khususnya di Cikeusik, memudahkan penggalangan dukungan bagi pembubaran Ahmadiyah. Menjelang hari pembubaran, K.H. Ujang membagi tugas kepada para kiyai dan menentukan titik kumpul massa. Massa yang datang dari arah Cibaliung, Labuan, Mandala-wangi, Cimanggu Cibatung, Sumur berkumpul di Masjid Babakan di bawah pimpinan K.H. Ujang, Kiyai Pei, Kiyai Nahwan, dan Kiyai Babay. Massa dari Munjul dan Cikeusik kumpul di Masjid Cang-kore dan dipimpin oleh Kiyai Baghowi, Sofwan dan Lurah Desa Umbulan. Sedangkan massa dari Malimping dan Cisemut berkumpul di pertigaan Umbulan dan dipimpin oleh Ustad Endang.²⁰

Pada 5 Februari 2011, pukul 03.00, Kapolsek dan Danramil Cikeusik mendatangi rumah Suparman untuk memberikan surat panggilan ke Mapolsek Cikeusik terkait status keimigrasian istri Suparman, Haina Toang Aquino. Karena alasan itu, Suparman beserta istri dan satu anaknya, juga Atep Suratep berada di Mapolsek Cikeusik hingga jam 10.00. Selanjutnya, mereka dipindahkan ke Mapolres Pandeglang. Pada saat yang sama, Suparman memberitahu Mulyadi dan Tarno, anggota Ahmadi Cikeusik, soal isu

¹⁸ Atep Suratep tidak menggunakan kata “pembubaran” tetapi “penyerangan” terhadap Ahmadiyah Cikeusik ketika mengabarkan kepada para koleganya. Berita Acara Pemeriksaan (BAP), “Saksi Atep Suratep atas Perkara Pidana Penghasutan” (Serang: Polda Banten, 24 Februari 2011), hal. 6.

¹⁹ Berita Acara Pemeriksaan (BAP) I, Saksi Ahmad Bai Mahdi alias Kiyai Babay atas Perkara Pidana Pengeroyokan dan atau Penghasutan” (Serang: Polda Banten, 18 Februari 2011), hal. 3.

²⁰ Berita Acara Pemeriksaan (BAP) I, “Tersangka KH. Ujang,” hal. 7.

penyerangan dan menyuruh mereka mengungsikan barang-barang berharga.²¹ Masih pada hari yang sama, sekitar pukul 16.30, Idris bersama teman-temannya datang ke rumah Kiyai Babay. Tujuannya agar mereka bisa berangkat bersama-sama ke tempat Ahmadiyah Cikeusik.²²

Malam harinya, pukul 20.00, seorang Ahmadi mengabarkan Deden Sujana bahwa Suparman sedang berada di Polres Pandeglang dan bahwa rumah missi dalam keadaan kosong. Atas informasi itu, dia memutuskan pergi ke Cikeusik dan menengok Suparman.²³ Pada pukul 22.00, dia menghubungi dua Ahmadi, Danang dan Maulana, untuk menemaninya.²⁴ Tak lama kemudian, beberapa Ahmadi dari Jakarta, Roni Pasaroni, Bebi, Arif Rahman Hakim, Warsono, dan Irwan ikut bersama Deden. Ahmadi lainnya yang berasal dari Bogor (Candra, Masihudin, Ferdias) dan Serang (Arif Rahman Ahmadi, Alfi, Yus Asaf, Afif, Yudi) juga ikut. Dengan demikian rombongan Ahmadi yang ke Cikeusik berjumlah 17 orang dan menggunakan dua mobil.²⁵

Pada 6 Februari 2011, sekitar pukul 07.00, K.H. Ujang bersama T.B Sidiq, Sodikin dan beberapa orang lain berangkat menuju salah satu titik kumpul, Masjid Babakan Cibaliung.²⁶ Massa yang dipimpin Kiyai Babay, Idris dan AA juga bergabung di situ.²⁷ Ratusan massa pun berkumpul dan pita biru dibagikan. Kemudian mereka bersama-sama jalan menuju titik kumpul lain, Masjid Cangkore, dengan menggunakan motor dan mobil pribadi.²⁸

²¹ Berita Acara Pemeriksaan (BAP), "Saksi Suparman," hal. 4.

²² Berita Acara Pemeriksaan (BAP), "Tersangka Idris," hal. 3.

²³ Berita Acara Pemeriksaan (BAP), "Tersangka H. Ir. Deden Sujana atas Perkara Pidana Penghasutan" (Serang: Polda Banten, 17 Februari 2011), hal. 4.

²⁴ Berita Acara Pemeriksaan (BAP), "Saksi Danang atas Perkara Pidana Penghasutan" (Serang: Polda Banten, 3 Maret 2011), hal. 2. Lihat juga, Berita Acara Pemeriksaan (BAP), "Tersangka H. Ir. Deden Sujana," hal. 4.

²⁵ Rombongan Jakarta ikut ke Cikeusik karena Deden Sujana sudah menghubungi Bebi. Rombongan Bogor ikut ke Cikeusik karena Tubagus Candra dihubungi oleh Roni Pasaroni. Rombongan Serang ikut karena dihubungi Imron Saleh, Ahmadi dari Serang (lihat lengkapnya dalam Rahman 2013: 30-32).

²⁶ Berita Acara Pemeriksaan (BAP) I, "Tersangka KH. Ujang," hal. 5.

²⁷ Berita Acara Pemeriksaan (BAP), "Tersangka Idris," hal. 4.

²⁸ Berita Acara Pemeriksaan (BAP) II, "Saksi Ahmad BaiMahdi," hal. 3.

Pada waktu yang sama, rombongan Deden Sujana tiba di rumah Suparman. Ahmadi yang sebelumnya sudah ada di rumah Suparman menyambut mereka. Deden memperkenalkan diri kepada tuan rumah dengan mengatakan bahwa kedatangan rombongan atas perintah Amir Nasional, tetapi hal ini jangan sampai terdengar oleh mereka. Dia juga mengatakan bahwa rumah Suparman adalah aset yang harus dipertahankan. Selain itu, dia mengatakan bahwa dia akan berada di posisi paling depan, sedang yang lain memosisikan diri sesuai ketrampilannya masing-masing. Dia juga sempat mengimbau warga Ahmadi yang ada di tempat itu agar tidak keluar jika tidak terjadi apa-apa.²⁹

Kedatangan rombongan di atas diketahui beberapa warga setempat. Tentang hal ini, salah seorang warga bercerita (R, wawancara, 28 Februari 2013):

Hari minggu pagi, sekitar pukul 07.00, saya lihat ada dua mobil di rumah Suparman. Saya merasa aneh dan takut karena pada hari itu ada pembubaran Ahmadiyah dan Suparman sudah diamankan di kantor polisi, tetapi ada tamu di rumah Suparman. Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya perkelahian, saya mengungsikan anggota keluarga saya. Saya sempat bertemu Suprpto, Babinmas Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik. Saya mengatakan kepada beliau bahwa ada tamu di rumah Suparman dengan menggunakan dua kendaraan mobil.

Atas dasar pemberitahuan itu, Suprpto mencari Kades Umbulan, Johar. Mereka lalu mendatangi rumah Suparman dan meminta rombongan Ahmadiyah meninggalkan rumah karena ada rencana pembubaran. Tapi saran ini tidak dituruti.³⁰ Tidak lama kemudian, Suprpto bersama Kanit Reskrim Polsek Cikeusik, Hasan, mendatangi lagi rumah Suparman untuk bertemu Deden. Hasan pun memberitahu Deden perihal situasi Cikeusik dan menyuruhnya meninggalkan rumah. Tapi Deden memilih tetap berada di rumah

²⁹ Berita Acara Pemeriksaan (BAP), "Saksi Arif Rahman Ahmadi atas Perkara Pidana Penghasutan" (Serang: Polda Banten, 8 Maret 2011), hal. 6.

³⁰ Berita Acara Pemeriksaan (BAP), "Saksi Suprpto atas Perkara Pidana Penghasutan" (Serang: Polda Banten, 14 Februari 2011), hal. 3.

itu.³¹

Sekitar pukul 10.00, ratusan massa anti-Ahmadiyah sudah memadati Masjid Cangkore dan pertigaan Umbulan. Massa menjadi ribuan ketika kelompok K.H Ujang sampai di Masjid Cangkore. Tidak lama kemudian ada instruksi yang mengatakan, “Ayo maju ... maju serang, Ahmadiyah sudah menantang, disuruh pulang sama polisi tidak mau.” Sekitar pukul 10.30, Kiyai Babay menyuruh massa maju mendatangi rumah Suparman yang berjarak sekitar ratusan meter dari Masjid Cangkore.³²

Ketika para penentang mendatangi rumah Suparman, Idris dan beberapa temannya di posisi paling depan. Ketika sudah dekat dari pelataran rumah Suparman, dia meneriakkan kata-kata kafir dan menyuruh polisi minggir. Polisi sempat menghadang Idris dan teman-temannya di pelataran rumah Suparman, tapi hadangan itu ditembus. Salah satu dari mereka mengambil batu di pelataran rumah Suparman. Lainnya terus mendekati rumah Suparman sambil meneriakkan kata-kata seperti “Singkirkan dan bubarkan Ahmadiyah dari Pandeglang.”³³

Dalam situasi di atas, beberapa Ahmadi sudah ada di luar. Deden Sujana memukul Idris. Lalu, beberapa anti-Ahmadiyah mengeroyok Deden dan seseorang memukulnya dengan batu. Akhirnya, beberapa Ahmadi terlibat dalam peristiwa itu. Bambu dan batu yang ada di pelataran rumah Suparman digunakan kedua belah pihak. Deden dan Ahmadi lainnya sempat membuat Idris dan teman-temannya mundur dari pelataran rumah. Idris dan beberapa temannya mengeluarkan golok dan menyuruh massa yang ada di jembatan Cibaliung untuk maju. Maka massa di jembatan ikut maju dan melempari rumah Suparman.³⁴

Karena jumlah mereka tidak sebanding dengan massa anti-Ahmadiyah, para Ahmadi tidak mampu bertahan dan mulai menjauh

³¹ Berita Acara Pemeriksaan (BAP) II, “Saksi Hasanudin atas Perkara Pidana Penghasutan” (Serang: Polda Banten, 14 Februari 2011), hal. 3.

³² Berita Acara Pemeriksaan (BAP), “Tersangka Idris,” hal. 4.

³³ Bagian-bagian ini juga didokumentasikan dalam video berjudul “Anti-Ahmadiyah: Violence in Cikeusik, Banten, Indonesia,” <http://www.youtube.com/watch?v=iLb9VSI9BCw> (diakses 12 November 2012).

³⁴ Lihat video “Anti-Ahmadiyah: Violence in Cikeusik.”

dari rumah Superman. Massa mencari dan mengejar para Ahmadi yang coba menyelamatkan diri. Massa menghakimi Deden dan Ahmadi lainnya di belakang rumah dengan menggunakan golok, kayu dan balok.³⁵ Salah satu warga Desa Umbulan (R, wawancara, 28 Februari 2013), yang menyaksikan kejadian itu, bercerita:

Kekuatan anti-Ahmadiyah makin besar ketika ribuan massa datang dari arah sebaliknya, masjid Desa Ranca Senang, Kecamatan Cikeusik. Dengan kedatangan mereka, jumlahnya menjadi dua hingga tiga ribu massa. Massa makin marah ketika mendengar kabar bahwa Sarta, warga Desa Umbulan, dibacok orang yang diduga Ahmadi. Massa melempari rumah Superman, merobohkan atap rumah dan parabola, merusak dan membakar dua mobil dan satu motor milik Ahmadi. Sebagian Ahmadi lari ke sungai Cibaliung dan yang tidak bisa berenang berhasil ditangkap oleh massa. Mereka dihajar dengan menggunakan golok, kayu dan batu. Kemudian, mereka dibawa ke massa anti-Ahmadiyah yang ada di sekitar rumah Superman. Di tempat itu, mereka ditendang dan dihajar dengan kayu, golok, dan batu.

Tidak semua Ahmadi dikeroyok massa. Menurut salah satu pejabat kelurahan Desa Umbulan (D, wawancara, 27 Februari 2013), beberapa Ahmadi bisa kabur:

Para Ahmadi yang tidak lari ke arah sungai, ada yang lolos. Entah lari ke mana. Lainnya, ada yang tertangkap oleh petugas kelurahan dan dibawa ke kecamatan Cikeusik. Massa mengejar dan melakukan *sweeping* ke rumah-rumah warga. Ahmadi yang dibawa kantor kecamatan pun hampir diamuk massa. Untungnya, polisi segera mengevakuasi.

Salah satu Ahmadi yang selamat (Y, wawancara, 22 Desember 2013) mengatakan, dia lari ke arah sungai Cibaliung dan bersembunyi di semak sungai selama beberapa jam. Dia sempat lari ke sawah ketika massa anti-Ahmadiyah sudah tidak memadati pinggiran sungai. Tak lama sesudah itu, seorang anak kecil menghampirinya dan menyuruhnya bersembunyi di rumah salah satu warga

³⁵ Berita Acara Pemeriksaan (BAP), "Tersangka H. Ir. Deden Sujana," hal. 5.

Ahmadi yang belum mengungsi. Esok harinya, dengan perasaan trauma, dia pulang ke Serang menggunakan kendaraan umum. Di perjalanan hampir setiap penumpang membicarakan peristiwa Cikeusik. Bahkan, menurutnya, beberapa penumpang membicarakan bayaran yang diberikan kepada orang yang melakukan kekerasan.

Peristiwa di atas mengakibatkan tiga Ahmadi meninggal dunia (Roni Pasaroni, Warsono, dan Tubagus Candra) dan lainnya luka-luka. Selain itu, semua anggota JAI Cikeusik pergi dari Cikeusik karena diusir. Massa anti-Ahmadiyah juga mengancam akan membunuh Superman jika dia ada di Cikeusik. Mereka boleh tinggal lagi di Cikeusik jika keluar dari Ahmadiyah (R, warga Desa Umbulan, wawancara, 28 Februari 2011). Rumah dan sawah milik JAI ditinggalkan begitu saja, tidak diurus (A, pejabat Desa Umbulan, wawancara, 14 Februari 2011). Para Ahmadi juga mengalami kesulitan administrasi kependudukan. Seorang Ahmadi Cikeusik (AS, wawancara, 11 Mei 2013) mengaku sulit mengurus surat pindah karena aparat desa setempat tidak mau melayani permintaan itu.

Dinamika Pemolisian Konflik Anti-Ahmadiyah di Cikeusik

Tindakan Pemolisian

Polisi sudah mengetahui bahwa ada ketegangan menyangkut isu Ahmadiyah. Polsek Cikeusik menerima laporan tentang kegiatan Superman di rumah missi dan tahu ada suara penolakan dari beberapa warga setempat. Ketika mulai tahu, polisi melakukan pengawasan, persuasi, mendatangi ke pihak-pihak yang bertikai:

Sebelum Superman mengaktifkan JAI Cikeusik, warga Ahmadiyah beribadah dengan warga lainnya di masjid sekitar. Tetapi ketika Superman mulai aktif dan menggunakan rumahnya sebagai tempat ibadat, beberapa warga mulai mengeluh. Supaya situasi tetap aman, polisi Cikeusik sering mampir ke tempat Superman dan mengingatkan dia untuk membaur dengan masyarakat dalam urusan keagamaan. Di luar urusan itu, misalnya kerja bakti, warga Ahmadiyah tidak ada masalah. Polisi juga mengingatkan warga yang keberatan dengan aktivitas keagamaan Superman agar tidak

main hakim sendiri (A, Kanit Intel Polsek Cikeusik, wawancara, 16 Februari 213).

Polisi juga memantau perkembangan konflik dengan mengikuti serangkaian dialog antara Ahmadiyah dan anti-Ahmadiyah yang diadakan di kantor kecamatan dan Kejari Pandeglang. Pada pertemuan 18 November 2010 di Kejari Pandeglang, Satuan Intel Kapolres Pandeglang mengeluarkan informasi khusus tentang pembinaan kerukunan beragama dan sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri nomor 8 tahun 2006 (Rapat Kerja DPR RI 2011). Kapolsek Cikeusik juga sempat membacakan hasil pertemuan tersebut di pengajian warga Cikeusik. Selain itu, dia mengimbau agar warga bersabar dan tenang dalam menghadapi persoalan Ahmadiyah Cikeusik.³⁶

Namun, imbauan polisi tak didengar oleh pihak anti-Ahmadiyah. Mereka merencanakan pembubaran Ahmadiyah dengan tidak melibatkan unsur pemerintah, tapi dengan pengerahan massa dalam jumlah yang banyak. Mereka bahkan tidak melapor ke polisi terkait rencana pembubaran dan menutupi informasi rencana pembubaran.

Ketika polisi akhirnya tahu tentang rencana pembubaran Ahmadiyah itu, polisi mengambil beberapa langkah seperti lidik intelijen, melakukan kordinasi dengan satuan kepolisian, melakukan persuasi dengan pihak anti-Ahmadiyah agar mengurungkan rencana pembubaran. Pada 1 Januari 2011, Kanit Intel Polsek Cikeusik membuat laporan No. Pol: R/LI-01/II/2011/PULBAKET, berisi informasi rencana pembubaran Ahmadiyah Cikeusik yang akan dilakukan tokoh masyarakat dan agama Cikeusik.³⁷

Pada 2 Januari 2011, Kapolsek mengumpulkan para kanit untuk melakukan pendalaman dan memerintahkan agar Babinkantib-

³⁶ Berita Acara Pemeriksaan (BAP), "Saksi Johar," hal. 7.

³⁷ Wakapolda Banten, "Kajian Penanganan Kejadian di Cikeusik Kab. Pandeglang Tanggal 6 Februari 2011," bahan presentasi disampaikan dalam acara Pendidikan, Pelatihan, dan Seminar "Penanggulangan Tindakan Anarki: Penanganan Konflik Sosial oleh Polri Sesuai dengan Prinsip dan Standar HAM," diselenggarakan Ditbangpes Sespimti Polri, bekerja sama dengan Yayasan Lembaga Hukum Indonesia dan The Asia Foundation, di Lembang, 28 November 2013.

mas mengimbau masyarakat supaya tidak bertindak anarkis.³⁸ Atas instruksi ini, Intel Cikeusik mendatangi para kiyai dan masyarakat untuk mencari informasi. Menurut Kanit Intel Polsek Cikeusik (wawancara, 16 Februari 2013), hampir semua kiyai dan masyarakat yang dia temui mendapatkan SMS ajakan pembubaran. Tetapi, menurut dia, pihak-pihak yang sudah ditemui tidak memberi kepastian apakah akan ikut acara pembubaran atau tidak. Dia juga membuat laporan khusus ke Polres Pandeglang terkait situasi Cikeusik.

Pada 3 Februari 2011, Satuan Intel Polres mengeluarkan informasi khusus tentang rencana pembubaran Ahmadiyah. Informasi khusus juga berisi tentang situasi warga Ahmadiyah Cikeusik yang masih dalam keadaan aman berdasarkan informasi dari kepala desa setempat (Rapat Kerja DPR RI 2011). Pada hari yang sama, sekitar pukul 10.00, Intelkam Polres Pandeglang menyamar menjadi santri dan menelpon Kiyai Muhamad guna memastikan rencana pembubaran. Kiyai Muhamad membenarkan bahwa akan ada pembubaran tetapi sedang menunggu dukungan. Polisi sempat melarang kegiatan itu. Alasannya agar Cikeusik aman. Tetapi Kiyai Muhamad menolak karena menganggap Ahmadiyah sesat.³⁹

Pada 4 Februari 2011, pukul 08.00-12.00, Polres Pandeglang mengadakan gelar operasional (GO) bulanan yang dihadiri para Kabag, Kasat, dan Kapolsek jajaran Polres Pandeglang. Kegiatan ini membahas informasi rencana pembubaran Ahmadiyah Cikeusik dan rencana pengamanan pelantikan bupati dan wakil bupati Pandeglang. Sekitar pukul 15.00-20.00, Polres Pandeglang mengadakan rapat koordinasi penanganan Ahmadiyah Cikeusik dengan Muspida di Aula Kodim 0601 Pandeglang. Rapat dihadiri Kapolres, Kajari, Dandim 0601, Kasi Intel Kodim 0601, Kasat Intel, Kasat Reskrim, dan Kesbang Linmas Pandeglang. Rapat menghasilkan keputusan bahwa Suparman dan Atep Suratep harus segera dievakuasi.⁴⁰

³⁸ Berita Acara Pemeriksaan (BAP), "Saksi Mad Supur atas Perkara Pidana Penghasutan" (Serang: Polda Banten, 14 Februari 2011), hal. 2-5.

³⁹ Berita Acara Pemeriksaan (BAP), "Saksi Yayat Supriyatna atas Perkara Pidana Pengeroyokan dan atau Penghasutan" (Serang: Polda Banten, 13 Februari 2011), hal. 3-4.

⁴⁰ Wakapolda Banten, "Kajian Penanganan Kejadian di Cikeusik Kab.

Bagi Polisi evakuasi adalah pilihan pencegahan dan penanggulangan paling mudah. Pengerahan kekuatan kepolisian tidak menjamin kekerasan bisa dihindari. Prioritas polisi adalah perlindungan jiwa, selama bisa dipindah, pindah saja (Kabag Ops Polres Pandeglang, wawancara, 13 Februari 2013). Evakuasi juga bertujuan meredakan konflik yang semakin menguat ke arah gangguan keamanan dan ketertiban. Karena polisi gagal meyakinkan para anti-Ahmadiyah agar tidak melakukan pembubaran. Polisi juga belum tahu berapa jumlah massa yang akan membubarkan Ahmadiyah. Bahkan polisi menyimpulkan bahwa pembubaran tidak akan terjadi karena tidak mendapat dukungan.⁴¹

Polisi menganggap sasaran pembubaran adalah Superman dan Atep Suratep. Karena itu prioritas utama evakuasi adalah mereka berdua (Kanit Intel Polsek Cikeusik, wawancara, 16 Februari 2013). Polisi memperkirakan jika keduanya bisa dievakuasi maka pembubaran tidak akan dilaksanakan, atau tetap dilaksanakan dengan jumlah massa sedikit. Jika berhasil mengevakuasi keduanya, tugas polisi mengamankan pembubaran tidak terlalu berat. Hasil kalkulasi tersebut mengakibatkan penugasan jumlah personil disesuaikan dengan tugasnya yaitu mengamankan rumah Superman.

Upaya evakuasi tidak mudah dilakukan polisi. Polisi takut dianggap melanggar HAM jika melakukan evakuasi paksa. Polisi juga takut Superman dan Atep Suratep menolak dievakuasi kalau menjelaskan alasan mengapa mereka harus dievakuasi. Atas usulan Kanit Intel Polsek Cikeusik, polisi memanggil istri Superman terkait status keimigrasian. Strategi evakuasi tersebut bertujuan agar Superman dan Atep Suratep bisa ikut ke Polsek Cikeusik (Kanit Intel Polsek Cikeusik, wawancara, 16 Februari 2013).

Pada 5 Februari 2011, pukul 03.00, polisi melakukan evakuasi terhadap Superman dan Atep Suratep dengan menggunakan surat pemanggilan terhadap istri Superman. Sekitar pukul 10.00, mereka dipindah ke Polres Pandeglang. Sebelumnya, sekitar pukul 08.00,

Pandeglang."

⁴¹ "Tujuh Polisi Divonis Tak Disiplin Terkait Bentrokan Cikeusik," *Republika*, 28 Februari 2011, <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/hukum/11/02/28/166575-tujuh-polisi-divonis-tak-disiplin-terkait-bentrokan-cikeusik> (diakses 12 November 2012).

Suparman sempat memerintahkan Atep untuk membuat surat permohonan perlindungan kepada Polsek Cikeusik. Meski dibuat, surat itu diberikan tanpa tanda terima. Ketika Suparman sampai di Polres Pandeglang, polisi menjelaskan: "Pak Suparman jangan berburuk sangka kepada kami. Pak Suparman dan keluarga diamankan karena besok akan ada isu penyerangan. Daripada nanti korban jiwa, lebih baik korban harta, karena harta bisa dicari."⁴²

Polisi juga sempat memberitahu para kiyai bahwa Suparman sudah diamankan ke Polres Pandeglang (Kanit Intel Polsek Cikeusik, wawancara, 16 Februari 2013). Tapi ini tidak menyurutkan para kiyai untuk melakukan pembubaran Ahmadiyah. Merasa proses evakuasi Suparman berjalan lancar, polisi menurunkan tingkat kewaspadaan dan menganggap bahwa situasi telah kondusif dan massa tidak akan datang atau datang dengan massa yang sedikit.⁴³

Keberhasilan mengevakuasi Suparman dan Atep mungkin membuat polisi berbusung dada karena menganggap telah menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu memprioritaskan jiwa ketimbang harta. Tetapi, bagi Suparman dan Atep, ini menurunkan tingkat kepercayaan mereka terkait komitmen polisi melindungi warga. Rasa kurang percaya mereka juga diperparah oleh tidak adanya personil polisi yang menjaga rumah mereka ketika mereka dievakuasi. Karena itu, mereka berkordinasi dengan ahmadi lainnya supaya mendatangi rumah Suparman untuk menjaga rumah itu.

Kekhawatiran pihak Ahmadi terhadap keamanan rumah Suparman bukan tanpa alasan. Selain kurang percaya kepada polisi, ini juga tumbuh karena maraknya perusakan terhadap aset Ahmadiyah di tempat-tempat lain dan aparat keamanan diam saja. Para Ahmadi yang datang ke Cikeusik tidak mau aset jamaah dirusak seperti di tempat lain (WR, Mubalig JAI, wawancara, 22 Desember 2013).

Meski polisi sudah mengevakuasi Suparman dan menyebarkan berita evakuasi ke para kiyai, polisi tetap berusaha mengamankan

⁴² Berita Acara Pemeriksaan (BAP), "Saksi Suparman," hal. 4.

⁴³ Wakapolda Banten, "Kajian Penanganan Kejadian di Cikeusik Kab. Pandeglang."

rumah Suparman. Pada 5 Februari 2011, sekitar pukul 24.00, Yayasan Supriyatna bersama Tim Kominda (Komunitas Intel Daerah) mendatangi rumah K.H. Ujang untuk menanyakan kepastian pembubaran Ahmadiyah. Mereka memperoleh jawaban bahwa pembubaran tetap dilaksanakan tetapi hanya dilakukan oleh masyarakat Cikeusik. Mereka sempat melarang tetapi K.H. Ujang malah membantah.⁴⁴

Pada 6 Februari 2011, pukul 03.00, Kapolres Pandeglang memimpin apel di Mapolres Pandeglang terkait pengamanan pembubaran. Sekitar pukul 04.00, 33 anggota Satuan Sabhara Polres Pandeglang (terdiri dari 26 anggota Dalmas, Kasat Sabhara, Kanit Turjawali, PS. Kanit I Dalmas, PS. Kasubnit I Dalmas, dua pengendara mobil Dalmas, dan satu pengendara mobil kasat) diterjunkan ke rumah Suparman.⁴⁵ Sekitar pukul 07.00, salah satu anggota Reskrim, Suprpto, jalan menuju rumah.⁴⁶ Pada saat yang sama, Kapolsek Cikeusik melakukan pengarahannya kepada 18 anggotanya yang akan diterjunkan ke rumah Suparman. Kapolsek mengimbau, jika masih ada, Jemaat Ahmadiyah di rumah harus dievakuasi.⁴⁷

Prediksi polisi terhadap situasi di hari pembubaran terbukti meleset. Evakuasi tidak memengaruhi rencana pembubaran. Massa anti-Ahmadiyah mulai berangkat menuju Cikeusik, berkumpul dari satu titik ke titik kumpul yang sudah ditentukan K.H. Ujang. Jumlah para anti-Ahmadiyah yang diprediksi polisi kurang dari 300 orang dan hanya berasal dari Cikeusik terbukti salah.⁴⁸ Massa anti-Ahmadiyah berjumlah ribuan, datang dari luar dan dalam Cikeusik.

Situasi makin jauh dari prediksi ketika keberadaan rombongan JAI di rumah Suparman baru terdeteksi menjelang para anti-Ahmadiyah berkumpul. Suprpto, yang lebih dulu berangkat ke rumah Suparman, mengetahui adanya rombongan Ahmadiyah itu

⁴⁴ Berita Acara Pemeriksaan (BAP), "Saksi Yayasan Supriyatna," hal. 3-4.

⁴⁵ Kepala Kepolisian Resort Pandeglang, "Lampiran Sprin Kapolres Pandeglang No: Sprin/286/II/2011" (Pandeglang: 4 Februari 2011).

⁴⁶ Berita Acara Pemeriksaan (BAP), "Saksi Suprpto," hal. 3.

⁴⁷ Berita Acara Pemeriksaan (BAP), "Saksi Mad Supur," hal. 5.

⁴⁸ Wakapolda Banten, "Kajian Penanganan Kejadian di Cikeusik Kab. Pandeglang."

dari Rasna, tetangga Superman. Sarannya, agar mereka meninggalkan rumah Superman, tidak dituruti.⁴⁹ Suprpto akhirnya melaporkan hal tersebut ke Kanit Reskrim.

Tidak lama kemudian, sekitar pukul 09.30, Kanit Reskrim mendatangi rombongan di rumah Superman. Berikut ini transkripsi dialog pertemuan Kanit Reskrim (KR) yaitu Hasan, Deden Sujana (DS) dan Ahmadi lainnya (AL), yang berhasil diperoleh dari skripsi Mawahibur Rahman (2013: 43-46) dan sebagiannya didokumentasikan dalam video yang beredar luas:

KR: Intinya *sih gini*.... Kita hanya mengantisipasi karena gosipnya ada beberapa rombongan yang mau mampir kesini. Saran dari saya *sih ...* ya saya *sih* berharap tidak terjadi, jangan korban jiwa, materipun jangan sampai.

DS: Saya kebetulan ketua kamnas (Keamanan Nasional) Ahmadiyah, ingin meninjau lokasi di sini, yang saya dengar rumah ini ingin diobrak-abrik oleh orang-orang yang ingin merusak tatanan negara. Organisasi berkedok agama yang *gak* jelas maksudnya apa. Kalau Ahmadiyah bapak tahu-lah, kapan *sih* kita pernah bikin ribut.... Kalau mereka bapak bisa lihat, teriak Allahu Akbar *nimpuk*, teriak Allahu akbar bakar.

KR: Berbicara Allah, berbicara Allah tetapi tetap anarkis.

DS: Jadi saya sebagai ketua keamanan, datang ke sini ingin meninjau keadaan di sini, karena kami mendengar di sini para Ahmadi sudah *dizolimi*, ada konspirasi dari ormas-ormas berkedok agama seperti itu dan beberapa aparat desa. Apa *sih* masalahnya...? Kenapa mereka harus membenci Ahmadiyah. Ya kalau mereka *gak* suka dialog lah.... Jangan membakar, memaki, mengusir, melempar. Ini negara hukum. Mari kita tegakkan hukum sama. Lagipula ada SKB Tiga Menteri, keadaan masalah agama itu masalah pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Seperti lurah ikut-ikut, Muspika ikut-ikut. *Gak boleh dong*.... Ibaratnya Pak Parman (Superman) mau diterkam harimau, bukan Pak Parman yang ditembak, harimaunya yang diusir.

⁴⁹ Berita Acara Pemeriksaan (BAP), "Saksi Suprpto," hal. 3.

KR: Kalau bicara Muspika ... ada pengajian hari minggu, kita sudah menghalau mereka. Bahkan mereka GMC mendoktrin, memberi target kepada Muspika agar satu bulan harus bubar (jemaat), padahal tidak bisa begitu.... Akhirnya kita rapat dengan pihak Pak Parman, dengan pihak desa, sampai kecamatan, sampai empat kali *kalo gak* salah. Sampai kita laporkan ke Muspida, bahkan Muspida sudah pada turun ke sini. Kita tidak memihak, tidak pro Ahmadiyah, tidak pro GMC. Kita kamtibmas dan harkamtibmas kita kan sebagai polisi. Jangan sampai dengan seperti ini, seolah-olah ada pertumpahan darah dsb. Intinya *sih* yang diinginkan GMC, Ahmadiyah tolong berbaur dengan kami, yang paling mencolok adalah keluarga Pak Suparman tidak mau sembahyang Jumat berjamaah di masjid. Kalau luar hari Jumat silakan-silakan saja.

DS: Gini Pak kalau kita bicara akidah....

KS: Betul....

DS: Islam ini udah jelas ada beberapa puluh golongan di dunia ini kan.... Jadi kalau masalah akidah, marilah kita dialog, masalah tafsir *kan* saling berbeda. Seperti Syiah dan Sunni saling bom-boman masjid. Kita kan sedih, sesama Islam. Masjid itu dibom, keesokannya masjid ini dibom. Malu kita *kan* Pak, masa Indonesia mau seperti itu.

KR: Itu yang ditumpangi *kan* orang yang tidak bertanggungjawab.

DS: Oleh karena itu saya berterima kasih kalau bapak bisa berdiri di semua golongan. Karena kita capek melihat orang anarkis.

KR: Kita juga tidak tahu mana yang paling *bener*.

DS: Jadi kedatangan kami ke sini adalah untuk meninjau, sama sekali tidak ada niat balas dendam. Tapi kalau mereka mulai memukul, tidak mungkin kita diam aja. Masa kita *dipukulin*, mobil kita dibakar, kita diam saja?

KR:⁵⁰ *Gini Pak, saya sudah monitor dari Cibaliung dan Cigeulis. Ada segelintir orang naik kendaraan roda dua dan roda empat, makanya kami mendahului agar tidak kedahuluan oleh mereka. Kami dari Polres termasuk Dalmas telah merapat ke sini. Tapi perkiraan kalau mereka melihat orang kita yang banyak mereka tidak jadi. Tapi namanya antisipasi, kita tidak tahu.... Ya, kalau yang datang segelintir orang, kalau yang datang meratus atau meribu? Kita juga namanya manusia, kalau bisa ya bertahan, kalau tidak ya apa boleh buat. Ya, misalnya, kalau saya mah, sampai kapan pun tidak akan berangkat dari sini, tahu-tahu kepala kita terlempar. Ya namanya manusia yang baiknya sedikit, yang jahatnya banyak. Makanya kita lihat situasi, kalau kira-kira membahayakan lebih baik menghindar, intinya sih itu saja.*

DS: Kalau misalnya Bapak tidak mampu, lepaskan saja Pak. Biarkan bentrokan saja. Biar seru Pak, ya *nggak*? Habis mau bagaimana, masa kita diam saja? ... Jadi kalau memang kira-kira ...

AL: Kami siap Pak, tiap hari kami...

KR: Saya sangat tidak mengharapkan untuk seperti itu.

DS: Kalau misalkan kira-kira Bapak bilang *wah* kepolisian tidak sanggup, *lepasin aja* Pak, *lepasin aja*, paling juga banjir darah, seru *'kan*, ya *nggak* Pak?

Selanjutnya, Kanit Reskrim keluar dari rumah Suparman dan pada saat bersamaan, semua pasukan dari Polres Pandeglang dan Polsek Cikeusik tiba dilokasi. Pada saat itu, jumlah keseluruhan polisi yang ada di lokasi sebanyak 59 personel. Kanit Reskrim langsung melapor ke Kapolsek, Kasat Intel dan Kasat Samapta terkait rombongan Deden.⁵¹ Polisi yang ada di tempat juga mulai berjaga-jaga di sekitar pelataran rumah Suparman dan jembatan sungai Cibaliung. Dua mobil Dalmas juga bersiaga di depan rumah Su-

⁵⁰ Mulai bagian ini dan selanjutnya, dialog bisa juga dilihat di video "Dialog Polisi dan Jemaat Ahmadiyah Sebelum Tragedi Cikeusik," <http://www.youtube.com/watch?v=Ojex2RC1kY8> (diakses 12 November 2012).

⁵¹ Berita Acara Pemeriksaan (BAP), "Saksi Mad Supur," hal. 3.

parman sebelum salah satu mobil dipindahkan ke jembatan Ciba-liung.⁵² Polisi juga sempat mengamankan satu tombak yang ada di rumah Suparman (Kanit Intel Polsek Cikeusik, wawancara, 15 Februari 2013).

Pada saat-saat genting itu, pimpinan polisi yang paling berwenang, Kapolres Pandeglang, tidak ada di tempat. Ini membuat pengendalian penanganan konflik tidak jelas. Informasi tentang situasi konflik pada hari pembubaran juga tidak tersampaikan secara utuh kepada pimpinan, baik di level Polres Pandeglang maupun Polda Banten. Akibatnya, tidak ada instruksi dari pimpinan bagaimana menghadapi situasi di luar dugaan polisi.⁵³ Hal tersebut juga membuat penempatan pasukan di lapangan tidak terukur dan terarah dengan baik.

Akhirnya, Kapolsek bermaksud mendatangi Deden. Tetapi niat ini gagal karena massa anti-Ahmadiyah sudah datang dari arah jembatan,⁵⁴ dan evakuasi paksa tidak dimungkinkan karena polisi takut dianggap melanggar HAM. Pasukan Dalmas yang ada di jembatan sempat menghadang massa, tapi massa menentang dan memaki polisi yang dianggap membela Ahmadiyah. Hadangan polisi di jembatan bisa ditembus massa dan mereka mendekati rumah Suparman (Kanit Intel Polsek Cikeusik, wawancara, 16 Februari 2013).

Massa anti-Ahmadiyah yang sudah memasuki pelataran rumah Suparman sempat dihadap Kapolsek dan beberapa anggota polisi. Polisi minta mereka menahan diri, tapi massa bersikeras mendekati rumah Suparman. Ketika perkelahian mulai terjadi, polisi berusaha melerai. Karena tidak berhasil, polisi akhirnya menjauhi lokasi ketika massa anti-Ahmadiyah dan Ahmadiyah saling lempar batu.⁵⁵

Ketika massa berhasil memukul mundur para Ahmadi dan merusak rumah Suparman, polisi kembali mendekati rumah itu.⁵⁶ Polisi tidak melakukan represi, tetapi mengevakuasi korban yang

⁵² Video "Anti-Ahmadiyah: Violence in Cikeusik."

⁵³ "Polda Banten akui tak dapat Informasi Lengkap," <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d58ed8dd9b72/kapolda-banten-akui-tak-dapat-informasi-lengkap> (diakses 12 November 2012).

⁵⁴ Berita Acara Pemeriksaan (BAP), "Saksi Mad Supur," hal. 3.

⁵⁵ Video "Anti-Ahmadiyah: Violence in Cikeusik."

⁵⁶ Video "Anti-Ahmadiyah: Violence in Cikeusik."

sudah jatuh. Ini karena polisi takut massa berbalik menyerang polisi (Kadit III Intelkam Sub Bidang Sosial dan Keagamaan Polda Banten, wawancara, 23 Mei 2013).

Beberapa orang Ahmadi yang berusaha melarikan diri ditangkap massa dan dibawa ke kantor Kecamatan. Polisi lalu mengevakuasi mereka.⁵⁷ Dalam suasana ini, evakuasi adalah tindakan yang dapat dilakukan polisi dan merupakan bagian dari prioritas polisi, yaitu perlindungan nyawa (Kabag Ops Polres Pandeglang, wawancara, 13 Februari 2013).

Menurut polisi, tidak ada tindakan pembiaran dalam menangani konflik Cikeusik. Mereka sebisa mungkin meminimalisasi korban dan mengamankan mereka dengan mobil Dalmas. Korban yang meninggal adalah para Ahmadi yang lari ke sungai, dan polisi tidak tahu ada Ahmadi yang dikeroyok di dekat sungai. Jumlah aparat terbatas dan makin berkurang karena harus mendampingi korban yang selamat. Polisi sempat meleraikan ketika korban yang sudah meninggal terus dianiaya. Mobil polisi sudah penuh mengangkut korban yang selamat dan polisi sempat kewalahan mencari mobil untuk mengangkut korban yang sudah meninggal. Selain evakuasi, polisi merekam kejadian dengan handphone supaya bisa mengidentifikasi pelaku kekerasan (Kanit Intel Polsek Cikeusik, wawancara, 16 Februari 2013).

Polisi sempat menurunkan pasukan dari Polda Banten untuk membantu personil yang ada. Mereka terdiri dari 68 personil Ditsabhara, 9 personil Ditintelkam, 10 personil Ditreskrimum, 100 personil Satbrimob, 8 personil Biddokkes, 13 personil Bidropam, 30 personil Dalmas Resort Cilegon, dan 35 personil Dalmas Resort Lebak. Polda Banten juga menerjunkan kekuatan tambahan, yakni 75 personil Satbrimob untuk menanggulangi, melokalisasi, dan melakukan identifikasi saksi-saksi, pelaku, dan barang bukti sesudah peristiwa kekerasan.⁵⁸

Tapi kapan persisnya pasukan dari Polda Banten diturunkan? Riset ini menemukan data-data yang berbeda. Komnas HAM me-

⁵⁷ Berita Acara Pemeriksaan (BAP) II, "Saksi Hasanudin," hal. 4.

⁵⁸ Wakapolda Banten, "Kajian Penanganan Kejadian di Cikeusik Kab. Pandeglang."

nyebutkan bahwa sekitar pukul 09.30, 115 pasukan dari Polda Banten mulai diterjunkan, sebagai tindak lanjut dari laporan Kapolres Pandeglang terkait informasi massa anti-Ahmadiyah yang semakin banyak dan menuju rumah Suparman. Kapolres Pandeglang pada saat itu masih di jalan menuju Cikeusik, meminta bantuan personil ke Kapolda melalui telepon (Tim Komnas HAM 2011: 64). Tapi informasi lain menyebutkan bahwa pada pukul 11.20, Kapolda Banten, melalui handphone, berkordinasi dengan Kapolres Pandeglang dan memerintahkan Karoops untuk mem-*back up* Polres Pandeglang dengan menyiapkan personil *back up* dari Polda Banten. Kemudian Karoops mengirimkan berita ke Dir Opsnal supaya secepat mungkin datang ke Cikeusik. Pada pukul 11.30, Kapolda Banten, Dir Sabhara, Dir Reskrim, dan Kasat Brimob menuju Cikeusik.⁵⁹

Terlepas dari perbedaan waktu kedatangan bantuan di atas, satu fakta jelas tidak bisa dibantah: mereka datang terlambat. Butuh waktu sekitar delapan jam dari Serang ke Cikeusik. Mengapa pasukan tidak diterjunkan jauh hari sebelumnya? Sebab, menurut polisi, ketika Suparman sudah diamankan di Polres, Kapolres menganggap situasi sudah bisa dikendalikan. Anggapan ini terbukti keliru. Situasi berubah ketika massa anti-Ahmadiyah datang dalam jumlah yang banyak, di luar perkiraan. Selain itu, ada rombongan Ahmadiyah dari luar Cikeusik berjumlah 17 orang dan tidak mau dievakuasi (Kadit III Intelkam Sub Bidang Sosial dan Keagamaan Polda Banten, wawancara, 23 Mei 2013).

Akibat peristiwa pembubaran Ahmadiyah, Polda Banten menetapkan empat materi pokok dalam penanganan dan proses hukum: (a) Penegakan Hukum terkait keberadaan PP No 2/2003, untuk aparat yang dinilai lalai dalam menjalankan tugas; (b) Penegakan Hukum terkait PERKAP No 7 Tahun 2006 tentang kode etik kepolisian; (c) Penegakan hukum terhadap anggota yang melanggar pidana dalam penanganan kasus Cikeusik; (d) dan Penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pidana. Polisi juga menetapkan dua belas warga non-Ahmadi dan satu Ahmadi sebagai tersangka (Komnas Ham 2011:76-78).

⁵⁹ Wakapolda Banten, "Kajian Penanganan Kejadian di Cikeusik Kab. Pandeglang."

Pengetahuan Polisi

Sesudah Orde Baru bubar, cara-cara pemolisian demokratik sudah tertuang misalnya dalam Peraturan Kepala (Perkap) Polri No. 8 Tahun 2009. Peraturan ini berisi soal implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia (HAM) dalam penyelenggaraan tugas kepolisian Indonesia. Sejauh mana polisi mengetahui aturan-aturan ini dan yang lainnya?

Salah satu informan polisi mengatakan, dia kurang tahu tentang isi peraturan itu. Namun dia mengatakan bahwa polisi berpegang kepada prinsip-prinsip HAM dengan asas praduga tak bersalah dan persamaan di depan hukum. Dia juga sempat mengatakan, “aturan sebaik apa pun bersifat situasional; aturan gampang dibuat, tetapi pelaksanaannya sulit, jadinya polemik” (Kasat Intel Polres Pandeglang, wawancara, 13 Februari 2013).

Informan lain mengatakan, dia tidak tahu sama sekali tentang Perkap Polri No. 8 Tahun 2009. Namun, dia menegaskan, “dalam penanganan konflik SARA, prinsip HAM harus dijunjung tinggi, bukan soal kepercayaannya (seseorang) seperti apa. Jangan karena Ahmadiyah sesat lalu artinya mereka boleh dibunuh, polisi ada Tupoksinya” (Kabag Ops Polres Pandeglang, wawancara, 13 Februari 2013).

Sejauh mana polisi mengetahui UU No. 1/PNPS/1965 tentang penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, yang sering dirujuk kelompok anti-Ahmadiyah untuk melegitimasi tindakannya? Polisi yang menangani kasus Cikeusik umumnya tidak tahu peraturan itu. Tetapi ketika ditanya soal penodaan dan penyalahgunaan agama, salah satu informan mengatakan bahwa ajaran Ahmadiyah adalah salah satu bentuk penodaan itu. Sebab, katanya, Ahmadiyah meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi dan *Tadzkirah* adalah kitab suci (Kadit III Intelkam Sub Bidang Sosial dan Keagamaan Polda Banten, wawancara, 23 Mei 2013).

Bagi polisi, konflik sektarian terjadi karena masyarakat tidak senang dengan keberadaan aliran Ahmadiyah di Kampung Peundeuy, Desa Umbulan Kecamatan Cikeusik.⁶⁰ Selain itu, para kiyai menganggap Suparman tidak menaati perjanjian yang sudah ditan-

⁶⁰ Berita Acara Pemeriksaan (BAP) I, “Saksi Hasanudin,” hal. 2-5.

datangani. Konflik juga terjadi karena baik Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah saling beda tafsir di dalam memahami Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri 2008. Bagi Ahmadiyah, SKB dianggap tidak melarang keberadaan Ahmadiyah. Sedangkan para anti-Ahmadiyah menafsirkan SKB sebagai peraturan yang melarang baik aktivitas dan keberadaan Ahmadiyah (Kasat Intel Polres Pandeglang, wawancara, 13 Februari 2013).

Kerangka Legal-Prosedural Pemolisian dan Karakteristik Kelembagaan Polri

Tindakan polisi dinilai tidak tepat ketika menangani konflik Ahmadiyah di Cikeusik. Polisi tidak menggunakan instrumen legal formal dan instrumen internal kepolisian yang ada. Aparat polisi yang diturunkan tidak menggunakan pedoman seperti Perkap No. 16 Tahun 2006 tentang pengendalian massa, Perkap No. 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dan Perkap No. 1 Tahun 2010 tentang penanggulangan anarki.⁶¹

Meski demikian, pada 4 Februari 2011, Kapolres Pandeglang AKBP Alex Fauzi Rasad menerbitkan surat perintah kepada tiga puluh tiga personel Sat Sabhara/anggota Dalmas melalui surat perintah nomor: Sprin/286/II/2011 untuk pengamanan rumah dan harta benda milik Suparman.⁶² Pada 5 Februari 2011, Kapolsek juga menerbitkan surat perintah kepada 18 anggotanya melalui surat perintah nomor: Sprin/02/II/2011 untuk mengamankan rumah Suparman.⁶³

Dalam menangani konflik Ahmadiyah di Cikeusik, polisi telah menghindari penegakan hukum. Polisi lebih menekankan komunikasi dengan pihak-pihak yang bertikai. Polisi juga mengembalikan konflik ke aturan yang berlaku (Kadit III Intelkam Sub Bidang Sosial dan Keagamaan Polda Banten, wawancara, 23 Mei 2013). Tetapi, ketika konflik bereskalasi menjadi kekerasan, polisi menerapkan hukum dalam menangani konflik.

⁶¹ Wakapolda Banten, "Kajian Penanganan Kejadian di Cikeusik Kab. Pandeglang."

⁶² Kepala Kepolisian Resort Pandeglang, "Surat Perintah Nomor: Sprin/286/II/2011" (Pandeglang: 4 Februari 2011).

⁶³ Kepala Kepolisian Sektor Cikeusik, "Surat Perintah Nomor: Sprin/02/II/2011" (Cikeusik: 5 Februari 2011).

Menurut polisi, konflik Ahmadiyah tidak mungkin ditangani dengan jalan musyawarah atau kekeluargaan. Sebab, baik pihak Ahmadiyah maupun para penentangannya bersikeras dengan pendirian masing-masing. Solusinya dengan peraturan pemerintah, tetapi aturan yang ada pun tidak tegas. SKB Tiga Menteri masih bisa ditafsirkan secara berbeda oleh pihak-pihak yang bertikai. Polisi hanya berwenang menjaga keamanan dan ketertiban serta mengawal peraturan yang ada (Kabag Ops Polres Pandeglang, wawancara, 13 Februari 2013).

Budaya kepolisian

Ketika seorang informan ditanya tentang demokrasi, HAM, dan toleransi, dia mengatakan kurang mengerti tentang hal-hal itu. Tetapi dia mengatakan bahwa polisi kini tidak bisa bertindak sewenang-wenang. Setiap warga memiliki hak yang sama untuk dilindungi. Dia juga mengatakan, peran polisi menjaga keamanan dan ketertiban dengan bertindak secara netral (Kanit Intel Polsek Pandeglang, wawancara, 15 Februari 2013).

Salah satu informan polisi mengatakan bahwa konflik yang melibatkan agama lebih sensitif dan harus ditangani secara hati-hati. Kalau polisi salah menangani, dia bisa dihukum oleh negara dan masyarakat (Kadit III Intelkam Sub Bidang Sosial dan Keagamaan Polda Banten, wawancara, 23 Mei 2013). Meski demikian, penanganan konflik Ahmadiyah di Cikeusik dilakukan sama seperti penanganan konflik-konflik lain, yaitu dengan menggunakan pendekatan preemptif, preventif, represif, penegakan hukum, dan pemulihan. Semua pendekatan ini telah digunakan Polri dalam menangani konflik Cikeusik, kecuali represi (wawancara Kabag Ops Polres Pandeglang, 13 Februari 2013).

Para kiyai yang menentang keberadaan Ahmadiyah di Cikeusik menyatakan bahwa mereka membela *ahlussunnah wal jamaah*. Sejauh mana polisi terpengaruh oleh hal ini? Salah satu informan polisi mengatakan bahwa dia pengikut Islam *ahlussunnah*. Meskipun demikian, sebagai polisi dia mengatakan bahwa dirinya harus bertindak netral. Jika kelompok mayoritas menekan minoritas, polisi akan menyerahkannya kepada aturan yang berlaku. Fungsi polisi adalah menjaga keamanan sesuai aturan yang ada, bukan

menentukan apakah suatu keyakinan benar atau salah (Kadit III Intelkam Sub Bidang Sosial dan Keagamaan Polda Banten, wawancara, 23 Mei 2013).

Apakah mungkin kota yang dikenal dengan julukan “seribu ulama” dan “sejuta santri” bisa hidup berdampingan dengan kelompok yang mereka anggap sesat? Informan polisi mengatakannya “sangat mustahil.” Di Pandeglang sangat jarang ditemukan tokoh masyarakat atau ulama yang memiliki pandangan tidak sempit. Kalau kelompok minoritas ingin hidup di Pandeglang, mereka harus mengadakan kegiatan di luar Pandeglang. Jika tidak, mereka bisa diusir seperti Ahmadiyah dan aliran Ustad Juned, yang salah satu ajarannya adalah meninggalkan shalat Jumat (Kabag Ops Polres Pandeglang, wawancara, 13 Februari 2013).

Politik Lokal

Konflik Ahmadiyah di Cikeusik menjadi komoditas politik ketika Kabupaten Pandeglang sedang mengadakan pemilihan kepala daerah pada 2010. Pada massa kampanye, salah satu calon kepala daerah sempat menjanjikan bahwa jika dia terpilih, dia akan membubarkan Ahmadiyah di Cikeusik. Dia juga mengatakan bahwa hanya dirinya yang sanggup melakukannya (anggota Ahmadiyah Cikeusik, wawancara, 11 Mei 2013).

Selain itu, pada saat pemilihan Kepala Desa Umbulan, semua calon menjanjikan pembubaran Ahmadiyah. Belakangan, sesudah menang, pejabat terpilih, yaitu Johar, terus melakukan provokasi pembubaran Ahmadiyah (anggota Ahmadiyah Cikeusik, wawancara, 11 Mei 2013).

Pernyataan pemerintah daerah dalam menyikapi penyerangan terhadap Ahmadiyah di Cikeusik juga sangat berpihak. Serupa dengan pandangan para kiyai anti-Ahmadiyah, Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, berharap agar Jemaat Ahmadiyah kembali mengikuti ajaran Islam yang benar.⁶⁴ Bahkan, pemerintahan daerah Propinsi Banten dan Kabupaten Pandeglang mengeluarkan surat peraturan pelarangan Ahmadiyah.⁶⁵

⁶⁴ “Gubernur: Semoga Jemaah Ahmadiyah Insaf,” *kompas.com* (diakses 15 Oktober 2012).

⁶⁵ Lihat Peraturan Gubernur Banten Nomor 5 Tahun 2011, “Larangan Aktivitas

Opini Publik

Dinamika konflik Ahmadiyah di Cikeusik yang berhubungan dengan sikap pemerintahan tidak bisa dilepaskan dari opini publik. Opini publik terkait Ahmadiyah dibentuk oleh MUI, ormas Islam (NU, Muhammadiyah dan lain-lain), kelompok anti-Ahmadiyah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan media.

Sikap MUI Cikeusik terhadap kelompok Ahmadiyah tidak berbeda dari MUI Pusat yang memandang mereka “sesat dan menyesatkan”. MUI Cikeusik juga berusaha membujuk Suparman dan anggotanya agar keluar dari Ahmadiyah. Tidak hanya itu, MUI Cikeusik juga menyerukan kepada masyarakat setempat agar tidak mengikuti ajaran Ahmadiyah. Ajakan membubarkan Ahmadiyah juga MUI Cikeusik sampaikan kepada tokoh masyarakat dan ulama setempat (Ketua MUI Cikeusik, wawancara, 27 Februari 2013).

Terkait MUI, informan polisi mengatakan bahwa polisi sering meminta masukan kepada MUI untuk urusan agama (Kasat Intel Polres Pandeglang, wawancara, 13 Februari 2013). Informan lain mengatakan, meski fatwa MUI dijadikan dasar dalam menangani konflik Ahmadiyah, tapi polisi sebagai fungsi pengaman bertindak netral, melindungi semua warga Indonesia (Kanit Intel Polsek Cikeusik, wawancara, 15 Februari 2013). MUI dianggap sebagai lembaga yang berwenang dalam menentukan benar atau salahnya suatu keyakinan. Sebab, MUI adalah kumpulan ulama yang mengetahui agama (Kadit III Intelkam Sub Bidang Sosial dan Keagamaan Polda Banten, wawancara, 23 Mei 2013).

Selain MUI Cikeusik, FKUB Pandeglang juga ikut berperan dalam konflik Ahmadiyah. FKUB Pandeglang bekerja sama dengan MUI, Kejari dan Polisi Pandeglang melakukan “pembinaan” terhadap anggota Jemaat Ahmadiyah yang ada di wilayahnya. Misalnya dengan mendatangi dan melakukan dialog keagamaan (Anggota FKUB Pandeglang, wawancara, 11 Februari 2013).

Meski secara organisasi NU tidak terlibat dalam penyerangan

Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Wilayah Propinsi Banten” (Serang: Gubernur Banten, 1 Maret 2011). Lihat juga Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 5 Tahun 2011, “Larangan Aktivitas Ahmadiyah di Kabupaten Pandeglang” (Pandeglang: Pj Bupati Pandeglang, 21 Februari 2011).

terhadap Ahmadiyah di Cikeusik, sejumlah ulama NU mengikutsertakan K.H. Ujang untuk membubarkan Ahmadiyah. NU lebih terlibat di dalam penanganan Ahmadiyah di Kampung Cisereh Kecamatan Cisata. Di wilayah itu, NU berkolaborasi dengan MUI melakukan upaya pembinaan agar anggota Ahmadiyah bertobat (Tim Komnas HAM 2011: 62-63).

Tapi tidak semua ulama di Cikeusik setuju dengan pembubaran Ahmadiyah di Cikeusik. Salah satu ulama Pandeglang, yang juga anak Ketua MUI Pandeglang, mengatakan bahwa dia tidak setuju dengan pembubaran Ahmadiyah, apalagi dengan cara kekerasan. "Masalah keyakinan urusan pribadi; orang tidak berhak mengganggu keyakinan orang lain," katanya (wawancara, 14 Februari 2013). Sayangnya suara seperti ini tidak terlalu terdengar pada saat konflik terjadi. Masyarakat Cikeusik lebih banyak dibisiki tentang kesesatan Ahmadiyah dan perlunya membubarkan Ahmadiyah di Cikeusik.

Pada awal mula konflik, tidak ada pemberitaan dari media. Pemberitaan konflik Ahmadiyah Cikeusik ramai ketika konflik bereskalasi menjadi kekerasan. Ada polarisasi dalam pemberitaan media terkait peristiwa kekerasan anti-Ahmadiyah. Sebagian media memberitakan peristiwa itu sebagai "bentrokan", tapi sebagian lainnya menyebutnya "penyerangan".⁶⁶ Masing-masing penyebutan punya dasar dalam menilai peristiwa: penyebutan "bentrokan" didasari alasan bahwa pihak-pihak yang bertikai sama-sama menggunakan kekerasan, misalnya.

Cara pemberitaan yang berbeda-beda tersebut ikut memengaruhi publik dan pemerintah dalam menyikapi peristiwa. Misalnya, dengan menyebut peristiwa itu sebagai "bentrokan", maka publik cenderung memandang peristiwa itu sebagai hal yang sewajarnya terjadi karena pihak-pihak yang bertikai sama-sama menggunakan cara-cara kekerasan. Penyebutan "bentrokan" juga dipakai dalam proses persidangan peristiwa Cikeusik.

⁶⁶ Andreas Harsono, "Indonesia's Religious Violence: The Reluctance of Reporters to Tell the Story," <http://www.hrw.org/news/2011/09/16/indonesia-s-religious-violence-reluctance-reporters-tell-story> (diakses 15 Oktober 2013).

Interaksi antara Polisi dan Aktor-aktor Konflik

Konflik Ahmadiyah di Cikeusik merupakan konflik yang terjadi secara berulang, yaitu antara 1992 dan 2011. Konflik yang terjadi pada 2011 melibatkan mobilisasi massa dalam jumlah yang sangat banyak dan merupakan peristiwa baru. Menurut pihak Ahmadiyah, konflik terjadi berulang kali karena ada beberapa pihak baik dari masyarakat dan pejabat pemerintahan yang tidak suka dengan keberadaan Jemaat Ahmadiyah di Cikeusik (Anggota Ahmadiyah Cikeusik, wawancara, 11 Mei 2013).

Tidak ada keterangan yang pasti tentang penanganan polisi terkait konflik Ahmadiyah pada 1992. Tapi pada awal-awal konflik 2011, polisi mampu meredam konflik, yakni ketika terjadi mobilisasi anti-Ahmadiyah di bawah bendera GMC pimpinan Kiyai Muhammad. Setidaknya tuntutan GMC bisa disalurkan oleh polisi melalui forum Muspida yang kemudian menghasilkan kesepakatan tertulis antara Ahmadiyah dan anti-Ahmadiyah. Ketika konflik mulai melibatkan massa di luar Cikeusik, yakni saat mobilisasi anti-Ahmadiyah dipimpin oleh K.H. Ujang pada 6 Februari 2011, polisi hanya mampu mengamankan Suparman, istri dan anaknya, serta Atep Suratep, tapi gagal meredam mobilisasi yang berujung pada tewasnya tiga warga Ahmadiyah.

Polisi pada dasarnya mengikuti perkembangan konflik Ahmadiyah. Misalnya, polisi selalu terlibat ketika ada pertemuan-pertemuan terkait Ahmadiyah. Informan MUI mengatakan, ketika MUI bertemu dengan para ulama setempat guna membahas Ahmadiyah di Cikeusik, polisi ikut terlibat di dalamnya (AM, wawancara, 27 Februari 2013). Selain mengikuti pertemuan MUI, polisi juga bertemu dan berkoordinasi dengan pemerintahan daerah untuk membahas masalah Ahmadiyah, misalnya dalam Muspika dan Muspida (Kanit Intel Polsek Cikeusik, wawancara, 15 Februari 2013).

Menurut pihak Ahmadiyah, tindakan polisi dalam menangani Ahmadiyah sangat tidak memadai. Pihak Ahmadiyah yang sudah mengetahui bahwa akan ada pembubaran mengatakan bahwa polisi cenderung memihak kepada kelompok anti-Ahmadiyah. Bukti-nya, polisi gagal mencegah kekerasan. Kekurangan personil dianggap tidak bisa menjadi alasan. Bahkan polisi yang berjaga di lokasi kejadian tidak serius untuk menghalangi terobosan massa. Pihak

Ahmadiyah juga mengatakan bahwa polisi hanya mengevakuasi korban sesudah diamuk massa (anggota Ahmadiyah Cikeusik, wawancara, 11 Mei 2013).

Tapi kekecewaan terhadap kinerja polisi juga diutarakan pihak anti-Ahmadiyah. Salah satu warga Desa Umbulan yang mengaku setuju terhadap pembubaran Ahmadiyah menganggap tindakan polisi terlalu mementingkan Ahmadiyah. Polisi bahkan melarang rencana pembubaran. Karena itu, para ulama yang mendukung pembubaran tidak menginformasikan polisi tentang rencana pembubaran (R, wawancara, 28 Februari 2013).

Aktor utama yang terlibat dalam mobilisasi anti-Ahmadiyah adalah para ulama, pejabat pemerintahan (Kades Umbulan), jawa-ra, dan santri yang di dalam stratifikasi sosial masyarakat Cikeusik memiliki pengaruh besar. Mereka menggunakan pengaruh mereka untuk menggali dukungan dan memobilisasi massa dalam peristiwa 6 Februari 2011. Secara personal, polisi sudah mengenal sebagian dari mereka, terutama kelompok GMC (Kanit Intel Polsek Cikeusik, wawancara, 13 Februari 2013). Tapi tidak ada hubungan kelembagaan ormas atau keluarga antara polisi dan kelompok anti-Ahmadiyah di Cikeusik.

Upaya penegakan hukum dilakukan polisi setelah peristiwa terjadi. Polisi menahan beberapa orang dan memeriksa beberapa saksi. Setelah itu, semua berkas kepolisian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Banten. Pengadilan memutuskan vonis bersalah terhadap para anti-Ahmadiyah: K.H. Ujang Muhamad Arif (6 bulan penjara), Kiyai Endang (6 bulan penjara), K.H Muhamad Munir (6 bulan penjara), Idris (5 bulan 15 hari), Muhamad (6 bulan penjara), Ujang (6 bulan penjara), Saad Baharudin (6 bulan penjara), Adam Damini (6 bulan penjara), Yusuf Abidin (6 bulan penjara), Yusri (6 bulan penjara), Muhamad Rohidin (6 bulan penjara), dan Dani (3 bulan penjara dan biaya perkara Rp 2.000). Dari pihak Ahmadiyah, pengadilan memutuskan Deden Sujana divonis 6 bulan kurungan dikurangi masa penahanan. Polisi juga menindak para anggotanya yang dianggap tidak menjalankan tugas secara benar. Misalnya dengan memutasi, menunda kenaikan pangkat bahkan pengurangan di tahanan (Wakapolda Banten, "Kajian Penanganan Kejadian di Cikeusik, Kab. Pandeglang").

Kesimpulan dan Penutup

Kekerasan anti-Ahmadiyah di Cikeusik merupakan contoh dari tindakan pemolisian yang gagal dalam menangani konflik sektarian. Kegagalan bukan mengindikasikan polisi tidak bekerja, karena Polisi sudah melakukan upaya preemtif dan preventif sebelum peristiwa terjadi. Kegagalan ini hasil strategi pemolisian yang tidak optimal dan tidak sesuai dengan Perkap Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penanganan Unjuk Rasa, Perkap Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa, Perkap Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan, serta Protap Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki.

Ketika konflik baru terjadi, polisi sudah mendeteksi adanya ancaman ketertiban dan keamanan. Polisi memilih strategi komunikasi dengan pihak Ahmadiyah dan anti-Ahmadiyah supaya, meminjam bahasa polisi, AG (Ancaman Gangguan) tidak berubah menjadi GN (Gangguan Nyata). Polisi mengimbau pihak-pihak yang bertikai untuk menjaga ketertiban dan keamanan, tidak bertindak di luar hukum. Polisi juga mendatangi dan memfasilitasi kedua belah pihak untuk berdialog. Bahkan polisi menyosialisasikan hasil kesepakatan kedua belah pihak ke forum pengajian. Namun, usaha ini tetap tidak mampu meredam konflik.

Polisi tahu bahwa masyarakat yang anti-Ahmadiyah merencanakan pembubaran secara sepihak, tanpa melapor ke polisi dan unsur pemerintahan lain. Mengantisipasi hal tersebut, polisi memilih mempertahankan strategi komunikasi dengan pihak anti-Ahmadiyah seperti pada awal konflik. Polisi, dalam hal ini intelijen, mengumpulkan informasi, menghubungi dan mendatangi mobilisator anti-Ahmadiyah supaya membatalkan pembubaran. Tapi polisi gagal meyakinkan mereka dan gagal mengestimasi berapa jumlah massa mereka.

Persuasi polisi yang tidak tegas membuat para penentang Ahmadiyah tetap melakukan pembubaran. Ketika mendekati penggerak massa anti-Ahmadiyah, tidak ada peringatan dan ancaman yang tegas dari polisi. Sesuai Perkap Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penanganan Unjuk Rasa, polisi pada dasarnya bisa melarang secara paksa kegiatan pembubaran karena rencana kegiatan tidak dilaporkan dan tidak menuruti saran polisi. Ini bisa jadi polisi takut

menghadapi tekanan massa anti-Ahmadiyah dan terlalu hati-hati.

Situasi itu membuat polisi memilih strategi berbeda ketika menangani pihak Ahmadiyah. Polisi memilih evakuasi tokoh kunci Ahmadiyah Cikeusik, Suparman dan Atep Suratep. Keberhasilan evakuasi memengaruhi polisi dalam memprediksi situasi hari pembubaran: massa anti-Ahmadiyah tidak akan datang; kalau pun datang, jumlahnya relatif sedikit, sebab Suparman sudah dievakuasi. Prediksi tersebut memengaruhi jumlah dan tujuan penugasan personil polisi. Hanya 59 personil polisi ditugaskan untuk mengamankan rumah Suparman dan evakuasi anggota Ahmadiyah Cikeusik jika masih ada di rumah itu.

Polisi nampaknya tidak sadar bahwa pihak-pihak yang bertikai kurang memiliki kepercayaan terhadap polisi dalam menangani konflik. Bagi para anti-Ahmadiyah, evakuasi tidak menjamin Ahmadiyah Cikeusik bubar atau Suparman “tobat”. Pembubaran tetap dilaksanakan bahkan dengan pengerahan massa yang sangat banyak. Bagi Ahmadiyah, penugasan polisi dalam mengamankan rumah Suparman tidak menjamin rumah akan utuh seperti semula. Ahmadiyah pun menyuruh anggotanya baik dari Cikeusik dan luar Cikeusik untuk meninjau dan mengamankan rumah Suparman yang merupakan aset JAI.

Strategi pemolisian yang tidak optimal dan kurangnya rasa percaya terhadap polisi membuat prediksi polisi pada hari pembubaran salah. Pihak-pihak yang bertikai akhirnya memilih caranya masing-masing dalam menyelesaikan konflik. Konflik pun bereskalasi menjadi kekerasan. Sesuai Perkap 01 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan, dan Protap 01 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki, polisi seharusnya bisa melakukan represi untuk menghentikan eskalasi kekerasan. Karena takut massa anti-Ahmadiyah menyerang, yang dilakukannya polisi hanya evakuasi korban dan memberikan peringatan lisan kepada massa.

Tindakan pemolisian pada hari pembubaran juga jauh dari memadai karena pimpinan polisi, dalam hal ini Kapolres Pandeglang dan Kapolda Banten, tidak ada di tempat kejadian. Ketiadaan pimpinan membuat pengendalian dan penanggung jawab penanganan konflik tidak jelas. Informasi tentang situasi konflik pada hari pembubaran juga tidak tersampaikan secara utuh kepada

pimpinan. Akibatnya, tidak ada instruksi dari pimpinan bagaimana menghadapi situasi di luar dugaan polisi. Hal tersebut juga membuat penempatan pasukan di lapangan tidak terukur dan terarah seperti diatur Perkap Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa. .

Tindakan pemolisian di Cikeusik tidak berjalan dengan baik juga karena pengaruh di luar polisi, seperti tokoh agama dan pejabat pemerintahan setempat. Tokoh agama dan masyarakat yang anti-Ahmadiyah serta lurah Desa Umbulan ikut memprovokasi dan memobilisasi warga untuk membubarkan Ahmadiyah. Bahkan mereka memberikan informasi palsu ke polisi terkait rencana pembubaran. Ada tokoh agama dan masyarakat serta pejabat pemerintahan yang tidak setuju membubarkan Ahmadiyah, tapi suara mereka tidak terdengar di ruang publik. Opini publik lebih banyak mengarah pada pembubaran Ahmadiyah. Akibatnya, polisi merasa sendirian dan semakin berat dalam menangani konflik.

Model pemolisian di Cikeusik tidak bisa digunakan dalam menangani konflik sektarian di tempat-tempat lain. Seandainya pun prediksi polisi tepat tentang hari pembubaran, evakuasi terhadap kelompok yang ditentang belum tentu meredakan konflik. Strategi evakuasi di Cikeusik menunjukkan bahwa strategi ini tidak menjamin konflik tidak bereskalasi menjadi kekerasan. Evakuasi juga merupakan strategi yang tidak netral dalam penanganan konflik dan tidak peka terhadap jaminan kebebasan beragama dan perlindungan dari rasa takut.

Agar peristiwa Cikeusik tidak terulang, polisi harus melakukan beberapa langkah. *Pertama*, membangun kepercayaan masyarakat. Polisi harus bisa meyakinkan masyarakat bahwa penciptaan ketertiban dan keamanan yang dilakukan polisi berdasarkan prinsip netralitas dan sesuai hukum yang berlaku. Polisi juga harus meyakinkan masyarakat bahwa tanpa adanya kerja sama dari masyarakat dalam menangani konflik, ketertiban dan keamanan tidak bisa terwujud.

Kedua, polisi harus membenahi prosedur penanganan konflik sektarian, baik dalam level preemtif, preventif, maupun penegakan hukum. Pembenahan bisa dilakukan dengan membuat Protap atau Perkap khusus penanganan konflik agama. Protap dan Perkap yang

sudah ada memang mengatur mekanisme polisi dalam menangani konflik. Tetapi ketika dihadapkan konflik agama, polisi terlalu berhati-hati dalam menangani konflik. Sikap hati-hati polisi memiliki efek negatif: polisi menjadi ragu dan takut ketika menangani konflik. Dengan adanya Protap dan Perkap khusus penanganan konflik agama, efek negatif dari sikap hati-hati polisi bisa dikurangi. Protap dan Perkap tersebut harus ditopang undang-undang baru terkait masalah konflik agama di Indonesia. Undang-undang itu, misalnya tentang syiar kebencian atau *hate speech*. Mobilisasi kekerasan agama terjadi karena diawali dengan syiar kebencian. Polri perlu mendorong agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memikirkan, merumuskan, dan membuat undang-undang itu.***

4 Pemolisian Konflik Sektarian

Anti-Syiah di Sampang, Jawa Timur

Pendahuluan

Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, mendapat perhatian besar pada tingkat nasional bahkan internasional karena beberapa insiden konflik yang melibatkan kelompok besar Sunni dan sekeleompok kecil penganut Syiah, salah satu aliran di dalam agama Islam. Dua insiden yang menarik perhatian besar itu terjadi pada 29 Desember 2011 dan disusul dengan peristiwa yang lebih besar pada 26 Agustus 2012. Tetapi, ketidakselarasan antara kedua kelompok telah berlangsung lama, paling tidak sejak 2006. Sebagai konflik sektarian intra-Muslim, insiden di dua kecamatan Sampang, yaitu Omben dan Karang Penang, memiliki dampak yang signifikan karena ada korban jiwa, pembakaran puluhan rumah, dan pengungsian warga Syiah dari kampung halaman mereka.

Riset ini menunjukkan bahwa dilihat dari prosesnya, fungsi pemolisian di Sampang pada umumnya berjalan dalam berbagai tahapan konflik yang berlangsung lama. Namun, dilihat dari hasilnya, pemolisian konflik ini tidak selalu berhasil. Jatuhnya korban jiwa menunjukkan kegagalan polisi mencegah ketegangan menjadi kekerasan terbuka.

Bagian-bagian pokok bab ini akan membahas dua hal, yaitu konflik sektarian Sunni-Syiah di Sampang, dan aspek-aspek pemolisian

konflik tersebut. Di bawah ini aspek-aspek pemolisian tersebut akan dibahas satu persatu setelah deskripsi singkat formasi dan perkembangan konflik dimaksud. Di bagian akhir, akan diterakan beberapa kesimpulan riset.

Sekilas Geografi dan Demografi Sampang, Jawa Timur

Sampang terletak di Madura, Jawa Timur, berjarak 110 km dari Surabaya, ibukota Jawa Timur. Kabupaten ini terdiri dari empat belas kecamatan. Berdasarkan Sensus 2010, total penduduknya berjumlah 877.772 orang.

Konflik Sunni-Syiah yang dibahas di sini terjadi di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Omben yang berpenduduk 77.396 jiwa, dan Karang Penang yang berpenduduk 66.639. Kedua kecamatan ini berada di wilayah Barat Kabupaten Sampang. Semua penduduk di kedua kecamatan beragama Islam, dengan mengikuti tradisi Nahdlatul Ulama (NU) sebagaimana halnya sebagian besar warga Sampang dan Madura pada umumnya.¹

Lebih lanjut, konflik yang paling keras terjadi di dua desa, yaitu Desa Karang Gayam (Omben) dan Desa Blu'uran (Karang Penang). Desa Blu'uran berpenduduk 14,664 jiwa pada 2011, dan Karang Gayam 5.158 jiwa. Di dua desa ini, perhatian lebih khusus perlu diberikan kepada dua dusun, yaitu Dusun Nangkernang (Karang Gayam, Omben) dan dusun Gading Laok (Blu'uran, Karang Penang). Kedua dusun ini belum dilalui jalan yang beraspal. Kalau musim hujan tiba, perjalanan ke desa dan dusun di atas lebih sulit lagi karena jalan setapak yang licin.

Seperti halnya kecamatan lain di Indonesia, Kecamatan Omben dan Karang Penang memiliki polisi setingkat Polisi sektor atau Polsek. Anggota Polsek di dua kecamatan berjumlah dua puluhan petugas, dipimpin seorang kepala atau Kapolsek.

Sunni-Syiah di Sampang: Konflik, Sengketa, Masalah

Masyarakat di Omben dan Karang Penang, seperti masyarakat Sampang pada umumnya, memiliki kohesi sosial tinggi. Kegiatan ekonomi utama di masyarakat kedua kecamatan adalah pertanian.

¹ BPS Sampang, *Sampang dalam Angka 2012*, hal. 84.

Tidak ada industri di kedua kecamatan.² Masyarakat memiliki lembaga *gerjih* yang berfungsi sebagai mekanisme tolong menolong (dalam acara keluarga dan desa) dan solidaritas. Banyak keluarga besar membentuk satu kelompok perumahan *taneyan lanjhang* (halaman panjang) dengan kandang sapi atau kambing, dikelilingi lahan pertanian tempat mereka menanam jagung, cabai, padi, atau tembakau, tergantung musim dan kondisi lahan. Bangunan yang menonjol adalah musala, masjid, dan pesantren. Para kyai sebagai figur sosial sangat berpengaruh karena peran mereka dalam ritual keagamaan seperti maulid atau peringatan hari lahir Nabi Muhammad, dan kehidupan masyarakat lainnya. Peran status sangat penting, khususnya kiyai, yang hubungannya dengan para santri bersifat hirarkis ala hubungan patron dengan klien. Para kiyai tergabung ke dalam berbagai asosiasi dan organisasi seperti NU, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Musyawarah Ulama se-Madura (BASSRA), dan Forum Musyawarah Ulama (FMU).

Paparan di atas menunjukkan ada banyak alat kendali dan kontrol sosial di masyarakat yang membantu, menopang, dan melegitimasi kohesi tersebut, baik yang bersumber dari agama maupun adat istiadat. Akan tetapi, kohesi sosial yang tinggi di Sampang juga mengandung bibit disintegrasi sosial. Usaha mempertahankan tradisi dan kohesi sosial seringkali berbentuk agresi seperti carok. Yang melanggar norma dan tradisi secara terbuka, disebut dengan *tengkah*, juga dapat dibalas dengan tindakan kekerasan dan cara-cara lain di luar yang diberikan adat istiadat Sampang.

Kemunculan Syiah dan konflik yang kemudian terjadi dengan masyarakat mayoritas Sunni perlu diletakkan di dalam konteks masyarakat dengan tradisi dan norma yang kuat seperti digambarkan di atas. Begitu pula, pemolisian terhadap konflik Sunni-Syiah di Sampang, dan kendala yang dihadapi polisi, perlu dipahami berdasarkan latar belakang masyarakat setempat di Sampang, khususnya di Omben dan Karang Penang.

Polisi, sebagai bagian dari negara, sering meminta bantuan kiyai karena pengaruh dan akses mereka kepada masyarakat. Dalam rangka membina keamanan dan ketertiban, mengurangi tindakan

² BPS Sampang, *Sampang dalam Angka 2012*, hal. 221.

pidana, dan sosialisasi kegiatan polisi, polisi memerlukan kiyai. Polisi juga memandang peran kiyai sebagai pemimpin informal di masyarakat, sehingga hubungan dan kerja sama dengan mereka dianggap akan berdampak langsung terhadap jaringan pengikut dan pengaruh pemimpin tersebut. “Kalau kiyai sudah *ngomong*, biasanya keadaan cepat bisa teredam,” demikian kata Kombes Kadarusman, perwira Polda Jawa Timur dalam suatu kesempatan.³ Dengan kata lain, kiyai adalah mitra polisi dalam membina keamanan dan ketertiban masyarakat. Akan tetapi, seperti tampak dari kasus konflik antara kelompok Sunni dan Syiah, langkah polisi bisa “mati” atau terbatas jika kiyai sebagai kelas sosial menjadi bagian dari pihak-pihak yang bertikai, dalam konflik sensitif yang harus ditangani polisi sebagai aparat negara yang paling bertanggungjawab dalam hal keamanan dan pemeliharannya.

Di bawah ini, konflik Sunni-Syiah di Sampang akan dipaparkan dengan membaginya kepada beberapa periode.

Konflik Sunni-Syiah 1980-2003

Pada tahun 1980-an, Makmun, seorang kiyai di Omben, Sampang, tertarik kepada Syiah yang ketika itu sedang terkenal karena Revolusi Ayatullah Khomeini di Iran pada tahun 1979 yang menumbangkan rezim diktator Shah Iran. Apakah kemudian Kiyai Makmun menjadi penganut aliran Syiah? Ini masih diperdebatkan. Tetapi, pihak-pihak yang menganggap Kiyai Makmun menganut Syiah, seperti tetangga, keluarga, dan teman dekatnya, sepakat dia tidak secara terbuka mengamalkannya, dan tidak juga mendakwahnya kepada masyarakat di luar anak-anaknya yang sebagian juga mengikutinya. Kiyai Makmun memiliki beberapa putra dan putri, termasuk Ikhlil al-Milal, Ali Murtado alias Tajul Muluk (lahir 1973), dan Rois al-Hukama.

Pada akhir 1980-an, Kiyai Makmun mengirim dua anaknya, Tajul Muluk dan Rois al-Hukama, belajar di Yayasan Pesantren Islam (YAPI), Bangil, Pasuruan. Didirikan pada 1976, ini adalah

³ Disampaikan dalam Diskusi Terbatas (FGD) bertema “Peran Polisi dan Masyarakat Sipil dalam Melindungi Kebebasan Beragama,” diselenggarakan Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina, bekerja sama dengan Center for Marginalized Communities Studies (CMARS) dan The Asia Foundation, Surabaya, 27 Februari 2013.

lembaga pendidikan milik Syiah yang terkenal dan berpengaruh (Zulkifli 2009: 62). Tajul Muluk *nyantri* di YAPI dari 1987 hingga 1991. Langkah ini tidak disetujui sebagian keluarga besar Kiyai Makmun, termasuk Kiyai Karrar, yang menentang pengiriman kedua anak Kiyai Makmun ke pesantren Syiah dan terus berusaha supaya mereka kembali ke Madura dan belajar di pesantren Kiyai Karrar. Kiyai Karrar adalah paman Tajul Muluk.

Akhirnya, setelah tamat dari pesantren YAPI, Tajul Muluk sempat sekolah di pesantren Kiyai Karrar, selama beberapa bulan di tahun 1993. Dia akhirnya dikirim ke Saudi Arabia untuk belajar Sunni, tetapi juga tidak berjalan sesuai rencana. Tajul Muluk malah menjadi tenaga kerja, tetapi sambil belajar dan bergaul dengan beberapa ulama Syiah di Saudi Arabia, khususnya Muhammad Liwa' Mahdi, di Qatif, Saudi Arabia (Tajul Muluk, wawancara, 27 Maret 2013).

Pada 1999, Tajul Muluk pulang dari Saudi Arabia dan kembali Omben. Tajul dibantu adiknya mengurus madrasah ayah mereka. Dia mulai mengajarkan keyakinan dan praktik keagamaan Syiah kepada keluarganya dan tetangganya. Tetapi, selain itu, dia juga mulai melihat beberapa kebiasaan setempat yang menurutnya tidak tepat. Dia menjadi semacam pembaru sosial-keagamaan di masyarakatnya. Dia mengajak warga meningkatkan keamanan ternak dari pencurian dengan mengadakan ronda. Bersama orangtua dan saudara-saudaranya, Tajul Muluk menekankan pentingnya pendidikan, dan mengajak supaya rajin menabung antara lain supaya keluarga dapat menyekolahkan anak-anak mereka setinggi mungkin dan tidak harus di madrasah yang diajar ustad yang kurang kompeten karena "hanya lulusan madrasah" (Tajul Muluk, wawancara, 27 Maret 2013).

Di Sampang ada keharusan kultural bagi setiap keluarga untuk mengadakan perayaan Maulid atau peringatan hari lahir Nabi Muhammad. Adalah suatu kebanggaan bila keluarga dapat melaksanakan perayaan ini. Dalam perayaan ini, disediakan makanan untuk yang datang, dengan menu ayam, daging kambing, atau daging sapi, selain nasi dan lauk lainnya. Tradisi Maulid menjadi semacam pesta komunal dari rumah-ke-rumah selama sebulan penuh. Kiyai akan diundang, dan dia datang bersama istri dan anaknya. Kiyai

akan memberikan ceramah keagamaan. Ketika acara selesai, keluarga yang mengundang akan memberikan amplop berisi uang kepada kiyai, yang jumlahnya bervariasi tergantung keadaan ekonomi si keluarga tersebut, tetapi berkisar antara Rp 150.000 sampai 500.000. Dalam jumlah yang lebih sedikit, amplop juga diberikan kepada istri kiyai dan anak(-anak)-nya yang ikut datang. Kadang-kadang, pengunjung lain juga ikut “nyalami” atau berjabat tangan Kiyai sambil menyerahkan amplop berisi uang.⁴

Jadi, selain menyangkut praktik keagamaan yang sudah melemaba, ada aspek material dari perayaan Maulid. Atau, dalam pengamatan seorang perwira polisi di Polres Sampang, ada sisi ekonomi dalam pertentangan Tajul Muluk dengan Kiyai-kiyai di Omben. Bukan dalam acara Maulid saja warga menyerahkan uang kepada Kiyai, tetapi dalam acara lain, termasuk ketika meninggalkan Madura untuk bekerja di Jawa dan tempat lain (Kasat Intel Polres Sampang, wawancara, 7 Februari 2013). Dari sini muncul ucapan, dengan nada menyindir, bahwa Bulan Maulid adalah masa panen para Kiyai di Sampang dan di Madura umumnya. Tidak jarang, keluarga harus menjual ternak, menggadaikan barang berharga, atau berutang karena harus melaksanakan maulid. Tajul Muluk mengatakan, kalau mengadakan maulid jangan memberikan uang kepada kiyai. Seharusnya, kiyai yang memberikan uang kepada warga yang rata-rata miskin. Selain itu, tidak kalah pentingnya, Tajul memperkenalkan kebiasaan baru, yaitu maulid yang dilaksanakan sekali di satu tempat, yaitu masjid. Ini, menurut Tajul, akan sangat mengurangi beban keluarga dan memungkinkan mereka menabung untuk, antara lain, pendidikan anak-anak (wawancara, 27 Maret 2013).

⁴ Di masyarakat Muslim lain di luar Madura, seperti di Jawa, maulid dari rumah ke rumah seperti ini sudah tidak menjadi tradisi. Perayaan maulid paling-paling diadakan sekali, di masjid, dan dihadiri semua warga, ketika ustad atau kiyai juga akan memberikan ceramah dan akan mendapatkan honorarium. Tetapi, di beberapa tempat di Aceh, acara seperti di Madura masih ada: dalam sehari kita bisa mengunjungi beberapa perayaan maulid yang di setiap acara disediakan makan siang. Dalam komunitas Kristen, acara Natalan pada umumnya juga diadakan di satu tempat, kecuali di komunitas-komunitas Kristen tertentu, seperti di Tentena, Poso, Sulawesi Tengah, ketika natalan berlangsung selama Desember dan diadakan dari rumah ke rumah, dengan makan, menyanyi, dan mendengarkan khotbah pendeta.

Konflik Sunni-Syiah 2004-2010

Sejak 2004 Tajul lebih terbuka dalam melaksanakan dan mengamalkan paham Syiahnya. Warga yang bukan keluarga langsung pun mulai masuk ke dalam jaringannya. Sedikit demi sedikit, pengikutnya bertambah dari 30 keluarga di tahun 2004 menjadi 120 keluarga di tahun 2011. Dalam pandangan pihak yang menentang Tajul, ini pertumbuhan pengikut yang cepat, dan, kalau tidak dihentikan, akan semakin cepat lagi. Sebab, Tajul dan pengikut-pengikutnya terus mengirim anak-anak mereka ke pesantren-pesantren Syiah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Santri yang mengaji di pesantren warisan orangtuanya juga semakin ramai. Selain itu, masjid mulai direhabilitasi dan diperlebar, dan ruang kelas madrasah ditambah, hal yang juga diprotes warga yang menentang Tajul dan kelompoknya. Beberapa kali bahan bangunan untuk rehabilitasi masjid dan tempat pengajian yang akan memasuki dusun Nangkernang, Karang Gayam, diblokade penentang sehingga tertahan dan baru bisa diselesaikan lewat intervensi polisi.

Beberapa kiyai, termasuk Kiyai Karrar, mulai menentang Tajul dan ketidakselarasan mulai menjadi konflik terbuka. Beberapa kali diadakan pertemuan antara Tajul dan para kiyai yang menentang mereka dan menuduh mereka menganut paham yang menyimpang. Usaha menyelesaikan masalah ini di dalam tubuh keluarga besar Kiyai Makmun dan Kiyai Karrar, yang dikenal dengan keluarga keturunan Batu Ampar, juga tidak bisa menyelesaikan masalah. Konflik yang lebih besar dapat dihindari hanya karena para penentang Tajul masih merasa segan dengan Kiyai Makmun, tokoh agama karismatik, alim, dan bagian penting dari jaringan keluarga kiyai di Sampang. Seorang santri Kiyai Makmun yang sekarang menjadi kiyai dan tokoh NU Sampang, mengatakan “seandainya boleh menyembah selain Allah, orang akan menyembah Kiyai Makmun” (Kiyai Abdul Mannan, wawancara, 30 April 2013).

Kiyai Makmun wafat pada 2006 dan konflik memasuki tahap baru, karena Tajul tidak hanya kehilangan ayah tetapi juga pelindung. Dia ingin menyelenggarakan perayaan maulid, bersamaan dengan peringatan 40 hari wafat ayahnya. Lebih dari itu, dia ingin memeriahkan acara dengan mengundang beberapa kiyai dan habib Syiah dari luar Sampang seperti Bangkalan dan Sumenep. Bahkan,

sebelum acara, beredar kabar bahwa 12 mubalig Syiah dari Kuwait akan datang ke acara maulid Tajul Muluk. Bentrokan hampir terjadi ketika kedua belah pihak, kelompok Tajul dan para penentangannya, bertengkar mulut sambil memegang clurit dan parang. Polisi melakukan intervensi, dan dalam rangka mencegah benturan, acara maulid dibatalkan (Tajul Muluk, wawancara, 1 Mei 2013).

Kiyai Karrar mulai memperluas konflik dengan membawa masalah Syiah ke jaringan ulama yang lebih luas di Madura, termasuk BASSRA. Pada 20 Februari 2006, beberapa ulama dari empat kabupaten di Madura mengundang Tajul menghadiri pertemuan. Para kiyai ingin menanyakan beberapa hal tentang tuduhan bahwa dia mengajarkan paham Syiah yang dinilai sesat. Tajul diminta meninggalkan Syiah dan kembali ke ajaran *Ahlus Sunnah wal Jamaah*. Disepakati bahwa Tajul akan memberikan respon dalam seminggu, dan respon yang diharapkan adalah kembali ke *Ahlussunnah wal Jamaah*. Kemudian, pada 26 Februari, ketika Tajul tidak memberikan respon yang diminta para kiyai, Forum Musyawarah Ulama Pamekasan dan Sampang mengadakan pertemuan di Pamekasan. Tajul kembali diminta meninggalkan ajaran Syiah dan kembali ke Sunni, “untuk menghindari benturan fisik dan pemahaman.” Pada saat yang sama, para kiyai menilai Tajul tetap menolak menerima usulan mereka. Pernyataan yang dikeluarkan pada pertemuan ini juga meminta MUI seluruh Madura supaya mengeluarkan fatwa bersama mengenai bahaya aliran-aliran sesat, “termasuk Syiah.” Beberapa anggota polisi, termasuk Kapolsek Omben, mengikuti pertemuan ini dalam rangka mengamankan dan mengawasi (Kapolsek Omben, wawancara; Tajul Muluk, wawancara).

Ketegangan meningkat lagi pada 2009. Pada 26 Oktober, pemerintah daerah, MUI Sampang, Kantor Kementerian Agama Sampang, wakil NU, Bakorpakem, bertemu di Sampang. Maksud pertemuan adalah mencari solusi terhadap masalah Syiah di Karang Gayam, Omben, Sampang. Dalam pernyataan yang dikeluarkan setelah pertemuan, Tajul diminta menghentikan dakwah dan ibadah Syiah. Disebutkan bahwa Tajul menyetujui permintaan tersebut, dan bersedia berhadapan dengan hukum apabila dia terus mengamalkan Syiah. Bakorpakem, MUI, dan NU akan memantau dan mengawasi para pengikut Syiah. Lembaga-lembaga ini juga

berjanji mempertahankan ketertiban selama Tajul mematuhi kesepakatan. Dia diminta menandatangani “kesepakatan” tersebut. Ketua MUI, ketua NU, kepala kantor Depag, Ketua DPRD, kepala Bakesbangpol, dan wakil-wakil ulama ikut menandatangani kesepakatan sebagai saksi.⁵

Beberapa pertemuan di atas, beserta kesepakatan yang dicapai, dimaksudkan untuk menekan Tajul dan pengikut-pengikutnya. Adalah menarik melihat pihak-pihak yang menekan, sedikit banyaknya, percaya bahwa pendekatan dan cara semacam ini akan berhasil. Tetapi, yang lebih menarik lagi, adalah ketika kesepakatan yang didesakkan itu di kemudian hari dijadikan pijakan dan pembenar bagi tindakan konfrontasi berikutnya.

Tentu saja, Tajul tidak secara sungguh-sungguh ingin mematuhi kesepakatan dan menandataganiya. Dia mengaku, polisi memintanya supaya menandatangani saja kesepakatan itu walaupun tidak setuju, karena di kemudian hari Tajul bisa mengatakan bahwa dia menandataganiya di bawah tekanan. Selain itu, Tajul juga merasa bahwa dia bisa menerima ungkapan “kembali kepada Ahlussunnah wal jamaah” tanpa ada kata “mazhab” di depan “Ahlussunnah wal jamaah”, karena menurutnya Syiah adalah *ahlussunnah wal jamaah* juga (wawancara, 27 Maret 2013).

Konflik Sunni-Syiah 2011-2013

Suasana hubungan di antara pihak-pihak yang bertikai sudah melewati tahap yang memungkinkan mereka bekerja sama dan melakukan kompromi. Kedua belah pihak bersikukuh pada pendapat masing-masing. Dalam kata-kata kepala Kesbanglinmas Sampang, “Yang mayoritas minta 100, yang minoritas minta 100 – sama-sama ingin mendapatkan 100” (wawancara, 7 Februari 2013). Yang satu tidak ingin kebiasaan, adat, pengaruh, dan pengikutnya terganggu, yang lain tidak ingin hak dan kebebasannya diganggu, karena mengamalkan keyakinan dan praktik keagamaan yang dipandang baru dan berbeda. Karena tidak ada yang mau surut dari posisi masing-masing, cara-cara sepihak yang bermusuhan semakin sering dilakukan.

⁵ Fotokopi kesepakatan ini, dan beberapa kesepakatan sebelumnya, ada di arsip peneliti.

Dalam konteks ini, pemerintah bersikap minimalis. "HAM yang universal," kata seorang pejabat pemda, "belum bisa diterima di sana." Dia mengaku pernah berbicara kepada beberapa kiyai tentang tekanan-tekanan terhadap pemerintah daerah dari luar Sampang yang meminta perlindungan kepada warga Syiah, termasuk dari perlakuan tidak manusiawi, penjarahan harta, dan penelantaran hak-hak hidup mereka. Tetapi itu semua tidak diterima. "Apakah saya harus berhadap-hadapan dengan kiyai? Apakah pemerintah lebih baik berhadap-hadapan dengan kiyai?" (Kepala Kesbanglinmas, wawancara, 7 Februari 2013). Dengan kata lain, pihak pemda dihadapkan kepada kekuatan kiyai yang lebih besar, yang menyebabkan mereka tidak bisa menerapkan "HAM yang universal."

Menurut beberapa pejabat pemda, termasuk bupati dalam beberapa ceramahnya, dominasi kiyai dalam masyarakat mayoritas Sunni di Sampang ini adalah "kearifan lokal" yang tidak dapat diabaikan dan, lebih dari itu, harus dijadikan rujukan dan titik tolak. Tuntutan supaya anak-anak keluarga Syiah tidak disekolahkan ke YAPI dan pesantren Syiah lainnya di Jawa adalah tuntutan yang "seharusnya didengarkan, walaupun hukum memperbolehkan" mereka sekolah di mana mereka suka. Sebab, para kiyai "sudah punya gambaran: Satu Tajul Muluk saja sudah bikin kisruh seperti ini. Sepuluh tahun yang akan datang, orang-orang yang disekolahkan ke YAPI dan ke Pekalongan ini, kalau pulang, akan jadi apa?" (Kapolsek Omben, wawancara). Tajul Muluk dan komunitas Syiah di Omben melawan kearifan lokal yang bertentangan dengan hukum tersebut dan mengalami akibatnya. Pemda menerima dan tunduk, dan memberikan penjelasan tambahan berupa stereotip negatif: Orang Madura kalau sudah marah, tidak takut kepada aparat.

Pada tahun 2011, ada beberapa insiden penting yang melibatkan pihak-pihak yang bertikai. Pada 4 April tahun ini, Tajul akan mengadakan perayaan Maulid. Seperti biasa, ketegangan di Karang Gayam dan Blu'uran meruncing setiap perayaan Maulid. Ratusan orang bersenjata tajam mendatangi Tajul menuntutnya membatalkan niatnya mengadakan Maulid. Alasan mereka, Tajul sudah sepakat (maksudnya kesepakatan yang dibuat pada 26 Oktober 2009) menghentikan kegiatan dan dakwah Syiah dan bersedia

diadili kalau melanggar kesepakatan. Karena kuatir dengan keselamatan Tajul, polisi memaksanya berlindung di Mapolres Sampang. Inilah awal proses yang berlangsung beberapa bulan dan berakhir dengan relokasi tajul Muluk ke Malang di bulan Juli 2011 selama setahun, atas biaya pemerintah daerah dan propinsi.

Walaupun direlokasi di Malang, Tajul beberapa kali pulang ke kampungnya. Dia pulang pergi Malang-Sampang dengan alasan mengunjungi istrinya dan ziarah ke makam ayahnya. Tapi, setiap kali Tajul pulang, yang berlangsung selama beberapa hari sampai dua minggu, dia mengadakan pengajian dan pertemuan dengan pengikut-pengikutnya. Pertengahan Desember 2011, salah satu rumah yang sering dikunjungi Tajul di Karang Gayam dibakar warga penentang di malam hari. Penghuni rumah selamat dan kerusakan minimal. Tapi, insiden ini disusul dengan peristiwa pembakaran yang lebih besar dan menarik perhatian lebih luas.

Pada 29 Desember 2011, konflik Sunni-Syiah di Sampang memuncak, dengan sasaran penyerangan yang terarah, terkoordinasi, dan relatif terbatas. Mula-mula, sekitar pukul 09.30 pagi, yang dibakar adalah rumah Tajul, di Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben. Penyerang membakar rumah, tiga ruang kelas, musala, lima kamar tempat tidur santri dan gurunya, dua kamar mandi, dua belas komputer, satu antena parabola, satu kios, dan satu kandang sapi. Kemudian kelompok penyerang bergerak ke sasaran berikut, rumah Iklil al-Milal, abang Tajul, di Dusun Gading Laok, Desa Blu'uran, Kecamatan Karang Penang, berjarak kurang lebih lima kilometer dari rumah Tajul. Di tengah hari itu penyerang membakar rumah, kamar mandi (tidak menyatu dengan rumah induk), tumpukan kayu olahan untuk bahan bangunan. Tiga pohon mangga turut menjadi korban karena ditebang dan dirubuhkan. Akhirnya, penyerang menuju sasaran terakhir, rumah Ustad Saiful Ulum, ipar Tajul Muluk, di Dusun Solong Daya, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, kurang lebih berjarak lima kilometer dari rumah Iklil al-Milal. Kurang lebih pukul 03.00 sore, penyerang membakar rumah Saiful Ulum, dapurnya, dan kamar mandinya. Musala juga dibakar. Setelah serangan ke tiga lokasi berbeda dan relatif berjauhan ini dilakukan, para penyerang berhenti.

Suasana cemas dan kuatir melanda warga Syiah sehingga me-

reka berkumpul mengelompok setelah pembakaran. Berdasarkan pertimbangan keamanan mereka jika ada serangan lebih lanjut, keterbatasan sanitasi dan akomodasi di rumah yang dijadikan tempat mereka berkelompok, polisi kemudian mengungsikan sebanyak 250 warga Syiah ke GOR Sampang, selama dua minggu, sebelum akhirnya mereka dipulangkan kembali ke kampung halaman mereka.

Polisi menangkap satu pelaku pembakaran, memprosesnya dan mengajukannya ke pengadilan. Musikrah, pelaku tersebut, divonis kurang dari empat bulan dan langsung bebas. Polisi juga menangkap satu pelaku lainnya bernama Saripin. Tetapi, karena protes keras dari kiyai dan masyarakat, orang ini dilepas tanpa diproses. Tajul Muluk, yang paling banyak dirugikan dalam serangan ini, ditangkap, diadili, dan dihukum dua tahun penjara. Ketika dia naik banding, hukuman menjadi lebih besar sehingga menjadi empat tahun. Alasannya, dia menyebarkan aliran sesat dan menimbulkan keresahan di masyarakat.

Pada pertengahan 2012, anak-anak keluarga Syiah pulang ke Omben dalam rangka libur puasa. Bagi polisi, itu urusan orangtua dan anak-anaknya. Tetapi, bagi warga Sunni, itu memicu beberapa persoalan yang, menurut mereka, sudah selesai berdasarkan “ke-sepakatan-kesepakatan” yang telah dibuat selama ini. Persoalan pertama adalah bahwa kelompok Syiah terus melakukan kaderisasi dengan mengirim anak-anak mereka ke pesantren Syiah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Padahal, masyarakat Sunni ingin supaya anak-anak dari keluarga Syiah disekolahkan di pesantren Sunni di Sampang dan sekitarnya. Masyarakat Sunni merasa, dalam kata-kata seorang kiyai dari MUI Sampang, “apa artinya Tajul dihukum dan dipenjara kalau nanti akan lahir seratus Tajul baru, mungkin lebih ahli dari Tajul” ketika anak-anak itu lulus pesantren sepuluh tahun yang akan datang (Sekretaris MUI Sampang, wawancara, 25 Februari 2013).

Dalam konteks permusuhan yang sudah berkembang, kelompok penentang Tajul menyebutnya telah melakukan *tengkah*, artinya tingkah, tetapi dalam konteks Madura berarti melakukan tindakan yang melanggar norma dan kode kehormatan yang bisa menimbulkan tindakan balas dendam dan pembunuhan. *Tengkah* dimaksud

adalah “mengembangkan sesuatu yang baru di tempat yang 99,99 persen adalah orang Sunni” (Kepala Kesbanglinmas Sampang, wawancara, 7 Februari 2013). Komunitas Syiah di Sampang makin lama dipandang sebagai penyakit yang harus dihilangkan, atau, dalam kata-kata seorang tokoh MUI Sampang, kalau ada orang yang sakit diabetes parah, maka bagian yang sakit tersebut harus diamputasi – “kalau tidak dipotong akan menjalar ke mana-mana. Apa akan dibiarkan?” (Sekretaris MUI Sampang, wawancara, 25 Februari 2013).

Karenanya, pagi hari tanggal 26 Agustus 2012, seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri, warga Sunni di tempat yang sama, menghalangi keberangkatan para santri dari keluarga Syiah tersebut. Pertengkaran timbul di antara kedua kelompok masyarakat yang sudah lama bermusuhan. Ketika semakin banyak orang berkumpul, kekerasan tidak bisa dihindarkan. Beberapa anggota Polri yang berasal dari Polsek Omben tidak dapat berbuat apa-apa. Perkelahian terjadi dengan menggunakan parang, clurit, pentungan, batu, dan *bondet* (bom rakitan yang digunakan nelayan untuk menangkap ikan). Satu orang warga Syiah bernama Chamamah tewas dan puluhan lainnya luka-luka dari kedua kubu yang berkelahi. Beberapa polisi termasuk Kapolsek Omben luka-luka terkena lemparan batu. Sebanyak 26 rumah warga Syiah dibakar di Dusun Gading Laok, Desa Blu’uran, Kecamatan Karang Penang; dan 23 rumah warga Syiah dibakar di Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben. (Rumah-rumah tersebut terbuat dari bambu dan jerami sehingga dapat terbakar dengan mudah.) Sore hari itu juga, warga Syiah mengungsi ke Gedung Olah Raga Sampang dan kemudian, pada 20 Juni 2013, dipindahkan lagi ke rumah susun sewa (Rusunawa) Puspo Argo, Sidoarjo.

Setelah kerusuhan, polisi menetapkan enam tersangka yang kemudian diadili dengan hasil bervariasi: seorang tersangka, Mukhsin, dihukum 10 bulan karena pengeroyokan; Mat Safi dihukum satu tahun enam bulan, karena penganiayaan; Saniwan delapan bulan, karena pengeroyokan; Saripin delapan bulan, karena pengeroyokan; dan Hadiri empat tahun, karena pengeroyokan. Sedangkan Roisul Hukama, adik Tajul Muluk yang memiliki peran istimewa dalam konflik ini (lihat lebih jauh di bawah), yang semula dituntut dua ta-

hun penjara, diputuskan tidak bersalah – satu putusan yang dinilai mencederai rasa keadilan di masyarakat.⁶

Dinamika Pemolisian Konflik

Tindakan Pemolisian

Dalam durasi konflik yang lama, petugas Polri di wilayah Polres Sampang umumnya dan Polsek Omben mengalami pergantian, khususnya pada level manajer dan pimpinan. Tetapi, ada beberapa catatan penting di balik pergantian tersebut. Kapolres Sampang dijabat perwira yang sama sejak sebelum insiden Desember 2011 hingga insiden-insiden sesudahnya sampai 2013. Kapolsek Omben dan Karang Penang sudah menjabat di Polsek masing-masing ketika insiden Desember 2011 terjadi dan mereka tetap di lokasi ketika insiden Agustus 2012 terjadi dan sesudahnya. Anggota Polres Sampang yang juga mengikuti konflik sejak dahulu, yaitu Kompol M. Jusuf, berdinās di Sampang sejak pertama sampai sekarang dengan jabatan bervariasi termasuk kasat Bimas (ketika insiden Desember 2011) dan Kabag Perencanaan (pada insiden Agustus 2012). Di Polsek Omben, sebagian besar petugasnya juga sudah lama bertugas di Omben, dan setelah insiden Desember 2011 anggotanya ditambah tiga orang lagi, menjadi 23 petugas.

Dengan demikian, Polsek Omben dan Polres Sampang memiliki pengetahuan memadai mengenai konflik. Bahkan, Polda meminta beberapa pejabat, seperti Kapolres, Kapolsek Omben, untuk tetap berada di tempat menangani konflik Sunni-Syiah. Polda juga memperkuat Polres Sampang dengan mengirim Kasat Intelkam yang baru setelah insiden Desember 2011 dan tetap berada di sana paling tidak sampai 2013, ketika laporan ini ditulis.

Pada insiden 29 Desember 2011, polisi, khususnya di Polsek Omben memiliki informasi tentang mobilisasi dan pengumpulan massa dari kedua belah pihak. Ini diakui baik oleh Polisi (Kapolsek Omben, wawancara, 28 Maret 2013) maupun lembaga swadaya

⁶ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, “Putusan Bebas bagi Pelaku Kerusuhan Sampang Mencederai Rasa Keadilan Masyarakat, <http://www.ylbhi.or.id/2013/05/putusan-bebas-bagi-pelaku-kerusuhan-sampang-mencederai-rasa-keadilan-masyarakat/> (diakses 13 Nopember 2013).

masyarakat yang memonitor konflik Sampang.⁷ Sehari sebelum insiden, Kapolsek Omben memanggil Ikil al-Milal, salah seorang pimpinan Syiah di Omben yang juga abang Tajul Muluk, ke Polsek dan memberikan informasi tentang kemungkinan adanya serangan besok harinya. Di pagi hari tanggal 29 Desember, ketika massa dari kedua pihak mulai berkumpul, Ikil menelepon Polsek membenarkan bahwa “ancaman sebagaimana diinformasikan oleh Polisi benar adanya.”⁸

Akan tetapi, pengetahuan dan informasi tersebut tidak dengan sendirinya disertai dengan mengambil langkah-langkah pencegahan kekerasan yang memadai. Polisi sendiri mengakui bahwa petugas yang hadir di tempat menjelang dan ketika insiden terjadi pada tanggal 29 Desember sangat sedikit. Menurut laporan Center for Marginalized Communities Studies (CMARS), “Personil polisi yang diturunkan di lapangan kapasitasnya tidak cukup untuk menghentikan aksi kekerasan. Bahkan, polisi yang sudah ada di lokasi kejadian, hanya melihat saja proses pembakaran rumah dan musala berlangsung.”⁹ Di awal kejadian, hanya dua aparat, satu polisi dan satu tentara, yang ada di tempat.¹⁰ Mereka tidak akan bisa menangkal apa-apa.

Jumlah polisi baru bertambah ketika dan setelah pembakaran rumah terjadi pada 29 Desember 2011. Selain aparat dari Polsek Omben, dari Polres Sampang juga datang, dipimpin Kapolres. Polisi menenangkan massa, mengurai kerumunan, dan membujuk warga yang membawa clurit dan senjata tajam supaya tenang dan menjauh. Beberapa hari setelah insiden, polisi kembali ke Omben melakukan razia senjata tajam, dan berhasil mengambil 23 clurit dan pedang. Tindakan ini diprotes warga Syiah dengan alasan

⁷ Center for Marginalized Communities Studies (CMARS), “Negara Gagal Melindungi Jamaah Syiah Sampang,” *Syahadah* 16, Januari 2012, hal. 4.

⁸ Center for Marginalized Communities Studies (CMARS), “Pengungsi Syiah Dipaksa-Pulangkan tanpa Jaminan Keamanan,” *Syahadah* 16, Januari 2012, hal. 5.

⁹ Center for Marginalized Communities Studies (CMARS), “Negara Gagal Melindungi Jamaah Syiah Sampang,” *Syahadah* 16, Januari 2012, hal. 4.

¹⁰ Center for Marginalized Communities Studies (CMARS), “Pengungsi Syiah Dipaksa-Pulangkan tanpa Jaminan Keamanan,” *Syahadah* 16, Januari 2012, hal. 5.

mereka memerlukan senjata itu dalam rangka membela diri. Tetapi justru ini yang dikuatirkan polisi: warga Syiah tidur berkelompok dengan pedang dan clurit terhunus. Tetapi, polisi tidak melakukan razia yang sama terhadap warga Sunni.

Dalam keadaan normal dan yang memerlukan pengamanan biasa, Polsek memainkan peran yang lebih besar. Menurut seorang aparat Polda, ketika keadaan sudah tegang, Polres akan terlibat, dan ketika insiden serangan atau bentrokan terjadi, Polda akan turun.¹¹ Ketika tugas pengamanan berlangsung, yang diturunkan berasal dari beberapa unit, seperti intel, sabhara, samapta. Dalam keadaan tegang, brimob dari Polres Sampang akan diturunkan. Menurut kebiasaan di Sampang, TNI dari Koramil (dan dari Kodim, tergantung keadaan) akan ikut bersama polisi. Dalam Insiden 29 Desember 2011, pada pukul 09.30 ada dua aparat (satu militer, satu polisi) ketika pembakaran mulai; satu jam kemudian, 10.30, “baru 25 anggota Brimob bersenjata lengkap datang ke lokasi kejadian. Sayangnya, mereka juga tidak melakukan tindakan pencegahan apa pun, bahkan sebagian asyik duduk-duduk di musala dekat madrasah.”¹²

Polisi mengerahkan pasukan yang lebih besar pada pasca-insiden. Sebanyak 435 aparat dikirim ke lokasi konflik. Jumlah sebanyak itu terdiri dari 175 anggota polisi dari Polres Sampang, 50 Sabhara dari Polda Jatim, 150 pasukan Brimob, 30 polisi Bawah Kendali Operasi dari Polres Pamekasan, dan 30 tentara dari Kodim Sampang. Polisi menyebut pengerahan ini sebagai “tindakan preventif”, maksudnya mencegah supaya insiden seperti yang terjadi 29 Desember 2011 tak terulang. Polisi dan tentara kemudian meng-evakuasi warga Syiah (mula-mula ke Kantor Kecamatan kemudian ke Gelanggang Olah Raga Sampang), dan menjaga warga Syiah

¹¹ Disampaikan dalam Diskusi Terbatas (FGD) bertema “Peran Polisi dan Masyarakat Sipil dalam Melindungi Kebebasan Beragama,” diselenggarakan Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina, bekerja sama dengan Center for Marginalized Communities Studies (CMARS) dan The Asia Foundation, Surabaya, 27 Februari 2013.

¹² Center for Marginalized Communities Studies (CMARS), “Pengungsi Syiah Dipaksa-Pulangkan tanpa Jaminan Keamanan,” *Syahadah* 16, Januari 2012, hal. 5.

yang tidak ikut mengungsi.¹³

Pada peristiwa 26 Agustus 2012, polisi mengakui personil yang dikirim tidak memadai karena beberapa alasan. Pertama, suasana Lebaran Ketupat membuat polisi cukup sibuk dengan kegiatan rutin pengamanan sehingga kekuatan Polsek yang terdiri dari 23 petugas menyebar. Alasan lain adalah jarak yang relatif jauh dan tidak bisa dilalui kendaraan roda empat, dan lokasi kejadian yang cukup luas. Warga yang berkumpul juga menyebar di beberapa tempat. Berbeda dari pemukiman penduduk di desa-desa Jawa umumnya, pemukiman di Omben tidak terlokalisasi di satu tempat, tetapi menyebar mengikuti sebaran areal kebun dan sawah. Jarak dari rumah tokoh Syiah yang satu ke rumah tokoh Syiah yang lain bisa berjarak 2-5 kilometer. Tapi, alasan yang paling tepat adalah, karena insiden konflik yang berlangsung cepat menyebabkan pengumpulan massa yang juga cepat, termasuk dengan bantuan mobilisasi lewat pengeras suara di masjid-masjid dan peredaran rumor. Sehingga, dalam tempo tiga jam warga dari Kecamatan Omben dan Karang Penang yang berkumpul sudah ribuan orang – “kalau lima ribuan orang, ada,” kata polisi.¹⁴ Ketika massa sudah ribuan, tidak ada kekuatan polisi yang memadai yang dapat dikirim.¹⁵

Tentu saja, setelah pembakaran terjadi di siang hari, jumlah polisi bertambah, ketika bantuan dari Polda Jawa Timur mulai datang. Tapi, menjelang sore itu, tantangan yang dihadapi sudah berubah,

¹³ Presentasi perwira Polda Jawa Timur dalam acara Pendidikan, Pelatihan, dan Seminar bertema “Penanggulangan Tindakan Anarki: Penanganan Konflik Sosial oleh Polri Sesuai dengan Prinsip dan Standar HAM,” diselenggarakan Ditbangpes Sespimti Polri bekerja sama dengan Yayasan Lembaga Hukum Indonesia dan The Asia Foundation, di Lembang, 28 November 2013.

¹⁴ Disampaikan dalam Diskusi Terbatas (FGD) bertema “Peran Polisi dan Masyarakat Sipil dalam Melindungi Kebebasan Beragama,” diselenggarakan Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina, bekerja sama dengan Center for Marginalized Communities Studies (CMARS) dan The Asia Foundation, Surabaya, 27 Februari 2013.

¹⁵ Disimpulkan dari paparan perwira Polda Jawa Timur dalam acara Pendidikan, Pelatihan, dan Seminar bertema “Penanggulangan Tindakan Anarki: Penanganan Konflik Sosial oleh Polri Sesuai dengan Prinsip dan Standar HAM,” diselenggarakan Ditbangpes Sespimti Polri bekerja sama dengan Yayasan Lembaga Hukum Indonesia dan The Asia Foundation, di Lembang, 28 November 2013.

dari pencegahan dan penanganan konflik ke penanggulangan pasca-insiden. Pada pasca-insiden, aparat keamanan yang diturunkan cukup besar: 4 Satuan Setingkat Kompi (SSK) dari Satuan Brimob Polda Jawa Timur, 2 SSK dari Sabhara Polda Jawa Timur, 1 SST Sabhara dari Polres Pamekasan, dan 3 SSK tentara dari Batalion Rider Kodam Brawijaya. Serupa insiden 29 Desember 2011, aparat keamanan dapat dikirim kalau ada kekerasan terbuka yang besar. Polisi dan tentara yang kalau dijumlahkan bisa lebih dari seribu personil ini tidak digunakan sebelum kejadian.

Dalam insiden 26 Agustus 2012, beberapa tindakan pemolisian yang dilakukan adalah datang, mencatat, mendokumentasikan, dan melakukan persuasi. Tindakan represi tidak dilakukan walaupun perkelahian, pembakaran, dan pembunuhan telah terjadi. Suasana konflik, dan perimbangan kekuatan yang timpang antara polisi dan massa, tidak memungkinkan represi. Polisi kuatir kekerasan akan lebih luas, dan polisi sendiri dapat menjadi korban serangan massa kalau mereka menggunakan represi.

Pada insiden 26 Agustus 2012, polisi kembali menggunakan evakuasi sebagai langkah penanganan pasca-insiden. Warga Syiah diungsikan lebih dulu ke kantor kecamatan dan kemudian, pada sore hari itu juga, ke GOR Sampang. Setelah lebih dari 60 rumah warga Syiah dibakar, mereka tak punya tempat tinggal lagi sehingga terpaksa mengungsi. Rumah sebanyak itu berhasil dibakar kelompok anti-Syiah karena polisi tidak memiliki kekuatan yang memadai yang dapat membendung atau menangkal aksi massa. Selain itu, polisi memandang lebih mudah melindungi tokoh dan pengikut Syiah pada masa pasca-konflik jika mereka dikumpulkan di satu tempat di Sampang.¹⁶

Pada periode pasca-konflik, Polri melakukan tindakan penegakan hukum terhadap enam tersangka. Seperti disebutkan di atas, ini termasuk pembebasan terhadap Roisul Hukama, yang dianggap banyak pihak telah mencederai rasa keadilan.

¹⁶ Disampaikan seorang perwira Polri dalam Diskusi Terbatas (FGD) bertema "Peran Polisi dan Masyarakat Sipil dalam Melindungi Kebebasan Beragama," diselenggarakan Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina, bekerja sama dengan Center for Marginalized Communities Studies (CMARS) dan The Asia Foundation, Surabaya, 27 Februari 2013.

Pengetahuan Polisi

Polisi di Sampang menganut pokok-pokok konstitusi tentang demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan toleransi. Pengetahuan mereka di bidang-bidang ini tidak rinci, hanya bersifat umum. Polisi berpandangan bahwa masalah keyakinan merupakan hak warga negara yang tidak dapat diganggu gugat. Dalam pandangan Kasat Intel Polres Sampang, dalam hal keyakinan “kita tidak bisa menolak siapa pun karena diatur dalam UUD 45” dan Tajul Muluk menjalankan apa yang dia yakini. “Mau menyembah batu sembarang pun tidak masalah,” tambahnya. Perbedaan dalam ritual ibadah antara kalangan Sunni dan Syiah, seperti tata cara meletakkan tangan ketika solat, tidak bisa disalahkan karena masing-masing punya keyakinan sendiri-sendiri di balik perbedaan tersebut. Selain itu, orang juga berhak tinggal di rumahnya sendiri, di atas tanahnya sendiri. Tugas polisi adalah memelihara keamanan masyarakat (wawancara, 1 Mei 2013).

Akan tetapi, pertentangan antara kelompok Syiah dan Sunni tidak semata-mata soal keyakinan dan ibadah. Pertentangan di bidang ini dapat berlangsung dengan gangguan minimal terhadap keamanan – “tidak begitu signifikan.” Konflik Sunni-Syiah di Om-ben meluas dan mengalami eskalasi karena perilaku dari pihak-pihak yang berkonflik. Dua kakak beradik, yaitu Tajul Muluk dan Roisul Hukama, yang dulunya sepaham, kemudian berpisah karena beberapa alasan, seperti masalah finansial, iri hati karena perempuan, atau sebab lain. Perpisahan ini menyebabkan kelompok Tajul Muluk kekurangan pendukung karena sebelumnya Rois adalah pembela dan pelindung abangnya. Selain itu, setelah keluar dari Syiah, Rois, melalui pengajian-pengajian di berbagai tempat dan lewat pengeras suara di masjid, menyebarkan apa yang menurutnya kesalahan dan kekeliruan Tajul dan pengikutnya di bidang keyakinan dan ibadah keagamaan. Pertentangan ini berujung dengan insiden 29 Desember 2011.

Konteks masyarakat setempat juga memengaruhi kinerja dan tugas polisi. Apa yang seharusnya, dan menurut praktik di berbagai masyarakat, merupakan hak dan kebebasan di bidang ibadah dan keyakinan, di wilayah konflik di Sampang tidak demikian. Beberapa polisi dan pejabat pemerintah Sampang yang diwawancarai

membicarakan konteks masyarakat setempat ini dengan merujuk kepada beberapa hal. Pertama, sumberdaya manusia di lokasi konflik di Omben dan Karang Penang yang belum dapat menerima hak dan kebebasan yang diatur Undang-undang tersebut. Ini kenyataan penting yang memengaruhi tugas polisi. Dalam kata-kata seorang perwira polisi, intinya adalah bahwa “toleransi bermasyarakat, toleransi beragama, toleransi berkeyakinan” tidak ada (Kasat Intel Polres Sampang, wawancara, 1 Mei 2013).

Yang lebih penting lagi, polisi dan pemerintah daerah memperlakukan kenyataan ini sebagai parameter yang tidak dapat diganggu-gugat, semacam kerangka baja yang menjadi kendala kinerja polisi dan pemma di Sampang. Menurut seorang perwira di Polres Sampang, tindakan kelompok Sunni yang menentang Syiah bertentangan dengan undang-undang. Tetapi, di Sampang, tindakan melawan undang-undang tersebut tidak bisa diapa-apakan. “Kembali kepada sumberdaya manusianya tadi, Mas,” kata polisi, “kembali kepada kultur.” Masyarakat setempat hanya mendapatkan ilmu pengetahuan dari pondok, hanyalah masalah agama. “Ini tidak salah. Tetapi, pelaksanaannya kadang-kadang tidak pas, menurut saya” (Kasat Intel Polres Sampang, wawancara, 1 Mei 2013). “Kalau di tempat saya, di Sidoarjo, di perumahan saya, ada bermacam-macam aliran” dan mereka dapat hidup berdampingan, kata anggota Polri ini membandingkan.

Kadang-kadang, seperti disebutkan di bagian lain tulisan ini, aparat polisi dan pemma menyebut parameter lokal ini sebagai “kearifan lokal”. Dalam pemahaman Polri di Sampang, dan di Jawa Timur secara keseluruhan, kearifan lokal ini adalah determinan utama. Penegakan hukum Polri, menurut Kapolda Jawa Timur, “merupakan jalan terakhir setelah solusi melalui kearifan lokal tidak tercapai.”¹⁷

Penegakan hukum adalah jalan terakhir. Ini adalah unsur utama

¹⁷ Kata Sambutan Kapolda Jawa Timur dalam acara Diskusi Terbatas (FGD) bertema “Peran Polisi dan Masyarakat Sipil dalam Melindungi Kebebasan Beragama,” diselenggarakan Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina, bekerja sama dengan Center for Marginalized Communities Studies (CMARS) dan The Asia Foundation, Surabaya, 27 Februari 2013.

mentalitas dan persepsi-diri aparat Polri sebagai penegak hukum di Sampang. Hal ini, seharusnya, bertentangan dengan pandangan polisi tentang kebebasan berkeyakinan sebagai hak yang harus dilindungi. Tetapi, Polisi tidak dapat memberikan perlindungan melalui penegakan hukum karena kuatnya “kearifan lokal” tersebut.

Kerangka Legal-Prosedural Pemolisian dan Karakteristik Kelembagaan Polri

Polisi menyadari tugas pokok dan fungsi mereka sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Polri – seperti memelihara keamanan, melindungi warga negara, dan menegakkan hukum. Pada saat yang sama, polisi juga menyadari bahwa tatanan perundang-undangan kontemporer sebenarnya menempatkan polisi tidak sebagai penanggungjawab utama dalam penanganan konflik sosial. UU Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial menempatkan pemerintah daerah sebagai, dalam istilah Kasat Intel Polres Sampang, “*leading sector* dalam penanganan konflik sosial.” Begitu pula, Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 menekankan apa yang disebut perwira dari Polda Jawa Timur sebagai “sinergi pmda dan aparat, termasuk Polisi dan TNI” dalam menangani konflik sosial.

Akan tetapi, dalam praktiknya, polisi merasa sendirian, baik dalam melaksanakan konstitusi maupun dalam menanggung akibat kegagalan. Pmda Sampang “*cuek* saja dalam penanganan konflik di Sampang,” kata seorang perwira Polri.¹⁸

Kurangnya perhatian ini terkait pula dengan pemilihan kepala daerah di Sampang yang dilangsungkan pada 2012. Pada saat yang sama, pilkada juga menjadi panggung yang mengangkat konflik Sunni-Syiah sebagai topik kampanye. Bupati petahana, Noer Tjahya, dalam beberapa kesempatan secara terbuka menunjukkan ketidaksenangannya kepada warga Syiah, yang menurutnya harus kembali ke Sunni atau diusir dari Sampang. Tetapi, calon-calon Bupati yang menantang petahana juga menentang Syiah dan memihak Sunni.

¹⁸ Disampaikan dalam acara Diskusi Terbatas (FGD) bertema “Peran Polisi dan Masyarakat Sipil dalam Melindungi Kebebasan Beragama,” diselenggarakan Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina, bekerja sama dengan Center for Marginalized Communities Studies (CMARS) dan The Asia Foundation, Surabaya, 27 Februari 2013.

Polda Jawa Timur secara khusus memerhatikan masalah konflik di masyarakat melalui program yang disebut “Jawa Timur Dalam Satu Genggaman”. Dalam program yang dimulai pertengahan Juli 2012 ini, sebanyak 8000 desa di Jawa Timur, yang masing-masing ditempati satu petugas polisi, akan dihubungkan melalui laman atau website yang dikelola Babinkamtibmas. Babinkamtibmas di desa-desa melakukan patroli, memantau tindakan kriminalitas, dan menjalin kemitraan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh adat. Insiden konflik dan tindak pidana yang terjadi di daerah – termasuk daerah terpencil, dapat diketahui pimpinan polisi dalam waktu singkat. “Dalam hitungan menit kita bisa menangani satu kasus atau kejadian” kata Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Hadiatmoko.¹⁹ Sistem ini menjadi bagian dari Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jatim. Program “Jawa Timur Satu Genggaman” ini juga merupakan respon terhadap permasalahan di daerah, termasuk Sampang. Kendati demikian, kenyataan bahwa insiden 26 Agustus 2012 tetap terjadi tanpa dapat dicegah menunjukkan salah satu keterbatasan program besar ini.

Budaya Kepolisian

Walaupun mayoritas absolut polisi di Sampang adalah Muslim, mereka berusaha menjaga jarak dengan pihak-pihak yang bertikai. Tetapi, polisi juga menekankan kekhususan masyarakat Sampang di bidang penghormatan kepada kiyai – yang mereka sebut sebagai “kearifan lokal”. Dalam masalah maulid, polisi juga mengamati perbedaan antara maulid dari rumah ke rumah sebulan penuh di Sampang dan acara maulid di Jawa Timur (tempat asal beberapa polisi) yang diadakan sekali dan di masjid. Begitu juga, polisi membandingkan toleransi yang kurang di Sampang dan yang relatif lebih bagus di tempat lain, termasuk di Surabaya dan Sidoarjo.

Seorang perwira polisi mengatakan bahwa di kampungnya di Surabaya, di kompleks Angkatan Laut, ada macam-macam suku seperti Ambon, Papua, Manado, Jawa, dan lain-lain. Begitu juga ada banyak agama di lingkungan tersebut. “Belum lagi yang aliran-aliran Kejawen.” Ada pura, ada gereja, dan ada Masjid NU maupun

¹⁹ “Kapolri: Harus Dikontrol Program Jatim Dalam Satu Genggaman,” <http://infopoljatim.com/> (diakses pada 24 Mei 2013).

Masjid Muhammadiyah. “Kalau Natal ya ikut Natalan; ada perayaan Buddha ya ikut makan. Pokoknya diundang makan ya ikut makan-makan” katanya, tertawa. “Saya tidak begitu kaget dengan perbedaan. Tetapi, untuk di lingkungan ini (Omben), hal seperti itu sangat sensitif” (wawancara Kapolsek Omben, 6 Februari 2013 dan 28 Maret 2013). Seorang perwira lain mengatakan bahwa di kampungnya, di Sidoarjo, ada Muslim yang berjenggot dan bercelana panjang sampai mata kaki, bersembahyang dengan Muslim lain yang berbeda dengan mereka; kalau sembahyang taraweh menggunakan jumlah rakaat yang berbeda, ada yang ikut witir ada yang tidak. Ada perbedaan tetapi bisa saling menerima. “*No problem, nggak ada urusan,*” katanya, karena sumberdaya manusianya lebih toleran. Tetapi “di sini kulturnya berbeda” (Kasat Intel Polres Sampang, wawancara, 1 Mei 2013).

Dalam hal keyakinan, polisi tidak bisa mengatur atau menolak siapa pun karena Undang-undang Dasar 1945 menjamin kebebasan berkeyakinan. Kata Kasat Intel Polres Sampang (wawancara, 1 Mei 2013): “Tajul Muluk dan warga Syiah menjalankan apa yang mereka yakini. Keluarga bebas menyekolahkan anak-anak mereka termasuk ke pesantren Syiah dan itu hak mereka yang tidak bisa dilarang atau dicampuri polisi. Begitu pula, ketika pihak-pihak di masyarakat berbeda pendapat mengenai tradisi maulidan, polisi tidak bisa menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah.” Bahkan, secara pribadi beberapa perwira polisi di Sampang tidak menutup-nutupi pandangan pribadi mereka bahwa beberapa inovasi yang dilakukan Tajul sebenarnya baik dan bagus. Sayangnya, hal yang bagus itu disampaikan dengan konfrontatif dan kasar, di lingkungan dan audiens yang tidak toleran terhadap inovasi tersebut.

Dengan demikian, sebagian dari masalahnya ada pada pihak-pihak yang bertikai di masyarakat Sampang mengenai berbagai isu sengketa di atas. Warga Syiah hendak mengirim kembali anak-anak mereka ke pesantren Syiah di Jawa tetapi ditentang warga Sunni dan meminta mereka kembali pulang dengan paksaan dan intimidasi. Dalam tradisi Maulidan, kiyai berkunjung dari satu acara ke acara lain dan mendapat salaman berisi uang dari yang mengundang dan tamu-tamu. Tetapi, menurut Tajul Muluk, hal itu tidak boleh karena justru kiyai-lah yang seharusnya memberi uang

ke masyarakat miskin. Kedua belah pihak tidak hanya bersikukuh dengan pandangan masing-masing tetapi juga siap berkonfrontasi membelanya. Toleransi beragama dan berkeyakinan tidak ada (Kasat Intel Polres Sampang, wawancara, 1 Mei 2013).

Polisi memandang konflik Sunni-Syiah di Sampang sebagai konflik yang lebih sensitif dibanding, misalnya, konflik sumberdaya alam dan perbatasan, dan karenanya penanganannya harus hati-hati. Polisi tidak ingin dinilai memihak salah satu pihak yang bertikai. Pihak-pihak yang bertikai juga memiliki pembenaran keagamaan dan kultural untuk membela diri, yang menyebabkan pihak-pihak yang bertikai berani menentang aparat. Sebagai contoh, pihak yang menentang Syiah memandang Tajul Muluk dan pengikutnya telah melakukan *tengkah* yang berdasarkan norma budaya setempat dapat menjadi alasan bagi agresi dan tindakan membalas dendam termasuk dengan *carok*. “Ini sudah masalah *tengkah*, Pak, sampeyan jangan ikut-ikut” kata mereka kepada Polisi pada insiden 26 Agustus 2012. Dalam insiden 29 Desember 2011, ratusan warga yang memegang parang dan pedang terhunus memaksa Kapolres dan Komandan Kodim mundur dan berbalik arah ketika menuju lokasi konflik. “Kultur memengaruhi pikiran dan tingkah laku orang,” kata Kapolsek Omben (wawancara, 6 Februari 2013) dan kultur Madura yang khas memengaruhi tidak hanya pikiran dan tingkah laku warga Omben dan Karang Gayam, tetapi juga pemolisian di sana.

Kedua belah pihak yang berkonflik kesulitan hidup berdampingan secara damai karena perbedaan paham dan praktik keagamaan memiliki dampak terhadap hubungan kekerabatan dan kehidupan sosial pada umumnya. Kalender keluarga dan masyarakat yang penting, seperti Maulidan, khitanan, pernikahan, dan warisan menjadi kontroversial dan bermusuhan, terutama karena apa yang disebut Kapolsek Omben sebagai “ungkapan-ungkapan kasar” seperti “haram”, “kafir”, “neraka”, dan lain-lain. Tentu saja, insiden kekerasan pada 29 Desember 2011 dan 26 Agustus 2012, khususnya yang terakhir, turut mempersulit rekonsiliasi kelompok Sunni dan Syiah yang hidup di kampung-kampung yang sama dan masih terikat hubungan kekerabatan.

Setelah insiden 29 Desember 2011, polisi dan pihak-pihak yang

bertikai pernah mencoba pembauran. Menurut Kapolsek Omben, pendekatan dan imbauan supaya melakukan “pembauran” dan “kesetaraan” ini sudah dilakukan sebelum insiden 29 Desember. Yang dimaksud dengan pembauran adalah warga Sunni dan Syiah bersama-sama sembahyang di masjid yang sama. Ketika salat, “ada yang tangannya lurus ada yang sedekap,” kata Kapolsek Omben, merujuk kepada perbedaan dalam posisi kedua tangan ketika salat. “Itu terjadi pada tenggang waktu antara pembakaran pertama dan pembakaran kedua.” Akan tetapi, pendekatan pembauran dan kesetaraan ini, yang menurut Kapolsek Omben “diambil dari konsep-konsep yang universal,” ditentang “kearifan lokal” atau kiyai-kiyai. “Kalau konsep-konsep universal itu yang kita dengung-dengungkan dan kita sosialisasikan, kearifan lokal menolaknya” (wawancara, 6 Februari 2013).

Opini Publik

MUI Sampang mulai terlibat dalam konflik di Omben dan Karang Penang sejak 2006, setelah Kiyai Makmun wafat dan konflik semakin terbuka ketika Tajul Muluk ingin mengadakan Maulid bersama di satu masjid. Sejak itu, MUI setempat memihak kelompok Sunni dan menentang Tajul Muluk dan pengikut-pengikutnya. Dalam pandangan MUI Sampang, inilah posisi yang seharusnya mereka ambil. Dalam beberapa pertemuan, MUI Sampang pernah mengusahakan jalan keluar yang menurut mereka paling tepat, yaitu kembalinya Tajul Muluk dan pengikut-pengikutnya kepada mazhab Sunni.

Tetapi upaya di atas tidak berhasil. MUI dan jaringan ulama Madura BASSRA, yang anggotanya dalam banyak hal tumpang tindih, tidak hanya menetapkan kesesatan Tajul Muluk dan warga Syiah Sampang. Mereka juga aktif melobi MUI Jawa Timur dan MUI Pusat supaya melakukan hal serupa. Mereka berhasil dalam kaitannya dengan MUI Jawa Timur yang pada Februari 2012 mengeluarkan fatwa sesat Syiah, tetapi mereka gagal dalam kaitannya dengan MUI Pusat.

MUI, demikian pula BASSRA dan NU Sampang, tidak memainkan peran dalam mengurangi polarisasi di masyarakat – yang memang sudah terpolarisasi ketika mereka secara formal ikut campur. Ulama juga tidak memainkan peran menjembatani (*bridging*) ketika

konflik terjadi, karena mereka sudah menjadi bagian dari pihak-pihak yang bertikai, yaitu pihak Sunni. Ulama menyuarakan, mewakili, dan mengejar kepentingan pihak Sunni.

Polisi dan Pemda Sampang, yang dalam banyak kesempatan mengandalkan ulama dan kiyai untuk membina masyarakat, tidak bisa memainkan peran serupa dalam kaitannya dengan konflik Sunni-Syiah. Mereka tak dapat menjadi aktor rekonsiliasi, tidak bisa menjembatani unsur-unsur umat Islam yang bertikai, dan menjadi bagian dari persoalan. Inilah beberapa kelemahan mendasar di kalangan ulama di Sampang sejauh ini, dilihat dari pemolisian dan resolusi konflik.

Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Sampang praktis tidak ada. Bagi sebagian pihak, ini bagian dari keistimewaan Sampang. Bupati Noer Tjahja mengatakan, selama dia menjadi Bupati, dia tak akan meresmikan berdirinya FKUB di Sampang. Menurutnya, ini selaras dengan keinginan ulama. Bupati tidak ingin FKUB ada di Sampang karena salah satu fungsi FKUB adalah memberikan rekomendasi pembangunan tempat ibadah. "Ini yang tidak saya sukai, dan tidak disukai masyarakat Sampang," katanya. Dia bersedia mempertaruhkan jabatannya, dan dicopot sebagai bupati, tetapi "sampai kapan pun, selama saya jadi Bupati Sampang," FKUB tidak akan dibentuk. Di Bangkalan ada gereja, di Pamekasan ada gereja yang lumayan besar, dan di Sumenep ada lebih dari satu gereja, tetapi tidak di Sampang. Bupati menegaskan, "Biarkanlah Sampang ini unik dengan kearifan lokalnya," termasuk dengan ciri hanya ada satu tempat ibadah, yaitu masjid.²⁰ Adalah menarik mendapatkan Bupati menyampaikan pernyataan semacam ini di siang bolong, dalam acara publik, di pendopo Kantor Bupati, walau pun ada konteks pilkada Sampang yang akan diadakan "pada tanggal 12 bulan 12 tahun 12, kalau kiamat tidak terjadi. Kalau kiamat, pilkada di akhirat."

²⁰ Dokumen video ini, "Ceramah Noer Tjahja di Pendopo Kabupaten," tersedia di <http://www.youtube.com/watch?v=jTn7Kzizj2g> (diakses pada 24 Mei 2012). Hal yang sama disampaikan Bupati dalam berbagai kesempatan di tahun 2012 menjelang pilkada, dengan maksud mencari dukungan dan simpati pemilih. Noer Tjahja kalah dan menempati urutan ketiga dari lima calon pada pemilu Desember 2012.

Peristiwa ini menunjukkan kendala pemolisian konflik Sunni-Syiah dan usaha-usaha rekonsiliasi yang bersumber dari bupati dan khususnya kekuatan ulama dan kiyai sebagai bagian dari pihak yang menentang Syiah. Salah satu upaya rekonsiliasi ini dilakukan Universitas Muhammadiyah Malang, di bawah pimpinan Syamsul Arifin (yang kebetulan kelahiran Sampang), yang berhenti karena tidak mendapatkan dukungan dari “kearifan lokal”. Begitu pula, lembaga-lembaga yang membela hak asasi manusia, seperti KontraS dari Jakarta dan Center for Marginalized Communities (CMARS) dari Surabaya, atau lembaga yang mengadvokasi komunitas Syiah seperti Ahlul Bait Indonesia (ABI), kesulitan di lapangan karena dihadapkan kepada kekuatan para kiyai yang, menurut seorang pejabat pmda, “keras wataknya.” Kearifan lokal sebagai unsur utama opini publik menjadi ketidakarifan dalam konteks penyelesaian konflik. Ketika usaha-usaha rekonsiliasi di tingkat bawah berlangsung di tempat pengungsian di Sidoarjo, kearifan lokal ini pula yang menjadi sandungan utama rekonsiliasi.

Politik Lokal

Seperti sudah disebutkan di atas, Bupati Sampang Noer Tjahja (Februari 2008-Februari 2013) tidak pernah menutup-nutupi pandangannya tentang Syiah sebagai aliran sesat. Dia menyampaikan secara publik. Lebih dari itu, dia ingin supaya mereka diusir dari Sampang. Menurutny, Sampang mayoritas, “99,99 persen,” Sunni, yang dipimpin para ulama dan kiyai. Dalam pertemuan di Pendopo Bupati yang dihadiri para ulama, dia meminta TNI dan polisi supaya mengusir Syiah dari Sampang supaya yang mayoritas “tidak terkontaminasi.” Bupati juga menyampaikan hal yang sama, yaitu bahwa Syiah adalah sesat dan harus diusir dari Sampang dan Madura, dalam beberapa kesempatan lain, seperti pada acara Maulid di Omben dan pada acara Musrembang di Omben.²¹

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang juga memihak mayoritas anti-Syiah. Sebagai contoh, dalam pertemuan di Mapolres Sampang pada 26 Oktober 2009, Ketua DPRD Sampang bersama aparat pmda seperti Kementerian Agama Sampang, Bakesbangpol Sampang, menjadi saksi ketika Tajul Muluk untuk

²¹ Video “Ceramah Noer Tjahya di Pendopo Kabupaten.”

kesejukan kalinya ditekan supaya menandatangani Surat Pernyataan. Di dalamnya Tajul Muluk “sepakat” menghentikan”ritual, dakwah, dan penyebaran” aliran Syiah “karena sudah meresahkan masyarakat”. Jika Tajul Muluk menaati kesepakatan ini, maka “Pakem, MUI, NU, dan LSM siap untuk meredam gejolak masyarakat baik yang bersifat dialogis atau anarkis.” Turut menandatangani sebagai saksi adalah pimpinan MUI dan NU Sampang.²²

Peran yang dimainkan Kantor Kementerian Agama Sampang juga terbatas, dan cenderung memihak salah satu dari pihak-pihak yang bertikai, yaitu kalangan anti-Syiah. Polisi ingin supaya Kemenag memainkan peran besar dalam mengelola konflik Sunni-Syiah karena masalah agama dan pembinaan umat beragama merupakan bagian dari yurisdiksi Kemenag. Akan tetapi, dengan alasan anggaran, Kemenag Sampang tidak banyak memainkan peran, kecuali setelah insiden 26 Agustus 2012, dan itu pun tidak berlangsung lama (pejabat Kantor Kemenag, wawancara, 1 Mei 2013). Perlu diketahui, Menteri Agama RI, dalam kunjungan kilat ke tempat pengungsian Syiah di GOR Sampang setelah insiden 26 Agustus 2012, mengatakan bahwa konflik di Sampang bukan konflik agama. Walaupun tampak tidak tepat dilihat dari perjalanan konflik, tujuan pernyataan Menteri ini adalah menunjukkan bahwa masalah dimaksud berada di luar yurisdiksi kementerian yang dia pimpin, dan karenanya bukan urusan kemenag.

Peran yang dimainkan pemerintah, khususnya pemerintah daerah, di Sampang bukan peran yang netral dan imparial. Sebaliknya, mereka memihak salah satu pihak yang berkonflik, yaitu kelompok Sunni yang lebih kuat. Selain itu, mereka juga tidak memberikan perlakuan yang sama kepada pihak-pihak yang bertikai. Muasal pendekatan ini adalah karena Pemerintah Daerah mengikuti aspirasi “kearifan lokal”. Seperti disebut seorang pejabat pemda, kearifan lokal itu tertanam pada kultur, yaitu kultur Madura yang tunduk dan taat pada kiyai. “Bukan saya yang tunduk dan taat kepada kiyai, tetapi masyarakat di wilayah konflik,” katanya. Akan tetapi, dia merasa tidak ada pilihan lain selain mengikuti kearifan lokal itu. “Apakah kultur bisa diubah secara mendadak?” Sebagai implikasinya, kalau kearifan lokal menentang suatu pendekatan

²² Fotokopi “Surat Pernyataan” ada di arsip peneliti.

dan cara penanganan konflik, maka pendekatan itu harus dihindari. “Apakah sesuatu yang ditolak akan diteruskan?” Kalau ada konflik antara kearifan lokal dan pendekatan hak asasi manusia, yang dipilih adalah yang pertama. “Dasar pikiran saya, kearifan lokal adalah sesuatu yang tidak dapat digantikan oleh hak” (Kakesbangpol Sampang, wawancara, 30 April 2013).

Kondisi ini menyebabkan polisi, beserta unsur-unsur lain yang ingin mempertahankan jalan tengah (*middle ground*) menghadapi kesulitan, baik karena kurangnya dukungan maupun karena ancaman dituduh memihak kelompok Syiah yang dalam konteks lokal tidak populer atau bahkan berbahaya. Dalam kata-kata seorang pejabat pemda, kalau kiyai tidak menerima, maka tidak ada gunanya berbicara tentang HAM, hak hidup, hak berbicara, hak beragama. Memilih HAM, katanya, “akan menimbulkan pertumpahan darah lagi” (Kakesbangpol Sampang, wawancara, 30 April 2013).

Pihak Polres di Sampang melihat persoalan lain. Mereka merasa koordinasi dengan pemerintah daerah Sampang tidak berjalan, khususnya sebelum insiden 26 Agustus 2012. Menurut seorang perwira di Polres Sampang, “ada *miss*” – maksudnya miskomunikasi – antara pihak Polres dan Pemda. “Seandainya koordinasi berjalan, tidak usah 100 persen, 80 persen saja, insiden tanggal 26 Agustus dapat dihindari,” ujarnya. Salah satu situasi yang mempersulit koordinasi aparat kepolisian dengan pemda adalah pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sampang yang berlangsung pada 2012 (Kasat Intelkam Sampang, wawancara, 7 Februari 2013).

Yang dimaksud dengan koordinasi dari sudut pandang polisi adalah, *pertama*, polisi dan pemda bekerja sama dalam arti bekerja bersama-sama, gabungan, tetapi pemda dan bukan polisi yang menjadi “*leading sector*”, sesuai dengan Undang-undang Penanganan Konflik Sosial. *Kedua*, pemda memberikan bantuan bagi operasi polisi di lapangan – termasuk dana. Sebab, dalam anggaran Polres, penanganan konflik Sunni-Syiah di Sampang adalah operasi rutin yang didanai dengan anggaran rutin Polres, bukan operasi khusus. Selain dana, air dan sanitasi di lokasi konflik yang airnya sulit dan kualitas airnya buruk juga diperlukan aparat polri dan TNI yang bertugas di lapangan setelah insiden Desember 2011 dan Agustus 2012. *Ketiga*, Pemda menahan diri dari tindakan memperparah si-

tuasi dan emosi pihak-pihak yang berkonflik konflik, khususnya dalam konteks Pilkada. Polisi menyebarkan “statemen-statemen negatif yang membuat panas situasi” sehingga tinggal menunggu waktu meletusnya konflik terbuka di Omben (Kasat Intelkam Sampang, wawancara, 7 Februari 2013).

Salah satu tindakan yang sangat disesali aparat keamanan, baik polisi maupun TNI, adalah ucapan bupati yang meminta polisi dan militer mengusir Syiah dari Sampang. Kapolsek Omben mengatakan “benar-benar di luar dugaan kita bupati menyampaikan seperti itu – polisi kaget, aparat kaget” (wawancara, 28 Maret 2013). Polisi dan aparat pemda berusaha keras supaya rekaman dan video acara yang dihadiri aparat pemda, polisi, dan TNI ini tidak menyebar. Tetapi, itu tidak ada gunanya, karena seperti disebutkan di atas, bupati mengulangi hasutan itu berkali-kali. Pada masa kampanye, semua kandidat bupati Sampang menentang Syiah (wawancara polisi yang mengikuti acara dimaksud).²³

Interaksi Polisi dengan Aktor Konflik

Seperti tampak dalam uraian di atas, formasi konflik Sunni-Syiah berlangsung dalam periode yang relatif lama, sejak 2004. Pihak yang satu, disebut kelompok Sunni, terdiri dari kiyai, ulama dari NU, MUI, dan BASSRA, pemda, dan *blatter* – istilah lokal untuk preman. Pihak kedua adalah kelompok Syiah, yang dipimpin Tajul Muluk.

Dalam proses formasi konflik yang lama tersebut, polisi di Polsek Omben berinteraksi dengan pihak-pihak yang bertikai dengan tujuan utama memelihara keamanan dan ketertiban. Polisi hadir dalam hampir setiap pertemuan kiyai dan ulama, baik ketika Tajul Muluk dan wakil-wakil dari komunitas Syiah hadir dalam pertemuan itu maupun ketika mereka tidak hadir. Alasan polisi dalam menghadiri pertemuan ini adalah untuk memantau dan memoni-

²³ Noer Tjahja sekarang tinggal di Surabaya dan tidak bersedia diwawancarai ketika dihubungi untuk keperluan riset ini pada 29 Maret 2013. Seandainya dia, sebagai bupati petahana, berharap tindakan diskriminatifnya dapat meningkatkan perolehan suara, maka tujuan ini terbukti tidak tercapai. Terlepas dari apa yang sudah dilakukannya, dia kalah dalam Pilkada, urutan ketiga dari lima kandidat. Di wilayah pemilihan Omben pun perolehan suaranya bukan yang terbesar.

tor. Selain menghadiri pertemuan, polisi memfasilitasi pertemuan dengan pihak-pihak yang bertikai. Polisi juga berusaha menjalin hubungan personal dengan tokoh-tokoh dari kedua pihak yang bertikai.

Insiden konflik Sunni-Syiah terjadi berulang kali, walaupun tidak terjadi sepanjang tahun. Salah satu masa konflik yang penting adalah bulan Maulid. Setiap tahun polisi dapat mencegah kekerasan terbuka pada peristiwa Maulid termasuk di awal tahun 2011. Insiden 29 Desember 2011 yang kemudian disusul dengan insiden 26 Agustus 2012, adalah puncak-puncak insiden dan karenanya mendapat perhatian yang luas dari media, berbeda dari insiden-insiden sebelumnya dalam sejarah konflik yang relatif lama. Tanpa peran polisi dalam mengamankan pihak-pihak yang bertikai, benturan kekerasan niscaya lebih sering lagi terjadi.

Setelah melewati formasi konflik yang lama, baik kelompok Sunni maupun Syiah sama-sama mengantisipasi konflik dan kekerasan yang lebih besar. Kedua pihak menggunakan taktik yang konfrontatif pada umumnya. Serangan verbal, olok-olok, saling menghina, sama-sama digunakan kedua pihak. Kedua pihak juga menggunakan pengeras suara di masjid untuk menyampaikan serangan dan sindiran verbal. Polisi berkali-kali meminta supaya kedua pihak mengurangi penggunaan pengeras suara masjid untuk menyampaikan pesan-pesan yang bermusuhan. Kadang-kadang berhasil, tetapi seringkali kedua pihak tidak mematuhi imbauan polisi. Kedua pihak juga mempersenjatai diri, khususnya senjata tajam yang paling banyak digunakan di sana, yaitu clurit dan parang.²⁴ Senjata tajam ini digunakan dalam insiden Desember 2011 dan Agustus 2012, selain bom Molotov. Bahkan, dalam insiden 26 Agustus bahan peledak juga digunakan, kemungkinan besar oleh warga Syiah. Tindakan membakar perumahan warga Syiah menyebabkan mereka kehilangan rumah dan di sore hari itu pilihan mengungsi tidak bisa dihindari.

Dalam dua insiden kekerasan pertama dan kedua, polisi mendapat informasi tentang konflik yang diperkirakan akan mengalami eskalasi. Polisi merespon dengan mengirim petugas ke lokasi

²⁴ Dardiri, "Api Kebencian Berkobar di Sampang," *Syahadah* 16 (Januari 2012), hal. 14.

sehingga polisi sudah ada di tempat ketika konflik pecah. Akan tetapi, polisi dan anggota TNI yang datang berjumlah sangat tidak memadai, yaitu dua hingga empat petugas. Kehadiran aparat yang lebih banyak terjadi ketika bentrokan sudah berlangsung dan lebih banyak lagi sesudahnya.²⁵

Pada insiden 29 Desember 2011 dan 26 Agustus 2012, polisi berusaha membujuk supaya pihak-pihak yang bertikai tidak melakukan kekerasan, walaupun usaha ini gagal. Menurut laporan saksi mata, ketika pembakaran berlangsung, polisi yang ada mengambil gambar pembakaran dengan kamera handphone dan sebagian duduk-duduk membiarkan massa penyerang, yaitu kelompok Sunni, membakar rumah dan gubuk yang memang mudah terbakar. Dengan demikian, kekuatan anggota polisi dan TNI yang berada di tempat kejadian tidak memadai untuk mencegah eskalasi menjadi kekerasan terbuka. Ini menyebabkan munculnya penilaian, khususnya dari kelompok Syiah, bahwa Polisi cenderung memihak penyerang baik dalam insiden pertama dan kedua.²⁶

Polisi mengakui petugas yang ada memang tidak memadai. Bahkan, menurut Kapolsek Omben dan Kasat intel Polres Sampang, berapa petugas pun dikirim tak akan memadai jika kedua pihak memang ingin terus bertikai dan mengabaikan imbauan petugas polisi supaya menahan diri (Kasat Intel Polres Sampang, wawancara, 7 Februari 2012; Kapolsek Omben, wawancara, 28 Maret 2012). Akan tetapi, logika ini bisa dibalik: Seribu aparat Polri dan TNI yang ada di tempat sebelum kekerasan dan mobilisasi besar-besaran terjadi dapat meredam keinginan bertikai dan memberikan kredibilitas terhadap imbauan polisi supaya massa menahan diri. Faktanya, sebanyak seribu pasukan baru tersedia di sore hari, setelah pembakaran berlangsung dan baru berhenti menjelang magrib.

Setelah insiden 29 Desember 2011, Kapolres Sampang mengeluarkan instruksi yang mencakup beberapa kegiatan pemolisian. Kegiatan di atas dimaksudkan sebagai pencegahan, “supaya konflik tidak terjadi lagi,” apalagi Tajul sudah diproses secara hukum. Kegiatan dimaksud adalah Patroli keliling desa-desa yang dilanda

²⁵ Johan Avie dan Khoirul Mustamir, “Tragedi Syawal Berdarah,” *Syahadah* 24 (September 2012), hal. 1-5.

²⁶ *Ibid.*

konflik Sunni-Syiah – disebut “Patroli Monalisa”, singkatan “mon-dok silaturrehmi di desa”. Polisi melakukan bimbingan masyarakat, menghadiri pengajian dan salat Jumat di beberapa masjid di Omben dan Karang Penang, baik masjid Syiah maupun Sunni. Kalau ada polisi yang bisa berkhotbah, dia akan mengisi khotbah Jumat. Kalau tidak, polisi meminta waktu sesudah salat supaya dapat memberikan imbauan dan penjelasan kepada jamaah Jumat. Kadang-kadang ustad dan penceramah dari luar Sampang juga dilibatkan. Polisi menyebutnya program “Jumling” atau Jumat Keliling. Akhirnya, polisi memberikan bantuan kepada kelompok Sunni dan Syiah berupa sembako, air bersih, kambing, khitanan massal pulus sarung, kopiah dan uang kepada anak-anak, dan bantuan lain dalam rangka menjalin hubungan dengan masyarakat.

Fakta bahwa setelah insiden pertama dan kedua tidak ada pejabat Polri di Sampang yang diganti atau dicopot, menurut polisi, menjadi bukti bahwa Polres Sampang telah melaksanakan tugas dengan benar. Banyak pihak pada awalnya menilai kinerja polisi di Sampang dengan negatif. Presiden juga menyatakan bahwa petugas intel kecolongan. Polisi di Sampang tidak sepakat dengan penilaian ini. Bahkan, menurut Kasat Intel Polres Sampang, yang dilakukan polisi “sudah melebihi batas kewenangan kepolisian” dan “melebihi kewenangan yang dilakukan pemerintah daerah.” Kunjungan Komisi III DPR RI dan Komnas HAM ke Sampang pasca kejadian 26 Agustus 2012 juga, menurut polisi, menyimpulkan bahwa Polres Sampang telah melaksanakan tugasnya dengan benar.

Kesimpulan dan Penutup

Penelitian ini menunjukkan beberapa hal menyangkut pemolisian konflik sektarian Sunni-Syiah di Sampang. *Pertama*, dilihat dari prosesnya, fungsi pemolisian di Sampang pada umumnya berjalan dalam berbagai tahapan konflik Sunni-Syiah yang berlangsung lama. Penggerak utama bekerjanya fungsi pemolisian adalah tugas dan mandat polisi sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat. Ketika polisi melakukan tindakan, seperti melakukan pengumpulan informasi, menghadiri pertemuan pihak-pihak yang bertikai, membatasi kebebasan bergerak pemimpin komunitas Syiah, mengungsikan warga Syiah ke GOR Sampang, alasan yang digunakan adalah memelihara keamanan dan ketertiban. Selain

itu, polisi menempatkan diri di luar pihak-pihak yang bertikai, dan menjaga jarak yang sama dengan pihak-pihak yang bertikai.

Kedua, dilihat dari hasilnya, pemolisian konflik sektarian Sunni-Syiah tidak selalu berhasil. Dua insiden yang paling banyak mendapat sorotan, yaitu insiden yang terjadi pada 29 Desember 2011 dan 26 Agustus 2012, menunjukkan kegagalan polisi mencegah ketegangan menjadi kekerasan terbuka yang melibatkan kedua pihak yang bertikai sehingga menimbulkan korban, baik manusia maupun harta benda.

Ketiga, pilihan strategi pihak-pihak yang bertikai, yaitu penggunaan kekerasan dalam agresi komunal, adalah salah satu faktor di balik kegagalan polisi dalam insiden-insiden kekerasan Sunni-Syiah. Determinasi pihak-pihak yang bertikai menimbulkan beberapa hal yang merintangai kinerja polisi. Salah satu di antaranya adalah mobilisasi massa dalam jumlah yang jauh melampaui kapasitas polisi setempat. Walaupun bantuan dan tambahan kekuatan polisi datang, bantuan tersebut datang terlambat sehingga tidak berfungsi sebagai penangkal. Selain itu, peran serta pemimpin keagamaan yang solid sebagai bagian dari pihak-pihak yang bertikai juga mempersempit ruang tengah, di antara pihak-pihak yang bertikai, yang menjadi pijakan Polisi dalam melakukan intervensi. Otoritas keagamaan kiyai dan massa pengikut mereka hanya dapat menerima solusi yang menunjukkan dominasi mereka, atau, alternatifnya, penggunaan agresi karena mereka yakin itu akan efektif karena jumlah mereka jauh lebih besar. Akhirnya, kelompok Syiah yang jumlahnya jauh lebih sedikit tidak ingin melakukan kompromi yang menyebabkan mereka merasa kalah dan terhina.

Dalam kondisi seperti itu, polisi menilai penggunaan kekerasan dan represi, termasuk kekerasan senjata, bukan pilihan, baik karena kekuatan mereka yang tidak memadai maupun karena estimasi mereka bahwa penggunaan kekerasan akan memperparah keadaan melalui eskalasi konflik yang lebih keras, ketika keselamatan aparat menjadi terancam. Selaras dengan ini, tindakan seperti melepaskan tembakan peringatan, atau penggunaan senjata melumpuhkan pihak-pihak yang bertarung, tidak pernah dilakukan polisi dalam konflik Sunni-Syiah di Sampang, termasuk dalam insiden terbesar, 26 Agustus 2012. Yang banyak dilakukan polisi adalah melakukan

persuasi, melokalisasi, meminta mundur pihak-pihak yang sudah *stand-off*, dan tindakan-tindakan lunak lainnya. Pemolisian yang menghindari penggunaan represi semacam ini memang menyebabkan pihak yang kuat dapat merealisasikan keinginannya, yaitu membakar sebanyak mungkin rumah supaya penghuninya terusir, karena mereka yakin polisi tidak akan mengambil tindakan represi.

Tentu saja, mengirim polisi dari berbagai unit termasuk beberapa satuan setingkat kompi (SSK) Brimob diturunkan dalam insiden 26 Agustus 2012. Tetapi jumlah polisi yang banyak, yang diperkirakan berjumlah total seribu personil, baru tercapai sesudah kekerasan mencapai puncaknya. Kegunaannya sebagai penangkal sudah kehilangan momentum. Senjata yang dibawa ratusan Brimob, misalnya, tak digunakan. Sebelum kekerasan terjadi di pagi hari, jumlah polisi sangat terbatas – awalnya hanya dari lingkungan Polsek terkait, itu pun tidak dapat dikerahkan semua karena di hari Lebaran Ketupat (hari ketujuh setelah Idul Fitri) itu sebagian anggota Polsek bertugas menjaga beberapa lokasi keramaian.

Bagaimana jika seribu polisi berada di lokasi ketika ketegangan memuncak, misalnya pada pukul 09.00 pagi di hari penting tersebut? Apakah polisi sebanyak itu dapat mencegah pembakaran puluhan rumah warga Syiah dan mencegah kematian seorang warga? Kemungkinan besar bisa. Akan tetapi, pengerahan polisi dalam jumlah sebanyak itu memerlukan proses pengerahan bertingkat dari Polsek, Polres, dan Polda, sesuai dengan tuntutan eskalasi dan peralihan kendali penanganan dari level yang lebih rendah ke level yang lebih tinggi. Ketika level kendali operasi sudah sampai di Polda, beberapa masalah tambahan sudah muncul, yang terpenting di antaranya adalah ketegangan telah berubah menjadi kekerasan, dan tidak cukup waktu mencapai lokasi atau tempat kejadian perkara – di pelosok Kecamatan Omben dan Karang Penang.

Karenanya, polisi menekankan arti penting pencegahan. Dalam pengertian ini, polisi bekerja bersama-sama dengan pihak-pihak terkait, khususnya pemerintah daerah, pihak yang menurut polisi memegang kendali utama dalam penanganan konflik sosial. Polisi berkali-kali mengeluhkan lemahnya peran pemerintah daerah pada tahap pencegahan, sehingga polisi merasa bekerja sendiri dan harus memegang kendali karena keharusan memelihara keamanan dan

ketertiban. Polisi juga menyayangkan tindakan Bupati Sampang yang dalam beberapa kesempatan tidak meredakan ketegangan tetapi memperparahnya. Pemilihan strategi agresi dan dominasi, kelemahan pemerintah dalam tahap pencegahan, ketiadaan kekuatan penangkal polisi yang memadai pada tahap kritis transisi dari ketegangan ke kekerasan, dan pengerahan pasukan polisi yang banyak pada tahap penanggulangan pasca konflik – inilah beberapa ciri negatif di balik insiden kekerasan Sunni-Syiah di Sampang.***

5 Pemolisian Konflik Sektarian

Anti-Syiah di Bangil, Pasuruan

Pengantar

Konflik antara kelompok Yayasan Pesantren Islam (YAPI/Syiah) dan kelompok Ahlu Sunnah Wal Jamaah (Aswaja/Sunni) terjadi cukup lama dan cenderung selalu dimulai dari serangan kelompok Aswaja. Menariknya, perseteruan ini – meski pernah mengalami eskalasi – tidak berakhir dengan kekerasan seserius kasus antara Syiah dan Sunni di Sampang. Strategi pemolisian yang mengedepankan taktik pengerahan kekuatan yang dikombinasikan dengan persuasi, pengetahuan lokal serta komitmen aparat kepolisian yang setia pada konstitusi, perkap dan protap, dan prinsip netralitas berperan sentral dalam mencegah konflik kekerasan di Bangil. Sedangkan faktor pendukung keberhasilan bersumber dari kesediaan kedua pihak yang bertikai untuk bekerja sama dengan polisi dan para pihak di luar keduanya mendukung sepenuhnya tindakan pemolisian.

Bab ini akan dibagi menjadi lima bagian. Pertama adalah pengantar yang berisi argumen utama dan struktur organisasi laporan secara keseluruhan. Bagian kedua mempresentasikan data sosial keagamaan di Bangil. Pada bagian ketiga, kami menggambarkan konflik antara YAPI dan Aswaja dengan fokus peristiwa unjuk rasa 20 April 2007 dan insiden caci-maki yang berujung pada bentrok fisik 15 Februari 2011.

Bagian keempat mendiskusikan dinamika pemolisian konflik sektarian, berturut-turut dilihat dari tindakan pemolisian, pengetahuan polisi, kerangka legal-prosedural pemolisian dan karakter kelembagaan Polri, budaya kepolisian, politik lokal, opini publik, dan interaksi polisi dan aktor konflik. Pada bagian kelima, kami menyimpulkan pelajaran penting dan menjadikannya sebagai prospek kinerja kepolisian di masa mendatang serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat tindakan pemolisian yang sudah ada.

Selintas Geografi dan Demografi Pasuruan

Dilihat dari segi agama, penduduk di Kabupaten Pasuruan majemuk dengan Islam sebagai agama yang dipeluk sebagian besar masyarakat setempat. Sensus Penduduk 2010 menunjukkan jumlah penganut masing-masing agama/keyakinan adalah sebagai berikut: Islam, 1.458.440; Hindu, 15.955 orang; Kristen Protestan, 7.651; Katolik, 1.913 orang; Buddha, 411 orang; Khong Hu Chu, 55 orang; dan lainnya, 36 orang. Di luar itu, ada 843 orang yang tidak menjawab dan 27.164 orang yang tidak ditanya.

Dari total 1.512.468 penduduk Kabupaten Pasuruan, 2.698 orang tinggal di Desa Kenep, Kecamatan Beji, dan 4.836 orang hidup di Desa Bendomungal, Kecamatan Bangil. Kedua desa merupakan lokasi masing-masing pondok pesantren putra dan putri YAPI berada yang menjadi TKP selama ini.

Mengenai pemeluk Syiah di Indonesia dan di Bangil, data spesifik yang menyebutkan jumlah pemeluk ajaran ini tidak tersedia. Perhitungan kasar jumlah pemeluk Syiah secara nasional menyebutkan, antara lain: 500.000, 2.500.000, hingga 5.000.000. Data dari Pew Forum on Religion and Public Life (2009), lembaga riset independen dari Amerika Serikat yang mendalami isu-isu agama yang bersinggungan dengan urusan publik, menunjukkan bahwa jumlah pengikut Syiah kurang 1% dari jumlah keseluruhan pemeluk Islam di Indonesia yang mencapai 203 juta orang.

Konflik, Sengketa, dan Masalah

Untuk memudahkan pemahaman kita terhadap dinamika konflik sektarian antara kelompok Sunni dan Syiah di Bangil, gambaran konflik dapat dibagi menjadi dua insiden mencolok yang terjadi di antara kedua pihak: insiden pertama, insiden unjuk rasa (20 April

2007); dan insiden kedua, insiden caci-maki dan bentrok fisik (15 Februari 2011). Kedua insiden dianggap mencolok dilihat dari segi jumlah demonstran untuk kejadian pertama atau korban/kerusakan akibat dari bentrok fisik untuk kejadian kedua.

Insiden Pertama: Insiden Unjuk Rasa (20 April 2007)

Hubungan konfliktual antara warga Sunni dan Syiah di Bangil terjadi sejak awal tahun 2007 yang dimulai dengan lemparan batu ke rumah Habib Ali Ridho, pengasuh pondok pesantren putri YAPI. Peristiwa itu terjadi pada bulan Januari 2007 pukul 22.00 dan dilakukan oleh orang tak dikenal. Aktivitas pondok pesantren YAPI tetap diusik hingga terjadi peristiwa pertama yang cukup menyita perhatian banyak orang dalam sejarah konflik di sana. Peristiwa yang dimaksud adalah aksi unjuk rasa menentang ajaran Syiah pada tanggal 20 April 2007.

Berlangsungnya unjuk rasa besar-besaran bukan tanpa pencegahan. Aparat kepolisian berupaya sekuat mungkin menghindarinya dengan pendekatan persuasif di forum-forum warga. Gelagat bahwa akan terjadi demonstrasi anti-Syiah sudah polisi rasakan kira-kira sebulan sebelumnya. Oleh karena itu, polisi segera menggagas pertemuan dengan berbagai pihak baik yang berkonflik maupun yang peduli dengan keamanan di Bangil.

Tercatat sudah tiga kali pertemuan diadakan, dan semua rapat dilakukan atas anjuran intelkam. Pertemuan pertama tanggal 21 Maret 2007 melibatkan tokoh agama/ormas Islam se-Kabupaten Pasuruan dan Muspida Plus. Bertempat di Pendopo Kabupaten Pasuruan, seluruh peserta pertemuan sepakat untuk mewujudkan kerukunan bersama di masyarakat, tapi hasil kesepakatan hanya berlaku sementara.

Pertemuan kedua antara Kapolres Pasuruan dan PC NU Kecamatan Bangil digelar pada tanggal 7 April 2007. Agenda pertemuan yang dirancang untuk membicarakan upaya menjaga kehidupan beragama berakhir tanpa kesepakatan. Peserta pertemuan bersikukuh dengan pandangannya masing-masing.

Pertemuan ketiga diadakan pada tanggal 19 April 2007 di Mapolres Pasuruan. Hadir di sana ialah Muspida Plus, tokoh agama se-Kabupaten Pasuruan (termasuk kelompok Syiah), dan Korlap

Himpunan Pemuda Aswaja Bangil (Hamas). Pertemuan yang tadinya dirancang untuk membicarakan upaya mencegah kemungkinan terburuk demonstrasi anti-Syiah berakhir dengan kegagalan sehingga unjuk rasa tetap dilakukan esok harinya, 20 April 2007. Aparat kepolisian, termasuk kapolres, mengawal langsung demonstrasi yang digelar hari itu antara lain lengkap dengan tali pengikat agar pengunjuk rasa berjalan tertib.

Usai sholat Jumat, warga masyarakat yang berjumlah sekitar 1.000 orang berkumpul terlebih dahulu di Alun-Alun Bangil dengan Kejaksaan Negeri Bangil sebagai tempat gelar aksi terakhir. Tuntutan mereka: pembubaran Syiah. Bermula dari Alun-Alun Bangil, mereka berjalan menuju kantor Ponpes YAPI, SD Plus Mutiara Ilmi yang berafiliasi dengan Syiah, menyuarakan aspirasinya di sebuah stasiun radio swasta Bangil, dan akhirnya berhenti di kantor Kejaksaan Negeri Bangil. Pemrotes yang sebagian besar dari kalangan NU meneriakkan ketidaksukaannya terhadap ajaran Syiah.

Selama demonstrasi anti-Syiah berlangsung, alat berkonflik yang digunakan hanya poster, spanduk, dan orasi yang syarat dengan pesan-pesan kasar dan permusuhan. Poster dan spanduk itu berbunyi, antara lain: "Usir penganut ajaran Syiah dari Kota Bangil", "Jangan kotori Kota Bangil dengan ajaran menyesatkan", "Syiah=Yahudi", "Mut'ah=Zina", "Syiah telah menghalalkan zina", atau "Syiah Jancwook". Di samping itu, pekik salah satu pendemo dalam orasinya: "Pemerintah harus segera membubarkan ajaran Syiah yang menyesatkan. Bersihkan Kota Bangil dari kaum Syiah". Meski tegang, situasi tidak sampai tereskalasi menjadi konflik terbuka. Tidak ada korban jiwa dan kerusakan yang tercatat dari aksi demonstrasi tersebut.

Langkah-langkah antisipatif yang gagal sebelum 20 April tidak membuat aparat kepolisian Pasuruan berkecil hati. Tugas pokoknya tetap dilakukan sesaat sebelum pengunjuk rasa memulai aksinya. Sejumlah polisi dengan senjata lengkap juga berjaga-jaga sembari Kapolres Pasuruan berunding dengan atau membujuk pengunjuk rasa untuk mengurungkan niatnya tapi tidak berhasil. Demonstrasi jalan terus. Para demonstran membanjiri jalan utama Surabaya-Banyuwangi dan cukup mengganggu mobilitas warga yang meng-

gunakan jalan utama tersebut. Kemacetan pun tidak terelakkan.

Menurut catatan kepolisian, tindakan anarkis pertama setelah peristiwa demonstrasi 20 April adalah *sweeping* yang dilakukan segerombolan jamaah pengajian berjumlah sekitar 200 orang pada tanggal 27 November 2007. Mereka baru saja selesai mengikuti acara pengajian di Majelis Roudlotussalaf di rumah Habib Umar Assegaf kira-kira jam 23.30. Massa menyisir Musala Jumhur milik Syiah dan mendatangi serta melempari rumah warga Syiah. Meski tidak ada korban jiwa, tindakan mereka telah menebar rasa takut di kalangan masyarakat Syiah dan menimbulkan kerusakan kecil.

Sesudah kejadian ini, polisi tidak tinggal diam. Besoknya, tanggal 28 November 2007, Kapolres mengadakan pertemuan dengan PC NU Pasuruan, Muspida, tokoh masyarakat, MUI, Departemen Agama, dan Bakorpakem untuk meredam konflik antara Sunni dengan Syiah. Tetapi, menurut catatan kepolisian, hasil pertemuan belum sepenuhnya dapat menyelesaikan pokok persoalan karena ajaran Syiah perlu dipelajari lebih dalam. Dua hari kemudian, Kapolres mengadakan pertemuan lagi dengan PC NU Pasuruan, Muspida, MUI, Departemen Agama, Bakorpakem, dan tokoh Syiah dan menyerukan agar para pihak menjaga umatnya masing-masing untuk menciptakan kamtibmas di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Aksi pelemparan masih saja terjadi. Pada tanggal 24 Januari 2009, kurang lebih jam 00.00 kaca depan rumah Nuhhabsi – seorang warga Syiah – dilempari orang tak dikenal dan pecah. Enam bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 18 Juli 2009 jam 00.30, aksi pelemparan berulang dan kali ini terhadap kompleks ponpes putri YAPI. Seperti kasus-kasus pelemparan sebelumnya, pelaku tidak berhasil diidentifikasi sehingga aparat kepolisian mengalami kesulitan melakukan penangkapan. Kendati demikian, mereka tetap awas dengan situasi tegang yang sewaktu-waktu bisa meletup di antara kedua pihak.

Tujuh bulan kemudian, tepatnya tanggal 16 Agustus 2009 kira-kira jam 00.30, aksi teror terjadi lagi. Sekelompok orang tak dikenal yang berjumlah kurang-lebih 60 orang berboncengan dengan sepeda motor mengusik kembali ketenangan warga Syiah. Mereka melempar air mineral dengan kemasan gelas ke arah pos satpam dan ponpes putra YAPI. Sepanjang tahun 2010, aksi provokasi yang

dilancarkan orang-orang tak bertanggung jawab terhadap kelompok Syiah tidak terdengar sesanter tahun-tahun sebelumnya. Menurut data polisi, satu pun kasus tidak ada dalam catatan mereka.

Namun, aparat kepolisian tetap gencar berkoordinasi dan atau menggalang dukungan banyak pihak. Sejak Juli 2010 hingga Januari 2011, polisi secara konsisten melakukan pendekatan dengan berbagai pihak, tidak terbatas pada dua pihak yang berseteru. Berdasarkan catatan mereka, sudah berkali-kali langkah seperti ini diambil dengan berbagai macam bentuk, mulai dari koordinasi/rapat, silaturahmi, kampanye kamtibmas di acara-acara agama, kampanye kewajiban menaati lalu lintas dengan pembagian helm SNI gratis dan pelayanan SIM komunitas kepada kelompok Aswaja, hingga mendirikan Forum Bersama dan Forum Komunikasi Organisasi Kemasyarakatan Islam.

Keadaan damai yang sementara waktu dinikmati warga Syiah dan masyarakat Bangil kembali terusik pada tanggal 14 Februari 2011. Pada tanggal tersebut sekitar jam 02.30 kompleks ponpes perempuan YAPI menjadi target pengrusakan. Pelemparan tidak sampai menimbulkan korban jiwa tapi merusak properti ponpes. Kaca-kaca jendela rusak. Pelakunya orang tak dikenal. Belajar dari kasus serangan yang baru saja terjadi di Bangil dan juga di tempat-tempat lain seperti Cikeusik dan Temanggung, polisi tidak ingin kecolongan. Mereka menyiagakan diri di ponpes putra YAPI pada 15 Februari 2011 pagi hari setelah mendapatkan informasi bahwa kelompok Aswaja berbondong-bondong akan menghadiri pengajian di Singosari, Malang.

Insiden Kedua: 15 Februari 2011

Sikap tidak suka terhadap kelompok Syiah tetap ada hingga menyulut peristiwa kedua pada tanggal 15 Februari 2011. Peristiwa kedua berawal dari aksi saling mencemooh ketika rombongan Aswaja pergi ke dan kembali dari pengajian di Singosari, Malang. Sebelum berakhir pada bentrok fisik, perselisihan diwarnai dengan serangan batu secara sepihak oleh kelompok Aswaja terhadap santri putra YAPI yang sedang bermain bola di halaman pondok pesantren. Isu konflik, menurut Kapolda Jatim Irjen Pol Badrodin Haiti ketika mengomentari insiden 15 Februari, merujuk pada seseorang/

sekelompok orang yang tidak menyukai YAPI tanpa provokasi dari pimpinan Aswaja.

Seperti yang disebutkan, serangan terhadap ponpes perempuan YAPI dilakukan orang tak dikenal pada 14 Februari 2011. Kedua ponpes kira-kira berjarak 4 km satu dari yang lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam insiden pelemparan itu. Aksi serangan tidak juga berakhir pada eskalasi—seperti yang sudah disebutkan sebelumnya kejadian pelemparan baik dengan batu atau telur sebetulnya sudah kerap terjadi di malam hari sejak tahun 2007.

Pada 15 Februari 2011, tanpa direncanakan sebelumnya oleh kelompok Aswaja, caci-maki yang berakhir dengan kontak fisik terjadi dan kali ini ponpes putra YAPI menjadi sasarannya. Sekitar jam 14.15 WIB, kira-kira 75 hingga 100 orang dari kelompok Aswaja berkonvoi dengan kurang lebih 50 sepeda motor usai mengikuti pengajian di Singosari. Penceramah sempat menyinggung aliran Syiah tapi tidak memprovokasi jamaah untuk menyerang kelompok tersebut.

Sewaktu melintasi ponpes putra YAPI di Desa Kenep, Kecamatan Beji, mereka mengumpat “Syiah jancuk”. Santri yang mendengarnya ketika sedang bermain futsal di dalam kompleks pesantren tidak terima dan balas mengejek. Tersulut balasan ejekan itu, konvoi Aswaja menerobos masuk halaman ponpes sambil melempar batu. Massa santri YAPI semakin banyak sekitar 300 orang sehingga menekan penyerang dan membuat mereka buru-buru mundur keluar dari kompleks ponpes.

Bentrok fisik mereda sekitar jam 15.00 WIB. Situasi kembali aman berkat kesigapan aparat keamanan. Misalnya, polisi preman yang telah disiagakan di lokasi ponpes memberikan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan massa penyerang. Tembakan peringatan itu sudah cukup membuat massa lari ketakutan. Polisi-polisi dari unit lain pun turut serta menjalankan masing-masing tugasnya di lapangan. Kapolres yang kebetulan melewati TKP menyempatkan diri untuk meleraikan kedua kelompok. Sebelumnya, tawaran pengamanan dari polisi sempat ditolak pengurus YAPI dengan alasan dapat menambah kekhawatiran santri dan orang tua mereka.

Bagian berikut ini adalah detik-detik terjadinya bentrok fisik

antara pihak Aswaja dan santri YAPI pada hari Selasa, 15 Februari 2011:

- Pukul 14.05: Konvoi sepeda motor dengan pengendara yang mengenakan baju koko dan peci datang dari arah Pandaan.
- Pukul 14.15: Sambil mencaci maki, mereka menerobos masuk ke area ponpes lewat pintu gerbang utama, melempari batu, dan menyerang petugas pos jaga. Kaca-kaca pos jaga dan ruang tamu ponpes pecah berantakan. Menghindari kerusakan lebih parah, santri YAPI berusaha menghalau mereka.
- Pukul 14.20: Bentrok fisik dan saling lempar di antara keduanya tak terhindarkan. Akibatnya, santri dan karyawan YAPI menjadi korban. Karena mendapatkan perlawanan dari santri YAPI, kelompok penyerang keluar dan bentrok berpindah di luar halaman ponpes. Dari kelompok penyerang juga jatuh korban. Di saat yang sama terdengar bunyi tembakan peringatan dari polisi.
- Pukul 14.30: Bala bantuan polisi dari Polsek Beji dan Polres Pasuruan membantu memegang kembali keamanan. Di saat yang sama, pendukung ponpes dari daerah lain mulai berdatangan. Segera setelah Kapolda Jatim sampai di TKP, pertemuan langsung dilakukan dengan Muspida dan pengurus YAPI.
- Pukul 15.00: Seluruh korban luka dari YAPI dilarikan ke RSI Masyitoh Bangil untuk menjalani visum dan perawatan sedangkan satu dari mereka dibawa ke Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

Akibat kejadian 15 Februari cukup berat: sembilan santri dan dua petugas pos jaga YAPI terluka, beberapa fasilitas ponpes rusak termasuk pos jaga satpam rusak berat terkena lemparan batu, dan dua orang dari kelompok penyerang terluka (Kabagops Jajak Herawan, wawancara, 27 Maret 2013). Senjata yang digunakan untuk menyerang di TKP berhasil teridentifikasi, antara lain: pentungan, batu kerikil, dan batu bata yang ada di sekitar Ponpes YAPI. Tidak ada korban tewas dalam insiden itu. YAPI telah berulang kali mengalami serangan skala kecil terhitung semenjak tahun 2007, kecuali insiden 15 Februari termasuk konflik skala lebih besar.

Selain pengamanan di hari kejadian, polisi memproses enam ter-

sangka secara hukum, menerjunkan sejumlah personel keamanan di beberapa wilayah yang dianggap masih rawan, dan melakukan persuasi dengan berbagai pihak mulai dari rapat/pertemuan bersama, menghadiri haul, bersilaturahmi baik dengan pengurus Aswaja maupun YAPI, hingga berkontribusi mendirikan Forum Bersama dan Forum Komunikasi Organisasi Kemasyarakatan Islam.

Dinamika Pemolisian Konflik Bangil

Tindakan Pemolisian

Konflik antara kelompok Sunni dan Syiah di Bangil menjadi perhatian publik sejak tahun 2007 setelah aksi demonstrasi anti-Syiah tanggal 20 April 2007. Selama itu pula, aparat kepolisian setempat mengikuti perkembangan konflik dan hadir secara fisik dalam berbagai forum pertemuan bahkan jauh-jauh hari sebelum aksi demonstrasi berlangsung. Dari empat tindakan pemolisian yang utama: pre-emptif untuk petugas intel, pencegahan ketika telah terjadi pengerahan massa, penanggulangan saat terjadi peristiwa, dan proses hukum dan penanganan pasca bentrok/konflik, keempatnya relevan dan berjalan relatif baik dalam kasus pemolisian konflik sektarian di Bangil.

Unit intel telah mengetahui adanya ketegangan beberapa minggu sebelum aksi unjuk rasa anti-Syiah 20 April dan beberapa hari sebelum insiden perselisihan 15 Februari 2011. Dalam hal aksi demonstrasi, Polres Pasuruan, berdasarkan rekomendasi intel, mengadakan tiga kali pertemuan dengan sejumlah pihak untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan apalagi setelah mengetahui adanya ketegangan. Pertemuan-pertemuan yang dimaksud secara berurutan terjadi pada 21 Maret 2007, 7 April 2007, dan 19 April 2007. Dari tiga pertemuan, dua pertemuan terakhir gagal menghasilkan kesepakatan sehingga demonstrasi tetap digelar pada tanggal 20 April.

Pada 21 Maret 2007, Polres bertemu dengan tokoh agama/ormas Islam se-Kabupaten Pasuruan dan Muspida Plus tokoh masyarakat di pendopo Kabupaten Pasuruan untuk menyepakati pentingnya menciptakan kerukunan bersama, tapi hasilnya hanya bersifat sementara. Pada 7 April 2007, kapolres bertemu dengan PC NU Kecamatan Bangil dan gagal mencapai kesepakatan dalam hal menjaga kerukunan karena masing-masing pihak bersikukuh dengan

argumennya. Pada 19 April 2007, pertemuan di Mapolres Pasuruan yang dihadiri Muspida plus tokoh masyarakat, tokoh agama se-Kabupaten Pasuruan (termasuk dari kelompok Syiah), dan korlap Himpunan Pemuda Ahlussunnah (Hamas) Bangil tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk mengantisipasi hal-hal buruk sehingga demonstrasi tetap berjalan keesokan harinya.

Dalam hal insiden 15 Februari, Polres Pasuruan menawarkan pengamanan untuk YAPI setelah pelemparan semalam sebelumnya di ponpes putri. Namun, tawaran tersebut ditolak pengurus YAPI dengan alasan dapat menambah ketegangan atau kerisauan santri dan orang tua mereka (Ustadz Muhsin Asegaf, wawancara, 27 Maret 2013; Jajak Herawan, wawancara, 27 Maret 2013).¹ Meski demikian, polisi tetap mengirimkan dan menempatkan enam personel berbaju preman dari polsek (termasuk intel dan sabhara) di sekitar pesantren untuk berjaga-jaga mencegah kemungkinan terburuk yang bisa terjadi kapan saja. Polisi memiliki alasan tersendiri dengan tawaran pengamanan itu. Salah satunya adalah mereka khawatir konflik kekerasan di Cikeusik dan Temanggung yang telah terjadi beberapa hari sebelumnya akan terjadi juga di Bangil.

Mengenai pengamanan lebih jauh, langkah ini tampaknya telah menjadi “kebiasaan” polisi setempat. Di acara perayaan hari besar keagamaan, seperti Maulid Nabi dan haul seorang habib, petugas kepolisian ditempatkan di beberapa lokasi yang dekat dari tempat acara, seperti balai desa dan rumah-rumah anggota polisi, agar mudah dikerahkan jika terjadi sesuatu (Jajak Herawan, wawancara, 27 Maret 2013). Jumlahnya bervariasi (pernah satu peleton polisi ditempatkan di balai desa) dan satuan yang dilibatkan termasuk sabhara, intel, dan kadang-kadang brimob.

Selama masa konflik, perubahan personel di tubuh Polres Pasuruan pernah terjadi, tapi polres memiliki beberapa personel yang tidak dirotasi atau dimutasi seperti Kabagops Jajak Herawan. Beliau telah bertugas di sana sejak tahun 1993 sekaligus dipercayai untuk mengurus konflik itu. Beberapa tahun terakhir, beliau men-

¹ “Ponpes di Pasuruan Diserang Massa: Kapolda Jatim: Tawaran Pengamanan Polisi Ditolak Ponpes,” *Detik Surabaya*, 15 Februari 2011, <http://surabaya.detik.com/read/2011/02/15/202509/1571605/475/kapolda-jatim-tawaran-pengamanan-polisiditolak-ponpes> (diakses pada 24 November 2012).

jadi komunikator antara pihak kepolisian dan terutama kelompok Syiah. Keberadaan dan pengalamannya dalam waktu lama sebagai penghubung memberikan dampak positif bagi kinerja pemolisian Polres Pasuruan yang dinilai berhasil menjaga keamanan dari ancaman konflik sektarian. Seperti disebutkan laporan ICG (2012) “[d]an anggota-anggota Polri yang bekerja di lapangan dan punya komitmen untuk menjalin hubungan baik tidak membawa banyak pengaruh karena seringnya dilakukan rotasi.” Hal ini ditegaskan pandangan lain yang juga diungkap ICG (2012), yang menyatakan bahwa “rotasi merusak keberlangsungan inovasi apa saja yang pernah dilakukan oleh anggota Polri.”

Berkaitan dengan tindakan pencegahan ketika telah terjadi pengerahan massa, aparat kepolisian siap dengan segala informasi dan koordinasi baik selama peristiwa unjuk rasa anti-Syiah 20 April dan bentrok 15 Februari. Pada peristiwa pertama, mereka telah mengetahui adanya mobilisasi massa dari pertemuan-pertemuan sebelumnya yang gagal mencapai kesepakatan.

Sementara itu, pada peristiwa kedua, mereka sudah tahu bahwa kelompok Aswaja akan datang ke pengajian di Singosari dan pulang menjelang sore itu juga dengan informasi datangnya dari personel polsek –satu unit terdiri dari enam orang polisi –yang menghubungi polres dan memberitahukan kemungkinan adanya konflik terbuka hari itu dan dari pihak YAPI. Saling mengolok antara kelompok Aswaja dan YAPI yang terjadi ketika kelompok Aswaja berangkat ke pengajian menjadi indikator awal munculnya ketegangan, dan situasi ini dipahami dengan baik oleh polisi.

Dalam rangka penanggulangan saat peristiwa terjadi pada kasus demonstrasi 20 April, Kapolres Pasuruan Boy Rafli Amar dan Wakil Bupati Pasuruan Muzammil Syafi’i berupaya membujuk pemrotes, tapi upaya itu gagal. Polisi lalu mengirimkan 400 petugas bersenjata dan satu unit mobil pemadam kebakaran untuk berjaga-jaga selama demonstrasi berjalan.

Sedangkan dalam peristiwa 15 Februari, sebanyak dua kompi pasukan diterjunkan ke lapangan dari Polsek Bangil dan Beji, Polres Pasuruan, dan Polda Jatim (Jajak Herawan, wawancara, 27 Maret

2013). Selain itu, yang diturunkan juga intel, tidak berseragam.²

Begitu para anggota kepolisian sampai di lokasi, mereka melakukan serangkaian tindakan pemolisian: petugas intel melepaskan tembakan ke udara untuk membubarkan kelompok penyerang; Kasat Binmas bersama Kasat Sabhara dan anggotanya mengimbau santri untuk masuk ke masjid dan ruang kelas sambil menghalau kelompok Aswaja untuk kembali ke Bangil; Kasat Reskrim melakukan olah TKP, menangkap tiga orang tersangka (tiga tersangka lain ditangkap kemudian; total pelaku ada enam orang), mengidentifikasi saksi-saksi, mencari dan mengumpulkan barang bukti, dan mengamankan TKP; Kasat Lantas beserta anggotanya melakukan pengaturan arus lalu lintas. Hari itu juga, polisi mengkroscek peristiwa bentrok tersebut kepada pimpinan Aswaja, dan ia menegaskan tidak memerintahkan anggota untuk menyerang Ponpes YAPI.

Di samping itu, kapolres dan kapolsek turut membantu tindakan pemolisian di lapangan. Peristiwa terjadi berbarengan dengan kedatangan Kapolres Pasuruan di TKP dan langsung ikut meleraikan dua kelompok yang saling melempar batu. Lalu, beliau memerintahkan Kabagops dan KA SPKT (Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) untuk mendatangi TKP dengan menyertakan satu SSK (Satuan Setingkat Kompi/180-250 orang) Kompi Siaga Polres, satu SST (Satuan Setingkat Peleton/30-50 orang) Sabhara Polres, dan anggota polsek terdekat yaitu Polsek Bangil dan Polsek Beji yang berjumlah 160 personel. Kapolres juga meminta bantuan pasukan dari Satuan Brimob Polda Jatim dan dari Direktorat Sabhara Polda Jatim yaitu dua SSK Brimobda Jatim, satu SSK Sabhara Polda Jatim, dua unit Detasemen Tangkal Brimobda Jatim, satu SST Gegana Brimobda Jatim, dua unit Rantis, dan satu unit *watercanon*.

Tidak lupa juga Kapolres Pasuruan melaporkan kepada Kapolda Jatim perkembangan situasi di lapangan. Beliau juga berkoordinasi dengan Muspida, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, antara lain:

² "Kasus Lama, Seharusnya Polisi Tahu Penyerang Ponpes Al Ma'hadul," *Detik.com*, 15 Februari 2011, <http://www.yiela.com/view/1619912/kasus-lama-seharusnya-polisi-tahu-penyerang-ponpes-al-ma-hadul> (diakses pada 14 November 2012); "Kronologi Penyerangan YAPI," 16 Februari 2011, <http://www.yapibangil.org/Berita-YAPI/kronologi-penyerangan-yapi.html> (diakses pada 9 November 2012).

Ketua PCNU K.H. Sonhaji, Ketua MUI K.H. Nurul Huda, dan tokoh budaya sekaligus agama K.H. Khoiron Syakur, untuk hadir ke TKP serta melaksanakan rapat merumuskan langkah-langkah persuasif berikutnya. Di saat yang sama, Kapolsek Beji berpartisipasi aktif dalam mengidentifikasi serta menolong korban dan kemudian membawanya ke rumah sakit dengan didampingi anggota reskrim sekaligus untuk memintakan Visum et Repertum (VER). Pada pukul 17.00 WIB, Kapolda Jatim tiba di lokasi.

Pasca kejadian, polisi melakukan tiga tindakan penting. *Pertama*, polisi menerapkan penegakan hukum mulai dari memproses laporan dugaan tindak pidana dalam bentuk aksi kekerasan terhadap orang atau properti yang diatur dalam pasal 170 KUHP, melakukan olah TKP, memeriksa para saksi, menahan enam orang tersangka, menyusun berkas perkara, hingga melimpahkan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum pada tanggal 24 Februari 2011. Proses ini berjalan rapi dan relatif cepat dan tepat – hanya sembilan hari setelah insiden. *Kedua*, polisi melakukan pengamanan di empat tempat yang diduga rawan gangguan: penempatan petugas yang menjalankan fungsi penjagaan dan pengamatan di ponpes putra dan putri YAPI; petugas yang menjalankan fungsi penjagaan di Mapolres Pasuruan; dan petugas patroli di sekitar tempat kejadian terakhir.

Ketiga, polisi terus membuka komunikasi, khususnya menyelenggarakan pertemuan bersama, kepada kedua kelompok yang berkonflik dan pihak-pihak lain yang berpengaruh di masyarakat sejak 15 Februari malam hingga minggu-minggu setelahnya (catatan polisi menunjukkan pertemuan itu sampai 22 Maret 2011). Peserta pertemuan bervariasi, antara lain: tokoh agama dari kedua kelompok, tokoh dari NU, Muhammadiyah, MUI, FKUB, pimpinan ponpes, tokoh masyarakat, dan wali murid santri. Polisi pun bersosialisasi dan terus mengampanyekan hidup aman dan damai di masyarakat di acara-acara haul dan silaturahmi dengan pimpinan ponpes setempat. Salah satu pertemuan yang dihadiri Kapolda Jatim beserta Muspida, tokoh agama, dan tokoh masyarakat pada 15 Februari malam pada intinya sepakat agar polisi memproses perkara sesuai hukum, masyarakat menjaga keamanan, tokoh agama mengontrol umatnya, dan media turut menyebarkan perdamaian.

Sebagai kesimpulan, semua tindakan pemolisian yang utama (pre-emptif untuk petugas intel, pencegahan ketika telah terjadi pengerahan massa, penanggulangan saat terjadi peristiwa, dan proses hukum dan penanganan pasca bentrok) dilaksanakan dengan baik. Maksudnya, tindakan-tindakan tersebut terkoordinasi rapi antara unit yang satu dengan yang lainnya dan jumlah pasukan yang diterjunkan tidak berlebihan dan tidak juga terlalu sedikit. Khususnya komunikasi dan persuasi dengan tokoh dan warga, polisi menggunakan pendekatan negosiasi dan diplomasi dengan kesiagaan pasukan yang memadai. Kinerja Polres Kabupaten Pasuruan semacam ini dapat menjadi model peran Polri dalam menangani konflik sektarian.

Pengetahuan Polisi

Pengetahuan polisi mengedepankan arti penting aspek kognisi ketika ia mendapatkan dan memproses informasi yang berkaitan dengan aturan legal dan prosedural pemolisian konflik agama dan berkaitan juga dengan konflik agama yang sedang terjadi. Polisi di Kabupaten Pasuruan memiliki pengetahuan yang memadai mengenai keduanya, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Selain itu, pengetahuan terhadap situasi konflik mampu mereka gunakan dengan baik untuk menentukan seberapa serius situasi tersebut mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat di Bangil.

Dalam konteks konflik sektarian, masing-masing kerangka legal dan prosedural yang dimaksud adalah UU No. 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan Peraturan Kepala Polri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta protap-protapnya. Aparat kepolisian mengetahui UU, perkap, dan protap itu (Jajak Herawan, wawancara, 27 Maret 2013). Aparat kepolisian juga tahu dan memahami bahwa hak yang melekat pada setiap individu tak bisa dikurangi, dikekang, atau bahkan dicabut. Hak yang dimaksud merujuk pada hak kebebasan dalam beragama dan beribadah sesuai agama dan kepercayaan dan hak kebebasan dalam meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai hati nurani sehingga “[berdasarkan konstitusi] negara tidak dapat melarang Syiah menganut kepercayaan mereka” (Kabagops Jajak Herawan,

wawancara, 27 Maret 2013).

Dalam hal HAM yang secara eksplisit tertulis dalam Perkap 8/2009, petugas polisi setempat memahami bahwa tugas mereka melindungi dan menjamin hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, dan hak khusus kelompok minoritas dan menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Materi mengenai HAM, demokrasi, atau kebebasan beragama, kata Jajak, biasanya disampaikan pada saat apel pagi dan acara pimpinan. Dan, ia menegaskan: "Kita kan pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, dan penegak hukum. Kita wajib melindungi siapa pun. Pembunuh dan pelacur saja kita lindungi".

Sehubungan dengan pemahaman polisi mengenai konflik sektarian di Bangil, aparat kepolisian memiliki pengetahuan lokal yang memadai, apalagi Polres Pasuruan memiliki beberapa personel yang sudah bertugas lama. Salah satunya adalah Jajak Herawan yang kemudian diberi tanggung jawab menjadi jembatan komunikasi antara pihak kepolisian dengan terutama kelompok YAPI.

Berdasarkan pemahamannya, konflik melibatkan antara kelompok YAPI (Syiah) dan Aswaja (Sunni). Tidak sekali ini Aswaja terlibat dalam kampanye sentimen anti-Syiah. Menurutnya, konflik kedua pihak terjadi karena salah satu kelompok tidak menyukai kelompok lain. Polisi dalam berbagai kesempatan meminta supaya kedua kelompok sama-sama menahan diri dan bersikap toleran (Jajak Herawan, wawancara 27 Maret 2013). Di tengah-tengah perselisihan bernuansa agama semacam ini, polisi setempat menyadari penuh posisi dan tugasnya bahwa tugas polisi tidak ditentukan identitas agama mereka tapi ditempatkan pada tanggung jawab yang selaras dengan nilai-nilai HAM dan demokrasi. "Kita bertugas mengamankan. Kita kan banyak Muslim yang NU. NU 'ndeles'. Takutnya kita terprovokasi. Kita khawatir juga karena banyak yang fanatik. Jangan sampai ada anggota yang terpengaruh. Mereka juga mendengarkan pengajian dari Aswaja. Kita tidak ada urusan dengan pengajian, tapi urusan kita adalah pengamanan" (Jajak Herawan, wawancara 27 Maret 2013).

Mengenai implikasi konflik terhadap tingkat ancaman, aparat kepolisian sejak dini sudah memahami gelagat di masyarakat yang sangat mungkin bisa berubah dari ketegangan menjadi bentrok

fisik dan, oleh karenanya, siap dengan segala antisipasinya. Untuk peristiwa demonstrasi 20 April, polisi terus mengedepankan persuasi dan komunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan atas kerukunan umat di Bangil. Begitu semua pendekatan persuasif gagal, termasuk negosiasi di hari H, polisi menerjunkan 400 personel lengkap dengan senjata dan satu unit mobil pemadam kebakaran guna mengawal demonstran yang diperkirakan sebelumnya akan mencapai ribuan orang.

Untuk insiden 15 Februari, polisi pun sudah memperkirakan adanya ketegangan sejak mengetahui rencana kelompok Aswaja menghadiri pengajian di Singosari. Polisi semakin yakin pengamanan ekstra sangat diperlukan pasca insiden penyerangan ke ponpes putri YAPI semalam sebelumnya ditambah pula dengan terjadinya peristiwa Cikeusik dan Temanggung beberapa hari sebelumnya. Untuk keperluan penjagaan, polsek menurunkan satu unit personel kepolisian yang terdiri dari enam orang polisi berbaju preman, termasuk dari intel dan sabhara. Mereka berjaga-jaga di sekitar kompleks Ponpes YAPI.

Bekerja sesuai protap tetap aparat kepolisian tunjukkan dengan baik sesudah kelompok penyerang melarikan diri. Mereka terus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelindung, pelayan, dan pengayom masyarakat meski krisis untuk sementara waktu telah berakhir. Selain memproses unsur pidana dari tindakan tersangka, polisi berjaga-jaga di empat lokasi yang dianggap rawan: pondok putra dan putri YAPI, Mapolres Pasuruan, dan patroli di sekitar TKP. Di samping itu, polisi terus melakukan persuasi dan komunikasi terhadap kedua kelompok yang berseteru, elit lokal, serta warga masyarakat melalui pertemuan bersama. Menurut Jajak Herawan, tindakan pemolisian yang telah diambil sudah tepat (wawancara, 27 Maret 2013).

Tingkat keberhasilan tindakan pemolisian di Bangil dipengaruhi dua faktor, faktor pendukung dan penghambat. Faktor yang mendukung keberhasilan tindakan pemolisian adalah dukungan positif dari pihak-pihak lain di luar kelompok yang berkonflik seperti NU, MUI, media massa, pemda, DPRD, FKUB, organisasi pemuda/LSM. Faktor lainnya terletak pada kerja sama kelompok Aswaja dan YAPI dengan polisi. Mereka dalam level tertentu berse-

dia bekerja sama dengan polisi. Salah satu faktor yang menghambat tindakan pemolisian adalah ceramah-ceramah agama yang menyebarkan kebencian. Ceramah semacam ini bisa membakar emosi dan memobilisasi massa dengan mudah. Maka dari itu, polisi di sana dalam kesempatan bersilaturahmi selalu meminta agar penceramah tidak menyebarkan pesan-pesan provokatif ketika berceramah. Kadang-kadang permintaan polisi berhasil tapi kadang-kadang juga gagal meski ustadz sudah berjanji untuk tidak melakukannya.

Kesimpulannya, jajaran Polres Kabupaten Pasuruan dan di bawahnya mempunyai pemahaman yang baik mengenai acuan legal dan protap yang harus mereka pegang selama menjalankan tugasnya. Mereka tunduk pada konstitusi negara dan segala konsekuensi yang terkandung di dalamnya, termasuk kewajiban menjamin dan melindungi hak memilih, meyakini, dan mengekspresikan suatu agama atau keyakinan tertentu. Selain acuan legal dan protap, pengetahuan lokal yang memadai mengenai konflik membuat polisi mudah memperhitungkan antara tindakan pemolisian dan tingkat ancaman. Keberhasilan pemolisian juga tak terlepas dari kerja sama pemerintah dan pihak-pihak di luar pemerintah. Di samping itu, pihak yang berkonflik juga tidak punya banyak pilihan selain mematuhi hukum.

Kerangka Legal-Prosedural Pemolisian dan Karakteristik Kelembagaan Polri

Kerangka legal mengacu pada kerangka hukum pemolisian yang berkenaan dengan isu agama, seperti UU yang mengatur penyalahgunaan atau penodaan agama, peraturan yang menjabarkan tanggung jawab Polri dalam menjamin dan melindungi kebebasan beragama di Indonesia, tidak terkecuali di Bangil, sedangkan kerangka prosedural pemolisian berkaitan dengan perkap dan protap.

Kerangka legal yang mengatur isu penodaan agama adalah UU No. 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. UU ini oleh banyak kalangan diyakini sebagai alat hukum untuk membenarkan kekerasan terhadap kelompok agama lain, khususnya kelompok minoritas, dan sulit direvisi karena Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengambil keputusan hukum merasa perlu mengambil “jalan tengah”. Dengan kata lain, MK merasa perlu mengakomodasi fakta kehidupan beragama di dalam negeri

yang tidak lain mengacu pada nilai-nilai agama Islam-agama kelompok mayoritas di Indonesia (Muktiono 2012; Margiyono, dkk. 2010). Pihak-pihak, termasuk mantan Presiden Abdurrahman Wahid sendiri, telah berupaya meminta MK untuk meninjau ulang UU tersebut pada 9 Februari 2010, tapi MK dalam keputusannya pada 19 April 2010 mengatakan UU tersebut konstitusional (Marshall dan Shea 2011, 159).

Di saat banyak pihak menggunakan UU di atas untuk mengadili kelompok-kelompok yang dituduh sesat dan menyesatkan masyarakat, polisi di Pasuruan konsisten dan berkomitmen dengan rujukan hukum tertinggi di Indonesia. Menurut penjelasan Jajak Herawan, polisi bekerja menangani konflik berbasis agama dengan berlandaskan konstitusi negara (wawancara, 27 Maret 2013). Konstitusi bangsa Indonesia mengatakan bahwa negara sekalipun tidak bisa melarang seseorang menganut apa pun kepercayaan yang diyakininya. Konsistensi dan komitmen aparat penegak hukum di Pasuruan dengan konstitusi negara sebagai hukum tertinggi menjadi satu contoh sangat baik bagaimana polisi mendasarkan visi dan misinya dalam menangani konflik sektarian.

Selain kerangka legal yang mengatur urusan agama, institusi kepolisian menggunakan perkap dan protap sebagai kerangka prosedural pemolisian di lapangan. Kapolres dapat membuat protap khusus yang selaras dengan ketentuan UU. Salah satu contoh tindakan polisi berdasarkan protap adalah sewaktu pengamanan pasca insiden 15 Februari sesuai dengan Protap Kapolres Nomor: Protap/ /III/2011 Tanggal Maret 2011. Menurut protap ini, petugas melakukan langkah-langkah pengamanan sebagai berikut:

1. Saat tidak ada kegiatan pengajian: (a) di ponpes putri YAPI, ditempatkan satu SSR (Satuan Setingkat Regu/20 orang) Sabhara Polsek rayon untuk penjagaan 24 jam, dua anggota intelkam dan dua anggota busur melakukan pengamatan serta satu SSR Sabhara Polres Patroli; (b) di ponpes putra YAPI, ditempatkan satu SSR Sabhara Polsek rayon untuk penjagaan 24 jam, dua anggota intelkam, dan dua anggota busur melakukan pengamatan serta satu SSR Sabhara Polres Patroli; (c) kendaraan patroli ditempatkan di depan ponpes.
2. Saat ada kegiatan pengajian: (a) di ponpes putri YAPI ditempat-

kan satu SST (Satuan Setingkat Peleton/30-50 orang) Brimob, satu SSR Sabhara Polsek rayon untuk penjagaan 24 jam, dua anggota intelkam, dan dua anggota buser melakukan pengamanan; (b) di ponpes putra YAPI, ditempatkan satu SST Brimob, satu SSR Sabhara Polsek rayon untuk penjagaan 24 jam, dua anggota intelkam, dan dua anggota buser melakukan pengamanan; (c) kendaraan Brimob dan patroli ditempatkan di depan ponpes; (d) satu SST Sabhara; (e) satu SST Brimob.

Kesimpulannya, aparat kepolisian di Pasuruan melandaskan tugas pokoknya pada konstitusi negara/UUD 1945 dan didukung dengan protap. Polisi dapat memegang teguh keduanya setiap kali melakukan tindakan pemolisian dalam konflik antara Sunni dan Syiah terlepas dari atau dengan mengenyampingkan ketentuan lain seperti UU No. 1/PNPS/1965 dan fatwa MUI Jawa Timur yang mengecap Syiah sesat.

Budaya Kepolisian

Budaya kepolisian yang dibahas di sini mengacu pada dua macam budaya, yakni budaya demokratis Polri dan budaya profesional Polri. Budaya yang pertama artinya cara pandang anggota kepolisian di polres Pasuruan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan toleransi. Sementara itu, budaya profesional yakni cara pandang mengenai peran mereka dalam sistem masyarakat Indonesia yang semakin demokratis dan cara pandang terhadap aktor-aktor yang berselisih di Bangil selama ini.

Secara umum, persepsi atau budaya aparat Polri terhadap isu demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan toleransi suportif. Apalagi di masa transisi demokrasi seperti ini, mereka memandang isu-isu tersebut tidak bisa dikesampingkan, dan polisi perlu menyesuaikan diri dengan perubahan sistem masyarakat yang tadinya tertutup sekarang menjadi lebih demokratis. Bukti-nya, Polri mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia—yang prinsip di dalamnya juga berkaitan dengan kebebasan dan toleransi antar-umat beragama—ke dalam perkap maupun protap. Kata Wakapolri Nanan Soekarna: “[Arti pemolisian demokratis adalah bahwa aparat kepolisian] tunduk pada prinsip-prinsip de-

mokrasi dan *good governance* serta melakukan pemolisian modern (*community policing*).³

Gagasan bahwa “polisi tunduk pada prinsip-prinsip demokrasi dan *good governance* serta melakukan pemolisian modern” yang dicitakan tersebut sering bertentangan dengan fakta yang terjadi di masyarakat. Persoalan masyarakat yang dianggap “sensitif” dalam banyak hal membuat sikap polisi mendua (cenderung selalu sigap dan tegas menindak pelanggaran hukum dalam menangani kasus-kasus kriminal; cenderung selalu ragu dalam kasus sensitif). Dalam beberapa kasus terakhir, mereka malah sering memihak kelompok (mayoritas) yang sudah jelas melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan *good governance* (lihat Kontras 2012a).

Dalam konteks konflik antara Sunni dan Syiah di Bangil yang terjadi sebaliknya. Persepsi polisi di sana terhadap perannya dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang semakin demokratis positif. Situasi seperti ini memungkinkan banyak pihak berpendapat sebebasnya dan tidak jarang menggunakan kuasanya untuk memengaruhi suatu kebijakan, termasuk kebijakan hukum. Tidak sedikit kebijakan atau produk hukum di Indonesia diyakini menjadi sumber masalah, khususnya UU No. 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama untuk isu sektarianisme dan Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Menteri untuk isu pendirian tempat ibadah. Walaupun demikian, aparat kepolisian setempat tetap memegang teguh pada prinsip umum demokrasi dan HAM yang termaktub dalam UUD 1945.

Persepsi polisi terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam konflik di Bangil adalah bahwa mereka percaya kedua kelompok dapat hidup berdampingan meski berbeda keyakinan—berbeda tidak harus hidup terpisah (Jajak Herawan, wawancara, 27 Maret 2013). Untuk menghindari bias yang bisa memperumit masalah, aparat polisi bertindak menangani apa yang menjadi masalah (pemolisian

³ Wakapolri berkesempatan menyampaikan gagasan pemolisian demokratis dalam kuliah umum yang berjudul “Democratic Policing: Penerapan Pemolisian Demokratis; Program Perpolisian Masyarakat,” diselenggarakan oleh Polri di Departemen Kriminologi FISIP UI pada Maret 2012. Lihat “Bahas Polisi Demokrasi, UI Hadirkan Wakapolri,” *Okezone*, 21 Maret 2012, <http://kampus.okezone.com/read/2012/03/21/373/597643/bahas-polisi-demokrasi-ui-hadirkan-wakapolri> (diakses pada 6 Desember 2012).

berbasis pemecahan masalah) – tidak menangani apa yang menjadi kepentingan salah satu pihak yang bertikai. Dalam arti lain, sikap petugas kepolisian menjunjung tinggi prinsip netralitas. Pernyataan Kapolda Jawa Timur Badrodin Haiti ketika menangani kasus Bangil mencerminkan hal ini: “Tidak diminta pun, akan tetap saya tindak pelakunya,” katanya dengan nada keras sewaktu merespon salah satu pengurus YAPI yang mendesak agar pelakunya ditangkap.⁴

Polisi di sana betul-betul paham bahwa gerak-gerik polisi bisa menyiratkan pesan tertentu kepada publik sehingga polisi berhati-hati dalam bersikap untuk menghindari bias. Meski di bawah bayang-bayang tekanan mayoritas, mereka tetap teguh berpendirian bahwa sikap berpihak hanya akan memperumit situasi konflik daripada memudahkannya. Maka, kata Jajak, yang dilakukan polisi antara lain: memberikan keamanan bagi kedua pihak ketika ada kegiatan keagamaan dan polisi menjaga jarak dari masing-masing kelompok dan tidak ingin tampil seakan memihak salah satunya. Ketika diundang, misalnya, polisi sebagai wakil dari aparat keamanan tidak memberi kata sambutan tapi TNI (koramil atau kodim). Kadang-kadang polisi sengaja datang terlambat untuk menghindari tampil memberikan kata sambutan di awal pertemuan supaya tidak dituduh memihak salah satu kelompok.

Secara umum, polisi mengetahui apa yang harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, HAM, kebebasan beragama, dan toleransi, dan secara khusus mengupayakan perlindungan bagi kelompok-kelompok yang mereka nilai akan berbenturan karena berbeda keyakinan. Di samping itu, budaya kepolisian di sana juga profesional. Satu sikap yang secara kuat mengindikasikan profesionalisme itu adalah mereka bekerja berdasarkan prinsip netralitas dan pemecahan masalah. Di bawah ini tampak dengan jelas bahwa polisi di Pasuruan dapat bertindak sesuai pemahaman mereka tentang HAM dan demokrasi berkat dukungan dari lingkungan pemolisian yang lebih luas.

⁴ “Pesantren di Pasuruan Diserang, Ulama-Polisi Bergerak Cepat,” *Antara*, 16 Februari 2011, <http://www.yiela.com/view/1620367/pesantren-di-pasuruan-diserang-ulama-polisi-bergerak-cepat> (diakses pada 14 November 2012).

Politik Lokal

Politik lokal merujuk kepada kebijakan politik di level propinsi dan kota/kabupaten yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan praktik ajaran agama/kepercayaan dan sikap para pengambil kebijakan di level lokal (pemda dan DPRD) berkaitan dengan isu konflik yang berkembang. Kebijakan tertulis pemerintah daerah Jawa Timur berpegang pada Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 55 Tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur yang pada pokoknya mengawasi dan membina “aliran sesat” dan aliran disebut sesat mengacu pada kategori yang ditentukan MUI atau majelis agama semacamnya. Selain itu, sikap bupati dan DPRD Pasuruan cenderung mendukung usaha yang bertujuan membangun perdamaian di Pasuruan. Dalam hal ini, mereka sejalan dengan kepentingan polisi setempat yang juga sama-sama menjaga keamanan demi perdamaian di Pasuruan. Meski ada Peraturan Gubernur dan desakan fatwa pelarangan Syiah, peraturan daerah dan desakan fatwa ini tidak memengaruhi tugas dan tanggung jawab polisi dalam melindungi hak masyarakat dalam berkeyakinan atau melindungi kelompok minoritas (Jajak Herawan, wawancara, 27 Maret 2013).

Kampanye kelompok Aswaja yang terakhir adalah memasang spanduk di beberapa tempat di Bangil sebelum akhirnya diturunkan pemerintah daerah. Isi spanduk mengutip fatwa MUI Jawa Timur yang menyatakan Syiah sesat dan menyesatkan. Perlu diketahui bahwa MUI Jawa Timur menjadi satu-satunya MUI di Indonesia yang mengeluarkan fatwa pelarangan ajaran Syiah.⁵ Polisi menyangkan keluarnya fatwa, dan meminta Kesbangpol dan Linmas Pasuruan menurunkan spanduk yang memuat fatwa MUI Jatim anti-Syiah di Alun-Alun Bangil, dan akhirnya dilaksanakan (Jajak Herawan, wawancara, 27 Maret 2013). “Boleh-boleh saja memasang spanduk, tetapi jangan sampai ada pihak-pihak yang terganggu atau gelisah terkait spanduk itu,” kata Bupati Pasuruan Dade Angga.⁶ Begitu spanduk provokatif itu terpasang, Forum

⁵ Sebuah studi menemukan bahwa fatwa memiliki peran negatif dalam memprovokasi intoleransi dan kekerasan agama di Indonesia. Untuk keterangan lebih lanjut, lihat Assyaukanie (2009).

⁶ “Spanduk Fatwa MUI Soal Syiah, Mengusik Warga Pasuruan,” *wartapasuruan*.

Pimpinan Daerah (Forpimda) dan ormas berkoordinasi mengendalikan keadaan dan spanduk pengganggu tersebut akhirnya diturunkan pemma.

Membandingkan sikap bupati Pasuruan dari bupati Sampang yang sama-sama dihadapkan pada konflik antara masyarakat Sunni dan Syiah, sikap bupati Pasuruan seperti yang digambarkan di atas jelas dan tegas dalam menghadapi segala bentuk kekerasan walaupun atas nama agama. Berbeda dari sikapnya, Bupati Sampang Noer Tjahja beberapa kali memberikan pidato yang berisi pesan-pesan untuk membenci warga Syiah di sana – beberapa di antaranya meminta Polri dan TNI supaya mengusir Syiah dari Sampang – dan pesan-pesan yang mengancam kemajemukan di tanah air.

Selain di Forpimda, bupati Pasuruan menunjukkan komitmen untuk menciptakan perdamaian di wilayahnya dengan berpartisipasi di forum-forum lainnya yang diadakan sebelum aksi unjuk rasa 20 April 2007, yaitu: pertemuan 21 Maret 2007 antara pihak Polres dan tokoh agama/ormas Islam se-Kabupaten Pasuruan beserta Muspida plus tokoh masyarakat di pendopo Kabupaten Pasuruan yang menyepakati pentingnya menciptakan kerukunan bersama dan pertemuan 19 April 2007 antara polisi dan Muspida plus tokoh masyarakat, tokoh agama se-Kabupaten Pasuruan, dan Hamas walaupun pertemuan ini gagal mengurungkan niat masyarakat yang ingin unjuk rasa. Polisi akhirnya mengawal unjuk rasa ini dengan ketat di jalan-jalan Pasuruan.

Salah satu contoh pertemuan pasca kejadian 15 Februari 2011 yang dihadiri bupati bersama dengan jajaran Muspida, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh YAPI, dan tokoh Aswaja (tidak hadir) dalam Forum Bersama dan menghasilkan kesepakatan penting dan menarik adalah pertemuan tanggal 3 Maret 2011 dengan 11 butir kesepakatan sebagai berikut:

- a. Ketenteraman dan ketertiban masyarakat merupakan kondisi yang diharapkan masyarakat Kabupaten Pasuruan. Oleh karena itu semua harus berpartisipasi aktif.

- b. Setiap kegiatan masyarakat, baik pribadi/kelompok, tanpa terkecuali harus perhatikan aspek keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum.
- c. Penggunaan pengeras suara dalam kegiatan pengajian volume tidak berlebihan agar tidak mengganggu ketenteraman lingkungan sekitar.
- d. Materi pengajian dilarang menyinggung, menghujat, memfitnah kelompok, paham, atau agama lain.
- e. Cara penyampaian ceramah agama tidak provokatif dan atau menghasut pihak lain.
- f. Tidak memaksakan keyakinan sudah dianut dengan cara apa pun kepada orang lain yang sudah memiliki keyakinan tersendiri.
- g. Dilarang melakukan pawai, konvoi atau arak-arakan dengan membawa tongkat, atribut yang menurut pertimbangan aparat berpotensi mengganggu keamanan.
- h. Apabila terjadi perbedaan paham atau salah pengertian, mengutamakan penyelesaian dengan cara dialog dengan mengedepankan persaudaraan, menghindari kekerasan, dan meminta difasilitasi Forum Bersama bila dipandang perlu.
- i. Penutupan jalan untuk suatu di luar fungsinya harus mendapat izin kepolisian setelah mendapat rekomendasi dari pejabat lingkungan setempat.
- j. Pengawasan terhadap pelaksanaan bersama ini dilakukan oleh Forum Bersama dengan kewenangan melakukan teguran, memperingatkan, menghentikan kegiatan dimaksud.
- k. Apabila dalam kegiatan pengajian terdapat pelanggaran hukum, maka masing-masing pihak sepakat untuk menyerahkan pada proses hukum yang berlaku.

Tidak hanya bupati yang mendukung di dalam upaya perwujudan perdamaian tapi juga DPRD Pasuruan. "Saya berharap semua pihak tetap berpikir tenang, tidak gelisah namun tetap kritis, agar kita semua tidak mudah diadu domba dan terprovokasi," kata Bambang Soesatyo, anggota Komisi III DPRD RI dari Fraksi Par-

tai Golkar.⁷ Komentar anggota DPRD ini seirama dengan ketua DPRD Pasuruan Irsyad Yusuf. Di dalam pertemuan yang dihadiri Forpimda dan ormas seperti yang disebutkan di atas, Irsyad Yusuf menyatakan persetujuannya terhadap 11 butir kesepakatan yang berhasil dibuat. "Kalau dewan mengikuti saja. Intinya kan, menjaga kondusifitas daerah," katanya.⁸

Berbeda dari hasil analisis pihak kepolisian, Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan: "Saya dapat info bahwa peristiwa di Pasuruan itu hanya tawuran biasa saja yang terjadi di antara santri".⁹ Pandangan semacam ini tidak selaras dengan keadaan di Pasuruan. Selain itu, pandangan yang sama menunjukkan sikap menyangkal kenyataan dalam rangka cuci tangan dan menghindari tanggung jawab.

Sebagai kesimpulan, pemolisian menjadi positif karena khususnya sikap bupati, wakil bupati, dan DPRD yang sehat. Pimpinan daerah aktif menghadiri rapat koordinasi dengan polisi dan tegas menghimbau supaya masyarakat menyampaikan aspirasi dengan cara baik-baik atau pihak DPRD memberikan pesan-pesan positif dan mendukung Forum Bersama. Mereka kompak untuk Pasuruan yang aman dan damai. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 55 Tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat di Jawa Timur dan fatwa MUI Jawa Timur tidak memengaruhi keputusan bupati dan DPRD. Dalam kondisi semacam ini, polisi dapat bekerja sesuai konstitusi dan menopang kebebasan beragama/berkeyakinan di Pasuruan terlepas dari peraturan gubernur atau fatwa MUI Jawa Timur.

⁷ "Pesantren di Pasuruan Diserang, Ulama-Polisi Bergerak Cepat," *Antara*, 16 Februari 2011, <http://www.yiela.com/view/1620367/pesantren-di-pasuruan-diserang-ulama-polisi-bergerak-cepat> (diakses pada 14 November 2012).

⁸ "Spanduk Fatwa 'Syiah Sesat' Beredar, Forminda Rapatkan Barisan," *beritajatim.com*, 9 Mei 2012, http://www.beritajatim.com/detailnews.php/8/Peristiwa/2012-05-09/134979/Spanduk_Fatwa_%27Syiah_Sesat%27_Beredar,_Forminda_Rapatkan_Barisan (diakses pada 2 Desember 2012).

⁹ "Menag: Insiden Pasuruan Hanya Tawuran," *Liputan6.com*, 16 Februari 2011, <http://www.yiela.com/view/1621245/menag-insiden-pasuruan-hanya-tawuran-> (diakses pada 14 November 2012).

Opini Publik

Opini publik dalam konteks konflik sektarian di Bangil dikaitkan dengan pandangan tokoh-tokoh agama/ormas keagamaan, perwakilan FKUB, organisasi pemuda, dan media lokal terhadap isu konflik sektarian serta kaitannya dengan tindakan pemolisian. Opini mengenai kedua isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Pasuruan pada umumnya positif, seperti tampak dalam pernyataan para pihak di media massa, hasil wawancara, atau data-data tertulis yang tim peneliti himpun selama di lapangan.

Pandangan ulama-ulama dan tokoh-tokoh agama/ormas keagamaan setempat terhadap hubungan Syiah dan Sunni cenderung toleran. Para pemuka agama di luar YAPI dan Aswaja, contohnya, ikut menghadiri pertemuan pada 15 Februari malam yang salah satu kesepakatannya adalah bahwa pihak-pihak yang berselisih menyerahkan situasi kepada polisi. Ulama-ulama dari Pesantren Sidogiri, Kecamatan Kraton, juga berpartisipasi dalam pertemuan yang digelar pada 16 Februari 2011. Wakil MUI Pasuruan pun hadir dalam Forum Bersama pada 3 Maret 2011. Kedua pertemuan ini pada intinya meminta agar semua komponen masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang berseteru, menjaga perdamaian di Pasuruan.

Tokoh-tokoh NU dan Muhammadiyah turut serta menyejukkan suasana yang ricuh. Ketua NU Pusat K.H. Hasyim Muzadi, misalnya, menghubungi Kapolwil Malang Syafrizal Ahlar untuk mengatasi keadaan di Bangil pada saat protes anti-Syiah tanggal 20 April 2007. Tokoh-tokoh dari kedua ormas terlibat pula dalam rapat tertutup dengan Muspida sehari setelah peristiwa 15 Februari 2011.¹⁰ Langkah ini bertujuan mengupayakan situasi aman dan tenteram di Pasuruan. Selain itu, Muhammadiyah dan NU bersikap kooperatif dengan polisi dan pemerintah daerah, menurunkan ketegangan di masyarakat, dan menjaga jarak dari kelompok Aswaja (Sekretaris FKUB Pasuruan, wawancara, 1 Maret 2013; Ustadz Muhsin Assegaf, wawancara, 27 Maret 2013). Menurut kedua responden, pihak Syiah pada umumnya memandang NU dan Muhammadiyah

¹⁰ "Pesantren di Pasuruan Diserang, Ulama-Polisi Bergerak Cepat," *Antara*, 16 Februari 2011, <http://www.yiela.com/view/1620367/pesantren-di-pasuruan-diserang-ulama-polisi-bergerak-cepat> (diakses pada 14 November 2012).

berada di luar Aswaja yang intoleran.

Respon MUI Pusat juga positif terhadap peristiwa tersebut. "Jangan ada kekerasan, perbedaan harus dipecahkan melalui dialog, bukan dengan saling serang, apalagi perbedaan di antara sesama Muslim," kata Ketua MUI Pusat K.H. Ma'ruf Amin.¹¹ Sedangkan MUI Pasuruan pada umumnya bersikap kooperatif, mengikuti polisi dan pemda dalam rangka memelihara suasana damai. Sebagai pribadi, beberapa ulama di Pasuruan, termasuk di dalam MUI, menganggap Syiah dan beberapa aliran atau gerakan Islam seperti Ahmadiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia adalah aliran sesat, tetapi sebagai lembaga dan dalam kehidupan publik di Pasuruan, pihak ulama menunjukkan sikap toleran terhadap Syiah, yang kehadirannya paling terasa di kabupaten tersebut (Ketua MUI Pasuruan, wawancara, 1 Maret 2013).

Selain tokoh-tokoh ulama dan ormas, sikap aktivis kelompok pemuda dan LSM di Bangil pro-perdamaian. Misalnya, seperti yang dikatakan Ketua Pemuda Ansor Bangil, Samsul Hidayat: "Kita mengutuk keras aksi penyerangan itu meskipun dengan dalih apapun. Kalau beda aliran atau paham, juga tidak dibenarkan. Karena Islam tidak mengajarkan kekerasan".¹² Pernyataan senada juga disampaikan Bambang Ju, perwakilan dari Gerakan Indonesia Bersatu yang nasionalis, dalam orasinya menegaskan: "Kita tidak menuntut aparat, tapi kewajiban kita menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia".¹³ Orasi itu disampaikan saat aksi damai di depan Ponpes YAPI dan Polres Pasuruan sehari pasca kejadian.

Opini kelompok lain yang juga tidak kalah pentingnya dalam

¹¹ "MUI Sesalkan Penyerangan Pesantren Yapi," *Kompas*, 16 Februari 2011, <http://www.yiela.com/view/1620660/mui-sesalkan-penyerangan-pesantren-yapi> (diakses pada 14 November 2012).

¹² "Ponpes di Pasuruan Diserang Massa: Ansor Desak Polisi Tangkap Aktor Utama Penyerangan," *detikSurabaya*, 15 Februari 2011, <http://surabaya.detik.com/read/2011/02/15/211137/1571612/475/ansor-desak-polisi-tangkap-aktor-utama-penyerangan> (diakses pada 23 November 2012).

¹³ "Ponpes di Pasuruan Diserang: Prihatin Aksi Kekerasan, Massa GIB akan Demo Polres Pasuruan," *detikSurabaya*, 16 Februari 2011, <http://surabaya.detik.com/read/2011/02/16/161706/1572174/475/prihatin-aksi-kekerasan-massa-gib-akan-demo-polres-pasuruan> (diakses pada 23 November 2012).

memengaruhi kerukunan warga di Pasuruan adalah opini dari FKUB Pasuruan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris FKUB Pasuruan (1 Maret 2013), mereka bersikap kooperatif dengan polisi dan pemda dan selalu menyuarakan semangat toleransi di tengah perbedaan. Hubungan FKUB dengan pimpinan YAPI juga baik. Tidak ketinggalan pula media melalui pemberitaan-pemberitaannya memberikan dukungan positif. Pemda dan polisi juga meminta media supaya tidak memanaskan-manasi situasi.

Sebagaimana yang sudah disebutkan di atas, semua pandangan publik terhadap perselisihan antara Sunni dan Syiah dan tindakan pemolisian di Bangil konstruktif. Yang dimaksud dengan publik mengarah pada ulama-ulama lokal, NU Pusat dan Daerah, Muhammadiyah setempat, MUI Pusat dan Pasuruan, FKUB Pasuruan, Pemuda Ansor Bangil, Gerakan Indonesia Bersatu, dan media massa. Beberapa di antaranya saling berkoordinasi dan tidak segan menyerahkan persoalan sepenuhnya kepada polisi. Hubungan dan kepercayaan antara mereka dan polisi baik.

Interaksi antara Polisi dan Aktor Konflik

Interaksi polisi dengan aktor-aktor yang berkonflik tergambarkan dari tindakan dan intervensi atau reaksi polisi terhadap konflik. Dalam kasus Bangil, reaksi polisi terhadap konflik menunjukkan mereka memahami mengapa konflik terjadi dan mengetahui kronologi peristiwa yang melibatkan kedua komunitas itu dengan baik. Secara ringkas, polisi menggambarkan konflik sektarian yang dialami YAPI telah terjadi berulang kali. Bentuk yang paling sering adalah (a) saling mengolok ketika berpapasan, (b) ujaran kebencian dalam ceramah-ceramah keagamaan, (c) lemparan, dan (d) perkelaian (Jajak Herawan, wawancara, 27 Maret 2013). Konflik berulang karena salah satu pihak, Aswaja, terus melakukan ceramah yang provokatif dan intimidatif terhadap Syiah (Ustadz Muhsin Asegaf, wawancara, 27 Maret 2013).

Agar tidak memburuk, polisi melakukan serangkaian usaha untuk menangani konflik tersebut. Beberapa di antaranya adalah berkoordinasi dengan Muspida dan TNI, mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak yang bertikai, termasuk memelihara kontak dengan kelompok Aswaja dengan membagikan helm SNI gratis ke-

pada mereka dan memberikan pelayanan SIM komunitas. Khusus untuk insiden 15 Februari 2011, polisi melakukan tindakan pemolisian dari yang sifatnya persuasif hingga legal. Insiden pada tanggal itu tereskalasi beberapa saat tapi tidak sampai berubah menjadi kekerasan dalam skala luas karena sudah diantisipasi polisi dengan menempatkan petugas di lokasi, mengirimkan personel tambahan dengan segera, dan menghentikan bentrokan (Jajak Herawan, wawancara, 27 Maret 2013).

Selain reaksi polisi terhadap konflik, interaksi tersebut juga dapat dilihat dari tindakan polisi terhadap aktor-aktor konflik selama sebelum, ketika, dan setelah konflik kekerasan terjadi. Interaksi yang terjadi di antara polisi dan korban dan polisi dan pelaku sebatas manifestasi dari tugas dan tanggung jawab polisi di Bangil. Berdasarkan penuturan pihak korban, polisi mendengar bahwa kelompok Aswaja akan menghadiri pengajian di Singosari tapi tidak menduga akan pecah bentrokan di ponpes pada tanggal 15 Februari itu. Mereka berangkat beramai-ramai ke Singosari melalui jalan lain, tidak lewat ponpes putra YAPI di Beji (Ustadz Muhsin Asegaf, wawancara, 27 Maret 2013; Jajak Herawan, wawancara, 27 Maret 2013). Pihak korban juga telah melaporkan kepada polisi bahwa YAPI mendapatkan intimidasi berulang kali.

Polisi meresponnya dengan menawarkan pengawalan berseragam tapi ditolak pihak pesantren karena dapat mengganggu ketenangan siswa dan orang tuanya sehingga polisi kemudian memberikan pengawalan minimal dengan petugas tak berseragam (Ustadz Muhsin Asegaf, wawancara, 27 Maret 2013; Jajak Herawan, wawancara, 27 Maret 2013). Berdasarkan pengalaman korban, mereka mengetahui kehadiran petugas polisi sebelum, ketika, dan sesudah konflik terjadi. Contohnya, polisi unit intel menembakkan senjatanya ke udara untuk membubarkan massa penyerang yang menerobos masuk ke area ponpes. Pihak korban menilai bahwa polisi berhasil mencegah konflik tidak menjadi kekerasan yang lebih luas juga berkat kerja sama yang dilakukan polisi dengan unsur-unsur pemerintah dan masyarakat.

Selama menangani kasus Bangil, polisi tidak membela YAPI dan polisi juga tidak memiliki hubungan khusus dan menguntungkan dengan Aswaja. Malah, polisi sempat mereka tuduh berpihak pada

YAPI karena memberikan pengamanan yang berlebihan--tuduhan yang menurut polisi tidak benar (Jajak Herawan, wawancara, 27 Maret 2013). Nama kelompok ini muncul untuk pertama kalinya sesudah disebutkan juru bicara YAPI, Muhammad Alwi, pasca perusakan ponpes putri Al Ma'hadul Islam pada tahun 2007 mengingat pelakunya menggunakan atribut dan menunjukkan identitas Aswaja Bangil.¹⁴ Kasus itu sudah dilaporkan kepada aparat kepolisian.¹⁵

Anggota kelompok pengajian Aswaja berjumlah relatif kecil. Mereka bersifat radikal dan berasal dari berbagai latar belakang yang tidak semuanya berasal dari NU (Ustadz Muhsin Asegaf, wawancara, 27 Maret 2013; Jajak Herawan, wawancara, 27 Maret 2013).¹⁶ Aswaja terlibat dalam insiden-insiden konflik sebelumnya yang pada umumnya berbentuk lemparan dan intimidasi, baik insiden tahun 2007 maupun sesudahnya (Ustadz Muhsin Asegaf, wawancara, 27 Maret 2013). Serangan pertama yang mereka lakukan pada tahun 2007 mengakibatkan kerusakan kecil di ponpes putri YAPI. Mereka cenderung menggunakan taktik-taktik agresif atau konfrontatif dalam berkonflik, seperti mengintimidasi, mengolok, melempar, dan merusak properti ponpes (Ustadz Muhsin Asegaf, wawancara, 27 Maret 2013).¹⁷ Aswaja menjadi bagian dari sejarah konflik sektarian di Bangil selama ini.

Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa reaksi polisi terhadap konflik menunjukkan bahwa polisi memiliki penge-

¹⁴ "Ponpes Yapi Sebelumnya Sudah Pernah Diserang 2007 Lalu, Namun Polisi Lakukan Pembiaran," *Republika*, 16 Februari 2011, <http://www.rimanews.com/read/20110216/16884/ponpes-yapi-sebelumnya-sudah-pernah-diserang-2007-lalu-namun-polisi-lakukan> (diakses pada 15 November 2012).

¹⁵ "Ponpes Yapi Sebelumnya Sudah Pernah Diserang 2007 Lalu, Namun Polisi Lakukan Pembiaran," *Republika*, 16 Februari 2011, <http://www.rimanews.com/read/20110216/16884/ponpes-yapi-sebelumnya-sudah-pernah-diserang-2007-lalu-namun-polisi-lakukan> (diakses pada 15 November 2012).

¹⁶ "Penyerangan Yapi karena Perbedaan Madzhab," *Antara*, 16 Februari 2011, <http://www.yiela.com/view/1620547/penyerangan-yapi-karena-perbedaan-madzhab> (diakses pada 14 November 2012).

¹⁷ "Ponpes Yapi Sebelumnya Sudah Pernah Diserang 2007 Lalu, Namun Polisi Lakukan Pembiaran," *Republika*, 16 Februari 2011, <http://www.rimanews.com/read/20110216/16884/ponpes-yapi-sebelumnya-sudah-pernah-diserang-2007-lalu-namun-polisi-lakukan> (diakses pada 15 November 2012).

tahuan yang baik mengenai dinamika konflik. Intervensi yang diambil polisi pun taktis menyesuaikan situasi yang dihadapi sebelum, selama, dan setelah konflik berlalu. Polisi bekerja sesuai dengan protap ketika menghadapi korban dan pelaku. Pendekatan pemolisian kepada keduanya terfokus pada tugasnya sebagai polisi. Mereka memproses setiap laporan dari pihak korban dan melakukan penindakan seperlunya, mendekati kedua pihak yang bertikai secara persuasif, dan tentu saja tidak berat sebelah.

Kesimpulan dan Penutup

Tindakan pemolisian dalam konflik yang melibatkan kelompok YAPI (Syiah) dan Aswaja (Sunni) di Bangil berhasil. Polisi berhasil meredam provokasi sepihak kelompok anti-Syiah, yang dilakukan berulang kali dan mencapai puncaknya pada aksi yang diawali dengan cemoohan dan berakhir dengan bentrok fisik oleh kelompok Aswaja, sehingga keadaannya tidak bereskalasi menjadi lebih parah. Keberhasilan ini terletak pada beberapa strategi pemolisian dan komitmen penting yang polisi pegang teguh selama menjalankan kewajibannya sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat.

Strategi pemolisian yang dimaksudkan adalah sebagai berikut. Pertama, petugas kepolisian selalu melakukan komunikasi/koordinasi dan kerja sama. Komunikasi dan kerja sama terus-menerus (meski kemungkinan hasilnya tidak sesuai harapan seperti menjelang demonstrasi besar-besaran pada 20 April 2007) dilakukan sebelum, ketika, dan setelah insiden berlangsung. Bentuk komunikasi dan kerja sama pada umumnya adalah negosiasi, audiensi, silaturahmi/haul, rapat, dan forum bersama.

Dengan strategi koordinasi dan kerja sama, polisi tidak bekerja sendirian, dan yang paling penting strategi ini memberikan pesan jelas bahwa konflik sektarian di Bangil adalah masalah bersama yang menjadi tanggung jawab bersama pula bagi semua pihak untuk menyelesaikannya. Kedua, penempatan petugas dalam waktu lama, tidak merotasinya atau memutasinya. Dengan pendekatan *"go native"*, pengetahuan lokal dan inovasi pemecahan masalah yang telah dikembangkan petugas yang bersangkutan semakin kaya dan bisa bertahan lama – apalagi disertai tanggung jawab

khusus sebagai komunikator antara pihak kepolisian dengan masyarakat seperti pengalaman Jajak Herawan yang telah bekerja di Polres Bangil dengan komunitas Syiah sejak 1993.

Prestasi baik aparat kepolisian Pasuruan dalam menangani konflik tersebut tidak terlepas dari sejumlah komitmen penting yang mereka pegang selama ini. Mendasarkan tugas dan tanggung jawab pada konstitusi negara, bukan produk hukum lain, adalah komitmen yang bagi mereka harga mati. Bekerja dengan mengedepankan protap yang mengatur tugas mereka dalam konteks pemolisian konflik agama (dan peka terhadap efek menular dari konflik yang terjadi di tempat-tempat lain) menjadi keunggulan kinerja mereka. Komitmen lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga prinsip netralitas. Dalam suasana hubungan mayoritas dan minoritas yang bergejolak, mereka sadar betul bahwa aksi atau pernyataan yang tidak proporsional sangat mungkin ditangkap salah satu pihak yang bertikai sebagai aksi atau pernyataan yang berat sebelah. Oleh karenanya, mereka menjaga jarak dari keduanya.

Pelajaran penting lain: strategi pemolisian akan menjadi lebih ringan dan mudah jika pihak-pihak yang bertikai, dalam hal ini kelompok YAPI dan Aswaja, bersedia bekerja sama. Keduanya, dengan level tertentu, bisa bekerja sama dengan polisi. Di samping itu, eksistensi dan peran positif dari pihak-pihak lain dalam mengawal perkembangan konflik yang ada berkontribusi terhadap pewujudan suasana yang lebih kondusif. Di Bangil dan Pasuruan, ada banyak pihak yang telah memainkan fungsi itu, yaitu: media massa, FKUB, DPRD tingkat II, pemerintah daerah, tokoh agama atau organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, dan MUI, tokoh masyarakat yang tergabung dalam Muspida, organisasi pemuda Pemuda Ansor dan Gerakan Indonesia Bersatu.

Cerita sukses di atas menandakan prospek pemolisian yang positif dalam konflik sektarian—isu sensitif yang biasanya polisi lemah/gagal menanganinya—di Indonesia. Sebagai rekomendasi, pemolisian di Bangil tetap mempertahankan strategi pemolisian dan komitmen yang sudah mereka terapkan sejauh ini dan memperkuatnya dengan pengetahuan konflik beserta resolusinya. Aspek-aspek konflik (efek menular dari konflik, fase-fase konflik, dll.) dan penyelesaiannya (keterampilan komunikasi efektif, negosiasi,

fasilitasi, pemecahan masalah, dsb.) menjadi sangat relevan dan penting, meski tidak yang paling utama, dalam tugas polisi sebagai penegak hukum. Di samping itu, polisi tidak bisa bekerja sendiri dan tidak seharusnya bekerja sendirian terlebih dalam konflik bernuansa agama yang mudah membangkitkan amarah dan mendatangkan massa dalam jumlah besar. Semakin luas jaringan dan kerja sama – termasuk dengan pihak-pihak yang bermusuhan – melalui komunikasi dan kerja sama yang terbangun, semakin mudah dan ringan tugas polisi dalam mengatasi konflik sektarian.***

BAGIAN III

PEMOLISIAN KONFLIK TEMPAT IBADAT

6 Pemolisian Konflik Tempat ibadah

HKBP Filadelfia, Tambun, Kabupaten Bekasi

Pendahuluan

Konflik tempat ibadah Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia di Desa Jejalan Jaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi telah berlangsung sejak 2007. Hingga hasil riset ini dilaporkan pada November 2013, belum terlihat tanda-tanda bahwa konflik tersebut akan berakhir. Pihak HKBP Filadelfia tetap bersikeras menggunakan lokasi tanah mereka untuk tempat ibadah, sementara warga setempat tetap melakukan penolakan.

Meski sempat beberapa kali terjadi ketegangan dan kericuhan antara warga setempat dan jemaat HKBP, sejauh ini aparat keamanan berhasil mencegah ketegangan itu berubah menjadi bentrokan terbuka dan meluas. Ada beberapa hal yang mungkin dapat dinilai sebagai faktor penting yang menyumbang pada situasi keamanan di lapangan yang relatif tetap terkendali.

Pertama, tindakan preventif yang secara konsisten dilakukan aparat keamanan. Hingga penelitian ini dilakukan, sudah lebih dari 1 tahun sekitar 200 anggota polisi dikerahkan menjaga keamanan di lokasi setiap hari Minggu. Unsur aparat keamanan yang dikerahkan merupakan gabungan dari unsur Kepolisian Sektor Tambun, Kepolisian Resor Kabupaten Bekasi, unsur Sabhara dan Brimob dari Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya, dan unsur TNI

dari Komando Rayon Militer (Koramil) 02 Cikarang. Selain itu, meski tidak selalu hadir, sejumlah aparat dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemda Kabupaten Bekasi turut dikerahkan. *Kedua*, pendekatan persuasif yang dikedepankan dalam tindak pemolisian konflik tempat ibadat HKBP Filadelfia. Dalam melakukan kegiatan pengamanan, pimpinan Polri setempat menetapkan kebijakan untuk tidak membekali petugas baik dengan senjata api maupun penuntun. Hal yang sama juga berlaku bagi anggota dari Satpol PP. Ketiga, aparat keamanan berusaha menempatkan diri pada posisi netral, tidak memihak salah satu pihak yang bertikai, walaupun usaha tersebut dinilai tidak selalu berhasil.

Dari segi penyelesaian konflik, pihak Polri sendiri memandang tugas utama mereka hanya dalam hal pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi memandang bahwa pihak yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian konflik tempat ibadat ini adalah pemerintah daerah dan FKUB. Oleh sebab itu, kebijakan yang ditetapkan pemerintah (khususnya pemerintah daerah dalam kasus ini), menjadi kerangka yang membatasi tindak pemolisian yang dilakukan aparat kepolisian. Hingga saat penelitian ini dilakukan, Pemerintah Kabupaten Bekasi belum mencabut SK Bupati tentang pengegelan lokasi tanah rencana pendirian gereja HKBP. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bekasi juga menyediakan tempat ibadat sementara bagi jemaat HKBP Filadelfia di Gedung Guru di Komplek Metland Tambun. Sejalan dengan kebijakan itu, aparat kepolisian berupaya melakukan persuasi kepada jemaat HKBP Filadelfia agar menggunakan fasilitas tempat ibadat sementara yang telah disediakan Pemerintah Kabupaten Bekasi tersebut.

Paparan dan analisis mengenai sengketa di atas, dalam bab ini, akan dibagi ke dalam lima bagian. Setelah pengantar di bagian pertama ini, bagian kedua mempresentasikan data sosial keagamaan di Bekasi. Bagian ketiga menggambarkan sengketa dari tiga periode. Bagian keempat mendiskusikan dinamika pemolisian sengketa gereja dilihat dari tindakan pemolisian, pengetahuan polisi, kerangka legal-prosedural pemolisian dan karakter kelembagaan Polri, budaya kepolisian, politik lokal, opini publik, dan interaksi polisi dan aktor konflik. Akhirnya, bagian kelima menyimpulkan sejumlah kesimpulan dan pelajaran penting.

Demografi Keagamaan Bekasi

Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Bekasi sebanyak 2.630.401 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.508.492 (95,37 persen) beragama Islam, 80.636 (3,07 persen) Kristen, 19.594 (0,74 persen) Katolik, 11.769 (0,45 persen) Buddha, 1.920 (0,07 persen) Hindu, 475 (0,02 persen) Kong Hu Cu, dan 312 (0,01 persen) lainnya. Sisanya, 7.053 (0,27 persen) tidak menjawab dan 150 (0,01 persen) tidak ditanyakan. Jumlah penduduk dari segi jenis kelamin hampir seimbang: laki-laki 51,2 persen dan perempuan 48,8 persen.

Adapun total jumlah tempat ibadah, menurut data Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi (2013), berjumlah 4.427 buah. Sebanyak 4.387 buah adalah tempat ibadah Muslim, terdiri dari 1.450 masjid, 1.654 mushola dan 1.283 langgar. Selain itu, ada 13 gereja Kristen, 11 gereja Katolik, 1 pura, dan 15 vihara. Sementara itu, di Kecamatan Tambun Utara, ada 65 masjid dan 105 mushola, dan tidak ada tempat ibadah komunitas agama lain.

Lokasi rencana pendirian gereja HKBP Filadelfia terletak di Kampung Jalen RT 01/09 Desa Jejalen Jaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat. Kampung Jalen (Dusun III) adalah salah satu dari tiga dusun yang berada di Desa Jejalen Jaya. Dua dusun lainnya ialah Kampung Gondrong dan Kampung Kebon. Memiliki luas wilayah 276.224 hektar, Desa Jejalen Jaya terbagi ke dalam 15 RW dan 84 RT.

Berdasarkan data kependudukan yang dikeluarkan Desa Jejalen Jaya, per Januari 2013 jumlah total penduduk desa itu sebanyak 16.251 jiwa, dengan komposisi hampir seimbang antara laki-laki (8.401 jiwa) dan perempuan (8.120 jiwa). Jumlah Kepala Keluarga sebanyak 4.727 KK. Mayoritas penduduk Desa Jejalen Jaya adalah Muslim, yang mencapai 96,1 persen dari jumlah total penduduk desa. Sisanya terdiri dari beberapa komunitas agama lain, yakni Kristen (2,4 persen), Katolik (0,7 persen), Hindu (0,5 persen), dan Buddha (0,3 persen).

Dari segi tingkat pendidikan, lebih dari separuh penduduk Desa Jejalen Jaya adalah lulusan sekolah dasar dan hampir seperempatnya adalah lulusan sekolah menengah pertama. Bila dijumlahkan, penduduk dengan latar belakang jenjang pendidikan SD dan SMP

di Desa Jejalan Jaya mencapai sekitar 82 persen dari jumlah total penduduk.

Konflik Tempat ibadat HKBP Filadelfia

Senin 24 Desember 2012 sekitar pukul 18.00 WIB puluhan jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia menuju lokasi rencana pembangunan gereja mereka di Kampung Jalen RT. 01/09 Desa Jejalan Jaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi. Mereka hendak melaksanakan perayaan malam Natal. Baru sampai sekitar 300 meter sebelum lokasi, jemaat HKBP Filadelfia telah dihadap oleh ratusan warga setempat yang tampaknya telah berkumpul sejak sore. Di lokasi sekitar 200 aparat keamanan gabungan telah bersiaga melakukan pengamanan. Pimpinan dan jemaat HKBP Filadelfia sempat menemui aparat keamanan dan perwakilan warga untuk meminta agar jemaat HKBP Filadelfia dilindungi haknya untuk beribadat di lokasi tanah milik mereka. Ketika negoisasi masih berlangsung, kericuhan mulai terjadi. Terjadi aksi saling dorong antara warga dan jemaat HKBP. Warga yang sudah emosi pun mulai melempari jemaat HKBP dengan berbagai benda, seperti air comberan dan telur busuk. Guna menghindari bentrokan lebih jauh, aparat keamanan berupaya menjauhkan jemaat HKBP dari warga. Akhirnya jemaat HKBP pun membubarkan diri.

Peristiwa di atas adalah salah satu episode dari rangkaian konflik yang telah berlangsung bertahun-tahun antara jemaat HKBP Filadelfia dan warga Desa Jejalan Jaya. Pokok pertikaian terkait dengan penolakan warga setempat terhadap rencana jemaat HKBP Filadelfia membangun gereja di tanah yang terletak di Kampung Jalen RT. 01/09 Desa Jejalan Jaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi. Dengan mempertimbangkan dinamika dari segi frekuensi, bentuk, intensitas dan taktik yang digunakan, perkembangan konflik tempat ibadat jemaat HKBP Filadelfia dapat dibagi ke dalam tiga periode: (1) 2000-2006, (2) 2007-2009, dan (3) 2010-2012.

Periode 2000-2006

Sejak April 2000 sejumlah keluarga Batak penganut Kristen yang tinggal di sejumlah desa yang berdekatan di wilayah Kecamatan

Tambun Utara dan Kecamatan Tambun Selatan membentuk kongregasi Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia.¹ Saat itu HKBP Filadelfia berada di bawah Resort Duren Jaya Distrik XIX Jakarta - 2. Pimpinan jemaat HKBP Filadelfia saat itu ialah Pendeta Elmun Rumahorbo, S.Th., bertempat tinggal di Perumahan Villa Bekasi Indah 2 Blok C5 N0. 35. Rumah itu sekaligus menjadi sekretariat HKBP Filadelfia dan kadang-kadang juga digunakan untuk tempat kebaktian.

Pada 2003 HKBP Filadelfia membeli tanah kavling di Perumahan Vila Bekasi Indah 2, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan. Mereka membangun ruko di atas tanah tersebut, lalu menggunakannya sebagai tempat ibadat.² Suatu kali, ketika jemaat HKBP sedang mengadakan kebaktian, mereka didatangi sejumlah warga yang menolak penggunaan ruko sebagai tempat ibadat. Akhirnya jemaat HKBP tidak lagi menggunakan ruko tersebut dan kegiatan ibadat berlangsung dari rumah ke rumah di lingkungan Blok C Perumahan Vila Bekasi Indah 2, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan.

Minggu 2 April 2006, ketika jemaat HKBP Filadelfia sedang mengadakan ibadat Minggu di rumah Pendeta Elmun Rumahorbo, S.Th, mereka didatangi sejumlah warga. Warga meminta jemaat HKBP tidak lagi melaksanakan kebaktian di rumah-rumah di lingkungan Blok C Perumahan Vila Bekasi Indah 2, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan. Setelah didesak warga, Pendeta Elmun Rumahorbo, S.Th akhirnya menandatangani surat bermaterai yang berisi pernyataan bahwa jemaat HKBP Filadelfia tidak lagi akan mengadakan kebaktian di Perumahan Vila Bekasi Indah 2, khususnya di lingkungan Blok C.³ Karena penolakan ini, jemaat HKBP Fil-

¹ Jemaat HKBP Filadelfia tinggal di beberapa desa yang berdekatan di kawasan itu, meliputi Desa Sumber Jaya, Desa Satria Jaya, Desa Mangun Jaya (yang ketiganya terletak di Kecamatan Tambun Selatan) dan Desa Jejalan Jaya (Kecamatan Tambun Utara).

² Ruko tersebut memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 10095 dan No. 10096 tertanggal 21 Oktober 2003.

³ Salah satu sumber menyebutkan bahwa penolakan warga itu dipicu oleh kekesalan warga terhadap kegiatan ibadat jemaat HKBP yang dinilai telah mengganggu ketentraman di lingkungan tempat tinggal mereka. Salah satu insiden pemicunya ialah ketika kendaraan salah seorang warga tidak dapat

adelfia berupaya mencari lokasi untuk membangun gereja mereka.

Pada Juni 2006 HKBP Filadelfia telah mendapat lokasi tanah untuk kepentingan pembangunan gereja mereka. Tanah seluas 1.088 meter persegi dibeli oleh jemaat HKBP Filadelfia dari Ibu Sumiyati. Tanah itu berlokasi di Kampung Jalen RT. 01/09 Desa Jejen Jaya. Berbeda dari perumahan Vila Bekasi Indah 2 yang secara administratif masih termasuk dalam wilayah Kecamatan Tambun Selatan, Desa Jejen Jaya sudah termasuk dalam wilayah Kecamatan Tambun Utara.

Meski pembelian tanah di Desa Jejen Jaya untuk pembangunan gereja HKBP Filadelfia baru terlaksana pada 2006, namun kabar mengenai rencana pendirian gereja itu tampaknya telah beredar di kalangan warga sejak akhir 2005. Hal ini terlihat dari surat yang dikirim tokoh agama setempat, H. Naimun, atas nama Forum Majelis Taklim Desa Jejen Jaya, kepada Kepala Desa yang berisi penolakan atas rencana tersebut.⁴

Periode 2007-2009

Meski ada keberatan dari warga setempat, pihak HKBP Filadelfia tetap melanjutkan rencana pendirian gereja di lokasi yang telah mereka beli. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006, yang dikeluarkan pada 21 Maret 2006, pihak HKBP Filadelfia mulai mengupayakan dukungan dari masyarakat

masuk karena terhalang oleh kendaraan jemaat HKBP yang sedang parkir di pinggir jalan. Ketika warga itu mencoba menegur, menurut sumber tersebut, jemaat HKBP malah bereaksi dengan sikap yang dipersepsi warga sebagai sikap yang kasar dan arogan. Akhirnya warga bereaksi dengan melakukan penolakan kegiatan ibadah jemaat HKBP di lingkungan perumahan tersebut.

⁴ Surat dengan nomor 01/FMT-JLJ/2005 tertanggal 26 Desember 2005 itu dilampiri tandatangan 312 jemaah yang merupakan warga Desa Jejen Jaya (Lihat "Inilah Kronologi Lengkap Kasus HKBP Filadelfia Versi Warga Jejen Jaya," <http://www.suara-islam.com>, Senin 7 Mei 2012, diakses 8 Februari 2013). Belakangan H. Naimun juga menulis surat terbuka berjudul "Untuk Semua Warga Kampung Yang Fikirannya Tidak Kampungan," yang beredar di kalangan warga Desa Jejen Jaya. Sebagian isi surat Ust. Naimun itu dikutip dalam laporan sejumlah media online (lihat "Inilah Surat Kyai Pemicu Penolakan Gereja HKBP Filadelfia," <http://www.beritasatu.com>, 18 Mei 2012, diakses 5 Maret 2013; "The Battle Over Bekasi's HKBP Filadelfia Church", <http://www.thejakartaglobe.com>, 19 Mei, 2012, diakses 28 Januari 2013).

setempat bagi rencana pembangunan gereja mereka. Salah satu persyaratan pendirian tempat ibadah yang disebut dalam Peraturan Bersama tersebut ialah panitia pembangunan harus memperoleh minimal dukungan dari 90 warga calon pengguna tempat ibadah dan dukungan dari 60 warga setempat. Syarat lainnya ialah panitia harus memperoleh rekomendasi dari FKUB tingkat kabupaten/kota dan Kantor Kementerian Agama tingkat kabupaten/kota di wilayah setempat. Atas dasar itu, pemerintah daerah (kabupaten/kota) baru dapat mengeluarkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) untuk rumah ibadah.

Proses pencarian dukungan untuk pembangunan gereja dilakukan HKBP Filadelfia pada 2007. Sikap H. Sukardi HN, Kepala Desa Jejalan Jaya saat itu, terhadap rencana tersebut cenderung positif karena justru berupaya memfasilitasi proses tersebut. Ia mengatakan bahwa sebagai aparat pemerintah, ia berkewajiban untuk memfasilitasi kebutuhan warga akan tempat ibadah. Ia tidak mempersoalkan aspek keyakinan dari jemaat HKBP Filadelfia. Itulah sebabnya ia meminta beberapa ketua RW untuk memfasilitasi proses pencarian dukungan atau persetujuan dari warga.⁵ Pada 11 Oktober 2007 Kepala Desa Jejalan Jaya mengeluarkan surat izin/persetujuan pembangunan gereja HKBP Filadelfia di RT 01/09 Dusun III Desa Jejalan Jaya kepada Panitia Pembangunan.⁶ Alasan pemberian izin ialah karena Kepala Desa menilai persyaratan dukungan warga sebagaimana diatur dalam PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 telah terpenuhi.⁷ Berbekal surat dari Kepala Desa Jejalan Jaya, panitia pembangunan gereja HKBP Fildelfia mengajukan surat permohonan rekomendasi pendirian gereja ke Camat Tambun Utara.⁸

⁵ H. Sukardi HN, Kepala Desa Jejalan Jaya periode 2002-2007 dan 2007-2012, wawancara, 17 Februari 2013.

⁶ Surat tersebut bernomor 451.2/09/X/2007 tertanggal 11 Oktober 2007. Surat ini diberikan sebagai jawaban terhadap surat permohonan HKBP nomor 01/SPI/H6/R5/DXIX/2007.

⁷ Sebelumnya pada 25 September 2007. Kepala Desa Jejalan Jaya saat itu, H. Sukardi HN, mengesahkan dan menandatangani daftar 117 nama anggota jemaat Gereja HKBP Filadelfia yang bertempat tinggal di Desa Jejalan Jaya Kecamatan Tambun Utara.

⁸ Surat tersebut bernomor 03/SPI/H6/R5/DXIX/2007 tertanggal 29 Oktober 2007 perihal Permohonan Rekomendasi Izin Pendirian Gereja HKBP Filadelfia di RT. 01RW. 09 Dusun III Desa Jejalan Jaya, Kecamatan Tambun Utara,

Tidak seperti di tingkat desa, upaya pengurusan izin bagi pembangunan tempat ibadat HKBP Filadelfia di tingkat kecamatan ke atas justru semakin mendapat hambatan. Beberapa kali pertemuan yang diadakan pemerintah tingkat kecamatan justru membalik kemajuan dalam upaya penggalangan dukungan bagi pembangunan gereja HKBP Filadelfia.

Pertemuan pada Jumat 13 Desember 2007 menghasilkan tuntutan dilakukannya verifikasi terhadap kebenaran tandatangan warga yang mendukung rencana pembangunan gereja HKBP Filadelfia di Kampung Jalen Desa Jejen Jaya.⁹ Lalu, pertemuan pada 18 Februari 2008, yang diadakan Pemerintah Kecamatan Tambun Utara, membahas soal permohonan rekomendasi untuk pendirian gereja HKBP Filadelfia. Pertemuan ini mengundang warga yang telah menandatangani pernyataan setuju dengan rencana pendirian gereja HKBP Filadelfia di RT. 01/09 Dusun III Ds. Jejen Jaya guna klarifikasi. Namun, mereka tidak menghadiri pertemuan tersebut. Sementara itu, warga yang hadir umumnya menyatakan penolakan terhadap rencana pendirian gereja HKBP Filadelfia di desa mereka. Selain itu, dalam pertemuan tersebut muncul pengakuan sebagian warga yang sebelumnya menandatangani surat persetujuan, tetapi mengaku tidak tahu bahwa tandatangan mereka diminta untuk keperluan rencana pembangunan gereja.¹⁰ Terakhir, pertemuan yang dilaksanakan Pemerintah Kecamatan Tambun Utara di Aula Kantor Desa Jejen Jaya pada Rabu 5 Maret 2008. Dengan alasan adanya penolakan dari sebagian warga, seperti yang tertuang dalam surat

Kabupaten Bekasi.

⁹ Pertemuan ini dihadiri perwakilan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda dengan dihadiri unsur Muspika Tambun Utara, Kepala KUA Kec. Tambun Utara, dan aparat pemerintahan Desa. Menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut, pada 14 Januari 2008 Camat Tambun Utara mengeluarkan SK nomor: 452.2/Kep.11-1/2008 tentang Pembentukan Tim Pendataan/Pengecekan Data atas rencana pendirian Gereja HKBP Filadelfia yang melaksanakan tugas ke wilayah Desa Jejen Jaya dan sekitarnya. Pelaksana Harian Tim dipimpin oleh Kepala KUA Kecamatan Tambun Utara dan Kepala Seksi Ekonomi dan Kemasyarakatan Kecamatan Tambun Utara.

¹⁰ Pertemuan ini diadakan di Aula Rapat Kantor Desa Jejenjaya Kecamatan Tambun Utara, dihadiri Muspika dan dinas terkait Kecamatan Tambun Utara, aparat pemerintahan Desa Jejen Jaya, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan sebagian warga Desa Jejen Jaya.

pernyataan FKUI dan surat pernyataan dari beberapa majelis taklim di Desa Jejalan Jaya, pada akhirnya pertemuan ini menghasilkan berita acara yang berisi penolakan atas rencana pendirian gereja HKBP Filadelfia di RT. 01/09 Dusun III (Kp. Jalen) Desa Jejalan Jaya Kecamatan Tambun Utara.¹¹

Sementara itu, warga Desa Jejalan Jaya yang menolak rencana pembangunan gereja HKBP Filadelfia terus melakukan konsolidasi. Mereka mendeklarasikan Forum Komunikasi Umat Islam (FKUI) Jejalan Jaya di Masjid At-Taqwa Kampung Jalen pada Jumat 22 Februari 2008. Nesan SE terpilih sebagai Ketua FKUI.¹² Nesan adalah salah seorang mantan calon kepala desa yang akhirnya dikalahkan oleh Sukardi dalam pemilihan kepala desa pada 2007. Pada satu aksi FKUI, ia sempat merobek surat Bupati karena ia menganggap jemaat HKBP Filadelfia tidak menghargai surat Bupati tentang pelarangan kegiatan ibadah.¹³

Meski gelombang penolakan semakin menguat, pada 2 April 2008 panitia pembangunan gereja HKBP Filadelfia Desa Jejalan Jaya Kecamatan Tambun Utara tetap mengajukan surat permohonan rekomendasi pembangunan gereja HKBP Filadelfia ke FKUB Kabupaten Bekasi, Kantor Kementerian (dhl. Departemen) Agama Kabupaten Bekasi, dan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi baru memberi jawaban lebih dari setahun kemudian, yakni pada 18 Agustus 2009. Isi jawaban tersebut ialah bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi belum dapat mengeluarkan rekomendasi bagi rencana pembangunan

¹¹ Pertemuan ini dihadiri unsur Muspika Kecamatan Tambun Utara, aparat pemerintah Desa Jejalan Jaya, tokoh agama, tokoh pemuda, dan sebagian masyarakat Desa Jejalan Jaya yang memenuhi lapangan desa. Namun, pihak HKBP Filadelfia tidak menghadiri pertemuan ini.

¹² Keesokan harinya FKUI Jejalan Jaya atas nama umat Islam se-Desa Jejalan Jaya menyampaikan surat pernyataan penolakan atas rencana pendirian gereja HKBP Filadelfia kepada Kepala Desa Jejalan Jaya. Penolakan itu dituangkan dalam surat pernyataan Forum Komunikasi Umat Islam (FKUI) Desa Jejalan Jaya Nomor 01/FKUI-JJ/II/2008 tanggal 22 Februari 2008 perihal pernyataan penolakan rencana pendirian gereja. Surat ini dijadikan sebagai salah satu dasar keputusan yang menghasilkan penolakan atas rencana pendirian gereja HKBP Filadelfia pada pertemuan 5 Maret 2012 di atas.

¹³ Lihat Ali-Fauzi et al. 2011: 102.

gereja HKBP Filadelfia.¹⁴ Sementara itu, FKUB Kabupaten Bekasi, hingga penelitian ini dilakukan, belum pernah memberikan jawaban tertulis atas permohonan rekomendasi dari HKBP Filadelfia.

Sekitar Oktober 2009, pimpinan dan jemaat HKBP Filadelfia mengadakan pertemuan membahas jawaban Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi perihal permohonan rekomendasi pembangunan gereja. Mereka akhirnya memutuskan tetap menggunakan tanah kosong milik mereka di Kampung Jalen RT. 01/09 Desa Jejalan Jaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi sebagai tempat melaksanakan kegiatan ibadat. Pihak HKBP pun mulai melakukan pengurugan, pembuatan pondasi dan pembangunan bedeng di lokasi.

Jumat 25 Desember 2009 menjadi salah satu momen penting dalam rangkaian episode konflik tempat ibadat antara jemaat HKBP Filadelfia dan warga setempat. Pada tanggal inilah jemaat HKBP untuk pertama kali melaksanakan kegiatan ibadat di tanah kosong milik mereka tersebut. Momen ini juga sekaligus menandai berubahnya protes warga dari sebelumnya berbentuk petisi atau pernyataan sikap menjadi aksi kolektif demonstrasi dan—dalam perkembangan selanjutnya—aksi-aksi disruptif seperti blokade dalam rangka menentang rencana pembangunan gereja dan kegiatan kebaktian jemaat HKBP Filadelfia di Desa Jejalan Jaya.¹⁵

¹⁴ Jawaban dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi kepada Panitia Pembangunan Gereja HKBP Filadelfia disampaikan melalui surat nomor d.10.16/II/1473/2009 tertanggal 18 Agustus 2009 yang antara lain berisi: “Demi terciptanya suasana kehidupan beragama yang kondusif, Kantor Departemen Agama Kab. Bekasi belum dapat memberikan rekomendasi pembangunan gereja tersebut. Untuk itu kami sarankan agar saudara terlebih dahulu melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat/tokoh masyarakat/tokoh agama dan pemerintah setempat.”

¹⁵ Pada 25 Desember 2009 pukul 08.30 s.d. 10.50 sekitar 250-300 orang warga berkumpul memprotes kegiatan ibadat jemaat HKBP. Pemrotes mengatasnamakan warga dari Kp. Jalen RW 04, 08, 09, 10 dan 12 Desa Jejalan Jaya Kecamatan Tambun Utara pimpinan Ustad Naimun (tokoh masyarakat), Aseng (Ketua Karang Taruna), dan Ustad Ikrom (Ketua FKUI). Penolakan tersebut dilakukan dengan cara protes di depan pintu gerbang lokasi pembangunan gereja HKBP Filadelfia sambil meneriakkan salawat dan takbir serta menyerukan untuk menutup kegiatan kebaktian dan pembangunan gereja tersebut. Pukul 10.00 berlangsung pertemuan dan musyawarah yang dihadiri oleh Ustad Naimun, Aseng, Ustad Ikrom dengan pengurus HKBP Filadelfia

Minggu 27 Desember 2009 jemaat HKBP Filadelfia kembali melakukan kegiatan ibadah di lokasi tersebut. Warga setempat pun kembali berunjuk rasa menuntut agar kegiatan kebaktian tidak dilaksanakan di lokasi yang dipersoalkan.¹⁶

Di tengah meningkatnya aksi penolakan warga terhadap rencana pembangunan gereja HKBP Filadelfia, pada 31 Desember 2009 Bupati Bekasi mengeluarkan surat penghentian kegiatan pembangunan dan kegiatan ibadah gereja HKBP Filadelfia.¹⁷ Munculnya kebijakan ini menandai satu episode penting lainnya yang akan memengaruhi rangkaian dan dimensi konflik tempat ibadah HKBP Filadelfia pada periode berikutnya.

Periode 2010-2012

Pada pagi hari Minggu, 3 Januari 2010, jemaat HKBP Filadelfia kembali hendak melaksanakan ibadah di tanah kosong milik mereka. Namun, sekitar 300 warga di bawah pimpinan H. Naimun telah menduduki lokasi, sehingga jemaat HKBP tidak dapat melaksanakan kebaktian di lokasi. Setelah difasilitasi pemerintah desa,

Hutasoit, Simanjuntak dan Pendeta Palti H. Panjaitan dan difasilitasi Muspika, aparat Kecamatan, dan aparat Desa, antara lain Kapolresta Bekasi (saat itu) Kombes Pol Drs. Herry Wibowo, MH.

¹⁶ Sekitar pukul 09.15 WIB ±100 orang massa yang mayoritas ibu-ibu dan berasal dari lingkungan warga setempat dengan pimpinan Ustad Naimun telah berunjuk rasa di depan pintu bedeng yang dimanfaatkan untuk tempat ibadah jemaat HKBP Filadelfia. Mereka menuntut agar kegiatan kebaktian dihentikan serta pembangunan gereja yang tidak sesuai prosedur (tidak memiliki IMB) untuk segera dibongkar. Pukul 10.00 WIB para pengunjung rasa membubarkan diri dengan tertib.

¹⁷ Surat tersebut bernomor 300/675/Kesbangpollinmas/09 tertanggal 31 Desember 2009 perihal penghentian kegiatan pembangunan dan kegiatan ibadah jemaat HKBP. Berdasarkan Pasal 13, 14, 16 dan 18 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian tempat ibadah, Pasal 3 Peraturan Daerah Kab. Bekasi No. 7 Tahun 1996 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Pemerintah Kabupaten Bekasi meminta kepada jemaat HKBP Filadelfia untuk: (1) Menghentikan kegiatan pembangunan gereja HKBP Filadelfia yang terletak di RT 01/09 Desa Jejalan Jaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, dan (2) Tidak memanfaatkan bangunan gedung untuk kegiatan ibadah sebelum dilakukan pemrosesan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

akhirnya jemaat HKBP melaksanakan kegiatan ibadah di Balai Desa Jejalan Jaya. Karena kegiatan ibadah di Balai Desa kemudian juga dipersoalkan warga,¹⁸ pada Minggu 10 Januari 2010 jemaat HKBP Filadelfia kembali menggelar kebaktian di tanah mereka. Mengetahui kegiatan ibadah jemaat HKBP masih berlangsung, sejumlah tokoh masyarakat yang saat itu tengah menghadiri acara tablig akbar di Masjid Madinatul Munawwaroh datang ke lokasi. Di depan lokasi mereka berorasi meminta dihentikannya kegiatan di lokasi tersebut. Sejumlah tokoh pemerintahan, seperti Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Kepala Kesbangpol Linmas dan Kabag Binamitra Polres Bekasi, juga berada di lokasi.

Pada 12 Januari 2010 Tim Penertiban Bangunan Pemerintah Kab. Bekasi melakukan penyegelan lokasi pembangunan gereja HKBP Filadelfia di Kampung Jalen RT 001/009 Dusun III Desa Jejalan Jaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi. Alasan penyegelan ialah demi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat serta untuk menegakkan peraturan (Perda No. 7 Tahun 1996 tentang IMB). Akibat penyegelan ini, setiap Minggu sejak 17 Januari 2010 jemaat HKBP Filadelfia menggelar kebaktian di pinggir jalan di depan lokasi tanah mereka yang telah disegel.

Jemaat HKBP melakukan upaya perlawanan hukum terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Bekasi tersebut. Dimulai dengan mendaftarkan gugatan hukum pada Maret 2010 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, dilanjutkan dengan peninjauan lokasi oleh Majelis PTUN pada 14 Juni 2010, persidangan di PTUN Bandung pada Juli 2010, dan akhirnya keluar putusan PTUN Bandung yang memenangkan pihak penggugat (jemaat HKBP Filadelfia).¹⁹ Menanggapi keluarnya putusan PTUN Bandung,

¹⁸ Dalam pertemuan yang diadakan antara Kepala Desa dan warga di di Aula Desa Jejalan Jaya pada 8 Januari 2010, warga juga menolak jika Balai Desa dijadikan tempat beribadah oleh jemaat HKBP. Selain itu, warga juga menolak kegiatan kebaktian di lokasi rencana pendirian gereja.

¹⁹ Putusan PTUN Bandung Nomor 42/G/2010/PTUN-BDG tanggal 2 September 2010 dengan amar putusan sebagai berikut: (1) Menyatakan batal surat Bupati Bekasi nomor 300/675/Kesbangpol. Linmas tanggal 31 Desember 2009 Perihal Penghentian Kegiatan Pembangunan dan Kegiatan Ibadat, (2) Memerintahkan kepada Bupati Bekasi mencabut surat nomor 300/675/Kesbangpol. Linmas tanggal 31 Desember 2009 Perihal Penghentian Kegiatan Pembangunan dan Kegiatan Ibadat, dan (3) Memerintahkan kepada Bupati

Pemerintah Kabupaten Bekasi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi TUN Jakarta pada 15 November 2010. Namun, upaya banding itu kandas karena pada 30 Maret 2011 PT TUN Jakarta mengeluarkan putusan banding yang menguatkan putusan PTUN Bandung.²⁰

Selama periode 2010-2011 jemaat HKBP tetap dapat melaksanakan kegiatan ibadah mereka kendati kegiatan itu terpaksa dilakukan di luar pagar lokasi tanah mereka yang disegel dan sempat diwarnai berbagai protes dari warga. Penolakan dari warga setempat umumnya dilakukan dalam bentuk surat pernyataan yang dilayangkan ke berbagai pihak terkait. Protes dalam bentuk aksi unjuk rasa, berdasarkan data yang berhasil dihimpun, tercatat hanya terjadi pada 3 dan 10 Januari 2010, 20 dan 28 Juni 2010. Sejauh ini aksi-aksi tersebut tidak melibatkan kekerasan.²¹

Namun, memasuki tahun 2012, konflik menyangkut lokasi pembangunan tempat ibadah HKBP Filadelfia mengalami peningkatan, baik dari segi frekuensi maupun intensitas. Selain itu, taktik *disruption* mulai dipakai warga dalam menjalankan aksi protesnya. Disrupsi merupakan aksi kolektif yang cenderung agresif, namun belum mengarah pada tindak kekerasan terhadap sasaran. Tujuan utama penggunaan taktik disrupsi ialah mengganggu kegiatan atau kepentingan pihak lawan sehingga pihak lawan tidak

untuk memproses permohonan izin untuk mendirikan tempat ibadah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

²⁰ Putusan PT TUN Jakarta Nomor 225/B/2010/PT.TUN/JKT yang amar putusannya berbunyi Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung nomor: 42/G/2010/PTUN-BDG tanggal 2 September 2010.

²¹ Pada Minggu 20 Juni 2010, sebelum jemaat HKBP melaksanakan kebaktian, sekitar 100 orang warga Desa Jejalen Jaya pimpinan Ustad Naimun berunjuk rasa di depan lokasi pembangunan gereja HKBP Filadelfia. Tuntutan mereka ialah: (1) Menolak kegiatan kebaktian yang dilakukan oleh jemaat HKBP Filadelfia, (2) Pencabutan rekomendasi Kepala Desa Jejalen Jaya atas pembangunan gereja HKBP Filadelfia, dan (3) Meminta Kepala Desa Jejalen Jaya agar mengklarifikasi pernyataan ke PTUN yang menyebutkan bahwa masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa menolak kegiatan kebaktian/pembangunan gereja HKBP Filadelfia hanya sebanyak 5 orang. Lalu pada Senin 28 Juni 2010, warga juga melakukan unjuk rasa di halaman Kantor Desa Jejalen Jaya dengan tuntutan agar Kepala Desa Jejalen Jaya mencabut surat rekomendasi bagi pendirian gereja HKBP Filadelfia yang pernah dikeluarkan sebelumnya.

dapat merealisasikan kegiatan atau kepentingannya.

Selama 2012 terjadi setidaknya 20 insiden protes, meningkat tajam dari periode sebelumnya yang tercatat hanya ada 1 insiden pada 2011 dan 12 insiden pada 2010. Sementara itu, dari segi jumlah pelaku, insiden protes pada 2012 melibatkan massa dalam jumlah ratusan, dengan kisaran antara 100 hingga 600 orang. Adapun pada periode sebelumnya, jumlah pemrotes dalam berbagai aksi umumnya berjumlah puluhan, kendati ada 2 insiden di akhir 2009 dan awal 2010 yang telah melibatkan jumlah pemrotes yang mencapai ratusan.

Perkembangan baru lainnya pada periode ini ialah penggunaan taktik disrupsi oleh kelompok pemrotes. Di antara taktik disrupsi yang digunakan ialah menggelar acara pengajian atau kegiatan kerja bakti disertai pemutaran lagu-lagu keagamaan melalui pengeras suara di lokasi yang berdampingan dengan tempat jemaat HKBP Filadelfia biasa melaksanakan kegiatan kebaktian. Selain itu, taktik pendudukan lokasi dan penghadangan atau penutupan akses semakin sering digunakan.²² Akibat penggunaan taktik disrupsi ini, beberapa kali sempat terjadi ketegangan dan kericuhan antara warga dan jemaat HKBP, seperti insiden 26 Februari 2012,²³ 4 Maret

²² Salah satu sumber menyebutkan bahwa penggunaan taktik disrupsi ini dimulai sejak 22 Januari 2012. Sekitar 20 orang warga di bawah pimpinan H. Naimun melakukan kerja bakti dengan memutar lagu-lagu Islami di samping lokasi yang biasa digunakan jemaat HKBP Filadelfia melaksanakan kebaktian. Informasi lainnya menyebutkan kegiatan kerja bakti ini telah dilakukan sejak 1 Januari 2012.

²³ Konsentrasi massa yang menolak rencana pembangunan Gereja HKBP Filadelfia tetap bertahan dan berdasar informasi dari berbagai sumber ada sedikit "adu mulut" antara koordinator lapangan demo penolakan dengan salah seorang jemaat. Keadaan masih terkendali, tidak ada upaya anarkis.

2012,²⁴ 15 April 2012,²⁵ dan 6 Mei 2012.²⁶

Insiden konflik terakhir pada tahun ini terjadi menjelang perayaan Natal 24-25 Desember 2012. Ketika jemaat HKBP Filadelfia hendak menuju tanah milik mereka guna melakukan ibadah dalam rangka perayaan malam Natal, ratusan warga telah menghadang sekitar 300 meter dari lokasi. Setelah negosiasi antara warga dan pihak jemaat HKBP Filadelfia mengalami kebuntuan, jemaat HKBP terpaksa membubarkan diri. Keesokan paginya insiden serupa terulang. Jemaat HKBP tetap tidak dapat beribadat merayakan Natal di lokasi tanah milik mereka. Dan, akhirnya mereka pergi menuju Mapolsek Tambun, dan beribadat di sana. Siang harinya mereka berangkat menuju Istana Merdeka, bergabung dengan jemaat GKI Yasmin, menggelar perayaan Natal di seberang Istana Merdeka.

Dinamika Pemolisian Konflik Tempat ibadah HKBP Filadelfia

Tindakan Pemolisian

²⁴ Pukul 08.30 WIB pada saat warga Ds. Jejalenjaya sedang melaksanakan kerja bakti di tanah milik Bapak Ramin yang lokasinya berada di samping rencana pembangunan gereja HKBP Philadelfia. Warga membakar sampah di belakang tempat khutbah jemaat gereja HKBP Philadelfia. Sdr. Samosir (jemaat gereja dan anggota Densus 88 Mabes Polri berpangkat Inspektur Dua) menegur Sdr. Abdul Azis (anak Ust. Naimun) agar tidak membakar sampah di belakang tempat khutbah, maka terjadilah cekcok mulut sehingga beberapa warga yang ikut kerja bakti mendekat. Karena Sdr. Samosir panik, ia lalu mengeluarkan senjata api sambil berteriak "Saya Anggota" (Selanjutnya kejadian tersebut telah ditangani oleh Sie Propam Polresta Bekasi dan telah dilimpahkan ke Propam Polda Metro Jaya untuk selanjutnya dilimpahkan ke Propam Mabes Polri mengingat Ipda Samosir adalah anggota Densus 88 Mabes Polri).

²⁵ Jemaat HKBP Filadelfia kembali akan menggelar ibadah di depan pagar calon gereja. Mereka dihadang warga 200 meter menuju lokasi. Dalam insiden ini Abdul Azis, anak Naimun, pemimpin penentang, mengancam pembunuhan terhadap pendeta Palti H. Panjaitan (Video: Ancaman untuk pendeta Palti #3).

²⁶ Pukul 08.00 WIB ibu-ibu dari majelis ta'lim menduduki lokasi rencana pembangunan gereja HKBP Filadelfia dan sebagian warga yang berjumlah ±500 orang melakukan penghadangan di pertigaan rumah Guru Nora di RT 02/04 (300 meter sebelum tanah milik HKBP) terhadap sekitar 40-an jemaat HKBP Philadelfia yang tetap akan melaksanakan kebaktian di Desa Jejalen Jaya. Karena situasi yang tidak memungkinkan jemaat melaksanakan kebaktian di lokasi tanah milik mereka, akhirnya jemaat HKBP Filadelfia dikawal aparat kemanan kembali menuju Perumahan Villa Bekasi Indah 2.

Keterlibatan aparat Polri dalam penanganan kasus konflik tempat ibadah jemaat HKBP Filadelfia telah berlangsung cukup lama. Jenis tindakan, level dan kesatuan yang dilibatkan, dan jumlah aparat yang diterjunkan bervariasi mengikuti dinamika konflik yang terjadi.

Dari segi kesatuan, penanganan konflik melibatkan hampir seluruh kesatuan dan unit yang ada, seperti intelijen dan keamanan (inteltam), reserse kriminal (reskrim), binmas (pembinaan masyarakat), sabhara, lalu lintas (lantas) dan layanan kesehatan. Hal itu demikian karena berbagai fungsi itu dipandang saling mendukung dalam pelaksanaan operasi pengamanan yang dilakukan aparat kepolisian, seperti dalam penanganan protes atau konflik.

Dalam riset ini, istilah pemolisian konflik agama digunakan untuk menyebut serangkaian tindakan aparat kepolisian dalam menangani konflik agama. Dari segi jenisnya, tindakan pemolisian konflik dapat dibagi ke dalam: intelijen, mediasi, dan pengamanan.

(1) Intelijen

Tugas utama intelijen ialah melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) yang berguna untuk mendeteksi potensi ancaman, tantangan dan gangguan bagi keamanan dan ketertiban masyarakat. Mengingat sifat kegiatannya yang cenderung tertutup dan rahasia, tidak banyak hal yang bisa digali dari kegiatan intelijen terkait dengan konflik tempat ibadah jemaat HKBP Filadelfia. Namun, ada sejumlah hal yang penting dicatat.

Pertama, meski Polri memiliki personil tersendiri yang secara resmi ditugaskan untuk kegiatan intelijen yang secara struktur organisasi berada di bawah satuan intelijen (untuk tingkat Polres) atau unit intelijen (untuk tingkat Polsek), namun fungsi intelijen pada dasarnya dapat diemban oleh seluruh petugas Polri. Seperti dikemukakan Kasubag Humas Polresta Bekasi AKP Bambang Wahyudi, "Seorang anggota Polri dari unit Binmas (Pembinaan Masyarakat) dapat juga menjalankan tugas menghimpun berbagai informasi yang diperlukan bagi kepentingan tugas kepolisian" (wawancara, 12 Februari 2013).

Kedua, sejalan dengan perkembangan pesat di bidang teknologi dan informasi, koordinasi dan komunikasi hasil intelijen juga dapat

dilakukan secara lebih cepat. Menurut keterangan salah seorang petugas intelijen di Polresta Bekasi (wawancara Mapolresta Bekasi, 14 Februari 2013), kini petugas intelijen memanfaatkan komunikasi BBM (Blackberry Messenger) untuk mengomunikasikan kegiatan intelijen mereka sehingga informasi intelijen dapat lebih cepat tersedia. Meski demikian, petugas intelijen tetap diwajibkan membuat laporan tertulis dari kegiatan mereka.

Ketiga, petugas intelijen bekerja setiap hari dalam mengumpulkan berbagai informasi dan keterangan dari masyarakat. Ketika konflik sudah menjadi rutin dan berlangsung bertahun-tahun, seperti dalam kasus HKBP, informasi intelijen itu kemudian digunakan sebagai dasar acuan bagi penyusunan rencana pengamanan (renpam) rutin yang akan dilakukan. Rempam dibuat oleh Bagian Operasional (Bagops) Polresta Bekasi pada hari Jumat atau Sabtu, kemudian didistribusikan ke Polsek dan juga ke satuan dan institusi keamanan pendukung lainnya, seperti Sabhara Polda Metro Jaya, Brigade Mobil (Brimob), Koramil TNI dan Satpol PP Pemerintah Kabupaten Bekasi. Pengamanan rutin dilakukan setiap Minggu, yaitu hari ketika jemaat HKBP Filadelfia hendak menggunakan tanah mereka sebagai tempat ibadat, sekaligus menjadi hari puncak mobilisasi warga yang melakukan penentangan terhadap aktivitas jemaat HKBP tersebut (wawancara Kapolsek Tambun Komisaris Polisi Andri Ananta Yudhistira, 3 Februari 2013).

(2) Negosiasi dan Mediasi

Negosiasi dan mediasi adalah jenis lain keterlibatan aparat Polri dalam penanganan konflik gereja HKBP Filadelfia, baik di lapangan maupun melalui berbagai forum pertemuan. Berdasarkan informasi yang diperoleh, keterlibatan aparat Polri dalam proses mediasi sudah terjadi sejak Pemerintah Kecamatan Tambun Utara menggelar beberapa kali pertemuan untuk membahas konflik tempat ibadat HKBP.²⁷ Pada tahap ini, unsur Polri yang terlibat berasal dari Kepolisian Sektor (Polsek) Tambun. Kanit Intel Polsek Tambun, yang saat itu dijabat Ajun Insektur Satu (Aiptu) Arif Ismari, dan

²⁷ Beberapa kali rapat pembahasan soal rencana pembangunan tempat ibadat HKBP Filadelfia yang digelar Pemerintah Kecamatan Tambun Utara berlangsung pada 14 Desember 2007, 18 Februari 2008 dan 5 Maret 2008. Mengenai rapat-rapat ini, lihat uraian pada bagian sebelumnya.

Kapospol Tambun Utara, yang saat itu dijabat Aiptu Harmoyo, tercatat dalam daftar hadir maupun berita acara salah satu rapat tersebut.²⁸ Selain itu, ketika Pemerintah Kecamatan Tambun Utara membentuk Tim Pendataan/Pengecekan Data Rencana Pendirian Gereja HKBP Filadelfia yang diketuai oleh Camat Tambun Utara, yang saat itu dijabat A. Junaedi Rakhman, SE, unsur aparat keamanan juga dilibatkan sebagai wakil ketua tim tersebut: Kapolsek Tambun sebagai Wakil Ketua I dan Danramil 02 Tambun sebagai Wakil Ketua II.²⁹

Keterlibatan unsur Polres pada level Polresta tampaknya baru terjadi ketika konflik telah mengalami peningkatan, terutama sejak pihak jemaat HKBP Filadelfia memutuskan untuk tetap menggunakan lahan kosong milik mereka sebagai lokasi ibadat pada 25 Desember 2009 yang kemudian memicu terjadinya aksi-aksi mobilitasi dari pihak warga yang menolak. Unsur kepolisian dari tingkat Polresta Bekasi yang menjadi mediator dalam beberapa pertemuan antara jemaat HKBP dan pihak warga diwakili oleh Kapolresta Bekasi, yang saat itu dijabat Komisaris Besar Polisi Drs. Herry Wibowo, M.H., dan Kabag. Bina Mitra Polresta Bekasi, yang saat itu dijabat oleh Komisaris Polisi YS Muryono (yang saat penelitian ini dilakukan telah beralih jabatan menjadi Kepala Bagian Operasional Polresta Bekasi).

Aparat Polri juga terlibat dalam proses negosiasi dan mediasi yang berlangsung di lokasi konflik. Dalam konflik gereja HKBP Filadelfia, sejumlah aparat Polisi Wanita (Polwan) terlihat dikerahkan sebagai bagian dari tim negosiator guna menghadapi kedua belah pihak yang bertikai. Jumlah tim negosiator berjumlah sekitar 10 orang dan berasal dari lintas satuan, seperti Satlantas dan Sat-

²⁸ Lihat Berita Acara Musyawarah Pembahasan Permohonan Izin Rencana Pendirian Tempat ibadat (Gereja HKBP Filadelfia) Desa Jejenan Jaya Kecamatan Tambun Utara tanggal 5 Maret 2008. Unsur aparat keamanan lain yang juga terlibat dalam proses awal rapat-rapat terkait kontroversi rencana pembangunan tempat ibadat HKBP Filadelfia berasal dari Komando Rayon Militer (Koramil) 02 Tambun, yang diwakili oleh Kapten ARM Kayat yang menjabat sebagai Danramil 02 Tambun saat itu.

²⁹ Lihat Surat Keputusan Camat Tambun Utara No. 452.2/Kep. 11-1/2008 tertanggal 14 Januari 2008 tentang Pembentukan Tim Pendataan/Pengecekan Data Rencana Pendirian Gereja HKBP Filadelfia Pada Desa Jejenan Jaya Kecamatan Tambun Utara.

binmas. Salah satu alasan pengerahan Polwan ialah karena warga yang melakukan aksi unjuk rasa menentang rencana pendirian gereja HKBP Filadelfia sebagian besar berasal dari kalangan ibu-ibu. Demikian pula di pihak jemaat HKBP Filadelfia, jumlah jemaat perempuan cukup signifikan.

Tim negosiasi bekerja untuk melakukan persuasi kepada jemaat HKBP Filadelfia untuk tidak melaksanakan ibadah di lokasi tanah yang dipersoalkan oleh warga. Jemaat HKBP disarankan untuk melaksanakan kebaktian di tempat yang telah disediakan Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagai tempat ibadah sementara, yaitu di Gedung Guru Lt. 3 Komplek Metland Tambun Kabupaten Bekasi. Lokasi ini berjarak sekitar 5 kilometer dari lokasi tanah milik jemaat HKBP di Desa Jejalan Jaya. Jika upaya persuasi gagal, dan pihak HKBP Filadelfia tetap bersikeras hendak menggelar acara kebaktian di lokasi tanah milik mereka, aparat kepolisian pada akhirnya akan membiarkan jemaat pergi menuju lokasi tanah mereka sambil tetap melakukan pengamanan (wawancara Kasubag Humas Polresta Bekasi, AKP Bambang Wahyudi, 12 Februari 2013). Namun, pengamanan yang dilakukan tidak dalam bentuk penghalauan massa sehingga jemaat HKBP dapat melaksanakan ibadah di lokasi tanah mereka. Hal inilah yang dikritik oleh pihak HKBP Fildelfia bahwa polisi tidak menjalankan tugas mereka untuk melindungi warga untuk melaksanakan aktivitas ibadah (wawancara pimpinan jemaat HKBP Filadelfia, Pendeta Palti H. Panjaitan, 12 Februari 2013).

(3) Pengamanan

Kegiatan pengamanan dalam penanganan konflik tempat ibadah jemaat HKBP Filadelfia dilakukan aparat kepolisian sejak konflik mengalami eskalasi, yaitu sejak Jumat 25 Desember 2009. Ini adalah hari ketika jemaat HKBP Filadelfia memutuskan untuk pertama kali menggunakan tanah milik mereka di Desa Jejalan Jaya Kecamatan Tambun Utara sebagai tempat melaksanakan kebaktian dalam rangka perayaan Natal. Keputusan itu sendiri diambil setelah pihak HKBP Filadelfia menerima jawaban dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi yang menyatakan belum dapat mengeluarkan rekomendasi bagi pembangunan gereja HKBP Filadelfia di lokasi yang dimohonkan. Mengingat jumlah warga yang melakukan protes, yakni berkisar antara 250-300 orang, serta kehadiran Kapol-

resta Bekasi di lokasi, pasukan yang dikerahkan dapat dipastikan tidak lagi hanya dari tingkat Kepolisian Sektor (Polsek) Tambun, tetapi juga telah melibatkan aparat Polri dari tingkat Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bekasi.

Jumlah pasukan yang dikerahkan untuk melakukan pengamanan bervariasi mengikuti dinamika konflik yang terjadi di lapangan. Untuk pengamanan yang hanya melibatkan petugas Polri dari level Polsek, jumlah aparat yang dikerahkan sekitar 40-60 orang. Untuk pengamanan yang melibatkan personil gabungan, jumlahnya bisa mencapai sekitar 460 personil, terdiri atas 1 pleton aparat Polsek, 2 pleton pasukan Dalmas Polres, 2 SSK Sabhara Polda Metro Jaya, 1 SSK Brimob, 1 pleton TNI, dan 1 pleton Satpol PP. Adapun untuk pengamanan rutin sejak awal 2013, jumlah yang dikerahkan sekitar 250 personil, dengan komposisi: 1 pleton aparat Polsek, 1 SSK aparat Polresta Bekasi, 2 SSK pasukan Sabhara Polda Metro Jaya, dan 1 pleton pasukan Brimob. Jumlah ini belum termasuk 1 pleton aparat TNI dan 1 regu aparat Satpol PP Kabupaten Bekasi (Kapolsek Tambun, Kompol Andri Ananta Yudhistira, wawancara 20 Februari 2013).

Penggerakan pasukan dalam jumlah yang cukup banyak itu dilakukan karena pihak Polri tidak mau mengambil risiko kegagalan mengantisipasi ketegangan yang mengalami eskalasi menjadi kekerasan. Selain itu, hal itu juga dilakukan karena pertimbangan jarak tempuh dan kondisi jalan yang macet yang menyulitkan aparat keamanan melakukan mobilisasi pasukan secara mendadak. Oleh sebab itu, mereka lebih memilih menyiapkan jumlah pasukan yang memadai.

Kegiatan pengamanan rutin dilakukan aparat Polri setiap hari Minggu dan hal ini telah berlangsung sejak 2012, terutama sejak ketegangan mengalami eskalasi. Menurut keterangan Kapolsek Tambun, sudah hampir seluruh personil Polsek Tambun terkena giliran bertugas dalam pengamanan di lokasi, demikian pula aparat Polri dari Polresta Tambun. Sama halnya, seluruh detasemen Brimob (baik Detasemen A, B maupun C) sudah pernah mengirimkan pasukan sebagai pendukung (wawancara, 10 Februari 2013).

Kegiatan pengamanan rutin dilaksanakan berdasarkan Rencana Pengamanan (Renpam) yang dibuat oleh Bagian Operasional

(Bagops) Polresta Bekasi. Untuk pengamanan pada hari Minggu Renpam biasanya sudah dikirim pada hari Jumat oleh Polresta Bekasi ke pihak-pihak terkait, seperti Polsek Tambun, Koramil 02 Cikarang, Polda Metro Jaya dan Satpol PP Kabupaten Bekasi. Renpam dibuat berdasarkan analisis terhadap hasil pengumpulan informasi yang berlangsung selama Senin-Jumat (wawancara Kapolsek Tambun, 10 Februari 2013).

Pada mulanya penggelaran pasukan dalam rangka pengamanan dilakukan di depan lokasi tanah rencana pembangunan gereja HKBP Filadelfia. Namun, karena selalu terjadi aksi penentangan oleh warga, yang beberapa kali diwarnai kericuhan, bahkan pelembaran kepada jemaat HKBP Filadelfia, akhirnya pihak Polri memutuskan untuk memperlebar jarak sekat pengamanan antara warga dan jemaat. Ketika penelitian ini dilakukan, penggelaran pasukan dilakukan di depan Perumahan Vila Bekasi Indah 2 yang berjarak sekitar 900 meter dari lokasi tanah yang biasa digunakan jemaat HKBP untuk beribadat. Lokasi itu dipilih sebagai lokasi penggelaran pasukan karena jemaat HKBP, sebelum hendak menuju lokasi tanah mereka untuk melakukan kebaktian, biasanya berkumpul terlebih dahulu di Sekretariat HKBP Filadelfia yang berlokasi di Blok C Perumahan tersebut.

Sebelum pukul 8 pagi, aparat keamanan dari berbagai unsur biasanya sudah tiba di lokasi pengamanan. Kemudian, pada pukul 8, dilakukan Apel Pengarahan Pasukan (APP) dipimpin oleh Kapolsek Tambun sebagai Kepala Pengamanan Objek (Ka Pam Objek), dengan terlebih dahulu dilakukan briefing dengan aparat berpangkat perwira yang bertugas memimpin pasukan masing-masing. Karena aparat bertugas sebagian selalu berganti, dalam APP biasanya Ka Pam Objek menginformasikan kembali status terakhir yang tengah dihadapi. Di antara hal yang disampaikan ialah tentang status lokasi tanah yang masih dalam status disegel oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, tentang perlunya aparat mengedepankan pendekatan persuasif baik kepada warga maupun jemaat HKBP guna menghindari eskalasi konflik, serta instruksi kepada aparat keamanan untuk tidak membawa senjata api. Bagi aparat yang membawa senjata api, biasanya mereka diminta untuk menyerahkannya terlebih dahulu ke petugas Propam. Aparat Satpol

PP yang bertugas juga tidak dibekali dengan senjata, termasuk pentungan. Menurut Deni, Kasi Pengamanan Satpol PP, hal ini dilakukan guna menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan di lapangan (wawancara, 7 Februari 2013). Dalam beberapa kasus pengamanan, tampak pula kehadiran aparat dari Satuan Brimob bersenjata lengkap dan menggunakan kendaraan sepeda motor. Namun, biasanya pasukan Brimob ditempatkan di posisi paling belakang dari lapisan pengamanan.

Setelah kegiatan apel pasukan yang berlangsung sekitar 15 menit berakhir, aparat keamanan menyebar ke beberapa titik di sekitar Perumahan Vila Bekasi Indah 2. Tim negosiasi beserta Kapolsek Tambun biasanya menuju Sektretariat HKBP Filadelfia untuk menemui pimpinan jemaat HKBP Filadelfia. Mereka berusaha membujuk agar pimpinan jemaat HKBP Filadelfia tidak melaksanakan kebaktian di depan tanah milik mereka, tetapi memanfaatkan fasilitas tempat ibadat sementara yang disediakan Pemerintah Kabupaten Bekasi di Gedung Guru Lt. 3 Komplek Metland Tambun. Namun, ketika penelitian ini berlangsung, pihak aparat keamanan beberapa kali gagal menemui pimpinan jemaat, baik karena pimpinan jemaat sedang sakit atau memimpin jemaat untuk beribadat di depan istana negara bersama jemaat dari GKI Yasmin.

Secara umum taktik pemolisian yang digunakan aparat keamanan dalam menangani konflik tempat ibadat jemaat HKBP Filadelfia bersifat persuasif. Hal ini termasuk ketika polisi menghadapi warga penentang yang mulai melakukan aksi disruptif seperti pelemparan dengan menggunakan berbagai benda seperti air comberan, kotoran hewan dan sebagainya. Ketika massa terus mendesak ke arah jemaat dan sekat yang dibuat antara warga dan jemaat tidak lagi dapat dipertahankan, biasanya polisi cenderung mengambil tindakan untuk menjauhkan pihak jemaat dari warga dan menggiring mereka kembali ke Perumahan Vila Bekasi Indah 2.

Kapolsek Tambun mengatakan bahwa pendekatan persuasif ini tetap diambil, bahkan kendati warga sudah mulai melakukan aksi-aksi disruptif (yang belum dapat dikategorikan sebagai tindak kekerasan, tetapi mulai menjurus ke arah kekerasan), karena pihak aparat keamanan tidak ingin memicu konflik yang lebih besar. Meski pendekatan persuasif ini mungkin telah memberi kontribusi

pada konflik yang tidak meluas dan mengalami eksalasi menjadi kekerasan, tetapi hal ini dikritik pihak jemaat HKBP dan sejumlah LSM sebagai tindakan tidak tegas, bahkan tindakan pembiaran, yang dilakukan polisi dalam menghadapi warga yang intoleran. Hal ini, dalam pandangan jemaat HKBP dan sejumlah LSM, memperlihatkan kegagalan aparat keamanan dalam melindungi dan menjamin hak jemaat HKBP Filadelfia untuk melaksanakan ibadah.

Pengetahuan Polisi

Dalam riset ini, yang dimaksud dengan pengetahuan aparat kepolisian ialah persepsi polisi mengenai peran mereka dan realitas eksternal yang mereka hadapi. Pengetahuan mendalam tentang regulasi terkait konflik yang dihadapi maupun regulasi cara bertindak tampaknya tidak dimiliki oleh seluruh aparat kepolisian. Untuk aparat polisi pada level bawah-perwira, pengetahuan yang mereka miliki bersifat umum dan praktis karena mereka bertindak terutama atas dasar instruksi pimpinan atau komandan pasukan. Pengetahuan yang bersifat instruktif itu diperoleh terutama melalui kegiatan apel rutin di markas atau, dalam hal operasi pengamanan lapangan, melalui kegiatan Acara Pimpinan Pasukan (APP) sebelum dimulainya operasi pengamanan. Pengetahuan yang lebih luas dan dalam mengenai berbagai aturan terkait konflik yang dihadapi serta cara bertindak dalam menangani konflik tersebut tampaknya hanya dimiliki oleh polisi pada level perwira. Kendati demikian, belum diketahui seberapa luas dan mendalam pengetahuan yang dimiliki oleh aparat kepolisian pada level perwira tersebut.

Dari wawancara dengan sejumlah perwira polisi, hal yang sering dilontarkan mengenai peran diri mereka dalam penanganan konflik ialah mengenai peran pengamanan. Seperti dikemukakan Kapolsek Tambun, “Fungsi utama kami adalah melakukan pengamanan, mencegah konflik agar tidak meluas dan mengalami eskalasi menjadi kekerasan, serta mencegah jatuhnya korban. Kami tidak turut campur dalam soal konflik tempat ibadatnya sendiri. Itu adalah wewenang pemerintah daerah” (wawancara, 3 Februari 2013).

Persepsi polisi terhadap realitas eksternal merupakan komponen penting lainnya dari pengetahuan polisi. Seperti dikatakan

della Porta dan Rieter (1998), meski polisi dibekali dengan sejumlah aturan dan pedoman bertindak, ketika melakukan intervensi, polisi umumnya bertindak atas dasar ‘penilaian mereka terhadap situasi’, dan baru kemudian atas dasar ‘aturan dan regulasi.’” Dengan demikian, dalam pandangan della Porta dan Rieter (1998), persepsi polisi terhadap realitas eksternal tidak bersifat subordinat pada aturan dan regulasi yang tertulis dalam buku-buku panduan, tetapi memiliki peran yang sama pentingnya ketika polisi melaksanakan tugas mereka.

Ada sejumlah faktor yang membentuk persepsi polisi terhadap realitas eksternal. Beberapa di antaranya yang penting ialah informasi yang diperoleh aparat kepolisian dari hasil kegiatan intelijen mengenai kasus yang dihadapi, informasi yang diperoleh mengenai kasus-kasus serupa yang terjadi di tempat lain, serta pengalaman pemolisian yang dialami selama ini. Sebagian informasi yang diperoleh mungkin valid, namun sebagian informasi lainnya boleh jadi tidak.³⁰

Riset ini memperlihatkan bahwa kendati persepsi atas realitas eksternal dan penilaian terhadap situasi yang dihadapi memiliki arti yang penting bagi tindak pemolisian, kerangka aturan dan kebijakan pemerintah tetap menyediakan batasan (*boundaries*) atau hambatan (*constraints*) bagi opsi tindakan yang mungkin diambil aparat kepolisian. Seperti diungkapkan Kapolsek Tambun, “Salah satu tugas kami, sebagai aparat keamanan, ialah mengamankan kebijakan pemerintah baik tingkat nasional maupun daerah.” Dengan demikian, sulit membayangkan bahwa aparat kepolisian akan mengambil tindakan yang secara nyata bertentangan dengan regulasi atau kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan, meski kebijakan tersebut, misalnya, cacat dari segi hukum. Dalam kasus tempat ibadat HKBP Filadelfia, kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bekasi yang menyegel tanah yang rencananya akan dibangun

³⁰ Dalam sebuah percakapan, misalnya, Wakapolresta Bekasi yang saat riset ini dilakukan dijabat oleh AKBP Haryanta, mengatakan dengan nada bertanya, “Mengapa selalu gereja HKBP yang bermasalah? Coba lihat kasus Ciketing. Belakangan juga muncul kasus di [Kecamatan] Setu. Lalu ada kasus Yasmin di Bogor. Ada apa sebenarnya?” (wawancara, 27 Januari 2013). Mengasosiasikan kasus Ciketing dan Setu dengan HKBP memang tidak keliru, tetapi mengaitkan kasus GKI Yasmin Bogor dengan HKBP tentu saja suatu kesalahan.

tempat ibadat oleh jemaat HKBP telah dikalahkan oleh putusan PTUN Bandung, yang kemudian diperkuat oleh putusan PT TUN Jakarta. Namun, karena sikap Pemerintah Kabupaten Bekasi yang hingga penelitian ini dilakukan tetap belum mematuhi putusan tersebut dan belum mencabut SK penyegelan maupun membuka segel di lokasi rencana pendirian tempat ibadat HKBP, aparat kepolisian pun masih tetap berpegang pada kebijakan Pemerintah Kabupaten Bekasi tersebut. Dengan kata lain, kecil kemungkinan, jika bukan mustahil, polisi akan mengambil tindakan secara sepihak membuka segel lokasi meski kebijakan penyegelan oleh pemerintah daerah itu cacat secara hukum.

Kerangka Legal-Prosedural dan Karakteristik Kelembagaan

Acuan utama kerangka legal aparat kepolisian dalam menangani konflik ialah UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 4 dan 5 yang menyatakan bahwa di antara tugas Polri ialah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Aparat Polri tidak mengacu pada UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Konflik Sosial karena konflik tempat ibadat jemaat HKBP Filadelfia di Desa Jejalan Jaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi belum dilihat sebagai suatu peristiwa konflik sebagaimana dimaksud dalam UU No. 7 Tahun 2012 tersebut (wawancara Wakapolresta Bekasi saat itu, AKBP Haryanta, 3 Februari 2013). Tindakan kepolisian yang dilakukan masih dikategorikan sebagai kegiatan kepolisian, yang dibedakan dari operasi kepolisian.³¹

Dalam penanganan konflik tempat ibadat HKBP Filadelfia, kegiatan pengamanan berada di bawah kendali Kepolisian Resort Kota (Polresta) Kabupaten Bekasi, dengan Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Tambun bertindak sebagai pengendali lapangan

³¹ "Kegiatan kepolisian" ialah "penyelenggaraan operasional sehari-hari dalam rangka menjaga dan memelihara situasi keamanan dan ketertiban masyarakat melalui kegiatan pre-emptif, preventif dan represif" (Pasal 7 Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2009 tentang Sistem Operasional Kepolisian). Adapun "operasi kepolisian" ialah "penyelenggaraan operasional Polri yang dilaksanakan berdasarkan penilaian situasi untuk menanggulangi gangguan nyata yang tidak efektif ditangani melalui kegiatan kepolisian" (Pasal 13 Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2009 tentang Sistem Operasional Kepolisian).

atau Kepala Pengamanan Objek (Ka Pam Objek).³² Adapun rencana pengamanan (Ren Pam) disusun oleh Bagian Operasional (Bagops) Polresta Bekasi. Selain menurunkan personil Polri dari Polresta Bekasi maupun Polsek Tambun, kegiatan pengamanan di Desa Jajalen Jaya juga melibatkan dukungan pasukan BKO (Bawah Kendali Operasi) yang didatangkan dari unsur Sabhara Polda Metro Jaya maupun Detasemen Brigade Mobil (Brimob). Pasukan pengamanan masih ditambah dari unsur TNI yang berasal dari Komando Rayon Militer (Koramil) 02 Cikarang dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemda Kabupaten Bekasi.

Budaya Polisi

Dalam berbagai riset mengenai polisi, budaya polisi dipandang sebagai salah satu faktor yang memengaruhi tindak pemolisian. Mengikuti della Porta dan Reiter (1998), budaya polisi dipahami baik sebagai budaya politik polisi, khususnya konsepsi mereka mengenai negara dan hak-hak konstitusional, maupun sebagai budaya profesional polisi. Dalam riset ini, budaya polisi mengacu pada pandangan aparat Polri mengenai HAM, khususnya kebebasan beragama dan beribadat, serta pandangan mereka mengenai konflik tempat ibadat dan peran Polri dalam menanganinya.

Dalam wawancara dengan sejumlah anggota Polri terungkap bahwa Polri mengakui kebebasan beragama dan beribadat sebagai salah satu butir HAM yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Terkait dengan HAM, Polri memiliki Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.³³ Kapolsek Tambun mengungkapkan, “Perkap

³² Bagian operasional (Bagops) merupakan unsur pembantu pimpinan di tingkat Polres yang bertugas “merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres serta mengendalikan pengamanan markas” (tentang Bagops, lihat Pasal 16-18 Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor).

³³ Dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kapolri itu disebutkan bahwa instrumen perlindungan HAM yang perlu diperhatikan oleh setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas berdasarkan Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meliputi antara lain

tersebut bersama peraturan-peraturan lainnya mengenai prosedur pengamanan telah disosialisasikan kepada seluruh anggota. Terutama melalui pengarahan pada setiap kegiatan apel pasukan.”

Secara pribadi, beberapa personil polisi mengatakan mereka sendiri tidak merasa ada persoalan dengan kehadiran tempat ibadat agama lain. “Di dekat rumah saya bahkan ada tempat ibadat agama lain. Setiap minggu mereka melaksanakan kebaktian. Saya pribadi tidak menganggap hal itu sebagai masalah,” ungkap seorang perwira polisi. Seorang anggota Polri lainnya yang berasal dari Yogyakarta mengatakan,

Masalah [konflik tempat ibadat] ini saya kira lebih banyak terkait dengan soal kultur. Di tempat asal saya [Yogyakarta], tidak ada orang yang mempersoalkan masalah perbedaan keyakinan ataupun tempat ibadat. Bahkan ketika suatu komunitas agama hendak membangun tempat ibadat, komunitas dari agama lainnya seringkali turut membantu. Mungkin di Bekasi ini kulturenya beda, sehingga hal-hal seperti ini [pembangunan tempat ibadat] menjadi masalah.

Ada dua hal yang menonjol dalam persepsi Polri mengenai peran mereka dalam penanganan konflik agama. Pertama, Polri memahamiperannya terutama sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). “Polri hanya fokus pada aspek pengamanan saja, tidak terlibat mengurus soal keyakinan,” ungkap seorang polisi. Menyangkut tugas Polri melindungi hak beribadat warga, seorang perwira Polri mengatakan, “Hal itu bukan dipahami dalam arti Polri mempersilakan siapa pun yang hen-

“hak untuk bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya” (butir d). Ayat (2) Pasal 5 tersebut menyebutkan bahwa bagian dari HAM yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*) antara lain adalah “hak beragama” (butir d). Selanjutnya Pasal 6 Peraturan itu menyebutkan bahwa HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang termasuk dalam cakupan tugas Polri meliputi: “hak atas kebebasan pribadi: setiap orang bebas memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarga negaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah RI” (butir b); “hak khusus kelompok minoritas, seperti etnis, agama, penyandang cacat, orientasi seksual” (butir d).

dak beribadat di manapun, lalu kemudian Polri menjaganya. Kalau seperti itu, bisa-bisa kami yang menjadi sasaran amuk massa. Peran yang dilakukan Polri ialah ketika ada ketegangan menyangkut soal tempat ibadat, petugas Polri hadir di lokasi untuk mencegah terjadinya bentrokan.”Kedua, Polri memandang dirinya harus berperanan sebagai pihak yang netral atau tidak memihak pada salah satu pihak yang bertikai. Seorang anggota Polri mengemukakan, “Meski kami memiliki keyakinan agama sendiri, ketika kami menangani konflik agama, kami tetap NKRI” (wawancara, 12 Februari 2013).

Kendati polisi mengaku bahwa mereka mengambil sikap untuk tidak memihak kepada salah satu pihak yang bertikai, polisi tetap dipersepsikan tidak netral oleh kedua belah pihak. Oleh warga yang menolak kehadiran tempat ibadat HKBP Filadelfia, polisi dianggap membela pihak HKBP Filadelfia dengan membiarkan mereka melakukan aktivitas ibadat di lokasi yang belum ada izin penggunaan sebagai tempat ibadat. “Pada mulanya kami, polisi, dianggap membela pihak HKBP. Kami menjadi sasaran makian, kecaman, dan bahkan aksi-aksi pelemparan. Tetapi kami tetap bertindak persuasif. Kini masyarakat sudah lebih memahami bahwa kehadiran kami bukanlah untuk membela jemaat HKBP, tetapi semata-mata untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat,” ungkap Kapolsek Tambun (wawancara, 3 Februari 2013).

Sebaliknya, oleh pihak HKBP, polisi dipandang cenderung memihak kepada kelompok mayoritas. Polisi tidak sungguh-sungguh dalam menjamin hak beribadat jemaat HKBP. Polisi dipandang melakukan pembiaran, khususnya ketika membiarkan massa melakukan aksi-aksi yang mengganggu aktivitas ibadat jemaat HKBP serta melakukan tindakan-tindakan yang telah menjurus kepada kekerasan, seperti pelemparan. Selain dipandang tidak netral, beberapa perwira polisi juga dinilai bersikap intoleran. Namun, sebagian aparat kepolisian juga dinilai pihak HKBP sebenarnya telah mencoba berusaha menjaga terjadinya bentrokan. “Saya sampai kasihan melihat Kapolsek Tambun berlari kesana ke sini untuk menenangkan massa, sementara polisi lainnya hanya diam saja,” kata Pendeta Palti H. Panjaitan (wawancara, 12 Februari 2013).

Menyangkut pembangunan tempat ibadat, Polri menilai hal itu sebagai domain kewenangan instansi lain. Selain itu, ada prosedur

yang harus ditempuh oleh pihak yang berkepentingan. Prosedur dimaksud ialah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Tempat ibadat.³⁴ Terkait dengan kasus HKBP Filadelfia, Wakapolresta Bekasi AKBP Haryanta mengatakan, “Pihak HKBP kan belum memenuhi seluruh persyaratan yang dibutuhkan untuk mendirikan tempat ibadat. Mereka belum mendapat rekomendasi dari Kantor Kemenag dan FKUB, yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh IMB. Mereka baru mendapat ijin lingkungan. Itupun kemudian dipersoalkan masyarakat karena sebagian masyarakat menilai ada manipulasi dalam proses pengumpulan tanda tangan dukungan dari masyarakat.” Ketika ditanya jika memang benar ada manipulasi dalam pengumpulan dukungan dari masyarakat sekitar, mengapa hal itu tidak diproses sebagai tindak pidana penipuan, AKBP Haryanta mengatakan, “Hal itu sebenarnya bisa saja dilakukan. Tapi kami tidak ingin mengedepankan aspek pidana. Kami ingin agar persoalan ini diselesaikan melalui musyawarah hingga tuntas” (wawancara, 3 Februari 2013).

Politik Lokal

Dalam kasus HKBP Filadelfia, terlihat perbedaan sikap antara aparat pada level pemerintahan desa dan level di atasnya. Pada tingkat desa, Kepala Desa dan beberapa aparat di bawahnya memperli-

³⁴ Persyaratan pendirian tempat ibadat diatur dalam Pasal 14 Peraturan Bersama itu yang berbunyi: (1) Pendirian tempat ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknisbangunan gedung. (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian tempat ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi: a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna tempat ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3); b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa; c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota. (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan tempat ibadat.

hatkan sikap positif dalam upaya memfasilitasi rencana pendirian bangunan gereja HKBP Filadelfia. Sebaliknya, proses pengurusan izin tempat ibadat mengalami kendala ketika proses itu telah naik ke tingkat kecamatan dan kabupaten.

Ketika ditanya mengenai hal ini, Sukardi HN, yang menjabat sebagai kepala desa selama dua periode (2002-2007 dan 2007-2012), mengemukakan, "Meski saya adalah seorang Muslim, tugas saya sebagai kepala desa *kan* memfasilitasi kebutuhan warga saya akan tempat ibadat. Saya tidak mempersoalkan masalah keyakinan karena itu *kan* urusan pribadi-pribadi." Sukardi melihat kehadiran agama lain sebenarnya tidak harus dilihat sebagai ancaman. "Menurut saya sih, kalau ustadnya benar, kehadiran agama lain justru memperkuat agama kita. Kita harus melihatnya sebagai sesuatu yang mendorong kita untuk berkompetisi melakukan kebaikan," ungkap Sukardi (wawancara, 17 Februari 2013).

Atas dasar sikap itu, sebagai Kepala Desa saat itu, Sukardi memerintahkan Ketua RW 09 Bongkon, dengan dibantu beberapa ketua RT, memfasilitasi pencarian dukungan dari warga setempat. Dari prosesitu, diperoleh daftar masyarakat yang tidak keberatan dengan rencana pendirian gereja HKBP sebanyak 257 orang. Daftar itu selanjutnya disahkan Kepala Desa. Selain itu, Kepala Desa juga memeriksa daftar calon pengguna tempat ibadat yang diajukan HKBP Filadelfia. Setelah melakukan pengecekan, lalu ia mengesahkan daftar calon pengguna yang memang bermukim di lingkungan Desa Jejalan Jaya berjumlah 117 orang. Selanjutnya Kepala Desa mengeluarkan surat mengenai ijin persetujuan pendirian gedung gereja HKBP Filadelfia dengan surat No. 451.2/09/X/2007 tertanggal 11 Oktober 2007.

Sukardi menolak informasi yang menyebutkan bahwa ia tidak mengecek daftar penduduk. "Saya tidak asal tanda tangan. Saya cek satu per satu. *Kan* saya kenal dengan warga saya," kata Sukardi. Ia juga menolak informasi yang mengatakan bahwa telah terjadi manipulasi tanda tangan dukungan warga atau bahwa warga telah disodorkan blangko kosong. "Warga telah diberitahu bahwa formulir itu untuk keperluan rencana pendirian gereja," ungkapnya. Memang saat itu, menurutnya, ada satu warga yang tidak tanda tangan. Menurut Sukardi, warga itu mengatakan, "Pokoknya saya

ikut Pak RW aja. Pak RW aja yang tanda tangan.” Inilah, menurut Sukardi, yang kemudian dijadikan bukti oleh warga yang menentang bahwa telah terjadi manipulasi tanda tangan (wawancara, 17 Februari 2013).

Isu adanya manipulasi tanda tangan dukungan warga inilah, di samping adanya penolakan yang dilakukan sebagian warga lainnya, yang justru menjadi pertimbangan utama pemerintah tingkat selanjutnya, baik Pemerintah Kecamatan Tambun Utara, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, maupun Pemerintah Kabupaten Bekasi, untuk tidak memproses permohonan rekomendasi pendirian gereja yang diajukan HKBP Filadelfia. Sebaliknya, Pemerintah Kabupaten Bekasi malah mengeluarkan surat keputusan mengenai penyegehan lokasi rencana pendirian gereja pada 31 Desember 2009 (mengenai proses ini, lihat bagian deskripsi konflik).

Keputusan penyegehan lokasi rencana pendirian gereja HKBP oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, meski telah dikalahkan secara hukum oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, yang diperkuat oleh putusan PT TUN Jakarta, tetap belum dibatalkan hingga saat penelitian ini dilakukan. Mengenai soal putusan PTUN tersebut, Kepala Kesbangpollinmas Pemda Kab. Bekasi Drs. Hasan Basri mengatakan bahwa Pemkab Bekasi menghormati putusan PTUN soal harus dibukanya segel di lokasi tersebut. Hal itu telah ditindaklanjuti dengan sosialisasi putusan PTUN itu kepada warga setempat. Namun, kata Hasan, penolakan warga ternyata masih sangat besar. “Pemerintah tidak ingin mencabut kebijakan penyegehan itu jika kemudian hal itu malah memicu konflik yang lebih besar,” katanya (wawancara, 11 Februari 2013).

Namun, menyangkut penggunaan lokasi tersebut sebagai tempat ibadah, Hasan meminta agar pihak HKBP juga mengikuti prosedur yang berlaku untuk pembangunan tempat ibadah. Karena, menurutnya, hingga saat ini pihak HKBP belum memiliki IMB tempat ibadah, termasuk sejumlah persyaratan yang dibutuhkan seperti rekomendasi FKUB dan Kantor Kemenag Kab. Bekasi. “Pengikut HKBP yang terdaftar sebagai warga Desa Jejalan Jaya hanya 3 orang. Kebanyakan calon pengguna tempat ibadah justru berasal dari desa tetangganya,” kata Hasan (wawancara, 11 Februari 2013).

Kebijakan penyegehan yang diambil Pemda Kabupaten Bekasi

tetap menjadi pertimbangan Polri dalam melakukan tugas pengamanan. Dalam kegiatan apel pengarahan pasukan dalam rangka pengamanan konflik tempat ibadah jemaat HKBP Filadelfia, pimpinan pasukan senantiasa memberikan arahan bahwa lokasi tanah milik jemaat HKBP hingga saat itu masih disegel oleh Pemda Kabupaten Bekasi. Sebaliknya informasi mengenai putusan PTUN Bandung maupun PT TUN Jakarta yang menganggap ilegal kebijakan penyegalan itu — sepanjang yang kami ketahui dari observasi lapangan — tidak pernah disampaikan dalam acara apel pengarahan pasukan.

Meski aparat kepolisian sudah pasti tidak akan mengambil tindakan yang bertentangan dengan kebijakan politik pemerintah (dalam kasus ini Pemerintah Kabupaten Bekasi), bukan berarti polisi sepenuhnya 'nyaman' dengan situasi tersebut. Dalam berbagai percakapan dengan sejumlah perwira polisi terungkap bahwa mereka memandang pemerintah daerah belum maksimal dalam upaya menyelesaikan konflik yang terjadi, padahal kewenangan untuk itu berada di tangan pemerintah (daerah). AKBP Haryanta, Wakil Kapolresta Bekasi saat itu, mengibaratkan apa yang dilakukan polisi saat ini hanya seperti tindakan "mencegah bara api yang ada agar tidak membesar", sementara Polri sendiri tidak dapat memadamkan bara api itu. Hal itu karena Polri tidak memiliki kewenangan untuk memadamkan bara api tersebut. "Yang memiliki alat pemadam kebakaran sekaligus yang memiliki kewenangan untuk menggunakan alat itu adalah pemerintah (daerah), bukan polisi. Tugas polisi hanyalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat; berupaya mencegah agar ketegangan yang terjadi tidak meluas atau meningkat menjadi bentrokan atau kekerasan," katanya (wawancara, 10 Februari 2013).

Opini Publik

FKUB Kabupaten Bekasi dibentuk pada 10 Juli 2007, untuk kepengurusan periode 2007-2012. Untuk periode 2012-2017, FKUB diketuai Sulaeman Zachawerus.³⁵ Adapun sekretarisnya adalah

³⁵ Sulaiman Zachawerus adalah Ketua Garda Umat Islam Kota Bekasi (GAMIS). Lahir di Jakarta pada 25 April 1948, dari orang tua yang berasal dari Ternate-Halmahera, Maluku Utara. Ia aktif dalam berbagai upaya menentang kristenisasi di Kota dan Kabupaten Bekasi. <http://www.voa-islam.com/read/>

Sudarno Sumodimedjo, dari unsur Muhammadiyah Kab Bekasi. Menurut Sudarno, FKUB berkali-kali turun ke Ds. Jejenan Jaya ketika ketegangan antara warga setempat dan jemaat HKBP terjadi. Selain itu, FKUB, bersama pihak-pihak lainnya seperti Pemda dan Kepolisian, juga telah mencoba melakukan dialog dan fasilitasi dalam rangka penyelesaian masalah tersebut. Namun hingga kini belum membuahkan hasil. Menurut Sudarno, permasalahan HKBP di Bekasi terkait dengan problem asimilasi dan akulturasi. "Berdasarkan hasil operasi lilin yang dilakukan pada 2012, diketahui ada 123 titik lokasi yang dijadikan tempat ibadat, baik berupa rumah maupun ruko. Bahkan di komplek perumahan yang sama di mana terdapat jemaat HKBP, ada sebuah rumah yang digunakan sebagai tempat kebaktian jemaat Gereja Bethel Indonesia (GBI), tapi sejauh ini tidak dipersoalkan oleh masyarakat," ungkap Sudarno. Menurut Sudarno, interaksi sosial jemaat HKBP dan warga setempat kurang baik, sehingga masalah kebaktian dan tempat ibadat jemaat HKBP menjadi turut dipersoalkan (wawancara, 4 Maret 2013).

Terkait dengan permohonan rekomendasi pendirian tempat ibadat yang diajukan HKBP Filadelfia, Sudarno mengemukakan bahwa FKUB hingga saat ini belum memberikan jawaban tertulis karena pada prinsipnya FKUB tidak ingin membuat jawaban yang menghalangi proses pendirian tempat ibadat. "Namun, kenyataan di lapangan, penolakan terhadap rencana pendirian gereja HKBP sangat besar," ungkap Sudarno. Selain itu, sebagian warga mempersoalkan proses HKBP dalam memperoleh persetujuan dari warga setempat. "Sebagian warga mengaku tidak tahu bahwa tanda tangan yang diminta kepada mereka adalah untuk kepentingan pendirian tempat ibadat. Mereka mengaku diinformasikan bahwa tanda tangan mereka diperlukan untuk memperoleh KTP gratis dan bantuan," kata Sudarno.

Menurut Sudarno, sejalan dengan sikap Pemda, FKUB sebenarnya telah memberi saran agar HKBP menerima opsi tempat ibadat sementara yang ditawarkan pemerintah, sambil menunggu

upclose/2010/06/24/6120/kh-sulaiman-zachawerus-gerombolan-kristen-membuat-kisruh/ ; "Ribuan Umat Islam Bekasi Akan Turun Ke Jalan Tolak Kristenisasi," 29 Desember 2012, lihat <http://www.islampos.com/ribuan-umat-islam-bekasi-akan-turun-ke-jalan-tolak-kristenisasi-35478/>

proses pencarian lokasi yang lebih tepat. Karena, jika ingin tetap memaksakan mendirikan gereja di lokasi yang saat ini dipersoalkan, hal itu tetap belum memungkinkan hingga saat ini. Sementara itu, Pdt Adrian Matkussa mengatakan bahwa pihak HKBP sendiri cenderung mengabaikan saran FKUB. "Mereka ingin berjalan dengan cara sendiri, ya terserah. Yang pasti, kami telah memberi berbagai saran penyelesaian terkait masalah tersebut. Kami juga telah berkali-kali memfasilitasi pertemuan jemaat HKBP dan warga, tapi beberapa kali pihak HKBP malah tidak menghadiri upaya fasilitasi tersebut," ujar Matkussa (wawancara, 4 Maret 2013).

Selain sebagai wakil Kristen di Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Adrian Matkussa adalah Ketua Forum Persekutuan Gereja se-Kabupaten Bekasi, yang mewadahi sebanyak 42 denominasi Kristen. Forum Persekutuan Gereja se-Kabupaten Bekasi ini berbeda dari Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), yang di dalamnya HKBP ikut bergabung. Pdt Adrian Matkussa mengatakan, "PGI selama ini tidak pernah berkomunikasi atau meminta pandangan dari dirinya terkait permasalahan tempat ibadat HKBP di Desa Jejalan Jaya."

Menurut Adrian, pengikut HKBP telah ada di wilayah itu sejak 1990-an. Mereka sempat membangun ruko di Perumahan Villa 2 untuk digunakan sebagai tempat ibadat. Tapi kemudian ditolak warga. Lalu mereka sempat mengadakan acara kebaktian di rumah Tigor Tampubolon, juga di Perumahan Vila 2. Pada mulanya ibadat mereka tidak dipersoalkan. Tapi suatu kali pernah terjadi keributan antara jemaat dan warga menyangkut parkir kendaraan. Ketika seorang warga hendak memarkir mobil dan terhalangi oleh motor jemaat, ia meminta motor dipindahkan, tetapi jemaat HKBP malah marah. "Inilah yang memicu penolakan kegiatan ibadat HKBP di rumah salah seorang jemaat mereka di Perumahan Vila 2," ungkap Adrian.

Menurut Adrian, permasalahan HKBP sebenarnya sederhana, yaitu HKBP dipandang tidak menghargai warga setempat. "Di berbagai forum rapat, ust Naimun cs selalu mengatakan bahwa HKBP tidak menghargai mereka," kata Pdt. Adrian. HKBP hanya melakukan pendekatan ke kepala desa, tapi tidak melakukan pendekatan kepada masyarakat. "Mereka mungkin telah mendatangi masyara-

kat, tapi kelihatannya baru sebagian saja yang didekati,” ungkap Adrian. Adrian sendiri mengaku bahwa ketika ingin mendapatkan dukungan dari masyarakat bagi pembangunan gerejanya, ia melakukan pendekatan selama bertahun-tahun kepada berbagai tokoh masyarakat. “Bayangkan, saya berusaha mendekati masyarakat sampai 10 tahun. Setelah 10 tahun, baru saya bisa membangun gereja saya [di Desa Mangun Jaya Kecamatan Tambun Selatan],” ungkap Adrian. Kini gereja Setia Allah pimpinan Adrian Matkussa merupakan satu-satunya gereja yang telah memiliki IMB tempat ibadat di Kecamatan Tambun Selatan.

Mengenai peran aparat kepolisian, baik Sudarno maupun Adrian Matkussa melihat aparat kepolisian telah bekerja maksimal dalam menangani konflik tempat ibadat HKBP Filadelfia. “Setiap Minggu, selama lebih dari setahun, aparat kepolisian terus mengerahkan pasukan untuk mencegah terjadinya bentrokan. Bisa dibayangkan, berapa banyak biaya dan tenaga yang telah dikeluarkan oleh kawan-kawan dari kepolisian,” ungkap Sudarno.

Pandangan negatif terhadap kinerja kepolisian datang dari kalangan LSM. Kontras, misalnya, memandang bahwa aparat kepolisian hanya diam dan membiarkan massa melakukan penyerangan terhadap jemaat HKBP sehingga jemaat HKBP tidak dapat beribadah di lokasi tanah milik mereka sendiri. Koordinator Eksekutif Kontras Haris Azhar mengatakan, “Setiap ibadah hari Minggu sejumlah anggota Polsek Tambun bahkan Kapolsek Tambun turut hadir di tempat kejadian perkara. Tetapi mereka hanya diam saja dan membiarkan.” Selain itu, polisi juga dinilai tidak netral. Polisi dinilai lebih melindungi kelompok-kelompok kuat dan mayoritas. “Polisi tidak berada dalam posisi yang netral untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Berhadapan dengan kelompok-kelompok tertentu, polisi seolah takut dan diam saja,” kata Haris seperti dikutip dalam *Tempo.co* (“Kontras: Polisi Titik Lemah Kekerasan HKBP Filadelfia,” Minggu 6 Mei 2012; <http://www.tempo.co/read/news/2012/05/06/214402025>; diakses 8 Februari 2013).

Interaksi Polisi dengan Aktor Konflik

Konflik tempat ibadat jemaat HKBP Filadelfia telah berlangsung

selama bertahun-tahun. Lamanya durasi konflik dan pengalaman interaksi polisi dengan aktor-aktor konflik turut memengaruhi dinamika tindak pemolisian yang dilakukan aparat kepolisian.

Ketika konflik mulai mengalami eskalasi pada akhir 2009, kegiatan pengamanan masih dilakukan di sekitar lokasi objek sengketa. Namun karena ketegangan dan kericuhan antara jemaat HKBP yang melaksanakan ibadah di lokasi tanah mereka dengan masyarakat sekitar yang menolak semakin lama semakin intens, maka aparat kepolisian mengambil tindakan untuk memperlebar sekat atau jarak antara kedua belah pihak yang berkonflik.

Tindakan tersebut diambil terutama ketika eskalasi konflik menjadi semakin besar pada 2012. Penempatan pasukan pengamanan bergeser menjadi ke depan Perumahan Vila Bekasi Indah 2, yang berjarak sekitar 900 meter dari lokasi tanah yang biasa dijadikan tempat ibadah oleh jemaat HKBP. Menurut keterangan sejumlah perwira, hal itu dilakukan karena Perumahan Vila Bekasi Indah 2 di mana terdapat sekretariat sekaligus rumah tinggal pimpinan jemaat HKBP menjadi lokasi transit jemaat HKBP sebelum menuju ke lokasi tanah tempat ibadah. Selain itu, dipilihnya Perumahan Vila Bekasi Indah 2 sebagai lokus penempatan pasukan karena wilayah itu sudah termasuk dalam wilayah Desa Satria Jaya Kecamatan Tambun Selatan, sedangkan massa penentang umunya berasal dari Desa Jejalan Jaya Kecamatan Tambun Utara. "Dengan begitu warga tidak memiliki dasar yang kuat untuk melakukan aksi penolakan mereka hingga ke lokasi ini," ungkap Kapolsek Tambun.

Polisi sendiri mengaku bahwa kehadiran mereka bukan untuk menghadang atau menghalangi jemaat HKBP yang hendak beribadat, melainkan melakukan persuasi agar jemaat HKBP mau menggunakan fasilitas tempat ibadah sementara yang disediakan Pemerintah Kabupaten Bekasi di Gedung Guru di Komplek Metland Tambun. "Jika jemaat HKBP tetap memaksa untuk menuju lokasi tanah mereka, polisi tidak akan menghalangi." Hal yang dilakukan polisi biasanya adalah mengiringi jemaat HKBP menuju lokasi. Namun ketika masyarakat melakukan penghadangan sebelum sampai di lokasi, polisi juga tidak melakukan tindakan pembubaran massa. Polisi berupaya memediasi negosiasi antara massa yang menentang dan pihak jemaat HKBP Filadelfia. Ketika negosiasi mengalami

kebuntuan dan kericuhan mulai terjadi, polisi biasanya berusaha menjauhkan jemaat HKBP dari massa dan menggiring kembali jemaat ke Perumahan Vila Bekasi Indah 2. Menurut keterangan seorang perwira polisi, mereka tidak mau mengambil langkah pembubaran massa karena menghindari terjadinya bentrokan.

Saat penelitian dilakukan, komunikasi antara aparat kepolisian dan pimpinan HKBP Filadelfia terlihat memburuk. "Biasanya kami selalu berkomunikasi [dengan Pendeta Palti]. Kalau hendak melakukan aktivitas ibadah, biasanya Pak Pendeta menginformasikan kepada kami via sms. Tapi sudah beberapa minggu terakhir komunikasi kami terputus. Kami beberapa kali mencoba mendatangi rumah Pak Pendeta, tapi kami tidak pernah lagi dibukakan pintu. SMS kami juga tidak pernah lagi dijawab," kata Kapolsek Tambun (wawancara, 20 Februari 2013).

Perkembangan terakhir memperlihatkan Polri mulai mengambil langkah hukum terhadap kedua belah pihak aktor konflik. Sekitar November 2012, polisi melakukan pemanggilan terhadap Abdul Aziz, anak H. Naimun, sebagai saksi. Baik Abdul Aziz maupun H. Naimun merupakan tokoh setempat yang memimpin penolakan warga terhadap rencana pendirian bangunan gereja HKBP Filadelfia. Pada pemanggilan kedua, Abdul Aziz telah ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan tindak pengancaman pembunuhan terhadap Pdt Palti H. Panjaitan (*Voice of al-Islam*, 5 Januari 2013).

Pada Maret 2013, polisi juga mulai melakukan proses hukum terhadap Pdt. Palti H. Panjaitan, yang dilaporkan oleh Abdul Aziz ke Polresta Bekasi atas dugaan kasus pemukulan terhadap dirinya pada insiden 24 Desember 2012.

Kesimpulan, Prospek dan Rekomendasi

Riset ini memperlihatkan bahwa dalam menangani konflik pembangunan tempat ibadah HKBP Filadelfia di Desa Jejen Jaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, aparat kepolisian cenderung memfokuskan peran mereka sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Aparat kepolisian juga berupaya untuk tidak memihak pada salah satu dari pihak yang bertikai, baik pihak HKBP Filadelfia ataupun pihak warga yang menolak rencana pembangunan tempat ibadah HKBP Filadelfia.

Aparat kepolisian juga terlihat bersikap sangat hati-hati. Alasan utamanya tampaknya ialah karena konflik ini melibatkan sentimen keagamaan. Hal ini ditunjukkan oleh keputusan untuk menyiagakan pasukan dalam jumlah yang cukup banyak, sekitar 200 orang, setiap hari Minggu guna mengantisipasi terjadinya bentrok antara jemaat HKBP dan warga setempat yang melakukan penolakan. Kegiatan pengamanan setiap hari Minggu ini telah berlangsung lebih dari setahun. Penyiagaan pasukan dalam jumlah yang memadai di lokasi didasari atas pertimbangan terkait jumlah massa yang akan dihadapi serta jarak dan kondisi akses ke lokasi yang tidak memungkinkan untuk melakukan mobilisasi pasukan dalam waktu cepat.

Kehati-hatian itu juga terlihat dari keputusan pimpinan Polri untuk tidak membekali petugas lapangan yang dikerahkan dengan peralatan senjata api maupun pentungan. Ini dilakukan guna menghindari kemungkinan terjadinya penggunaan senjata yang berlebihan, selain untuk menghindari terciptanya situasi tegang di lokasi pengamanan. Meski sempat terjadi beberapa kali insiden ketegangan dan kericuhan antara warga dan jemaat HKBP Filadelfia, sejauh ini aparat kepolisian berhasil mencegah jatuhnya korban jiwa maupun kerusakan properti, seperti yang sering terjadi dalam beberapa kasus konflik keagamaan lainnya.

Riset ini juga memperlihatkan bahwa peran aparat keamanan, khususnya kepolisian, dalam penanganan konflik bersifat terbatas. Hal ini karena aparat kepolisian memandang tugas utama mereka adalah melakukan pengamanan guna mencegah terjadinya bentrok atau kekerasan, sementara tugas penyelesaian konflik tempat ibadat itu sendiri merupakan kewenangan pemerintah, dalam kasus ini, Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Hal lain yang perlu digarisbawahi ialah kebijakan pemerintah daerah sebagai faktor penting yang menjadi *constraint* bagi tindak pemolisian yang dilakukan aparat kepolisian. Meski aparat kepolisian memiliki keleluasaan dalam menentukan taktik pemolisian yang dilakukan, secara keseluruhan tindak pemolisian itu tidak akan bertentangan dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam kasus konflik tempat ibadat HKBP Filadelfia, kebijakan penyegelan tanah milik HKBP Filadelfia oleh

Pemda Kabupaten Bekasi, meski telah dianggap batal demi hukum oleh putusan PTUN Bandung, yang diperkuat putusan PT TUN Jakarta, tetap dijadikan pedoman umum bagi aparat kepolisian untuk melaksanakan kegiatan pengamanan di lokasi konflik.

Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menawarkan fasilitas tempat ibadat sementara bagi jemaat HKBP Filadelfia. Pertama, Gedung Guru yang terletak di Komplek Metland Tambun. Kedua, gereja Jemaat Setia Allah di Desa Mangun Jaya Kecamatan Tambun Selatan. Hingga saat ini pihak HKBP Filadelfia masih menolak tawaran kedua tempat alternatif itu. Aparat kepolisian sendiri cenderung mendukung solusi penyelesaian yang ditawarkan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Tawaran untuk beribadat di tempat yang disediakan Pemerintah Kabupaten Bekasi inilah yang juga selalu disampaikan aparat kepolisian ketika melakukan persuasi kepada pihak HKBP Filadelfia.

Sejauh ini aparat kepolisian berhasil mencegah terjadinya bentrokan atau kekerasan dalam konflik antara warga dan jemaat HKBP Filadelfia namun sebagian pihak, termasuk para pegiat HAM dan pihak HKBP sendiri, memandang aparat kepolisian gagal dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi hak beribadat warga. Aparat kepolisian dinilai tidak mampu memberi jaminan keamanan dan perlindungan bagi jemaat HKBP dan juga dinilai cenderung membiarkan aksi-aksi disruptif warga yang menyebabkan jemaat tidak dapat menjalankan hak beribadat di lokasi tanah milik mereka di Desa Jejalen Jaya.***

7 Pemolisian Konflik Tempat Ibadat

GKI Yasmin, Bogor Barat, Kota Bogor

Pendahuluan

Konflik pendirian gereja GKI Yasmin adalah satu di antara konflik tempat ibadat yang belum selesai hingga riset ini dilaporkan. Sepanjang konflik, sejumlah ketegangan antara jemaat gereja dengan massa penentang sempat memanaskan. Tetapi, ketegangan di lokasi bakal pos gereja itu umumnya berlangsung tanpa kekerasan. Kedua belah pihak menahan diri menggunakan kekerasan terutama mempertimbangkan kehadiran polisi di lokasi setiap kali insiden terjadi.

Sekalipun demikian, kehadiran polisi tersebut bukan tanpa catatan. Oleh kedua belah pihak, polisi dinilai tidak netral. Menurut pihak GKI Yasmin, polisi lebih sering mengakomodasi tuntutan para penentang daripada melindungi hak-hak jemaatnya. Sementara itu, dalam pandangan massa penentang, polisi tidak bisa tegas terhadap keberadaan gereja yang mereka anggap tidak sesuai dengan ketentuan.

Bab ini akan dibagi menjadi lima bagian. Bagian pertama, pengantar, berisi argumen dan struktur tulisan. Bagian kedua memaparkan data sosial keagamaan di Kota Bogor. Bagian ketiga, membagi inti konflik GKI Yasmin ke dalam tiga fase: fase awal (awal 2002-April 2010), fase kedua (April 2010-Maret 2011) dan fase ketiga (Maret 2011-Desember 2012). Bagian keempat mendis-

kusikan dinamika pemolisian konflik GKI Yasmin dilihat dari tindakan pemolisian, pengetahuan polisi, kerangka legal-prosedural pemolisian, karakter kelembagaan Polri, budaya kepolisian, politik lokal, opini publik, dan interaksi polisi dan aktor konflik. Akhirnya, bagian kelima memaparkan pelajaran dari konflik tempat ibadat ini dan menyajikan beberapa rekomendasi untuk pemolisian yang lebih baik di masa depan.

Sekilas tentang GKI Yasmin dan Demografi Kota Bogor

GKI Yasmin terletak di Komplek Taman Yasmin, Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat. Menurut sensus kependudukan tahun 2010, penduduk Kota Bogor berjumlah 950 ribu jiwa (BPS Kota Bogor 2011: xxi).

Berdasarkan agama yang dianut, 90 persen penduduk kota Bogor memeluk agama Islam. Sisanya, penganut agama Kristen (5%), Katolik (3%), Hindu (1%) dan Buddha (1%). Adapun jumlah tempat ibadat di Kota Bogor terdiri dari: masjid (615 buah), musala (566 buah), gereja Kristen (19 buah), gereja Katolik (8 buah), pura (3 buah) dan vihara (9 buah) (BPS Kota Bogor 2011: 38).

GKI Yasmin merupakan gereja bakal pos sinode Gereja Kristen Indonesia (GKI) – salah satu denominasi Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) – di Kota Bogor. GKI Yasmin menginduk ke GKI Pengadilan. Sebagai gereja baru, GKI Yasmin diharapkan dapat menampung jemaah GKI yang berdomisili di sekitar kelurahan Curug Mekar dan sekitarnya, yang tak lagi bisa ditampung gereja induk di jalan Pengadilan.

Panitia pembangunan memilih Komplek Taman Yasmin sebagai lokasi baru karena jumlah jemaat GKI di sekitar komplek relatif banyak. Terletak di kelurahan Curug Mekar, kecamatan Bogor Barat, Komplek Taman Yasmin yang dikembangkan PT Inti Innovaco sejak tahun 1994 ini dianggap tempat yang paling strategis untuk pendirian gereja kedua GKI di Kota Bogor.¹

Konflik, Sengketa, dan Masalah GKI Yasmin

Untuk memudahkan pemahaman mengenai konflik GKI Yasmin,

¹ "Taman Yasmin," <http://intiinnovaco.co.id/taman-yasmin/>, *Intiinnovaco.co.id* (diakses pada 22 Mei 2013).

bagian ini membagi ketegangan ke dalam tiga fase. Fase *pertama* (awal 2002-April 2010), proses awal pendirian gereja hingga memperoleh IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Fase ini ditutup dengan keputusan Pemkot (Pemerintah Kota) menggembok dan menyegel gerbang calon gereja. Fase *kedua* (April 2010-Maret 2011), jemaat GKI Yasmin mulai beribadah di depan gerbang gereja yang disegel. Pada fase ini, ketegangan di lokasi gereja mulai meningkat. Warga sekitar dan para pendukungnya merespon aktivitas ibadah tersebut dengan sejumlah aksi, seperti demonstrasi dan tabligh akbar. Dan, pada fase *ketiga* (Maret 2011-Desember 2012), ketegangan antara jemaat GKI Yasmin dan massa penentangannya semakin memanas, khususnya pada saat jemaat GKI Yasmin akan melaksanakan ibadah jelang Natal tahun 2012. Pada fase ini pihak penentang berupaya membubarkan aktivitas ibadah di sekitar lokasi Komplek Taman Yasmin.

Fase Pertama (Awal 2002-April 2010)

Fase ini bisa ditelusuri dari awal jemaat GKI Pengadilan, Bogor, memutuskan untuk mendirikan gereja baru. Sekitar tahun 2001, keinginan tersebut mulai direalisasi dengan mencari lokasi yang paling mungkin. Karena tanah fasos (fasilitas sosial) dan fasum (fasilitas umum) di dalam Komplek Taman Yasmin sudah dipakai bangunan masjid, panitia membeli tanah satu kavling di Taman Yasmin sektor III, persis di depan jalan utama Yasmin. Panitia membeli tanah 1.721 m² itu dari PT Inti Innovaco secara bertahap.²

Setelah melunasi tanah, panitia pembangunan gereja GKI Yasmin kemudian mengajukan perizinan pembangunan gereja kepada Pemerintah Kota. Panitia mulai mensosialisasi rencana pembangunan gereja kepada warga sekitar Komplek Taman Yasmin sejak 10 Maret 2002. Sekitar 170 orang menghadiri acara tersebut dan menandatangani surat pernyataan tidak keberatan pembangunan gereja. Setahun kemudian, 1 Maret 2003, panitia kembali mengadakan acara silaturahmi dengan tokoh pemuda untuk membicarakan rencana lanjutan pembangunan gereja (Tim GKI Yasmin 2010: 4).

² "Sejarah Masalah GKI Yasmin (Jayadi Damanik)" <http://www.youtube.com/watch?v=OnCfIQAMSKY>, *Youtube.com*, (diakses pada 21 Mei 2013).

Selasa, 25 Oktober 2005, panitia mengajukan surat permohonan rekomendasi pembangunan gereja kepada Walikota. Sambil menunggu jawaban Walikota, panitia kembali mengadakan sosialisasi kepada warga Curug Mekar tiga bulan berikutnya (08 Januari 2006). Dalam pertemuan itu, 42 orang warga Curug Mekar membubuhkan tandatangan pada surat pernyataan tidak keberatan atas pembangunan gereja di kelurahan Curug Mekar. Empat hari kemudian (12 Januari 2006), panitia kembali mengadakan acara sosialisasi pembangunan gereja dengan warga. Kali ini pertemuan dihadiri 71 orang dari RW 01, 02, 03, 04, 05 dan 06 kelurahan Curug Mekar. Selain warga, hadir pula ketua RW, ketua RT, pengurus DKM masjid dan tokoh masyarakat. Dua hari berikutnya, 14 Januari 2006, 25 orang warga Curug Mekar menandatangani surat pernyataan tidak keberatan pembangunan gereja. Panitia mengadakan sosialisasi tahap akhir pada 15 Januari 2006 kepada sekitar 40 orang penduduk sektor III/RW VIII kelurahan Curug Mekar (Tim GKI Yasmin 2010: 4-6).

Selanjutnya, secara berurutan, panitia mendapat surat rekomendasi pendirian gereja dari Pemkot, dalam hal ini Walikota (15 Februari 2006), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota (03 Maret 2006), Kantor Pertanahan Kota Bogor (14 Maret 2006), Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor (15 Maret 2006), Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bogor (12 April 2006), dan Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor (30 Mei 2006). Akhirnya, Walikota Bogor menandatangani Surat Keputusan tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pada hari Kamis, 13 Juli 2006. Dua bulan kemudian, 19 Agustus 2006, panitia mengadakan acara peletakan batu pertama yang dihadiri pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika), pejabat kelurahan dan masyarakat. Meski tidak hadir, Walikota Bogor saat itu menyampaikan sambutan yang dibacakan asistennya (Tim GKI Yasmin 2010: 6-9).

Sebenarnya, warga yang keberatan pendirian gereja sudah muncul pada saat sosialisasi sebelum IMB gereja keluar. Ketua salah satu Rukun Tetangga (RT) di sekitar Komplek Taman Yasmin menyatakan, sebagaimana dituturkan Ketua RW 08 (wawancara, 5 Juli 2010), "Atas nama iman, saya keberatan atas rencana pendirian ge-

reja itu." Suara keberatan ini kemudian menjadi embrio penolakan warga lain dan kemudian bergabung dalam organisasi Forkami (Forum Komunikasi Muslim Indonesia).³ Pada masa itu, sejumlah organisasi Islam di Bogor gencar demonstrasi untuk sejumlah isu, seperti pembubaran Ahmadiyah dan menolak pembangunan gereja HKBP Bincarung, Bogor. Mereka juga menyuarakan penentangan terhadap rencana pembangunan gereja GKI Yasmin dalam aksi-aksi tersebut.⁴ Pemkot merespon aksi massa itu dengan mengeluarkan surat pembekuan IMB gereja (14 Februari 2008) (Tim GKI Yasmin 2010: 12).

Atas keputusan tersebut, pihak GKI Yasmin keberatan dan menggugatnya ke Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Bandung. Setelah melalui serangkaian persidangan, PTUN Bandung mengabulkan gugatan pihak GKI Yasmin terhadap kebijakan Pemkot tersebut pada 04 September 2008.⁵ Berdasar putusan ini SK pembekuan IMB tidak sah dan dengan sendirinya IMB gereja berlaku secara hukum. Pemkot Bogor kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negeri (PTTUN) Jakarta. Setelah melalui tahap persidangan, PTTUN Jakarta kembali menguatkan keputusan PTUN Bandung. Tidak puas dengan putusan tersebut, Pemkot Bogor kemudian mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).⁶

Atas dasar keputusan pengadilan itu, panitia GKI Yasmin kembali melanjutkan pembangunan. Di tengah-tengah pembangunan (25 April 2009), sekelompok massa melakukan aksi penolakan di depan lokasi gereja. Setelah adu mulut, massa masuk ke dalam area

³ "Kronologi Singkat soal GKI Yasmin Bogor," *Forkami.com* 07 Januari 2012, <http://www.forkami.com/berita-149-kronologi-singkat-soal-gki-yasmin-bogor.html> (diakses pada 15 januari 2013).

⁴ "Sejarah Masalah GKI Yasmin (Jayadi Damanik)" <http://www.youtube.com/watch?v=OnCfQAMSKY>, *Youtube.com*, (diakses pada 21 Mei 2013).

⁵ Tim GKI Yasmin 2010: 15. Lihat juga Pemkot Bogor (2011) dan "Kronologi Singkat soal GKI Yasmin Bogor," *Forkami.com*, 07 Januari 2012, <http://www.forkami.com/berita-149-kronologi-singkat-soal-gki-yasmin-bogor.html> (diakses pada 15 januari 2013).

⁶ Tim GKI Yasmin 2010: 15. Lihat juga Pemkot Bogor (2011) dan "Kronologi Singkat soal GKI Yasmin Bogor," *Forkami.com*, 07 Januari 2012, <http://www.forkami.com/berita-149-kronologi-singkat-soal-gki-yasmin-bogor.html> (diakses pada 15 januari 2013).

gereja. Polisi, yang berada di lokasi, berusaha menghentikan penyerang. Namun, polisi gagal menghadang massa, yang tetap masuk untuk memaksa agar pekerja menghentikan pembangunan gereja. Dalam insiden ini, H. Ujang Suja'i, kuasa hukum GKI Yasmin, menjadi korban pemukulan. Ujang melaporkan pelaku ke Kepolisian Resort Kota (Polresta) Bogor. Namun, sampai laporan ini ditulis, tidak ada informasi mengenai kelanjutan kasus tersebut.

Pada 4 Januari 2010, panitia sempat melanjutkan pembangunan gereja. Tetapi, protes kembali terulang dan panitia menerima sejumlah ancaman. Demi keselamatan, empat hari kemudian, 8 Januari 2010, panitia menghentikan pembangunan. Sampai saat itu, panitia GKI Yasmin sudah membangun pagar sekeliling batas tanah gereja. Di dalamnya, panitia membuat bedeng, tempat menyimpan bahan-bahan bangunan dan tempat tinggal pekerja (Tim GKI Yasmin 2010: 15). Kelak, mereka menggunakan bedeng tersebut sebagai tempat ibadat sementara.⁷

Kamis, 11 Maret 2010, melalui anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Pemkot memasang kertas bertuliskan "disegel" di pagar pintu gerbang. Pemkot menyegel atas dasar Perda no. 14 tahun 2008 mengenai Penyelenggaraan Menara. Jemaah GKI Yasmin menilai segel itu tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Lagi pula, pengadilan sudah menyatakan IMB gereja sah. Atas dasar putusan pengadilan, jemaah GKI Yasmin mengabaikan kertas segel dan akan menggunakan bangunan sementara (bedeng) sebagai tempat beribadat (11 April 2010). Mereka kemudian mengirim surat pemberitahuan perihal rencana ibadah kepada Walikota, Kapolresta, dan Kodim dengan harapan mendapat perlindungan (Tim GKI Yasmin 2010: 17).

Alih-alih mendapat perlindungan, jemaah GKI Yasmin malah gagal beribadat di bedeng tersebut. Sabtu, 10 April 2010, sehari sebelum jemaah GKI Yasmin menggelar ibadah, Satpol PP mengganti kertas segel sekaligus gembok milik GKI dengan gembok milik Pemkot. Sejak saat itu, GKI Yasmin memutuskan untuk beribadah di depan gerbang gereja sampai Pemkot bersedia membuka dan

⁷ "Jemaat GKI Yasmin Beribadat di Dalam," *Radar Bogor*, 20 Desember 2010, <http://www.radar-bogor.co.id/index.php?rbi=berita.detail&id=65732> (diakses pada 17 Mei 2013).

membolehkan menggunakan gereja (Bona Sigalingging, jurubicara GKI Yasmin, wawancara, 12 Mei 2013).

Fase Kedua (April 2010–Maret 2011)

Peristiwa penyegelan dan penggembokan gerbang gereja menjadi tanda fase kedua konflik GKI Yasmin dimulai. Pada fase ini, jemaat GKI Yasmin beribadah di depan gerbang gereja sebagai protes terhadap kebijakan pemerintah itu. Pihak GKI Yasmin meyakini penyegelan dan penggembokan gerbang tersebut bertentangan dengan keputusan pengadilan. Setiap kali ibadah di sana, panitia selalu menyisakan waktu untuk jemaat atau aktivis HAM dan lintas iman berorasi menuntut agar gerbang dibuka (Bona Sigalingging, wawancara 12 Mei 2013). Di pihak lain, Forkami memobilisasi massa menentang aktivitas ibadah jemaah GKI Yasmin di trotoar seberang jemaat GKI Yasmin. Tidak hanya warga Curug Mekar, sejumlah organisasi di luar Curug Mekar juga menyatakan penolakan atas rencana pembangunan gereja di Taman Yasmin.

Hingga Desember 2010, GKI Yasmin beribadah di depan gerbang gereja tanpa hambatan. Mereka hanya menyayangkan keputusan Polresta Bogor yang memarkir mobil polisi, termasuk mobil *water cannon*, persis di trotoar tempat mereka beribadat. Mereka tidak dapat menggunakan trotoar sebagai tempat ibadah. Sebagian jemaah terpaksa beribadat di sela-sela mobil-mobil polisi itu (Bona Sigalingging, wawancara, 12 Mei 2013).

Pemkot Bogor sempat membuka gembok dan segel pada tanggal 27 Agustus 2010. Sebelum membuka gembok, Satpol PP juga menyerahkan berita acara pembukaan gembok dan segel tersebut. Sebagaimana tertulis dalam berita acara, Pemkot Bogor membuka gembok atas dasar pertimbangan bahwa “bangunan Gereja Kristen Indonesia tersebut telah memenuhi kewajibannya dengan mengantongi IMB Nomor 645.8-372 Tahun 2006 dan telah Berkekuatan Hukum Tetap, sesuai putusan pengadilan tata usaha negara Bandung nomor 41/G/2008/PTUN-BDG perihal Pembatalan Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor Nomor 503/208-DTKP tanggal 14 Februari 2008 tentang Pembekuan Izin.” Massa Forkami protes dan menuntut walikota memasang kembali segel dan gembok. Kurang dari 24 jam, Satpol PP kembali memasang

gembok dan segel dengan pengawasan polisi.⁸

Ketegangan antara GKI Yasmin dan massa Forkami di lokasi gereja memanans pada 19 Desember 2010. Saat itu, jemaat GKI Yasmin membuka segel dan gembok sendiri. Setelah terbuka, mereka menyusun kursi dan perlengkapan ibadat di bedeng yang sempit mereka bangun. Mereka membuka gembok gerbang didampingi Bondan Gunawan, tokoh lintas iman dan mantan Menteri Sekretaris Negara masa presiden Abdurahman Wahid. Bondan ikut membantu jemaat GKI Yasmin karena menurutnya pemerintah tidak seharusnya menutup tempat ibadat apa pun alasannya.⁹

Keesokan harinya (20 Desember 2010), massa Fokami dan Forum Umat Islam (FUI) mendatangi kantor Walikota Bogor. Mereka mempertanyakan pembukaan segel dan gembok gerbang gereja. Pemkot Bogor, diwakili Bambang Gunawan, menyatakan tidak ada perintah membuka segel dan gembok. Bambang meyakinkan massa pemrotes bahwa pelakunya bukan orang dari Pemkot Bogor. Sore itu juga, Pemkot kembali memasang segel dan gembok atas dasar Perda no. 7 tahun 2006 mengenai Bangunan Gedung. Kali ini, papan segel dilengkapi dengan ancaman pidana bagi siapa saja yang memutus, membuang atau merusak segel.¹⁰

Ketegangan antara GKI Yasmin dan massa penentangannya berlanjut. Jemaat GKI Yasmin ingin beribadat Natal di dalam gereja pada Sabtu (25/12/2010). Gerbang gereja masih digembok, mereka memutuskan beribadat di depan gereja. Mereka tidak dapat beribadah di gerbang gereja karena massa Forkami sudah lebih dulu berkumpul di lokasi. Tak hanya berkumpul, masa Forkami berorasi menggunakan pengeras suara. Mereka menuntut agar Satpol PP dan polisi membubarkan aktivitas jemaat GKI Yasmin. Mereka

⁸ "Pokok Pikiran GKI Yasmin," *Kabarnews.com*, 13 Desember 2011, <http://kabarnews.com/pokok-pikiran-gki-yasmin/37640>, (diakses pada 17 Mei 2013).

⁹ "Jemaat Buka Paksa GKI Taman Yasmin," *Okezone.com*, 19 Desember 2010, <http://news.okezone.com/read/2010/12/19/338/404900/redirect> (diakses pada 22 Mei 2013).

¹⁰ "Setelah dibuka Paksa Jemaat, Gereja Yasmin Disegel Lagi," *VOA Islam*, 21 Desember 2010, <http://www.voa-islam.com/news/indonesia/2010/12/21/12416/setelah-dibuka-paksa-jemaat-gereja-yasmin-bogor-disegel-lagi/> (diakses pada 22 Mei 2013).

hanya terpaut sekitar 2 meter. Beruntung, di tengah-tengah antara kedua belah pihak, polisi membentuk barikade. Setelah negosiasi antara polisi, Pemkot, dan wakil GKI Yasmin, polisi mempersilakan jemaat GKI Yasmin beribadah selama 30 menit. Kemudian, kedua belah pihak membubarkan diri di bawah pengawasan ketat kepolisian.¹¹

Untuk mengantisipasi insiden lebih luas, Komando Distrik Militer (Kodim) 0606, Kota Bogor, berinisiatif mengundang perwakilan Pemkot, GKI Yasmin dan massa Forkami pada Jumat (31/12/2010). Dalam pertemuan tersebut para pihak menyepakati untuk menaati apa pun hasil keputusan MA. Sementara pihak GKI Yasmin tidak mengadakan ibadah di trotoar jalan hingga putusan MA keluar. Atas dasar kesepakatan tersebut, GKI Yasmin beribadah di gedung Harmoni, sekitar 100 meter dari lokasi gereja.

Tanpa diketahui pihak GKI Yasmin, MA ternyata sudah mengeluarkan putusan sejak tanggal 9 Desember 2010. MA menolak Peninjauan Kembali yang diajukan Pemkot atas putusan PTUN dan PTTUN. Dalam putusannya, MA memerintahkan pencabutan surat pembekuan IMB gereja tahun 2008.¹² Meski keputusan ini sudah keluar, Pemkot Bogor tidak kunjung membuka gembok dan segel gerbang gereja. Jemaat GKI Yasmin kembali menggelar ibadah di trotoar depan gerbang gereja sebagai bentuk protes kepada pemerintah yang tidak kunjung membuka gerbang gereja (Tim GKI Yasmin 2011: 4).

Fase Ketiga (Maret 2011–Desember 2012)

Pada fase ketiga, keputusan MA direspon berbeda oleh Pemkot Bogor. Mengacu pada surat putusan MA tersebut, Pemkot mencabut surat pembekuan IMB gereja tahun 2008 (8 Maret 2011). Atas dasar surat ini, IMB gereja berlaku secara hukum. Namun, tiga hari kemudian (11 Maret 2011), Pemkot mengeluarkan surat baru yang isinya bukan lagi membekukan, melainkan pencabutan IMB gereja

¹¹ "Polisi Barikade GKI Taman Yasmin," *Antaranews.com*, 26 Desember 2010, <http://www.antaranews.com/berita/1293302681/polisi-berikade-gki-taman-yasmin> (diakses pada 22 Mei 2013).

¹² Mahkamah Agung, "Putusan Mahkamah Agung Nomor 127 PK/TUN/2009," 09 Desember 2009.

tahun 2006. Pemkot Bogor beralasan bahwa keputusan tersebut diambil atas dasar resistensi warga, stabilitas keamanan, dan adanya indikasi pemalsuan tanda tangan dalam proses izin gereja. Menurut pihak GKI Yasmin, kedua surat tersebut dikirim ke pihak mereka secara bersamaan.

Soal pemalsuan tanda tangan dalam proses sosialisasi 2006 menjadi titik tengkar utama konflik pada fase ini. Kasus pemalsuan sendiri sudah berjalan sejak Januari 2010. Kala itu, Forkami melaporkan sejumlah warga, termasuk Munir Karta, mantan ketua RT 07/03, Curug Mekar. Dia diduga memalsukan tanda tangan warga untuk memuluskan IMB gereja GKI Yasmin. Pengadilan Negeri (PN) Kota Bogor menjatuhkan vonis bersalah terhadap Munir dalam kasus tersebut (Kamis, 20/01/2011), namun kasus ini kini masih dalam proses banding.¹³

Pemkot Bogor meyakini bahwa surat pernyataan tidak keberatan warga yang diajukan untuk memperoleh IMB gereja cacat hukum. Menurut Kabag Hukum Pemkot Bogor karena IMB gereja yang diperoleh atas dasar berkas cacat hukum, maka IMB gereja dengan sendirinya cacat hukum. "Ibaratnya Anda kuliah IAIN Jakarta. Kemudian Anda lulus. Tapi belakangan ketahuan bahwa KTP Anda palsu. Bukankah dengan sendirinya surat kelulusan Anda tidak sah karena syaratnya cacat?" tuturnya. Itulah sebabnya, Pemkot Bogor mengeluarkan surat pencabutan IMB gereja GKI Yasmin (Kabag Hukum Pemkot Bogor, wawancara, 14 Februari 2013).

Di lain pihak, Bona Sigalingging menolak alasan tersebut karena tiga alasan. *Pertama*, kasus ini baru diungkap awal tahun 2010, setelah PTUN Bandung mengeluarkan putusan bahwa IMB gereja sah. *Kedua*, jika benar ada pemalsuan tanda tangan, berkas tersebut tidak pernah menjadi lampiran syarat pengajuan IMB gereja. *Ketiga*, Lurah Ateng, Kepala Kelurahan Curug Mekar pada masa itu, menyatakan bahwa berkas asli pernyataan dan tandatangan yang diindikasikan ada pemalsuan tersebut dia pegang hingga tahun 2010. Sementara, pengajuan IMB gereja diajukan panitia pada tahun 2005. Jadi, jelas berkas tersebut tidak pernah dilampirkan dalam surat

¹³ "Kronologi Singkat soal GKI Yasmin Bogor," *Forkami.com*, 07 Januari 2012, <http://www.forkami.com/berita-149-kronologi-singkat-soal-gki-yasmin-bogor.html> (diakses pada 15 Januari 2013).

pengajuan IMB gereja (wawancara, 11 April 2013).

Sementara itu, Pemkot Bogor bersikukuh dengan keputusannya mencabut IMB gereja. Jika keberatan atas keputusan Pemkot itu, sebagaimana fatwa MA, Pemkot mempersilakan pihak GKI Yasmin mengajukan kembali gugatan melalui pengadilan (Kabag Hukum Pemkot Bogor, wawancara, 14 Februari 2013). Di lain pihak, Bona menyatakan bahwa fatwa MA berbunyi jika keberatan dapat mengajukan gugatan kembali. Kata “dapat” menurut Bona bukan keharusan. Sementara, pada poin lainnya, fatwa MA menggunakan kata “berkewajiban” kepada Pemkot untuk mematuhi keputusan pengadilan, jelas merupakan keharusan (wawancara, 11 April 2013).

Di dalam surat keputusan pencabutan IMB gereja, Pemkot juga menyertakan kompensasi berupa pengembalian seluruh biaya perizinan yang telah dikeluarkan, membeli tanah dan bangunan GKI Pengadilan di Jl. KH Abdullah bin Nuh, memfasilitasi lokasi baru sebagai alternatif, dan menyediakan tempat sementara, gedung Harmoni, sebagai tempat peribadatan jemaat GKI Yasmin. Selain itu, Pemkot juga membentuk tim Mediasi dan tim Persiapan Relokasi.¹⁴

Pihak GKI Yasmin menolak usulan Pemkot tersebut karena dua alasan. Pertama, model penyelesaian serupa pernah dilakukan dalam kasus HKBP Ciketing, Bekasi. Alih-alih menyelesaikan, relokasi malah menambah masalah baru. Sampai sekarang, HKBP Ciketing terlunta-lunta. Bangunan yang dijanjikan pemerintah tidak pernah ada. Pihak GKI Yasmin tidak mau karena tidak ada jaminan bahwa usulan tersebut akan dilaksanakan dengan konsisten. Mereka menilai, jika IMB gereja yang mengikat secara hukum saja bisa dicabut dengan tanpa memperhatikan keputusan MA, apalagi yang han-

¹⁴ “Permasalahan Pembangunan Gereja GKI Yasmin Kota Bogor,” *Kotabogor.go.id*, http://kotabogor.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=8201 (diakses pada 24 Mei 2013). Tim Mediasi bertugas mengupayakan agar pihak GKI Yasmin mau memindahkan lokasi ibadah yang selama ini di trotoar ke gedung Harmoni. Sementara, tim Persiapan Relokasi bertugas mempersiapkan kemungkinan relokasi. Empat tempat yang sudah disediakan sebagai alternatif: (1) Bangunan bekas kantor KPU Kota Bogor di Jl. Siliwangi; (2) Bangunan rumah di Jl. Kapten Muslihat Bogor; (3) Bangunan kantor Satuan Polisi Pamong Praja di Jl. Pajajaran; dan (4) Bangunan gedung di Jl. Raya Kedung Halang, Kota Bogor.

ya dijanjikan. Kedua, keputusan MA tidak untuk dinegosiasikan. Pemerintah, sebagaimana surat Ombudsman RI, wajib mematuhi keputusan itu. Bagi GKI Yasmin, membekukan IMB gereja saja keliru, apalagi pencabutannya (Bona Sigalingging, wawancara, 11 April 2013).

Situasi ini mempertajam ketegangan pada saat jemaat GKI Yasmin hendak beribadah di depan gereja. Misalnya insiden pada Minggu 13 Maret 2011. Dua hari sebelumnya, polisi melayangkan surat kepada pihak GKI Yasmin, mengimbau agar mereka tidak melaksanakan ibadah di trotoar depan gerbang gereja demi keamanan dan ketertiban. Pihak GKI Yasmin membalas surat tersebut dan meminta agar polisi mengamankan rencana ibadah mereka di depan gerbang gereja. Sejak Sabtu malam, polisi minta agar lokasi depan gerbang gereja dikosongkan dari pihak GKI Yasmin maupun para penentangannya. Sebagian jemaat GKI Yasmin bertahan di depan lokasi. Polisi sempat akan membawa seorang jemaat yang bertahan di sana, namun batal setelah tim kuasa hukum GKI Yasmin mempertanyakan dasar tindakannya (Tim GKI Yasmin 2011: 6).

Minggu pagi, polisi telah bersiaga di sekitar lokasi. Sekitar pukul 06:30, polisi memaksa jemaat gereja, yang masih berada di depan gerbang, menjauh dari lokasi itu. Kemudian, polisi memblokir kedua ujung jalan raya KH Abdullah bin Nuh. Pada saat yang sama, massa Forkami melakukan aksi sekitar 200 meter dari lokasi gereja. Mereka meminta polisi dan Satpol PP membubarkan aktivitas ibadah jemaat GKI Yasmin. Akhirnya, jemaat GKI Yasmin memutuskan beribadah di salah satu rumah jemaat di Komplek Taman Yasmin (Tim GKI Yasmin 2011: 6).

Ketegangan lain yang juga panas adalah insiden pada Minggu, 9 Oktober 2011. Seperti minggu sebelumnya, jemaat GKI Yasmin beribadah di depan gerbang gereja. Kali ini, Satpol PP berusaha lebih tegas dengan membubarkan jemaat GKI Yasmin di lokasi itu. Satpol PP menilai jemaat GKI Yasmin melanggar Perda ketertiban umum. Akibatnya, aksi saling dorong antara jemaat GKI Yasmin dengan Satpol PP tidak dapat dihindari. Kepala Satpol PP jatuh pingsang dalam insiden ini. Buntutnya, kedua belah pihak (GKI Yasmin dan Kasatpol PP) saling melaporkan dengan tuduhan per-

buatan tidak menyenangkan.¹⁵

Insiden paling keras terjadi pada Minggu 22 Januari 2012. Hari itu, jemaat GKI Yasmin kembali akan mengadakan ibadah. Karena tidak bisa lagi beribadah di depan gerbang gereja, mereka memutuskan beribadah di salah satu rumah di Komplek Taman Yasmin. Satpol PP datang ke rumah tersebut untuk menghentikan peribadatan untuk menghindari bentrok fisik. Namun, jemaat GKI Yasmin tetap melaksanakan ibadah. Setelah Satpol PP gagal mengevakuasi jemaat GKI Yasmin, massa Forkami dan Garis yang sudah berada di luar komplek merangsek masuk. Mereka berhasil menembus barikade polisi. Mereka mengepung rumah yang dipakai beribadah. Polisi kemudian mengevakuasi dan mengawal jemaat GKI Yasmin keluar dari komplek.¹⁶

Meski sejumlah pihak menyatakan bahwa konflik GKI Yasmin murni masalah hukum, nuansa agama sepanjang konflik ini tidak bisa dipungkiri. Narasi “pemurtadan” atau “kristenisasi” mewarnai gerakan kelompok penentang sepanjang konflik. Misalnya, pada hari Minggu 2 Januari 2011, Forum Umat Islam (FUI) Bogor menggelar aksi damai umat Islam di lapangan samping gedung *Radar Bogor*, lokasi yang persis seberang tanah GKI Yasmin. Sebagaimana tertera pada pamflet undangan, FUI mengangkat tema “Umat Bersatu Tolak Pemurtadan.” Tak hanya aksi damai, dalam satu kesempatan, Ahmad Iman, salah satu pemimpin unjuk rasa, menyatakan bahwa di sekitar wilayah Komplek Taman Yasmin sudah ada beberapa titik simpul kristenisasi. Tokoh pemuda Curug mekar juga mengakui, sebagaimana diketahuinya dari sejumlah kiyai di Bogor, gereja GKI Yasmin akan menjadi pusat kristenisasi di Kota Bogor (AS, wawancara, 25 April 2013).

¹⁵ “Kronologi Bentrok Versi Jemaat GKI Yasmin,” *News.viva.co.id*, 09 Oktober 2011, <http://metro.news.viva.co.id/news/read/253975-kronologi-bentrokkan-versi-jemaat-gki-yasmin> (diakses pada 24 Mei 2013).

¹⁶ “GKI Yasmin Services Disrupted Again,” *Thejakartapost.com*, 22 Januari 2012, <http://www.thejakartapost.com/news/2012/01/22/gki-yasmin-services-disrupted-again.html> (diakses pada 24 Mei 2013). Atau lihat juga, “Rumah Jemaat GKI di Perubahan Yasmin Dikepung Massa,” *Tempo.co*, 22 Januari 2012, <http://www.tempo.co/read/news/2012/01/22/083378905/Rumah-Jemaat-GKI-di-Perumahan-Yasmin-Dikepung-Massa> (diakses pada 24 Mei 2013).

Dinamika Pemolisian Konflik GKI Yasmin

Uraian di atas memperlihatkan bahwa inti dan penyelesaian konflik GKI Yasmin ada di tangan pemerintah. Langkah pemerintah membekukan IMB gereja, menggembok gerbang gereja, dan mencabut IMB gereja tahun 2006 mengakibatkan ketegangan kedua belah pihak memanas. Massa dari kedua belah pihak bersitegang di lokasi gereja dan ketegangan itu menjadi regular setiap hari Minggu sejak April 2010 sampai Desember 2012. Lalu di mana peran polisi?

Tindakan Pemolisian

Polisi, sebagaimana dituturkan Kabag Ops Polresta Bogor, hadir di lokasi konflik GKI Yasmin tidak untuk menyelesaikan inti konflik, melainkan antisipasi ekses. Polisi lebih banyak mengendepankan fungsi penyadaran dan pendewasaan kepada masyarakat, khususnya kepada kedua belah pihak, daripada tindakan represif. Polisi selalu mengingatkan akibat yang harus ditanggung kedua belah pihak jika melakukan tindakan anarkis. Polisi fokus pada upaya pencegahan terjadinya bentrok fisik antara kedua belah pihak. Dalam konteks ini, polisi memfungsikan Babinkamtibmas dari beberapa simpul Polsek, khususnya Polsek Bogor Barat dan Tanah Sareal, bekerja untuk berkomunikasi dengan kedua belah pihak (Kabag Ops Polresta Bogor, wawancara, 13 Maret 2013).

Dalam kasus ini, polisi mengetahui ketegangan antara GKI Yasmin dan kelompok penentang sejak awal konflik ini berlangsung. Polisi unit intelejen, baik di tingkat Polres maupun Polsek, mencatat dan melaporkan semua informasi konflik ini kepada pimpinan. Unit intelejen juga membantu memetakan simpul mana saja pendukung kedua belah pihak, siapa tim inti dari kedua belah pihak, siapa para pendukungnya, dan datang dari mana saja mereka. Data ini menjadi bahan kajian pimpinan Polres untuk membuat Rencam (Rencana Pengamanan) dalam kegiatan pada minggu berikutnya (anggota intel Polresta Bogor, wawancara, 13 Maret 2013).

Polisi mengklaim pendekatan tersebut (intelijen dan babinkamtibmas) relatif berhasil. Sepanjang konflik ini berlangsung, polisi tidak menemukan massa dari kedua belah pihak membawa senjata, apalagi menggunakannya untuk melukai pihak lawan. Sejauh ketegangan diungkapkan dengan kata-kata, dan tidak ada pihak yang

merasa dirugikan, polisi tidak akan menggunakan pendekatan represif. Polisi mendekati kedua belah pihak dengan cara persuasi dan dialog (Kabag Ops Polresta Bogor, wawancara, 13 Maret 2013).

Ketika massa dari kedua belah pihak sudah saling berhadapan di lokasi kejadian, polisi menurunkan anggotanya bervariasi tergantung laporan dari unit intelijen. Di bawah kendali Polres, pasukan yang diturunkan melibatkan aparat Polsek dan Polres (berasal dari lintas satuan, mencakup intel, binmas, Polwan, reskrim, lantas dalmas, raimas), dengan dukungan pasukan BKO dari Polda Jabar (Sabhara), Brigade Mobil (Brimob), serta petugas Satpol PP (Kabag Ops Polresta Bogor, wawancara, 13 Maret 2013).

Jumlah personil polisi, sepanjang konflik ini, beragam tergantung fase konfliknya. Pada fase awal jemaat GKI Yasmin beribadah di trotoar, Polresta Bogor rata-rata menurunkan 150-200 personil. Jumlah ini bertambah ketika eskalasi semakin meningkat menjadi sekitar 600 personil.¹⁷ Ketika eskalasi memuncak pada saat insiden Natal tahun 2011 dan awal tahun 2012, polisi menurunkan sekitar 1.000 personil untuk mengantisipasi bentrok fisik (Kanit Reskrim Polsek Bogor Barat, wawancara, 25 Februari 2013).

Setiap kali kegiatan pengamanan di lokasi konflik (sepanjang jl. KH Abdullah bin Nuh), polisi menempatkan anggota pada pos-pos tertentu. Polisi mengerahkan tim negosiasi. Tim ini bertugas melakukan pendekatan untuk meminimalisasi kemungkinan bentrok fisik. Tim negosiasi ini bekerja sama dengan tim negosiasi Satpol PP. Polisi umumnya memosisikan diri di belakang tim negosiasi Satpol PP. Tapi dalam beberapa kesempatan, polisi bisa berseberangan dengan pandangan Satpol PP. Misalnya, dalam satu insiden, Satpol PP menyesalkan polisi mengizinkan jemaat GKI Yasmin beribadah karena melanggar Perda ketertiban umum. Sementara polisi memandang kegiatan seperti beribadah di mana pun tidak bisa dilarang atas nama konstitusi.¹⁸

¹⁷ "Forum Peduli Kasus Gereja Yasmin Datangi Mabes Polri," *BBC Indonesia*, 25 Januari 2012, http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2012/01/120125_gerejayasminkepolisi.shtml (diakses pada 27 Mei 2013).

¹⁸ "Jemaat GKI Yasmin Beribadah, Polisi Tutup Jalan," *Tempo.co*, 16 Oktober 2011, <http://www.tempo.co/read/news/2011/10/16/057361608/Jemaat-GKI-Yasmin-Ibadah-Polisi-Tutup-Jalan> (diakses pada 24 Mei 2013).

Jika situasi semakin panas, polisi memilih mengevakuasi pihak yang paling tidak diuntungkan, dalam hal ini jemaat GKI Yasmin. Di situasi ini polisi tidak mengambil tindakan represif dalam rangka menghindari masalah yang lebih besar. Tindakan represif dalam kasus sesensitif kasus GKI Yasmin, menurut polisi, tidak bisa menyelesaikan masalah. Kedua belah pihak mengklaim benar secara hukum. Jika polisi mengambil langkah represif kepada salah satu pihak, polisi bisa dianggap melanggar hukum. Lagi pula, tindakan represif menyulitkan polisi memosisikan diri saat negosiasi untuk menghindari kekerasan setiap kali insiden terjadi (wawancara Kabag Ops Polresta Bogor, 13 Maret 2013, dan dengan Kanit Reskrim, Polsek Bogor Barat, 25 Februari 2013).

Dari segi kepemimpinan, pemolisian di bawah kepemimpinan AKBP Wibowo (2010-2011) berbeda dengan model kepemimpinan AKBP Hilman (2011-2012). Kedua Kapolresta ini menghadapi situasi yang berbeda. Pada masa AKBP Wibowo, massa penentang gereja tidak melakukan aksi langsung di hadapan jemaat GKI Yasmin. Pada periode itu, massa penentang sibuk mengusut kemungkinan ada pemalsuan tanda tangan. Mereka juga sibuk mengikuti dan membawa saksi ke persidangan kasus tersebut. Meski begitu, polisi tetap bersiaga untuk mengantisipasi segala kemungkinan. Polisi menyiapkan anggotanya di lokasi untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan (wawancara Kanit Reskrim, Polsek Bogor Barat, 25 Februari 2013).

Pihak GKI Yasmin menilai kinerja polisi pada masa AKBP Wibowo negatif. Alih-alih memberi rasa aman, polisi terkesan menghambat peribadatan. Pada masa itu, polisi memarkir mobil, mulai dari truk sampai mobil *water cannon*, persis di trotoar tempat jemaat GKI Yasmin beribadah. Akibatnya, sebagian jemaat beribadah di sela-sela mobil polisi itu (wawancara Bona Sigalingging, 12 Mei 2013). Selain itu, di bawah kepemimpinan AKBP Wibowo, polisi dinilai minim komunikasi. Ini tampak dari insiden hari Minggu 15 Februari 2011, ketika jemaat GKI Yasmin menggelar ibadah di tengah jalan, yang sudah steril dari kendaraan sejak hari Sabtu. Tanpa komunikasi dengan jemaat GKI, polisi membuka jalan raya bagi kendaraan umum. Jemaat berlarian menyelamatkan diri ke trotoar kendaraan umum.

AKBP Hilman menjadi Kapolresta baru pada saat ketegangan antara GKI Yasmin dan penentangnya memuncak. Saat AKBP Hilman dilantik, Pemkot Bogor baru saja mencabut IMB gereja (11 Maret 2011). Massa Forkami menganggap gereja GKI Yasmin kini ilegal. Karenanya, mereka menganggap ibadah di depan gereja pun ilegal. Setiap kali jemaah GKI beribadah, Forkami memobilisasi massa dengan maksud membubarkannya. Dalam situasi itu, AKBP Hilman justru mengurangi anggota polisi tim penindakan. Dia lebih banyak mengedepankan tim negosiasi. AKBP Hilman juga, dalam kesaksian Bona, sempat menyerukan kepada siapa saja yang bukan jemaat GKI Yasmin agar mundur. Sayang, lanjut Bona, sikap ini hanya sekali terjadi sepanjang konflik terjadi (wawancara Bona Sigalingging, 12 Mei 2013).

Dilihat dari sudut pemolisian, karenanya, polisi sudah bekerja sebagaimana seharusnya: hadir di lokasi untuk mengantisipasi kemungkinan bentrok. Sekalipun demikian, jemaat GKI Yasmin mencatat bahwa polisi tidak netral. Polisi dinilai tidak menjalankan konstitusi dari sisi melindungi warga negara menjalankan ibadah. Sepanjang insiden, polisi berusaha mengakomodasi kemungkinan jemaat GKI dapat beribadah. Namun, atas desakan para penentang, polisi hanya bisa melindungi jemaat GKI beribadah hanya beberapa menit saja. Setelah itu, polisi akan meminta jemaat GKI meninggalkan lokasi atasnama keamanan (wawancara Bona Sigalingging, 12 Mei 2013).

Dari segi penegakan hukum, sepanjang konflik GKI Yasmin terjadi, polisi hanya serius menangani kasus dugaan pemalsuan tanda tangan yang diadukan Forkami, kelompok penentang gereja. Kasus ini sampai ke pengadilan. Sementara itu, kasus lain seperti pemukulan terhadap H. Ujang Sujai tahun 2009, atau insiden saling dorong yang berujung saling melaporkan antara jemaat GKI dengan kepala Satpol PP, tidak dibawa sampai ke tingkat pengadilan (wawancara Bona Sigalingging, 12 Mei 2013).

Pengetahuan Polisi

Pengetahuan polisi di sini mengacu pada aspek-aspek berikut: (1) pengetahuan dan pemahaman petugas Polri terhadap kerangka legal dan prosedural pemolisian konflik agama; (2) pemahaman

petugas Polri mengenai isu konflik tempat ibadat dan konflik sektarian; (3) persepsi dan penilaian polisi terhadap tingkat ancaman/gangguan kamtibmas yang dihadapi.

Dilihat dari kerangka di atas, polisi yang terlibat dalam penanganan kasus GKI Yasmin relatif mengetahui dan memperhatikan aspek HAM (hak-hak asasi manusia). Meski tidak mendalam, setiap polisi pernah melihat dan membaca Perkap mengenai implementasi HAM. Polisi mengklaim bahwa mereka mengacu Perkap HAM dalam setiap penyusunan rencana pengamanan. Di lapangan, pimpinan Polresta selalu menyampaikan pentingnya berpegang pada prinsip HAM dalam melaksanakan kegiatan pengamanan di Komplek Yasmin (wawancara Kanit Reskrim Polsek Bogor Barat, 25 Februari 2013, dan Wakapolsek Bogor Barat, 13 Maret 2013).

Menurut polisi, polisi tidak pernah melarang warga negara, dalam hal ini jemaat GKI Yasmin, beribadah. Dalam salah satu insiden, misalnya, Satpol PP kecewa kepada Kapolresta Bogor yang membiarkan jemaat GKI Yasmin beribadah. Kapolresta beralasan bahwa mereka tidak boleh dan tidak bisa melarang warga negara beribadah. Mereka hadir agar untuk menghindari bentrok fisik antara kedua belah pihak di lokasi. Hanya saja, demi keamanan, polisi mengimbau agar pelaksanaan ibadah dilangsungkan di gedung Harmoni, yang sudah disediakan pemerintah. Bagi polisi, imbauan ini sama sekali tidak melanggar HAM. Malah, bagi polisi, kesediaan jemaat GKI Yasmin beribadah di gedung Harmoni memudahkan polisi menjaga keamanan (wawancara Wakapolsek Bogor Barat, 13 Maret 2013).

Terkait sengketa gereja, polisi cukup tahu mengenai sumber ketegangan dalam konflik ini. Polisi mengetahui argumen hukum kedua belah pihak, GKI Yasmin maupun Forkami. GKI Yasmin bersandar putusan MA mengenai IMB gereja yang sah. Sementara, Forkami memegang keputusan Pemkot yang telah mencabut IMB tahun 2006. Polisi tahu bahwa posisinya tidak untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Malah, salah seorang polisi mengatakan "Sekarang kita tinggal menunggu keputusan dari atas (Tuhan) dan meluluhkan hati kedua belah pihak sehingga masalahnya selesai" (wawancara Wakapolsek Bogor Barat, 13 Maret 2013).

Polisi sedari awal telah memetakan siapa dan dari mana saja

dukungan kepada kedua belah pihak berasal. Atas dasar pemetaan tersebut, polisi tahu persis pendukung kelompok penentang gereja berasal dari luar Kota Bogor. Mereka kemudian mendekati pihak yang berpotensi anarkis dan segera memulangkan mereka (wawancara Kanit Reskrim Polsek Bogor Barat, 25 Februari 2013). Berbeda dari pengakuan polisi, jemaat GKI Yasmin justru selalu melihat para pendukung kelompok penentang dari luar kota Bogor berada di lokasi (wawancara Bona Sigalingging, 12 Mei 2013).

Kerangka Legal-Prosedural Pemolisian dan Karakteristik Kelembagaan Polri

Kerangka legal dan prosedural pemolisian dalam riset ini merujuk kepada: (1) kerangka legal berkaitan isu agama (regulasi tempat ibadah, penyalahgunaan/penodaan agama, dan peran Polri dalam perlindungan HAM/kebebasan beragama/kelompok minoritas agama); (2) kerangka prosedural pemolisian yang dituangkan dalam sejumlah Peraturan Kepala Polri dan Prosedur Tetap (Pro-tap) yang mengatur soal fungsi dan mekanisme pulbaket, dumas, dalmas, gankuat, ganunras, ganki, dsb.); dan (3) karakter kelembagaan Polri yang tercermin dalam sejumlah regulasi mengenai susunan dan tata kerja Polri, baik tingkat polsek, polres maupun polda.

Dalam kasus ini, polisi melihat kasus ini sebagai konflik sosial keagamaan lainnya. Atas dasar UU yang berlaku, polisi hadir di lokasi insiden konflik. UU tersebut sudah cukup menjadi landasan polisi untuk mengatasi dan mengantisipasi ketegangan kelompok masyarakat yang melibatkan lebih banyak massa. Menurut polisi, sejauh ini, polisi tidak membutuhkan aturan khusus untuk menangani konflik khusus keagamaan. Meski lebih sensitif dibanding konflik lainnya, regulasi yang ada (UU Kepolisian no. 2 tahun 2002) sudah dianggap memadai (wawancara Wakapolsek Bogor Barat, 13 Maret 2013).

Polisi yang menjadi narasumber baik di level Polresta Bogor maupun Polsek Bogor Barat mengetahui Perkap no. 08 tahun 2009. Pada level perwira, mereka mengetahui lebih detail mengenai HAM sebagaimana diatur dalam Perkap tersebut. Mereka misalnya mengetahui bahwa ibadah adalah aktivitas yang merupakan hak warga negara yang dijamin konstitusi. Namun, pada level di

bawahnya, mereka hanya mengetahui HAM dalam arti luas (wawancara Kanit Reskrim Polsek Bogor Barat, 25 Februari 2013).

Selama ini, untuk menangani kasus GKI Yasmin, polisi tidak pernah menggunakan pendekatan adat. Jika pendekatan adat yang dimaksud adalah dialog dengan bahasa Sunda, bahasa yang umum digunakan massa penentang, sering dilakukan. Tetapi, jika adat yang dimaksud adalah kerangka hukum non-formal, tidak pernah. Semua pendekatan memiliki landasan hukum. Jika kasusnya terkait sengketa tanah, polisi seringkali menggunakan cara-cara adat. Tetapi, untuk kasus GKI Yasmin, polisi tidak bisa bertindak tanpa mengacu pada kerangka legal yang berlaku, karena ini masalah yang sensitif (wawancara Kanit Reskrim Polsek Bogor Barat, 25 Februari 2013).

Budaya Kepolisian

Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan setiap penduduk untuk berpendapat dan menyampaikan pendapatnya itu di muka umum. Dalam konteks ini, polisi berusaha agar perbedaan pendapat tidak disampaikan dengan cara yang melanggar UU, apalagi mengarah pada tindak pidana. Sekalipun demikian, polisi bertindak hati-hati.

Mereka tidak mengambil langkah hukum (represif) sepanjang kasus GKI Yasmin berlangsung. Keputusan polisi, khususnya Polresta Bogor, ini karena dua hal. Pertama, polisi ingin memberikan pendewasaan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara damai. Kedua, polisi harus menghindari eskalasi lebih besar yang bisa mengakibatkan jatuh korban. Bila keadaan semakin buruk, polisi akan mengambil langkah evakuasi pihak mana yang paling mungkin untuk dievakuasi. Strategi ini berlaku bukan hanya untuk konflik keagamaan, tetapi konflik sosial lainnya (wawancara Kabag Ops Polresta Bogor, 13 Maret 2013).

Agar persuasi berjalan dengan baik, polisi berusaha menjalin hubungan baik dengan kedua belah pihak. Mereka mengklaim cukup dekat dengan jemaat GKI Yasmin, sebagaimana mereka juga menjalin kedekatan dengan kelompok penentang. Pendekatan terus mereka lakukan untuk memudahkan komunikasi dalam rangka tindakan preemtif. Komunikasi dengan kedua belah pihak juga membuka peluang untuk mengetahui kekuatan dari kedua belah

pihak agar polisi bisa ukur kemampuan mengatasinya di lapangan (wawancara Kabag Ops Polresta Bogor, 13 Maret 2013).

Polisi memandang bahwa konflik keagamaan ini rumit dan sensitif karena terkait perkara yang abstrak. Polisi mengakui bahwa konflik keagamaan lebih rumit dibanding konflik tanah atau konflik sosial lainnya. Dalam konflik keagamaan, polisi tidak bisa menyelesaikan inti konflik keagamaan, termasuk sengketa tempat ibadah. Polisi di Polresta Bogor menyadari bahwa mereka tidak berwenang menjadi penilai benar atau salah. Meski sengketa tempat ibadah relatif kelihatan di mana batasnya, polisi tetap tidak bisa masuk untuk menyelesaikannya. Bagi mereka, penyelesaian hukum kasus ini ada di pengadilan, bukan di tangan polisi (wawancara Kabag Ops Polserta Bogor, 13 Maret 2013).

Politik Lokal

Apakah ada keterkaitan antara kasus GKI Yasmin dengan pemilihan kepada daerah? Tidak ada bukti yang cukup untuk menjelaskan keterkaitannya. Kabag Hukum Pemkot Bogor menilai bahwa tidak ada hubungan antara kasus ini dengan pilkada. Menurutnya, kasus GKI Yasmin murni masalah hukum (wawancara Boris Darusman, 14 Februari 2013).

Di lain pihak, jurubicara GKI Yasmin menilai bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa keduanya saling terkaitan. Langkah pembekuan IMB diambil setelah ada demonstrasi yang cukup besar menentang Ahmadiyah dan dua gereja: HKBP Bincarung dan GKI Yasmin. Menurutnya, tampak sekali bahwa Walikota tunduk terhadap keinginan para pemrotes. Patut diduga, menurutnya, ada keterkaitan dengan pilkada. Berdasarkan urutan waktu, surat pembekuan IMB keluar tahun 2008, setahun sebelum pilkada di mana Diani Budiarto terpilih kembali, yang juga didukung partai Islam Parkai Keadilan Sejahtera (PKS) (wawancara Bona Sigalingging, 12 Mei 2013).

Dinamika politik lokal lain dalam kasus ini adalah eskalasi konflik GKI Yasmin bertalu beriringan dengan kebijakan pemerintah Kota Bogor dalam merespon setiap perkembangan. Dilihat dari segi alurnya, ada pergeseran kebijakan Pemkot Bogor atas kasus GKI Yasmin. Sikap dan keputusan Walikota seringkali diambil setelah

aksi massa. Misalnya, walikota mengeluarkan surat pembekuan IMB gereja tahun 2008 setelah aksi massa menuntut pencabutan IMB. Atas desakan warga pula Pemkot menyegel dan menggembok gerbang gereja tahun 2010. Pemkot sempat membuka segel dan gerbang gereja pada 27 Agustus 2010. Namun itu hanya bertahan 24 jam, karena Pemkot kembali menyegel dan menggembok gereja atas dasar “keresahan” masyarakat.

Beberapa bulan kemudian, MA menolak kasasi yang diajukan Pemkot Bogor. Pemkot akhirnya mencabut surat pembekuan tahun 2008 untuk memenuhi keputusan MA pada 08 Maret 2011. Namun, Pemkot kembali mengeluarkan surat pencabutan IMB secara permanen (11/03/2011). Selain argumen ketertiban dan keamanan masyarakat, Pemkot mengeluarkan keputusan ini karena ada indikasi pemalsuan tanda tangan untuk proses perizinan IMB gereja.

Kebijakan Pemkot mencabut IMB gereja secara permanen semakin menguatkan kelompok penentang menolak pembangunan gereja. Pencabutan IMB gereja juga menjadi alasan massa penentang membubarkan aktivitas ibadah jemaat GKI Yasmin. Melalui Kabag Hukum, Pemkot menyatakan tidak pernah melarang kegiatan ibadah GKI Yasmin. Pemkot menegaskan, tidak benar jika pencabutan IMB gereja ditafsirkan melarang ibadah. Menurutnya, pemerintah mengimbau agar jemaat GKI Yasmin beribadah di tempat yang lebih nyaman, yang telah disediakan pemerintah (wawancara Boris Darusman, 14 Februari 2013).

Imbauan itu diimplementasikan melalui intruksi kepada Satpol PP bahwa tidak boleh ada aktivitas jemaat GKI Yasmin di Jl. KH Abdullah Bin Nuh demi menjaga keamanan dan ketertiban umum. Satpol PP menerjemahkan instruksi ini dengan mengerahkan kekuatan untuk membubarkan ibadah jemaat GKI Yasmin di trotoar dan memaksa mereka pindah ke gedung Harmoni. Bagi pihak GKI Yasmin, tidak ada argumen hukum apapun yang dapat membubarkan aktivitas ibadah warga negara. Itulah sebabnya, bagi mereka, Pemkot telah melanggar hak dasar mereka beribadah (wawancara Bona Sigalingging, 12 Mei 2013).

Yang penting dicatat adalah sikap Diani Budiarto, Walikota Bogor (2008-2013). Dia bersikukuh dengan keputusannya, meskipun Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P), salah satu partai

pengusungnya menjadi walikota, menganggapnya tidak patuh pada putusan MA, mengabaikan rekomendasi Ombudsman RI dan melanggar HAM. PDIP resmi mencabut dukungan terhadap Diani. Hanya saja, pencabutan dukungan PDIP ini tidak berpengaruh apa-apa kepada kebijakan yang diambil Walikota Diani dalam kasus GKI Yasmin. Diani masih memperoleh dukungan di DPRD dari para kader PKS dan Golkar.

Dinamika politik lokal di atas memengaruhi tindakan pemolisian. Eskalasi seringkali meningkat setelah Pemkot mengeluarkan kebijakan. Misalnya, setelah Pemkot menyegel dan menggembok gerbang gereja, ketegangan kedua belah pihak meningkat. Jemaat GKI Yasmin bertahan beribadah di depan trotoar, sementara massa Forkami semakin keras menentang aktivitas ibadah tersebut karena gerbangnya sudah disegel Pemkot. Dalam konteks ini, polisi menurunkan anggota lebih banyak daripada kegiatan pengamanan sebelumnya.

Kebijakan Pemkot mencabut IMB gereja, contoh lain, juga mengakibatkan eskalasi lebih besar lagi. Akibat kebijakan ini, secara demografi, dukungan terhadap kedua belah pihak meluas. Sementara jemaat GKI Yasmin memperoleh dukungan dari lembaga lintas iman di Jakarta dan anggota DPR RI tertentu, Forkami mendapat dukungan massa dari organisasi di luar Kota Bogor. Polisi menurunkan anggota lebih banyak lagi untuk mengantisipasi kemungkinan bentrok fisik dalam setiap insiden. Polisi hadir sebagai kekuatan penyeimbang kedua belah pihak. Menurut polisi, apapun kebijakan Pemkot Bogor, polisi harus memastikan tidak terjadi kontak fisik di antara warga negara yang sedang berbeda pendapat.

Opini Publik

Opini publik terkait kasus GKI Yasmin beragam. Khatib Suriyah PCNU Kota Bogor, K.H. Asep Zulfikor meminta agar Forkami mematuhi putusan MA dengan lapang dada. "Kalau tidak mau," lanjutnya, "ya di hutan aja." Bersama tokoh Islam lainnya, melalui organisasi Forum Masyarakat Bogor Barat Cinta Damai (FMBBCD), K.H. Asep mengajak Forkami berdialog. Namun, upaya dialog yang digagas KH Asep tidak kunjung terjadi.¹⁹ Hal senada juga

¹⁹ "Rawan Bentrok, Dialog GKI Yasmin batal Digelar," *Tempo.co*, 20 November

disampaikan K.H Said Aqil Sirodj, Ketua Umum PBNU. Dia menghimbau agar persoalan GKI Yasmin memperoleh solusi permanen. Dia mendukung agar yang sudah ditetapkan benar secara hukum dipatuhi bersama.²⁰

Nusron Wahid, Ketua GP Ansor, mengungkapkan pandangan serupa. Dia mengatakan bahwa jemaat GKI Yasmin sudah memiliki kekuatan hukum untuk membangun gereja dan beribadah di sana. Keputusan MA sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Keputusan hukum, lanjutnya, tidak bisa dikalahkan oleh hanya 100-200 tanda tangan. Keputusan hukum, menurutnya, berada di atas semua golongan di masyarakat. Nusron mengingatkan bahwa walikota bisa saja dilengserkan karena tidak mematuhi keputusan MA. Jika masalahnya ini berlarut, Nusron khawatir wibawa negara merosot di mata masyarakat.²¹

Dukungan lain terhadap GKI Yasmin juga datang dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang kebebasan beragama, hukum dan HAM. Secara individual, misalnya, Todung Mulya Lubis, Pembina Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, sampai mengirim surat ke Presiden Yudhoyono untuk membantu perizinan pembangunan gereja yang sudah diputus MA. Presiden diminta menyelesaikan masalah GKI Yasmin untuk menjaga wibawa pemerintah dan menjaga keutuhan bangsa. Todung mengapresiasi Presiden yang mengantarkan transisi menuju masyarakat demokratis. Namun, kasus GKI Yasmin ini menjadi ironi jika Presiden tidak dapat menyelesaikannya. Kasus ini terjadi krikil tajam dalam penegakkan hak asasi manusia di Indonesia.²²

Beberapa lembaga lintas-iman dari Jakarta turut mendampingi

2011, <http://www.tempo.co/read/news/2011/11/20/083367502/Rawan-Bentrok-Dialog-GKI-Yasmin-Batal-Digelar> (diakses pada 27 Mei 2013).

²⁰ "Tarik Ulur GKI Yasmin," *Icrp-online.org*, 16 November 2011, <http://icrp-online.org/112011/post-779.html> (diakses pada 27 mei 2013).

²¹ "Nusron Wahid: Negara Kehilangan Wibawa," *NU.or.id*, 26 Juli 2011, <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,1-id,33161-lang,id-c,warta-t,Nusron+Wahid++Negara+Kehilangan+Wibawa-.phpx> (diakses pada 27 Mei 2013).

²² "Bela GKI, Todung Mulya Lubis Surati Presiden," *Tempo.co*, 13 November 2011, <http://www.tempo.co/read/news/2011/11/13/083366314/Bela-GKI-Todung-Mulya-Lubis-Surati-Presiden> (diakses pada 27 Mei 2013).

aktivitas setiap kali jemaat GKI Yasmin melaksanakan ibadah. Tidak hanya lembaga, dukungan individual juga datang dari sejumlah tokoh seperti Sinta Nuriyah Wahid, Todung Mulya Lubis, Eva Kusuma Sundari, dan Lily Wahid. Dalam beberapa kesempatan, lembaga atau individu yang mendampingi itu ikut serta berorasi sebelum bubar agar mereka tetap semangat untuk memperjuangkan haknya membangun gereja atas dasar keputusan MA.

Eva Kusuma Sundari, anggota Komisi III DPR RI asal PDI-Perjuangan, mengatakan bahwa kasus GKI Yasmin bukan sekadar memperjuangkan hak mereka membangun gereja. Lebih jauh, menurut Eva, kasus ini menjadi momentum untuk menunjukkan mispersepsi sekelompok orang mengenai Islam dan konstitusi yang menjamin kebebasan beragama dan beribadah. Eva menyayangkan sebagian orang di masyarakat dan sejumlah anggota DPR yang telah merenggut hak kelompok minoritas. Dia meyakini bahwa kasus ini cukup kuat bagi Presiden untuk menunjukkan wibawanya menegakkan HAM di Indonesia.²³

Ketua umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin, menyatakan bahwa ini masalah negara yang tidak hadir dalam penegakkan hukum. Menurutnya, negara harus menyelesaikan masalah secara serius. Dia mengatakan bahwa kasus ini sama sekali bukan masalah agama antara Islam dan Kristen. Dia tidak mau terjebak pada isu apakah membela pihak mana karena masalahnya ada di negara yang tidak cukup berwibawa menegakkan hukum.²⁴

Sementara itu, Jusuf Kalla menyatakan siap menjadi mediator untuk menyelesaikan kasus GKI Yasmin. Namun, dia mengingatkan mediasi bisa dilakukan hanya jika masyarakat Bogor memelukannya. Menurutnya, tempat ibadat itu tempat di mana agama menjaga kedamaian. Karena tempat kedamaian, lanjutnya, tempat ibadat tidak usah harus berpaku pada jalan ini atau jalan itu. Jika tempat ibadat menimbulkan ketidakdamaian, hal itu harus di-

²³ "Eva Kusuma Sundari: Defending Pluralism," *Thejakartapost.com*, 23 April 2012, <http://www.thejakartapost.com/news/2012/04/23/eva-kusuma-sundari-defending-pluralism.html> (diakses pada 27 mei 2013).

²⁴ "Din: Presiden jangan Diam Soal Kasus Yasmin," *Liputan6.com*, 12 Februari 2012, <http://news.liputan6.com/read/376947/din-presiden-jangan-diam-soal-kasus-yasmin> (diakses pada 27 Mei 2013).

evaluasi.²⁵

Ma'ruf Amin, Ketua MUI, menyatakan bahwa pencabutan IMB gereja GKI Yasmin sudah benar. Dia merujuk pada laporan Wali-kota Bogor dan MUI Kota Bogor yang menyebutkan ada pemalsuan tanda tangan untuk memperoleh IMB gereja. Dia menyarankan agar penyelesaian kasus ini dikembalikan ke Peraturan Bersama Menteri (PBM) tahun 2006. PBM hakikatnya adalah kesepakatan majelis-majelis agama yang sifatnya mengikat semua majelis. Karena itu, Ma'ruf mengimbau untuk mengembalikan penyelesaian persoalan ini ke MUI Kota Bogor dan Walikota Bogor.²⁶

FKUB, menurut Sekretaris FKUB Kota Bogor, Ade Sarmili, pada dasarnya mendukung rencana Pemkot Bogor merelokasi GKI Yasmin. Menurutnya, Pemkot sudah berbaik hati menyediakan anggaran sekitar tiga milyar rupiah untuk proses relokasi. Pemkot siap menanggung segala kerugian dan biaya proses pengajuan IMB sebelumnya. Selain itu, Pemkot juga telah mengusulkan dan menyediakan tiga lokasi alternatif disertai dengan IMB gereja baru. Menurutnya, Pemkot tidak pernah menawarkan hal ini kepada penduduk Muslim sepanjang sejarah Kota Bogor. Meskipun begitu, FKUB tetap akan mengacu pada PBM tahun 2006 sebelum mengeluarkan rekomendasi. FKUB akan mengecek apakah di lokasi baru ada protes atau keserahan masyarakat atau tidak (wawancara Ade Sarmili, Sekretaris FKUB Kota Bogor, 18 Februari 2012).

Interaksi Polisi dan Aktor Konflik

Komunikasi polisi dengan kedua belah pihak berlangsung tanpa hambatan. Selain unit intel dan Babinkamtibmas, pimpinan polresta juga relatif dekat dengan kedua belah pihak. Setiap kali pergantian pimpinan Polresta Bogor, mereka mengadakan sosialisasi dan menghadirkan terutama pihak-pihak yang bertikai. Jalur komunikasi semacam ini memudahkan polisi bekerja sama dengan para

²⁵ "JK Siap Mediasi GKI Yasmin," *Kompas.com*, 21 Februari 2012, <http://nasional.kompas.com/read/2012/02/21/13564381/JK.Siap.Mediasi.GKI.Yasmin> (diakses pada 27 Desember 2013).

²⁶ "KH Maruf Amin: Tawaran Walikota Bogor Relokasi GKI Yasmin Sudah Tepat," *Voa-Islam.com*, 20 Januari 2012, <http://m.voa-islam.com/news/indonesiana/2012/01/20/17473/kh-maruf-amintawaran-walikota-bogor-relokasi-gki-yasmin-sudah-tepat/> (diakses pada 27 mei 2013).

pihak untuk tidak terpancing dan menggunakan kekerasan sebagai cara penyelesaian.

Komunikasi ini mendapat respon yang beragam. Bagi pihak GKI Yasmin, pada awalnya hubungan baik ini berguna agar aksi ibadah di depan gerbang gereja mendapat perlindungan aparat. Namun, belakangan mereka memutuskan tidak lagi memberitahu polisi karena memberitahu dan tidak sama saja hasilnya: mereka tidak dapat beribadah di depan gerbang gereja. Mereka juga tidak memercayai polisi. Mereka menduga, setiap kali mengkomunikasikan rencana ibadah, setiap kali itu pula kelompok penentang tahu di mana ibadah akan dilakukan. Alih-alih melindungi, mereka menilai polisi menjadi intel untuk kelompok penentang (wawancara Bona Sigalingging, 12 Mei 2012).

Meski kecewa dengan pola pemolisian konflik di lapangan, pihak GKI Yasmin tetap memercayakan proses hukum dan keamanan kepada polisi. Pihak GKI Yasmin juga sempat menaruh kepercayaan kepada AKBP Hilman yang pada masa awal kepemimpinannya memberi rasa aman. AKBP Hilman pernah bertindak tegas kepada para penentang. AKBP Hilman juga membuat jarak antara jemaat GKI yang beribadah dan penentang dengan membuat barikade pasukan.

Di mata jemaat GKI Yasmin, polisi cenderung bekerja sama dengan kelompok penentang untuk mengusir mereka. Suatu kali polisi mengabari mereka melalui telepon bahwa ada massa dari luar Bogor masuk ke Bogor. "Jika ingin menghindari eskalasi, kenapa polisi malah mengawal massa itu?" tanya Bona Sigalingging. Dia menambahkan, "intel polsek, intel polres dan intel BIN menghubunginya, berbicara mengenai Pancasila, tetapi mereka tetap saja membiarkan aksi massa yang mengintimidasi mereka setiap kali beribadah di lapangan" (wawancara, 12 Mei 2013).

Di sisi lain, beberapa massa Forkami mengekspresikan kekecewaannya kepada polisi. Mereka menilai polisi tidak tegas terhadap jemaat GKI Yasmin. Bagi mereka, aktivitas ibadah GKI Yasmin ilegal. Mereka menyatakan, "Jika polisi tidak mampu, biar kami saja yang bubarkan." Mereka juga seringkali mempertanyakan keyakinan polisi. "Jika Muslim, kenapa membiarkan jemaah GKI Yasmin beribadah?" Namun, tidak semua mereka yang selama ini

menentang menilai polisi secara negatif. Ada yang menilai polisi sudah bekerja dengan baik, selalu hadir di lokasi lebih awal daripada mereka, dengan pasukan lengkap. Menurutnya, polisi pasti ingin yang terbaik untuk Bogor (AS, wawancara, 25 April 2013).

Kesimpulan dan Penutup

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa polisi dalam kasus ini sudah menjalankan tugasnya sebagaimana ditegaskan dalam kerangka legal formal yang berlaku. Keputusan melakukan pendekatan kepada kedua belah pihak dan pengerahan pasukan yang cukup mendorong pihak-pihak yang betikai tidak mengambil langkah kekerasan sebagai strategi aksi, khususnya dari massa penentang. Secara umum, dari segi ketiadaan aksi kekerasan dalam konflik ini, tindakan polisi Polresta Bogor bisa dikatakan berhasil.

Polisi sudah menjalankan upaya preemptif dengan mengerahkan unit intel dan babinkamtibmas untuk mendekati simpul massa utama kedua belah pihak. Anggota yang dikerahkan cukup untuk mengimbangi jumlah massa dari kedua belah pihak. Polisi berhasil membujuk kedua belah pihak, khususnya massa penentang, untuk tidak membawa senjata tajam apalagi menggunakannya. Tetapi polisi juga menyiapkan anggota untuk melakukan tindakan represif jika diperlukan. Polisi juga menindaklanjuti laporan warga sepanjang kasus ini. Dalam catatan kami, polisi hanya memproses satu dari beberapa laporan dugaan tindak pidana.

Namun demikian, peran polisi dalam kasus ini bukan tanpa catatan. Di mata kelompok minoritas, dalam hal ini GKI Yasmin, polisi cenderung mengakomodasi tuntutan massa penentang daripada melindungi jemaat GKI Yasmin. Dalam banyak kesempatan, polisi seringkali meminta agar jemaat tidak beribadah di lokasi gereja. Jika mengacu pada regulasi yang ada, baik konstitusi maupun Perkap mengenai implementasi HAM, polisi seharusnya melindungi warga negara menjalankan haknya menjalankan ibadah dari ancaman pihak-pihak lain. Betul bahwa polisi tidak melarang beribadah, tetapi polisi hanya dapat melindungi jemaat GKI Yasmin beribadah tidak lebih dari 10 menit. Tak hanya itu, jemaat GKI Yasmin mengaku tidak dapat beribadah di rumah di sekitar lokasi gereja.

Pemaparan pemolisian kasus GKI Yasmin ini memperlihatkan bahwa pemolisian konflik tempat ibadat tidak sekeras konflik sektarian karena dua hal. Pertama, sengketa tempat ibadat umumnya, sebagaimana kasus GKI Yasmin, masuk ke ranah hukum. Kedua, belah pihak sadar posisi mereka di hadapan hukum. Situasi ini memudahkan polisi mengingatkan dan menyadarkan para pihak mengenai sanksi hukum jika ada di antara mereka yang mencoba melakukan tindakan kekerasan.

Kedua, kelompok penentang cukup jelas membedakan antara masalah tempat ibadat dan keyakinan keagamaan. Dalam beberapa kesempatan, misalnya, wakil kelompok penentang menyatakan bahwa mereka tidak membenci agama Kristen. Bagi mereka, konflik GKI Yasmin murni masalah hukum. Sekalipun narasi kristenisasi tidak bisa dihindari dalam kasus ini, mereka berusaha memperlihatkan di hadapan publik bahwa mereka menghormati agama lain. Persepsi ini memudahkan polisi bernegosiasi kepada kedua belah pihak untuk tidak menggunakan tindakan yang melanggar hukum dalam menyuarakan pendapatnya.

Karena itu, di masa yang akan datang, polisi harus mempertahankan keyakinan untuk tidak menganggap remeh potensi konflik yang dipicu tempat ibadat. Melalui unit intelijen, polisi harus meningkatkan kewaspadaan dini. Sedapat mungkin, polisi berperan sebagai mediator yang meredam konflik sejak awal potensi konflik ini berkembang, khususnya sebelum masuk ke wilayah hukum. Karena itu, dibutuhkan keterampilan polisi mengenali konflik keagamaan dan keterampilan memediasi para pihak yang bertikai.

Dilihat dari regulasi, peran polisi dalam konteks sengketa tempat ibadat terbatas. Persoalan tempat ibadat memang bukan domain kepolisian. Konflik tempat ibadat merupakan domain pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah. Polisi hanya bisa menekan agar eskalasi konflik tidak melebar, apalagi sampai jatuh korban jiwa. Dalam hal ini, keputusan pemerintah yang bijak dan sesuai dengan ketentuan hukum memudahkan polisi menjalankan tugasnya. Sebaliknya, pemolisian akan menjadi lebih rumit jika keputusan pemerintah tidak tegas dalam kasus tempat ibadat seperti kasus GKI Yasmin.***

8 Pemolisian Konflik Tempat Ibadat

Masjid Nur Musafir, Batuplat, Kupang

Pengantar

Sengketa masjid antara warga Muslim dan Kristen Protestan di Batuplat terjadi cukup lama. Menariknya, perselisihan ini, meski pernah mengalami gejolak beberapa kali, tidak berakhir dengan kekerasan. Strategi pemolisian yang mengedepankan taktik pengendalian kekuatan yang dikombinasikan dengan persuasi, ditambah keteguhan pada tanggung jawab Polri sebagai aparat, berperan sentral dalam menghindari konflik kekerasan di Batuplat. Sedangkan faktor pendukung keberhasilan bersumber dari kesediaan kedua pihak yang bertikai untuk menahan diri dan pihak-pihak di luar keduanya yang cenderung mendukung langkah-langkah damai.

Paparan dan analisis mengenai sengketa di atas, dalam bab ini, akan dibagi ke dalam lima bagian. Setelah pengantar di bagian pertama ini, bagian kedua mempresentasikan data sosial keagamaan di Batuplat. Bagian ketiga menggambarkan sengketa masjid dalam tiga fase: fase tanpa gejolak (Maret 2003-September 2008), fase dengan gejolak rendah (Oktober 2008-Juni 2011), dan fase dengan gejolak tinggi (Juli 2011-September 2012). Bagian keempat mendiskusikan dinamika pemolisian sengketa masjid dilihat dari tindakan pemolisian, pengetahuan polisi, kerangka legal-prosedural pemolisian dan karakter kelembagaan Polri, budaya kepolisian, politik

lokal, opini publik, dan interaksi polisi dan aktor konflik. Akhirnya, bagian kelima menyimpulkan sejumlah pelajaran penting dan menjadikannya sebagai prospek kinerja kepolisian serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat tindakan pemolisian yang sudah ada.

Data Sosial Keagamaan Batuplat

Kota Kupang merupakan satu-satunya wilayah yang berstatus kota dari total 21 kabupaten atau kota di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan jumlah penduduk 339.197 jiwa. Luas Kota Kupang mencapai 165,3 km² dan memiliki enam kecamatan: Kelapa Lima, Kota Lama, Alak, Oebobo, Maulafa, dan Kota Raja. Kelurahan Batuplat terletak di Kecamatan Alak.

Sementara itu, data jumlah penduduk berdasarkan agama secara berurutan di Kota Kupang, Kecamatan Alak, dan Kelurahan Batuplat adalah sebagai berikut (BPS Kota Kupang 2012). Di Kota Kupang: Kristen 210.471 orang; Katolik 73.908; Islam 48.547; Hindu 6.221; dan Buddha 50 orang. Di Kecamatan Alak: Kristen 36.960 orang; Islam 9.661; Katolik 4.474; Hindu 719; Buddha 20 orang. Sedangkan di Kelurahan Batuplat: Kristen 2.715 orang; Katolik 336; Islam 210; Hindu 5; dan dan tak seorang pun beragama Buddha.

Sebagaimana data jumlah penduduk di atas, penduduk Batuplat yang beragama Kristen Protestan dan Katolik lebih banyak daripada yang beragama Islam, Hindu, dan Buddha. Hal ini tercermin dari jumlah tempat ibadat umat Kristen dan Katolik yang lebih dominan daripada tempat ibadat umat agama lain. Di sini hanya ada tiga gereja Pantekosta dan satu gereja Katolik (kapela), satu gereja Kristen Protestan Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) cabang pembantu Rehobot, dan tidak ada tempat ibadat agama lainnya.

Dilihat dari sukunya, masyarakat Batuplat sebagian besar berasal dari suku Timor. Ada pendatang dari luar NTT tapi sedikit. Rata-rata mereka berasal dari Jawa. Kemajemukan hingga di level keluarga di Batuplat merupakan hal yang lumrah. Kawin-mawin antar-agama atau antar-suku dalam satu keluarga sudah membudaya di Batuplat dan di seluruh NTT pada umumnya.

Dalam hal khususnya kawin-mawin antar-agama, tradisi kemajemukan di atas telah terbukti menciptakan ikatan kewargaan

yang kuat melalui apa yang dikenal sebagai “kumpul keluarga”. Maksudnya, masyarakat Batuplat, apa pun agamanya, berbagi rasa kebahagiaan dan tanggung jawab dengan tetangga yang sedang hajatan (pernikahan, lulus sekolah, sunatan) dengan cara menyumbang sejumlah uang. Tetangga yang menerima sumbangan mencatat nama-nama penyumbang beserta jumlah sumbangan, dan buku catatan ini akan dia bawa terus sebagai pengingat bahwa dia akan membalasnya suatu saat orang tersebut sedang hajatan. Sudah bertahun-tahun lamanya praktik kumpul keluarga berjalan.

Penduduk Kristen Batuplat biasanya memilih bekerja di sektor formal baik mereka yang berstatus PNS di kantor-kantor pemerintahan, sebagai polisi dan tentara, atau pegawai bank. Jenis-jenis pekerjaan seperti ini juga menjadi tren pilihan bagi penduduk Muslim asli, sedangkan penduduk Muslim pendatang bekerja di sektor informal seperti membangun bisnis mebel atau kayu, mendirikan CV, sebagai pemborong dan kontraktor.

Setiap tahun penduduk asli berbondong-bondong mengharap bekerja dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena pekerjaan ini mereka anggap sebagai jaminan masa depan yang lebih pasti daripada pekerjaan-pekerjaan lain di luar menjadi PNS. Konsekuensinya, daya serap tenaga kerja penduduk asli di sektor informal menjadi berkurang. Di samping itu, birokrat PNS di kantor-kantor pemerintahan kota dihadapkan pada persoalan kompetisi berbasis etnis antara etnis Rote dan Timor, sedangkan di kantor-kantor pemerintahan propinsi dihadapkan pada persoalan kompetisi berbasis agama antara Kristen dan Katolik.

Konflik, Sengketa, dan Masalah seputar Masjid Nur Musafir¹

Untuk memudahkan pemahaman kita terhadap dinamika konflik pembangunan Masjid Nur Musafir, gambaran konflik dapat dibagi menjadi tiga fase menurut intensitas gejala yang terjadi di antara kedua pihak: fase pertama, fase tanpa gejala (Maret 2003-September 2008); fase kedua, fase gejala rendah (Oktober 2008-Juni 2011); dan fase ketiga, fase gejala tinggi (Juli 2011-September 2012).

¹ Didasarkan atas kronologi yang disusun Uran (2013) dan dokumen resmi berjudul “Kronologi Rencana Pembangunan Masjid di Kelurahan Batuplat” dari Kelurahan Batuplat.

Fase Pertama: Tanpa Gejala (Maret 2003-September 2008)

Periode konflik yang terjadi dari Maret 2003 hingga September 2008 pertama kali dimulai dari keinginan 30 orang dewasa Muslim Batuplat untuk memiliki tempat ibadat yang lebih lapang dan dekat rumah mereka (Amir Pattiraja, ketua panitia pembangunan masjid, wawancara, 8 Januari 2013). Karena dianggap tidak lagi memadai mengingat jamaah bertambah banyak dan letaknya agak jauh dari rumah mereka, tanah dengan rumah darurat di atasnya yang berukuran 48 m² dan selama ini dijadikan tempat salat tarawih berjamaah kemudian diwakafkan Haryono Soesanto (biasa dipanggil Mas Ono) untuk pembangunan tempat ibadat. Tapi, kebutuhan akan tempat ibadat yang berlokasi di RT. 08/RW. 03 itu direspon dengan surat protes warga Batuplat tertanggal 17 Mei 2003 yang ditujukan kepada Lurah Batuplat. Penolakan tersebut dikarenakan mereka merasa letak pembangunan terlalu dekat dengan rumah warga dan peternakan babi dan menegaskan agar panitia memenuhi semua prosedur pembangunan tempat ibadat.

Sejak itu, surat bernada protes dan dukungan pembangunan dari berbagai pihak serta respon dari kelurahan terhadap protes tersebut mewarnai perkembangan konflik. Tidak hanya warga, Karang Taruna Paskha secara resmi juga mengirimkan surat pada tanggal 7 Februari 2005 kepada pihak kelurahan supaya proses pembangunan dihentikan dan mencari tahu informasi yang mengatur pendirian tempat ibadat. Surat ini kemudian direspon Ketua Golkar Kelurahan Batuplat pada tanggal 2 Maret 2005 dengan menyatakan dukungannya pada proses pembangunan masjid di lokasi lama untuk kerukunan antar-umat beragama dan yang sesuai dengan prosedur.

PLT Lurah Batuplat Regina Kobi memanggil penanggung jawab pembangunan untuk dimintai keterangan sebelum akhirnya pada tanggal 27 Agustus 2008 memutuskan untuk menanggukhan proses pembangunan masjid. Pertemuan antara pihak kelurahan dengan pihak panitia pembangunan terjadi setelah pihak pertama mendapatkan laporan lisan dan tertulis dari pemuda karang taruna dan warga. Pasca penanggukan, Lurah Batuplat melakukan konsultasi dengan walikota. Tidak hanya kelurahan yang menghimbau supaya pembangunan ditanggukhan, Dinas Tata Kota dan Per-

tamanan Kota Kupang juga menegur panitia agar pembangunan dihentikan.

Pada 17 September 2008, walikota bersama dengan peserta rapat yang diundang waktu itu (umat Muslim Batuplat, Kepala Kantor Agama Kota Kupang, Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Kepala Bagian Sosial, Kepala Kesbang Linmas, Asisten II, Camat Alak, dan Lurah Batuplat) menyepakati hal-hal sebagai berikut: lokasi baru masjid perlu dicari setelah lokasi lama dianggap tidak memadai karena terlalu berdekatan dengan rumah warga, menghindari konflik dan saling menghargai, lokasi lama tetap menjadi milik umat Muslim dan bisa dialihfungsikan menjadi selain tempat ibadah, umat Muslim dan pemerintah bekerja sama menyiapkan lokasi baru seluas 800 hingga 1.000 m².

Fase Kedua: Gejala Rendah (Oktober 2008-Juni 2011)

Menindaklanjuti kesepakatan bulan September 2008, panitia mencari lokasi lain yang dianggap lebih aman dan nyaman bagi semua pihak dan akhirnya mendapatkannya 600 m dari lokasi semula, tepatnya di RT. 17 RW. 07. Tanah seluas 1.000 m² adalah tanah hasil hibah dari pemerintah kota yang dibeli dari pemilik Yayasan Nur Musafir sekaligus anggota panitia pembangunan masjid, Mas Ono. Namun, pembangunan masjid yang sudah mendapat restu dari walikota dan mengantongi surat rekomendasi dari FKUB Kota dan surat IMB (yang prosesnya sulit dan bertahun-tahun) itu diprotes dengan tuduhan melanggar ketentuan yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Menteri 2006.

Tuduhan pelanggaran ketentuan yang dirasakan warga masyarakat sekitar pembangunan masjid itu mencakup antara lain: ada warga yang merasa panitia pembangunan meminta tanda tangan dukungan tanpa menjelaskan maksudnya, panitia meminta tanda tangan sambil menyodorkan daging korban, tanda tangan yang ada di daftar dukungan adalah tanda tangan yang terkumpul untuk pembangunan masjid di lokasi lama, beberapa yang memberikan tanda tangan sudah meninggal dunia. Semua tuduhan ini dibantah oleh panitia pembangunan masjid (Mas Ono, wawancara, 9 Januari 2013).

Di tengah-tengah protes, ada sejumlah warga atau pemuda

Kristen dengan lapang dada menyambut keinginan warga Muslim untuk mendirikan tempat ibadat. Salah satunya, Johannes Sembulu (wawancara, 9 Januari 2013), menuturkan:

Waktu itu saya sebagai warga/tetangga (tidak sebagai kasos-pol) memberikan dukungan. Kita diminta memberi dukungan. Kita siap memberi dukungan. Jadi, kita sebagai warga, seperti yang saya bilang tadi, kita namanya manusia saling toleransi, kerja sama yang baik. *Kan* lebih bagus. [...] Apalagi kita bertetangga, tidak mungkin kita ke mana. Kita butuh saling membantu *kan?*''

Pada periode ini, hubungan kedua kelompok sempat diwarnai ketegangan meski tidak sampai berubah menjadi aksi kekerasan yang menelan korban jiwa atau perusakan properti dalam skala besar. Di pihak warga Muslim, gangguan itu berupa perusakan properti milik masjid dan milik individual, seperti pencoretan papan nama masjid pada 12 Mei 2009 malam hari, pencabutan papan nama lokasi masjid pada 13 Mei 2009 malam hari, dan pelemparan rumah salah satu panitia pembangunan.

Merespon laporan dari panitia pembangunan masjid, rapat yang melibatkan berbagai pihak diadakan untuk meredam ketegangan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Pada 13 Mei 2009, Lurah Batuplat bertemu Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Ketua RT. (16, 17, 18), Ketua RW. (07, 08), dan babinkamtibmas Polresta di sebuah rapat yang diselenggarakan di kantor kelurahan. Hasilnya: pemimpin masyarakat terus-menerus memberikan pemahaman kepada warganya bahwa toleransi beragama itu penting dan mendukung pembangunan masjid asal sesuai ketentuan.

Pada 16 Mei 2009, Lurah Batuplat kembali mengadakan rapat di kelurahan. Rapat ini dihadiri, antara lain, Ketua RT./RW., Ketua dan Sekretaris LPM, tokoh masyarakat, tokoh agama, Camat Alak, babinkamtibas Polresta, karang taruna, dan unsur Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Hasil rapat: mengancam orang yang telah merusak properti masjid, memberikan pemahaman pentingnya hidup rukun, mendukung pembangunan sepanjang sesuai prosedur, dan menghimbau supaya warga non-Batuplat tidak men-

campuri urusan di Batuplat.²

Ketegangan antara masyarakat Kristen dan Muslim Batuplat disayangkan mengingat hubungan kedua belah pihak relatif harmonis. Ketika masing-masing membangun tempat ibadah (warga Kristen sedang membangun Gereja Masehi Injil Timor [GMIT] cabang pembantu Rehobot dan di saat yang sama warga Muslim membangun masjid di lokasi baru yang cukup dekat dengan gereja itu), keduanya telah sepakat membentuk panitia gabungan – maksudnya, warga Muslim membantu membangun gereja dan sebaliknya. Akhirnya, bangunan gereja sudah selesai lebih dahulu dan warga Muslim menghadiri peresmian gereja. Semuanya baik-baik saja sebelum kemudian pembangunan masjid dipersoalkan sejumlah warga, termasuk mereka yang tidak berdomisili di Batuplat. Persoalan ini merusak hubungan kedua warga.

Protes menentang pembangunan masjid terus berjalan hingga menjelang upacara peletakan batu pertama. Warga Batuplat yang menjadi jamaah GMIT yang dipimpin Pendeta Judith Nunuhitu-Folabessy (pendeta yang melayani gereja Kristen di Kelurahan Manulai II, kelurahan yang berbatasan langsung dengan kelurahan Batuplat) juga bertanya-tanya pada sang pendeta. Meragukan apakah proses pembangunan sudah sesuai prosedur atau belum, pemuda dan pendeta secara kebetulan bertemu dan bertanya pada pihak kelurahan yang waktu itu ditemui langsung oleh Ketua LPM almarhum Edu Adoe. Almarhum dengan nada mengusir menyuruh pendeta memeriksa semua dokumen di kantor walikota.

Ketika Ketua Karang Taruna Buce Rairutu bertemu Ketua LPM dan Lurah Batuplat pada 2 Juni 2011, dia menyatakan penolakan keterlibatannya dalam panitia pembangunan masjid sebagai seksi keamanan. Dua belas hari kemudian, pemuda karang taruna bertemu dengan camat untuk melihat langsung lokasi masjid, yang disusul dengan pertemuan bersama lurah dan camat. Pada saat itu, pemuda juga menyatakan keinginan mereka untuk bertemu walikota. Didampingi Camat Alak dan Lurah Batuplat, pemuda menemui walikota dan menghasilkan keputusan bahwa waktu pelak-

² Informasi proses, hasil, dan peserta rapat secara detail dapat dilihat di dokumen “Notulen Rapat untuk Mengantisipasi Gejolak Kamtibmas di Kelurahan Batuplat” tertanggal 16 Mei 2009 beserta daftar hadirnya”.

sanaan peletakan batu pertama tetap dijadualkan seperti semula.

Perlu dicatat bahwa panitia pembangunan masjid telah mengurus dan memperoleh surat-surat penting yang dibutuhkan. Surat rekomendasi dari FKUB keluar pada 4 Juni 2010. Dan, surat IMB yang setelah sekian lamanya diproses akhirnya keluar pada tanggal 15 Juni 2011. Proses mendapatkan surat IMB tidak semudah yang dibayangkan karena benturan-benturan sikap yang muncul di masyarakat, seperti perseteruan antara Ketua DPRD Kota (penentang pembangunan) dan Walikota Kupang (pendukung pembangunan) dan protes warga sekitar yang tidak menyetujui pembangunan masjid.

Proses pembangunan masjid secara resmi dimulai pada 25 Juni 2011 dan dihadiri Walikota Kupang bersama dengan jajaran Muspida Kota Kupang dan aparat kepolisian. Acara peresmian sempat diwarnai adu mulut antara pihak pemrotes yang sebagian besar pemuda selain warga dengan aparat keamanan. Sejak saat itu, suasana menjadi tegang. Salah satu langkah antisipatif dilakukan Polresta Kupang saat itu, untuk mengontrol keadaan, yakni dengan memerintahkan agar polisi tetap berjaga-jaga di sebuah pos polisi yang letaknya tidak jauh dari lokasi pembangunan.

Fase Ketiga: Gejolak Tinggi (Juli 2011-September 2012)

Situasi konflik semakin panas menjelang pemilihan walikota pada 1 Mei 2012. Bagi pihak-pihak yang bersaing untuk memperebutkan posisi strategis ini, konflik tempat ibadat merupakan momentum untuk mendulang suara kemenangan sebanyak mungkin. Persaingan memperebutkan kursi nomor satu di Kota Kupang antara Walikota Daniel Adoe (2005-2012) dan Ketua DPRD Viktor Lerik (2009-2011) berlangsung sengit. Hal ini ditambah pula oleh sejarah hubungan personal di antara keduanya yang kurang harmonis. Persaingan di antara keduanya tidak hanya persaingan untuk mendapatkan kedudukan semata tapi juga melibatkan sentimen pribadi.

Mengenai pembangunan Masjid Nur Musafir, sikap kedua elite politik berseberangan. Walikota beserta jajaran pemerintah di bawahnya menganggap bahwa proses pembangunan masjid sudah sesuai prosedur sehingga boleh jalan terus, sedang Ketua DPRD

menghimbau penghentian sementara pembangunan masjid hingga panitia melengkapi ketentuan yang semestinya. Sepanjang Juli 2011, misalnya, Viktor Lerik dan Daniel Adoe saling berbalas surat atas nama masing-masing institusi dalam rangka mempertahankan sikap mereka.³ Saat diwawancarai oleh beberapa media massa, keduanya menunjukkan perseteruan itu secara blak-blakan. Bukan rahasia lagi mereka berkonflik. Merasa bahwa sejumlah politisi “menyelam di air keruh” hingga bisa memperparah sengketa, Ketua MUI Propinsi Abdul Kadir Makarim sempat memberi sinyal, pada saat diskusi di kantor *Timor Express* pada 27 Agustus 2011, supaya proses pembangunan masjid ditunda.⁴ Hasil akhir pemilukada sendiri di luar dugaan: Daniel Adoe tidak terpilih, sedangkan Viktor Lerik batal mencalonkan diri setelah dipecat sebagai anggota/kader Partai Golkar karena dianggap melanggar aturan partai.

Panitia pembangunan dan pemrotes saling mengancam dan terancam. Jika sebelumnya, pada 2009, warga masyarakat dari kelompok minoritas merasa terancam setelah mengalami kerugian material akibat kerusakan properti milik masjid dan milik pribadi, maka warga masyarakat dari kelompok mayoritas juga mengalami hal yang sama pada 2011. Pada bulan Juli, aktivis pemuda Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) diculik dan diancam dibunuh oleh orang tak dikenal. Rumah Pendeta Judith juga sempat disambangi oleh orang tak dikenal (Pendeta Judith, wawancara, 24 September 2009).

Situasi lain yang menunjukkan konflik mengalami eskalasi bisa dilihat dari taktik berkonflik pihak-pihak yang berselisih yang semakin meningkat. Contoh taktik yang semakin meningkat adalah pemuda Kristen se-Kota Kupang beramai-ramai mendatangi kantor walikota untuk menolak pembangunan masjid pada 8 Juli 2011,

³ Surat Permohonan DPRD Kota No. DPRD.170/295/KK/2011 Tanggal 25 Juli 2011 berisi balasan terhadap surat keputusan walikota tertanggal 12 Juli 2011, Surat Keputusan Walikota Daniel Adoe No. BKBPPM.451.2/213/2011 Tanggal 12 Juli 2011 berisi balasan terhadap surat himbauan DPRD Kota tertanggal 1 Juli 2011, dan Surat Permohonan DPRD Kota No. DPRD.170/257/KK/2011 Tanggal 1 Juli 2011 berisi himbauan agar walikota menghentikan sementara pembangunan masjid.

⁴ *Timor Express*, “MUI Minta Tunda Pembangunan Masjid Batuplat,” 29 Agustus 2011.

dan aksi mereka dijaga ketat oleh polisi yang jumlahnya cukup banyak. Penjagaan ketat yang semacamnya juga dilakukan selama upacara peletakan batu pertama pembangunan masjid.

Menimbang situasi yang sedang bergejolak waktu itu, pihak FKUB Propinsi tidak tinggal diam. Pada 10 Agustus 2011, mereka mengundang pihak-pihak yang berkepentingan atas sengketa pembangunan masjid: FKUB Propinsi, Badan Kesbangpol dan Linmas Propinsi, pemerintah kota, dan Komunitas Intelijen Daerah (Kominde). Rapat bertempat di Kantor Badan Kesbangpol dan Linmas Propinsi. Sejumlah poin penting rapat yang disepakati adalah proses pembangunan masjid sementara dihentikan sambil melakukan diskusi antara pemerintah dan tokoh-tokoh agama untuk mencari solusi yang terbaik.

Ketegangan di Batuplat rupanya menarik perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden kemudian mengutus Tim Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) ke Kelurahan Batuplat pada 13-14 Agustus 2011. Tim dipimpin Sekretaris Wantimpres Bidang Hubungan Antaragama Prof. Masykuri Abdillah dan bertanggung jawab untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Namun, hasil penyelidikan yang dilakukan selama dua hari itu cukup disayangkan tidak pernah diterima pemerintah NTT atau struktur administrasi di bawahnya.

Ketegangan antara warga Kristen dan Muslim Batuplat juga menarik perhatian media massa. Media-media lokal seperti *Timor Express* dan *Pos Kupang* mengulas berita jauh lebih berimbang ketimbang media-media lain seperti media online *Voice of Al Islam* (VoA) yang cenderung membela warga Muslim dan memojokkan warga Kristen. Nada dalam berita-berita yang ditampilkan media terakhir cukup provokatif. Contohnya, kata “menjegal” mereka gunakan untuk menggambarkan protes warga Kristen terhadap pembangunan masjid. Dalam hal ini, peran mereka lebih banyak memperkeruh masalah daripada menjernihkannya.

Pada akhirnya, proses pembangunan masjid secara resmi dihentikan berdasarkan surat keputusan dari walikota baru, Jonas Salean, tertanggal 12 September 2012.⁵ Menindaklanjuti hasil pertemuan

⁵Surat Keputusan Walikota Jonas Salean No. BKBPPM. 645/038/2012 Tanggal

dengan Ketua Sinode GMIT Eben Nuban Timopada 8 Agustus 2011, walikota lama membentuk Tim Pencari Fakta tanggal 19 Agustus 2011.⁶ Sekitar setahun bekerja, Tim Pencari Fakta menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain: 10 dari 65 orang pendukung menarik dukungannya dan surat rekomendasi didapat dari Ketua FKUB Kota Hendrik Malelak tidak melalui rapat FKUB sehingga pembangunan masjid perlu dihentikan sementara sampai panitia melengkapi semua syarat pembangunan.

Sejak surat resmi penghentian pembangunan keluar, warga Muslim tidak menyerah. Mereka berhasil mendapatkan tanda tangan pengganti orang-orang yang sebelumnya menarik diri sehingga memungkinkan pembangunan masjid terus dilakukan meski berjalan secara tertutup dan pelan-pelan (Mas Ono dan Ahmad, panitia pembangunan masjid, wawancara, 21 Juni 2013). Panitia mempekerjakan warga lokal yang bekerja setiap hari Minggu. Hari biasa mereka datang tapi tidak bekerja. Cara yang ditempuh ini – mempekerjakan warga lokal dan bekerja hanya di hari Minggu – menjadi strategi panitia supaya situasi tetap aman. Sempat terjadi gangguan di awal pembangunan tapi bisa diatasi. Masyarakat setempat, termasuk yang memprotes, kadang-kadang bertegur sapa dan berbincang-bincang sejenak di lokasi pembangunan ketika dalam perjalanan dari atau ke gereja.

Dinamika Pemolisian Konflik Tempat ibadah

Tindakan Pemolisian

Seperti sudah disebutkan, sengketa pembangunan Masjid Nur

12 September 2012 tentang keputusan penghentian sementara hingga panitia memenuhi semua prosedur yang berlaku berdasarkan Laporan Hasil Tim Pencari Fakta Pembangunan Masjid Nur Musafir Batuplat.

⁶ Dari “Daftar Susunan Keanggotaan Tim Pencari Fakta Permasalahan Pembangunan Masjid Nur Musafir Batuplat Kota Kupang”, tim ini beranggotakan 40 orang dari latar belakang berbeda-beda dengan Kapolresta Kupang sebagai ketua, Kejari Kupang sebagai wakil, dan Kabag Kesbangpol dan Linmas Kota Kupang sebagai sekretaris. Untuk mengetahui hasil temuan Tim Pencari Fakta lebih lanjut, lihat Laporan Hasil Tim Pencari Fakta Pembangunan Masjid Nur Musafir Batuplat terlampir. Pembentukan Tim Pencari Fakta berdasar pada Surat Keputusan Walikota Daniel Adoe No. 109/KEP/HK/2011 Tanggal 19 Agustus 2011 tentang pembentukan Tim Pencari Fakta Pembangunan Masjid Nur Musafir Batuplat.

Musafir telah muncul sejak tahun 2003. Sejak itu, aparat kepolisian mengikuti perkembangannya, dan setidaknya keterlibatan polisi secara fisik sudah tercatat sejak 2009. Dari empat tindakan pemolisian yang utama (preemptif untuk petugas intel, pencegahan ketika telah terjadi pengerahan massa, penanggulangan saat terjadi peristiwa, dan proses hukum dan penanganan pasca bentrok/konflik), tindakan preemptif dan pencegahan (meski sebetulnya tidak terjadi pengerahan massa) paling relevan dengan kasus pemolisian konflik tempat ibadat di Batuplat.

Para petugas intel telah mengetahui konflik Batuplat jauh-jauh hari sebelum acara peletakan batu pertama dan melakukan pengamanan tertutup. Mereka berkoordinasi dengan petugas babinkamtibmas yang cukup aktif mengikuti pertemuan warga atau personel polisi yang datang ke rapat FKUB. Dalam satu rapat FKUB Propinsi, polisi yang tergabung di dalam Kominda turut hadir.⁷ Rapat ini diselenggarakan di Kantor Badan Kesbangpol dan Linmas Propinsi pada 10 Agustus 2011. Dari Kominda yang datang enam orang: satu dari Polda NTT, dua dari Polresta, dua dari Korem, dan satu dari BIN. Selain Kominda, yang hadir ialah dari unsur FKUB Propinsi, Badan Kesbangpol dan Linmas Propinsi, dan pemerintah kota.

Di rapat itu, salah satu wakil dari Polda NTT memberikan sumbangan pemikiran berisi tiga butir. Pertama, polisi siap menjaga pada saat pembangunan masjid, tetapi setelah selesai dikerjakan apakah masyarakat yang menolak pembangunan masjid tersebut dapat menerima dan tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan konflik antar-agama. Jadi, kembali kepada hati nurani setiap orang. Kedua, polisi melakukan kampanye ke-*Bhinneka*-an sehingga masyarakat/akar rumput dapat menerima keragaman bangsa ini sebagai suatu kelebihan sehingga dapat tercipta kebersamaan dan kerukunan antar-umat beragama. Dan ketiga, polisi bertanya, jika dibentuk tim investigasi, hasil dari kerja tim tersebut mau diapakan.⁸

Penting dicatat, di tubuh Polresta Kupang, khususnya unit intelkam, beberapa bulan sebelum masuk tahun 2013 telah terjadi

⁷ Lihat dokumen "Notulen Rapat FKUB Propinsi tertanggal 10 Agustus 2011."

⁸ Lihat dokumen "Notulen Rapat FKUB Propinsi tertanggal 10 Agustus 2011."

pengantian kasat intelkam yang baru bernama Samuel Simanjuntak. Dia menginformasikan hal-hal penting sehubungan dengan tindakan pengamanan di lapangan. Aksi protes warga, seperti yang dia sampaikan, berupa aksi damai dan tidak ada indikasi yang mengarah pada pelanggaran pidana. Selain itu, kalkulasi tindakan untuk merespon ancaman dan dampak respon yang mungkin muncul didasarkan pada berbagai macam laporan yang diterima unit intelkam, termasuk laporan pulbaket. Transfer informasi mengenai perkembangan konflik sejauh ini telah ia terima dan terus mengikuti perkembangan situasi di Batuplat.

Dalam kasus Batuplat, pengerahan massa di saat upacara peletakan batu pertama tidak terjadi walaupun ada adu mulut antara petugas keamanan dan pemrotes yang sebagian besar adalah pemuda. Namun, polisi melakukan serangkaian tindakan pemolisian yang diperlukan sehingga situasi panas yang sedang terjadi tidak memburuk. Pengamanan terbuka dilakukan unit sabhara untuk mengamankan obyek fisik yang disengketakan dan pengamanan juga dilakukan pos polisi (Calvin, wawancara, 11 Januari 2013). Selain berkoordinasi dengan dandim, kapolresta menyiapkan segala sesuatunya untuk pengamanan terbuka.

Yang diperbantukan dari polresta adalah unit sabhara, sedangkan dari polres dan polsek adalah unit intelkam dan buser. Polres dan polsek menurunkan unit intel ke lapangan selama sekitar satu bulan pasca-peletakan batu pertama dan ditarik kembali setelah kondisi dinilai aman. Ketiga unit ini berjaga-jaga 24 jam di pos polisi yang letaknya bersebelahan dengan lokasi pembangunan masjid. Sudah tiga tahun pos tersebut berfungsi sebagai pos polisi yang sebelumnya adalah kantor polsek Kupang Barat. Bagi yang berjaga di pos polisi, mereka mendapatkan pengarahan langsung dari polsek (Johannes Mbulu, wawancara, 9 Januari 2013).

Pada saat peletakan batu pertama, polisi sudah ada di tempat sebelum peristiwa adu mulut (Johannes Mbulu, wawancara, 9 Januari 2013). Mereka mendengarkan apa yang menjadi kemauan pemrotes dan menyerahkan pada pihak yang di atas untuk penanganan lebih lanjut. Pendemo tidak dibawa pergi. Polisi hanya meminta keterangan mengenai apa yang sudah terjadi, berapa banyak orang yang datang ke lokasi, siapa mereka, dari mana asalnya, dan lain-

lain. Usai polisi memberikan pengertian, situasi menjadi tenang dan aman. Waktu itu polisi menyarankan sebaiknya rasa tidak puas dibawa ke DPRD atau walikota, tidak ke lokasi pembangunan masjid.

Polisi mengambil “tindakan anjang-jang” untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Tindakan anjang-jang itu terlihat sewaktu, misalnya, mengamankan acara peletakan batu pertama dan tetap berjaga-jaga setelahnya atau pun merespon panggilan masyarakat minoritas dengan cepat. Polisi selalu hadir. Untuk mengamankan lokasi pembangunan masjid, jumlah personel yang dikirim sekitar 60 orang dan ada juga personel dari kodim (Ricky Suciadi, wawancara, 10 Januari 2013). Mereka berseragam dan bersenjata lengkap.

Kehadiran aparat keamanan setiap kali ada gangguan sempat menimbulkan tanda tanya dan memberikan kesan bahwa polisi tidak netral. Pada saat pandangan yang berkembang di kalangan warga mayoritas kami tanyakan langsung kepada petugas polisi di markas Polresta Kupang, mereka merespon: “Itu sudah resiko polisi dicurigai seperti itu, karena polisi melakukan pengamanan. Polisi melindungi minoritas, dalam hal ini masyarakat Muslim di Batuplat, karena jumlahnya sedikit” (Calvin, wawancara, 11 Januari 2013).

Kesimpulannya, tindakan pemolisian preemptif dan preventif dari aparat Polresta Kupang terkoordinasi dengan baik meski mendapatkan respon negatif dari kelompok mayoritas. Dengan kesiapsiagaan polisi, sengketa masjid tidak berubah menjadi konflik kekerasan.

Pengetahuan Polisi

Pengetahuan polisi Kota Kupang yang berkaitan dengan aturan legal dan prosedural pemolisian dalam hal sengketa tempat ibadat yang sedang terjadi di Batuplat memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Namun, pengetahuan polisi berkaitan dengan persepsi terhadap situasi konflik, yang kemudian mereka nilai untuk menentukan seberapa serius situasi yang ada mengancam keamanan dan ketertiban, mendapatkan respon negatif dari kelompok mayoritas karena dinilai berlebihan.

Dalam konteks konflik tempat ibadah, masing-masing kerangka legal dan prosedural yang dimaksud adalah Peraturan Bersama Menteri (PBM) No. 9 dan 8 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala Polri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta protap-protapnya. Aparat kepolisian yang bertugas untuk Polda NTT dan Polresta Kupang mengetahui kerangka legal dan prosedural tersebut. Terutama untuk kerangka prosedural, mereka menjalankan tugas pokoknya dengan berdasarkan pada peraturan kapolri (perkap) dan prosedur tetap (protap).

Polisi menceritakan dengan singkat persoalan yang dihadapi antara kelompok mayoritas Kristen dan minoritas Muslim di Batuplat (Calvin, wawancara, 11 Januari 2013). Kasus Batuplat, ungkapnya, bermula dari protes warga Kristen yang tidak menyetujui pembangunan masjid karena menurut mereka menyalahi prosedur yang berlaku. Akhirnya, proses pembangunan untuk sementara waktu dihentikan sampai panitia memenuhi ketentuan-ketentuan dalam PBM 2006. Jawaban responden mengenai sengketa tempat ibadah menunjukkan bahwa polisi memahami persoalannya. Polisi juga mengetahui bahwa tugas dan tanggung jawabnya selaras dengan prinsip-prinsip HAM sejak Indonesia berkomitmen untuk menjadi lebih terbuka dan demokratis.

Mengenai hubungan antara pemahaman konflik dan tingkat ancaman, berapa jumlah personel yang diterjunkan ke lapangan berkorelasi positif dengan tingkat ancaman yang diperhitungkan polisi. Maksudnya, semakin serius isu atau konfliknya, semakin banyak personel polisi yang diterjunkan. Kasus Batuplat, menurut polisi setempat, masuk dalam kategori situasi yang membutuhkan respon serius. Menurut mereka, "Semua masalah serius, apalagi ini menyangkut masalah SARA, supaya dampaknya tidak meluas" (Calvin, wawancara, 11 Januari 2013). Kota Kupang pada waktu itu juga sedang dihadapkan pada pemilukada.

Akan tetapi, upaya polisi yang dimaksudkan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bersama dipertanyakan kelompok mayoritas. Pendeta Judith (wawancara, 9 Januari 2013) mengatakan adanya keganjilan dalam pendekatan

polisi semacam itu:

Kalau masalah Batuplat yang kemarin, ada yang aneh. Maksudnya, waktu kita pertemuan tim verifikasi, saya sudah ungkapkan ke walikota dan teman-teman dari kejaksaan yang hadir. Yang saya tahu sebagai orang awam: Kalau dari kodim sampai turun, itu ada kerusuhan [atau] polisi sudah *nggak* bisa menangani. Di Batuplat kemarin tidak ada masalah. Jadi, *kok*, kesannya sengaja dibesar-besarkan untuk sesuatu yang kita tidak tahu untuk itu. Dan, tiba-tiba harus ada sekelompok aparat yang menjaga mereka mengerjakan masjid itu. Itu kan agak *nggak* bisa diterima.

Keganjilan semakin dirasakan pihak pemrotes pada saat konflik mengalami eskalasi. Berdasarkan cerita Pendeta Judith, rasa aneh itu dialami sewaktu mendapatkan undangan untuk berdialog pertama kali setelah acara peletakan batu pertama dan situasi masih bergejolak. Surat undangan itu dibuat pemerintah kota untuk kalangan terbatas yang sepengetahuan Pendeta Judith ada sekitar lima dari pihaknya yang diundang (pendeta sendiri, GMKI, Karang Taruna Paskha, dan beberapa tokoh masyarakat), dan tempat dialog, seperti yang disebutkan di dalam surat undangan, diadakan di aula kodim. Merasa aneh, Pendeta Judith mengklarifikasi kepada kodim mengapa tempat dialog diadakan di aula kodim. Akhirnya, dialog dibatalkan tanpa keterangan yang jelas.

Ringkasnya, pengetahuan aparat kepolisian mengenai aturan legal dan prosedural pemolisian konflik agama dan mengenai sengketa Masjid Nur Musafir memadai. Mereka memahami perkap, protap, dan prinsip-prinsip HAM serta demokrasi. Informasi-informasi yang mereka sampaikan mengenai kronologi konflik juga menunjukkan mereka mengikuti perkembangan konflik. Di samping itu, meski kelompok mayoritas mempertanyakan kinerja kepolisian, polisi telah menjalankan tugasnya sesuai prosedur sehingga konflik terbuka dan segala pelanggaran hukum dapat dicegah.

Kerangka Legal-Prosedural Pemolisian dan Karakteristik Kelembagaan Polri

Secara umum, polisi yang menangani sengketa masjid di Batuplat mengetahui kerangka legal yang mengatur pembangunan tempat ibadah di Indonesia, yang merujuk pada Peraturan Ber-

sama Menteri 2006 tentang Pendirian Tempat ibadat dan Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Tempat ibadat. Atau, ketentuan ini lebih dikenal dengan istilah PBM 2006.⁹

Mengenai kerangka prosedural, polisi setempat bekerja berdasarkan perkap dan protap. Ada dua macam pengamanan yang dilakukan selama menangani kasus Batuplat yang mendasarkan pada perkap dan protap (Calvin, wawancara, 11 Januari 2013). Pertama, jenis pengamanan yang disebut sebagai pengamanan tertutup yang dilakukan unit intelkam dengan menjalankan fungsi pulbaket setelah isu konflik mengemuka. Kedua, jenis pengamanan yang disebut sebagai pengamanan terbuka yang dilakukan unit sabhara dalam rangka melindungi obyek fisik yang dipermasalahkan. Unit sabhara mendapatkan bantuan dari polresta sedangkan unit intelkam dan buser dari polres dan polsek terdekat. Unit babin-kamtibmas dan pengamanan di pos polisi yang lokasinya berada di dekat pembangunan masjid juga dilibatkan.

Menyimpulkan uraian di atas, aparat kepolisian di Kota Kupang mengetahui PBM 2006 dan perkap beserta protapnya. Dan, di saat yang sama mereka menjalankan tugas pokok kepolisian lebih berdasar pada kerangka pendekatan pengamanan dan persuasi.

Budaya Kepolisian

Secara umum, persepsi atau budaya aparat Polri terhadap isu demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan toleransi suportif. Apalagi di masa transisi demokrasi seperti ini, mereka memandang isu-isu tersebut tidak bisa dikesampingkan, dan polisi perlu menyesuaikan diri dengan perubahan sistem masyarakat yang tadinya tertutup dan sekarang menjadi lebih demokratis dan terbuka. Buktinya, Polri mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia – yang prinsip di dalamnya juga berkaitan dengan kebebasan dan toleransi antar-umat beragama – ke dalam perkap maupun protap. Dan, pihak kepolisian konsisten dengan

⁹ Tidak banyak informasi yang kami dapatkan dari wawancara dengan polisi. Mereka tidak cukup terbuka memberikan informasi yang tim peneliti perlukan.

perkap dan protap ini sewaktu menangani kasus Batuplat.

Meski demikian, dukungan Polri terhadap semua peraturan tertulis maupun gagasan lisan di atas tidak serta-merta mewujudkan ke dalam cara pandang mereka mengenai peran aparat kepolisian dalam masyarakat Indonesia yang demokratis. Ketika dihadapkan pada masalah “sensitif” – biasanya berkaitan erat dengan HAM dan demokrasi, seperti persoalan intoleransi terhadap pemeluk agama lain – mereka tidak sesigap dan setegas ketika dihadapkan pada masalah kriminal, termasuk terorisme. Padahal, masalah intoleransi yang sampai mengganggu kehidupan seseorang maupun kelompok masyarakat lain, mengancamnya, bahkan menghilangkan nyawa mereka juga sama-sama kriminal.

Dalam konteks sengketa pembangunan masjid di Batuplat, yang terjadi sebaliknya. Polisi paham betul bahwa masyarakat Kota Kupang khususnya dan NTT umumnya merupakan masyarakat majemuk yang ditandai dengan tradisi kawin-mawin antar-anggota keluarga yang berbeda agama, dan mereka mampu hidup berdampingan (Calvin, wawancara, 11 Januari 2013). Polisi juga paham bahwa isu SARA adalah isu sensitif yang bisa berakibat fatal jika tidak ditangani dengan baik. “Semua masalah serius. Apalagi ini menyangkut masalah SARA supaya dampaknya tidak meluas” (Calvin, wawancara, 11 Januari 2013). Dengan pemahaman ini, polisi cepat bertindak melindungi kelompok minoritas beserta masjid yang dipermasalahkan. Kasus pemolisian di Batuplat merupakan bukti bahwa respon polisi tidak selamanya tumpul dalam isu SARA.

Bagaimana dengan persepsi polisi terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam konflik di Batuplat? Cara pandang polisi didominasi dengan anggapan bahwa kelompok Muslim yang menjadi minoritas di Batuplat harus dilindungi. “[...] Polisi melindungi minoritas, dalam hal ini masyarakat Muslim di Batuplat, karena jumlahnya sedikit” (Calvin, wawancara, 11 Januari 2013).

Apakah ini didasarkan atas bahwa kelompok minoritas cenderung lemah sehingga rentan terhadap ancaman dari kelompok mayoritas? Tampaknya tidak, kedua pihak yang berkonflik di Batuplat mengklaim mendapatkan ancaman atau mengalami kekerasan. Di pihak kelompok mayoritas, misalnya, keluarga Pendeta Judith

sempat didatangi orang tak dikenal beberapa kali dan aktivis GMKI diculik dan diancam akan dibunuh. Di pihak kelompok minoritas, misalnya, rumah salah satu anggota panitia pembangunan masjid dilempari tetangga, dia juga dicaci-maki orang yang tidak setuju dengan pembangunan masjid, dan properti masjid juga dirusak orang tak bertanggung jawab.¹⁰ Dalam kondisi ini, perbedaan kekuatan berdasarkan pembilahan mayoritas dan minoritas tidak relevan. Artinya, siapa pun bisa mengancam atau terancam dengan segala sumber daya yang mereka miliki tidak peduli mereka dari kelompok mayoritas atau minoritas. Dengan demikian, keduanya sama-sama menjadi pelaku kekerasan yang harus ditindak sekaligus korban yang berhak mendapatkan perlindungan dari kepolisian.

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa cara pandang atau budaya polisi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan toleransi cukup positif. Selama menyangkut isu SARA atau kemajemukan, sebagaimana yang polisi akui, pendekatan pengamanannya menjadi serius. Pendekatan pengamanan yang serius berbasis pada pandangan, dengan mempertimbangkan catatan penulis di atas, bahwa kelompok minoritas tergolong kelompok rentan yang keamanannya bisa terancam kapan saja.

Politik Lokal

Hal pertama menyangkut dinamika politik lokal terhadap perkembangan konflik adalah mengenai kebijakan politik lokal yang mengatur pembangunan tempat ibadah menurut PBM 2006. Yang menjadi rujukan bagi pihak yang memprotes pembangunan masjid adalah prosesnya tidak sesuai dengan PBM 2006, terutama pasal 14

¹⁰ Untuk kasus caci-maki, polisi (atas panggilan responden) datang dan membantu menghadapi orang tersebut. Untuk kasus pengrusakan properti masjid, responden membuat laporan kepada pihak kelurahan. Dan, setelah insiden pengrusakan, pihak kelurahan mengadakan rapat dengan semua warga yang berkepentingan atas pembangunan masjid tersebut. Butir-butir kesepakatannya: peserta rapat tidak menolak pembangunan masjid; panitia harus memenuhi prosedur pembangunan masjid sebagaimana mestinya; mereka yang dari Kelurahan Batuplat dan Kelurahan Manulai II perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai arti kehidupan dan kerukunan antar-umat beragama.

ayat 1, 2, dan 3 yang mengatur hal-hal teknis mendirikan tempat ibadat.¹¹

Berdasarkan informasi yang diperoleh, salah satu hal teknis yang menurut pihak pemrotes tidak dipenuhi dengan prosedur yang tepat adalah tanda tangan warga sekitar pembangunan masjid diduga diperoleh secara manipulatif. Ini karena beberapa dugaan, antara lain: (1) beberapa tanda tangan yang tercatat merupakan tanda tangan warga untuk pembangunan musala di lokasi lama; (2) ada pemberi tanda tangan yang sudah meninggal sebelum proses administrasi pembangunan masjid di lokasi baru dimulai; dan (3) ada yang mengaku panitia meminta tanda tangan untuk pembangunan musala, bukan masjid.¹² Masalah manipulasi data ini diklarifikasi oleh panitia pembangunan dengan menyatakan bahwa semuanya tidak betul (Mas Ono, wawancara, 9 Januari 2013). Setelah rekomendasi Tim Pencari Fakta keluar, panitia berusaha memenuhinya dan berhasil. Mereka mendapatkan tanda tangan pengganti orang-orang yang menarik diri (Mas Ono dan Ahmad, wawancara, 21 Juni 2013).

Dari kasus ini tampak bahwa PBM 2006 membuat kedua pihak tak berdaya. Tangan mereka sama-sama terikat oleh peraturan itu sehingga tidak banyak hal yang bisa mereka lakukan untuk mempermudah penyelesaian masalah yang ada. Tidak sedikit orang yang memandang bahwa PBM itu bertentangan dengan UUD 1945

¹¹ Pasal ini berbunyi demikian. Ayat 1: "Pendirian tempat ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung." Ayat 2: "Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian tempat ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi: (a) Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna tempat ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3); (b) Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa; (c) Rekomendasi tertulis kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/kota; dan (d) Rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota." Dan ayat 3 berbunyi: "Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan tempat ibadat."

¹² Selain dari hasil wawancara, informasi dugaan manipulasi tanda tangan dapat dibaca di *Pos Kupang*, "Tanda Tangan Warga Dipalsukan: Untuk Bangun Tempat ibadat," 28 Juli 2011.

yang menjamin dan melindungi hak dan kebebasan bagi setiap umat beragama untuk beribadah. PBM justru membatasi hak dan kebebasan tersebut, seperti diakui Pendeta Judith, sehingga menurutnya peraturan ini perlu ditinjau ulang. Menurutnya, sambil mengusahakan peninjauan atas PBM, kita harus tetap mengikuti aturan yang sudah ada dan merintis jalan dialog untuk membicarakan masalah yang dihadapi kedua kelompok (Pendeta Judith, wawancara, 9 Januari 2013). Hingga riset ini dilaporkan, dialog yang mempertemukan pihak-pihak yang berselisih belum pernah dilakukan.

Hal lain menyangkut politik lokal adalah sikap elite politik, dalam hal ini pemerintah kota dan DPRD, terhadap sengketa pembangunan masjid. Bagi pihak panitia pembangunan, PBM 2006 juga diklaim sebagai rujukan proses pembangunan yang diperkuat dengan surat keputusan walikota. Surat keputusan yang dimaksud ialah, antara lain: balasan resmi tertulis dari Walikota Daniel Adoe (BKBPPM.451.2/213/2011 tertanggal 12 Juli 2011) untuk ketua DPRD Kota Kupang Viktor Lerik yang meminta penghentian sementara pembangunan masjid sampai panitia memenuhi semua ketentuan dengan baik (DPRD.170/257/KK/2011 tertanggal 1 Juli 2011) – pihak Muslim mempertanyakan apakah tindakan Ketua DPRD tepat (Mas Ono dan Ahmad, wawancara, 21 Juni 2013). Sikap walikota menegaskan ulang bahwa proses pembangunan sudah sesuai prosedur yang didukung dengan surat rekomendasi dari FKUB Kota.¹³ Pertentangan proses pendirian masjid mencerminkan permusuhan sikap kedua elit politik.

Sikap keduanya tidak hanya sebatas pertentangan pandangan sebagai pejabat publik yang pada waktu itu sama-sama sedang berkompetisi untuk jabatan walikota Kupang periode 2012-2017. Bukan rahasia lagi keduanya terlibat dalam “permusuhan pribadi”. Setelah melaporkan dugaan korupsi pemerintah kota atas Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah 2011 sebesar 13,5 miliar rupiah, Viktor Lerik dipecat sebagai anggota/kader Partai Golkar (sedangkan Daniel Adoe adalah Ketua DPD II-nya) karena dianggap melanggar aturan partai.¹⁴ Tanpa menguraikan apa

¹³ *Timor Express*, “Pembangunan Masjid Sesuai Aturan,” 4 Juli 2011.

¹⁴ “Walikota Kupang: Pembangunan Masjid Nur Musafir Telah Penuhi

bentuk pelanggaran aturan partai, Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat DPD II Partai Golkar Kota Kupang Yohanes Foes mengatakan: “Saudara Viktor dinilai telah melanggar kode etik dan disiplin organisasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan organisasi Partai Golkar”.¹⁵ Viktor Lerik menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Kupang hanya sampai tahun 2011.

Kesimpulannya, ketegangan di level politik lokal bersumber dari PBM 2006. Pihak panitia dan penentang pembangunan masjid sama-sama menggunakan PBM 2006 sebagai rujukan klaim mereka—kelompok pertama merasa telah memenuhi prosedur sedangkan kelompok kedua melihat semua aturan pendirian tempat ibadat belum terpenuhi. Dalam hal ini, PBM 2006 menjadi sumber konflik dalam hubungan mayoritas dan minoritas sehingga mencederai semangat toleransi di antara keduanya. Di samping itu, politik lokal diperparah dengan pertentangan antara dua elit politik yang saat itu sama-sama bersaing untuk mencalonkan diri menjadi walikota. Merasa yakin sudah sesuai prosedur, Walikota Kupang mendorong pembangunan masjid agar terus dilakukan—berpihak pada panitia; Ketua DPRD Kota Kupang menghimbau pembangunan agar dihentikan sementara sampai semua aturan terpenuhi—berpihak pada pemrotes.

Opini Publik

Opini publik dalam konteks konflik agama dikaitkan dengan pandangan tokoh-tokoh agama/ormas keagamaan, perwakilan FKUB, organisasi pemuda, media, dan lain sebagainya terhadap isu konflik tempat ibadat yang sedang berkembang dan terhadap pemolisian konflik tersebut oleh petugas Polri. Opini mengenai konflik pembangunan Masjid Nur Musafir yang berkembang di tengah-tengah masyarakat bervariasi dan tidak jarang menunjukkan pertentangan. Pandangan tersebut bisa kita identifikasi melalui

Persyaratan,” *Republika*, 19 Juli 2011, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/07/19/lokz2k-walikota-kupang-pembangunan-masjid-nur-musofir-telah-penuhi-persyaratan> (diakses pada 9 Mei 2013).

¹⁵ “Walikota Kupang: Pembangunan Masjid Nur Musafir Telah Penuhi Persyaratan,” *Republika*, 19 Juli 2011, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/07/19/lokz2k-walikota-kupang-pembangunan-masjid-nur-musofir-telah-penuhi-persyaratan> (diakses pada tanggal 9 Mei 2013).

pernyataan para pihak di media massa, hasil wawancara, atau data-data tertulis yang tim peneliti himpun selama di lapangan.

Opini penolakan antara lain berasal dari kelompok mayoritas Kristen yang secara terpisah dipimpin Pendeta Judith dan Ketua Karang Taruna Buce Rayrutu. Terhadap isu konflik pembangunan masjid, keteguhan sikap mereka dalam menolak keberadaan masjid itu terinspirasi dari pengalaman pahit yang dirasakan oleh umat Kristiani di luar NTT yang tidak bisa membangun gereja. Pendeta Judith (Human Rights Watch 2013): “Saudara-saudari Kristiani kami di Jawa telah menaati peraturan 2006. Kami ingin peraturan itu diterapkan di sini juga. Jika kita tak mau menuruti peraturan itu, seharusnya ia juga tak diterapkan di daerah lain di Indonesia”.

Logika tawar-menawar semacam ini muncul dalam banyak kesempatan wawancara (Abdul Kadir Makarim, wawancara, 10 Januari 2013; Mery Kolimon, wawancara, 9 Januari 2013; Pendeta Judith, wawancara, 9 Januari 2013; Mas Ono, wawancara, 9 Januari 2013; Ricky Suciadi, wawancara, 10 Januari 2013; Andre Johanes, wawancara, 10 Januari 2013). Berdasarkan pengakuan sejumlah responden: Yang Kristen tidak lagi mengunjungi tetangga yang Muslim ketika Lebaran tiba; yang Muslim pun juga demikian saat Natal. Dengan logika ini, masyarakat Batuplat merugi.

Sementara itu, sikap Buce Rayrutu sejak lokasi pembangunan masjid dipindah ke tempat baru tidak berubah—menolak selama proses administrasi pembangunan menyimpang dari ketentuan baku. Selama rapat di kelurahan pada 16 Mei 2009, misalnya, ia menegaskan penolakan tersebut bahwa panitia pembangunan masjid harus memenuhi semua persyaratan (Notulen Rapat untuk Mengantisipasi Gejolak Kamtibmas di Kelurahan Batuplat tertanggal 16 Mei 2009). Pemuda-pemuda yang tidak tergabung dalam karang taruna, sebagian adalah migran dari Ambon yang sudah cukup lama tinggal di Batuplat atau yang baru saja pindah dari wilayah lain yang berdekatan dengan Batuplat, juga protes menentang keberadaan masjid dengan alasan telah menyalahi prosedur. Rasa khawatir adanya isu islamisasi dan, seperti yang disebutkan di atas, logika tawar-menawar bahwa pembangunan masjid di Batuplat ditolak selama pembangunan gereja di Jawa ditolak muncul di permukaan.

Namun, berdasarkan perkembangan terbaru (tim peneliti kembali ke lapangan pada bulan Juni 2013), dampak negatif logika tawar-menawar tampaknya sedikit demi sedikit bisa dikurangi sesudah panitia pembangunan masjid berhasil mendapatkan tanda tangan pengganti orang-orang yang dulu mengundurkan diri. Alhasil, pembangunan terus berjalan meski pelan dan sesekali warga Kristen yang lewat, termasuk pemrotes, menyempatkan diri bertukar salam dan bercakap-cakap dengan pekerja atau panitia di lokasi.

Pandangan bahwa gejolak politik di Jawa atau di luar Jawa menciptakan rantai gejolak politik di NTT didukung Ketua MUI NTT Abdul Kadir Makarim. Beliau menyebutkan bahwa insiden Ketapang merembet ke NTT pada bulan November 1998 hingga menghancurkan tempat ibadat dan bangunan fisik lainnya, tidak terkecuali menghancurkan tali persaudaraan antara umat Kristen dan Muslim. Kasus eksekusi Tibo juga sempat menimbulkan rasa saling curiga antara satu dengan yang lainnya. Dan, kasus yang terhangat adalah kasus pembangunan Masjid Nur Musafir. "Jadi, sebenarnya mungkin ada elit-elit yang tidak mau. Ada yang bilang kenapa di Jawa orang susah bangun gereja. Di Jawa sana biar gila sendiri! Saya pernah bilang begitu. Kenapa kita mesti gila sama-sama seperti mereka?! Kita di sini aman, kenapa bisa ikut orang gila?!" tegas Abdul Kadir Makarim (wawancara, 8 Januari 2013).

Untuk menghindari konflik yang lebih buruk, beliau sepakat proses pembangunan dihentikan sementara dengan menyatakan bahwa "Sudah ada indikasi kepentingan politik dari oknum tertentu. Mereka memanfaatkan agama dan kelompok tertentu untuk kepentingan pibadinya. Apalagi suksesi Kota Kupang semakin mendekat."¹⁶ Seruan ini juga didukung oleh Ketua GP Ansor, Syukur Dapubeang: "Saya setuju kalau (proses pembangunan) ditunda saja. Jangan sampai kerukunan yang kita bangun bertahun-tahun rusak akibat kepentingan politik sesaat."¹⁷

Di kesempatan yang berbeda, Pendeta Ishak A. Hendrik dari

¹⁶ Timor Express, "MUI Minta Tunda Pembangunan Masjid Batuplat," 29 Agustus 2011.

¹⁷ Timor Express, "MUI Minta Tunda Pembangunan Masjid Batuplat," 29 Agustus 2011.

GMIT juga menyampaikan komentar bernada positif. Beliau menekankan bahwa antar-sesama pemeluk agama yang berbeda-beda di NTT bisa hidup rukun karena kerja sama yang baik antara para pemimpin agama. Pun, bukan sesuatu yang mengherankan di NTT bahwa dalam satu keluarga terjadi kawin-mawin dari orang-orang yang berbeda agama. “Jadi, selama ini kalau ngomong soal kerukunan atau hidup damai di Kota Kupang, saya kira itu memang sangat kondusif atau sangat baik karena tingkat kerja sama antar-pimpinan agama itu kuat dan ditunjang dengan faktor kekerabatan atau kekeluargaan” (wawancara, 10 Januari 2013).

Selain itu, Pendeta Ishak A. Hendrik yang juga aktif di FKUB Kabupaten Kupang menambahkan bahwa langkah untuk mengupayakan hidup rukun terus ada. Katanya: “[...] Khususnya FKUB tingkat propinsi maupun kabupaten, kita selalu katakan itu dalam mimbar-mimbar gereja ataupun respon itu dengan diskusi-diskusi publik dan juga karena dukungan dari pemerintah. [...] Yang kita katakan adalah: yang pertama, kita menjaga kerukunan. Kita jangan terpengaruh dengan semua isu/informasi yang mencoba untuk memprovokasi pikiran masyarakat supaya melakukan tindakan-tindakan yang justru bertentangan dengan ajaran agama-agama, khususnya agama Krsiten. Kalau di sini mayoritas Kristen. [...]” (wawancara, 10 Januari 2013).

Organisasi anak-anak muda lintas agama pun tidak turut ketinggalan. Dalam hal ini, Komunitas Peace Maker Kupang (KOMPAK) memandang bahwa masyarakat perlu hidup damai tanpa melihat identitasnya—tidak terkecuali warga Muslim dan Kristen di Batuplat. Anak-anak muda ini peduli dengan perdamaian di Kupang. Beberapa kegiatan yang pernah mereka lakukan, misalnya: diskusi dan seminar bertemakan kemajemukan, perdamaian, atau aksi nirkekerasan. Eksistensi organisasi seperti mereka penting mengingat cukup jarang organisasi lintas agama yang digarap pemuda di wilayah semajemuk Kota Kupang dan NTT.

Opini yang juga muncul di permukaan adalah mengenai tindakan pemolisian yang menurut kelompok mayoritas Kristen berlebihan dalam menangani konflik. Seperti ketika puluhan orang dari pemuda GMIT, aktivis GMKI Kupang, dan Koordinator Wilayah Pelayanan Klasik Kota Kupang Yance Nayoan mendatangi kan-

tor walikota untuk berdialog, mereka dihadang dan dikawal oleh aparat keamanan dari Polresta Kupang dan pada akhirnya diijinkan masuk dan diterima Asisten I Setda Kota Kupang, Yos Rera Beka – waktu itu walikota sedang tidak ada di tempat.¹⁸ Tidak hanya polisi, tentara dari kodim setempat juga berkeliaran saat upacara peletakan batu pertama yang setahu responden sebagai masyarakat biasa kodim dilibatkan untuk menangani kerusuhan yang polisi sudah tidak mampu lagi menanganinya (Pendeta Judith, wawancara, 9 Januari 2013).

Karena menurut pihak penentang respon berlebihan, polisi dianggap tidak netral atau lebih membela pihak yang membangun masjid. Kehadiran personel yang bagi polisi dimaksudkan untuk berjaga-jaga kemungkinan terburuk ditangkap lain oleh masyarakat – polisi lebih berpihak pada warga Muslim. Tuduhan tersebut dibantah petugas polisi yang selama ini membantu menangani kasus ini: “Itu sudah resiko polisi dicurigai seperti itu karena polisi melakukan pengamanan. Polisi melindungi minoritas, dalam hal ini masyarakat Muslim di Batuplat, karena jumlahnya sedikit” (Calvin, wawancara, 11 Januari 2013). Jika lemah, respon polisi yang demikian malah akan dapat memicu eskalasi dari penentang. Dan, jika polisi lengah, situasi aman yang sampai sekarang dinikmati warga Batuplat mustahil akan terwujud.

Pada umumnya, media lokal dan nasional memberitakan persoalan pembangunan masjid secara proposional. Maksudnya, mereka mengulas masalah secara berimbang. Ulasan-ulasan berita mencakup pernyataan sikap tidak hanya dari pemerintah lokal dan elit politik tapi juga tokoh agama dari masing-masing kelompok, warga masyarakat, dan organisasi pemuda kecuali ulasan-ulasan berita dari, contohnya, media daring *Voice of Al-Islam* (VoA). Media ini berpihak pada kelompok Muslim Batuplat dengan menggunakan bahasa provokatif yang cenderung menyerang kelompok Kristen.

Suara publik yang berseberangan seperti yang tampak di atas adalah kewajaran. Seseorang tidak bisa memaksakan kesamaan pandangan. Berbeda sikap di era demokrasi itu lumrah. Menjadi tidak wajar jika media massa atau pihak lain mengintervensi per-

¹⁸ Timor Express, “Pemuda Kristen Datangi Kantor Walikota,” 9 Agustus 2011.

soalan secara provokatif. Meski ada pertentangan, banyak orang dari kedua pihak yang bertikai dan pihak ketiga berharap sengketa masjid dapat diselesaikan dengan cara damai. Opini publik dalam kasus Batuplat secara keseluruhan dapat dikatakan cenderung meredam; tidak memperparah konflik.

Interaksi antara Polisi dan Aktor Konflik

Interaksi polisi dengan aktor-aktor yang berkonflik menggambarkan dari tindakan dan intervensi atau reaksi polisi terhadap konflik dan pihak-pihak yang berkonflik sebelum, ketika, dan setelah konflik kekerasan terjadi. Hal ini penting mengingat polisi tidak dapat dipisahkan dari cara mereka memandang masyarakat di mana mereka bertugas. Dalam kasus Batuplat, aparat kepolisian memahami bahwa Kota Kupang itu majemuk dilihat dari segi agama dan etnis hingga pada level keluarga dan mampu hidup rukun selama ini (Calvin, wawancara, 11 Januari 2013). Untuk menjaga kerukunan masyarakat, reaksi polisi terhadap konflik ialah mencegahnya dan melindungi mereka yang terancam khususnya kelompok minoritas.

Polisi merespon setiap perkembangan konflik dengan pengamanan membuktikan bahwa mereka peduli terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat Batuplat. Sebelum konflik mengalami eskalasi atau gejala pada sekitar bulan Juni hingga bulan Agustus 2011, polresta menugaskan stafnya dari unit babinkamtibmas untuk bersosialisasi dengan masyarakat sekaligus mengumpulkan informasi mengenai masalah yang terjadi. Pada periode konflik yang mulai bergejolak tinggi, contohnya pada upacara peresmian proses pembangunan masjid, polresta juga menerjunkan pasukannya ditambah dengan kehadiran tentara menjelang dan pada saat peresmian tersebut. Setelah gejala mereda, sejumlah polisi tetap berjaga-jaga di sekitar lokasi pembangunan.

Bagi panitia pembangunan masjid, secara keseluruhan mereka merasa aman seperti yang dialami oleh salah satu anggota panitia: "[...] Saya rasa dua-duanya [polisi dan militer] sangat mendukung. Jam berapa saja saya telepon, dia datang. Waktu pelemparan itu pun juga malam datang semua. [...]".

Namun, kepedulian dan kerja polisi yang cukup disiplin dilihat dari kehadiran dan pembagian kerja di antara sesama anggota poli-

si di setiap fase konflik tidak tanpa catatan yang bisa dipertimbangkan ketika menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di lapangan di masa mendatang. Catatan yang dimaksudkan bersumber dari interaksi polisi terutama dengan pihak penentang pembangunan masjid. Bagi penentang, polisi terlibat dalam interaksi yang membuat mereka berkesimpulan bahwa polisi tidak netral. “Polisi tidak netral! Dan lagian tentara [bersenjata] turun itu ngapain, Bu?! Kecuali kalau ada masalah kontak fisik. [...]” kata salah satu responden yang kami wawancarai.

Dari reaksi pihak mayoritas seperti tampak di atas, yang kemudian perlu dipikirkan adalah aksi polisi (dan tentara) mungkin membenarkan dugaan bahwa aparat keamanan berlebihan sehingga berat sebelah. Akan tetapi, tuduhan ini tidak betul sebagaimana yang telah ditegaskan polisi yang mengurus kasus Batuplat. Perlu diingat bahwa polisi telah melakukan langkah-langkah persuasif melalui keterlibatan babinkamtibmas – tidak serta-merta dan semena-mena melakukan represi. Bisa jadi tuduhan polisi tidak netral menunjukkan tindakan pemolisian berjalan seperti yang diharapkan semua.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa reaksi polisi terhadap konflik positif. Mereka selalu hadir sebelum, selama, dan setelah situasi bergejolak. Kehadiran mereka membantu mengamankan situasi dengan cepat sehingga mencegah konflik terbuka. Reaksi mereka terhadap warga minoritas juga dinilai positif meski strategi pencegahan menimbulkan kekhawatiran bagi warga mayoritas.

Kesimpulan, Prospek, dan Rekomendasi

Tindakan pemolisian dalam sengketa pendirian Masjid Nur Musafir antara warga minoritas Muslim dengan warga mayoritas Kristen relatif berhasil. Sengketa bermula dari keinginan warga Muslim untuk mendirikan sebuah tempat ibadat yang lebih besar mengingat jumlah jamaah yang semakin banyak. Percobaan pembangunan di lokasi pertama gagal dan percobaan di lokasi kedua sempat tersendat tapi, setelah memenuhi ketentuan yang diminta Tim Pencari Fakta, sekarang mulai jalan pelan-pelan. Konflik antara kedua pihak sempat mengalami eskalasi, tapi strategi pemolisian yang diterapkan

kan berhasil mengontrol keadaan sehingga konflik tidak pecah menjadi kekerasan.

Kunci keberhasilan terletak pada: *pertama*, strategi pengendalian kekuatan yang dikombinasikan dengan pendekatan persuasif. Kemanfaatan strategi ini menjadi besar dalam konteks sengketa tempat ibadat yang melibatkan unsur SARA dan di saat yang sama warga Kupang bersiap-siap menyambut pemilukada. *Kedua*, petugas kepolisian bekerja berdasarkan peran dan tanggung jawab yang telah digariskan dalam konstitusi beserta kerangka legal-prosedural pemolisian (perkap dan protap).

Keberhasilan strategi pemolisian ini tidak tanpa catatan penting, dan catatan ini dibuat dalam rangka memperkuat strategi tersebut dalam intervensi selanjutnya. Faktor pemilihan walikota mempersulit tindakan pemolisian dalam konflik tempat ibadat. Perseteruan antara Walikota Kupang dan Ketua DPRD Kota Kupang membuat situasi konflik memanas sampai akhirnya Ketua MUI Propinsi memutuskan menghentikan pembangunan sementara untuk mengisolasi sengketa yang ada dari konflik pemilukada.

Hal lain yang sempat mempersulit terletak pada logika tawar-menawar yang dilakukan kelompok mayoritas – mekanismenya: jika gereja tak bisa dibangun di Jawa dan di tempat-tempat lain, maka jangan harap masjid bisa dibangun di Batuplat – sehingga membuat konflik berlarut-larut. Sedangkan faktor yang mempermudah tindakan pemolisian ialah kedua pihak yang berseteru, pada level yang berbeda-beda, bisa menahan diri dan tidak melakukan kekerasan.

Cerita sukses Batuplat menandakan prospek pemolisian yang cukup positif dalam sengketa tempat ibadat – isu sensitif yang biasanya polisi lemah/gagal menanganinya – di Indonesia. Sebagai rekomendasi, pemolisian di Batuplat perlu diperkuat (dengan memperhatikan catatan-catatan di atas) dengan keterampilan dan pengetahuan konflik dan resolusi konflik. Aspek-aspek konflik (efek menular dari konflik, fase-fase konflik, dll.) dan penyelesaiannya (keterampilan komunikasi efektif, negosiasi, fasilitasi, pemecahan masalah, kode etik, dsb.) menjadi sangat relevan dan penting, meski tidak yang paling utama, dalam tugas polisi sebagai penegak hukum.

Rekomendasi yang lain ialah bahwa polisi tidak bisa bekerja sendiri dan tidak seharusnya bekerja sendirian terlebih dalam konflik bernuansa agama yang mudah membangkitkan amarah dan mendatangkan massa dalam jumlah besar. Semakin luas jaringan dan kerja sama – termasuk dengan pihak-pihak yang bermusuhan, semakin mudah dan ringan tugas polisi dalam mengatasi konflik tempat ibadat.***

9 Pemolisian Konflik Tempat ibadah

Masjid Abdurrahman, Wolokoli, Ende

Pendahuluan

Kontroversi pendirian masjid antara pihak Muslim dan Katolik di Dusun Wolobheto, Desa Wolokoli, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, terjadi sejak awal 2011.¹ Rencana pihak Muslim untuk membangun masjid ditolak warga Katolik dengan alasan rencana itu belum memenuhi syarat pendirian tempat ibadah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM) No. 8 dan No. 9 tahun 2006. Meski demikian, pihak Muslim tetap melanjutkan pembangunan masjid dan sempat terjadi beberapa kali ketegangan.

Ketegangan memuncak pada Agustus 2011 ketika masjid mulai digunakan. Untuk mencegah bentrokan, pemerintah membuat pertemuan Muspida, Muspika, warga dan kedua pihak yang berkonflik di rumah adat setempat. Dalam pertemuan tersebut, polisi turut hadir mengamankan dan bentrokan hampir terjadi tapi bisa dihindari. Hingga kini, meski kedua belah pihak masih menyimpan kekecewaan dan kejengkelan terhadap satu sama lain, mereka masih mampu menahan diri dari melakukan kekerasan dan main hakim sendiri. Ini karena masyarakat cukup punya kapasitas untuk

¹ Berbagai dokumen dan penuturan narasumber yang diwawancara dalam kasus ini menggunakan istilah masjid dan musala secara bergantian. Untuk konsistensi penulisan, peneliti menggunakan istilah masjid.

meredam konflik. Selain itu, polisi dan elemen-elemen pemerintah daerah juga melakukan intervensi sejak dini.

Bab ini akan memaparkan dan menganalisis peran polisi dan instansi-instansi terkait dalam mengelola konflik di atas. Setelah memberikan gambaran umum mengenai Kabupaten Ende dan desa Wolokoli, bagian pertama akan mengulas riwayat ringkas konflik seputar pendirian masjid dan faktor-faktor yang dianggap sebagai pemicunya. Bagian kedua akan mengulas bagaimana polisi bertindak di tengah rendahnya kepercayaan masyarakat, khususnya kedua belah pihak yang berkonflik. Secara ringkas dapat disebutkan, campur tangan kepolisian dalam kasus ini terbilang masih minimal. Konflik kekerasan sejauh ini masih bisa dihindari karena kedua belah pihak masih bisa menahan diri.

Demografi Keagamaan Ende, Nusa Tenggara Timur

Kabupaten Ende terletak di tengah-tengah Pulau Flores, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Luas wilayah kabupaten Ende adalah 2.046,59 Km² (204.660 Ha) dengan populasi penduduk berdasarkan sensus 2010 sebanyak 260.428 jiwa.² Mereka tersebar di 21 Kecamatan, 191 Desa dan 23 Kelurahan. Dari keseluruhan jumlah penduduk di atas, menurut data 2010, sebanyak 72% beragama Katolik (189.445 orang), 23% beragama Islam (71.769 orang), 4% beragama Kristen Protestan (5.678 orang), dan 1% beragama Hindu (442 orang), Buddha dan Konghucu (16 orang).³ Adapun jumlah tempat ibadat di kabupaten Ende adalah sebagai berikut: masjid, 101 buah; musala, 18; langgar, 26; gereja Katolik, 254; gereja Kristen, 9; dan pura, 3.⁴

Sebagai penduduk mayoritas, umat Katolik banyak menduduki jabatan politik dan pemerintahan. Meski tidak ada ketentuan tertulis, jabatan pemerintah biasanya merupakan gabungan wakil Katolik dan Muslim. Hal ini misalnya terlihat dari pasangan bupati dan

²Badan Pusat Statistik Kabupaten Ende, *Hasil Sensus Penduduk 2010: Data Agregat per Kecamatan, Kabupaten Ende 2010*, (2010) hal. 14.

³Rencana Strategis Kementerian Agama Kantor Kabupaten Ende 2010-2014, hal. 2 & 5.

⁴Rencana Strategis Kementerian Agama Kantor Kabupaten Ende 2010-2014, hal. 5.

wakil bupati atau ketua dan wakil ketua FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama). Menariknya, Kapolres Ende dijabat oleh seorang Muslim.

Kontroversi pendirian masjid yang disorot di sini terjadi di Wolokoli, Wolowaru, yang terdiri atas 14 desa dan satu kelurahan. Penduduknya berdasarkan sensus 2010 adalah sebanyak 15.943 jiwa.⁵ Sebanyak 1.363 di antaranya tinggal di Desa Wolokoli.⁶ Jarak Desa Wolokoli dari pusat kota Ende adalah sekitar 60 KM atau sekitar dua jam perjalanan. Jalan menuju Desa Wolokoli dipenuhi kelokan, tanjakan dan turunan, melewati pinggir gunung Kelimutu yang menjadi tempat tujuan wisata.

Hal pertama yang akan dijumpai di Desa Wolokoli adalah Kantor Polsek Wolowaru. Personil Polsek Wolowaru terdiri dari Kapolsek, Wakapolsek dan 11 anggota. Jumlah tersebut harus menangani tiga kecamatan, 64 desa, dengan sekitar 120-an dusun. Selain bertanggung jawab atas urusan keamanan, mereka juga sering mendapat pekerjaan tambahan seperti mengawal pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dan pemilihan kepala daerah di tempat-tempat yang sulit dijangkau. Jarak dari polsek ke lokasi Masjid Wolobheto adalah sekitar 15 sampai 30 menit perjalanan (dengan kendaraan bermotor) karena kondisi jalan yang rusak.

Ketika kami berkunjung ke lokasi, bangunan masjid yang dipersengketakan sudah berdiri namun beberapa sisinya, seperti jendela dan dinding, tampak belum terselesaikan. Bentuk bangunannya berupa kubus sederhana seukuran 10 meter persegi ditambah sepetak ruang untuk khatib. Yang membedakan bangunan ini dari bangunan lainnya adalah dua kubah kecil di atapnya dan sebuah pengeras suara yang terpasang di jendela. Di dalam masjid ada sekat untuk shalat perempuan dan tempat pengajian, lengkap dengan papan tulis dan rak kecil untuk menyimpan mukena dan al-Quran. Memasuki waktu shalat, pengeras suara digunakan untuk azan tetapi bunyinya diarahkan ke dalam ruangan.

Masjid itu terletak di dekat komplek rumah adat desa setempat, di mana ketua pembangunan masjid, Muhamad Nggori, ber-

⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Ende (2010: 15).

⁶ Penduduk Indonesia menurut Desa Hasil Sensus Penduduk 2010.

kedudukan sebagai *musalaki* (tuan tanah atau tokoh adat) di sana. Penduduk Muslim di sekitar masjid hanya sebagian kecil. Mayoritas penduduk di sana beragama Katolik. Tak jauh dari lokasi masjid, tepatnya di desa Jopu yang bersebelahan dengan desa Wolokoli, terletak pusat Paroki Jopu dan Gereja St. Perawan Maria, yang dipimpin oleh Romo Felix Jawa.

Konflik Pembangunan Masjid di Jopu, Wolowaru, Ende

Ketegangan terkait pembangunan masjid di dusun Wolobheto sudah mulai berlangsung pada akhir Januari 2011. Puncaknya berlangsung pada Agustus-September 2011, ketika masjid selesai dibangun dan mulai digunakan.

Ketika itu warga Muslim yang dipimpin Muhamad Nggori (selanjutnya disebut Nggori) berkeinginan mendirikan masjid mengingat jauhnya jarak masjid terdekat. Berbagai sumber menyebutkan, jarak masjid terdekat, yakni di desa Mbuliloo, antara 500 meter sampai satu kilometer, atau sekitar 15-30 menit dengan berjalan kaki. Hal itu dirasakan Nggori sangat menyulitkan warga Muslim ketika melakukan ibadah shalat Jumat. Warga, Muslim maupun Katolik, sempat bergotong royong mengangkut batu dan pasir untuk persiapan pembangunan.

Pertemuan pembentukan panitia pembangunan dilakukan pada 24 Januari 2011. Pada pertemuan tersebut, Kepala Desa Wolokoli, Vincentius Gaga, hadir dan mengingatkan panitia pembangunan agar mereka lebih dahulu memenuhi syarat-syarat pendirian tempat ibadat sebagaimana diatur dalam PBM No. 8 dan No. 9 tahun 2006. Inisiatif menyosialisasikan PBM 2006 diperoleh kepala desa setelah berkonsultasi dengan Romo Felix Jawa, Pastor Paroki Jopu.

Sebagai ketua pembangunan, Nggori kaget ketika mendengar aturan yang disampaikan kepala desa dan menyatakan akan terus melanjutkan pembangunan. Mestinya tidak terlalu sulit bagi pihak Nggori untuk memenuhi syarat PBM 2006 jika warga Katolik saja sempat ikut bergotong royong membantu pembangunan. Ada indikasi, sebagai *musalaki* yang menguasai tanah ulayat dusun setempat, Nggori merasa gengsi harus tunduk kepada kepala desa.⁷

⁷ Kepala desa, Vincentius Gaga, mempunyai hubungan keluarga dengan Muhamad Nggori, karena menikahi adik perempuan Muhamad Nggori.

Sesudah pertemuan di atas, beredar rumor dan prasangka dari kedua belah pihak. Pihak Muslim mencurigai upaya kepala desa, yang beragama Katolik, sebagai akal-akalan untuk mempersulit pembangunan masjid. Di pihak lain, warga Katolik mencurigai pihak Nggori sudah terpengaruh paham Islam garis-keras karena berani mengabaikan aturan pemerintah. Setelah itu warga Katolik tidak lagi ikut bergotong-royong mengangkut batu dan pasir. Alih-alih melakukan pendekatan kepada warga Katolik, pihak Nggori meminta bantuan kepada warga Muslim di desa sekitar. Warga mulai tak saling sapa dan ketegangan pun terasa.

Kabar tentang adanya ketegangan ini sampai ke tingkat kabupaten, tepatnya kepada Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kab. Ende dan FKUB. Pada 1 Februari 2011, Kasubag Tata Usaha Kemenag Kab. Ende, Yosef Nganggo, dan Ketua FKUB Kab. Ende, Romo Ambrosius Nanga, memantau secara langsung situasi di desa Wolokoli. Keduanya juga menemui kepala desa beserta stafnya. Dalam laporan pemantauannya mereka menyimpulkan bahwa “warga masih rukun walau sudah ada riak-riak.” Kemenag Kab. Ende dan FKUB kemudian menyarankan agar PBM disosialisasikan kepada seluruh masyarakat dan mengimbau kepala desa dan masyarakat agar tetap menjaga ketenteraman dan ketertiban.

Berdasarkan surat permohonan Kepala Desa Wolokoli tertanggal 5 Februari 2011, Kasi Penyuluh Kemenag Kab. Ende, Ketua dan anggota FKUB, ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Ende, dan unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Wolowaru kemudian memberi penjelasan dan mensosialisasikan PBM di Kantor Desa Wolokoli pada 7 Februari 2011.⁸ Dalam pertemuan ini, Ketua MUI Kab. Ende, H. Abdurrahman Aroeboesman, menyampaikan pandangannya bahwa pembangunan musala belum bisa dilaksanakan karena belum memenuhi persyaratan PBM.⁹ Kapolsek Wolowaru ketika itu, Ali Hasan Mukhtar, juga hadir dan turut memberikan imbauan.

⁸ “Laporan Khusus” Kantor Kemenag Kab. Ende No. Kd. 20.08/1/OT 01.2/298/2011, tanggal 25 Februari 2011, kepada Kepala Kanwil Kemenag Propinsi NTT.

⁹ Surat Kepala Desa Wolokoli kepada Camat Wolowaru Nomor Pem.140/97/VIII/DW/2011 tanggal 1 Agustus 2011 perihal Kamtibmas.

Selepas pertemuan, dua staf Kemenag Kab. Ende, H. Pua Ibrahim S.Pd., dan A. Wahab, serta Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Wolowaru, Abu Bakar Rasyid, meninjau lokasi pembangunan. Hal itu rupanya ditafsirkan Nggori sebagai tanda dukungan untuk melanjutkan pembangunan masjid. Beberapa hari kemudian, utusan dari Kemenag Kab. Ende tersebut datang kembali ke lokasi untuk melakukan klarifikasi dan membujuk Nggori agar menunda pembangunan. Usaha mereka tak berhasil karena Nggori tetap melanjutkan pembangunan.¹⁰

Unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) mulai terlibat pada pertemuan 20 Februari 2011 di Dusun Wolobheto. Pada pertemuan itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Ende, Asisten I Bupati, dan Wakapolres Ende hadir bersama Ketua MUI Kab. Ende, Kepala Kemenag Kab. Ende, dan Muspika Wolowaru. Pertemuan dipimpin Sekda Ende, Drs. Ansar Rera. Kepala Kemenag diberi kesempatan pertama untuk mensosialisasikan PBM. Setelah itu Ketua MUI dan Wakapolres memberikan imbauan. Kepala Desa Wolokoli diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan, lalu Nggori dan Rm. Felix dipersilakan untuk menyampaikan aspirasi masing-masing sebelum dibuka dialog.

Pertemuan di atas menghasilkan sejumlah kesepakatan, tetapi tidak dituliskan dan disebarluaskan ke masyarakat. Kesepakatan-kesepakatan tersebut, sebagaimana tercatat dalam dokumentasi Kemenag Kab. Ende, adalah sebagai berikut:¹¹

- Rencana pembangunan boleh dijalankan tapi bukan membangun tempat ibadat (masjid/musala) melainkan rumah keluarga.
- Bentuk bangunan adalah rumah biasa. Tidak boleh ada ciri-ciri tempat ibadat (masjid/musala). Camat Wolowaru bersama

¹⁰ "Laporan Khusus" Kantor Kemenag Kab. Ende No. Kd. 20.08/1/OT 01.2/298/2011, tanggal 25 Februari 2011, kepada Kepala Kanwil Kemenag Propinsi NTT. Lihat juga Surat Kepala Desa Wolokoli kepada Camat Wolowaru Nomor Pem.140/97/VIII/DW/2011 tanggal 1 Agustus 2011 perihal Kamtibmas.

¹¹ "Laporan Khusus" Kantor Kemenag Kab. Ende No. Kd. 20.08/1/OT 01.2/298/2011, tanggal 25 Februari 2011, kepada Kepala Kanwil Kemenag Propinsi NTT.

jajarannya, termasuk Kepala Desa Wolokoli dan kepala KUA Kec. Wolowaru diingatkan untuk tetap memantau proses pembangunan rumah tersebut.

- Setelah bangunan rumah selesai, masyarakat Muslim boleh mendekati pemilik rumah untuk mengontraknya dan menggunakannya sebagai tempat ibadat sementara bagi kaum Muslim.
- Untuk mendapatkan izin sementara penggunaan rumah untuk beribadat, inisiator harus mengurus segala kelengkapan yang dipersyaratkan kemudian mengusulkan kepada Kepala Kemenag Kab. Ende dan Ketua FKUB Kab. Ende.
- Bila menurut penilaian Kemenag Kab. Ende dan FKUB Kab. Ende rumah tersebut layak digunakan untuk tempat ibadat sementara, Kemenag Kab. Ende maupun FKUB Kab. Ende memberikan rekomendasi kepada Bupati Ende.
- Bupati Ende dengan hak prerogatifnya akan dapat memberi ataupun tidak memberi izin menggunakan tempat ibadat sementara tersebut.
- Bila Bupati telah mengeluarkan surat izin yang dimaksud, baru tempat itu bisa digunakan sebagai tempat ibadat sementara.

Lepas dari kesepakatan di atas, esok harinya, 21 Februari 2011, Nggori mulai membangun fondasi, dihadiri warga Muslim dari beberapa desa termasuk Mbuliwaralau, Bokasape, Mbuliloo, Rindiwawo dan Nakambara. Hal ini dianggap sebagai provokasi oleh warga Katolik. Tetapi umat Katolik menahan diri setelah diredakan oleh pemerintah dan pastor Paroki Jopu.

Sejak itu, selama beberapa bulan pembangunan berjalan, suasana desa Wolokoli relatif tenang. Tidak ada pertemuan-pertemuan Muspika maupun Muspida seperti sebelumnya.

Ketegangan kembali mencuat setelah bangunan rampung dan mulai digunakan lengkap dengan kubah dan pengeras suara pada akhir Juli 2011 (menjelang Ramadan 1432). Kepala Desa Wolokoli kemudian mengirim surat kepada Camat Wolowaru dan ditembuskan ke berbagai instansi berkenaan dengan gangguan kamtibmas di Desa Wolokoli pada 1 Agustus 2011. Isi surat ini antara lain melaporkan bahwa masjid yang dipersengketakan telah berdiri

lengkap dengan berbagai atributnya dan telah digunakan sejak 21 Juli 2011. Kepala Desa juga menyebutkan bahwa pada 31 Juli 2011, pengeras suara digunakan dengan sangat bising dan bahwa masyarakat desa Wolokoli “merasa resah, terganggu dan ditipu.”¹²

Surat Kepala Desa di atas begitu berapi-api. Beberapa bagian ditulis dengan kapital, huruf tebal dan garis bawah. Dia juga menyebutkan bahwa keberadaan masjid mengganggu ritual adat pengorbanan babi dan anjing ketika membangun rumah, dan warga khawatir ternak babi dan anjing tidak akan bebas berkeliaran setelah ada masjid. Dia mencurigai ada aliran keras yang “membekingi” Nggori sampai dia berani mengabaikan PBM 2006 dan protes warga. Terakhir, Kepala Desa menggarisbawahi bahwa persoalan ini adalah “bom waktu yang siap meledak.”

Pada 7 Agustus 2011, sekitar 20-an ibu dari pihak Katolik mengadakan persoalan pengeras suara masjid ke Polsek Wolowaru dan Camat Wolowaru. Sore harinya, Camat Wolowaru bersama Kesbangpol Kab. Ende mengutus empat staf ke lokasi untuk memantau situasi. Tak banyak yang bisa mereka lakukan selain menyampaikan imbauan supaya tetap tenang.¹³

Menanggapi laporan-laporan warga, pemerintah kabupaten melakukan rapat koordinasi pada 8 Agustus 2011 di kantor Kemenag Ende yang dihadiri Asisten I Setkab Ende, Wakapolres Ende, Kepala badan Kesbangpolinmas Kab. Ende, FKUB Kab. Ende dan Kasi/Gara Kemenag Ende. Rapat koordinasi menyepakati rencana untuk mengadakan pertemuan dengan masyarakat desa Wolokoli. Hari itu juga rombongan berangkat ke lokasi dengan dikawal anggota Brimob dan Dalmas Polres Ende. Rencananya pertemuan akan digelar di kantor Camat Wolowaru. Tapi karena permintaan masyarakat desa Wolokoli, pertemuan kemudian diadakan di pelataran rumah adat dusun Wolobheto.

Pertemuan berlangsung tegang. Para pejabat pemerintah, bersama tokoh warga Katolik, duduk di satu sisi, sementara pihak Nggori dan keluarganya duduk di sisi yang lain. Di sekeliling

¹² Surat Kepala Desa Wolokoli kepada Camat Wolowaru Nomor Pem.140/97/VIII/DW/2011 tanggal 1 Agustus 2011 perihal Kamtibmas.

¹³ Laporan Kamtibmas Camat Wolowaru kepada Bupati Nomor BKPM.330/745/VIII/2011 tanggal 7 Agustus 2011.

mereka, warga berkerumun dan beberapa anggota Brimob berjaga menenteng senjata otomatis. Kedua pihak sempat adu mulut dan hampir bentrok, namun mereka berhasil ditenangkan oleh aparat dan tokoh agama setempat. Setelah berbagai pendekatan diupayakan, dari perundang-undangan, keagamaan dan kebudayaan, pertemuan ini antara lain menghasilkan butir-butir berikut:

- Umat Muslim yang membangun tempat ibadah (diwakili H. Iramsyah Muh. Mberu) menyampaikan permohonan maaf karena sudah menyalahi aturan pendirian tempat ibadah dan menyatakan bersedia menurunkan kubah (setelah melakukan perundingan terlebih dahulu) serta menghentikan penggunaan pengeras suara.
- Pihak yang membutuhkan tempat ibadah bersedia menempuh jalur prosedural untuk memperoleh izin pemanfaatan rumah penduduk sebagai tempat ibadah sementara.

Sesudah pertemuan itu, kubah tak kunjung diturunkan dan pengeras suara hanya berhenti berfungsi selama beberapa hari saja. Sejumlah tokoh perwakilan umat Katolik Paroki Jopu kemudian menghadap Bupati Ende, pimpinan DPRD dan Kapolres Ende pada 12 September 2011. Mereka mempertanyakan sikap pemerintah terhadap pelanggaran-pelanggaran Nggori yang menjadi potensi konflik di desa Wolokoli.

Hal ini ditindaklanjuti oleh Kemenag dengan mengutus dua tim terpisah ke masing-masing pihak pada 17 September 2011. Tim pertama menemui pihak Muslim yang diwakili Muhamad Nggori dan H. Iramsyah M Mberu. Nggori menyatakan akan tetap bertahan dengan bangunan masjid yang sudah ada dan sedang berupaya agar mendapat izin dari pemerintah. Dia juga mengklaim bahwa pada 22 Agustus 2011, pihaknya telah bertemu dengan pemerintah desa dan unsur Muspika (Camat, Kapolsek dan Danramil). Pertemuan tersebut menyepakati bangunan boleh berbentuk masjid dan digunakan untuk beribadat, dengan catatan pengeras suara tidak digunakan.

Sementara itu, tim kedua menemui pihak Katolik yang diwakili pastor pembina paroki Jopu di Pastoran Jopu. Tokoh masyarakat Katolik Wolobheto tetap pada pendirian bahwa tempat ibadah ha-

rus mengikuti PBM dan kesepakatan 20 Februari 2011 harus dihormati dan dilaksanakan. Mereka merasa sudah menempuh semua proses untuk menyampaikan keberatannya dan menyerahkan penyelesaian kepada Bupati dan Wakil Bupati.

Kemenag kemudian mengusulkan agar pemerintah segera menindaklanjuti dan melakukan pertemuan di luar Wolokoli. Hal ini juga dilaporkan dalam pertemuan tim Kemenag dengan Wakil Bupati pada 20 September 2011. Sampai di sini Kemenag tidak lagi mengadakan pertemuan-pertemuan dengan warga atau mengeluarkan laporan situasi seperti sebelumnya.

Pertemuan baru diadakan lagi menjelang Agustus 2012. Muhammad Nggori dan H. Iramsyah M Mberu dipanggil ke kantor Bupati untuk bertemu dengan Bupati dan jajaran Muspida. Dalam pertemuan yang tidak melibatkan pihak Katolik tersebut, Bupati menyampaikan bahwa masjid boleh dipakai beribadah dengan catatan pengeras suara tidak dipakai berlebihan.¹⁴ Hal ini juga disampaikan dalam kunjungan pejabat Pemda pada safari Ramadan 1433 H (Juli-Agustus 2012).

Sampai laporan ini ditulis, kedua belah pihak masih menyimpan kekecewaan dan kekesalan terhadap satu sama lain. Situasi memang tampak aman dan terkendali. Tidak ada bentrokan atau serangan yang memakan korban jiwa atau kerugian material. Tetapi kegelisahan dan permusuhan tidak bisa disembunyikan. Jika azan berkumandang, warga Katolik di sekitar masjid memutar musik keras-keras. Warga Muslim dan Katolik sudah tak saling tegur sapa seperti biasa. Rumor dan gosip yang beredar membuat mereka saling menaruh curiga.

Sengketa semacam ini adalah hal baru dalam sejarah Jopu. Upaya judicialisasi proses alamiah di masyarakat lewat PBM 2006 mengganggu kerukunan yang sebelumnya terpelihara antara warga Muslim dan Katolik. Sebelumnya, kedua komunitas sudah biasa saling bantu membangun masjid maupun gereja. Hal itu berhenti pasca sosialisasi PBM dan berubah menjadi permusuhan setelah kedua pihak bersikeras dengan pendirian masing-masing.

¹⁴ Lihat Pokok-pokok Arahan Bupati Ende Pada Rapat Koordinasi Perumusan Kebijakan di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Keamanan Ketertiban Masyarakat, Senin, 23 Juli 2012.

Dinamika Pemolisian Sengketa Pembangunan Masjid

Tindakan Pemolisian

Informasi tentang adanya ketegangan di masyarakat di Wolobheto sampai ke Kapolsek Wolowaru pada awal Februari 2011. Kapolsek ikut memberikan imbauan dalam kegiatan sosialisasi PBM dari kabupaten pada 7 Februari 2011 atau dua minggu pasca pertemuan panitia pembangunan dengan Kepala Desa. Tetapi karena belum mengetahui soal PBM, imbauan Kapolsek dalam pertemuan ini hanya bersifat umum seperti soal kamtibmas dan tata tertib lalu lintas.

Karena kuatnya desakan warga, Kapolsek, Ali Hasan Mukhtar (wawancara, 20 April 2013), pernah diminta Camat untuk melarang pembangunan secara paksa tapi hal itu ditolaknya. Alasannya fondasi sudah didirikan dan proses pembangunan sudah berjalan sehingga akan sangat rawan jika pembangunan dihentikan secara paksa. Kapolsek juga mengaku telah berkonsultasi dengan Kapolres dan dirinya tidak mendapat perintah dari Kapolres untuk menghentikan pembangunan.

Selain itu, Kapolsek menganggap urusan melarang tempat ibadah adalah wewenang Kemenag dan FKUB. Kapolsek hanya melakukan imbauan agar pihak Nggori mengikuti prosedur pembangunan tempat ibadah dan kesepakatan warga. Untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan, Wakapolsek, Yohanes Fono (wawancara, 22 April 2013), menyampaikan bahwa anggotanya berpatroli setiap hari dan laporan situasinya dikirim kepada Kapolres.

Karena polisi enggan atau tidak mampu menghentikan pembangunan masjid, pihak Katolik mencurigai polisi memihak kepada kubu Muslim. Hal ini sempat diadukan warga Katolik kepada Kapolres. Tidak ada keterangan resmi dari Polres mengenai kebenaran tuduhan tersebut, tetapi Polsek Wolowaru sudah beberapa kali berganti kepemimpinan. Sejak ketegangan muncul pada Februari 2011 sampai laporan ini dibuat, sudah ada empat pergantian Kapolsek di Wolowaru dengan agama berbeda, dari Ali Hasan Mukhtar, (Muslim), Anom Triyatna (Hindu), Fidelis (Katolik), dan Made Kadek (Hindu).

Meski perhatian atas persoalan di Jopu dipunyai setiap Kapolsek, penguasaan situasi Kapolsek baru tidak sebaik Kapolsek sebelumnya. Kapolsek baru harus membina hubungan dengan pihak yang bertikai dari nol dan itu membutuhkan waktu dan kemampuan tersendiri. Nggori, misalnya, mengatakan bahwa Kapolsek terakhir yang menjabat belum pernah mengunjunginya. Anggota Polsek yang mengikuti persoalan ini sejak awal dan saat ini masih menjabat di sana antara lain adalah Wakapolsek dan Kanit Intel.

Sejauh ini tidak ada keterangan dari Kepolisian, Kesbangpol & Linmas, Kemenag maupun pihak Paroki Jopu mengenai adanya mobilisasi massa selain konsentrasi massa pada saat pertemuan-pertemuan fasilitasi dan sosialisasi. Dalam setiap pertemuan, polisi datang mengamankan atau menyampaikan imbauan. Keterangan mengenai adanya mobilisasi massa hanya disinggung Nggori (wawancara, 23 April 2013), bahwa dirinya hampir bentrok dengan warga Katolik yang hendak menurunkan kubah dan bahwa dia sudah menyiapkan senjata seperti parang dan anak panah.

Keterangan mengenai pengerahan personil polisi yang cukup besar ditemukan pada pertemuan 8 Agustus 2011. John Philipus, Kabid Linmas Kesbangpol Ende (wawancara, 19 April 2013), melaporkan bahwa ketika itu sekitar 30 personil Brimob dan Dalmas Polres dikerahkan untuk mengawal rombongan pejabat Kabupaten dan mengamankan jalannya pertemuan di desa Jopu. Perintah mengerahkan petugas Brimob ini datang dari Kapolres langsung. Kapolsek Wolowaru (wawancara, 20 April 2013) ketika itu mengaku tidak pernah meminta tambahan bantuan personil Brimob. Dia merasa yakin masih bisa menangani situasi dengan personilnya.

Selain mengamankan kegiatan pertemuan, polisi juga memantau situasi untuk mengantisipasi rumor-rumor yang bisa mengganggu keamanan. Seperti digambarkan Kepala Kemenag (wawancara, 19 April 2013), ketegangan muncul setelah ada rumor masuknya pihak ketiga.¹⁵ Tidak dijelaskan siapa yang dimaksud pihak ketiga

¹⁵ Tidak dijelaskan siapa yang dimaksud pihak ketiga tersebut. Tetapi dari keterangan Pastor Jopu, ada orang dari luar Wolobheto yang beberapa kali datang untuk membantu pembangunan masjid dan warga sekitar mencurigainya sebagai kelompok Islam garis keras.

tersebut, tetapi dari beberapa keterangan warga setempat, yang dimaksud adalah orang luar yang sering datang memberikan bantuan untuk pembangunan masjid. Ketegangannya tidak sampai lempar batu atau bentrok, tapi baru sebatas serangan-serangan verbal. Jika sudah demikian, polisi dan Koramil turun memantau.

Wakapolsek, Yohanes Fono (wawancara, 22 April 2013), menyampaikan bahwa rumor tersebut beredar lewat desas-desus dari mulut ke mulut, selain lewat layanan pesan singkat (SMS) dan telpon gelap. Polisi turun untuk melakukan penyelidikan dan menenangkan warga. Ketika itu sempat beredar isu akan terjadi “baku potong” yang sampai ke Bupati. Bupati kemudian meminta penjelasan Kapolres dan Kapolsek. Setelah diselidiki, isu tersebut tidak benar dan bisa dipatahkan.

Nggori (wawancara, 23 April 2013) mengakui bahwa Kapolsek-lah (Ali Hasan Mukhtar) yang berjasa menenangkannya ketika dia hampir bentrok dengan massa Katolik yang kabarnya akan menurunkan kubah masjid. Nggori juga menyebutkan bahwa polisi dan tentara yang diangkut enam truk pernah berjaga di rumahnya setelah beredar isu bahwa masyarakat meminta kubah diturunkan.¹⁶ Ketika itu Nggori menantang massa bahwa dirinya tak segan menurunkan salib gereja jika kubah masjid diturunkan. Ia juga menantang polisi yang membujuknya menurunkan kubah masjid.

Sejauh ini polisi belum pernah melakukan tindakan represif atau proses hukum terkait konflik masjid di Wolobheto. Selain karena tidak ada bentrokan atau tindakan pidana, polisi menganggap tindakan represif akan berbalik membahayakan polisi.

Pengetahuan Aparat Kepolisian

Dari sejumlah narasumber di kepolisian Ende yang diwawancarai, hanya Kapolres, AKBP Musni Arifin, yang tampak mengetahui, meski tidak mendetail, soal Peraturan Kepala Polri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia

¹⁶ Muhamad Nggori tidak menyebut secara pasti tanggalnya tapi menyebut itu sebagai peristiwa terakhir yang paling besar, sekitar Ramadhan 2012. Sementara itu Dit Intelkam Polda NTT membuat laporan harian intelijen Nomor R/LHI-22/VIII/2012/Dit Intelkam bahwa pada Minggu, 12 Agustus ada “polemik pembangunan musala Abdurrahman di dusun Wolobheto desa Wolokoli Kecamatan Wolowaru terkait perijinan pembangunan musala tersebut.”

(HAM) Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dia hanya mengeluhkan bahwa aplikasinya tak mudah.

Kapolsek Wolowaru, Ali Hasan Mukhtar (wawancara, 20 April 2013), mengaku belum ada perkap yang mengatur soal HAM semacam itu. Karena itu dia hanya berpegang pada pedoman kamtibmas secara umum ketika menangani konflik tempat ibadat di Jopu. Meski tidak mengetahui Perkap tersebut, Kapolsek setuju bahwa setiap orang berhak untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya.

John Philipus, Kabid Politik & Linmas Kesbangpol Kab. Ende (wawancara, 19 April 2013) menilai polisi mestinya mengetahui soal HAM, tak terkecuali soal hak beribadah. Menurutnya, sekalipun tidak diatur dalam Perkap, masalah HAM dan toleransi beragama sudah jelas dijamin Undang-undang Dasar dan diajarkan dalam keluarga.

Mengenai PBM 2006, Kapolsek (wawancara, 20 April 2013) mengaku tidak mengetahuinya sampai gejala muncul dan sosialisasi gencar dilakukan oleh pejabat kabupaten. Kapolsek mengetahui soal aturan proporsi 90-60 KK dan ketentuan pengeras suara setelah Kemenag Kab. Ende dan FKUB melakukan sosialisasi pada Februari 2011.

Kepala Desa, Vincentius Gaga (wawancara, 22 April 2013), mengaku pernah menyosialisasikan PBM pada tahun 2007 tapi tak banyak warga yang hadir dan salinan PBM 2006 miliknya sendiri diakuinya sudah hilang. Kepala Desa mendapatkan salinan PBM 2006, yang kemudian disosialisasikan pada pertemuan 24 Januari 2011, dari Romo Felix Jawa. Kepala Desa juga membenarkan bahwa ketika itu personil Polsek tidak mengetahui aturan PBM 2006 sampai Kemenag dan FKUB melakukan sosialisasi.

Sebagian pihak memandang aturan PBM 2006 menjadi pemicu gejala. Wakapolsek, Yohanes Fono (wawancara, 22 April 2013), menyatakan, "ini gara-gara peraturan. Kalau tak ada aturan, orang tak ada masalah. Kepala Desa kewalahan juga. Mulai ada gesekan. Mulai tak saling sapa."

Ketua Dewan Paroki (wawancara, 22 April 2013) mengakui bahwa sebelum mengetahui aturan tersebut, hubungan warga terjalin

baik: “Awalnya, karena kita tak tahu aturannya, sepertinya biasa-biasa saja. Kita bantu angkut batu pasir dan sebagainya untuk membangun itu. Lalu datang tim dari Kabupaten yang melakukan sosialisasi. Romo-romo dan ulama datang. Setelah itu kami bertenangan (dengan pembangunan itu).”

Hal ini diperkuat oleh pengakuan Kepala Desa, (wawancara, 22 April 2013): “Sebelumnya, dukungan masyarakat di sini luar biasa. Mereka (warga Katolik) ikut angkut batu pasir. Tapi setelah saya sampaikan (aturan PBM) itu, mereka mundur.”

Sementara itu, Pastor Paroki Jopu, Romo Felix (wawancara, 22 April 2013), menyebut bahwa pemicu gejolak adalah pembangunan masjid itu sendiri. Menurutnya, sebelum ada rencana membangun masjid, hubungan warga baik sekali. Terlebih, Muhamad Nggori masih merupakan anggota keluarga dari tokoh adat setempat. Romo Felix mengakui bahwa ketika itu dirinyalah yang berpesan kepada Kepala Desa agar Nggori membangun tempat ibadat kecil untuk shalat keluarga saja, tanpa pengeras suara. Karena Nggori tetap ingin membangun masjid, dirinya meminta Kepala Desa agar membaca PBM 2006 dan menyampaikannya ke pihak Nggori.

Romo Felix menyangkan perubahan sikap Nggori. Katanya: “Dulu kita tegur sapa (dengan keluarga Nggori) seperti biasa. Dulu saya pernah membonceng saudaranya ke kebun. Istri Pak Muhamad itu dulunya dari Katolik lalu masuk Islam. Sekarang kita seolah musuh. Saya menyesal kenapa sikapnya mendadak berubah sekali.”

Bagi Kapolres, AKBP Musni Arifin (wawancara, 22 April 2013), PBM 2006 saja tidak cukup menjelaskan munculnya ketegangan. Menurutnya gejolak muncul juga karena rumor dan provokasi: “Persoalan muncul setelah ada provokasi, lalu warga Katolik menolak pembangunan. Muncullah isu soal kubah, pengeras suara, sampai melebar kemana-mana. Kita menduga ada provokasi karena, logikanya, kenapa tak ditentang dari awal saja (tak perlu ada kerja bakti bersama untuk angkut batu dan pasir dulu)?” Bukti adanya provokasi itu sendiri sulit ditemukan karena kemungkinan besar berbentuk pembicaraan tertutup dari mulut ke mulut.

Ketua pembangunan masjid, Muhamad Nggori (wawancara, 23 April 2013), juga mengeluhkan soal isu-isu kurang mengenakan

yang mengganggu keharmonisan di desanya: "Sejak 1990-an kita biasa bantu bangun gereja. Kampung sini dua hari ikut pikul batu dan pasir. Kita tahu toleransi. Tapi belakangan ini ada isu macam-macam (yang mengganggu kebersamaan). Saya juga tidak tahu. Warga Katolik tak mau datang bantu lagi (bantu bangun masjid)."

Salah satu rumor yang meresahkan warga, seperti diceritakan seorang anggota keluarga Nggori (wawancara, 23 April 2013), adalah bahwa suatu malam pihak Muslim akan "buang bom." Meski tidak ada bukti, warga sekampung tidur di kebun karena ketakutan. Ketika malam tiba, kampung gelap semua tak ada satu pun lampu yang menyala.

Terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat pendirian tempat ibadat itu sendiri sampai saat ini masih simpang siur. Pihak Katolik menyatakan bahwa pihak Muslim belum dan tidak menunjukkan itikad untuk memenuhi syarat-syarat PBM 2006. Sementara itu, pihak Muslim mengaku sudah mengantongi izin penggunaan tempat ibadat dari Bupati, meski bentuknya kesepakatan tak tertulis.

Berdasarkan catatan Kemenag (wawancara, 19 April 2013), warga Muslim di Wolobheto hanya sekitar 60-an jiwa, termasuk yang belum dewasa. Dengan demikian, ketentuan PBM 2006 yang mensyaratkan ada 90 KTP (Muslim) dan 60 KTP (dukungan non-Muslim) belum terpenuhi. Kepala Desa (wawancara, 22 April 2013) menyampaikan bahwa pada 2013 warga Muslim di Wolobheto hanya ada 85 jiwa. Pada 2011, ketika masjid mulai dibangun, jumlah warga Muslim menurutnya lebih sedikit lagi. Di sisi lain, Nggori (wawancara, 23 April 2013) mengaku bahwa Bupati sudah memberikan izin penggunaan masjid dalam pertemuan Juli 2012.¹⁷

Kesimpangsiuran ini menjadi salah satu penghambat polisi dalam menjalankan tugasnya. Polisi juga kesulitan mendekati kedua belah pihak karena sering dianggap tidak netral. Ketika warga Katolik mengadukan hal ini kepada Kapolres, kata Kepala Desa (wawancara, 22 April 2013), yang bersangkutan sampai bersumpah, sambil memegang lencananya, bahwa dia tak seperti yang dituduhkan warga.

¹⁷ Lihat Pokok-pokok Arahan Bupati Ende Pada Rapat Koordinasi Perumusan Kebijakan di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Keamanan Ketertiban Masyarakat, Senin, 23 Juli 2012.

Tetapi di sisi lain polisi banyak memudahkan tugasnya dalam mencegah konflik bereskalasi menjadi kekerasan. Pastor Paroki sejauh ini masih bisa mengendalikan umatnya untuk tidak melakukan tindakan melanggar hukum. Selain itu, hubungan darah (kekeluargaan) yang terbangun selama bertahun-tahun membuat kedua belah pihak bisa menahan diri. Seperti dituturkan Nggori sendiri (wawancara, 23 April 2013), “(Hal itu bisa dimungkinkan) hanya karena (kami) masih satu darah. Kalau kita buat itu (saling bunuh), keturunan kita hilang.”

Kerangka Legal-Prosedural dan Karakteristik Kelembagaan

Polisi tidak menyebutkan secara spesifik landasan perundang-undangan yang digunakan ketika menangani konflik tempat ibadat di Jopu. Tapi polisi diketahui mengerahkan unit Dalmas dan Brimob pada 8 Agustus 2011.

Kapolres, AKBP Musni Arifin (wawancara, 22 April 2013), dalam berbagai kesempatan sering mengusulkan agar pemerintah menggunakan pendekatan budaya dan pendekatan kekeluargaan, di samping pendekatan legal: “Polres berkali-kali mendesak pemerintah, dalam hal ini Muspida, untuk segera mengatasi persoalan ini dan merekomendasikan pendekatan budaya. Aturan PBM dan sebagainya sementara dikesampingkan dulu.”

Senada dengan itu, John Philipus, Kabid Politik Kesbangpol Ende yang juga anggota Kominda (wawancara, 19 April 2013), mengatakan, “Kalau formal-formalan, tak pakai perasaan, itu susah.” Tetapi dalam konflik masjid Wolobheto, dia menganggap pendekatan budaya sekalipun tetap sulit ditempuh, karena aktor-aktor konfliknya sendiri, terutama Muhamad Nggori, adalah tokoh adat di sana.

Ketika ditanya mengapa polisi terkadang tidak bertindak netral, John Philipus (wawancara, 19 April 2013) menyatakan bahwa hal itu tergantung ketegasan pimpinan dan sisi kemanusiaan polisi: “Soal polisi netral atau tidak, itu tergantung pimpinan. Memang kalau orang masuk ke instansi kepolisian, sudah ada aturan dan ketentuannya. Tapi polisi juga manusia, ada dinamika dan perbedaan. Lagi pula kerjaan polisi itu melelahkan sekali.”

Khusus menyangkut isu agama, polisi memandang bahwa pe-

nanganannya tak bisa gegabah, karena ini isu sangat sensitif. Ketika diminta Camat untuk menurunkan pengeras suara, Kapolsek Ali Hasan Mukhtar (wawancara, 20 April 2013) menolak untuk “dibenturkan dengan sesama umat.” Dalam menangani persoalan agama, dasar tindakan dan dukungan terhadap polisi menurutnya harus benar-benar kuat. Tetapi Kapolsek tidak menyebutkan perlunya aturan atau perkap khusus tentang itu. Dia hanya menyebutkan bahwa tindakan polisi harus terpadu bersama Kemenag dan instansi pemerintah lainnya.

Polisi juga tampaknya tak punya banyak pengalaman soal perselisihan tempat ibadat. Isu keagamaan yang sering ditemukan polisi di Ende adalah soal pencemaran hostia atau kekeliruan pada saat prosesi menerima roti hosti di penghujung misa Katolik sehingga dianggap menodai agama. Dalam banyak kasus, hal itu dilakukan oleh umat Kristen atau Katolik sendiri karena ketidaktahuan. Sanksi pencemaran hostia cukup berat: bisa dikenakan pasal penodaan agama, dan sudah banyak yang dipidanakan karenanya.

Isu lain yang sering muncul di Ende adalah konflik antar-suku, biasanya terkait tanah ulayat. Dalam konflik suku yang mengandung tindakan pidana, polisi bertindak tegas. Perselisihan tanah di antara *musalaki* di desa Nduaria, misalnya, sampai diproses ke pengadilan karena sudah ada pembacokan. Pelaku penganiayaan dari kedua belah pihak dijatuhi hukuman penjara selama empat bulan. John Philipus (wawancara, 19 April 2013) menyampaikan bahwa polisi bisa tegas jika persoalannya bisa diidentifikasi dengan jelas. Yang penting diketahui adalah bagaimana aturan main suku di suatu tempat: adakah pengaruh luar yang menyebabkan gesekan atau lainnya. Untuk itu, menurutnya, fungsi intelijen harus berjalan.

Budaya Kepolisian

Meski mayoritas penduduknya beragama Katolik, tak sedikit tinggi kepolisian di Ende beragama Islam. Kapolres, AKBP Musni Arifin (wawancara, 22 April 2013), menyatakan bahwa agama seorang Kapolres tidak menjadi isu atau soal, baik di internal Polres maupun di masyarakat. Buktinya dia dipercaya menjadi Kapolres di Ende yang mayoritas warganya beragama Katolik. Baginya, “agama itu *hablun minallah* (urusan dengan Tuhan). Sementara tu-

gas sesuai aturan kepolisian.”

Umum ditemukan bahwa anggota Polres Ende bergantian mengamankan pelaksanaan ibadah masyarakat. Ketika ibadah Jumat, polisi non-Muslim berjaga di masjid-masjid. Sebaliknya giliran polisi Muslim atau Hindu berjaga di gereja ketika ibadah Minggu. Selain demi tugas pokok menjaga keamanan dan ketertiban, ini ditujukan untuk memupuk sikap menghargai kemajemukan di kalangan polisi. Sementara itu, kegiatan kerohanian juga rutin diadakan di Polres dengan mendatangkan penceramah atau penyuluh.

Dalam menangani konflik pendirian masjid di Wolobheto, Kapolsek (wawancara, 20 April 2013) berkali-kali menegaskan bahwa tindakannya sama sekali tidak didorong sentimen agama. Sebagai Muslim, dia mengakui bahwa dirinya memang lebih mudah untuk masuk ke pihak Muslim yang masjidnya dipersoalkan. Tetapi Kapolsek mengaku selalu mengingatkan Nggori agar mengikuti prosedur. Lagi pula, dia merasa tak punya kepentingan untuk membela Muslim di Wolobheto. Meski demikian, Kapolsek mengaku penilaian sejumlah orang bisa lain hanya karena dirinya adalah Muslim.

Ini menjadi dilema tersendiri bagi Kapolsek. Di satu sisi, dia dituduh berpihak jika melakukan pendekatan kepada pihak Muslim yang diwakili Nggori. Di sisi lain, jika Kapolsek tidak melakukan pendekatan, pihak Nggori akan makin sulit dibujuk. Kapolsek mengakui, sementara Nggori sudah tidak mau dengar lagi pejabat pemerintah, dirinya dan staf intelnya masih mau dia dengar. Kapolsek juga mengakui, selama ini dia tak pernah takut menyatakan bahwa Nggori keliru terkait perizinan. Tetapi hal itu tidak dianggap serius oleh warga Katolik karena buktinya Nggori tetap maju dan tidak mepedulikan aturan.

Terlepas dari itu, dari keempat Kapolsek yang pernah menjabat di Wolowaru, baik yang beragama Islam, Katolik atau Hindu, tak seorang pun yang berani tegas melarang pembangunan atau meratakan bangunan. Artinya ada faktor lain yang dipertimbangkan Kapolsek selain sentimen keagamaannya sendiri. Ada soal tumpang tindih aturan dan kewenangan, sampai ke soal tiadanya insentif tindakan.

Hubungan mayoritas Katolik dan minoritas Muslim di Wolo-

bheto memiliki kerumitan tersendiri sehingga sulit disederhanakan sebagai hubungan antara yang kuat melawan yang lemah. Kepala Desa (wawancara, 22 April 2013), misalnya, menceritakan bahwa suatu ketika Nggori pernah bilang kepadanya, “yang berkuasa di Indonesia ini siapa kalau bukan kami yang Islam?” Selain itu, meski tergolong minoritas Muslim, tapi Nggori adalah *musalaki* (tuan tanah) di mana masyarakat yang mayoritas Katolik berada di bawah tanah ulayatnya.

Kapolres sendiri (wawancara, 22 April 2013) mengakui bahwa Nggori adalah orang yang temperamental dan sudah masa bodoh ketika diajak membicarakan persoalan ini. Nggori bahkan tak segan berlaku tak sopan di depan pejabat pemerintah. Menurut Kapolres, yang dikedepankan kedua pihak adalah gengsi, bukan lagi mencari solusi. Bagi Kapolsek, Nggori juga dikenal keras kepala: sudah didekati sekian kali, dia tetap bersikeras melanjutkan pembangunan.

Tetapi, ditengah gejolak ini, hampir semua pihak yang diwawancara, termasuk kedua pihak yang berkonflik, yakin bahwa pihak Muslim maupun Katolik di Wolobheto bisa hidup berdampingan. Relokasi tidak menjadi isu di sini. Selain karena mustahil dilakukan dengan kedudukan Nggori sebagai *musalaki*, kedua pihak juga diam-diam merindukan kebersamaan yang sebelumnya terjalin di antara mereka. Di bagian sebelumnya sudah disinggung bagaimana masyarakat Katolik dan Muslim di sana bersaudara dan masih satu keluarga besar sampai ada ungkapan, “darah (hubungan saudara) dulu, baru agama.”

Nggori sendiri (wawancara, 23 April 2013) mengakui bahwa dirinya tahu soal toleransi. Sejak 1990-an umat Muslim, menurutnya, sudah biasa ikut membantu membangun gereja. Sementara itu Pastor paroki, Romo Felix Jawa (wawancara, 22 April 2013), membantah jika dirinya dianggap anti-Islam. Dia mengisahkan:

Saya juga pernah ke komunitas Wologawi (mayoritas Muslim). Mereka bilang, kita ada kekurangan untuk plafon masjid. Saya bilang, nanti saya hubungi teman-teman. Kalau ada reze-ki, kita bantu. Lalu kita beri sedikit bantuan. Mereka bagus. Di sana Katolik minoritas. Muslimnya mayoritas. Tapi mereka

dan saya seperti saudara kandung. Kami pergi berkunjung ke sana waktu lebaran. Rukun sekali.

Romo Felix melanjutkan bahwa di tempatnya, di mana umat Katolik mayoritas, mereka harus tampil melindungi minoritas. Pada pertemuan 20 Februari 2011, yang sudah dipaparkan di atas, dia menyampaikan secara langsung kepada Nggori: "Siapa bilang orang Katolik mempersulit? Kita ini hidup bernegara, ada hukum yang mengatur kita semua. Kalau sudah memenuhi syarat, kita menjadi orang pertama yang ikut membantu membangun (masjid)."

Politik Lokal

Dalam konflik masjid Wolobheto, Bupati tidak turun langsung menangani persoalan, melainkan mendelegasikannya kepada Sekretaris Daerah (Sekda) dan Asisten I. Keduanya, bersama Kesbangpol, Linmas, dan Wakapolres, terlibat dalam pertemuan sosialisasi 20 Februari 2011. Dalam pertemuan tersebut Sekda memutuskan agar pihak Muslim membangun rumah biasa saja tanpa ciri-ciri tempat ibadah.

Bupati baru terlibat langsung pada pertengahan 2012, ketika memanggil pihak Nggori untuk berdialog dengan Muspida. Bupati, Drs. Don Bosco M. Wangga, M.Si, dalam arahannya menyatakan bahwa tempat ibadah yang terlanjur dibangun di Wolobheto, meski belum mendapat izin pemerintah daerah sebagaimana ketentuan PBM 2006, boleh dipakai beribadat oleh lingkungan keluarga dengan catatan tanpa menggunakan pengeras suara. Dalam pertemuan tersebut, Nggori menyatakan menerima arahan Bupati. Tetapi di luar itu, pengeras suara masih digunakan di masjidnya, meski dengan suara cukup pelan dan hanya untuk azan.

Menurut pengakuan Romo Felix (wawancara, 22 April 2013), kengototan Nggori sedikit banyak dipengaruhi oleh politik lokal. Menurutnya, ada seorang politisi dari daerah pemilihan setempat yang "bermain api untuk menarik simpati." Yang dia maksud adalah seorang anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang yang memberi bantuan pengeras suara untuk masjid di Wolobheto. Kepala Kemenag dan Ketua MUI (wawancara, 19 dan 20 April 2013) membenarkan bahwa yang bersangkutan memang memberikan

bantuan dimaksud. Ketika itu warga Katolik sempat protes dan kepala desa meminta Kemenag untuk mengadakan pertemuan lagi.

Namun, mengingat jumlah kaum Muslim hanya sedikit, cukup mengherankan jika anggota DPRD tersebut memberi sumbangan untuk merebut simpati calon pemilihnya. Jika dia betul mempunyai kepentingan politis, mestinya dia mendekati kalangan Katolik yang merupakan kelompok mayoritas.

Kemenag sendiri (wawancara, 19 April 2013) mengakui bahwa dia tak tahu pasti apa motif bantuan di atas dan tak mau mempersoalkannya. Begitu juga, Ketua MUI tak tahu apakah bantuan tersebut diminta atau diberikan begitu saja karena merasa terpanggil. Dia pun menambahkan, anggota DPRD yang bersangkutan sempat kaget dan tak menyangka bahwa bantuan yang diberikannya menimbulkan keributan.

Ketika ditanya soal ini, Nggori sendiri (wawancara, 23 April 2013) mengaku masa bodoh dengan partai. Yang penting, katanya, dia akan memilih siapa saja yang masih sekeluarga dengannya atau berasal dari daerah di sekitarnya. Dia juga mengaku menyukai Partai Gerindra karena mendukung petani. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa sedikit sekali keuntungan yang diperoleh bantuan anggota DPRD tersebut. Tetapi disengaja atau tidak, bantuan anggota DPRD tersebut menimbulkan keresahan di pihak Katolik.

Instansi pemerintahan yang terlibat aktif menangani persoalan pendirian masjid Wolobheto sejak awal adalah Kementerian Agama Kab. Ende. Kepala Kemenag Kab. Ende, Yosef Nganggo (wawancara, 19 April 2013) mengatakan bahwa lembaganya sudah melakukan upaya sejak dini. Kemenag Kab. Ende sudah terlibat memantau dan melaporkan situasi sejak 1 Februari 2011. Kemenag juga terlibat dalam pertemuan fasilitasi dan sosialisasi bersama FKUB pada 7 Februari 2011 dan 20 Februari di desa Wolokoli. Sempat ada kesalahpahaman bahwa Kemenag mendukung pembangunan, tapi hal ini kemudian bisa diluruskan. Di setiap pertemuan, Kemenag mengimbau masyarakat dan pejabat desa untuk menjaga kerukunan dan ketertiban. Hasil setiap pertemuan dibahas dan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenag NTT dan instansi-instansi terkait.

Ketika pembangunan tempat ibadah selesai dan ketegangan kembali muncul, pada 8 Agustus 2011 Kemenag terlibat dalam rapat koordinasi bersama unsur Muspida dan menemui masyarakat desa Wolokoli. Pada pertemuan ini Kemenag tidak lagi menekankan pada aturan PBM 2006 tetapi lebih mengingatkan warga akan nilai kerukunan dari budaya dan tradisi leluhur, bahwa mereka berasal dari garis keturunan yang sama dan masih bersaudara.

Kapolres percaya (wawancara, 22 April 2013) bahwa PBM 2006 dibuat bukan untuk membatasi hak beribadah. Hanya saja ketika diterapkan di tempat dan masyarakat yang berbeda kemudian muncul banyak soal. Senada dengan Kapolres, Kepala Kemenag Kab. Ende, Yosef Nganggo, (wawancara, 19 April 2013) menganggap bahwa PBM tak bisa diterapkan secara kaku: “(PBM) ini tak bisa leterlek berlaku di seluruh negeri karena bisa mematikan kearifan lokal. Mestinya pimpinan setempat berhak untuk membuat peraturan tambahan dan sebagainya.”

Ketua FKUB, Romo Ambrosius Nanga (wawancara, 19 April 2013), menilai bahwa PBM bisa menjadi pakem yang bagus. Tetapi praktiknya seringkali tak seimbang, sehingga minoritas sulit mendirikan tempat ibadah. Sementara itu, Ketua MUI, Djamal Humris (wawancara, 20 April 2013), menilai bahwa PBM 2006 memungkinkan orang untuk bernegosiasi: “PBM itu sebenarnya baik, tapi banyak pihak keberatan takut di tempat tertentu tak bisa mendirikan tempat ibadah. Mestinya ini jadi ruang bagi orang bernegosiasi, bisa fleksibel.”

Seorang anggota keluarga Nggori (wawancara, 23 April 2013) mengaku pernah mempersoalkan PBM ini dalam sebuah pertemuan. Dia meminta surat hitam di atas putih jika bangunan masjid benar-benar dilarang untuk dibangun tetapi hal itu tak pernah diterimanya. Dia mengisahkan:

Mereka suruh harus ada izin dulu dengan memenuhi persyaratan 90 KTP Muslim dan 60 KTP non-Muslim baru bisa mendirikan. Tapi kita lanjut saja. Waktu itu saya tanya apakah undang-undang itu menyempitkan atau memperluas umatnya untuk menjalankan ibadah berdasarkan kepercayaannya masing-masing? Saya minta surat hitam di atas putih bahwa

tempat itu tak boleh dibangun. Tapi mereka tak pernah kasih surat hitam di atas putih. Kami pun lanjutkan pembangunan.

John Philipus, Kabid Politik Kesbangpol & Linmas Ende (wawancara, 19 April 2013), menjelaskan kesulitan pemerintah dan meminta pengertian semua pihak. Dia menyatakan bahwa tindakan pemerintah ada batasnya, tak bisa otoriter. Alih-alih memberi solusi, tindakan sewenang-wenang menurutnya malah bisa menjadi pemicu keributan. Menurutny, pendekatan formal tanpa perasaan sulit berhasil.

Di tengah keterbatasan pemerintah, banyak pihak yang menyayangkan hubungan Bupati, Don Bosco Wangge dan Wakil Bupati, Achmad Mochdar yang tidak akur menjelang pilkada Kabupaten Ende yang akan dilaksanakan pada Oktober 2013. Ini sudah menjadi rahasia umum. Keduanya memang bersaing dalam paket pasangan berbeda di Pilkada tersebut. Padahal, banyak pihak mengharapkan Bupati dan Wakil Bupati, sekaligus mewakili Katolik dan Muslim, turun bersama ke lokasi untuk menyelesaikan persoalan.

Dalam pelaksanaanya, Pilkada Ende berlangsung dua putaran. Wakil bupati petahana, Achmad Mochdar bersama pasangannya kalah di putaran pertama. Sementara bupati petahana, Don Bosco Wangge bersama pasangannya kalah di putaran kedua.¹⁸

Opini Publik

Sikap MUI Kab. Ende sejalan dengan pemerintah dan membantu menyampaikan kebijakan pemerintah dalam imbauannya di berbagai kesempatan. MUI selalu dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan sosialisasi. Romo Felix misalnya menceritakan (wawancara, 22 April 2013) bahwa pada pertemuan 8 Agustus 2011, "Ketua MUI, alm. Abdurrahman, sampai menangis, duduk sebelah saya, bilang, Allah tahu kita sembahyang tak usah pakai *Toa*, Tuhan mendengar isi hati kita. Turunkan kubah. Kita upayakan pelan-pelan, ikut aturan."

MUI juga hadir pada pertemuan terbatas antara Muspida dan perwakilan Muslim Jopu di kantor Bupati menjelang Ramadan

¹⁸ "KPU Tetapkan Marsel-Djafar Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Ende." <http://kupang.tribunnews.com/2013/12/07/kpu-tetapkan-marsel-djafar-sebagai-bupati-dan-wakil-bupati-ende>, diakses pada 10 Desember 2013.

2012. Dalam kesempatan itu, Ketua MUI yang baru, Djamal Humris (wawancara, 20 April 2013), menyarankan agar Nggori berterima kasih pada Bupati yang sudah memperbolehkan pihaknya menggunakan bangunan masjid. Dia lalu meminta Nggori menghormati warga sekitar dan membatasi penggunaan pengeras suara.

Terkait fatwa, Kemenag Kab. Ende (wawancara, 19 April 2013) mengatakan bahwa MUI Ende tidak pernah mengeluarkan fatwa kontroversial seperti di Jawa. Hal ini diakui ketua MUI sendiri (wawancara, 20 April 2013), "Soal fatwa Natal, misalnya, kita menghormati asal jangan ikut ritual. Saya datang ketika mulai acara sambutan atau hiburan, tidak ketika sedang ritual. Akidah saya tidak luntur. Saya tetap salat. Hubungan saya dengan MUI propinsi dan pusat baik-baik saja."

Pandangan Nggori sendiri terhadap MUI tampaknya tidak begitu baik. Dia mengaku (wawancara, 23 April 2013) jengkel terhadap MUI yang selalu membujuknya menunda pembangunan masjid sampai meminta kubah diturunkan. Dia bahkan menganggap kematian almarhum Ketua MUI sebelumnya sebagai karma akibat meminta masjidnya tak boleh pakai mimbar dan kubah.

Ketika konflik tampak buntu dan tidak ada jalan tengah, upaya pihak Paroki kemudian hanya sebatas memberikan pengertian dan meredam konflik agar tidak terjadi bentrokan dan kekerasan. Potensi kekerasan di desa Wolobheto sendiri terbilang cukup tinggi. Romo Felix (wawancara, 22 April 2013), menuturkan: "Saya sempat dibilang oleh masyarakat, 'Romo tak usah tampil, kami saja yang urus.' Itu bahasa yang berbahaya. Saya menolak. Di gereja saya imbau agar umat ikut jalur hukum. Kalau ada apa-apa, tak puas, salurkan lewat kami dan Kepala Desa."

Romo Felix juga berperan menenangkan umatnya di tengah dialog dengan pemerintah atau ketika beredar rumor-rumor yang memicu ketegangan. Ketika ada peristiwa patung Maria dan salib dipatahkan, sempat beredar isu pelakunya adalah pihak Muslim. Dia mengimbau umatnya agar menyerahkan persoalan kepada aparat keamanan. Pada pertemuan 8 Agustus 2010, Romo Felix mengaku sengaja memakai jubah pastor agar diketahui umatnya karena dia melihat adanya potensi keributan.

Waktu itu anak perempuan Nggori bilang, “Kenapa salib gereja boleh tapi kami kubah tak boleh?” Masyarakat pun ribut. Ibu-ibu Katolik berdiri. Muhamad Nggori juga sudah bangun berdiri. Tapi H. Irhamsyah peluk dia. Dia bilang, “Minta maaf, dia emosi.” Brimob sudah pegang senjata. Saya berkeliling menenangkan. Di sini perempuan-lah yang memanas-manasi laki-laki. Mereka sudah “baku tunjuk”. Romo Ambrosius (FKUB) juga berdiri meredakan. Setelah sekitar 10 menit, keributan reda dan pertemuan dilanjutkan.

Menurut Romo Felix, sikapnya tersebut sesuai dengan amanat keuskupan. Menurutnya, dalam tradisi Katolik tidak ada contohnya pastor memberkati senjata untuk perang. Meski melelahkan, dia memilih menempuh jalan nirkekerasan seperti yang diamanatkan keuskupan. Ia mengetahui adanya potensi kekerasan tetapi bersyukur bahwa umatnya masih mendengarkannya.

Terkait pembangunan gereja di Jawa yang banyak dipersulit, Romo Felix mengaku sering menerima keluhan umat di berbagai pertemuan terbatas. “Kenapa di TV begitu rupa? Kalau kita mau ikut seperti di sana (Jawa) juga bisa. Saya bilang tak mungkin.” Hal serupa, menurut Romo Ambrosius, sering disampaikan dalam pertemuan FKUB propinsi.

FKUB di Ende memiliki riwayat yang cukup panjang dalam menjaga kerukunan. Forum semacam ini sudah ada di Ende sejak 1982. Aktivitas forum lintas agama semakin intens pasca peristiwa kerusuhan anti-Cina di Ende pada 1998. Sejak itu para tokoh agama seolah ditantang untuk menjaga kerukunan.

FKUB Ende berdiri sejak 2006. Ketika itu Rm Ambrosius Nanga dipercaya menjadi ketua dan alm. Abdurrahman Aroeboesman (Ketua MUI Kab. Ende) sebagai wakilnya. Sepeninggal alm. Aroeboesman, posisi ketua MUI dan wakil FKUB diisi oleh H. A. Djamal Humris. FKUB Kab. Ende terdiri atas 17 anggota, 10 wakil Katolik, empat wakil Muslim, dua wakil Protestan, dan satu wakil Hindu. Anggota FKUB dari umat Hindu, Anom Triyatna, pernah menjadi Kapolsek Wolowaru menggantikan Ali Hasan Mukhtar.

Kendala yang dihadapi FKUB adalah dana yang sangat tidak mencukupi dan topografi wilayah yang susah. Anggaran hanya

cukup untuk rapat dan kunjungan ke beberapa kecamatan saja sehingga dalam setahun tak semua kecamatan bisa dikunjungi. Wakil bupati sebagai penasihat FKUB juga tak memberikan banyak perhatian.

Rekomendasi tempat ibadat yang sempat dikeluarkan FKUB sejauh ini adalah satu rekomendasi penggunaan bangunan sebagai tempat ibadat di Hotel Dwiputra, oleh gereja protestan Gereja Sisdang Jemaat Allah (GSJA) dan ada satu rekomendasi masjid di Rukun Lima. Pengajuan pendirian tempat ibadat yang saat ini tengah diproses antara lain adalah pendirian gereja Protestan di wilayah mayoritas Katolik di dekat Kelimutu dan di Detusoko. Menurut Ketua FKUB, jumlah masjid di Ende sebetulnya cukup banyak. Yang dipersoalkan izinnnya biasanya yang berdiri di masyarakat heterogen. Di masyarakat yang homogen, tempat ibadat biasanya dibangun saja (tanpa proses pengajuan izin).

Khusus terkait sengketa tempat ibadat di Wolobheto, bekerja sama dengan Kemenag, FKUB turut memantau situasi, menyosialisasikan PBM, dan menenangkan masyarakat. FKUB sudah terlibat sejak 1 Februari 2011 dan turut hadir dalam pertemuan sosialisasi 7 Februari, 20 Februari, dan 8 Agustus 2011. Dalam pertemuan terakhir itu, Ketua FKUB, Rm Ambrosius mendesak agar kegiatan diselenggarakan di kecamatan untuk meminimalisir ketegangan. Tetapi hal itu tak digubris dan pertemuan dilakukan di dekat lokasi pembangunan musala yang ternyata memang hampir terjadi keributan. Rm Ambrosius sengaja membaur di tengah masyarakat, tidak duduk di antara pihak yang berhadap-hadapan, untuk meredakan ketegangan. Upaya terakhir FKUB adalah menyurati bupati agar segera melakukan pendekatan (27 Oktober 2011).¹⁹

Selain FKUB, ada juga kelompok-kelompok lintas agama yang diinisiasi oleh Kemenag tapi dikelola secara swadaya oleh masyarakat. Mereka tergabung dalam kelompok-kelompok seperti kelompok kepemudaan, kewanitaan, sampai komunitas ojeg dan pedagang kaki lima lintas-agama. Mereka diharapkan menjadi agen kerukunan yang lebih dekat dengan akar rumput sehingga

¹⁹ Surat FKUB kepada Bupati Nomor 16/FKUB/E/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011, perihal Usulan Penyelesaian Masalah Pendirian Tempat ibadat di Kampung Wolobheto, Desa Wolokoli, Kec. Wolowaru.

ancaman-ancaman sekecil apa pun segera terdeteksi.

Organisasi keislaman terbesar di Ende adalah Nahdlatul Ulama, lengkap dengan Ansor dan Fatayat. Sebagian besar tokoh NU di sini juga menjabat di MUI dan FKUB, dan pandangannya hampir sejalan dengan pemerintah daerah. Mereka berupaya menjembatani pihak Muslim dengan pihak Katolik. Djamal Humris, ketua MUI yang juga mantan ketua NU (wawancara, 20 April 2013) mengatakan, “sebagai ketua NU, dirinya sering diundang menghadiri dialog antar agama atau perayaan Natal. Umat Muslim ada kewajiban untuk menghormati sesama.”

Di Ende hanya ada satu pesantren, yaitu Walisongo. Tidak seperti di propinsi tetangganya, NTB, paham radikal di Ende tidak bisa berkembang karena menurut Ketua MUI, Djamal Humris, di sini setiap paham baru akan dipertanyakan. Sementara itu, Kemenag menyatakan (wawancara, 19 April 2013) bahwa selama 10 tahun terakhir memang semakin banyak pengaruh dari luar. Tapi pihaknya bersama masyarakat merapatkan barisan sejak dari bawah untuk membendung dan menyaringnya.

Sebagian besar media cetak di Ende dipunyai umat Katolik. Ketika melakukan *desktop research*, peneliti tidak menemukan satu pun berita di media cetak maupun elektronik yang meliput ketegangan di Jopu. Menurut Kemenag, (wawancara, 19 April 2013), pemberitaan memang dihindari untuk mencegah ketegangan meluas. “Peristiwa ini tak masuk koran. Ini sensitif. Saya dekat dengan media, jadi saya imbau jangan sampai mengganggu kerukunan. Biar ini jadi soal di satu desa saja.”

Ringkasnya, sebagian besar aspek opini publik di Ende membantu meringankan tugas polisi dalam mencegah konflik menjadi kekerasan. Masyarakat Katolik di Wolobheto dan Jopu memang terus mendesak polisi untuk mengambil tindakan menghentikan pembangunan tapi polisi sampai saat ini menolak dan sejauh ini memang belum ada yang berani menghentikan pembangunan. Potensi kekerasan cukup besar tapi ulama, pastor, dan FKUB, mampu meredamnya.

Interaksi antara Polisi dan Aktor Konflik

Seperti disinggung sebelumnya, ketegangan terjadi beberapa

kali diselingi jeda, yaitu pada Februari hingga Agustus 2011. Polisi menilai ketegangan disebabkan beberapa faktor, antara lain adanya pihak ketiga (dalam hal ini bantuan anggota DPRD dan ulama-ulama dari luar), dan kesalahan penanganan awal (yaitu sosialisasi PBM) yang tidak diberikan jauh-jauh hari sebelumnya.

Upaya polisi hanya sebatas memberikan imbauan serta melakukan pemantauan dan pengamanan. Pengerahan kekuatan dilakukan untuk menjaga jalannya kegiatan pertemuan. Konflik dapat ditangani sehingga tidak menjadi insiden kekerasan karena pihak Muslim bisa ditenangkan oleh polisi dan warga Katolik bisa diredam oleh pastornya. Meski saat ini situasi relatif terkendali, potensi konflik masih ada karena komunikasi buntu dan rumor-rumor mudah beredar.

Pertemuan Polri dan tokoh masyarakat dilakukan dalam beberapa kesempatan seperti pada pertemuan sosialisasi 7 Februari 2011, yang dihadiri Kapolsek Wolowaru dan pertemuan 20 Februari 2011, di mana Wakapolres bersama stafnya hadir memberikan imbauan kepada kedua belah pihak yang berkonflik. Pertemuan selanjutnya dilakukan pada 8 Agustus 2011 di mana personil Dalmas dan Brimob dikerahkan mengamankan kegiatan.

Pertemuan dan koordinasi antara Polri dan pemerintah daerah dalam penanganan konflik dilakukan hampir setiap bulan. Menurut Kapolres, (wawancara, 22 April 2013) persoalan masjid di Wolobheto selalu disuarakan oleh FKUB, MUI, gereja dan sebagainya dalam rapat bulanan Muspida. Bagi polisi, prioritas utama adalah keamanan dan meminimalisir potensi konflik yang ada sekarang diminimalisir.

Kesbangpol & Linmas (Kominda) penting disoroti karena selain terlibat di hampir semua pertemuan tingkat Muspida, Kesbangpol bekerja sama dengan polisi dalam memantau situasi. Kesbangpol juga lebih dipercayai Kepala Desa Wolokoli untuk berkoordinasi ketimbang polisi. Kepala desa sendiri membantu Kesbangpol memantau situasi dan mencatat setiap orang atau kendaraan yang datang dari luar menemui Muhamad Nggori. Dalam rekomendasinya kepada Bupati, Kesbangpol meminta tokoh Muslim di kabupaten Ende beserta Bupati dan Wakil Bupati meminta panitia menghentikan pembangunan musala serta menurunkan kubah dan

alat pengeras suara.²⁰

Tidak ada tanda-tanda bahwa Nggori dipengaruhi oleh paham radikal. Karakteristik keagamaannya khas Nahdlatul Ulama. Anak-anaknya tidak ikut shalat berjamaah di musala ketika Nggori dan adiknya mendirikan shalat Ashar. Nggori sendiri mengaku (wawancara, 23 April 2013) bahwa “(dalam) soal agama, kami hanya nol koma, tak tahu sama sekali. Tapi karena *ulayat* saja kita bisa didirikan musala.”

Nggori sempat mendengar rumor bahwa warga sempat akan menurunkan kubah, tetapi hal itu tak dilaporkannya kepada polisi. Di sini justru polisi yang lebih aktif mendekati pihak Nggori. Seperti diakuinya sendiri, Kapolsek-lah yang menenangkan dirinya agar menahan diri dan tidak terpancing isu yang beredar. “Kalau tak ada dia, entah saya sudah jadi apa. Itu hebatnya dia,” kata Nggori.

Nggori juga menyatakan bahwa hubungannya dengan polisi sangat baik. Secara khusus dia memuji Kapolsek, Kanit Intel Wolowaru dan Kapolres. Meski demikian, Nggori sempat kesal juga terhadap polisi. Dia menuturkan,

Terakhir, polisi dan tentara berjaga sampai enam truk. Karena waktu itu masyarakat minta kubah diturunkan. Saya bilang silakan turunkan, bila perlu suruh romo gantung kepala babi di atas (kubah), (tapi) saya akan turunkan salib. Saya ini manusia, paling-paling kepala hilang, mau sepusing apa. Ini soal keyakinan. Polisi juga minta bantuan saya agar kubah turun sementara. Saya bilang, seandainya negara tetangga turunkan bendera kita, kita akan habis-habisan. Begitu juga saya. Orang punya keyakinan. Kalau orang turunkan salib, dia akan habis-habisan juga. Sampai saya bilang ke polisi dan intel semua, ‘Sudah, pulang kalian semua. Saya belum gila. Kalau saya gila, saya babat kamu dengan parang.’

Jika dalam kasus lain polisi lebih banyak berpihak pada kelompok mayoritas, dalam kasus ini polisi justru dianggap memihak pada pihak sasaran yang minoritas. Hal ini diakui Nggori sendiri, warga Katolik di sini curiga Kapolsek itu “polisi Islam” lalu dia

²⁰ Surat (Telaah Staf) Badan Kesbangpol & Linmas Kab. Ende kepada Bupati Ende No. BKPPM.43/II/01/XI/2011 tanggal 7 November 2011.

dipindah. Padahal orangnya paling baik. Kapolsek sendiri merasa Muhamad Nggori tak mempersoalkan polisi, tetapi mempersoalkan pemerintah karena seakan mempersulit dia, termasuk kepala desa.

Protes dan keberatan warga Katolik disampaikan lewat Romo Felix Jawa dan Kepala Desa, Vincentius Gaga. Ketua FKUB, Romo Ambrosius (wawancara, 19 April 2013) menganggap wajar keterlibatan pastor karena posisinya sebagai pemimpin komunitas masyarakat Katolik. Sementara itu, Romo Felix membantah jika dirinya dianggap provokator (wawancara, 22 April 2013):

Ada *statement* dari kalangan internal polisi bahwa yang jadi provokator di Jopu itu Romo. Katanya umat Katolik sebetulnya tak ada masalah. Romo-lah yang selalu memprovokasi. Tapi (tanpa diprovokasi) umat terganggu juga dengan bunyi toa. Di sini sepanjang sejarah tak pernah ada bunyi itu. Apalagi ketika kita upacara, berdoa, lalu ada bunyi itu, langsung ada reaksi. Bagaimana saya mengendalikan umat? Saya pura-pura tak dengar. Saya tahu reaksi mereka tapi saya tak berkomentar. Kalau saya komentar urusannya nanti bisa panjang.

Protes mereka disalurkan dengan cara damai dan non-konfrontatif. Seperti diungkapkan Kemenag (wawancara, 19 April 2013), keberatan warga dilaporkan ke Kepala Desa yang kemudian melapor ke Camat dan ditembuskan ke Depag dan FKUB. Ketua Dewan Pastor Paroki Jopu (wawancara, 22 April 2013) menyatakan bahwa pihaknya sudah mendatangi DPRD, Polres, Asisten I dan Sekda, Ende dan hanya menerima janji-janji bahwa pemerintah akan segera menyelesaikannya.

Ketika jalur prosedural buntu, Ketua Dewan Pastor Paroki mengaku warga sempat terpikir untuk melakukan tindakan sendiri secara sembunyi-sembunyi. Tetapi karena ada yang membocorkan, rencana itu pun gagal. Sementara ini pihaknya hanya bersikap dingin saja dulu. Perlawanan warga hanya sebatas memutar bunyi *tape* untuk menandingi toa, tapi tak berani menegur langsung.

Kesimpulan dan Penutup

Ketegangan terkait pembangunan masjid di dusun Wolobheto, desa Wolokoli, kecamatan Wolowaru, bermula pada Januari 2011, ketika masjid mulai dibangun. Ketegangan itu memuncak pada Agustus 2011, ketika masjid hampir rampung dan mulai digunakan.

Pembangunan masjid di Wolobheto mendapat penolakan dari warga Katolik karena belum memenuhi syarat PBM No 8 & 9 Tahun 2006. Warga Muslim setempat tidak sampai mencapai 90 KK dan belum mendapat persetujuan warga non-Muslim di sekitarnya. Warga Katolik juga keberatan dengan keberadaan atribut keagamaan seperti kubah dan pengeras suara yang dianggap mengganggu ketenraman warga Katolik.

Upaya mediasi sudah dilakukan pemerintah sejak dini tapi pihak Muslim tetap bersikukuh membangun dan menggunakan masjid lengkap dengan kubah dan pengeras suara. Perselisihan pun makin meruncing tetapi baru sebatas ancaman verbal dan belum sampai pada bentrokan, penyerangan, atau perusakan. Kedua pihak misalnya saling mengancam untuk menurunkan kubah dan salib gereja. Sebagai bentuk protes terhadap bunyi pengeras suara, warga Katolik di sekitar masjid memutar musik keras-keras sebagai tandingan.

Ketegangan memuncak pada Agustus 2011 ketika masjid mulai digunakan. Untuk mencegah bentrokan, pemerintah membuat pertemuan Muspida, Muspika, warga dan kedua pihak yang berkonflik di rumah adat setempat. Dalam pertemuan tersebut Brimob turut hadir mengamankan. Bentrokan hampir terjadi tapi bisa dihindari.

Perselisihan semacam ini merupakan hal baru dalam sejarah Wolobheto. Sosialisasi PBM membuat pihak Muslim yang kebetulan adalah *musalaki* setempat merasa tertantang dan pihak Katolik merasa punya alasan untuk menentang. Sebelum sosialisasi, warga Muslim dan Katolik gotong royong mengangkut batu dan pasir untuk pembangunan rumah yang dimaksudkan menjadi tempat ibadat ini. Hal itu berhenti pasca dilakukan sosialisasi PBM dan berubah menjadi permusuhan setelah pihak Muslim terus menjalankan pembangunan dan dianggap melanggar aturan dan kesepakatan yang dicapai di berbagai pertemuan.

Sampai saat ini, kedua belah pihak masih menyimpan kekecewaan dan kejengkelan terhadap satu sama lain. Pihak Katolik menyatakan bahwa sampai saat ini pihak Muslim belum dan tidak menunjukkan itikad untuk memenuhi syarat-syarat PBM. Sementara itu, pihak Muslim mengaku sudah mendapat izin penggunaan bangunan dari Bupati. Tetapi meski saling menyimpan kekecewaan dan kejengkelan, kedua belah pihak masih mampu menahan diri dari melakukan kekerasan dan main hakim sendiri.

Ada beberapa faktor yang berperan dalam mencegah terjadinya kekerasan ini. *Pertama*, masyarakat Wolokoli khususnya cukup mempunyai kapasitas untuk meredam konflik. Bayangan tentang hubungan darah serta tradisi rukun yang turun temurun di sana lebih kuat ketimbang dorongan untuk saling menumpahkan darah. Selain itu, pemuka agama di masing-masing pihak yang bertikai cukup dihormati dan ditaati sehingga mereka punya kendali untuk meredam kemarahan warga.

Kedua, polisi dan elemen-elemen pemerintah daerah melakukan intervensi sejak dini. Polsek misalnya sudah terlibat dalam sosialisasi pembangunan tempat ibadah, meski belum banyak berperan dalam memecahkan perselisihan. Sementara itu di tingkat Polres, Kapolres rajin meminta dukungan dan bantuan dari Pemda beserta jajarannya. Jika semua pihak menjalankan tugasnya sejak dini, tindakan-tindakan represif polisi – yang memang sangat mereka hindari dalam konflik agama – bisa diminimalkan.

Peran Kemenag dan FKUB di sini penting dicatat, terutama dalam kaitannya dengan PBM 2006. Belajar dari pengalaman sosialisasi PBM 2006 di tingkat desa yang malah memicu ketegangan, Kemenag dan FKUB berlawanan berhenti (atau mengurangi) bicara soal aturan teknis pendirian tempat ibadah ketika melakukan pendekatan kepada masyarakat. Mereka lebih menekankan pada aspek lain dari PBM 2006, yaitu mengingatkan warga akan nilai kerukunan dari budaya dan tradisi leluhur, bahwa mereka berasal dari garis keturunan yang sama dan masih bersaudara.

Hal ini patut digarisbawahi karena pemerintah di tempat lain sering kali hanya berpusat pada soal peraturan dan persyaratan ketika membicarakan PBM 2006. Padahal aspek teknis pendirian tempat ibadah hanya sebagian kecil saja dari PBM 2006. Poin-poin

yang menjadi semangat awal PBM 2006 justru sering terlewatkan, yaitu soal bagaimana membangun hubungan dan kerja sama umat beragama atas dasar saling pengertian dan saling menghormati.

Untuk itu, pemerintah perlu mengkaji dan meninjau kembali PBM 2006. Ini penting agar PBM 2006 – juga berbagai keputusan dan kesepakatan yang dibuat berdasarkan peraturan ini – tidak disalahgunakan untuk menghambat pendirian tempat ibadah, apalagi merusak mekanisme lokal yang sebelumnya berjalan harmonis. Kepentingan-kepentingan politik seperti persaingan dalam pilkada hendaknya tidak membuat pemerintah lalai terhadap persoalan ini, apalagi turut bermain api dengan memanfaatkannya untuk mendulang suara.

Terakhir, pemerintah, termasuk dalam hal ini Polri, tak bisa lagi menganggap sepele sengketa tempat ibadah. Ia harus ditangani sedini mungkin agar dampaknya tidak merembet ke tempat lain. Tak sedikit warga yang terdorong menentang pendirian masjid demi menuntut balas setelah melihat sengketa pendirian gereja di tempat lain. Demikian juga sebaliknya. Cara berpikir semacam itu mestinya bisa dibalik, agar saudaramu tak mereka persulit di tempat lain, jangan persulit juga saudara mereka di sini. ***

BAGIAN IV

PENUTUP

10 Pelajaran dari Delapan Kasus

Beberapa Kesimpulan

Pendahuluan

Riset ini ingin mempelajari pemolisian konflik-konflik agama di Indonesia pasca-Orde Baru. Ada dua pertanyaan yang hendak dijawab di sini. Pertama, mengapa pemolisian insiden konflik keagamaan tidak efektif di sebagian kasus dan efektif di sebagian kasus lain? Kedua, apa yang menjelaskan variasi dalam keberhasilan dan kegagalan pemolisian insiden konflik keagamaan di atas?

Dengan “konflik agama” di sini, yang dimaksud adalah “perseteruan menyangkut nilai, klaim, dan identitas yang melibatkan isu-isu keagamaan atau isu-isu yang dibingkai dalam slogan atau ungkapan keagamaan.” Konflik keagamaan dibagi ke dalam dua kategori besar, yaitu konflik antar-agama dan konflik sektarian (intra-agama). Dalam riset ini, konflik antaragama dibatasi pada konflik terkait tempat ibadah. Sementara itu, konflik sektarian dibatasi pada konflik sektarian di kalangan Muslim.

Yang dimaksud “pemolisian konflik agama” dalam riset ini adalah “tindakan yang dilakukan aparat kepolisian dalam menangani suatu peristiwa atau insiden konflik agama.” Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparat kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban (UU 02 No tahun 2002 atau Perkap 8/2009 tentang Implementasi HAM), pemolisian akan dinilai “efektif” jika hal itu

berhasil mencegah berkembang atau meluasnya konflik dari konflik berupa sengketa (*dispute*) menjadi konflik kekerasan (*violent*).

Riset ini bertolak dari argumen bahwa variasi dalam pemolisian konflik agama tergantung kepada tiga variabel: variabel struktural, variabel pengetahuan, dan variabel interaksi. Variabel struktural terdiri dari kerangka legal dan prosedural yang menjadi acuan polisi, karakter organisasi polri setempat, sumberdaya, budaya pemolisian, politik lokal, dan tekanan opini publik. Variabel pengetahuan polisi terdiri dari pemahaman terhadap kerangka legal dan prosedural, pemahaman terhadap isu konflik, dan persepsi terhadap situasi konflik yang dihadapi. Sedang variabel interaksi adalah hubungan dan interaksi antara pihak-pihak yang bertikai dan antara pihak-pihak yang bertikai dengan polisi.

Riset ini mempelajari delapan kasus, masing-masing empat kasus sengketa terkait tempat ibadah (Gereja HKBP Filadelfia, Kab. Bekasi; Gereja GKI Yasmin, Kota Bogor; Masjid Abdurrahman di Wolobheto, Ende; dan Masjid Nur Musafir di Kupang, Nusa Tenggara Timur), dan empat kasus lainnya terkait konflik sektarian (anti-Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang; anti-Ahmadiyah di Manis Lor, Kuningan; anti-Syiah di Sampang, Jawa Timur; dan anti-Syiah di Bangil, Pasuruan). Kasus-kasus ini dipilih untuk melihat variasi pemolisian dalam setiap kategori konflik keagamaan.

Beberapa bab yang lalu sudah memaparkan hasil riset ini kasus demi kasus. Paparan di bawah ini akan menyajikan temuan-temuan utama riset dengan membandingkan semua kasus. Pertama-tama akan dikemukakan beberapa kesimpulan umum mengenai konflik antar-agama, terkait pendirian tempat ibadah, dan pemoliisiannya. Ini dilanjutkan dengan kesimpulan mengenai konflik sektarian dan pemoliisiannya. Berikutnya, akan dikemukakan beberapa kesimpulan umum terkait pemolisian konflik agama dilihat dari tiga variabel (struktural, pengetahuan, dan interaksi). Pada bagian akhir, akan disajikan juga beberapa temuan penting lain di luar aspek pemolisian dari riset ini.

Penjelasan Variasi Pemolisian

Riset ini menunjukkan bahwa pemolisian konflik keagamaan di Bekasi, Bogor, Kupang, Ende, Kuningan, dan Pasuruan menunjuk-

kan keberhasilan dalam mencegah ketegangan sehingga tidak menjadi kekerasan terbuka. Kadang-kadang, dalam situasi yang tegang dan kritis, ada provokasi dari pihak-pihak yang bertikai yang dapat memicu kekerasan lebih lanjut. Akan tetapi, tindakan pemolisian dapat mencegah kekerasan dan memulihkan keamanan dan ketertiban. Konflik sektarian di Sampang dan Pandeglang adalah dua kasus yang menunjukkan kegagalan pemolisian sehingga menimbulkan kekerasan yang meluas dan menimbulkan korban jiwa dan kerusakan yang besar.

Konflik-konflik agama yang dipelajari dalam riset ini tidak selesai – bahkan, sebagian besar konflik yang dikaji di dalam penelitian ini tidak dapat dikatakan selesai. Kendati demikian, ada beberapa temuan penting yang menjelaskan variasi dalam pemolisian dan dampaknya terhadap timbulnya kekerasan.

Mobilisasi pihak-pihak yang berkonflik adalah salah satu faktor yang perlu diperhatikan karena dampaknya terhadap kemunculan kekerasan. Sebagai contoh, dalam kasus Sampang dan Cikeusik, proses mobilisasi yang militan dan meluas terjadi di kalangan pihak-pihak yang bertikai, melibatkan tokoh agama dan pengikut mereka, dan dengan menggunakan doktrin, idiom, dan simbol sektarian. Pihak Syiah di Sampang atau Ahmadiyah di Pandeglang jauh lebih lemah dibandingkan pihak Sunni. Tetapi mobilisasi juga berlangsung di dalam tubuh komunitas Syiah dan Ahmadiyah: mereka bukan korban yang tidak melawan, atau yang menggunakan pendekatan non-konfrontatif dan nirkekerasan dalam menghadapi perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan.

Lebih jauh, mobilisasi di atas berlanjut ketika konteks politik lokal membiarkan dan dalam tingkat tertentu menopang mobilisasi dan militansinya. Bupati di Sampang, seperti halnya lurah di Cikeusik, berpartisipasi dalam pembentukan komunitas Syiah dan Ahmadiyah sebagai musuh, sebagai pihak yang lain atau *the other*. Konflik sektarian, dengan demikian, memasuki tahap yang lebih berbahaya karena mendefinisikan siapa warga Sampang atau Cikeusik dan siapa yang bukan. Hal seperti ini tidak terjadi di Bangil, Pasuruan, yang mobilisasinya lebih rendah dan pemerintah daerah bersama-sama dengan tokoh agama tidak membantu, tetapi meredam, mobilisasi militan.

Tentu saja, mobilisasi pihak-pihak yang bertikai tidak dengan sendirinya mengarah kepada kekerasan terbuka. Di sini peran pemolisian, khususnya kapasitas *deterrences* (penangkalan), dapat meredam timbulnya kekerasan terbuka. Dalam riset ini, contoh terbaik yang menunjukkan bekerjanya kapasitas penangkalan polisi ini adalah kasus pemolisian anti-Ahmadiyah di Manis Lor, Cirebon. Dengan demikian, kapasitas penangkalan pemolisian adalah variabel lain yang menjelaskan apakah ketegangan dalam konflik sektarian dan tempat ibadat akan menjadi kekerasan terbuka atau tidak. Dalam dua kasus Sampang dan Pandeglang, lokasi geografis yang relatif jauh dan akses yang relatif sulit turut melemahkan kapasitas penangkalan tersebut.

Dalam konflik sektarian, strategi pihak-pihak yang bertikai memengaruhi peran yang dapat dimainkan polisi. Di Bangil, pihak-pihak yang bertikai memberi kesempatan kepada polisi melaksanakan tugas mereka memelihara keamanan dan ketertiban. Di Sampang, pihak-pihak yang bertikai, beserta sekutu dan pendukung mereka, menentang peran polisi kecuali sebagai pendukung terhadap tujuan pihak-pihak yang bertikai.

Variasi dalam pemolisian konflik agama tergantung kepada strategi pemolisian yang digunakan polisi dan strategi yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Kegagalan dalam mencegah eskalasi dan penekanan pada agama (antar-agama dan sektarian) sebagai ciri dan bingkai konflik mempersulit pemolisian karena memicu politik identitas.

Polisi di Bangil dan di Sampang melakukan tugas-tugas pemolisian yang relevan dengan gangguan keamanan dan ketertiban yang timbul dari konflik sektarian. Di Bangil, polisi dapat menjalankan tugas sebagai kekuatan yang menciptakan keamanan dan ketertiban karena didukung pemda dan tokoh-tokoh agama yang dominan. Di Sampang, polisi tidak dapat menjalankan tugas sebagai kekuatan yang menciptakan keamanan dan ketertiban karena tidak didukung, dan bahkan, dalam insiden tertentu, dirongrong oleh pemda dan tokoh agama yang seringkali menjadi bagian dari pihak-pihak yang bertikai.

Dalam konflik sektarian, strategi pihak-pihak yang bertikai memengaruhi peran yang dapat dimainkan polisi. Di Bangil, pihak-

pihak yang bertikai memberi kesempatan kepada Polisi melaksanakan tugas mereka memelihara keamanan dan ketertiban. Di Sampang, pihak-pihak yang bertikai, beserta sekutu dan pendukung mereka, menentang peran polisi kecuali sebagai pendukung terhadap tujuan pihak-pihak yang bertikai.

Variasi dalam pemolisian konflik agama tergantung kepada strategi pemolisian yang dipakai polisi dan strategi yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Kegagalan dalam mencegah eskalasi dan penekanan pada agama (antaragama dan sektarian) sebagai ciri dan bingkai konflik mempersulit pemolisian karena memicu politik identitas.

Pemolisian Konflik Tempat Ibadat

Riset ini menunjukkan bahwa konflik-konflik terkait tempat ibadah tidak hanya terjadi di masyarakat-masyarakat yang mayoritasnya memeluk agama Islam (dalam kaitannya dengan pembangunan gereja), tetapi juga di masyarakat-masyarakat yang mayoritas penduduknya beragama Kristen atau Katolik (dalam kaitannya dengan pembangunan masjid). Ini tampak jelas dari kasus-kasus yang terkait dengan pembangunan gereja oleh jemaat HKBP Filadelfia di Bekasi, pembangunan gereka oleh jemaat GKI Yasmin di Bogor, dan pembangunan masjid baik di Ende maupun Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Isu dukungan rencana pembangunan tempat ibadah sebagaimana diatur dalam regulasi pendirian tempat ibadah, baik PBM 2006 maupun regulasi sebelumnya, sering digunakan sebagai senjata bagi pihak-pihak yang bertikai untuk menghambat pembangunan tempat ibadah. Hal ini terjadi tidak hanya menyangkut pembangunan gereja tetapi juga pembangunan masjid. PBM 2006 juga melemahkan mekanisme-mekanisme kerja sama di antara masyarakat yang bersifat lintas-agama, yang sudah ada sebelumnya. Ini terutama tampak di Ende dan Kupang, di mana masyarakat terbiasa bergotong-royong membangun tempat ibadah. Hal itu berhenti, dan bahkan berubah menjadi sengketa, setelah PBM 2006 diperkenalkan.

Intensitas konflik-konflik terkait pembangunan tempat ibadah secara umum lebih rendah dibanding konflik-konflik sektarian.

Sejauh ini, konflik-konflik ini tidak menimbulkan korban jiwa, seperti yang terjadi pada konflik sektarian. Para pihak dalam konflik-konflik ini masih bisa menahan-diri, meskipun di Bogor, Bekasi dan Kupang, tindakan kekerasan berskala rendah telah terjadi seperti pelemparan telur busuk dan air kotor.

Kasus-kasus sengketa tempat ibadah dalam riset ini belum terselesaikan secara tuntas. Penyelesaian sebagian kasus masih dalam tahap negosiasi, yaitu kasus Masjid Nur Musafir di Batuplat, Kupang, dan Masjid Abdurahman di Ende. Sebagian kasus lainnya telah memasuki atau melewati tahap penyelesaian melalui jalur hukum tapi masih menggantung, khususnya karena pemerintah mengambil keputusan yang bertentangan dengan keputusan pengadilan. Dalam kasus GKI Yasmin, misalnya, Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa IMB gereja sah. Namun, atas dasar pertimbangan keamanan, ketertiban dan dugaan pemalsuan tandatangan dalam proses perizinan, Pemerintah Kota Bogor mencabut IMB tersebut.

Dalam tingkatan yang berbeda, semua kasus konflik terkait tempat ibadah melibatkan isu kristenisasi dan islamisasi. Ini tampak dari wawancara dengan tokoh-tokoh di kedua komunitas dan aparat kepolisian. Di Bekasi (HKBP Filadelfia) dan Bogor (GKI Yasmin), tokoh-tokoh yang menentang pembangunan gereja mengkhawatirkan kristenisasi, misalnya oleh kalangan evangelis. Sebaliknya, di Ende dan Kupang, tokoh-tokoh yang menentang pembangunan masjid mengkhawatirkan islamisasi, khususnya yang terkait dengan pengaruh Islam radikal.

Pada kasus-kasus tertentu, konflik-konflik terkait tempat ibadah beririsan dengan sentimen etnis tertentu atau kedudukan satu pihak yang bertikai dalam etnis tertentu. Di Bekasi, penolakan atas gereja HKBP, yang terkait dengan etnis Batak, dilakukan oleh warga masyarakat yang mayoritasnya beretnis Betawi. Sementara itu, di Ende, konflik terkait tempat ibadah diperumit oleh fakta bahwa penolakan atas pembangunan masjid dilakukan oleh mayoritas warga Katolik biasa terhadap inisiatif seorang *musalaki* (kepala adat) yang Muslim.

Ada indikasi kuat bahwa ekspose media massa mengenai penolakan mayoritas Muslim atas pendirian gereja di Jawa (Bekasi dan Bogor) ikut mendorong tumbuhnya penolakan mayoritas Kristen

dan Katolik atas pembangunan masjid di Ende dan Kupang. Ini memperlihatkan efek menular dari sengketa terkait tempat ibadah di satu tempat ke tempat lainnya, misalnya dari Bogor dan Bekasi ke NTT.

Dalam semua kasus konflik terkait tempat ibadah ini, aparat kepolisian terlibat penuh sebagai aparat yang memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat. Tingkat keterlibatan mereka tergantung kepada derajat konflik yang sedang diatasi. Dalam kasus HKBP Filadelfia dan GKI Yasmin, tingkat keterlibatan mereka sangat tinggi, ditandai oleh kehadiran mereka pada setiap hari minggu ketika jemaat menjalankan ibadah di lokasi yang disengketakan. Sementara itu, dalam kasus konflik terkait masjid di Ende dan Kupang, keterlibatan polisi masih dalam rangka memediasi pihak-pihak yang bertikai, meskipun sesekali sejumlah aparat kepolisian diturunkan untuk mengamankan satu peristiwa penting.

Pemolisian Konflik Sektarian

Riset ini menunjukkan bahwa dalam dua kasus konflik sektarian yang melibatkan warga Ahmadiyah, yaitu Manis Lor, Kuningan, dan Cikeusik, Pandeglang, salah satu ketidakselarasan yang menyertai konflik adalah perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan di antara pihak-pihak yang bertikai. Perbedaan ini menjadi basis bagi mobilisasi pihak-pihak yang bertikai dalam rangka mencapai tujuan masing-masing. Akan tetapi, strategi utama yang digunakan adalah agresi, sehingga mobilisasi yang terjadi juga mobilisasi dalam rangka menyerang dan bertahan dari serangan.

Dalam konteks mobilisasi di atas, pemolisian menjadi faktor yang menentukan. Di Manis Lor, khususnya dalam konflik yang terjadi pada 2010, polisi berhasil mengelola konflik sektarian, sehingga kekerasan sektarian yang terbuka, baik kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah maupun kekerasan yang dilakukan kelompok Ahmadiyah, dapat diperkecil dan dihindari. Di Cikeusik, kehadiran kelompok massa anti-Ahmadiyah yang jauh lebih besar tidak diantisipasi polisi sehingga kekerasan terjadi dan melibatkan kedua pihak yang bertikai.

Dalam kasus konflik sektarian yang melibatkan kelompok Sunni dan Syiah, yaitu di Sampang dan Bangil, perbedaan keyakinan dan

praktik keagamaan juga ada sejak awal formasi konflik. Selain itu, perbedaan menjadi basis mobilisasi pihak-pihak yang bertikai, baik pihak Sunni maupun Syiah. Bedanya, di Sampang, tampak bahwa kelompok Sunni tampak monolit dan kompak, melibatkan unsur-unsur kepemimpinan seperti kelas kiyai, termasuk yang diorganisasi dalam MUI dan BASSRA, dan bupati. Kelompok Syiah juga berpendirian kuat dan bersedia melakukan kekerasan – termasuk dalam rangka membela diri.

Dalam situasi konflik tingkat tinggi di atas, polisi tidak dapat mengurungkan niat pihak-pihak yang bertikai melakukan agresi dan tidak memiliki kekuatan pengimbang yang memadai ketika kekerasan berlangsung di Sampang pada Desember 2011 dan Agustus 2012. Sebaliknya, di Bangil, kelompok Sunni anti-Syiah tidak monolit, dan dalam beberapa insiden protes dan kekerasan hanya direpresentasikan satu kelompok minoritas. Kelompok Syiah dapat melawan dan membela diri, tetapi juga bersedia menggunakan cara-cara yang lebih lunak. Pemda bersikap netral. Polisi tetap dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, tugas yang sebenarnya juga dilaksanakan polisi di Sampang.

Konflik sektarian intra-Muslim lebih keras dibanding konflik tempat ibadah. Insiden di Cikeusik menimbulkan tiga korban tewas dan di Sampang satu. Ini adalah preseden penting dalam sejarah konflik dan kekerasan sektarian di Indonesia. Korban yang jatuh adalah dari kelompok Ahmadiyah dan Syiah, dalam pertarungan yang tidak seimbang, bukan karena mereka tidak melawan termasuk dalam rangka membela diri. Selain itu, kerusakan harta benda tampak dari puluhan rumah warga Syiah yang terbakar di Sampang, dan kendaraan milik warga Ahmadiyah di Cikeusik. Warga Syiah yang di Sampang harus mengungsi dari kampung halaman mereka, baik karena alasan keamanan, karena rumahnya terbakar habis, atau dua-duanya. Pengungsian juga menjadi salah satu dampak konflik yang tampak dalam konflik sektarian dan tidak dalam konflik tempat ibadah.

Konflik sektarian intra-Muslim yang berlangsung dengan relatif damai terjadi karena pihak-pihak yang bertikai dapat menahan diri dan polisi serta pemerintah daerah memainkan peran ketiga yang dapat meredam dan menangkal. Di Bangil, baik kelompok Syiah

maupun Sunni dapat menahan diri dari tindakan agresif yang keras yang dapat menimbulkan korban jiwa dan kerusakan harta benda yang meluas karena tokoh agama di kedua belah pihak berperan mengendalikan unsur-unsur di dalam tubuh masing pihak. Polisi dan pemerintah daerah berkoordinasi dan aktif mencegah kekerasan. Di Manis Lor, polisi bisa menunjukkan determinasi yang kuat dalam mencegah kekerasan yang lebih tinggi dan meluas di tahun 2010 antara lain karena belajar dari kekurangan dan kelemahan dari pemolisian dalam konflik sebelumnya khususnya pada 2007.

Dalam konflik sektarian, ada dua jenis kekerasan yang terjadi, yaitu kekerasan mayoritas terhadap minoritas dan kekerasan yang dilakukan minoritas. Kelompok-kelompok penentang Syiah dan Ahmadiyah menggunakan kekerasan dengan melakukan agresi. Kekuatan mereka jauh lebih besar karena jumlahnya jauh lebih banyak dari jumlah kelompok Syiah dan Ahmadiyah. Di lain pihak, kelompok minoritas Syiah dan Ahmadiyah bersedia menggunakan agresi dan kekerasan, yaitu dalam rangka membela diri. Hasilnya adalah bentrokan yang tak seimbang. Di balik bentrokan yang tak seimbang ini ada kesediaan pihak-pihak yang bertikai, baik minoritas maupun mayoritas, untuk melakukan kekerasan dan agresi dalam pertarungan yang juga berakhir tak seimbang.

Tindakan Pemolisian Konflik Agama

Berdasarkan kasus-kasus yang dikaji, polisi berhasil mencegah konflik mengalami eskalasi menjadi kekerasan dalam sejumlah kasus konflik keagamaan tertentu, namun gagal mencegah terjadinya kekerasan dalam sejumlah kasus lain. Secara umum aparat kepolisian berhasil mencegah terjadinya kekerasan ketika mereka menangani kasus-kasus konflik terkait pendirian tempat ibadah seperti pada kasus HKBP Filadelfia di Kabupaten Bekasi, GKI Yasmin di Kota Bogor, Masjid Nur Musafir di Kota Kupang, dan Masjid Abdurrahman di Kabupaten Ende. Adapun ketika menangani konflik sektarian (intra-Muslim), polisi berhasil mencegah terjadinya bentrokan atau kekerasan ketika menangani kasus komunitas Ahmadiyah di Manis Lor, Kabupaten Kuningan, dan kasus komunitas Syiah di Bangil, Pasuruan, namun gagal mencegah terjadinya kekerasan ketika menangani kasus komunitas Ahmadiyah di Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, dan kasus komunitas Syiah di Sampang, Jawa Timur.

Pada tahap preemtif, polisi terlihat telah menjalankan fungsi intelijen secara memadai. Hampir dalam semua kasus, petugas intelijen bekerja setiap hari dan memberikan laporan situasi kepada pimpinan, baik di tingkat Polsek maupun Polres. Selain itu, polisi juga memanfaatkan jaringan informan yang dimiliki di kalangan masyarakat. Di sebagian tempat, polisi juga telah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk mendukung tugas intelijen. Misalnya, di Kabupaten Bekasi, petugas intelijen Polresta Bekasi memberikan laporan mutakhir mengenai perkembangan suatu kasus melalui BBM (Blackberry Messenger) meski kemudian mereka juga diwajibkan untuk menuangkan laporannya dalam bentuk tertulis.

Terkait dengan kinerja intelijen dalam kasus Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, hal yang perlu dikemukakan ialah petugas intelijen tidak berhasil memperoleh informasi yang akurat mengenai potensi jumlah massa anti-Ahmadiyah yang berencana mendatangi rumah milik jemaat Ahmadiyah serta kehadiran beberapa jemaat Ahmadiyah di rumah tersebut. Informasi yang tidak akurat ini turut menyumbang pada terlambatnya antisipasi pengamanan yang dilakukan pihak kepolisian sehingga bentrokan pada 6 Februari 2011 antara belasan jemaat Ahmadiyah dan ribuan massa anti-Ahmadiyah tidak dapat terhindari.

Selain kerja intelijen, pada tahap preemtif polisi juga melakukan tugas pembinaan masyarakat (binmas). Mereka berupaya meredam ketegangan dan mencegah terjadinya bentrokan dan kekerasan dengan mendatangi pihak-pihak bertikai maupun menghadiri pertemuan-pertemuan yang diadakan untuk memediasi pihak-pihak bertikai.

Hampir seluruh kasus konflik keagamaan yang dikaji telah memasuki tahap terjadinya aksi mobilisasi massa dalam jumlah mencapai ratusan, bahkan ribuan, kecuali dalam kasus konflik pembangunan Masjid Nur Musafir di Kota Kupang dan Masjid Abdurrahman di Kabupaten Ende. Perkiraan mengenai jumlah massa bertikai yang akan dihadapi menjadi salah satu pertimbangan polisi dalam memutuskan berapa jumlah dan kesatuan petugas yang akan dikerahkan dalam melakukan pengamanan. Selain itu, kondisi lokasi titik konflik dan tingkat aksesabilitasnya juga men-

jadi pertimbangan penting lainnya.

Dalam seluruh kasus yang dikaji, tingkat kesatuan aparat kepolisian yang dikerahkan, baik pada tahap pencegahan maupun penanganan konflik telah melibatkan level Polsek, Polres hingga Polda. Dari segi kesatuan, tindak pemolisian melibatkan lintas kesatuan aparat kepolisian yang ada, seperti unit/satuan intelijen dan keamanan, unit/satuan binmas, unit/satuan reserse kriminal, unit/satuan lalu-lintas, dan satuan samapta bhayangkara. Untuk kasus-kasus yang mengalami eskalasi, polisi juga mengerahkan satuan dalmas (pengendalian massa), raimas (pengurai massa) dan brigade mobil (brimob). Unsur dari aparat TNI juga dilibatkan dalam beberapa kasus. Selain itu, untuk kasus-kasus konflik tempat ibadah, penanganan juga melibatkan aparat dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Kecuali untuk kasus konflik tempat ibadah di Kabupaten Ende dan Kota Kupang yang belum melibatkan massa dalam jumlah besar, jumlah aparat kepolisian yang dikerahkan untuk menangani kasus-kasus konflik tempat ibadah berkisar antara 400 hingga 600 personil. Sedangkan untuk menangani konflik sektarian, jumlah aparat kepolisian yang dikerahkan bisa mencapai ribuan.

Dalam kasus konflik sektarian, hal yang penting dicatat ialah perbedaan dalam hal waktu (*timing*) pengerahan aparat kepolisian. Pada kasus konflik terkait komunitas Ahmadiyah di Manis Lor Kuningan maupun komunitas Syiah di Bangil Pasuruan, jumlah aparat keamanan dalam jumlah cukup besar telah dikerahkan pada tahap pencegahan sebelum terjadinya mobilisasi massa. Adapun dalam kasus konflik terkait komunitas Ahmadiyah di Cikeusik Pandeglang maupun komunitas Syiah di Sampang Madura, mobilisasi aparat keamanan dalam jumlah besar baru dilakukan setelah terjadi bentrokan dan kekerasan. Perbedaan pada dua kasus yang terakhir ialah untuk kasus Cikeusik Pandeglang, seperti telah disebut di atas, aparat keamanan tidak berhasil memperoleh informasi yang akurat dan memadai mengenai potensi jumlah massa yang akan datang, sedangkan untuk kasus Sampang Madura, informasi tentang adanya mobilisasi massa tampaknya tidak digunakan untuk melakukanantisipasi yang memadai.

Dalam seluruh kasus, polisi terlihat berupaya memosisikan diri

sebagai pihak yang netral, tidak memihak salah satu pihak yang bertikai. Kendati demikian, oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, polisi cenderung dipersepsikan tidak bersikap netral.

Dalam seluruh kasus, polisi terlihat berusaha mengedepankan tindak pemolisian yang bersifat persuasif. Dalam sebagian kasus, pimpinan Polri setempat mengambil kebijakan untuk tidak membekali petugas dengan senjata, baik pentungan, tameng maupun senjata api, seperti dalam kasus konflik tempat ibadah HKBP Fildelfia. Meskipun ada petugas bersenjata api, seperti yang berasal dari satuan Brimob, mereka biasanya ditempatkan dalam posisi paling belakang dalam barisan pengamanan, atau dikirim setelah episode kekerasan usai. Alasan umum yang digunakan pihak kepolisian ialah tindakan represif dihindari karena mereka tidak ingin memperparah konflik atau mendorong eskalasi konflik lebih jauh. Tindakan aparat kepolisian yang persuasif ini justru dipandang sebagian pihak sebagai indikasi ketidaktegasan pihak aparat keamanan dan kelemahan dalam soal penegakan hukum.

Dalam sebagian kasus, tindak pemolisian ada yang telah mencapai tahap penegakan hukum (gakkum). Dalam kasus HKBP Fildelfia Tambun Bekasi, polisi telah memroses laporan pengaduan dari kedua belah pihak yang bertikai. Dalam kasus konflik sektarian terkait komunitas Ahmadiyah di Cikeusik Pandeglang, polisi telah memroses kasus tindak kekerasan, yang selanjutnya telah memasuki pengadilan dan mendapatkan putusan hukum. Dalam kasus komunitas Syiah di Sampang Madura, polisi juga melakukan penegakan hukum secara pilih-pilih. Pimpinan Syiah Tajul Muluk telah diproses polisi dan dibawa ke pengadilan, begitu pula pembunuh Hamamah, warga Syiah yang tewas dalam kekerasan Sunni-Syiah di Sampang pada 26 Agustus 2012.

Faktor-faktor di luar Pemolisian

Dari observasi dan wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh masyarakat dan polisi yang terlibat dalam semua kasus konflik keagamaan, riset ini menemukan beberapa kesimpulan penting yang tak langsung terkait dengan aspek pemolisian:

1. Khususnya pemerintah lokal, tetapi juga masyarakat sipil pada umumnya, lembaga legislatif, pengadilan, dan media massa

dapat membantu meredakan atau memperparah konflik. Dalam kasus konflik sektarian, keberpihakan pemerintah daerah kepada satu pihak telah memperparah konflik dan mempersulit pemolisian. Ini tampak pada kasus-kasus Sampang, Cikeusik, dan Manis Lor, di mana pemerintah daerah berpihak pada kelompok mayoritas. Pengecualiannya adalah konflik sektarian di Bangil, Pasuruan, di mana pemerintah daerah bertindak netral dan pemolisian dapat berlangsung lebih mudah.

2. Selaras dengan kesimpulan butir (1) di atas, dalam konflik terkait tempat ibadah, keberpihakan pemerintah daerah pada mayoritas Muslim (Bekasi dan Bogor) atau pada minoritas Muslim (Kupang) juga memperparah konflik dan mempersulit pemolisian. Pengecualiannya adalah konflik terkait pembangunan masjid di Ende, di mana pemerintah daerah bersikap netral. Jika penyelesaian konflik terakhir ini berlarut-larut, penyebabnya adalah kurangnya perhatian atau ketegasan pemimpin tertinggi di daerah, di mana bupati (Katolik) dan wakilnya (Muslim) kini maju sebagai calon bupati dalam tiket yang terpisah.
3. Peristiwa-peristiwa penting yang terkait dengan politik lokal, khususnya pilkada, secara umum makin memperburuk penyelesaian konflik keagamaan dalam kedua kategorinya sekaligus. Ini dalam dua pengertian. *Pertama*, para calon yang ikut dalam pilkada, baik petahana maupun lawan-lawannya, umumnya cenderung berpihak kepada kelompok-kelompok mayoritas, yang mempersulit penanganan atas sengketa dan pemolisian. *Kedua*, perhatian pemerintah daerah pada konflik keagamaan kurang. Ini menunjukkan bahwa konflik keagamaan *bukan* merupakan isu yang menentukan dalam politik lokal.
4. Tidak ada kesimpulan khusus yang dapat ditarik dari sisi gender dalam pemolisian konflik-konflik keagamaan. Tapi, berbeda dari anggapan umum mengenai pasifnya kaum perempuan, peran mereka cukup menonjol di hampir semua kasus (kecuali Cikeusik), mewakili sekaligus kedua pihak yang bersengketa. Di Bekasi dan Bogor, kaum perempuan cukup aktif berpartisipasi dalam protes untuk menunjukkan sikap pro- atau anti-gereja. Dalam konflik Ende dan Kupang, gambarannya juga demikian. Yang dapat digaribawahi secara khusus adalah kepemimpinan

mantan Kapolres Kuningan, AKBP Yoyoh Indayah, yang dengan efektif berhasil mencegah terjadinya aksi-aksi kekerasan anti-Ahmadiyah. Meskipun sebagai pribadi mengaku menolak Ahmadiyah sebagai bagian dari Islam, dia sebagai pimpinan polisi di tingkat lokal bersikap netral dalam menangani konflik ini.

5. Meskipun sebagian besar tidak menimbulkan korban jiwa, kecuali dalam kasus anti-Ahmadiyah di Cikeusik dan anti-Syiah di Sampang, konflik-konflik keagamaan yang dipelajari dalam riset ini memakan ongkos sosial dan ekonomi yang tinggi, yang hanya bisa diatasi oleh hilangnya akar-akar konflik secara menyeluruh. Sebagai gambaran, polisi di Bekasi rata-rata mengerahkan 200 personil setiap minggu. Sementara di Bogor, polisi mengerahkan rata-rata 600 personil setiap minggu selama dua tahun terakhir. Jumlah ini bisa berkurang atau bertambah dalam masa-masa tertentu sesuai kebutuhan.***

11 Belajar dari Pemolisian yang Baik

Rekomendasi

Berdasarkan paparan dan analisis pada bab-bab yang lalu, pada bab ini kami akan menyampaikan sejumlah rekomendasi. Rekomendasi ini berturut-turut akan ditujukan khusus kepada: (1) para pihak yang bertikai; (2) polisi; (3) pemerintah daerah; (4) organisasi masyarakat sipil dan FKUB; dan (5) media massa. Rekomendasi akan dibagi kepada dua kelompok berdasarkan jenis konflik, yaitu konflik sektarian dan konflik tempat ibadah. Seperti tampak di bawah ini, ada beberapa rekomendasi di bidang penanganan konflik sektarian yang mirip dengan rekomendasi penanganan konflik tempat ibadah. Akan tetapi, sebagian besarnya berbeda, dan karenanya, rekomendasi untuk penanganan kedua jenis konflik dikelompokkan terpisah.

Rekomendasi yang diangkat dari penelitian tentang pemolisian konflik keagamaan ini tidak hanya ditujukan kepada polisi. Seperti diuraikan pada bagian pendahuluan, riset ini memeriksa beberapa faktor atau variabel yang memengaruhi pemolisian konflik sektarian dan tempat ibadah. Selain insiden konflik sektarian dan tempat ibadah yang ditempatkan di dalam masyarakat tempatnya terjadi, riset ini juga memeriksa pengaruh dan peran politik lokal, hubungan antara polisi dan pihak-pihak yang berkonflik, dan opini publik dalam proses pemolisian konflik sektarian dan tempat ibadah.

Selaras dengan hal di atas, rekomendasi di bawah ditujukan kepada beberapa pihak yang memiliki peran penting dalam proses pemolisian konflik sektarian dan tempat ibadat. Pemolisian konflik sektarian dan tempat ibadat harus melibatkan pihak yang lebih luas, seperti pemda, masyarakat sipil, dan, yang lebih penting, pihak-pihak yang bertikai. Ini selaras dengan pendekatan yang disebut dengan “pemolisian majemuk” (*plural policing*), yang menempatkan polisi sebagai bagian dari, dan dalam koordinasi dan kerja sama dengan, pihak-pihak relevan lainnya.

Rekomendasi untuk Pihak-pihak yang Bertikai

Penanganan Konflik Sektarian

1. Tingkatkan pergaulan dan interaksi sosial di antara para pemeluk agama yang berbeda dan di antara pemeluk sekte-sekte atau aliran-aliran yang berbeda di dalam satu agama. Peningkatan pergaulan dan interaksi tersebut dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam asosiasi dan lembaga yang anggotanya berasal dari latar belakang keagamaan dan aliran yang berbeda-beda. Kontak dan pergaulan antar-iman dan/atau antar-sekte dapat menjadi kerangka membicarakan masalah yang timbul, termasuk konflik sektarian. Sebaliknya, pergaulan, interaksi, dan komunikasi yang kurang di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda agama dan sekte dapat menyebabkan konflik cepat meningkat dan melebar.
2. Jangan hanya memfokuskan diri pada dogma dan pemahaman yang eksklusif, tetapi juga pada etika humanisme dan rasa kebangsaan. Dogma bersifat membedakan dan memisahkan, sedang etika humanisme, termasuk yang ditopang ajaran agama, mempertemukan. Bayangkan bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang majemuk, yang warganya hidup berdampingan dan saling memahami, serta dapat menangani masalah dan konflik dengan cara-cara damai dan nirkekerasan.
3. Hindari main hakim sendiri ketika dihadapkan kepada masalah atau konflik sektarian yang bersumber dari, atau berhubungan dengan, perbedaan pemahaman dan praktik keagamaan. Tindakan main hakim sendiri akan menimbulkan kekerasan dan jatuhnya korban manusia – baik yang tewas, luka-luka, maupun

mengungsi – dan harta benda – pengrusakan dan pembakaran rumah dan fasilitas lain. Tindakan main hakim sendiri juga menyebabkan konflik menjadi meluas, rekonsiliasi menjadi sulit, dan berkembangnya persepsi bahwa masyarakat agama tidak mendukung perdamaian dan demokrasi.

4. Lakukan pemolisian internal (*internal policing*) dengan mengendalikan pengikut, anggota, atau warga masing-masing supaya tidak melakukan aksi kekerasan dan main hakim sendiri. Baik tokoh agama mayoritas maupun minoritas sama-sama bertanggungjawab mendidik dan mendisiplinkan pengikut supaya memelihara perdamaian dan saling pengertian di masyarakat yang majemuk. Sebaliknya, tindakan membiarkan dan menghasut akan memicu tindakan balasan yang menyebabkan hubungan antar-warga dan kelompok rusak. Tindakan kelompok mayoritas yang main hakim sendiri di suatu tempat bisa dibalas dengan tindakan main hakim sendiri oleh kelompok lain dan di tempat lain ketika kelompok mayoritas di atas merupakan kelompok minoritas.
5. Lakukan koordinasi dengan polisi, baik secara berkala maupun rutin, membicarakan potensi dan gejala ketidakselarasan antar-sekte dan aliran keagamaan yang terjadi di masyarakat. Koordinasi harus dilakukan semakin intensif ketika ketegangan antar-sekte meningkat. Jika pihak-pihak yang berkonflik tidak berkoordinasi dengan polisi, maka polisi tidak bisa mencegah kekerasan dan menanggulangnya dengan tepat dan cepat.
6. Lakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah (pemda), seperti Bupati dan Walikota, dan instansi terkait seperti Kesbanglinmas dan Kementerian Agama. Pemda, selain polisi, adalah representasi negara di tingkat lokal yang bertugas antara lain melindungi warga negara tanpa pandang bulu keagamaan, aliran, dan suku. Jika pihak-pihak yang bertikai tidak berkoordinasi dengan Pemda, maka Pemda tidak dapat mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanganan konflik dengan tepat dan segera.
7. Lakukan koordinasi dengan FKUB dan organisasi masyarakat sipil serupa, yang dapat menjadi forum dialog dan pertemuan multipihak dalam rangka membina kesepahaman bersama.

Organisasi dan lembaga ini dapat memberikan bantuan yang tidak memihak yang dapat menurunkan ketegangan dan mencari jalan keluar nirkonfrontasi dan nirkekerasan.

Penanganan Konflik Tempat Ibadat

1. Pihak-pihak yang bertikai perlu mengembangkan empati atau kesadaran dan kepekaan terhadap komunitas agama lain yang juga memiliki kebutuhan terhadap tempat ibadat. Selain itu, komunitas-komunitas agama perlu meningkatkan solidaritas atau rasa persatuan di antara mereka karena sama-sama menginginkan dan membutuhkan tempat ibadat. Kerja sama antaraniman dalam membangun tempat ibadat bukan hal aneh di Indonesia, dan tokoh maupun organisasi keagamaan perlu mendukung praktik luhur ini, bukan sebaliknya, menentang dan merintanginya, termasuk dengan menggunakan Peraturan Bersama Menteri (PBM) 2006. Dukungan tersebut semakin diperlukan di tempat dan komunitas yang menghadapi masalah pembangunan tempat ibadat.
2. Bangunan tempat ibadat setelah, atau bersamaan dengan, membangun relasi dan hubungan antaraniman. Ada banyak tempat ibadat yang dibangun tanpa menimbulkan konflik, bahkan masyarakat yang berbeda agama bersama-sama membangun tempat ibadat agama tertentu. Dalam hal ini, pembangunan tempat ibadat menjadi cerminan kohesi sosial di masyarakat yang majemuk. Pembangunan tempat ibadat jangan hanya dipandang sebagai pembangunan struktur bangunan, tetapi didahului dengan pendekatan dan usaha menjalin relasi sosial di masyarakat yang majemuk.
3. Cegah dan batasi konflik tempat ibadat supaya tidak mengalami eskalasi secara geografis. Konflik tempat ibadat harus dicegah sedini mungkin karena bisa menular ke tempat lain. Penolakan terhadap pembangunan gereja di suatu tempat dapat menimbulkan atau meningkatkan penolakan terhadap pembangunan masjid di tempat lain. Tindakan baku balas semacam ini juga menyebabkan konflik tempat ibadat semakin mencolok, merumitkan penanganan.
4. Bekerja sama dan berkoordinasi dengan polisi. Koordinasi de-

ngan polisi harus dilakukan sejak awal, bukan sebagai penjaga keamanan setelah konflik dan ketegangan meningkat. Polisi dapat memberikan bantuan melalui penyuluhan, bimbingan masyarakat, dan sosialisasi pendirian tempat ibadah di masyarakat yang majemuk. Program polisi seperti perpolisian masyarakat (Polmas) dan pemolisian berorientasi masalah (*problem oriented policing*) dapat menjadi kerangka yang memungkinkan kerja sama dan koordinasi polisi-masyarakat.

5. Bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah beserta aparat dan dinas terkait. Pemda adalah pihak yang berwenang dalam mencegah dan mengelola konflik di masyarakat, termasuk konflik tempat ibadah. Koordinasi ini dilakukan melalui forum seperti Musrembang, musyawarah pimpinan daerah di berbagai tingkatan, dan forum-forum koordinasi lainnya.
6. Lakukan koordinasi dengan FKUB dan organisasi masyarakat sipil lainnya karena mereka bisa menyediakan forum untuk dialog. FKUB, seperti disebut dalam Pasal 1 PBM 2006, berkepentingan dengan usaha-usaha “membangun hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.”
7. Hindari main hakim sendiri ketika dihadapkan kepada masalah atau konflik tempat ibadah. Tindakan main hakim sendiri akan menimbulkan kekerasan dan kerusakan, dan dapat memicu tindakan balasan karena mayoritas di suatu tempat adalah minoritas di tempat lain, menimbulkan lingkaran *vigilantisme* militan yang menodai solidaritas kebangsaan dan mencoreng nama baik agama dan aliran keagamaan yang mengaku membawa kebaikan dan perdamaian.

Rekomendasi untuk Polisi

Penanganan Konflik Sektarian

1. Meningkatkan perhatian terhadap konflik sektarian yang insidennya cenderung meningkat belakangan ini dan memin-

bulkan preseden baru, yaitu jatuhnya korban jiwa. Khususnya, polisi perlu memerhatikan gejala dan sumber ketegangan antar-sekte, cara dan teknik berhubungan dengan kelompok-kelompok di masyarakat yang majemuk di bidang agama dan aliran, dan cara mengendalikan rumor dan ketegangan di masyarakat. Jalankan koordinasi dengan aliran dan sekte yang sedang konflik, tanpa memandang aliran dan praktik keagamaan mereka.

2. Melakukan pendidikan terhadap anggota polisi mengenai bagaimana bersikap dan bertindak menghadapi perbedaan aliran, sekte, dan praktik keagamaan di masyarakat, termasuk hubungan antara mayoritas dan minoritas. Polisi harus menghindari sikap dan pandangan yang berprasangka buruk (*prejudice*) terhadap sekte dan kelompok keagamaan tertentu di masyarakat, termasuk yang bersumber dari fatwa dan peraturan eksekutif, karena hal ini dapat mengganggu profesionalisme polisi.
3. Meningkatkan profesionalisme polisi dengan menegakkan hukum secara tegas, terlepas dari pandangan pribadi polisi mengenai suatu sekte dan aliran keagamaan, serta terlepas dari tekanan massa salah satu pihak yang bertikai dalam konflik sektarian. Sediakan sanksi terhadap polisi yang tak tegas menegakkan hukum dalam konflik sektarian, karena ancaman hukuman dan sanksi akan mendorong polisi menegakkan hukum dengan tegas dan profesional. Begitu juga, berikan penghargaan dan promosi kepada anggota dan pimpinan polisi yang profesional.
4. Menerapkan perencanaan dan pengambilan keputusan polisi yang memungkinkan polisi secara cepat memobilisasi pasukan dari berbagai level dan lokasi. Sebab, pengerahan dan kehadiran pasukan polisi yang segera dan dengan jumlah yang memadai jauh lebih diperlukan daripada penggunaan pasukan polisi dalam jumlah banyak setelah kerusakan terjadi. Insiden konflik sektarian di Indonesia menunjukkan polisi tak bisa menerapkan kontrol yang segera karena tidak terbiasa memobilisasi dan menampilkan diri dalam rangka mencegah kekerasan sektarian.
5. Hindari pendekatan dan cara-cara persuasi ketika ada ketegangan serius yang dapat mengarah kepada kekerasan sektarian terbuka. Supaya kekerasan dapat dihindari, yang diperlukan

bukan persuasi yang lembek dan impoten, tetapi *deterrence* (langkah-langkah pencegahan dan penangkalan) yang kredibel, yang ditunjukkan polisi sebagai unsur negara yang diberi mandat dan kewenangan menghukum pelanggar hukum, dengan topangan kekerasan dan ancaman penggunaan kekerasan. Jika polisi tidak menghukum pelaku tindakan main hakim sendiri, maka polisi kehilangan alasan terpenting mengapa dia diperlukan di dalam suatu negara.

6. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka mencegah dan menanggulangi konflik sektarian. Koordinasi adalah keharusan karena adanya kaitan, *nexus*, antara *governance* dan keamanan di masyarakat. Koordinasi dilakukan secara rutin melalui rapat dan forum musyawarah pimpinan, pertemuan komunitas intelijen daerah, dan forum-forum formal dan informal lainnya. Pemerintah daerah yang bersatu dengan polisi akan meningkatkan efek penangkal yang kredibel. Sebaliknya, perpecahan akan membuka ruang bagi militansi intoleran, vigilantisme, dan penyakit masyarakat lainnya.
7. Menggalang dukungan dari berbagai pihak terhadap tindakan pemolisian, baik dalam rangka memberikan perlindungan kepada semua warga negara maupun dalam rangka menindak tegas tindakan main hakim sendiri dan kekerasan sektarian. Dukungan digalang sedini mungkin dari Pemda, FKUB, Komnas HAM, MUI, KWI, PGI, Parisada Hindu Dharma, Walubi, Matakini, dan lembaga lain yang relevan, supaya masyarakat luas menangkap pesan bahwa ada aliansi yang menentang kekerasan sektarian dan tindakan main hakim sendiri.

Penanganan Konflik Tempat Ibadat

1. Memahami fakta kemajemukan agama di masyarakat dan melakukan perencanaan berdasarkan pemahaman tersebut. Perkembangan pemukiman baru, hubungan antara masyarakat setempat dan pendatang (khususnya ketika agama masyarakat setempat berbeda dari agama pendatang), harus dilakukan dalam rangka “pulbaket” (pengumpulan bahan dan keterangan) dan binmas, khususnya di masyarakat yang dilanda konflik tempat ibadat.

2. Menekankan pencegahan dalam penanganan konflik tempat ibadah, dengan mendekati pihak-pihak yang bertikai supaya tunduk kepada hukum yang berlaku, serta memelihara keamanan dan ketertiban. Beberapa mekanisme yang dimiliki polisi, seperti negosiasi, bimbingan masyarakat, perpolisian masyarakat, dan pemolisian berorientasi masalah (*problem oriented policing*) dapat digunakan dalam rangka pencegahan konflik tempat ibadah, bukan hanya ketika atau setelah konflik terjadi.
3. Dalam menangani konflik tempat ibadah, polisi harus menggalang dukungan sedini mungkin dari Pemda, FKUB, dan masyarakat sipil supaya mendukung Polri melaksanakan tugas mencegah konflik tempat ibadah, dan melakukan intervensi ketika konflik terjadi.
4. Polisi harus menjalankan fungsinya sebagai penangkal (*deterrence*) terhadap pihak-pihak yang melakukan tindakan main hakim sendiri dalam konflik tempat ibadah. Ini dilakukan dengan menyampaikan ancaman yang kredibel, bahwa pelaku kekerasan dan main hakim sendiri akan ditangkap dan dihukum dengan segera.
5. Mendukung unit dan satuan polisi di bawah, misalnya di tingkat Polsek dan pos polisi. Polisi adalah organisasi yang hierarkis dan karenanya arahan dan dukungan yang jelas dari atasan akan meningkatkan moral dan mental anggota di bawah. Sebaliknya, tindakan lepas tangan dan buang badan dari pimpinan akan menjatuhkan moral dan mental petugas. Perbaiki komunikasi antar-level di dalam organisasi Polri, sehingga evaluasi dari pimpinan dan keputusan mengganti pimpinan Polri di tingkat bawah dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja pemolisian.

Rekomendasi untuk Pemerintahan Daerah (Pemda)

Penanganan Konflik Sektarian

1. Memahami fakta kemajemukan aliran dan sekte di masyarakat, walaupun mayoritas warga menganut satu agama atau aliran mayoritas. Kepala eksekutif seperti bupati dan walikota mendapat dukungan dari sebagian masyarakat, tetapi memimpin adalah untuk *semua* unsur masyarakat. Pemerintah

daerah harus melaksanakan perannya melindungi semua dan membina kerukunan umat beragama, seperti ditekankan dalam undang-undang dan peraturan seperti PBM (Pasal 5 & 6 ayat 1).

2. Bertindak tidak memihak (netral) dan tidak pandang bulu (im-parsial) dalam konflik sektarian supaya tidak terperangkap ke dalam konflik sektarian di masyarakat yang menyulitkan penanganan dan penyelesaian konflik sektarian. Hindari penggunaan konflik sektarian untuk kepentingan politik seperti mencari dukungan dalam pilkada, karena hal ini akan melemahkan otonomi negara sebagai pengelola konflik, dan negara menjadi bagian dari masalah, bukan penyelesaian masalah.
3. Mendukung proses peradilan yang *fair*, atau memberikan *due process of law*, kepada pihak-pihak, atau salah satu pihak, yang bertikai dalam konflik sektarian. Hormati putusan pengadilan dan Mahkamah Agung, dan jangan menciptakan ruang bagi vigilantisme militan karena ini akan menjadi bibit masalah di kemudian hari yang menyulitkan pemerintah.
4. Mendukung Polri dalam menjalankan tugasnya memelihara keamanan dan ketertiban dan menegakkan hukum dalam konflik sektarian. Dukungan tersebut bisa berupa keterlibatan dan sinergi dalam *joint operation* (seperti melakukan perencanaan bersama, tampil bersama di publik ketika melakukan intervensi, memberikan kontribusi dana dalam operasi pemulihan keamanan dan ketertiban, dan lain-lain). Tanpa sinergi dan operasi gabungan, kapasitas negara dalam memberikan perlindungan dan menangkal tindakan main hakim sendiri akan lembek.
5. Menghindari tindakan mencari-cari alasan dan justifikasi terhadap ketiadaan tindakan pemerintah daerah dalam menangani konflik sektarian. Alasan seperti “konflik sektarian dan agama adalah urusan pemerintah pusat” dan “kearifan lokal tidak menginginkan pemerintah daerah melindungi hak asasi warga negara” adalah dusta dan pengingkaran terhadap tanggung jawab pemerintah daerah dalam melindungi warga negara tanpa memandang latar belakang keyakinan dan praktik keagamaan mereka.

6. Jangan mengalah kepada tekanan dan *fait accompli* dari pihak-pihak yang bertikai dalam konflik sektarian dengan harapan hal itu akan meredakan dan mendinginkan mereka. Tindakan mengalah dan *appeasement* dalam konflik sektarian seringkali mengarah kepada eskalasi kekerasan dan polarisasi di masyarakat. Hindari tindakan mengalah dengan membuat peraturan yang merusak ke-*bhinneka-an*, toleransi, dan nasionalisme.

Penanganan Konflik Tempat Ibadat

1. Memahami fakta kemajemukan agama di masyarakat dan kebutuhan komunitas agama-agama terhadap tempat ibadat. Pemerintah daerah harus netral (tidak memihak) dan tidak pandang bulu (imparsial) dalam konflik tempat ibadat. Konflik tempat ibadat yang penanganannya berlarut-larut disebabkan, antara lain, pemerintah daerah yang pandang bulu dan tak netral.
2. Menghindari pembuatan peraturan dan surat keputusan eksekutif (Gubernur, Bupati, Walikota), misalnya yang merinci dan menambah ketentuan PBM, karena peraturan tersebut dapat, dan sudah, disalahgunakan untuk menghambat pendirian tempat ibadat.
3. Memfasilitasi pertemuan bina konsensus dalam rangka pembangunan tempat ibadat. Pertemuan ini, selain dihadiri pihak-pihak yang bertikai, juga dihadiri polisi dan wakil-wakil masyarakat sipil. Tempatkan sengketa pembangunan tempat ibadat dalam konteks penanganan masalah yang lebih luas, karena konflik tempat ibadat selalu terkait dengan persoalan-persoalan lain seperti perubahan sosial di masyarakat, kohesi sosial, dan tatakelola pemerintahan (*governance*).
4. Lakukan pendekatan kepada masyarakat luas yang bertujuan meningkatkan suasana saling percaya di masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah. Konflik tempat ibadat terkait dengan perasaan takut dan khawatir dengan kehadiran komunitas dan tempat ibadat yang berbeda atau baru. Rasa kuatir dan takut tersebut adalah bagian dari usaha melindungi diri dan kelompok. Pemerintah harus melakukan usaha serius supaya kekuatiran hilang dan suasana saling percaya pulih, bu-

kan malah mengikuti kekuatiran salah satu pihak yang bertikai dalam konflik tempat ibadah.

5. Mendukung Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban dan menegakkan hukum dalam konflik tempat ibadah. Dukungan tersebut bisa berupa keterlibatan dalam tim gabungan (tampil bersama di publik, terlibat dalam rembuk bersama, memberi bantuan dana, dan sebagainya). Hindari pemahaman yang salah bahwa konflik tempat ibadah adalah urusan Polri, karena hulu konflik tempat ibadah seringkali berada di kawasan pemerintahan.
6. Jangan mengalah kepada tekanan dan *fait accompli* dari pihak-pihak yang bertikai dalam konflik tempat ibadah dengan harapan hal itu akan meredakan dan mendiamkan mereka. Tindakan mengalah dan *appeasement* seringkali mengarah kepada inkonsistensi kebijakan/peraturan dan polarisasi di masyarakat. Hindari tindakan mengalah dengan membuat peraturan yang merusak ke-*bhinneka-an*, toleransi, dan nasionalisme, atau dengan membatalkan izin (seperti IMB) yang telah dikeluarkan.

Rekomendasi untuk Organisasi Masyarakat Sipil dan FKUB

Penanganan Konflik Sektarian

1. Memperhatikan penanganan konflik sektarian di masyarakat secara lebih luas, jangan hanya mengurus aspek teknis pembangunan tempat ibadah. FKUB harus memfasilitasi dialog dan kerja sama antar-kelompok masyarakat yang aliran dan sekenya berbeda. FKUB harus berdiri di atas dan untuk semua aliran dan sekte di masyarakat majemuk.
2. Mendukung Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban dan menegakkan hukum dalam konflik tempat ibadah. Jadikan polisi sebagai mitra utama. Dukungan tersebut bisa berupa keterlibatan dalam tim dan operasi gabungan (tampil bersama di publik, terlibat dalam rembuk bersama seperti perundingan bina konsensus, dan sebagainya). Dukungan ini sangat berarti bagi Polri, yang sangat memerhatikan opini publik ketika bertugas.
3. Memerhatikan bina damai di masyarakat majemuk, tidak memusatkan perhatian pada insiden konflik keagamaan semata.

Selain Pemda dan polisi, masyarakat sipil juga harus menopang penanganan dan penyelesaian konflik sektarian dan mendukung lembaga antariman di masyarakat termasuk FKUB. Di kota dan kabupaten yang FKUB-nya lemah atau tidak ada, masyarakat sipil perlu mendukung pembentukannya atau penguatannya. Pemimpin organisasi massa seperti NU, Muhammadiyah dan lainnya harus berusaha mencari jalan terbaik agar konflik sektarian tidak bereskalasi menjadi aksi kekerasan.

4. Perhatikan, dukung, dan bantu organisasi atau jaringan anak-anak muda lintas-agama dan lintas-sekte di kota dan kabupaten. Organisasi masyarakat sipil dan FKUB harus mendukung dan menampakkan jaringan anak muda lintas-agama dan lintas-sekte yang selama ini tidak diperhatikan. Organisasi dan lembaga masyarakat sipil lebih banyak memerhatikan pelaku vigilantisme militan, dengan mengabaikan anak-anak muda yang “tidak bermasalah” karena mendukung perdamaian dan kerja sama sosial. Akibatnya, timbul kesan bahwa ruang publik hanya diisi anak muda yang beringas dan tidak toleran.
5. Membuka perdebatan publik yang lebih luas di bidang hubungan antar-agama dan aliran keagamaan, tempat fatwa, kontroversi sektarian, dan klaim kebenaran diperlakukan sebagai pendapat dan opini yang setara dengan opini dan pandangan non-sektarian. Opini yang disampaikan kepada publik dan mengandung kebencian, ajakan kekerasan, dan diskriminasi, dari mana pun datangnya, harus diperdebatkan secara terbuka dalam rangka membela demokrasi Indonesia.
6. Melakukan pengawasan terhadap pemerintah dan polisi ketika menangani konflik sektarian di masyarakat.

Penanganan Konflik Tempat Ibadat

1. FKUB menjalankan fungsi yang lebih penting dan pokok, seperti disebutkan dalam PBM 2006 (Pasal 1 ayat 1-2, dan Pasal 9 ayat 1-5), jangan hanya berkutat pada aspek teknis persyaratan pendirian tempat ibadat. FKUB dan organisasi masyarakat sipil harus memperkuat rasa kebersamaan dan kesetaraan di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia.
2. FKUB perlu memperkuat dan memelihara konsolidasi internal

di dalam FKUB dan menghindari supaya tidak terperangkap dalam konflik pembangunan tempat ibadah.

3. Organisasi dan lembaga masyarakat sipil melakukan pengawasan terhadap pemerintah dan polisi ketika menangani konflik dan sengketa tempat ibadah. Selain itu, lembaga masyarakat sipil harus mengawasi politisi yang memanfaatkan konflik tempat ibadah untuk kepentingan politik seperti pemilu di tingkat lokal.
7. Perhatikan, dukung, dan bantu organisasi atau jaringan anak-anak muda lintas-agama di kota dan kabupaten, khususnya di tempat yang dilanda konflik tempat ibadah.
4. Mendukung Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban dan menegakkan hukum dalam konflik tempat ibadah. Dukungan tersebut bisa berupa memberikan informasi, memfasilitasi dialog, dan lain-lain. Dukungan tersebut sangat berarti bagi Polri, yang juga bekerja atas dukungan opini publik.
5. Pemimpin organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah dan lainnya tidak boleh berdiam diri di hadapan konflik tempat ibadah. Mereka harus berusaha mencari jalan terbaik agar konflik tidak bereskalasi menjadi aksi kekerasan.

Rekomendasi untuk Media Massa

Penanganan Konflik Sektarian

1. Media massa harus memahami fakta kemajemukan aliran dan sekte di masyarakat dan menjalankan profesinya sesuai dengan pemahaman tersebut. Penggunaan label yang mencerminkan penilaian dan partikularisme keagamaan, seperti “aliran sesat”, harus dihindari.
2. Hindari sensasi dalam peliputan mengenai konflik sektarian. Selain bertumpu pada 5W (*what, who, where, when, dan why*) dan 1 H (*how*), media harus memperhatikan S (solusi) dan T (titik temu). Gagasan dan inisiatif di bidang pengelolaan dan transformasi konflik perlu dikedepankan kepada pembaca, dari mana pun sumbernya. Media perlu mengambil sikap yang secara sadar dan langsung mengangkat agenda rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagai prioritas peliputan konflik sektarian. Pembaca juga tertarik dengan berita dan liputan rekonsiliasi dalam konflik sektarian.

3. Perhatikan perdamaian dan toleransi antar-sekte dan aliran keagamaan, jangan hanya meliput ketika konflik antar-kelompok dan aliran terjadi. Buat liputan, reportase mendalam, atau laporan *human interest* tentang sekte dan aliran keagamaan yang hidup berdampingan secara damai di berbagai kota dan tempat di Indonesia. Kasus-kasus koeksistensi damai Sunni-Syiah atau Sunni-Ahmadiyah di Indonesia lebih dominan daripada kasus-kasus kekerasan, tetapi tidak diperhatikan dan diberitakan. Tetapi, karena “rukun iman” media yang berbunyi “*if it bleeds, it leads*”, media lebih tertarik dengan tindakan main hakim sendiri yang dipertontonkan sekelompok kecil warga negara.
4. Liput proses penegakan hukum dalam kasus konflik sektarian, dengan menekankan *due process of law*. Laporkan kepada pembaca apakah proses penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana dimanipulasi, sehingga merugikan salah satu pihak atau korban dalam konflik sektarian.
5. Lakukan pengawasan terhadap polisi dan pemerintah daerah. Buat laporan investigasi tentang peran pemerintah daerah, birokrasi sipil, dan polisi dalam menangani masalah konflik sektarian. Laporkan apakah lembaga-lembaga ini bertindak partisan, tidak memberikan perhatian memadai dalam menyelesaikan konflik, atau malah menjadikan konflik sektarian sebagai kartu dalam kontestasi politik lokal seperti pilkada.
6. Melakukan pengawasan terhadap diri sendiri, khususnya terhadap media yang mengabaikan independensinya dan terperosok ke dalam konflik sektarian sedemikian rupa sehingga menjadi bagian dari konflik itu sendiri. Yang juga perlu diawasi adalah media yang cenderung menghakimi dan menyebarkan permusuhan antar aliran dan paham keagamaan, atau yang membuat sensasi dari konflik sektarian.

Penanganan Konflik Tempat Ibadat

1. Perhatikan kerja sama dan solidaritas dalam pembangunan tempat ibadat. Buatlah liputan tentang kasus-kasus pembangunan tempat ibadat yang berlangsung tanpa masalah, atau kerja sama masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang agama dalam membangun tempat ibadat. Kalau perdamaian

sosial dan nirkekerasan tidak diliput, akan terbentuk kesan umum bahwa pembangunan tempat ibadah selalu menimbulkan konflik dan kekerasan.

2. Berikan porsi peliputan yang memadai tentang peran polisi dalam pemolisian konflik tempat ibadah, memuat perspektif mereka tentang konflik dan cara mengatasinya. Laporkan juga kendala dan keterbatasan yang dihadapi polisi dalam penanganan konflik tempat ibadah – mengapa mereka menghindari tindakan penegakan hukum, bagaimana koordinasi dengan pemerintah daerah berlangsung atau tidak berlangsung, apa langkah dan tindakan yang dilakukan polisi terhadap pihak-pihak yang bertikai, dan lain-lain.
3. Lakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah, birokrasi sipil, dan polisi ketika menangani konflik tempat ibadah. Buat laporan investigasi tentang peran pemerintah daerah dan birokrasi sipil dalam menangani masalah pembangunan tempat ibadah. Apakah pemerintah bertindak partisan, tidak memberikan perhatian memadai dalam menyelesaikan konflik, atau malah menjadikan konflik tempat ibadah sebagai kartu dalam kontestasi politik lokal seperti pilkada.
4. Melakukan pengawasan terhadap diri sendiri, khususnya terhadap media yang cenderung mewakili pandangan eksklusif salah satu pihak yang bertikai dan yang menyebarkan permusuhan dalam konflik pembangunan tempat ibadah.***

Apendiks

Instrumen Pengumpulan Data Riset Pemolisian Konflik Agama di Indonesia

Deskripsi Peristiwa

1. Tanggal peristiwa:
2. Lokasi peristiwa:
3. Jenis konflik: (tempat ibadah/sektarian)
4. Isu konflik:
5. Bentuk peristiwa: (penyerangan, perusakan, dsb)
6. Peristiwa pemicu:
7. Aktor yang terlibat:
 - a. Pihak Pertama (Penyerang/Pemrotes):
 - b. Pihak Kedua (Sasaran/Korban):
8. Alat/senjata yang digunakan:
9. Dampak:
 - a. Korban tewas
 - b. Korban luka-luka
 - c. Korban hilang
 - d. Korban mengungsi
 - e. Kerugian material (rumah, tempat ibadah, kendaraan, ternak, fasum, toko/kios dsb.)
10. Apakah konflik ini baru atau pengulangan dari konflik lama:

Tindakan Pemolisian

1. Preemptif (untuk petugas intel polisi; atau informan lain yang memiliki informasi mengenai kinerja intel)
 - a. Apakah Polri (unit intel) telah memperoleh informasi tentang adanya ketegangan di masyarakat menyangkut isu konflik tertentu sebelum konflik mengalami eskalasi menjadi kekerasan?
 - b. Jika ya, berapa lama informasi mengenai adanya ketegangan itu telah diperoleh sebelum konflik mengalami eskalasi menjadi kekerasan?
 - c. Tindakan apa yang dilakukan Polri setelah mendapat informasi mengenai adanya ketegangan? Apakah ada upaya Polri untuk mencegah ketegangan mengalami eskalasi menjadi kekerasan? Misalnya mendatangi dan menenangkan pihak-pihak bertikai? Mempertemukan/memfasilitasi komunikasi kedua pihak yang bertikai? Apa yang dilakukan unit bimmas dan humas Polri?
 - d. Dalam durasi konflik yang lama, apakah ada pergantian petugas Polri? Apakah informasi tentang potensi suatu konflik mengalami eskalasi menjadi kekerasan diberi dalam pengarahan kepada petugas baru?
2. Pencegahan (ketika telah terjadi mobilisasi/pengerahan massa)
 - a. Apakah Polri mengetahui adanya mobilisasi massa sebelum terjadinya peristiwa?
 - b. Jika ya, apakah Polri juga menerima informasi mengenai suatu konflik akan mengalami eskalasi menjadi kekerasan dari pihak yang bertikai (terutama pihak yang akan menjadi sasaran kekerasan)?
 - c. Tindakan apa yang dilakukan Polri setelah mengetahui terjadinya mobilisasi massa, khususnya ketika telah diketahui massa membawa alat-alat yang diduga dapat digunakan untuk tindak kekerasan? (membiarkan, melakukan persuasi dalam rangka pencegahan, penguraian massa, represi?)
 - d. Siapa yang memiliki otoritas untuk mengarahkan petugas Polri dalam rangka melakukan pencegahan mobilisasi massa, pada tingkat apa (Polsek, Polres, Polda),

dan dalam kondisi apa?

- e. Jika Polri melakukan pencegahan mobilisasi massa, kesatuan apa yang diterjunkan, berapa banyak personil yang dikerahkan, dari tingkat apa (Polsek, Polres, Polda)?
3. Penanggulangan (saat terjadi peristiwa)
 - a. Unit apa saja yang diturunkan? Mengapa?
 - b. Petugas polisi yang diturunkan dalam kasus yang ditanyakan apakah dari Polsek, dari Polres, atau Polda? Mengapa?
 - c. Berapa jumlah personil polisi yang dikerahkan? Apakah jumlah itu memadai untuk menghadapi massa dari pihak yang bertikai (penyerang)?
 - d. Jika Polri tidak mengerahkan jumlah personil yang memadai, mengapa?
 - e. Apakah pengerahan anggota Polri dalam jumlah yang memadai dilakukan pada waktu yang tepat? Jika tidak, mengapa?
 - f. Jenis-jenis tindakan pemolisian: datang, mencatat, mendokumentasikan, melakukan persuasi, melakukan tindakan represi.
 - g. Apa alasan yang dijadikan pertimbangan Polri tidak melakukan tindakan represif terhadap massa yang pada saat konflik berlangsung secara nyata telah melakukan tindakan pidana (penyerangan, perusakan, pembakaran dsb.)?
 - h. Mengapa Polri lebih sering memilih opsi evakuasi korban daripada melakukan tindakan represif terhadap massa penyerang?
4. Proses hukum dan penanganan pasca bentrok/konflik: penangkapan, penahanan, penyidikan dan penyelidikan, membangun kasus (sudah bekerja sama dengan kejaksaan: P21), sampai ke pengadilan (sidang, vonis: dilihat ada demonstrasi apa tidak): *criminal justice system*.

Pengetahuan Aparat Kepolisian

1. Apakah petugas Polri mengetahui Peraturan Kepala Polri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia?
2. Apakah petugas Polri mengetahui bahwa hak-hak asasi berikut ini termasuk hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun?
 - o hak untuk bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya;
 - o hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani;
3. Apakah petugas Polri mengetahui bahwa termasuk dalam cakupan tugas Polri adalah menjamin hak-hak asasi warga sebagai berikut:
 - o hak atas kebebasan pribadi: setiap orang bebas memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarga negaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah RI (Perkap 8/2009, Pasal 6 butir b);
 - o hak atas rasa aman: setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (Perkap 8/2009, Pasal 6 butir c);
 - o hak khusus kelompok minoritas, seperti etnis, agama, penyandang cacat, orientasi seksual (Perkap 8/2009, Pasal 6 butir h).
4. [Untuk kasus konflik tempat ibadah yang dikaji] apakah petugas Polri mengetahui Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 yang antara lain mengatur soal pendirian tempat ibadah? Secara khusus, apakah petugas Polri mengetahui syarat-syarat dan mekanisme pendirian tempat ibadah?
5. [Untuk kasus konflik tempat ibadah yang dikaji] menurut petu-

gas Polri, mengapa konflik itu terjadi? Siapa saja pihak yang terlibat? Apakah pihak yang terlibat memiliki rekam-jejak dalam sejarah konflik di lokasi peristiwa atau lokasi lainnya?

6. [Untuk kasus konflik tempat ibadah yang dikaji] apakah syarat-syarat pendirian tempat ibadah itu sudah terpenuhi? Apakah proses pendirian sudah melalui mekanisme yang ditetapkan?
7. [Untuk kasus konflik tempat ibadah yang dikaji], jika syarat pendirian tempat ibadah sudah terpenuhi, mekanisme pengu-rusan sudah sesuai, dan konflik tetap terjadi, menurut penge-tahuan petugas Polri, faktor apa yang menjadi penyebabnya?
8. [Untuk kasus konflik sektarian] apakah anggota Polri menge-tahui tentang UU No. 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama?
9. [Untuk kasus konflik sektarian] apa yang dipahami anggota Polri tentang penyalahgunaan agama dan penodaan agama? Apakah kasus-kasus konflik sektarian yang terjadi saat ini da-pat dipandang sebagai kasus penyalahgunaan dan/atau pe-nodaan agama?
10. [Untuk kasus konflik sektarian] menurut petugas Polri, men-gapa konflik sektarian terjadi? Siapa saja pihak yang terlibat? Apakah pihak yang terlibat memiliki rekam-jejak dalam sejarah konflik di lokasi peristiwa atau lokasi lainnya?
11. Apakah tindakan polisi dalam menangani konflik tempat iba-dat sudah tepat? Apakah tindakan tersebut sesuai dengan ins-trumen legal-formal dan instrumen internal kepolisian yang ada?
12. Faktor pendukung dan penghambat apa yang dihadapi ang-gota Polri dalam menangani konflik sektarian dan konflik tem-pat ibadah?
13. Apa yang perlu dilakukan supaya kinerja Polri meningkat da-lam menangani konflik sektarian/tempat ibadah?

Kerangka Legal-Prosedural Pemolisian dan Karakteristik Kelem-bagaan Polri

1. Landasan perundang-undangan apa yang digunakan ketika Polri bertindak dalam menangani konflik tempat ibadah dan konflik sektarian?
2. Protap apa yang mengatur atau digunakan Polri ketika me-

nangani konflik tempat ibadah dan konflik sektarian? (Pulbaket, Dumas, Dalmas, Ganunras, Gankuat, Ganki?)

3. Meski organisasi Polri memiliki karakteristik sentralistik, apa yang menyebabkan variasi dalam tindakan pemolisian konflik tempat ibadah dan konflik sektarian? Apakah variasi itu terkait struktur kelembagaan dan sumber daya Polri pada tingkat polsek, Polres maupun Polda?
4. Apakah Polri menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (mis. hukum adat)?

Budaya Kepolisian

1. Apa pandangan petugas Polri tentang demokrasi, HAM, kebebasan beragama, dan toleransi?
2. Apa persepsi Polri tentang peran Polri dalam sistem demokrasi? Peran Polri dalam melindungi HAM, kebebasan beragama, dan toleransi?
3. Apakah anggota Polri memandang konflik yang melibatkan isu agama lebih sensitif dibandingkan konflik jenis lainnya? Dan apakah hal ini yang menyebabkan Polri merasa perlu bertindak ekstra hati-hati dalam menangani konflik agama? Dan apakah hal ini pula yang menyebabkan Polri jarang memilih strategi represi ketika menangani konflik kekerasan terkait isu agama?
4. Apakah anggota Polri memiliki afiliasi keagamaan dengan kelompok agama mayoritas? Apakah afiliasi tersebut memengaruhi cara Polri melakukan tindak pemolisian?
5. Prasangka dan stereotip apa yang dimiliki anggota Polri tentang kelompok agama minoritas, termasuk kelompok agama yang dipandang sesat oleh kelompok mayoritas?
6. Apakah menurut anggota Polri, kelompok agama minoritas (termasuk kelompok yang dianggap sesat) dapat hidup berdampingan dengan kelompok agama mayoritas? Ataukah mereka harus ditempatkan atau tinggal dalam lingkungan tersendiri?
7. Bagaimana Polri menyikapi pandangan kelompok agama mayoritas kendati pandangan itu bertentangan dengan jaminan konstitusi atas perlindungan kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah? Apakah Polri dapat tetap mengedepankan prinsip perlindungan atas hak beragama, berkeyakinan, dan

beribadah, kendati sikap ini bertentangan dengan pandangan/sikap kelompok agama mayoritas?

Politik Lokal

1. Pemda dan DPRD: Apa statement aparat pemda dan anggota DPRD di media lokal yang memperparah atau meredam konflik? Apakah insiden konflik tempat ibadah dan sektarian digunakan sebagai kartu dalam kontestasi politik lokal?
2. Kementerian agama: apa yang dilakukan, statemen publik yang disampaikan? Apakah ada perbedaan sikap antara Kemenag Kota/Kabupaten, Kanwil Kemenag Propinsi, dan Kemenag Pusat?
3. [Untuk kasus konflik tempat ibadah] menurut Polri, apakah regulasi yang ada mengenai pendirian tempat ibadah bertentangan/membatasi hak beribadah umat beragama yang dijamin konstitusi?
4. [Untuk kasus konflik tempat ibadah] menurut Polri, apakah kebijakan dan sikap pemerintah daerah (walikota/bupati) tentang izin pendirian tempat ibadah tertentu memengaruhi cara Polri dalam melindungi hak masyarakat untuk beragama dan beribadah menurut agamanya?
14. [Untuk kasus konflik sektarian] apakah menurut Polri, regulasi yang ada tentang penyalahgunaan dan/atau penodaan agama sejalan atau bertentangan dengan prinsip perlindungan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dijamin konstitusi?
5. [Untuk kasus konflik sektarian] apakah kebijakan pemerintah daerah (walikota/bupati) tentang aliran/kelompok agama yang dinilai sesat/menyimpang/melakukan penodaan memengaruhi cara Polri dalam melindungi hak masyarakat untuk beragama dan berkeyakinan atau melindungi kelompok minoritas?

Opini Publik

1. Apa peran dan tindakan yang dilakukan MUI setempat? MUI Pusat? Bagaimana peran mereka secara keseluruhan? Apakah ada perbedaan sikap antara MUI setempat dan MUI pusat?
1. Sinode dan Keuskupan: Apakah Sinode dan/atau Keuskupan memberikan arahan yang meredam konflik atau memperparah

konflik? Apakah statemen tokoh Sinode dan/atau Keuskupan menambah atau meningkatkan polarisasi di masyarakat atau mengurangi polarisasi? Apakah tokoh Sinode dan/atau Keuskupan memainkan peran *bridging* ketika konflik terjadi atau tidak? Apakah ada usaha menciptakan kaitan antara konflik setempat dengan konflik yang lebih luas (di propinsi, di Indonesia, di luar negeri)?

2. FKUB: apakah ada FKUB Kab/Kota di wilayah konflik terjadi? Apa perannya? Apakah ada perbedaan pandangan antara FKUB Kab/Kota, Propinsi dan Pusat dalam menyikapi peristiwa konflik yang terjadi? Apakah ada lembaga antariman lainnya? Apa peran dan pandangannya?
3. Tokoh Muhammadiyah? Tokoh NU atau yang sealiran dengan NU? Apakah mereka memberikan arahan yang meredam konflik atau memperparah konflik? Apakah statemen mereka menambah atau meningkatkan polarisasi di masyarakat atau mengurangi polarisasi? Apakah mereka memainkan peran *bridging* ketika konflik terjadi atau tidak? Apakah ada usaha menciptakan kaitan antara konflik setempat dengan konflik yang lebih luas (di propinsi, di Indonesia, di luar negeri)?
4. Media: Apa peran media dalam konflik sektarian dan tempat ibadah? Apakah memihak salah satu pihak yang bertikai – misalnya pihak mayoritas? Apakah mereka memuat pandangan para penegak hukum seperti aparat polisi dan pengadilan? Apakah mereka menjadi corong pihak-pihak yang bertikai atau memberikan perspektif dan pemberitaan yang membantu penyelesaian masalah?
5. Apa peran LSM di masing-masing lokasi yang terlibat/terkait dengan kasus tersebut?
6. [Untuk kasus konflik tempat ibadah] menurut Polri, apakah pandangan dan sikap tokoh agama/organisasi keagamaan setempat tentang izin pendirian tempat ibadah tertentu dan hak beribadah kelompok agama tertentu memengaruhi cara Polri dalam melindungi hak masyarakat untuk beragama dan beribadah menurut agamanya?
7. [Untuk kasus konflik sektarian] menurut Polri, apakah pandangan/fatwa tokoh/organisasi/majelis agama tentang aliran/kelompok agama yang dinilai sesat/menyimpang/melakukan

penodaan memengaruhi cara Polri dalam melindungi hak masyarakat untuk beragama dan berkeyakinan atau melindungi kelompok minoritas?

Interaksi antara Polisi dan Aktor Konflik

1. Apakah konflik sektarian atau tempat ibadah di lingkungan kerja anda terjadi sekali atau berulang dalam beberapa tahun terakhir?
2. Jika berulang, mengapa konflik tersebut berulang menurut Anda?
3. Bagaimana polisi menangani setiap insiden konflik yang berulang tersebut?
4. Untuk konflik yang dapat ditangani (yang tidak menjadi insiden kekerasan), mengapa polri berhasil menangani konflik tempat ibadah dan sektarian tersebut?
5. Apakah ada pertemuan Polri dan tokoh masyarakat dalam rangka penanganan konflik sektarian dan tempat ibadah tersebut? Apa masukan atau pandangan dari tokoh masyarakat dalam pertemuan tersebut?
6. Apakah ada pertemuan dan koordinasi antara Polri dan pemerintah daerah dalam penanganan konflik sektarian dan tempat ibadah?
7. Apa peran pihak-pihak lain di luar yang disebutkan sebelumnya dalam keputusan polisi ketika menangani konflik tempat ibadah dan konflik sektarian?

Pihak yang Terlibat Konflik (Sasaran/Korban)

1. Apakah pihak korban memiliki informasi bahwa konflik akan mengalami eskalasi menjadi kekerasan?
2. Apakah pihak korban telah melaporkan informasi itu kepada anggota Polri tentang potensi konflik mengalami eskalasi menjadi kekerasan? Apa respon yang diperoleh dari Polri?
3. Kapan pihak korban mengetahui kehadiran anggota Polri: sebelum, ketika, atau sesudah konflik mengalami eskalasi menjadi kekerasan?
4. Sesuai dengan *timing* kehadiran anggota Polri, tindakan apa yang dilakukan anggota Polri yang diketahui oleh pihak korban (mis. ada, tapi membiarkan pihak penyerang melakukan ke-

kerasan; ada dan berusaha menghalau pihak penyerang, tetapi gagal dsb?

5. Menurut penilaian pihak korban, dengan kekuatan anggota Polri yang berada di tempat kejadian, apakah seharusnya Polri dapat mencegah konflik mengalami eskalasi menjadi kekerasan?
6. Menurut penilaian pihak korban, apakah Polri cenderung bersikap memihak (kepada penyerang)?
7. Menurut penilaian pihak korban, jika Polri gagal mencegah konflik mengalami eskalasi menjadi kekerasan, faktor utama apa yang menjadi penyebab? Apakah ada kaitannya dengan kebijakan atau sikap pemerintah daerah menyangkut isu yang dipertikaikan? Apakah ada kaitannya dengan pandangan atau sikap toga/toma setempat menyangkut isu yang dipertikaikan?

Pihak yang Terlibat Konflik (Penyerang)

1. Siapa mereka, dalam pengertian posisi sosialnya di masyarakat? Apakah ormas keagamaan besar/kecil? Kelompok dominan/minoritas? Apakah mereka bagian dari premanisme?
2. Apakah pihak penyerang memiliki rekam-jejak dalam insiden-insiden konflik yang terjadi sebelumnya?
3. Taktik yang mereka gunakan: damai atau keras? Konfrontatif atau non-konfrontatif? Perpaduan antara keduanya?
4. Apakah pihak penyerang memiliki hubungan dengan Polri secara individual maupun melalui kelembagaan ormas?

Bibliografi

Catatan: Daftar bibliografi di bawah ini kami kategorisasikan ke dalam (1) buku dan artikel, (2) dokumen dan berkas tercetak, dan (3) dokumentasi video. Sumber-sumber rujukan lain, misalnya hasil wawancara atau yang terkait dengan laporan media massa, baik cetak maupun *on line*, tidak kami masukkan di sini, karena jumlahnya yang sangat banyak. Tapi semua sumber itu disebutkan baik dalam batang tubuh naskah maupun catatan kaki untuk masing-masing bab.

Buku dan Artikel

- Afdillah, Muhammad (2012). "Dari Masjid ke Panggung Politik: Studi Kasus Kontestasi Elit Agama dan Politisi dalam Kekerasan Agama terhadap Komunitas Syiah di Sampang." Tesis. Yogyakarta: Pusat Studi Agama dan Lintas Budaya, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada.
- Alam, Rudy Harisyah (2009). "Studi Berbasis Surat Kabar tentang Pola Konflik Keagamaan di Wilayah Bagian Barat, 2004-2007." *Penamas* 22 (2): 45-179.
- Ali-Fauzi, Ihsan, Rizal Panggabean, Rudy Harisyah Alam (2009a). *Pola-pola Konflik Keagamaan di Indonesia, 1990-2008*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, MPRK-UGM, The Asia Foundation.
- Ali-Fauzi, Ihsan, Rizal Panggabean, Rudy Harisyah Alam, Trisno

- Sutanto, Husni Mubarak, Moh. Shofan, dan Siti Nurhayati (2009b). *Melaporkan Kebebasan Beragama di Indonesia 2008: Evaluasi atas Laporan The Wahid Institute, Setara Institute, dan CRCS-UGM*. Laporan Penelitian. Jakarta: Yayasan Paramadina, MPRK-UGM, dan The Asia Foundation.
- Ali-Fauzi, Ihsan, Samsu Rizal Panggabean, Nathanael Sumaktoyo, Anick H.T., Husni Mubarak, Testriyono, dan Siti Nurhayati (2011). *Kontroversi Gereja di Jakarta*. Yogyakarta: Center for Religious and Cross-Cultural Studies, Universitas Gadjah Mada (CRCS-UGM).
- Ali-Fauzi, Ihsan, Samsu Rizal Panggabean, Husni Mubarak, Titik Firawati (2012). *Mengelola Keragaman: Pemolisian Kebebasan Beragama di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina.
- Asfinawati et al. (2008). *Kekerasan terhadap Jama'ah Ahmadiyah di Manislor Kuningan, Jawa Barat, dan Lombok, NTB; Kekerasan terhadap Jama'ah Al Qiyadah Al Islamiyah Siroj Jaziroh Padang, Sumatera Barat; Kekerasan terhadap Jemaat Gereja di Bandung, Jawa Barat*. Laporan Investigasi. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan KontraS.
- Assyaukanie, Luthfie (2009). "Fatwa and Violence in Indonesia." *Journal of Religion and Society* 11: 1-21.
- Avie, Johan dan Khoirul Mustamir (2012). "Tragedi Syawal Berdarah." *Syahadah* 24 (September).
- Azhari, M. Subhi, Rumadi Ahmad, dan Nurun Nisa (2012). *Laporan Akhir Tahun Kebebasan Beragama dan Intoleransi 2012*. Jakarta: The Wahid Institute.
- Badan Pusat Statistik (BPS) (2011). *Sensus Penduduk 2010*. <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=3500000000> (diakses pada 17 Juni 2013).
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kuningan (2010). *Hasil Sensus Penduduk 2010 Kabupaten Kuningan*. Kuningan: BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kupang (2012). *Kota Kupang dalam Angka 2012*. Kupang: BPS Kota Kupang.
- Pemerintah Kabupaten Kuningan (2011). *Kuningan dalam Angka*. Cirebon: BPS Kabupaten Kuningan.
- Badan Pusat Statistik Kota Bogor (2011). *Kota Bogor dalam Angka tahun 2010*. Kota Bogor: BPS Kota Bogor.
- Bagir, Zainal Abidin, Suhadi Cholil, Endy Saputro, Budi Asyhari,

- Mustaghfiroh Rahayu (2011). *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2010*. Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya, Universitas Gadjah Mada.
- Bagir, Zainal Abidin (2013). "Defamation of Religion Law in Post-Reformasi Indonesia: Is Revision Possible?" *Australian Journal of Asian Law* 13 (2): 1-16.
- Berger, Peter L. dan Thomas Luckmann (1966). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Garden City, N.Y.: Anchor Books.
- Bruinessen, Martin van (2013). "Introduction: Contemporary Developments in Indonesian Islam and the 'Conservative Turn' of the Early Twenty-First Century." Dalam Martin van Bruinessen (ed.), *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the Conservative Turn* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies).
- Bush, Robin (2008). "Regional Sharia Regulations in Indonesia: Anomaly or Symptom?" Dalam Greg Fealy & Sally White (eds.), *Expressing Islam: Islamic Life and Politics in Indonesia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Center for Marginalized Communities Studies (CMARS) (2012), "Negara Gagal Melindungi Jamaah Syiah Sampang." *Syihadah* 16 (Januari).
- Center for Marginalized Communities Studies (CMARS) (2012). "Pengungsi Syiah Dipaksa-Pulangkan tanpa Jaminan Keamanan." *Syihadah* 16 (Januari).
- Chan, Janet B. L. (1997). *Changing Police Culture: Policing in a Multi-cultural Society*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Cholil, Suhadi, Zainal Abidin Bagir, Moh. Iqbal Ahnaf, Marthen Tahun, Budi Ashari (2013). *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia tahun 2012*. Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya, Universitas Gadjah Mada.
- Colbran, Nicola (2010). "Realities and Challenges in Realising Freedom of Religion or Belief in Indonesia." *The International Journal of Human Rights* 14 (5): 678-704.
- Crouch, Melissa (2010). "Implementing the Regulation on Places of Worship in Indonesia: New Problems, Local Politics and Court Action." *Asian Studies Review* 34 (4): 403-419.
- Crouch, Melissa (2012). "Law and Religion in Indonesia: The Constitutional Court and the Blasphemy Law." *Asian Journal of*

- Comparative Law* 7 (1): 1-46.
- Crouch, Melissa (2013). "Shifting Conceptions of State Regulation of Religion: The Indonesian Draft Law on Inter-religious Harmony." *Global Change, Peace & Security* 25 (3): 265-282.
- Dardiri (2012). "Api Kebencian Berkobar di Sampang." *Syahadah* 16 (Januari).
- della Porta, Donatella (1995). *Social Movements, Political Violence and the State: A Comparative Analysis of Italy and Germany*. Cambridge: Cambridge University Press.
- della Porta, Donatella dan Herbert Reiter (1998). "Introduction." Dalam Donatella della Porta dan Herbert Reiter (eds.), *Policing Protest: The Control of Mass Demonstrations in Western Democracies*. Minneapolis dan London: University of Minnesota Press.
- Hadiwinata, Bob Sugeng (2009). "From 'Heroes' to 'Troublemakers'?: Civil Society and Democratization in Indonesia." Dalam Marco Bünte dan Andreas Ufen (eds.), *Democratization in Post-Suharto Indonesia*. London: Routledge.
- Hakim, B.A. (2005). "Konflik Intern Umat Beragama Islam di Lombok Timur Implikasi terhadap Ketahanan Nasional: Kasus Kerusuhan Yang Menimpa Ahmadiyah Tahun 2002." Dalam *Direktori Penelitian Agama, Konflik dan Perdamaian*. Jakarta: Komnas HAM.
- Hamid, Sandra (2012). "Indonesian Politics in 2012: Coalitions, Accountability and the Future of Democracy." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 48 (3): 325-345.
- Harsono, Andreas (2013). "Indonesia's Religious Violence: The Reluctance of Reporters to Tell the Story." <http://www.hrw.org/news/2011/09/16/indonesia-s-religious-violence-reluctance-reporters-tell-story> (diakses 15 Oktober 2013).
- Hasani, Ismail dan Bonar Tigor Naipospos (eds.) (2011). *Negara Menyangkal: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2010*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- Hefner, Robert W. (2013). "The Study of Religious Freedom in Indonesia." *The Review of Faith & International Affairs* 11 (2): 18-27.
- Human Rights Watch (HRW) (2013). *In Religion's Name: Abuses against Religious Minorities in Indonesia*. New York: Human Rights Watch.
- Ichwan, Moch. Nur (2013). "Towards a Moderate Puritanical Islam: The Majelis Ulama Indonesia and the Politics of Religious Or-

- thodoxy." Dalam Martin van Bruinessen (ed.), *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the Conservative Turn* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies).
- International Crisis Group (ICG) (2008). *Indonesia: Implikasi SKB (Surat Keputusan Bersama) tentang Ahmadiyah*. Asia Briefing No. 78. Jakarta/Brussels: ICG.
- International Crisis Group (ICG) (2012). *Indonesia: Akibat Fatal dari Pemolisian yang Lemah*. Asia Report No. 218. Jakarta/Brussels: ICG.
- Jones, Sidney (2013). "Sisi Gelap Reformasi di Indonesia: Ancaman Masyarakat Madani Garis-Keras." Pidato disampaikan dalam Nurcholish Madjid Memorial Lecture. Jakarta: Pusat Studi Agama dan demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina, 19 Desember.
- Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) (2012a). *Laporan Pemantauan Pemolisian & Hak Berkeyakinan, Beragama dan Beribadah*. Jakarta: Kontras.
- Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) (2012b). *Panduan Pemolisian & Hak Berkeyakinan, Beragama dan Beribadah*. Jakarta: Kontras.
- Köszeg, Ferenc (2001). "Introduction." Dalam András Kádár (ed.), *Police in Transition*. Budapest: Central European University Press.
- Margiyono et al. (2010). "Bukan Jalan Tengah: Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama." Jakarta: Indonesian Legal Resource Center (ILRC).
- Marshall, Paul dan Nina Shea (2011). *Silenced: How Apostasy and Blasphemy Codes Are Choking Freedom Worldwide*. Oxford: Oxford University Press.
- Miller, Wilbur R. (1968). "Review: Police and the State: A Comparative Perspective." *American Bar Foundation Research Journal* 11 (2): 339-348.
- Muhtadi, Burhanuddin (2011). "Demokrasi zonder Toleransi: Potret Islam Pasca Orde Baru." Makalah disampaikan dalam diskusi "Agama dan Sekularisme di Ruang Publik: Pengalaman Indonesia." Jakarta: Komunitas Salihara, 11 Januari.
- Naipospos, Bonar Tigor, Halili, Ismail Hasani, Abdul Khoir, Agnes

- Hening Ratri, Aminuddin Syarif, Akhol Firdaus, Bahrnun, Hial Safari, dan M. Irfan (2013). *Leadership without Initiative: The Condition of Freedom of Religion/Belief in Indonesia 2012*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- Panggabean, Samsu Rizal (2012). "Policing Vigilantism against Religious Minorities in Indonesia." Makalah dipresentasikan pada konferensi internasional "Pluralism vs. Intolerance: Implications for Democracy and Governance in Indonesia." Canberra: Australian National University, 26-27 November.
- Panggabean, Samsu Rizal dan Ihsan Ali-Fauzi (2011). *Polisi, Masyarakat dan Konflik Keagamaan di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina.
- Rahman, Mawahibur (2013). "Kronologi Tragedi Cikeusik Februari 2011: Sebelum dan Saat Kejadian (Menggali Kisah Sebenarnya Menurut Penuturan Para Korban Utama Tragedi Cikeusik). Skripsi. Bogor: Jamiah Ahmadiyah Indonesia.
- Ricklefs, Merle C. (2012). *Islamisation and Its Opponents in Java: A Political, Social, and Religious History, c. 1930 to the Present*. Singapore: National University of Singapore.
- Salim, Hairus, Najib Kailani & Nikmal Azekiyah (2011). *Politik Ruang Publik Sekolah: Negosiasi dan Resistensi di Sekolah Menengah Umum Negeri di Yogyakarta*. Yogyakarta: Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS), Universitas Gadjah Mada.
- Schneider, Cathy Lisa (2008). "Police Power and Race Riots in Paris." *Politics and Society* 36 (1): 133-159.
- Setara Institute (2010). *Atas Nama Ketertiban & Keamanan: Persekusi Ahmadiyah di Bogor, Garut, Tasikmalaya, dan Kuningan*. Thematic Review. <http://www.setara-institute.org/id/content/persekusi-ahmadiyah-di-bogor-garut-tasikmalaya-dan-kuningan> (diakses pada 10 November 2013).
- Sihombing, Uli Parulian et al. (2008), *Menggugat Bakor PAKEM: Kajian Hukum Terhadap Pengawasan Agama dan Kepercayaan di Indonesia* (Jakarta: Indonesia Legal Resource Center).
- Sihombing, Uli Parulian et al. (2012). *Ketidakadilan dalam Beriman: Hasil Monitoring Kasus-Kasus Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama di Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Resources Center (ILRC).
- The Pew Forum on Religion and Public Life (2009). *Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution*

- of the World's Muslim Population*. <http://www.pewforum.org/uploadedfiles/Topics/Demographics/Muslimpopulation.pdf>. (diakses pada 17 Juni 2013).
- Tim Komnas HAM (2011). Laporan Tim Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Serius atas Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Jakarta: Komnas HAM.
- Umar, Bambang Widodo (2009). *Reformasi Kepolisian Republik Indonesia*. Jakarta: Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) Press.
- Uran, Raynold (2013). "Analisis Konflik Pembangunan Tempat ibadah di NTT: Studi Kasus Pembangunan Masjid di Kota Kupang dan Kabupaten TTU." Tesis. Yogyakarta: Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik (MPRK), Universitas Gadjah Mada (UGM).
- Varshney, Ashutosh, Rizal Panggabean, dan M. Z. Tadjoeeddin. (2004). "Patterns of Collective Violence in Indonesia (1990-2003)". Jakarta: USFIR.
- Wilson, Ian Douglas (2008). "'As Long as It's Halal': Islamic Preman in Jakarta." Dalam Greg Fealy dan Sally White (eds.), *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Zulkifli (2009). "The Struggle of the Shi'is in Indonesia." Dissertation. Leiden: Leiden University.

Dokumen dan Berkas

- Berita Acara Pemeriksaan (BAP), "Saksi Arif Rahman Ahmadi atas Perkara Pidana Penghasutan," Serang: Polda Banten, 8 Maret 2011.
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP), "Saksi Atep Suratep atas Perkara Pidana Penghasutan," Serang: Polda Banten, 24 Februari 2011.
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP), "Saksi Danang atas Perkara Pidana Penghasutan," Serang: Polda Banten, 3 Maret 2011.
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP), "Saksi Johar atas Perkara Pidana Pengroyokan dan atau Penghasutan" (Serang: Polda Banten, 22 Februari 2011).
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP), "Saksi Mad Supur atas Perkara Pidana Penghasutan," Serang: Polda Banten, 14 Februari 2011.
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP), "Saksi Suparman atas Perkara

- Pidana Penghasutan," Serang: Polda Banten, 24 Februari 2011.
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP), "Saksi Suprpto atas Perkara Pidana Penghasutan," Serang: Polda Banten, 14 Februari 2011.
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP), "Saksi Usep Sugandi atas Perkara Pidana Pengroyokan dan atau Penghasutan," Serang: Polda Banten, 11 Februari 2011.
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP), "Saksi Yayat Supriyatna atas Perkara Pidana Pengroyokan dan atau Penghasutan," Serang: Polda Banten, 13 Februari 2011.
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP), "Tersangka H. Ir. Deden Sujana atas Perkara Pidana Penghasutan," Serang: Polda Banten, 17 Februari 2011.
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP), "Tersangka Idris atas Perkara Pidana Pengroyokan dan atau Penghasutan," Serang: Polda Banten, 17 Februari 2011.
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) I, "Saksi Ahmad Bai Mahdi alias Kiyai Babay atas Perkara Pidana Pengroyokan dan atau Penghasutan," Serang: Polda Banten, 18 Februari 2011.
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) I, "Saksi Hasanudin atas Perkara Pidana Pengroyokan dan atau Penghasutan," Serang: Polda Banten, 07 Februari 2011.
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) I, "Tersangka KH. Ujang Muhammad Arif bin Abuya Surya atas Perkara Pidana Pengroyokan dan atau Penghasutan," Serang: Polda Banten, 16 Februari 2011.
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) II, "Saksi Ahmad Bai Mahdi alias Kiyai Babay atas Perkara Pidana Pengroyokan dan atau Penghasutan," Serang: Polda Banten, 21 Februari 2011).
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) II, "Saksi Hasanudin atas Perkara Pidana Penghasutan," Serang: Polda Banten, 14 Februari 2011.
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) II, "Tersangka K.H. Ujang Muhammad Arif bin Abuya Surya atas Perkara Pidana Pengroyokan dan atau Penghasutan," Serang: Polda Banten, 17 Februari 2011.
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) III, "Tersangka K.H. Ujang Muhammad Arif bin Abuya Surya atas Perkara Pidana Pengroyokan dan atau Penghasutan," Serang: Polda Banten, 5 Maret 2011).
- Daftar Susunan Keanggotaan Tim Pencari Fakta Permasalahan Pembangunan Masjid Nur Musafir Batuplat Kota Kupang.

- Forum Komunikasi Antar Umat Beragama, Kabupaten Ende, "Hasil Pertemuan Forum Komunikasi Antar Umat Beragama dan Kementerian Agama di Wisma Permata," Ende: FKUB, 18 November 2010.
- Hasil Pertemuan Forum Komunikasi Antar Umat Beragama dan Kementerian Agama di Wisma Permata (Cirebon), 18 November 2010.
- Kantor Kecamatan Wolowaru, "Laporan Kamtibmas Camat Wolowaru kepada Bupati Nomor BKPM.330/745/VIII/2011," Wolowaru, 7 Agustus 2011.
- Kementrian Agama Kabupaten Ende, "Kristalisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 dalam Konteks Kabupaten Ende," Ende: Kementerian Agama, tanpa tanggal.
- Kementrian Agama Kabupaten Ende, "Laporan Khusus Kantor Kementrian Agama Kab. Ende No. Kd. 20.08/1/OT 01.2/298/2011 kepada Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur," Ende: Kementerian Agama, 25 Februari 2011.
- Kepala Kepolisian Resort Pandeglang, "Lampiran Sprin Kapolres Pandeglang No: Sprin/286/II/2011," Pandeglang: 4 Februari 2011.
- Kepala Kepolisian Resort Pandeglang, "Surat Perintah Nomor: Sprin/286/II/2011," Pandeglang: 4 Februari 2011.
- Kepala Kepolisian Sektor Cikeusik, "Surat Perintah Nomor: Sprin/02/II/2011," Cikeusik: 5 Februari 2011.
- "Kronologi Rencana Pembangunan Masjid di Kelurahan Batuplat," tanpa tempat dan tanggal.
- "Laporan Hasil Tim Pencari Fakta Pembangunan Masjid Nur Musafir Batuplat," tanpa tempat dan tanggal.
- Laporan Khusus Kantor Kementrian Agama Kab. Ende No. Kd. 20.08/1/OT 01.2/1271/2011, tanggal 18 Agustus 2011, kepada Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur.
- Laporan Khusus Kantor Kementrian Agama Kab. Ende No. Kd. 20.08/1/OT 01.2/1541/2011, tanggal 26 September 2011, kepada Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur.
- Notulen Rapat FKUB Propinsi [Kupang] tertanggal 10 Agustus

- 2011, tanpa tempat dan tanggal.
- Notulen Rapat untuk Mengantisipasi Gejolak Kamtibmas di Kelurahan Batuplat tertanggal 16 Mei 2009 beserta daftar hadirnya, tanpa tempat dan tanggal.
- Paparan Kapolres tentang Pengrusakan di Ponpes YAPI di Dusun Kenep, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, 27 Maret 2011.
- Pemerintah Kota Bogor, "Pointer Mengenai GKI Yasmin," Bogor: Pemkot Bogor, 2009.
- Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 5 Tahun 2011, "Larangan Aktivitas Ahmadiyah di Kabupaten Pandeglang," Pandeglang: Pj Bupati Pandeglang, 21 Februari 2011.
- Peraturan Gubernur Banten Nomor 5 Tahun 2011, "Larangan Aktivitas Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Wilayah Propinsi Banten," Serang: Gubernur Banten, 1 Maret 2011.
- Pokok-pokok Arahan Bupati Ende Pada Rapat Koordinasi Perumusan Kebijakan di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Keamanan Ketertiban Masyarakat, Senin, 23 Juli 2012.
- Profil Kantor Kementrian Agama Kabupaten Ende (Sejarah, Visi dan Misi serta Tupoksi) 2010-2014.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 127 PK/TUN/2009, 09 Desember 2009.
- Rencana Strategis Forum Kerukunan Umat Beragama Kab. Ende 2009-2014.
- Surat Direktorat Jenderal (Ditjen) Kesbangpol Depdagri No. 450/104/2003 tanggal 25 Februari 2003 yang ditujukan kepada Bupati Kuningan.
- Surat FKUB kepada Bupati Nomor 16/FKUB/E/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011, perihal Usulan Penyelesaian Masalah Pendirian Tempat ibadah di Kampung Wolobheto, Desa Wolokoli, Kec Wolowaru.
- Surat Jemaat Ahmadiyah Cabang Manis Lor Nomor 005/JAI/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 Perihal Imam dan Khatib Shalat Jumat.
- Surat Kepala Desa Wolokoli kepada Camat Wolowaru Nomor Pem.140/97/VIII/DW/2011 tanggal 1 Agustus 2011 perihal Kamtibmas.
- Surat Keputusan Bersama Bupati Kuningan, Kepala Kejaksaan

- Negeri Kuningan, dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kuningan Nomor 451.7/KEP.58-Pem.Um/2004, Nomor KEP-857/0.2.22/Dsp.5/12/2004 dan Nomor Kd.10.08/6/ST.03/1471/2004, tertanggal 20 Desember 2004.
- Surat Keputusan Walikota Daniel Adoe No. BKBPPM.451.2/213/2011 Tanggal 12 Juli 2011 berisi balasan terhadap surat imbauan DPRD Kota tertanggal 1 Juli 2011.
- Surat Keputusan Walikota Daniel Adoe No. 109/KEP/HK/2011 Tanggal 19 Agustus 2011 tentang pembentukan Tim Pencari Fakta Pembangunan Masjid Nur Musafir Batuplat.
- Surat Keputusan Walikota Jonas Salean No. BKBPPM. 645/038/2012 Tanggal 12 September 2012 tentang keputusan penghentian sementara hingga panitia memenuhi semua prosedur yang berlaku berdasarkan Laporan Hasil Tim Pencari Fakta Pembangunan Masjid Nur Musafir Batuplat.
- Surat Komponen Muslim Kuningan Nomor 01/KM.KK/XI/2007 tanggal 19 November 2007.
- Surat Perintah Bupati Kuningan Nomor 451.2/2065/SAT.POL.PP tanggal 25 Juli.
- Surat Permohonan DPRD Kota No. DPRD.170/257/KK/2011 Tanggal 1 Juli 2011 berisi imbauan agar walikota menghentikan sementara pembangunan masjid.
- Surat Permohonan DPRD Kota No. DPRD.170/295/KK/2011 Tanggal 25 Juli 2011 berisi balasan terhadap surat keputusan walikota tertanggal 12 Juli 2011.
- Surat Rekomendasi MUI Kuningan kepada Bupati No: 38/MUI-kab/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010.
- Surat (Telaah Staf) Badan Kesbangpol & Linmas Kab. Ende kepada Bupati Ende No. BKPPM.43/II/01/XI/2011 tanggal 7 November 2011, tentang penyelesaian masalah kerukunan umat beragama Katolik dengan umat beragama Islam yang disebabkan oleh pembangunan tempat ibadah (mushola) tanpa izin di dusun Wolobheto, desa Wolokoli, kecamatan Wolowaru.
- Surat TIMPAKEM tertanggal 23 Desember 2002 dengan Nomor B-462/0.2.22/Dsp.5/12/2002 kepada Camat Jalaksana.
- Surat TIMPAKEM tertanggal 23 Desember 2002 dengan Nomor B-461/0.2.22/Dsp.5/12/2002 kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kuningan.
- Surat TIMPAKEM tertanggal 23 Desember 2002 dengan Nomor

- B-460/0.2.22/Dsp.5/12/2002 ditujukan kepada Polres Kuningan.
- Tim GKI Yasmin, "Menengok Perjalanan GKI Bogor – Bakal Pos Taman Yasmin," Bogor: GKI Yasmin, 2010.
- Tim GKI Yasmin, "Up Dated Kronologi Gereja Kristen Indonesia Bakal Pos Taman Yasmin," Bogor: GKI Yasmin, 2011.
- Tim Kementerian Agama Propinsi Banten, "Rencana Strategis Kementerian Agama Kantor Wilayah Propinsi Banten Tahun 2010-2014," Banten: Kementerian Agama Propinsi Banten, 2009.
- Wakil Kepala Polisi Daerah (Wakapolda) Banten, "Kajian Penanganan Kejadian di Cikeusik Kab. Pandeglang Tanggal 6 Februari 2011," presentasi disampaikan dalam acara Pendidikan, Pelatihan, dan Seminar "Penanggulangan Tindakan Anarki: Penanganan Konflik Sosial oleh Polri Sesuai dengan Prinsip dan Standar HAM," diselenggarakan Ditbangpes Sespimti Polri, bekerja sama dengan Yayasan Lembaga Hukum Indonesia dan The Asia Foundation. Lembang, 28 November 2013.

Dokumentasi Video

- "Ancaman untuk Pendeta Palti # Part 3," <http://vimeo.com/40669418> (diakses 26 Juli 2013).
- "Ahmadiyah Kuningan (29-07-2010).wmv," dokumentasi Kapolres Kuningan.
- "Antisipasi Ahmadiyah (30-07-2010).wmv," dokumentasi Kapolres Kuningan.
- "Ceramah Noer Tjahya di Pendopo Kabupaten," <http://www.youtube.com/watch?v=jTn7Kziz2g> (diakses 24 Mei 2012).
- "Anti-Ahmadiyah: Violence in Cikeusik, Banten, Indonesia," <http://www.youtube.com/watch?v=iLb9VSI9BCw> (diakses 12 November 2012).
- "Dialog Polisi dan Jemaat Ahmadiyah Sebelum Tragedi Cikeusik," <http://www.youtube.com/watch?v=Ojex2RC1kY8> (diakses 12 November 2012).
- "Sejarah Masalah GKI Yasmin (Jayadi Damanik)," <http://www.youtube.com/watch?v=OnCfIQAMSKY> (diakses 21 Mei 2013).

Indeks

A

Abdurrahman, Masjid 271, 308, 315–316
Adeo, Daniel 248–249, 251, 261, 357
Afdillah, Muhammad 347
Ahlu Sunnah wal Jamaah 7, 106, 107, 135
 Aswaja 135–168. *Lihat juga* Hamas
 (Himpunan Pemuda Ahlussun-
 nah)
Ahmadiyah 1, 6–7, 22, 27–58, 59–98, 161,
 215, 231, 308–320, 334
 Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) 2,
 29, 32, 59, 91
Ahmadi, Yusuf 30, 31, 35–36, 42, 50, 56
Alam, Rudy Harisyah 12, 347
Al-Huda, Masjid 37, 40
Ali-Fauzi, Ihsan 3, 6, 12, 179, 347–348, 352
Amar, Boy Rafli 145
Ambon 2, 120, 263
Angga, Dade 156
An-Nur, Masjid 29, 33–34, 38
Arifin, Musni 283, 285, 287–288
Arif, K.H. Ujang Muhamad 67–71, 80,
 92–94, 354
Asfinawati 3, 5, 7
Assegaf, Habib Umar 139
Assyaukanie, Luthfie 7, 156, 348
Avie, Johan 130, 348
Azhari, M. Subhi 5, 6, 348

B

Badan Koordinasi Pengawas Aliran dan
Kepercayaan Masyarakat (Bakor-

pakem) 32, 47, 50, 65, 106, 139,
352
Badan Pembinaan Keamanan dan Keter-
tiban Masyarakat (Babinkamtib-
mas) 120, 224, 236
Badan Silaturahmi Ulama se-Madura
(BASSRA) 101, 106, 123, 128, 314
Bagir, Zainal Abidin 8, 50, 348–349
Bangil 11, 21–22, 102, 135–168, 308–320
Banten 9, 21–22, 59–98
Batak 171, 174–175, 312
Batuplat 21, 241–270, 312, 354–357
Bekasi 21–22, 171–210, 221, 308–320
Berger, Peter L. 18, 349
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) 21–22,
 64–74, 76–77, 79–81, 83–87
Betawi 312
Bhinneka Tunggal Ika 4
bina damai 331
Binmas (Pembinaan Masyarakat) 42, 48,
 146, 186, 225, 316–317
BKO (badan kendali operasi) 196, 225
blatter 128
Bogor 5, 21, 62, 71, 194, 211–239, 308–320,
 348, 352, 356, 358
BPS (Badan Pusat Statistik) 28, 100–101,
 212, 242, 348
Brimob (Brigade Mobil) 38, 40–41, 86,
 114, 115, 133, 144, 146, 153, 171,
 187, 190–191, 196, 225, 278–279,
 282, 287, 296, 299, 302, 317–318
Bruinessen, Martin van 4, 349, 351
Buddha 28, 52, 60, 120, 136, 173, 212,

242, 272
 Budiarto, Diani 231–233
 Buol 8
 Bush, Robin 4, 349

C

Chan, Janet B. L. 349
 Cholil, Suhadi 5, 6, 348, 349
 Cikeusik 9–10, 21–22, 59–98, 140, 144,
 150, 308–309, 313–322, 352, 355,
 358
 CMARS (Center for Marginalized Com-
 munities Studies) 102, 112–115,
 118–119, 125, 349
 Colbran, Nicola 349
 Crouch, Melissa 5, 8, 349–350

D

Dalmas (pengendali massa) 41, 80, 83, 84,
 85, 88, 190, 278, 282, 287, 299, 342
 Danramil (Komandan Rayon Militer) 70,
 188, 279
 Dardiri 129, 350
 DKM (Dewan Keluarga Masjid) 214
 DUHAM 10

E

Ende 21–22, 271–304, 308–309, 311–313,
 315–317, 319–320, 355–357
 evangelis 312

F

fatwa 4, 7, 12, 51, 56, 91, 106, 123, 153, 156,
 159, 221, 295, 326, 332, 344, 348
 FKUB (Forum Kerukunan Umat Ber-
 agama) 5, 20–22, 51–52, 57, 61,
 91, 124, 147, 150, 160–162, 166,
 172, 180, 199, 202–205, 236, 245,
 248, 250–252, 260–262, 265, 273,
 275, 277, 278, 281, 284, 292–293,
 296–299, 301, 303, 321, 323–324,
 327–328, 332–333, 344, 355–356
 Forkami (Forum Komunikasi Muslim
 Indonesia) 215–216, 217–218,
 219–220, 222–223, 227–228, 233,
 237
 Forpimda iv, 157, 159

Forpimda (Forum pimpinan daerah)
 157–158
 FPI (Front Pembela Islam) 33, 38, 52, 54,
 55, 57, 69
 FUI (Forum Umat Islam) 33, 38, 218, 223

G

Gaga, Vincentius 274, 284, 301
 Gakkum (penegakan hukum) 318
 GAMAS (Gerakan Anti Maksiat) 33,
 36–37
 GAPAS (Gerakan Anti Pemurtadan dan
 Aliran Sesat) 38
 GARIS (Gerakan Reformis Islam) 36, 38,
 52
 GERAH (Gerakan Anti Ahmadiyah)
 33–34
 GIBAS (Gabungan Inisiatif Barisan Anak
 Siliwangi) 33, 35
 GKI (Gereja Kristen Indonesia) 212
 GKI Yasmin 5, 21–22, 185, 192, 194, 211–
 239, 308, 311–313, 315, 356, 358
 GMC (Gerakan Muslim Cikeusik) 66, 68,
 82, 93–94
 GMIT (Gereja Masehi Injili Timor) 242,
 247, 251, 265–266
 GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indo-
 nesia) 249, 256, 259, 265
 GP (Gerakan Pemuda) Ansor 234, 264
 Pemuda Ansor Bangil 161
 GSJA (Gereja Sidang Jemaat Allah) 297
 GUII (Gabungan Umat Islam Indonesia)
 34

H

Hadiwinata, Bob Sugeng 4, 350
 Haiti, Badrocin 140, 155
 Hamas (Himpunan Pemuda Ahlussunnah)
 138, 144, 157
 Hamid, Sandra iv, 4, 350
 Harsono, Andreas 92
 Hasani, Ismail 8, 38, 350–351
 Hefner, Robert W. 350
 Herawan, Jajak 142–145, 148–150, 154–
 155, 162–165
 Hindu 28, 60, 136, 173, 212, 242, 272, 281,
 289, 296, 327
 HKBP (Huria Kristen Batak Protestan)

9–10, 21–22, 171–210, 312
 HKBP Bincarung 215, 231
 HKBP Ciketing 9–10, 221
 HKBP Filadelfia 21–22, 171–210, 308,
 311–313, 315, 318
 HRW (Human Rights Watch) 5–6, 350
 al-Hukama, Rois 102
 humanisme 322
 Humris, Djamal 293, 295–296, 298

I

ICG (International Crisis Group) 3–4, 6,
 8–9, 145, 351
 Ichwan, Moch. Nur 4, 350
 Idris 68–71, 73, 94, 354
 IMB (Izin Mendirikan Bangunan) iv, 177,
 181–182, 199, 202, 205, 213–217,
 219–221, 224–225, 227, 228, 231–
 233, 236–237, 245, 248, 312, 331
 Indayah, Yoyoh 36–47, 51, 54, 320
 Intelijen 40, 45, 47, 59, 76, 95, 186–187,
 194, 225, 239, 250, 283, 288, 316,
 317, 327
 Islam 4, 6, 28–29, 32–34, 45–46, 49–50,
 52–53, 61, 65, 82, 89, 90, 99–100,
 136, 152, 161, 173, 212, 231, 235–
 236, 242, 272, 282, 285, 288–290,
 311, 320
 islamisasi 263, 312
 ormas Islam 31, 35–36, 41, 51–52, 91,
 137, 143, 157, 215
 partai Islam 231
 umat Islam 33, 52–54, 124, 179, 203, 223

J

Jakarta 6, 9, 30, 50, 62–63, 71, 125, 175,
 179, 183, 195, 201–203, 209, 215,
 220, 233–234
 Jawa Barat 5, 7, 9, 27–28, 37, 40–42, 53, 61,
 173, 212, 348
 Polda Jabar 38, 41, 225
 Jawa, Romo Felix 274, 276, 284–285, 290–
 291, 294–296, 301
 Jenepono 8
 Jones, Sidney 4, 351
 “Jumling” (Jumat Keliling) 131

K

Kampar 8
 Karrar, Kiyai 103, 105, 106
 Katolik 28, 52, 60, 136, 173, 212, 242,
 243, 271, 272, 274, 275, 277–283,
 285–286, 288–292, 294, 296–302,
 311–313, 319, 357
 kebebasan beragama 2–8, 15–16, 19, 47,
 57, 97, 117, 149, 151, 153, 155, 159,
 196, 197, 229, 234–235, 257, 259,
 342–343
 kerangka legal 1, 3, 15, 19, 39, 45, 60, 88,
 119, 136, 148, 151–152, 172, 195,
 212, 227, 229–230, 238, 241, 255–
 258, 269, 287, 308, 341
 Kesbangpolinmas (Kesatuan Kebangsaan
 Politik dan Perlindungan Masyara-
 kat) 32, 57, 69, 77, 156, 182–183,
 245, 250–252, 278, 282, 284, 287,
 291, 294, 299–300, 356–357
 Kodim (Komando distrik militer) 34,
 40–41, 77, 114, 122, 216, 219
 Kominda (Komunitas Intelijen Daerah)
 80, 250, 252, 287, 299
 Komnas HAM (Komisi Nasional Hak-hak
 Asasi Manusia) 51, 85–86, 92, 131,
 327, 350, 353
 KOMPAK (Komponen Muslim Kabupaten
 Kuningan) 33, 34
 KOMPAK (Komunitas Peacemaker
 Kupang) 265
 Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan
 Korban Tindak Kekerasan) 3,
 9–11, 22, 29, 31, 36–43, 125, 154,
 205–206, 348, 351
 Kőszeg, Ferenc 351
 Kristen 5, 9, 104, 136, 173–175, 204, 235,
 239, 241–243, 246, 247, 249–250,
 255, 263–267, 268, 272, 288, 311,
 312
 kristenisasi 203, 223, 239, 312
 KTB (Komite Tablig Banten) 61
 Kuningan 7, 27–58, 308–309, 313, 315,
 317, 320, 348, 352, 356–358
 Kupang 21–22, 242–270, 308–309,
 311–313, 315–317, 319–320, 348,
 353–355
 KWI (Konferensi Waligereja Indonesia)
 327

L

- Lantas (Lalu-Lintas) 146
 Lerik, Viktor 248–249, 261–262
 Lombok Timur 7, 350
 LPPI (Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam) 30

M

- main hakim sendiri 34, 43, 76, 271, 303, 322–323, 325, 327–328, 329, 334
 Makarim, Abdul Kadir 249, 263, 264
 Maluku 5
 Maluku Utara 2, 5, 203
 MA (Mahkamah Agung) iv, 32, 215, 219, 222, 228, 232–235
 Manis Lor 10–11, 21–22, 27–58, 308, 310, 313, 315, 317, 319, 356
 Margiyono 8, 152, 351
 Marshall, Paul 152, 351
 masyarakat sipil 6, 15, 21–22, 318, 321, 322, 323–324, 328, 330–332
 Matakini (Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia) 327
 mayoritas 16, 27, 28, 49, 57, 61, 89, 101, 107–108, 120, 125, 152, 154–155, 166, 198, 206, 249, 254, 254–256, 258–259, 262, 265, 268–270, 272, 288, 290–291, 292, 297, 300, 311–313, 315, 319, 323, 325, 326, 328, 343, 344
 hubungan mayoritas dan minoritas 5, 12, 166, 259, 262, 290–291, 315, 323, 326
 tekanan kelompok mayoritas 8, 10, 27, 89, 155, 258
 media massa 3, 21–22, 37, 43, 53, 150, 160, 162, 166, 249–250, 263, 266, 312, 318, 321, 333, 347, 368
 al-Milal, Iklil 102, 109, 113
 Miller, Wilbur R. 351
 minoritas 5–12, 16, 19, 43, 89, 90, 107, 149, 151, 156, 166, 197, 229, 235, 238, 249, 254–255, 258–259, 262, 266–268, 290–293, 314–315, 319, 323, 325, 340, 342, 343, 345, 346.

Lihat juga hubungan mayoritas dan minoritas

- MMI (Majelis Mujahidin Indonesia) 37
 Muhammadiyah 4, 7, 31, 36, 52–53, 91, 120, 125, 147, 160–161, 166, 203, 235, 332–333, 344, 369
 Muhtadi, Burhanuddin 4, 351
 MUI (Majelis Ulama Indonesia) 4, 7, 21, 30–31, 36, 45, 47, 49, 51–52, 56, 61, 64–67, 91–93, 101, 106–107, 110–111, 123, 126, 128, 139, 147–148, 150, 153, 156, 159–161, 166, 236–237, 249, 264, 269, 275–276, 291, 292–296, 298–299, 314, 327, 343, 357
 Muluk, Tajul 102–104, 106, 108–111, 113, 117, 121–123, 125, 128, 318
 Muryono, YS 188
 musalaki 274–275, 288, 290, 302, 312
 Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah) 31–32, 33–34, 36–37, 50, 77, 82, 93, 137, 139, 142–143, 146–147, 157, 160, 162, 166, 248, 271, 276–277, 280, 287, 291, 293–294, 299, 302
 Muspika (Musyawarah Pimpinan Kecamatan) 33–34, 81–82, 93, 178–179, 181, 214, 271, 275–277, 279, 302
 Muzadi, K.H. Hasyim 160

N

- Naimun 176–177, 181, 181–185, 205, 207
 Naipospos, Bonar Tigor 5, 6, 38, 350, 351
 negosiasi 27, 148, 150, 165–166, 185, 187, 188, 207, 219, 225–227, 269, 312, 328, 352
 Nggori, Muhamad 273–304
 nirkekerasan 265, 296, 309, 322, 324, 335
 NU (Nahdlatul Ulama) 4, 7, 31, 52, 91–92, 100–101, 105–107, 120, 123, 126, 128, 137–139, 143, 147, 149–150, 160–161, 164, 166, 234, 298, 332–333, 344
 Nunuhitu-Folabessy, Judith 247
 Nur Musafir, Masjid 21–22, 241, 243, 245, 248, 251, 256, 262, 264, 268, 308, 312, 315–316, 354–355, 357

O

Ombudsman 222, 233

P

Pandeglang 59–98, 309–310, 313, 315–317, 355–356, 358
 Pandjaitan, Palti H. 181, 185, 189, 199, 207–208, 358
 Panggabean, Samsu Rizal 6, 12, 347–348, 352, 353
 Pantekosta 242
 Parisada Hindu Dharma 327
 Pasuruan 21–22, 102, 136–168, 308–309, 315, 317, 319, 356
 “Patroli Monalisa” (mondok silaturrahmi di desa) 130
 Pattiraja, Amir 244
 PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan) 232
 Pemda (pemerintahan daerah) 20, 36, 44, 54, 108, 119, 124, 127–128, 162, 172, 196, 201–204, 209, 280, 303, 314, 323, 325, 327–329, 343
 Pemkot (pemerintahan kota) 213–221, 227, 228, 231–233, 236, 356
 Pemolisian berorientasi masalah (problem oriented policing) 325, 328
 Pemolisian internal (internal policing) 323
 Pemolisian majemuk (plural policing) 322
 penodaan agama 19, 87, 151–152, 229, 288, 341, 343
 penyegehan 13, 29, 36–37, 39–40, 51, 56–57, 172, 182, 195, 201, 209, 217
 Peraturan Bersama Menteri (PBM) 5, 12, 177, 236, 259–262, 271, 274–276, 278, 280–281, 284–287, 291, 293, 297, 299, 302–304, 311, 324–325, 329–330, 332
 Perkap (Peraturan Kapolri) 9, 87–88, 95–96, 98, 149, 197, 228–229, 238, 284, 307, 340
 PGI (Persekutuan Gereja-gereja Indonesia) 204, 212, 327
 Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) 50, 127–128, 294
 PK (Peninjauan Kembali) 215, 219, 356
 PKS (Partai Keadilan Sejahtera) 231, 233
 PN (Pengadilan Negeri) 220

Polmas (pemolisian masyarakat) 8, 325
 Porta, Donatella della 3, 13, 15, 16, 17, 194, 350
 Poso 2, 48, 104, 369
 preemtif, tindakan 95, 97, 230, 316
 preventif, tindakan 46, 89, 95, 97, 114, 171, 196, 254
 Protap (prosedur tetap) v, 19, 95–96, 97, 152, 229, 341
 Protestan iv, 28, 52, 60, 136, 171, 174–175, 241–242, 272, 296–297
 PT TUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negeri) 183, 195, 201–202, 209
 PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negeri) 33, 183–184, 195, 201–202, 209, 215, 217, 219–220
 Pulbaket (pengumpulan bahan keterangan) 19, 186, 229, 253, 257, 327, 342

R

Rahman, Mawahibur 61, 62, 63, 71, 81
 Raimas (pengurai massa) 225, 317
 regulasi negara 5
 regulasi sosial 5
 Remaja Masjid Al-Huda (RUDAL) 31, 33–34
 Renpam (rencana pengamanan) 187, 191, 224
 Reskrim (reserse kriminal) 19, 72, 77, 80–81, 83, 86, 146–147, 186, 225–226, 228–230
 Ricklefs, Merle C. 4, 352
 Ridho, Habib Ali 137
 RT (Rukun Tetangga) 173–174, 176–182, 185, 200, 214, 220, 244–246
 Rumahorbo, Elmun 175–176
 RW (Rukun Warga) 173, 177, 181, 200–201, 214, 244–246

S

Salim, Hairus 4–5, 352
 Sampang 21–22, 99–134, 157, 308–311, 313, 315–319, 347, 349–350
 SARA (Suku, Agama, Ras, Antar-Golongan) 48, 87, 255, 258–259, 269
 Satpol PP (Satuan polisi Pamong Praja) 33–34, 36–37, 40, 51, 172, 187,

190–192, 196, 216–218, 222–223, 225, 227–228, 232, 317
 Schneider, Cathy Lisa 3, 352
 Serang 60–61, 64–73, 75, 77, 86, 91, 353–354, 356
 Setara Institute 5, 8, 38, 348, 352
 Sigalingging, Bona 217–218, 220, 222, 226–227, 229, 231–232, 237
 Sihombing, Uli Parulian 8, 352
 SKB (Surat Keputusan Bersama) v, 6, 31–36, 44, 50–52, 66, 81, 88–89, 154, 245, 351
 Soesanto, Haryono (Mas Ono) 244, 245, 260, 261, 263
 Suganda, Aang Hamid 32, 36, 38, 50
 Suja'i, Ujang 216
 Sujana, Deden 37, 42, 66, 71–74, 81, 83–84, 94, 354
 Sulawesi Tengah 5, 8, 104
 Sunni 82, 99–103, 105–112, 112, 114, 117–119, 119, 121–132, 134–137, 139, 143, 149, 153–154, 157, 160–161, 165, 309, 313–315, 318, 334
 Suparman, Ismail 59–98, 353
 Suratep, Atep 64–98
 Surat Perintah (Sprint) 36, 88, 355, 357
 Suryadharma Ali 159
 Syiah 1–2, 6, 11, 21–22, 82, 99–103, 105–119, 121–144, 148, 153–154, 156–157, 159–162, 165–166, 308–309, 313–317, 320, 334, 347, 349

T

Tadzkirah 87
 tengah 101, 110, 122
 Tjahya, Noer 119, 124, 125, 358
 toleransi 4, 19, 47, 89, 117–118, 120, 122, 153–155, 162, 246–247, 259, 262, 284, 286, 290, 325, 330–331, 334, 342, 351
 Tupoksi (Tugas pokok dan fungsi) 119, 307, 356

U

ujaran kebencian 10, 162
 Umar, Bambang Widodo 9, 353
 Uran, Raynold 243, 353

V

variabel interaksi 1–2, 308
 variabel pengetahuan 1, 308
 variabel struktural 1, 308
 Varshney, Ashutosh 353, 367
 vigilantisme 325–326, 329, 332

W

Wahyudi, Bambang 186
 Walikota 214–215, 216–218, 232–235, 236, 244–245, 247–251, 254, 256, 261–262, 269, 323, 328–329, 343, 357
 Walubi (Perwakilan Umat Budha Indonesia) 327
 Wibowo, Herry 181, 188
 Wilson, Ian Douglas 4, 353
 Wolobheto 21, 271–304, 308, 356–357

Y

YAPI (Yayasan Pesantren Islam) 102–103, 108, 135–168, 356

Z

Zulkifli 103, 353

Tentang Penulis

RIZAL PANGGABEAN adalah staf pengajar pada Jurusan Hubungan Internasional dan Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik (MPRK), Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, dan peneliti senior pada Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina. Dia kuliah di Jurusan Tafsir Hadits, IAIN Sunan Kalijaga, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Dia juga sempat menempuh pendidikan master pada Institute for Conflict Analysis and Resolution (ICAR), George Mason University, Amerika Serikat. Di Indonesia, dia pernah mendatangi 21 Polda untuk memberikan pelatihan di bidang manajemen konflik untuk anggota Polri. Dilakukan sendiri atau bersama peneliti lain, hasil-hasil penelitiannya pernah dipublikasikan antara lain di jurnal *World Development*, *Asian Survey*, dan *Journal of East Asian Studies*. Penelitiannya yang lain adalah “Creating Dataset in Information-Poor Environments: Patterns of Collective Violence in Indonesia (1990-2003)” bersama Muhammad Zulvan Tadjoeuddin dan Ashutosh Varshney. Untuk informasi lebih dalam, termasuk tentang karya-karyanya yang bisa diunduh bebas, lihat: <http://www.paramadina-pusad.or.id/person/samsu-rizal-panggabean>.

IHSAN ALI-FAUZI adalah Direktur Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina, dan staf pengajar pada Paramadina Graduate School, Jakarta. Selain di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dia belajar sejarah dan ilmu politik di Ohio University, Athens, dan The Ohio State University (OSU), Columbus, keduanya di Amerika Serikat. Bersama tim dari MPRK-UGM, dia pernah memberikan materi manajemen konflik keagamaan untuk anggota Polri di 21 Polda di Indonesia. Dia menulis di berbagai media massa nasional seperti *Kompas*, *Koran Tempo*, *Majalah Tempo*, dan *Jakarta Post* dan jurnal seperti *Studia Islamika* dan *Asian Survey*. Selain bertanggungjawab atas semua riset dan publikasi PUSAD Paramadina, dia juga terlibat antara lain dalam riset dan publikasi *Gerakan Kebebasan Sipil* (2009) dan *Disputed Churches in Jakarta* (2011). Untuk informasi lebih jauh, termasuk tentang karya-karyanya yang bisa diunduh bebas, lihat <http://www.paramadina-pusad.or.id/person/ihsan-ali-fauzi>.

RUDY HARISYAH ALAM bekerja sebagai peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Kementerian Agama Republik Indonesia, di mana dia juga bertugas sebagai editor jurnal *Penamas* yang diterbitkan lembaga bersangkutan. Dia juga peneliti lepas Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina. Dia lulus dari Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, pada 1997, dan sejak itu bekerja sebagai penerjemah lepas pada Penerbit Mizan, Yayasan Paramadina, World Bank, dan beberapa lembaga lainnya. Dia juga sempat bekerja sebagai peneliti pada Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha Indonesia (LSPEUI), Jakarta, dan antara 2000 dan 2005 dipercayai duduk sebagai Direktur Eksekutif Yayasan Voice Center Indonesia, Jakarta. Selain di *Penamas*, hasil risetnya juga pernah diterbitkan jurnal *Studia Islamika*. Kini, dia juga tengah menyelesaikan studi doktoralnya pada Fakultas Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta. Untuk informasi lebih jauh, lihat <http://www.paramadina-pusad.or.id/person/rudiharisyah-alam>.

HUSNI MUBAROK adalah peneliti Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina, Jakarta. Dia menyelesaikan pendidikan tingginya di Jurusan Akidah dan Filsafat, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, pada 2007. Tahun 2012, dia menjadi fellow pada International Summer School “Negotiating Space in Diversity: Religions and Authorities” di Yogyakarta dan Bali, yang diselenggarakan International Summer School on Religion and Public Life (ISSRPL), Indonesia Consortium for Religious Studies (ICRC), dan Center for Religious and Cross Culture Studies (CRCS), UGM. Selain terlibat dalam banyak riset dan publikasi PUSAD Paramadina, dia ikut menulis dalam *All You Need is Love: Cak Nur di Mata Anak Muda* (2008), *Satu Abad Muhammadiyah: Mengkaji Ulang Arah Pembaharuan* (2010), dan *Pembaharuan tanpa Apologia? Esai-esai tentang Ahmad Wahib* (2010). Untuk informasi lebih jauh, termasuk tentang karya-karyanya yang bisa diunduh bebas, lihat <http://www.paramadina-pusad.or.id/person/husni-mubarak>.

TITIK FIRAWATI adalah staf pengajar pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional dan program Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik (MPRK), staf peneliti pada Pusat studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) – seluruhnya di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Sejak 2013, dia juga peneliti lepas pada Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina. Dia lulus dari Jurusan Ilmu Hubungan Internasional UGM pada 2005 dan memperoleh gelar Master dari Program Studi Perdamaian Internasional, Kroc Institute for International Peace Studies, University of Notre Dame, Amerika Serikat, pada 2010. Sebagai asisten peneliti, dia pernah melakukan riset mengenai konflik berbasis etnis di enam kota di Indonesia (Yogyakarta, Solo, Palu, Poso, Manado, dan Ambon) dan mengenai deeskalasi konflik di Indonesia dengan studi kasus Maluku Utara dan Maluku. Dia juga memiliki banyak pengalaman sebagai fasilitator di berbagai pelatihan dengan tema seputar konflik, kekerasan, dan bina-damai, dengan peserta, antara lain, pemuda, murid-murid dan guru-guru dari sekolah menengah, dan para eks-kombatan dari wilayah konflik di Indonesia. Dia antara lain menerbitkan *Overcoming Collapsed Peace Processes:*

Why Negotiations were Sustained in Aceh but Disintegrated in South Thailand (2011).

IRSYAD RAFSADI adalah peneliti muda pada Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina, Jakarta, dan penanggungjawab Ahmad Wahib Award di lembaga yang sama untuk periode 2013-2014. Dia lulusan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, dan semasa kuliah bergiat di Forum Mahasiswa Ciputat. Pada 2013, dia sempat mengikuti Monsoon School di India, mengenai hak-hak asasi manusia dan pembangunan, yang diselenggarakan atas kerja sama Hivos (Belanda), Center for the Study of Culture and Society (CSCS, Bangalore, India), dan Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS-UGM, Indonesia). Selain menulis di *Koran Tempo*, *Majalah Tempo* dan *Jakarta Globe*, dia pernah menerjemahkan *Nonviolence and Peace Building in Islam: Theory and Practice* (Pustaka Alvabet, 2010) dan *Islamic Knowledge, Authority and Political Power: The 'Ulama in Colonial Indonesia* (Mizan, 2012). Untuk informasi lebih jauh, lihat <http://www.paramadina-pusad.or.id/person/irsyad-rafsadi>.

SISWO MULYARTONO adalah peneliti muda pada Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina, Jakarta, dan koordinator program Reading in Social Science (RISOS) dan diskusi film pada Forum Muda Paramadina. Sebagai mahasiswa tingkat akhir pada Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri (FISIP UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, dia sedang menulis skripsi mengenai mobilisasi anti-Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten. Untuk info lebih jauh, lihat: <http://www.paramadina-pusad.or.id/person/siswo-mulyartono>.

Ada perkembangan yang patut disyukuri tapi juga disayangkan dalam pengelolaan kehidupan keagamaan di Indonesia pasca-Orde Baru. Di satu sisi, kekerasan kolektif antar-agama, seperti yang terjadi di Ambon, Maluku Utara, dan Poso (Sulawesi Tengah) sudah berhenti sejak sekitar sepuluh tahun lalu. Namun, di sisi lain, beberapa laporan menunjukkan peningkatan insiden konflik antar-agama, khususnya terkait rumah ibadat, dan konflik sektarian intra-agama (Islam), khususnya terkait Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan komunitas Syiah.

Meski cukup sering dibicarakan, masalah di atas jarang sekali ditinjau dari sisi pemolisian. Buku ini mencoba membahasnya, dengan dua pertanyaan utama. Pertama, mengapa pemolisian insiden konflik sektarian dan tempat ibadah tidak efektif pada kasus-kasus tertentu dan efektif pada kasus-kasus lainnya? Dan kedua, apa yang menjelaskan variasi dalam keberhasilan dan kegagalan pemolisian di atas?

Buku ini tidak melihat polisi sebagai pihak yang berdiri otonom, melainkan menempatkannya sebagai bagian dari pemerintah (“birokrat pada tingkat-bawah”), di satu sisi, dan pihak yang “mencerminkan masyarakat di mana mereka bertugas”, di sisi lain. Dengan tilikan itu dan memanfaatkan sumber-sumber primer, buku ini mengungkap pemolisian konflik agama di delapan kasus: dua kasus anti-Ahmadiyah (Manis Lor, Cirebon, dan Cikeusik, Banten), dua kasus Sunni-Syiah (Bangil, Pasuruan, dan Sampang, Madura), dua kasus terkait gereja (HKBP Filadelfia, Bekasi, dan GKI Yasmin, Bogor), dan dua kasus sengketa masjid (Nur Musafir di Batuplat, Kupang, dan Abdurrahman di Wolobheto, Ende).

Buku ini penting dibaca bukan saja oleh polisi, tetapi juga oleh pemerintah, pemimpin organisasi agama, pegiat organisasi masyarakat sipil, pengelola media massa, dan pihak-pihak lainnya. Agar sengketa terkait agama tidak berujung pada kekerasan, polisi memerlukan kemitraan dari semua pihak.